

JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	: 2 - 16 Juni 2021	Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 8 Juli 2021
Perkiraan Tanggal Efektif	: 29 Juni 2021	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 8 Juli 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 1 - 5 Juli 2021	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 9 Juli 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan	: 6 Juli 2021		

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS AWAL INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS AWAL INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS AWAL INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS AWAL INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BARITO PACIFIC TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.



Kegiatan Usaha Utama:

Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Properti, Perdagangan, Energi Terbarukan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding		
Kantor	Pabrik	Kantor Administrasi Pabrik
Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63 Jakarta 11410 Telepon : (021) 5306711 Faksimili : (021) 5306680 Website : www.barito-pacific.com Email : corpsec@barito.co.id	Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan Telepon : (0511) 4368757 Faksimili : (0511) 4366879	Jl. Kapten Piere Tendean No. 99 Banjarmasin 70231 Kalimantan Selatan Telepon: (0511) 3253384 Faksimili: (0511) 3350243

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2021 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IINI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

■A (Single A)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS INDUSTRI PETROKIMIA DAN EKSPLORASI, PENGEMBANGAN, SERTA PRODUKSI SUMBER ENERGI PANAS BUMI TUNDUK PADA RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN GEOLOGIS YANG MASING-MASING DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) kepada OJK dengan No. 10/BP/BOD/IV/2021 tanggal 12 April 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM atau "Undang-Undang Pasar Modal").

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), pada Tahap I Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-03182/BEI.PP1/04-2021 tanggal 30 April 2021, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prosepektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Sedangkan penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pihak Lain.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN PROSPEKTUS	xii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	13
III. PERNYATAAN UTANG	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	30
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	33
VI. FAKTOR RISIKO	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	65
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	66
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	66
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	66
C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	68
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	68
E. TATA KELOLA PERUSAHAAN	71
F. SUMBER DAYA MANUSIA	78
G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK	82
H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN	83
I. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	89
J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI	90
K. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	98
L. PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA	128
M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	137
N. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	141
O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)	142
P. ASURANSI	142
Q. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	143
R. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR</i>)	162
IX. PERPAJAKAN	164
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	165
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	166
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	168
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	174
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	178
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	179
XVI. LAPORAN KEUANGAN	180

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: berarti: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan dalam bentuk notariil, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Akuntan Publik	: berarti Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UUPM.
Bapepam dan LK	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (berikut setiap peraturan yang yang memuat perubahan terhadap atau pencabutan keberlakuannya).
Bunga Obligasi	: berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan.
Bursa Efek	: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dampak Negatif yang Material	: berarti, perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.

Denda	: berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	: berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliananatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini berikut segala perubahan-perubahannya.
Efek	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi termasuk Obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
<i>Facility Agreement</i>	: Berarti Perjanjian Fasilitas Berjangka dalam Mata Uang Tunggal sebesar USD200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat)/ <i>Facility Agreement for US\$200,000,000 (two hundred million United States Dollar) Single Currency Term Facility</i> tanggal 19 (sembilan belas) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) yang dibuat antara Perseroan sebagai Debitur dan Bangkok Bank Public Company Limited sebagai Kreditur.
<i>Force Majeure</i>	: berarti suatu tindakan dari pemerintah, sanksi ekonomi, pemogokan kerja, atau <i>lock-out</i> (baik ditanggung maupun tidak ditanggung oleh asuransi), kerusuhan, kebakaran, bom, huru hara, tindakan atau pernyataan perang, peningkatan konflik permusuhan (baik dinyatakan perang atau tidak) atau tindakan terorisme (baik yang telah diakui pertanggungjawabannya atau tidak), deklarasi kondisi negara dalam keadaan darurat atau malapetaka atau krisis yang menyangkut negara Republik Indonesia, atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi, erupsi gunung berapi, pandemik, epidemis, wabah penyakit infeksi yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan dan/atau kendali para pihak, yang secara langsung dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dari para pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan.
Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun menurut <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Jumlah Terhutang	: berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Kemenkumham	: berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

Kesanggupan Penuh (Full Commitment)	:	berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
KOB	:	berarti singkatan dari Kontrak Operasi Bersama atau <i>Joint Operation Contract</i> (JOC)
Konfirmasi Tertulis	:	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)	:	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Konsultan Hukum	:	berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
KSEI	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
Kustodian	:	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian
Manajer Penjatahan	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang akan melakukan penjatahan atas Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum berdasarkan Peraturan No. IX.A.7, yang dalam Emisi ini adalah PT BCA Sekuritas.
Masyarakat	:	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	:	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
MESDM	:	berarti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

- Obligasi** : berarti Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021, yaitu surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan tahap pertama dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dan akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI, yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, yang terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A : Sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
- Pemegang Obligasi** : berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- a. Rekening Efek pada KSEI; atau
 - b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- Pemegang Rekening** : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Pemeringkat** : berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPM.
- Pemerintah** : berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Penawaran Umum** : berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- Penawaran Umum Berkelanjutan** : berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi, yang dilakukan secara bertahap, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur dalam POJK No. 36/2014 dan UUPM, yang seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
- Pengakuan Utang** : berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, yang akan ditandatangani di kemudian hari setelah terdapat kepastian jumlah Pokok Obligasi, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Penitipan Kolektif** : berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- Penjamin Emisi Obligasi : berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penerbitan Obligasi sesuai dengan bagian Penjaminan, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas dan PT BNI Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas dan PT BCA Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Peraturan No. IX.A.1 : berarti Peraturan Nomor: IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- Peraturan No. IX.A.2 : berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No.IX.A.7 : berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Perjanjian Agen Pembayaran : berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 yang dimuat dalam Akta No. 9 tanggal 9 April 2021, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-046/OBL/KSEI/0321 tanggal 9 April 2021.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi : berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 yang dimuat dalam Akta No. 8 tanggal 9 April 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 No. 1 tanggal 3 Mei 2021, keduanya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Perjanjian Perwalianamanatan : berarti Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 yang dimuat dalam Akta No. 7 tanggal 9 April 2021, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan : berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahun 2021 yang dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 9 April 2021, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Pernyataan Pendaftaran : berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM *juncto* POJK No. 7/2017, dan Peraturan No. IX.A.1, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Barito Pacific Tbk, berkedudukan di Banjarmasin.
Perusahaan Anak atau Entitas Anak	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP
Persetujuan Prinsip	: berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-03182/BEI.PP1/04-2021 tanggal 30 April 2021, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek.
PJBE	: berarti Perjanjian Jual Beli Energi atau <i>Energy Sales Contract (ESC)</i> .
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	: berarti peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 52/2015	: berarti peraturan OJK No. 52/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pedoman Perjanjian Pemingkatan.
POJK No. 55/2015	: berarti peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK. No. 56/2015	: berarti peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 7/2017	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	: berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 23/2017	: berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

- POJK No. 15/2020 : berarti peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 17/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 19/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- POJK No. 20/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 42/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK No. 49/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
- POJK No. 3/2021 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- Pokok Obligasi : berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, yang terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A : Sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.
- Seri B : Sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B.
- Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamentan.
- PPN : berarti Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2009 berikut seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
- Proyek Jawa 9 & 10 : berarti, proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga uap Jawa 9 dan 10 dengan kapasitas 2 x 1.000MW (dua kali seribu Mega Watt) yang dilaksanakan oleh PT Indo Raya Tenaga, suatu perusahaan patungan yang sebagian sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan melalui Perusahaan Anaknya.
- Prospektus : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan POJK No.9/2017, dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor: IX.A.2 serta POJK No. 36/2014.
- Prospektus Awal : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuai informasi mengenai jumlah Penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum Berkelanjutan yang belum dapat ditentukan, dengan memperhatikan POJK No. 23/2017.
- Prospektus Ringkas : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

PUT II	:	berarti penawaran umum terbatas II yang dilakukan oleh Perseroan melalui pengeluaran saham baru dalam jumlah sebanyak 3.831.801.310 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu tiga ratus sepuluh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 22 Mei 2018.
Rekening Cadangan Pembayaran Hutang (<i>Debt Service Reserve Account</i>) atau DSRA	:	berarti rekening atas nama Perseroan yang digunakan untuk menampung cadangan pembayaran Bunga Obligasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Rekening Efek	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
Rp	:	berarti Rupiah, yang merupakan mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
RUPO	:	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	:	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pindahbukuan	:	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Seri Obligasi	:	Berarti 2 (dua) seri Obligasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Seri A pada tanggal jatuh tempo. b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo. <p>Kepastian mengenai jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut akan ditentukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Sertifikat Jumbo Obligasi	:	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.
Tahun Buku	:	berarti periode pelaporan keuangan atau periode tahun akuntansi.
Tanggal Distribusi	:	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kreja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	:	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	:	berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	:	berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjataan	:	berarti tanggal dilakukan penjataan Obligasi.
US\$ atau USD	:	berarti Dolar Amerika Serikat , yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UUPM atau Undang-Undang Pasar Modal	:	berarti singkatan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.
UUPT	:	berarti singkatan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berikut peraturan pelaksanaannya.
UU Panas Bumi Baru	:	berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panas Bumi, berikut peraturan pelaksanaannya.
Utang Konsolidasian	:	Berarti jumlah agregat dari seluruh utang Perseroan dan Perusahaan Anak, tapi tidak termasuk (a) utang antar perusahaan, (b) pinjaman <i>unsubordinated</i> dari pemegang saham kepada Perseroan dan (c) fasilitas modal kerja.
Wali Amanat	:	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Barito Pacific	PT Barito Pacific Tbk.
BMI	PT Barito Mitra Investama
BJRK	PT Binajaya Rodakarya
BWI	PT Barito Wanabinar Indonesia
BWL	PT Barito Wahana Lestari
BWT	PT Barito Wahana Tenaga
CAP	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
CAP-2	PT Chandra Asri Perkasa
CATCO	Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. (dahulu Altus Capital Pte. Ltd.)
CNA	PT Citra Nusantara Asri
GI	PT Griya Idola
GTA	PT Griya Tirta Asri
HAC	PT Hamparan Asri Cemerlang
Marigold	Marigold Resources Pte. Ltd.
MCI	PT Mambruk Cikongeng Indonesia
Michelin	Compagnie Financiere Michelin SCmA (dahulu Compagnie Financiere du Groupe Michelin 'Senard et Cie')
PBI	PT Petrokimia Butadiene Indonesia
PGE	PT Pertamina Geothermal Energy
PKA	PT Persada Kridha Asri
PLN	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RIM	PT Royal Indo Mandiri
RPU	PT Redeco Petrolin Utama
SCG	Siam Cement Public Company Limited
SCG Chemicals	SCG Chemicals Company Limited
SEGHPL atau Star Energy	Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
SMI	PT Styrimdo Mono Indonesia
SRI	PT Synthetic Rubber Indonesia
TAIWI	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries
TPI	PT Tri Polyta Indonesia Tbk.

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan. Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979, dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 624 tanggal 19 Oktober 1979. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Tbk, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. W7-09808HT.01.04-TH2007, tanggal 6 September 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 87, Tambahan No. 10722 tanggal 30 Oktober 2007.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020, Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060830.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 4 September 2020, (ii) diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0382441 tanggal 4 September 2020, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0146637.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 ("**Akta No. 06/2020**").

Berdasarkan Akta No. 06/2020, pemegang saham Perseroan setuju untuk:

- a. mengubah dan menyesuaikan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI cq. Lembaga OSS serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; dan
- b. mengubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan, transportasi dan aktivitas perusahaan holding.

Saat ini, Perseroan melalui Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usaha di bidang industri petrokimia, energi terbarukan, properti, dan kehutanan. Kegiatan utama Perseroan saat ini berfokus pada investasi pada Perusahaan Anak dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Anak.

Perseroan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor Perseroan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki: (i) 1 (satu) pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan (ii) 3 pabrik milik Perusahaan Anak (CAP) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42557 dimana CAP mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*. Di dalam kompleks petrokimia terintegrasi CAP juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia dan dioperasikan oleh CAP, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa. Selain itu, terdapat gedung milik Perusahaan Anak yaitu GI yang bernama Wisma Barito Pacific yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 27.900.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 9.338.796.376.500
Modal Disetor	:	Rp 9.338.796.376.500

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 279.000.000.000 saham, sedangkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terbagi atas 93.387.963.765 saham, dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 100.

Susunan pemegang saham yang berlaku saat ini adalah sebagaimana yang diungkapkan dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	279.000.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	66.907.265.970	6.690.726.597.000	71,64
Masyarakat (di bawah 5%)	26.481.562.269	2.648.156.226.900	28,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.388.828.239	9.338.882.823.900	100,00
Saham dalam Portepel	185.611.171.761	18.561.117.176.100	

*sehubungan dengan PUT II, Perseroan telah memberikan 1 (satu) waran untuk setiap pemegang 4 (empat) saham baru hasil pelaksanaan HMETD, dimana setiap 1 (satu) waran berhak dilaksanakan menjadi 1 (satu) saham biasa dengan periode penukaran yang telah berlangsung sejak tanggal 1 Juli 2020 dan akan berakhir pada tanggal 3 Juni 2021. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, sebanyak 864.474 waran tahap II telah dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan. Namun demikian, mengingat periode penukaran waran tersebut belum berakhir, maka Perseroan belum mengubah anggaran dasar mengenai modal ditempatkan dan disetor untuk disesuaikan dengan waran tahap II yang telah dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 tersebut.

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Perusahaan Anak dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen Perusahaan Anak berikut ini:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan
Kepemilikan Secara Langsung						
1	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Petrokimia	46,63	2007	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 41,88% dan 4,75% tidak langsung melalui Marigold Resources Pte. Ltd.
2	Marigold Resources Pte. Ltd	Investasi	100,00	2005	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 100%
3	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries	Kehutanan dan perdagangan	100,00	1990	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99%,
4	PT Rimba Equator Permai	Kehutanan	100,00	1992	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 100%
5	PT Binajaya Rodakarya	Lem (Perekat) Glue	100,00	1990	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,97%, dan tidak langsung melalui PT Barito Mitra Investama 0,03%
6	PT Griya Idola	Real Estate	100,00	1993	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Binajaya Rodakarya 0,01%
7	PT Royal Indo Mandiri	Perkebunan	100,00	2010	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 1%
8	PT Barito Investa Prima	Pengangkutan	99,95	2017	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,95% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,05%
9	PT Barito Wahana Lestari	Perkebunan	100,00	2008	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99% dan tidak langsung melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 1%
10	PT Barito Cahaya Nusantara	Konsultasi bisnis	99,20	2018	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,2% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,8%.
11	Star Energy Group Holdings Pte. Ltd	Perusahaan holding	66,67	2018	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 66,67%
12	PT Barito Mitra Investama	Perusahaan holding	100%	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 96% dan tidak langsung melalui PT Barito Wanabinar Indonesia 1,92%

Kepemilikan Secara Tidak Langsung

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan
13	PT Griya Tirta Asri	Developer	100	2009	Beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,99%, melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 0,01%
14	PT Mambruk Cikoneng Indonesia	Pariwisata	100	2013	Beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,99% dan PT GriyaTirta Asri 0,01%.
15	PT Meranti Griya Asri	Perdagangan	99,97	2018	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,97%, melalui PT GriyaTirta Asri 0,03%.
16	PT Hamparan Asri Cemerlang	Perkebunan	100	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
17	PT Citra Nusantara Asri	Perkebunan	100	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
18	PT Persada Kridha Asri	Perkebunan	100	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
19	PT Barito Wahana Tenaga	Energi dan Perdagangan	69,39	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Barito Wahana Lestari 69,39%

RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Beberapa risiko usaha yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dapat dipisahkan sebagai berikut:

a. Risiko Utama

Siklus industri petrokimia dan eksplorasi, pengembangan, serta produksi sumber energi panas bumi tunduk pada risiko dan ketidakpastian geologis yang masing-masing dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

b. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

I. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Petrokimia

1. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
2. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan margin Perseroan.
3. Hilangnya salah satu pelanggan besar CAP dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan
4. CAP mungkin tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan kapasitas yang ada saat ini dan yang baru.
5. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar CAP di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi CAP di masa depan.
6. Kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
7. Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.
8. CAP bergantung pada penyedia Pihak Ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usahanya dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
9. Pabrik produksi CAP terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional CAP.

II. Risiko Terkait Dengan Bisnis dan Operasi Star Energy

1. Star Energy tunduk pada risiko-risiko yang berkaitan dengan PLN dan PGE.
2. Bisnis panas bumi Star Energy sepenuhnya bergantung pada dua tipe kontrak utama.

3. Kewajiban Pemerintah berdasarkan Surat Dukungan PJBE Wayang Windu dan Surat Dukungan KOB Wayang Windu hanya terbatas pada Operasi Panas Bumi Wayang Windu dan mungkin tidak mengikat secara hukum.
4. Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak.
5. Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada keberhasilan operasional dari Operasi Panas Bumi Star Energy, yang menghadapi berbagai risiko operasional.
6. Operasi Star Energy saat ini dan di kemudian hari bergantung pada menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat dimana Operasi Panas Bumi Star Energy berada.
7. Pengungkapan data panas bumi terkena risiko hukum dan regulasi.
8. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis untuk Star Energy dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya usaha.
9. Operasi Star Energy bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbarui hak penggunaan atas lahan.
10. Rencana perluasan mungkin tidak akan berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak mulai beroperasi seperti yang direncanakan dan Star Energy mungkin kesulitan memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Star Energy untuk rencana perluasan fasilitas Star Energy di masa yang akan datang.
11. Star Energy menggunakan karyawan dari pihak terafiliasi.
12. Star Energy tunduk pada ketidakpastian mengenai penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu.
13. Star Energy tunduk pada ketidakpastian mengenai penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu yang berkaitan dengan pembayaran Bonus Produksi.
14. Star Energy tunduk pada ketidakpastian dalam menentukan mengenai penentuan biaya dapat dikurangkan dan biaya tidak dapat dikurangkan oleh BPKP dan DJA, yang dapat mempengaruhi arus kas dari Star Energy.
15. Star Energy tunduk kepada ketidakpastian mengenai apakah Tunjangan Produksi berdasarkan KOB Darajat dan Salak dapat memperoleh pengurangan pajak.

c. Risiko Umum

1. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
2. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.
3. Indonesia terletak pada kawasan aktif secara geologi dan memiliki risiko signifikan terhadap bencana alam dan geologis sehingga dapat mengantar pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
4. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
5. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusuhan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
6. Aktivis ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan Perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
7. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
8. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
9. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau Perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
10. Otoritas regional dapat mengenakan tambahan dan/atau pembatasan lokal yang saling bertentangan, pajak dan Pungutan.
11. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha.

d. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Rincian mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN MELALUI PENAWARAN UMUM

Nama Efek	Tingkat Bunga	Nilai Efek Dicatatkan (jutaan Rupiah)	Jatuh Tempo	Jumlah yang Masih Terhutang (jutaan US\$)
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 Seri A	9,30%	479.000	19 Desember 2022	34,0
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 Seri B	9,50%	271.000	19 Desember 2024	19,2
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri A	8,60%	227.480	1 April 2023	16,1
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri B	9,10%	136.000	1 April 2025	9,6
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 Seri A	8,25%	167.520	18 Desember 2021	11,9
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 Seri B	9,25%	56.000	8 Desember 2023	4,0
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 Seri C	10,25%	163.000	8 Desember 2025	11,6
Jumlah Obligasi yang masih terhutang		1.500.000		106,3

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah Obligasi Perseroan yang masih terhutang (diluar biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi) adalah sebesar US\$ 106,3 juta atau Rp1.500.000 juta.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembayaran sebagian utang pokok berdasarkan *Facility Agreement*.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Industri petrokimia secara historis ditandai dengan pola perubahan siklus yang signifikan. Harga produk petrokimia dipengaruhi oleh perubahan penawaran dan permintaan, baik di lingkup regional maupun di pasar internasional, dan tingkat utilisasi adalah faktor kunci yang memengaruhi siklus dan profitabilitas sektor petrokimia. Permintaan industri terutama dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, sementara penawaran dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru.

Gejolak makro ekonomi dampak dari pandemi COVID-19, menjadi satu tantangan bagi para pelaku bisnis. Namun persetujuan dan ketersediaan vaksin COVID-19 telah memicu peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi. Sejak Desember 2020, beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan lainnya telah menggelar program vaksinasi. Perkembangan positif tersebut didukung dengan faktor distribusi yang kuat diharapkan dapat mendorong ketersediaan vaksin secara luas pada semester pertama 2021.

Perseroan sangat optimis bahwa perbaikan lingkungan makroekonomi yang sedang berlangsung, didukung oleh pelaksanaan vaksinasi, akan terus meningkatkan permintaan dan harga produk. Perseroan mengantisipasi momentum menguatnya harga polimer dan ekspansi margin yang akan didukung oleh meningkatnya permintaan domestik untuk kemasan dan bahan dasar petrokimia. Faktor pendukung lainnya termasuk ketatnya pasokan pasar yang didorong oleh penurunan volume peti kemas, meningkatnya persediaan, dan fokus berkelanjutan Perseroan untuk menyediakan layanan bernilai tambah dan kepastian pasokan bagi pelanggan domestik.

CAP sangat optimis terhadap daya tarik pasar petrokimia Indonesia dalam jangka panjang. Jadwal keputusan investasi final untuk kompleks petrokimia kedua CAP, CAP 2, telah diperbarui sejalan dengan penahapan ulang belanja modal pada tahun 2022. Visi Perseroan untuk memperluas dan mengembangkan kompleks petrokimia kedua tidak berubah. Prosesnya akan terus berlangsung dengan mengacu pada pendekatan stage-gated yang telah kami implementasikan secara konsisten untuk memastikan kapitalisasi modal yang bijak dan efektif. Didukung oleh basis ekuitas yang kuat, CAP akan terus melaju bersama para strategic investor terkemuka di industri.

CAP akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan mensuplai produk untuk industri hilir khususnya UKM yang memproduksi produk kemasan makanan higienis. CAP juga terus berupaya untuk mengurangi jejak karbon melalui penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan, membangun ekosistem yang telah kami mulai luncurkan bersama mitra terbaik berkelas dunia

Dalam jangka panjang, pakar industri memperkirakan bahwa fundamental industri petrokimia akan tetap baik dan akan terus didorong permintaan di pasar negara berkembang. Indonesia diperkirakan akan terus mengalami kekurangan pasokan struktural terhadap produk-produk polimer dan akan terus menjadi importir utama polyolefins di wilayah tersebut.

CAP berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi domestik, basis populasi yang besar, peningkatan tingkat pendapatan, dan substitusi bahan-bahan dasar. Dalam hal ini, industri petrokimia terus memainkan

peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia di mana produk CAP digunakan sebagai bahan baku utama untuk membuat produk-produk akhir konsumen (consumer's goods) maupun kebutuhan industri turunan.

Perseroan memproyeksikan pemulihan industri akan terjadi dengan kecepatan moderat, didorong oleh pemulihan ekonomi yang akan mendorong lebih banyak konsumsi. Harga komoditas Naphtha yang stabil sebagai bahan baku utama akan mengurangi tekanan pada margin dan sejumlah potensi penundaan proyek ekspansi di seluruh dunia. Selain itu, defisit struktural produk petrokimia di Indonesia juga akan menjadi pendorong utama pemulihan industry.

Di sektor energi, Star Energy berhasil membukukan hasil Keuangan yang positif dan stabil di tengah masa pandemi dan turut membantu kinerja Keuangan Perseroan. Dari segi operasional, Star Energy berhasil menunjukkan performa maksimal dimana rata-rata tingkat operasi di atas 90% pada ketiga asset. Perseroan memproyeksikan, demand energi yang seimbang dan berkelanjutan akan menjadi salah satu tulang punggung utama dalam pencapaian target nasional yaitu penambahan kapasitas pembangkit terpasang sebesar 35GW pada 2029.

Indonesia kerap berupaya untuk menyediakan pasokan listrik bagi setiap warganya. Tingkat akses menjadi salah satu tantangan bagi upaya pemerintah dalam mencapai 100% elektrifikasi bagi seluruh penduduk Indonesia. Dalam memenuhi target ini, dibutuhkan adanya keseimbangan antara energi konvensional dengan energi berkelanjutan. Dengan adanya pertimbangan pandemi COVID 19, diprediksi akan menurunkan permintaan pasokan listrik. Hal ini membuat para operator jaringan listrik akan mencari sumber pasokan listrik yang lebih murah dan bersih untuk menyeimbangkan rendahnya permintaan. Akibatnya, diproyeksikan akan terjadi peningkatan permintaan akan sumber energi terbarukan.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan percaya bahwa dengan pengalaman yang luas dari tim manajemen senior, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk melaksanakan berbagai strategi, termasuk strategi pertumbuhan dan proyek ekspansi, dengan sukses. Strategi-strategi ini meliputi:

1. Menyelesaikan ekspansi Perseroan secara tepat waktu dan hemat biaya
2. Memaksimalkan profitabilitas dan efisiensi biaya, sekaligus memastikan pengelolaan neraca yang hati-hati
3. Mempertahankan dan selanjutnya meningkatkan standar operasional terbaik di kelas
4. Menarik, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia melalui misi dan visi bersama di seluruh grup Perseroan

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021
Target Dana	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	Seri A : 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 12 Desember 2022 Seri B : 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 12 Desember 2024
Bunga	:	Seri A : [•]% (• persen) Seri B : [•]% (• persen)
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya
Satuan Pemesanan	:	Sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Peringkat Obligasi	:	idA (<i>Single A</i>) dari Pefindo
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan membuka Rekening DSRA dan mempertahankan dana yang terdapat di dalam DSRA tersebut dengan jumlah yang sekurang – kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi sampai dengan pokok dan bunga obligasi dilunasi seluruhnya,

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyimpanan, penempatan, dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan harus berada di bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat, untuk menghindari keragu-raguan terkait hal tersebut maka rekening akan dibuka atas nama Perseroan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- Bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat;
- Perseroan wajib memisahkan dana tersebut dari aktiva lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan.

Hak Senioritas Atas Utang : Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang mewakili kepentingannya sendiri dan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) yang ditandatangani oleh Theodorus Bambang Dwi K.A pada tanggal 21 Mei 2021 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Obligasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset	7.683,2	7.182,4
Jumlah Liabilitas	4.732,2	4.426,6
Jumlah Ekuitas	2.951,0	2.755,8

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan	2.334,2	2.402,5
Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung	1.750,8	1.823,0
Laba Kotor	583,4	579,5
Laba Bersih Tahun Berjalan	141,4	137,4
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	129,1	125,8

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan (%)	(2,84)	(21,89)
Beban Pokok Pendapatan (%)	(3,96)	(19,70)
Laba Kotor (%)	0,68	(28,06)
Laba Sebelum Pajak (%)	(11,64)	(39,30)
Laba Bersih Tahun Berjalan (%)	2,91	(43,25)
Jumlah Aset (%)	6,97	1,99
Jumlah Liabilitas (%)	6,90	1,99
Jumlah Ekuitas (%)	7,08	1,99

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Rasio Usaha		
Laba Kotor Terhadap Pendapatan (%)	24,99	24,12
Rasio Keuangan		
Rasio Lancar (x)	1,87	1,65
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	1,84	1,91
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	4,79	4,99
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	1,60	1,61
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (x)	0,62	0,62

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN II”)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2021 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.



Kegiatan Usaha Utama:

Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Properti, Perdagangan, Energi Terbarukan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding

KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
 Jakarta 11410
 Telepon : (021) 5306711
 Faksimili : (021) 5306680
 Website : www.barito-pacific.com
 Email : corpsec@barito.co.id

PABRIK

Jelapat, Banjarmasin
 Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44
 Kelurahan Kuin Cerucuk,
 Kecamatan Banjar Barat
 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
 Telepon : (0511) 4368757
 Faksimili : (0511) 4366879

KANTOR ADMINISTRASI PABRIK

Jl. Kapten Piere Tendean No. 99
 Banjarmasin 70231
 Kalimantan Selatan
 Telepon: (0511) 3253384
 Faksimili: (0511) 3350243

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):

idA (Single A)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS INDUSTRI PETROKIMIA DAN EKSPLORASI, PENGEMBANGAN, SERTA PRODUKSI SUMBER ENERGI PANAS BUMI TUNDUK PADA RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN GEOLOGIS YANG MASING-MASING DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

A. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014, yaitu:

1. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific;
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-2 (kedua) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan pada tanggal 8 April 2021 dan surat pernyataan yang dibuat oleh Akuntan Publik pada tanggal 10 April 2021;
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemerinkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), Obligasi ini terdiri dari:

- Seri A : Sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp● (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 7 Oktober 2021 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 7 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 7 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	8 Oktober 2021	8 Oktober 2021
2	8 Januari 2022	8 Januari 2022
3	8 April 2022	8 April 2022
4	8 Juli 2022	8 Juli 2022
5	8 Oktober 2022	8 Oktober 2022
6	8 Januari 2023	8 Januari 2023
7	8 April 2023	8 April 2023
8	8 Juli 2023	8 Juli 2023
9	8 Oktober 2023	8 Oktober 2023
10	8 Januari 2024	8 Januari 2024
11	8 April 2024	8 April 2024
12	8 Juli 2024	8 Juli 2024
13		8 Oktober 2024
14		8 Januari 2025

15	8 April 2025
16	8 Juli 2025
17	8 Oktober 2025
18	8 Januari 2026
19	8 April 2026
20	8 Juli 2026

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Harga Penawaran

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Pembayaran Hak - hak Lain atas Obligasi berupa Dana

Pembayaran hak-hak lain atas Obligasi berupa dana (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi .

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penyisihan dana untuk pembayaran bunga atau DSRA

Perseroan membuka Rekening DSRA dan mempertahankan dana yang terdapat di dalam DSRA tersebut dengan jumlah yang sekurang – kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi sampai dengan Pokok dan Bunga Obligasi dilunasi seluruhnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyimpanan, penempatan, dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan harus berada di bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat, untuk menghindari keragu-raguan terkait hal tersebut maka rekening akan dibuka atas nama Perseroan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan
- b. bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat;
- c. Perseroan wajib memisahkan dana tersebut dari aktiva lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

- a. Selama jangka waktu Obligasi dan jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliananatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarinya Perseroan atau memiliki akibat yang negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliananatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus;
 - ii. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
 - iii. memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - a) pinjaman atau jaminan Perseroan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliananatan;
 - b) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta pembinaan usaha kecil dan koperasi sesuai dengan ketentuan jumlah jaminan atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);
 - c) pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan atau jaminan kebendaan lain termasuk *undertaking* (pernyataan kesediaan) untuk kepentingan Perusahaan Anak dan/atau entitas selain Perusahaan Anak sehubungan dengan Proyek Jawa 9 & 10;
 - d) pinjaman antar Perusahaan Anak;
 - e) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan yang *arm's length*; atau
 - f) pinjaman atau jaminan perusahaan atau jaminan kebendaan lain termasuk *undertaking* (pernyataan kesediaan) yang diberikan kepada atau untuk kepentingan entitas selain Perusahaan Anak dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung, yang akan digunakan untuk atau sehubungan dengan belanja modal entitas selain Perusahaan Anak tersebut;
 - iv. melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
 - a) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
 - b) pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - c) pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan dengan syarat yang wajar (*arm's length*);
 - d) Pengalihan aktiva tetap Perseroan yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material;
 - v. mengadakan perubahan bidang usaha selain sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan kecuali perubahan bidang usaha tersebut disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - vi. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
 - vii. memperoleh pinjaman baru dari bank atau lembaga keuangan lain, kecuali:
 - (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari,
 - (ii) pinjaman yang diperoleh untuk membayar sebagian atau seluruh pinjaman yang telah ada;
 - (iii) pinjaman dimana dana yang diperoleh dari pinjaman tersebut digunakan untuk Proyek Jawa 9 & 10, dan/atau
 - (iv) perolehan pinjaman (termasuk namun tidak terbatas, apabila Perseroan akan melakukan penerbitan surat utang baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing dengan atau tanpa jaminan kebendaan) yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliananatan.

- b. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - ii. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - iii. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- c. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- i. memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalimananan;
 - ii. menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
 - iii. apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin ii di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terhutang tersebut dibayar sepenuhnya;
 - iv. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
 - v. mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - vi. memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya yang diterapkan secara konsisten;
 - vii. segera memberitahukan kepada Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material;
 - viii. memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya:
 - a. perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya dan
 - b. menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di website Perseroan;
 - ix. menyerahkan kepada Wali Amanat, sepanjang informasi tersebut di bawah tidak tersedia di website Perseroan:
 - a.) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - b.) laporan keuangan tahunan, triwulanan, dan tengah tahunan Perseroan yang telah disampaikan ke OJK dan Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - x. memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
 - xi. memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secaratertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;

- xii. menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik;
- xiii. memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut: memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan bunga setelah dikurangi kas dan setara kas terhadap total ekuitas konsolidasian tidak lebih dari 1:1 (satu banding satu). Khusus untuk penghitungan rasio di atas, total Utang Konsolidasian tidak termasuk utang, jaminan dan/atau pemberian pinjaman yang berkaitan dengan Proyek Jawa 9 -& 10, dengan ketentuan jumlah pinjaman tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$252.700.000 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat);
- xiv. mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas atau aturan atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- xv. menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- xvi. mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- xvii. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 dan/ atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;
- xviii. mempertahankan pengendalian oleh Perseroan dan/atau perusahaan yang dikendalikan Perseroan dan Tuan Prajogo Pangestu (secara bersama-sama) baik langsung maupun tidak langsung, pada CAP. Untuk kepentingan pasal ini, yang dimaksud dengan pengendalian adalah kondisi dimana Perseroan dan/atau perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dan Tuan PRAJOGO PANGESTU (secara Bersama-sama) baik langsung maupun tidak langsung: (i) memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh dalam perusahaan; atau (ii) memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, pengelolaan (dalam hal ini, antara lain, mengangkat atau memberhentikan seluruh atau mayoritas anggota direksi atau dewan komisaris), kebijakan suatu perusahaan (baik kebijakan operasional atau finansial) dan/atau mengatur keputusan terkait dengan manajemen dan kebijakan suatu perusahaan; atau (iii) ditetapkan sebagai pemegang saham pengendali dalam suatu perusahaan terbuka dimana statusnya sebagai pengendali tersebut telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan POJK No. 3/2021;
- xix. Membuka Rekening DSRA dan mempertahankan dana yang terdapat di dalam DSRA tersebut dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi sampai dengan pokok dan bunga obligasi dilunasi seluruhnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyimpanan, penempatan, dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan harus berada di bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat. Untuk menghindari keragu-raguan terkait hal tersebut maka rekening akan dibuka atas nama Perseroan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
 - b. Bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat;
 - c. Perseroan wajib memisahkan dana tersebut dari aktiva lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan, CAP dan/atau Star Energy dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi US\$10,000,000.00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, sepanjang berakibat (i) jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), (ii) menimbulkan Dampak Negatif yang Material atas kemampuan pembayaran Perseroan, dan (iii) melanggar kewajiban-kewajiban keuangan Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini; atau
 - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan Dampak Negatif yang Material; atau
 - d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambalalih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau

- f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a diatas); atau
 - g. fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
2. Ketentuan mengenai pernyataan kelalaian/*default*, yaitu:
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. angka 1 huruf a diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. angka 1 huruf b, c, d, e dan f diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - c. angka 1 huruf g diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya ditanggung oleh Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:
Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afliasinya, kecuali Afliasinya tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal

pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

- b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, b, dan d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan [(tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia)] tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

- i. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPU yang keempat.
 - 7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - 8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5) di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
 10. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan

ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) Oleh Perseroan

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan.
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terAfiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
8. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. Pembelian kembali Efek bersifat hutang dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Efek bersifat hutang yang diterbitkan oleh Perseroan.
15. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin.
16. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi.
17. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

18. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan 8 di atas wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
- situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
 - situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Berdasarkan POJK No.7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“**Pefindo**”) atas Obligasi, sesuai dengan surat No.RC-368/PEF-DIR/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi, hasil pemeringkatan atas Obligasi Perseroan adalah:

idA (SingleA)

Hasil pemeringkatan Obligasi diatas berlaku untuk periode 8 April 2021 sampai dengan 1 April 2022.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat dari Wali Amanat adalah:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara BTN Lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130, Indonesia
Tel.: (021) 633-6789; ext. 1847
Website : www.btn.co.id
e-mail : trustee.btn@gmail.com
Untuk perhatian : Financial Services Department

Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat akan dijelaskan pada Bab XII Prospektus ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan sebagai Debitur; b. Bangkok Bank Public Company Limited (" Bangkok Bank ") sebagai Kreditur.
Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak ada hubungan afiliasi antara Bangkok Bank dengan Perseroan Kreditur
Tingkat Suku Bunga	:	LIBOR + 4% per tahun
Jatuh Tempo	:	48 (empat puluh delapan) bulan dari (dan sejak) tanggal penggunaan yaitu tanggal 20 Desember 2019.
Jumlah Pokok Terutang	:	USD 150.000.000
Jumlah yang Akan Dilunasi menggunakan Dana Hasil Obligasi	:	Maksimum sebesar USD 50.000.000
Saldo Utang Setelah Pembayaran*	:	Minimum sebesar USD 100.000.000
Riwayat Utang	:	Perjanjian pinjaman di atas berdasarkan <i>Facility agreement for USD200,000,000 single currency term facility</i> yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2019 antara Perseroan dengan Bangkok Bank.
Penggunaan Dana Fasilitas	:	Melakukan pelunasan berdasarkan <i>Facility Agreement related to US\$175,000,000 Initial Facility and Up to US\$25,000,000 Greenshoe Facility</i> tanggal 15 November 2018 antara Perseroan dengan Barclays Bank PLC, DBS Bank Ltd., PT Bank DBS Indonesia sebagaimana diubah dengan <i>Amendment Agreement in respect of facility agreement 15 November 2018 related to US\$175,000,000 Initial Facility and up to US\$25,000,000 Greenshoe Facility</i> tanggal 26 Juli 2019. Adapun tujuan penggunaan dana dari Fasilitas DBS adalah untuk pelunasan sebagian fasilitas berdasarkan USD 250.000.000 <i>Facility Agreement</i> tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat antara Perseroan dan Bangkok Bank Public Company Limited dimana fasilitas dari Bangkok Bank Public Company Limited dimaksudkan untuk membayar seluruh jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 20 Desember 2016 yang sebelumnya ditandatangani antara Perseroan dengan Bangkok Bank dan digunakan untuk membiayai deposit kedua pengambilalihan saham dalam Star Energy Group Holdings Pte. Ltd oleh Perseroan.
Prosedur dan Persyaratan Utang	:	Pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja kepada Bangkok Bank sehubungan dengan pembayaran dipercepat.

*asumsi kurs 1 USD adalah Rp 14.533

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan telah direalisasikan serta laporan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan, dimana untuk pertama kali laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah Tanggal Distribusi sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan POJK No. 20/2020. Hasil RUPO wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena Bangkok Bank Public Company Limited sebagai kreditur bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan dan jumlah pokok PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 sehingga penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan ●% dari nilai Pokok Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: ●%, yang terdiri dari: biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): ●%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): ●%; dan biaya jasa penjualan (*selling fee*): ●%.
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: ●%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik: ●%; Konsultan Hukum: ●%; dan Notaris: ●%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: ●%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: ●% dan Perusahaan Pemeringkat Efek: ●%.
4. Biaya Lain-lain ●%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pencatatan di KSEI, serta biaya percetakan, iklan, audit penjabatan dan lain-lain).

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) dengan laporan auditor independen yang telah ditandatangani oleh Theodorus Bambang Dwi K.A tanggal 21 Mei 2021 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar US\$ 4.732,2 juta. Rincian jumlah liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah ini:

		<i>(dalam jutaan US\$)</i>
KETERANGAN	JUMLAH	
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		725,6
Utang lain-lain		
Pihak berelasi		0,7
Pihak ketiga		38,0
Uang muka yang diterima		41,7
Utang pajak		33,9
Biaya yang masih harus dibayar		59,8
Utang bank jangka pendek		0,7
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Liabilitas sewa		2,2
Utang lembaga keuangan non-bank		0,0
Utang bank jangka panjang		91,5
Utang obligasi dan wesel bayar		105,3
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.099,5
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan – bersih		865,9
Liabilitas kontrak		17,6
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Liabilitas sewa		7,8
Utang lembaga keuangan non-bank		0,0
Utang bank jangka panjang		476,3
Utang obligasi dan wesel bayar		2.196,1
Liabilitas keuangan derivatif		5,4
Liabilitas imbalan kerja		60,8
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap		2,6
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		3.632,7
JUMLAH LIABILITAS		4.732,2

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US\$ 1.099,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Usaha

		<i>(dalam juta US\$)</i>
KETERANGAN	JUMLAH	
a. Berdasarkan pemasok		
Pihak berelasi		
PT SCG Barito Logistics		5,4
Pihak ketiga		
Impor		596,3
Lokal		123,9
Jumlah 31 Desember 2020		725,6
b. Berdasarkan mata uang		
Dolar Amerika Serikat		615,9
Rupiah		109,6
Lainnya		0,1
Jumlah 31 Desember 2020		725,6

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, dan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha.

b. Utang lain-lain

Pada 31 Desember 2020, utang lain-lain sebesar US\$ 38,7 juta.

		<i>(dalam juta US\$)</i>
KETERANGAN	JUMLAH	
a. Berdasarkan pemasok		
Pihak berelasi		0,7
Pihak ketiga		38,0
Jumlah 31 Desember 2020		38,7
b. Berdasarkan mata uang		
Dolar Amerika Serikat		21,2
Rupiah		17,5
Jumlah 31 Desember 2020		38,7

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang lain-lain.

c. Uang muka yang diterima

Pada 31 Desember 2020, uang muka yang diterima sebesar US\$ 41,7 juta.

d. Utang pajak

Pada tanggal 31 Desember 2020, utang pajak sebesar US\$ 33,9 juta terdiri atas:

		<i>(dalam jutaan US\$)</i>
KETERANGAN	JUMLAH	
Pajak penghasilan		
Pasal 4(2)		0,8
Pasal 15		0,0
Pasal 21		1,7
Pasal 22		0,0
Pasal 23		0,2
Pasal 25		0,2
Pasal 26		0,7
Pasal 29		29,1
Pajak pertambahan nilai - bersih		1,0
Jumlah 31 Desember 2020		33,9

e. Biaya yang masih harus dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2020, biaya yang masih harus dibayar sebesar US\$ 59,8 juta.

f. Utang bank jangka pendek

Pada 31 Desember 2020, utang bank jangka pendek sebesar US\$ 0,7 juta.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh penawaran fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp 10 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga 8,75% persentase tertentu dan jangka waktu 12 bulan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 18 September 2021 melalui Adendum atas perjanjian No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 16 September 2020.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m2 dan 45 unit tangki yang berdiri atasnya yang berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No.198 atas nama PT Redeco Petrolin Utama dan piutang usaha fidusia sebesar Rp 10 miliar (setara dengan US\$ 709 ribu pada 31 Desember 2020).

Selain utang bank jangka pendek di atas, CAP juga memiliki fasilitas kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk yang digunakan dan dilunasi selama tahun 2020 dengan limit masing-masing US\$ 50.000 ribu, US\$ 50.000 ribu dan US\$ 25.000 ribu.

CAP dan RPU telah melakukan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar US\$ 115.073 ribu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

g. Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2020, liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 2,2 juta.

Keterangan selengkapnya mengenai utang bank jangka panjang dapat dilihat pada Subbab 2. Liabilitas Jangka Panjang.

h. Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2020, utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 91,5 juta, yang terdiri atas pinjaman berjangka dan utang bank kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Keterangan selengkapnya mengenai utang bank jangka panjang dapat dilihat pada Subbab 2. Liabilitas Jangka Panjang.

i. Utang obligasi dan wesel bayar yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2020, utang obligasi dan wesel bayar yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar US\$ 105,3 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian obligasi dan wesel bayar.

Keterangan selengkapnya mengenai utang obligasi dan wesel bayar dapat dilihat pada Subbab 2. Liabilitas Jangka Panjang.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas jangka panjang sebesar US\$ 3.632,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Liabilitas pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020, liabilitas pajak tangguhan sebesar US\$ 865,9 juta terdiri atas:

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
a. Perusahaan anak	
Liabilitas imbalan kerja	(7,6)
Penyesuaian nilai wajar atas akuisisi perusahaan anak	388,2
Piutang sewa pembiayaan	134,0
Penyusutan aset tetap	339,6
Lain-lain	11,6
Liabilitas pajak tangguhan	865,9

b. Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2020, liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 7,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
a. Analisis jatuh tempo	
Tahun 1	3,3
Tahun 2	1,9
Tahun 3	1,7
Tahun 4	1,5
Tahun 5	1,4
Setelah 5 tahun	5,7
Subjumlah	15,5
Penghasilan bunga ditangguhkan	(5,5)
Jumlah liabilitas sewa	10,0
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(2,2)
Liabilitas sewa jangka panjang	7,8
b. Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa:	
PT Panca Puri Perkasa	7,7
Lain-lain	2,3
Jumlah	10,0

c. Utang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2020, utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 476,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan US\$)</i>
KETERANGAN	JUMLAH
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6,3
PT Bank OCBC NISP Tbk	0,5
Dolar Amerika Serikat	
Pinjaman Berjangka - setelah dikurangi biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	561,1
Jumlah 31 Desember 2020	567,9
Dikurangi:	
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	91,5
Bagian jangka panjang	476,3

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0074/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 90 miliar dengan tingkat suku bunga 9,50% dan jangka waktu 72 bulan dan grace period 18 bulan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m² dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No.198 atas nama PT Redeco Petrolin Utama dan piutang usaha fidusia sebesar Rp 10 miliar (atau setara dengan US\$ 709 ribu pada 31 Desember 2020).

RPU diwajibkan untuk melaporkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakan pembagian dividen. Pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang RPU memenuhi rasio keuangan berikut:

- Rasio dividen yang dibayarkan/laba bersih tidak boleh melebihi 100%.
- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal 200%.
- *Debt Service Charge Ratio* minimal 120%.
- Ekuitas tidak diperkenankan negatif.

Pada tanggal 31 Desember 2020, RPU telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

PT Bank OCBC NISP Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 4 tanggal 2 Juli 2018, GI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka I dan II masing-masing sebesar Rp 170 miliar (atau setara dengan US\$ 12.052 ribu pada 31 Desember 2020) dan Rp 80 miliar (atau setara dengan US\$ 5.671 ribu pada 31 Desember 2020) dengan tingkat suku bunga 9,50% dan jangka waktu 7 tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 5.290 m², Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 453, Jaminan Fidusia, dan rekening PT Griya Idola. Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi GI untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Debt to Equity Ratio* maksimal 1,78x.
- *Adjusted Debt Service Coverage Ratio* minimal 4,50x.

Pada tanggal 31 Desember 2020, GI telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

Pinjaman Berjangka

Rincian dari pinjaman berjangka adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan US\$)</i>
KETERANGAN	JUMLAH
Pinjaman berjangka	
US\$ 252.700 ribu	179,6
US\$ 191.000 ribu	160,3
US\$ 200.000 ribu	145,4
US\$ 35 juta dan Rp 585.340 juta	75,7
Jumlah pinjaman berjangka	561,1

Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(90,7)
Pinjaman berjangka - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	470,3

Pinjaman Berjangka US\$ 252,7 Juta

Pada tanggal 5 Agustus 2020, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman bank dengan jumlah maksimal US\$ 252.700 ribu dari Bangkok Bank Public Company Limited dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 60 bulan. Dana tersebut merupakan bagian dari struktur pendanaan proyek di IRT. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham yang dimiliki Perseroan pada CAP, *Debt Service Reserve Account* dan *Dividend Collection Account*.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Bangkok Bank Public Company Limited	183,8
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4,2)
Bersih	179,7
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Bagian jangka panjang	179,7

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas harus setiap saat tidak melebihi 2.00 : 1.
- Pinjaman bersih pada *EBITDA* konsolidasi tidak melebihi 4,50 : 1.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

Pinjaman Berjangka US\$ 191 Juta

Pada tanggal 17 Desember 2018, CAP memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$ 191.000 ribu dengan Japan Bank for International Cooperation, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dan BNP Paribas. BNP Paribas cabang Tokyo bertindak sebagai agen fasilitas. NEXI akan memberikan perlindungan asuransi untuk tranche dari BNP Paribas. PT Styrimo Mono Indonesia dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia bertindak sebagai penjamin. CAP telah memberikan surat pemberitahuan kepada agen fasilitas sehubungan dengan penggabungan usaha CAP dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia yang efektif per 1 Januari 2020. Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembangunan Pabrik Polyethylene baru berkapasitas 400 KTA yang telah beroperasi pada November 2019.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan US\$)	
KETERANGAN	JUMLAH
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	98,2
BNP Paribas (NEXI Covered Lenders)	65,5
Jumlah	163,7
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(3,4)
Bersih	160,3
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(27,3)
Bagian jangka panjang	133,0

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Pada tanggal 31 Desember 2020, CAP telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
----------------------------------	------------------------------

6	7,1
12	7,1
18	7,1
24	7,1
30	7,1
36	7,1
42	7,1
48	7,1
54	7,1
60	7,1
66	7,1
72	7,1
78	7,1
<i>Terminated date</i>	7,1
Jumlah	100,0

Pinjaman Berjangka US\$ 200 Juta

Pada tanggal 19 Desember 2019, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman bank dengan jumlah maksimal US\$ 200.000 ribu dari Bangkok Bank Public Company Limited dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + 4% dengan jangka waktu 48 bulan. Dana tersebut digunakan untuk membayar Pinjaman Berjangka US\$ 200 juta. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham yang dimiliki Perseroan pada CAP.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
	JUMLAH	
Bangkok Bank Public Company Limited		150,0
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(4,6)
Bersih		145,4
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(48,1)
Bagian jangka panjang		97,3

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas harus setiap saat tidak melebihi 2,00 : 1.
- Pinjaman bersih pada *EBITDA* konsolidasi tidak melebihi 4,00 : 1 sampai dengan tahun 31 Desember 2021 dan setelahnya menjadi 4,50 : 1.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 4 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (dalam jutaan US\$)
12	50,0
24	50,0
36	50,0
48	50,0
Jumlah	200,0

Pinjaman Berjangka US\$ 35 Juta dan Rp 585.340 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 15 Mei 2020, CAP memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 35 juta dan Rp 585.340 juta dari PT Bank Permata Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dan JIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 60 bulan dan grace period 6 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk membiayai kebutuhan CAP dan entitas anak secara umum, mencakup biaya modal, beban operasional dan kebutuhan pendanaan kembali.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio *Consolidated Interest-Bearing Loan to Equity* tidak melebihi 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, CAP telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah	76,5
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,8)
Bersih	75,7
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(15,3)
Bagian jangka panjang	60,4

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 10 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman (%)
12	10,0
18	10,0
24	10,0
30	10,0
36	10,0
42	10,0
48	10,0
54	10,0
60	10,0
66	10,0
Jumlah	100,0

d. Utang obligasi dan wesel bayar – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2020, utang obligasi dan wesel bayar setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 2.196,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
<i>Senior Secured Notes BV</i>	1.094,4
<i>6,75% Senior Secured Notes</i>	517,1
<i>4,95% Senior Unsecured Notes US\$ 300.000.000</i>	262,4
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific	
Tahap I Tahun 2019	51,9
Tahap II Tahun 2020	25,2
Tahap III Tahun 2020	27,1
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical	
Tahap I Tahun 2020	70,4
Tahap II Tahun 2020	42,3
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical	
Tahap I Tahun 2018	35,0
Tahap II Tahun 2019	53,0
Tahap III Tahun 2020	52,9
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical	
Tahap I Tahun 2017	24,6
Tahap II Tahun 2018	35,3
Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	9,8
Jumlah	2.301,4
Dikurangi:	
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	105,3
Bagian jangka panjang	2.196,1

Pada tanggal 31 Desember 2020, biaya perolehan diamortisasi utang obligasi dan wesel bayar adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Saldo utang obligasi dan wesel bayar	2.301,4
Biaya bunga yang masih harus dibayar	21,9
Jumlah 31 Desember 2020	2.323,3

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian obligasi dan wesel bayar.

Senior Secured Notes BV

Pada tanggal 14 Oktober 2020, SEGSL dan SEGDL ("Co-Issuers") menerbitkan jumlah pokok pinjaman sebesar US\$ 320.000 ribu, 3,25% *Senior Secured Notes* yang jatuh tempo pada tahun 2029 ("Notes 2029") dan \$ 790.000 ribu, 4,85% *Senior Secured Notes* jatuh tempo pada tahun 2038 ("Notes 2038"). Notes 2029 dan Notes 2038 memiliki tingkat bunga tetap masing-masing sebesar 3,25% dan 4,85% per tahun. Bunga atas Notes 2029 dan 2038 terutang pada tanggal 14 April dan 14 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 14 April 2021. Notes 2029 dan Notes 2038 masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2029 dan 14 Oktober 2038.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, SEGSL dan SEGDL telah melunasi seluruh utang bank menggunakan dana Notes 2029 dan 2038 dengan jumlah pokok pinjaman sebesar US\$ 909.350 ribu.

Notes 2029 dan 2038 akan dijamin dengan *assignment of intercompany loans, assignment of contract rights, offshore account charges, onshore account pledges, share pledges* SEGSD BV, SEGSL, SEGSP, SEGDI, SEGDI, DGI, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan US\$)</i>
KETERANGAN	JUMLAH	
Nilai nominal		1.110,0
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi		(15,6)
Jumlah		1.094,4
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(2,0)
Bagian jangka panjang		1.092,4

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi SEGSL dan SEGDL untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

SEGLS dan SEGDL diwajibkan untuk memelihara rasio *Debt Service Coverage Ratio* diatas 1,15:1.

6,75% Senior Secured Notes

Pada tanggal 24 April 2018, SEG-WW menerbitkan 6,75% *Senior Secured Notes* sebesar US\$ 580.000 ribu yang jatuh tempo pada tahun 2033. Bunga dibayarkan enam bulanan setiap tanggal 24 April dan 24 Oktober setiap tahunnya, dimulai pada tanggal 24 Oktober 2018. 6,75% *Senior Secured Notes* akan jatuh tempo pada tanggal 24 April 2033.

6,75% *Senior Secured Notes* akan menjadi kewajiban langsung, tanpa syarat dan dijamin. 6,75% *Senior Secured Notes* akan dijamin oleh agunan-agunan seperti; jaminan fidusia atas aset berwujud yang terdiri dari fasilitas pembangkit listrik yang terletak di Unit 1 dan Unit 2 ("Jaminan Aset"), jaminan fidusia atas hasil asuransi yang terkait dengan Jaminan Aset, beban atas rekening *Revenue and Operating, DSA, Major Maintenance and Construction Reserve*, dan *Distribution Account*, dan penjaminan atas *Rekening Onshore Corporate and Tax Account* dan pembebanan yang akan dilaksanakan oleh SEGPL atas seluruh sahamnya pada SEG-WW atau entitas anaknya. Rekening *Revenue and Operating, Distribution Account dan Onshore Corporate and Tax Account* SEGWW diklasifikasikan sebagai Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan US\$)</i>
KETERANGAN	JUMLAH	
Nilai nominal		526,1
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi		(9,0)
Jumlah		517,1
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(39,6)
Bagian jangka panjang		477,5

Sesuai dengan persyaratan yang membatasi yang dimiliki oleh 6,75% *Senior Secured Notes*, SEGWW akan membayar cicilan berdasarkan jadwal tertentu.

6,75% *Senior Secured Notes* dapat ditebus pada tanggal dan harga tertentu berdasarkan evaluasi manajemen, manajemen berpendapat bahwa opsi pembayaran di muka dianggap terkait erat dengan 6,75% *Senior Secured Notes*, karena harga pelaksanaan memberikan penggantian kepada pemegang 6,75% *Senior Secured Notes* untuk jumlah sampai dengan perkiraan nilai sekarang dari bunga yang hilang sampai dengan jangka waktu kontrak induk yang tersisa, memiliki selisih yang tidak signifikan. Oleh karena itu, manajemen menetapkan bahwa opsi pembayaran di muka dapat dianggap jelas dan mendekati kontrak induk. Oleh karena itu, opsi pembayaran dimuka pada 6,75% *Senior Secured Notes* bukan merupakan derivatif melekat dalam kontrak induk.

6,75% *Senior Secured Notes* berisi beberapa ketentuan termasuk pembatasan utang tambahan, pembatasan penjualan aset, pembatasan hak gadai, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan distribusi ekuitas, pembatasan kegiatan bisnis yang berbeda, pembatasan amendemen Dokumen Proyek Utama dan pembatasan penerbitan saham.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi SEG-WW untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

SEG-WW diwajibkan untuk memelihara rasio *Debt Service Coverage Ratio* diatas 1,1:1.

4,95% *Senior Unsecured Notes* US\$ 300.000.000

Pada tanggal 8 Nopember 2017, CAP menerbitkan *Senior Unsecured Notes* US\$ 300.000.000 dengan jangka waktu tujuh tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2024. *Notes* ini tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited dengan Deutsche Bank Trust Company Americas bertindak sebagai Wali Amanat dan dijamin oleh PT Styrimdo Mono Indonesia dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia sebagai *Subsidiary Guarantees* secara *pari passu*. CAP telah memberikan surat pemberitahuan kepada Wali Amanat sehubungan dengan penggabungan usaha CAP dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia yang efektif per 1 Januari 2020.

Utang Obligasi

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah utang obligasi adalah sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan US\$)</i>
KETERANGAN	JUMLAH	
Nilai nominal		300,0
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi		(5,7)
Bersih		294,3
Obligasi yang dibeli kembali *)		(31,8)
Jumlah		262,4

*) Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan dan CAP

Pada tahun 2020, CAP melakukan pembelian kembali dan pembatalan *Senior Unsecured Notes* sebesar US\$ 24.420 ribu untuk US\$ 22.339 ribu. Selisih atas obligasi yang dibeli kembali dengan kas yang dibayarkan dicatat sebagai keuntungan pembelian kembali obligasi pada keuntungan lain-lain - bersih.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pengeluaran terkait dengan peningkatan kapasitas dan ekspansi produksi serta mendiversifikasi lebih lanjut produksi.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP dan entitas anak diwajibkan untuk memelihara rasio *Fixed Charge Coverage Ratio* diatas 2,5:1.

Obligasi ini memiliki peringkat "BB – stable" oleh Fitch Rating Inc. pada tanggal 3 September 2020 dan "Ba3" oleh Moody's pada tanggal 28 Oktober 2020.

Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific

Pada tanggal 13 Desember 2019, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 1,5 triliun. Dalam rangka Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific, Perseroan telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 19 Desember 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Obligasi Seri A sebesar Rp 479 miliar dan Seri B sebesar Rp 271 miliar.

		<i>(dalam jutaan US\$)</i>
KETERANGAN	JUMLAH	
Seri A (3 tahun)		34,0
Seri B (5 tahun)		19,2
Jumlah		53,2
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi		(1,3)
Bersih		51,9

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan pada 19 Desember 2022 dan 19 Desember 2024.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 9,3% dan 9,5% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A" PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 7 Oktober 2020.

- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020

Pada tanggal 2 April 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Obligasi Seri A sebesar Rp 227,48 miliar dan Seri B sebesar Rp 136 miliar.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	16,1
Seri B (5 tahun)	9,6
Jumlah	25,8
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,5)
Bersih	25,2

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan pada 1 April 2023 dan 1 April 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 8,6% dan 9,1% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 7 Oktober 2020.

- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 10 Desember 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Obligasi Seri A sebesar Rp 167,52 miliar, Seri B sebesar Rp 56 miliar dan Seri C sebesar Rp 163 miliar.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (1 tahun)	11,9
Seri B (3 tahun)	4,0
Seri C (5 tahun)	11,6
Jumlah	27,4
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,3)
Bersih	27,1
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(11,8)
Bagian jangka panjang	15,3

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 18 Desember 2021, 8 Desember 2023 dan 8 Desember 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B and Seri C masing-masing sebesar 8,25%, 9,25% dan 10,25% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 7 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan utang bank jangka panjang.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan untuk memelihara rasio *Net Debt* pada EBITDA tidak lebih dari 4,50:1.

Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 13 Agustus 2020, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical sebesar Rp 5 triliun. Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan III, CAP telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 26 Agustus 2020, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I sebesar Rp 1 triliun.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	37,5
Seri B (5 tahun)	25,4
Seri C (7 tahun)	8,0
Jumlah	70,9
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,5)
Bersih	70,4

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 26 Agustus 2023, 26 Agustus 2025 dan 26 Agustus 2027.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,20%, 8,70% dan 9,20% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas seri B obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020

Pada tanggal 5 November 2020, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II sebesar Rp 600 miliar.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Nilai nominal	42,5
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,2)
Bersih	42,3

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 4 November 2023. Tingkat bunga per tahun sebesar 8,20% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT CIMB Niaga Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan ekuitas tidak lebih dari 1:1.

Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 13 Desember 2018, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2 triliun. Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II, CAP telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018

Pada tanggal 19 Desember 2018, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II Tahap I sebesar Rp 500 miliar.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Nilai nominal	(35,4)
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(0,4)
Bersih	35,0
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(35,0)
Bagian jangka panjang	-

Pelunasan obligasi akan dilakukan pada 19 Desember 2021. Tingkat bunga per tahun sebesar 10% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio arus kas dari kegiatan operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 24 Mei 2019, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II sebesar Rp 750 miliar.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Nilai nominal	53,2
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(0,1)
Bersih	53,0

Pelunasan obligasi akan dilakukan pada 29 Mei 2022. Tingkat bunga per tahun sebesar 9,5% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio arus kas dari kegiatan operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 7 Februari 2020, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III sebesar Rp 750 miliar.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Nilai nominal	53,2
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(0,3)
Bersih	52,9

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 12 Februari 2025. Tingkat bunga per tahun sebesar 8,70% yang dibayarkan setiap triwulan. Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 4 Desember 2017, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1 triliun. Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I, CAP telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 12 Desember 2017, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 150 miliar, Seri B sebesar Rp 120,25 miliar dan Seri C sebesar Rp 229,75 miliar.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	-
Seri B (5 tahun)	8,6
Seri C (7 tahun)	16,3
Jumlah	24,9
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,3)
Bersih	24,6
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Bagian jangka panjang	24,6

Pelunasan Obligasi Seri A telah dilakukan pada tanggal 12 Desember 2020 sementara pelunasan Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 12 Desember 2022 dan 12 Desember 2024.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,40%, 9,10% dan 9,75% yang dibayarkan setiap triwulan. Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020. Pinjaman ini dijamin dengan fidusia mesin milik CAP.

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 2 Maret 2018, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 100 miliar, Seri B sebesar Rp 100 miliar dan Seri C sebesar Rp 300 miliar.

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	7,1
Seri B (5 tahun)	7,1
Seri C (7 tahun)	21,3
Jumlah	35,4
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,2)
Bersih	35,3
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(7,1)
Bagian jangka panjang	28,2

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 1 Maret 2021, 1 Maret 2023 dan 1 Maret 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C masing-masing sebesar 7,50%, 8,25% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan “AA-“ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

Pinjaman ini dijamin dengan 2 bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan fidusia mesin milik CAP.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pelunasan utang bank jangka panjang.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio arus kas dari operasi dan beban keuangan tidak melebihi dari 1,75:1.

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Pada tanggal 15 Desember 2016, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 361,4 miliar dan Seri B sebesar Rp 138,6 miliar.

KETERANGAN	(dalam jutaan US\$)
	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	-
Seri B (5 tahun)	9,8
Jumlah	9,8
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(0,1)
Bersih	9,8
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(9,8)
Bagian jangka panjang	-

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan utang bank jangka panjang.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan 11 bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan seluruh mesin yang dimiliki oleh CAP.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Pelunasan Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B masing-masing akan dilakukan pada 22 Desember 2019 dan 22 Desember 2021.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 10,8% dan 11,3% yang dibayarkan setiap triwulan.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan tidak melebihi dari 1,75:1.

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan “AA-“ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

e. Liabilitas keuangan derivatif

Pada 31 Desember 2020, liabilitas keuangan derivatif sebesar US\$ 5,4 juta.

f. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada 31 Desember 2020, liabilitas imbalan kerja sebesar US\$ 60,8 juta.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan US\$)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Kewajiban imbalan pasti - awal	82,2
Biaya jasa kini	6,4
Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian	(0,0)
Biaya bunga bersih	3,5
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):	-
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari:	-
Perubahan asumsi	(2,0)
Penyesuaian pengalaman	(2,3)
Pembayaran manfaat	(2,0)
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	(1,5)
Subjumlah	84,3
Dikurangi nilai wajar aset program	(23,5)
Kewajiban imbalan pasti - akhir	60,8

Perhitungan imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama, PT Milliman Indonesia dan PT Padma Radya Aktuaria. Kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 adalah berdasarkan laporan aktuaris independen PT Dian Artha Tama dengan nomor 933/PSAK/DAT/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk Perseroan, laporan aktuaris independen PT Milliman Indonesia dengan nomor 0325/MI-PA-REP/HG/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 untuk CAP, 0329/MI-PA-REP/HG/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 untuk SMI, 0327/MI-PA-REP/HG/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 untuk CAP2, laporan aktuaris independen PT Padma Radya Aktuaria dengan nomor 8521/II/21/PRA-RM tanggal 16 Februari 2021 untuk SEG-SL, 8522/II/21/PRA-RM tanggal 16 Februari 2021 untuk SEGD-II, 8527/II/21/PRA-RM tanggal 16 Februari 2021 untuk SEGI, 8528/II/21/PRA-RM tanggal 16 Februari 2021 untuk SEG-WW, 542/PSAK/DAT/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 untuk GI.

g. Estimasi biaya pembongkaran aset tetap

Pada 31 Desember 2020, estimasi biaya pembongkaran aset tetap sebesar US\$ 2,6 juta.

PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.
SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.
SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.
TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN, KECUALI YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS.
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.
TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) yang ditandatangani oleh Theodorus Bambang Dwi K.A pada tanggal 21 Mei 2021 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Obligasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	1.135,3	744,2
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	185,6	143,5
Aset keuangan lainnya - lancar	95,1	87,9
Piutang usaha – bersih		
Pihak berelasi	5,1	7,4
Pihak ketiga	220,2	253,4
Piutang lain-lain - bersih		
Pihak berelasi	-	61,8
Pihak ketiga	11,9	16,9
Piutang sewa pembiayaan - lancar	6,6	5,9
Persediaan – bersih	276,4	307,9
Pajak dibayar dimuka	86,9	156,0
Uang muka	22,5	28,2
Biaya dibayar dimuka	10,6	14,8
Aset lancar lainnya	0,5	0,2
Jumlah Aset Lancar	2.056,7	1.828,1
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang lain-lain - bersih		
Pihak berelasi	198,6	0,3
Pihak ketiga	65,7	65,1
Piutang sewa pembiayaan – setelah dikurangi bagian lancar	387,7	394,3
Aset pajak tangguhan – bersih	0,2	0,4
Beban yang ditangguhkan	17,6	22,7
Uang muka investasi	23,0	83,1
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	162,6	25,4
Aset keuangan lainnya – tidak lancar	7,0	7,1
Uang muka pembelian aset tetap	7,1	65,7
Aset keuangan derivatif	4,2	0,1
Suku cadang dan perlengkapan	21,8	20,9
Aset biologis - hutan tanaman industri	-	8,0
Properti investasi - bersih	41,6	25,3
Aset hak-guna	18,3	-
Aset tetap – bersih	2.666,3	2.584,9
Aset sewa operasi	358,0	351,5
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	5,4	4,6
Tagihan restitusi pajak	9,2	6,8
Aset tidak berwujud - bersih	1.629,0	1.684,0
Aset tidak lancar lainnya	3,1	4,2
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.626,5	5.354,3
JUMLAH ASET	7.683,2	7.182,4
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	725,6	690,4
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	0,7	79,9
Pihak ketiga	38,0	29,8
Uang muka yang diterima	41,7	25,0
Utang pajak	33,9	35,4
Biaya yang masih harus dibayar	59,8	58,8
Utang bank jangka pendek	0,7	0,1
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		

Liabilitas sewa	2,2	-
Utang lembaga keuangan non-bank	0,0	0,0
Utang bank jangka panjang	91,5	167,9
Utang obligasi dan wesel bayar	105,3	18,3
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.099,5	1.105,6
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	865,9	899,9
Liabilitas kontrak	17,6	-
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Liabilitas sewa	7,8	-
Utang lembaga keuangan non-bank	0,0	0,0
Utang bank jangka panjang	476,3	1.335,7
Utang obligasi dan wesel bayar	2.196,1	1.013,7
Liabilitas keuangan derivatif	5,4	11,4
Liabilitas imbalan kerja	60,8	58,0
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,6	2,5
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.632,7	3.321,0
JUMLAH LIABILITAS	4.732,2	4.426,6
EKUITAS		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		
Modal saham	978,9	948,0
Tambahan modal disetor	96,2	127,7
Komponen ekuitas lainnya	135,9	135,9
Penghasilan komprehensif lain	(92,3)	(210,7)
Saldo laba – sejak kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2011		
Ditentukan penggunaannya	2,6	2,1
Tidak ditentukan penggunaannya	214,4	180,4
Jumlah	1.335,6	1.183,6
Dikurangi biaya perolehan saham treasuri	(10,6)	(8,0)
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	1.325,0	1.175,5
Kepentingan non pengendali	1.626,0	1.580,3
JUMLAH EKUITAS	2.951,0	2.755,8
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.683,2	7.182,4

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
PENDAPATAN	2.334,2	2.402,5
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG	1.750,8	1.823,0
LABA KOTOR	583,4	579,5
Beban penjualan	(50,5)	(42,2)
Beban umum dan administrasi	(107,5)	(111,9)
Beban keuangan	(213,7)	(185,0)
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(10,1)	(2,2)
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama - bersih	16,5	(3,4)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	26,3	41,9
LABA SEBELUM PAJAK	244,5	276,7
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(103,1)	(139,3)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	141,4	137,4
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	2,8	(2,8)
Pos-pos yang akan diklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(5,0)	4,0
Cadangan lindung nilai arus kas	2,4	(14,8)
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama – bersih	(12,2)	-
Keuntungan (kerugian) nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI / tersedia untuk dijual	(0,2)	2,0
Jumlah rugi komprehensif lain tahun berjalan	(12,3)	(11,6)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	129,1	125,8
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	36,3	44,1
Kepentingan nonpengendali	105,1	93,3
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	141,4	137,4
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	25,4	42,4

Kepentingan nonpengendali	103,7	83,4
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	129,1	125,8
LABA (RUGI) PER SAHAM		
(dalam Dolar Amerika Serikat penuh)		
Dasar	0,00039	0,00049
Dilusi	0,00039	0,00049

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan (%)	(2,84)	(21,89)
Beban Pokok Pendapatan (%)	(3,96)	(19,70)
Laba Kotor (%)	0,68	(28,06)
Laba Sebelum Pajak (%)	(11,64)	(39,30)
Laba Bersih Tahun Berjalan (%)	2,91	(43,25)
Jumlah Aset (%)	6,97	1,99
Jumlah Liabilitas (%)	6,90	1,99
Jumlah Ekuitas (%)	7,08	1,99
Rasio Usaha		
Laba Kotor Terhadap Pendapatan (%)	24,99	24,12
Rasio Keuangan		
Rasio Lancar (x)	1,87	1,65
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	1,84	1,91
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	4,79	4,99
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	1,60	1,61
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (x)	0,62	0,62

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang terlampir dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) yang ditandatangani oleh Theodorius Bambang Dwi K.A pada tanggal 21 Mei 2021 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Obligasi.

1. TINJAUAN UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1979 sebagai perusahaan timber terintegrasi di Kalimantan Selatan. Setelah akuisisi PT Chandra Asri pada tahun 2007 dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk pada tahun 2008, kedua entitas tersebut bergabung pada tahun 2011 dan membentuk CAP. Setelah menyelesaikan Akuisisi Star Energy pada tahun 2018, Perseroan telah menjadi pemain energi terintegrasi Indonesia terkemuka dengan portofolio yang kuat dari aset tenaga panas bumi. Saat ini Perseroan fokus berinvestasi pada petrokimia, pembangkit energi listrik dan properti.

Bisnis inti Perseroan adalah produsen petrokimia dan pembangkit tenaga listrik. Bisnis petrokimia Perseroan yang berasal dari CAP, terdiri dari aset industri yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan melalui diversifikasi dan integrasi bisnis dan yang memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan pendapatan. Bisnis energi dan pembangkit listrik, terutama berasal dari Star Energy, terdiri dari aset di Wayang Windu, Salak dan Darajat yang dikhususkan untuk eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya panas bumi. Perseroan juga memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan yang sedang mengembangkan Proyek Jawa 9 & 10.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, Perseroan menghasilkan pendapatan masing-masing sebesar US\$ 2.402,5 juta dan US\$ 2.334,2 juta atau mengalami penurunan 2,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan usaha petrokimia Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 menghasilkan pendapatan masing-masing sebesar US\$ 1.881,0 juta dan US\$ 1.806,4 juta atau mengalami penurunan 4,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan usaha pembangkit energi listrik Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$ 513,5 juta dan US\$ 520,6 juta atau mengalami peningkatan 1,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bisnis lain Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$ 8,0 juta dan US\$ 7,1 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Operasional Perusahaan dilakukan melalui Perusahaan Anak (termasuk CAP atau Star Energy) sehingga Perseroan bergantung pada arus kas Perusahaan Anak untuk memenuhi kewajibannya. Pembahasan dan analisis berikut ini menyajikan secara lebih rinci hasil operasi dan kondisi keuangan CAP dan Star Energy, yang merupakan dua Perusahaan anak yang memiliki kontribusi material.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPERASI DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan CAP

Berikut adalah beberapa faktor utama yang telah mempengaruhi hasil operasi CAP di masa lalu, serta faktor-faktor yang saat ini diperkirakan akan mempengaruhi hasil operasi CAP di masa mendatang. Faktor-faktor lain di luar yang diidentifikasi di bawah ini dapat mempengaruhi bisnis dan hasil operasi CAP. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

a) Pendapatan dari bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP

Perseroan menghasilkan sebagian besar pendapatan bersih dari bisnis petrokimia Perseroan melalui Perusahaan Anak yang tidak dimiliki sepenuhnya, CAP. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan, secara langsung dan tidak langsung, melalui Perusahaan Anaknya yang dimiliki sendiri sepenuhnya, yaitu Marigold, memiliki 46,63% dari jumlah saham beredar CAP, dan pendapatan CAP untuk periode yang bersangkutan dikonsolidasikan dalam laporan

keuangan Perseroan yang telah diaudit. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 pendapatan dari bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP adalah US\$ 1.881,0 juta dan US\$ 1.806,4 juta yang masing-masing merupakan 78,3% dan 77,4% dari total pendapatan. Akibatnya, sejumlah faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan CAP juga memberi dampak material pada bisnis Perseroan selama tahun 2019 dan 2020.

b) Dinamika penawaran dan permintaan di pasar petrokimia

Penjualan bersih, margin keuntungan dan kinerja operasi bisnis utama Perseroan melalui CAP sangat sensitif terhadap dinamika penawaran dan permintaan baik di pasar petrokimia domestik maupun internasional. Permintaan untuk produk CAP umumnya terkait dengan tingkat aktivitas ekonomi atau pertumbuhan PDB. Adapun pasokan dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang tersedia di pasaran. Seiring permintaan untuk produk petrokimia mendekati pasokan yang tersedia, tingkat utilisasi kapasitas industri meningkat, dan harga dan margin biasanya meningkat. Secara historis, hubungan ini sangat siklis karena fluktuasi pasokan akibat waktu investasi baru dalam kapasitas dan kondisi ekonomi umum yang mempengaruhi kekuatan atau kelemahan relatif permintaan. Umumnya, kapasitas lebih mungkin ditambahkan pada periode ketika permintaan masa depan atau yang diharapkan di masa depan kuat dan marginnya tinggi, atau diperkirakan akan tinggi. Investasi kapasitas baru dapat mengakibatkan, dan di masa lalu sering mengakibatkan, kelebihan kapasitas, yang biasanya menyebabkan penurunan tingkat utilisasi kapasitas industri dan pengurangan margin. Dalam menanggapi hal tersebut, produsen petrokimia biasanya mengurangi kapasitas atau membatasi penambahan kapasitas lebih lanjut, yang pada akhirnya menyebabkan pasar menjadi relatif kekurangan pasokan dan menyebabkan peningkatan utilisasi kapasitas industri dan ekspansi margin. Meskipun CAP adalah satu-satunya produsen dalam negeri dari beberapa produknya dan Perseroan yakin memiliki keunggulan signifikan dibandingkan pesaing domestik dan internasionalnya, industri petrokimia secara historis ditandai oleh periode pasokan yang ketat, yang menyebabkan tingkat utilisasi dan margin yang tinggi, diikuti oleh periode kelebihan pasokan terutama karena penambahan kapasitas yang signifikan, yang menyebabkan tingkat utilisasi dan margin berkurang. Kelebihan pasokan menyebabkan pengurangan harga produk CAP, yang menyebabkan penurunan margin keuntungan, sedangkan pada periode yang ketat, CAP mendapat keuntungan dari kenaikan harga produk yang menyebabkan peningkatan margin keuntungan. Hasil historis CAP mencerminkan dinamika penawaran dan permintaan ini dan sifat volatil dari industri petrokimia.

Harga produk CAP umumnya ditetapkan oleh harga patokan regional diantara faktor lainnya. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 rata-rata harga jual olefins masing-masing adalah USD 689,3/MT dan USD 623,7/MT. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, harga jual rata-rata per ton *polyolefins* masing-masing adalah USD 1.101,0/MT dan USD 959,5/MT. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 harga jual rata-rata *styrene monomer* dan produk sampingan masing-masing adalah USD 1.021,0/MT dan USD 766,0/MT. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, harga jual rata-rata butadiene dan produk sampingan masing-masing adalah USD 811/MT dan USD 549/MT

c) Biaya bahan baku dan margin

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP, CAP menggunakan *naphtha* sebagai bahan baku utamanya untuk menghasilkan produknya sehingga biaya *naphtha*, yang semuanya dibeli dari pihak ketiga yang independen, merupakan bagian terbesar dari harga pokok penjualan CAP. Selama tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2020 biaya *naphtha* menyumbang 60,1% dan 58,8% dari biaya pokok pendapatan CAP. Harga *naphtha* umumnya mengikuti tren harga minyak mentah dan mengikuti kondisi pasar untuk minyak mentah. Pergerakan harga *naphtha* tidak selalu sama besarnya atau arahnya dengan perubahan harga CAP yang secara historis diterima untuk produk-produknya.

Harga rata-rata *Naphtha* per ton, yang berkaitan dengan harga minyak mentah *Brent*, mengalami penurunan sebesar 23,71% menjadi USD 413,74 dari USD 542,30 diimbangi dengan kenaikan konsumsi *Naphtha* sebesar 20,31%. Di sisi lain, biaya rata-rata per ton *Benzene*, yang merupakan bahan baku utama untuk *Styrene Monomer*, mengalami penurunan pada 2020 sebesar 21,50% menjadi USD 515,07 dibandingkan USD 656,15 pada tahun 2019. Selain itu, jumlah konsumsi *Benzene* juga mengalami penurunan sebesar 30,42%

CAP menggunakan *propylene* sebagai bahan baku untuk menghasilkan *polypropylene*. CAP umumnya menggunakan semua produksi *propylenenya* sebagai bahan baku untuk produksi *polypropylenenya* sendiri. Namun, produksi *propylenenya* tidak mencukupi untuk semua produksi *polypropylene* dan CAP biasanya mengimpor *propylene* untuk digunakan sebagai bahan baku. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menghasilkan 489,3 KT dan 395,0 KT, masing-masing, dari *propylene* dan tidak melakukan pembelian *propylene* pada tahun-tahun tersebut. Margin kotor produk dihitung oleh laba kotor per produk dibagi dengan pendapatan bersih per produk. Margin kotor produk untuk CAP untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2020 adalah 9,10% dan 9,14%.

Akibatnya, kenaikan harga bahan baku mungkin memiliki efek negatif yang pokok terhadap margin dan arus kas untuk bisnis petrokimia Perseroan, sejauh kenaikan tersebut tidak diteruskan ke harga jual produk CAP. Fluktuasi harga bahan baku yang signifikan juga dapat menekan margin, karena kenaikan harga penjualan untuk produk CAP mungkin tertinggal dari kenaikan harga bahan baku. Tidak ada jaminan bahwa kenaikan harga bahan baku tidak

akan mempengaruhi bisnis CAP atau hasil operasi dan pada gilirannya, bisnis atau hasil usaha Perseroan di masa depan.

d) Program Pemeliharaan (*Turn Around Maintenance*) (“**TAM**”) dan penghentian yang tidak direncanakan

Hasil operasi bisnis petrokimia secara material dipengaruhi oleh kemampuan CAP dalam memanfaatkan asetnya sehingga menghasilkan volume produksi yang maksimal. Program perawatan terjadwal seperti TAM dan SDM, serta penutupan pabriknya yang tidak terencana, dapat mempengaruhi tingkat utilisasi, yang berakibat pada fluktuasi total produksi. Pada tahun 2019 dan 2020, produksi agregat olefins dan produk sampingan, *polyolefins*, *styrene monomer* dan produk sampingan, *butadiene* dan produk sampingan, dan MTBE & B-1 adalah 2.859,9 KT dan 3.774,7 KT. CAP dijadwalkan untuk melakukan TAM setiap empat sampai lima tahun di pabrik cracker naphtha-nya, yang biasanya berlangsung selama 45 hari.

CAP telah melakukan TAM pada bulan Agustus 2019, TAM berikutnya dijadwalkan pada tahun 2024.

Dua pabrik *styrene monomer* CAP masing-masing membutuhkan SDM setiap dua tahun sekali untuk jangka waktu 26 hari sampai 30 hari. Pada bulan Desember 2016, CAP melakukan SDM yang dijadwalkan, yang mengakibatkan penghentian pabrik *styrene monomer* selama 30 hari. CAP melakukan SDM untuk pabrik *butadiene*nya bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker*, di mana ia menutup produksi *butadiene* untuk jangka waktu hingga 40 hari.

Kapasitas pabrik *butadiene* adalah 137 KT/A dengan tingkat pemanfaatan kapasitas pabrik *butadiene* pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah 80%.

e) Bea masuk

Hasil usaha Perseroan selama ini dalam beberapa hal telah dipengaruhi oleh bea masuk yang dikenakan terhadap produk impor petrokimia ke Indonesia. Per tanggal 1 Maret 2017, impor *naphtha*, *ethylene*, *propylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene* tidak dikenakan bea masuk. Impor *polyethylene* dan *polypropylene* dikenakan bea masuk sebesar 5% sampai dengan 15% dari harga impor jika diimpor dari negara-negara di luar ASEAN dan tidak dikenakan bea masuk jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

f) Peraturan lingkungan hidup

Hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, termasuk peraturan emisi gas rumah kaca, serta risiko dan sasaran lingkungan pada umumnya. Perseroan telah melakukan investasi, dan akan tetap melakukan investasi, finansial dan teknis dengan jumlah signifikan untuk mencapai dan menjaga pemenuhan persyaratan lingkungan. Dari waktu ke waktu, CAP juga melakukan remediasi dan biaya *decommissioning* pada fasilitas produksi saat ini dan terdahulu, serta pada fasilitas di lokasi lainnya. Peraturan lingkungan hidup dapat memiliki dampak terhadap pasar dimana CAP beroperasi, dan juga terhadap posisi Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy

Faktor-faktor utama yang memengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy yang dijelaskan di bawah ini telah mempengaruhi hasil operasi Star Energy di masa lalu, serta faktor-faktor yang saat ini diperkirakan akan mempengaruhi hasil operasi Star Energy di masa mendatang. Faktor-faktor lain di luar yang diidentifikasi di bawah ini dapat mempengaruhi hasil operasi Star Energy.

a) Kapasitas dan Ketersediaan Operasi Panas Bumi Star Energy

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Star Energy mengoperasikan tiga operasi panas bumi, yaitu Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Operasi Panas Bumi Salak, dan Operasi Panas Bumi Darajat.

Secara substansial seluruh pendapatan Star Energy berasal dari tarif yang diperolehnya dari menghasilkan energi panas bumi dan mengirimkan tenaga listrik ke PLN dan PGE sesuai dengan KOB Wayang Windu, Salak dan Darajat. Kemampuan Star Energy untuk menghasilkan pendapatan dan tingkat pendapatan Star Energy yang mampu dihasilkan terutama bergantung kepada kapasitas dan ketersediaan fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik Star Energy, serta tarif yang berlaku. PJBE yang ditandatangani oleh anak perusahaan Star Energy yang bersangkutan dengan PLN adalah kontrak *take-or-pay*, dimana tarif listrik dibayarkan oleh PLN, terlepas dari apakah tenaga listrik dikirim oleh PLN.

Ketersediaan pembangkit listrik Star Energy juga mempengaruhi pendapatan Star Energy yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya kebutuhan untuk menghentikan sementara pembangkit listrik untuk pemeliharaan dan perbaikan terjadwal dan tidak terjadwal serta dampak dari pemeliharaan sumur Star Energy dan perbaikan.

Apabila tidak memperhitungkan dampak dari penghentian secara paksa, ketersediaan pembangkit listrik Star Energy dipengaruhi terutama oleh kegiatan pemeliharaan yang terjadwal. Pemeriksaan dijadwalkan setiap tiga sampai empat tahun, dengan pemeriksaan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2019 dan 2020 berkenaan dengan Operasi Panas Bumi Wayang Hindu. Pemeriksaan terjadwal biasanya mengakibatkan penghentian untuk setiap unit selama kurang lebih 2 minggu. Selain itu, penghentian yang disebabkan oleh aktivitas lain yang dilakukan oleh Star Energy di wilayah kontrak juga dapat mempengaruhi ketersediaan pembangkit listrik Star Energy.

b) Tarif

Tenaga listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik Star Energy dijual kepada PLN atas dasar "take-or-pay" berdasarkan PJBE dan KOB. Terdapat batas minimum *take-or-pay* tertentu menurut PJBE, dimana minimum *take-or-pay* berdasarkan PJBE Wayang Windu adalah sebesar 95,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 110MW untuk Unit 1 dan 117 MW untuk Unit 2. Minimum *take-or-pay* berdasarkan PJBE Salak adalah sebesar 95,06% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 55 MW per unit untuk Unit 1, 2 dan 3 dan 90,14% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 65,6 MW per unit untuk Unit 4, 5 dan 6. Sedangkan minimum *take-or-pay* berdasarkan PJBE Darajat adalah sebesar 80,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) sebesar 55 MW untuk Unit 1 dan 95,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 95MW untuk Unit 2 dan 121 MW untuk Unit 3.

PLN dan PGE, membayar Star Energy berdasarkan tarif dengan formula yang telah ditentukan yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel yang dapat meningkat. Pergerakan di berbagai indeks yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi secara umum, seperti Indeks Harga Konsumen ("IHK") AS dan IHK Indonesia, memiliki dampak langsung pada perhitungan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Star Energy. Pergerakan dalam indeks ini dapat meningkatkan atau menurunkan tarif yang harus dibayar oleh PLN atau, seperti yang berlaku, PGE kepada Star Energy dan pada gilirannya dapat meningkatkan atau mengurangi pendapatan Star Energy dan mempengaruhi hasil operasi Star Energy.

Star Energy menghitung tarif yang berlaku setiap bulan dengan menggunakan rumus dalam PJBE untuk tenaga listrik dan energi panas bumi yang dikirim pada bulan sebelumnya.

c) Fluktuasi Nilai Tukar

Pergerakan nilai Rupiah mempengaruhi tarif yang harus dibayar oleh PLN kepada Star Energy menurut PJBE Wayang Windu dan jumlah yang harus dibayarkan kepada Star Energy oleh PGE berdasarkan KOB Salak/Darajat. Menurut ketentuan PJBE Wayang Windu dan KOB Salak/Darajat, ini dikenal sebagai faktor pertukaran moneter. Apresiasi Rupiah terhadap dolar AS akan mengakibatkan kenaikan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Star Energy, sementara depresiasi Rupiah akan mengakibatkan penurunan tarif yang harus dibayar oleh PLN. Dengan demikian, depresiasi Rupiah terhadap dolar AS akan mengurangi pendapatan Star Energy, dan sebaliknya.

Star Energy juga memiliki risiko terhadap nilai tukar, dimana seluruh pendapatan Star Energy berdenominasi dalam mata uang dolar AS, sedangkan sebagian dari biaya operasi Star Energy, seperti biaya kompensasi karyawan Star Energy, adalah dalam mata uang Rupiah. Apabila biaya operasi Star Energy tidak berdenominasi dalam mata uang dolar AS, maka Star Energy terpapar fluktuasi nilai tukar mata uang. Selain itu, beberapa aset Star Energy, seperti tagihan PPN, adalah dalam mata uang Rupiah. Terpaparnya Star Energy terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah-dolar AS sebagian dimitigasi oleh komponen faktor penukaran moneter dari tarif Star Energy.

d) Hubungan Star Energy dengan PLN dan PGE

Peristiwa yang memiliki dampak negatif pada hasil operasi dan kondisi keuangan PLN dan/atau PGE juga dapat berdampak pada Star Energy. Berdasarkan PJBE Wayang Windu, PLN berkewajiban untuk membayar tarif sebagai imbalan tenaga listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan oleh Star Energy, sedangkan berdasarkan KOB Salak dan Darajat, PGE wajib membayar tarif tersebut. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan PLN dan/atau PGE, termasuk kebijakan pemerintah yang berlaku untuk PLN dan/atau PGE, tertundanya persetujuan parlemen atas tingkat tarif serta perkembangan peraturan dan perubahan baik yang sedang berlangsung atau yang telah diusulkan sehubungan dengan PLN dan/atau PGE dan industri energi Indonesia. Dalam hal PLN tidak dapat memanfaatkan prioritas yang diberikan kepadanya, Pemerintah dapat memberikan hak untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum kepada pihak lain, termasuk perusahaan bisnis swasta. Setiap perubahan peraturan yang berdampak buruk, secara langsung atau tidak langsung, kepada PLN dan/atau PGE dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil operasi Star Energy. Dalam periode keuangan dimana PLN dan/atau PGE tidak melakukan pembayaran tepat waktu berdasarkan PJBE dan KOB, sebagaimana berlaku, hasil operasi dan arus kas Star Energy akan terpengaruh. Setiap perubahan peraturan yang berdampak buruk pada PLN dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil operasi dan keuangan Star Energy.

e) Perpajakan

Anak perusahaan operasi utama Star Energy, yaitu Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd. ("SEGWWL"), Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGSL"), SEGDI, Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGDI")

dan Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd. (“**SEGSPL**”), dikenakan pajak penghasilan badan dan pajak lainnya di Indonesia karena kegiatan operasi Star Energy berlokasi di Indonesia.

Bisnis dan kegiatan operasi Star Energy diatur oleh rezim pajak Indonesia yang diterapkan pada saat *Original* KOB mulai berlaku dan sesuai ketentuan KOB. Star Energy akan terus diatur oleh rezim pajak tersebut sampai akhir masa berlaku KOB. Selain itu, berdasarkan KOB, ketentuan pajak yang secara khusus ditetapkan berdasarkan KOB yang akan berlaku ketimbang ketentuan umum undang-undang perpajakan. Sesuai dengan persyaratan KOB, bisnis dan operasi Star Energy tunduk pada kewajiban dan manfaat pajak berikut, yang terdiri dari:

- pajak penghasilan badan pada tingkat yang tidak melebihi 34% dari pendapatan operasional bersih (penghasilan kena pajak dikurangi biaya yang dapat dikurangkan, tidak termasuk pajak dan retribusi lain seperti yang tercantum dalam undang-undang pajak penghasilan Indonesia tahun 1984 (“**Undang-Undang Pajak Tahun 1984**”));
- dalam menghitung pajak pendapatan perusahaan Star Energy, Star Energy berhak untuk mengurangi biaya produksi/royalti yang dibayarkan kepada PGE dan semua pengeluaran terkait sumur, termasuk pengeboran pada tahun dimana biaya dikeluarkan, dari keuntungan tahunan Star Energy;
- pajak lainnya, termasuk PPN, pajak bumi dan bangunan dan retribusi harus ditanggung dan diganti oleh Pemerintah;
- Star Energy dapat mengimpor peralatan untuk dan terkait dengan operasi Star Energy ke Indonesia bebas dari bea masuk, PPN, pajak penjualan dan pungutan lainnya pada jangka waktu KOB, asalkan barang impor tersebut tidak diproduksi atau dibuat di Indonesia secara cukup kompetitif;
- kerugian pajak yang terjadi sebelum tanggal operasi pertama untuk unit awal dapat dikreditkan terhadap pendapatan dalam 10 tahun berikutnya untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu dan delapan tahun untuk Operasi Panas Bumi Salak dan Darajat;
- kerugian yang timbul sejak setelah tanggal operasi pertama unit awal, dapat dikreditkan terhadap pendapatan sampai dengan 5 tahun untuk Wayang Windu (sesuai dengan peraturan perpajakan umum) dan 8 tahun untuk Salak dan Darajat (sesuai dengan KOB); dan
- Star Energy diperbolehkan untuk mengurangi dari pendapatan, jumlah untuk pemulihan pengeluaran sehubungan dengan aset yang dapat didepresiasi walaupun ketentuan-ketentuan KOB menetapkan beberapa aset tertentu dalam PGE.

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, pemanfaatan kerugian pajak diajukan mengikuti prinsip “*first-in-first-out*”. Star Energy mengumpulkan dan membayar PPN atas barang dan jasa yang diperoleh untuk operasi Star Energy. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, Star Energy mengharapkan penggantian oleh Pemerintah untuk PPN yang diakumulasi sejak dimulainya pembayaran pajak penghasilan badan oleh Star Energy, dengan tarif sebesar 34%. Star Energy sejak saat itu telah mengirim surat pengembalian pajak kepada Pemerintah yang meminta pengembalian PPN.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan dan Perusahaan Anak menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting ini biasanya melibatkan penilaian subjektif dan kompleks dalam kaitannya dengan akun, yang memerlukan penilaian manajemen, informasi keuangan dan data yang dapat berubah di masa depan. Perseroan menetapkan kebijakan berikut yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan dan yang memerlukan penilaian manajemen yang signifikan. Kebijakan akuntansi yang diidentifikasi di bawah tidak lengkap; untuk pembahasan lengkap mengenai kebijakan akuntansi penting lainnya, lihat laporan keuangan dan catatan terlampir yang termasuk dalam Prospektus ini.

4. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan	2.334,2	2.402,5
Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung	1.750,8	1.823,0
Laba Kotor	583,4	579,5
Laba Tahun Berjalan	141,4	137,4
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	129,1	125,8

Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 68,3 juta atau 2,8% yaitu dari US\$ 2.402,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 2.334,2 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Pendapatan yang dapat diatribusikan pada masing-masing bisnis utama Perseroan adalah sebagai berikut :

- *Petrokimia*. Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak dari bisnis petrokimia mengalami penurunan sebesar 4,0% menjadi US\$ 1.806,4 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$ 1.881,0 juta, hal ini disebabkan oleh menurunnya permintaan pasar domestik dan luar negeri pada kuartal pertama pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, serta adanya penurunan harga jual produk yang mengikuti ICIS.
- *Pembangkit Tenaga Listrik*. Pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak dari pembangkit tenaga listrik melalui SEGHPHPL meningkat sebesar 1,4% menjadi US\$ 520,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar US\$ 513,5 juta, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada kapasitas listrik yang dihasilkan.

Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan dan beban langsung Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar US\$ 72,2 juta atau 4,0% yaitu dari US\$ 1.823,0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 1.750,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh :

- *Petrokimia*. Pada tahun 2020, beban pokok penjualan dari bisnis petrokimia melalui CAP menurun sebesar 2,4% menjadi US\$ 1.674,3 juta, dibandingkan dengan pada tahun 2019 sebesar US\$ 1.715,8 juta, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan operating rate yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 pada kuartal pertama di tahun 2020 dan penurunan konsumsi naphtha, yang merupakan bahan baku utama. Harga rata-rata Naphtha per ton, yang berkaitan dengan harga minyak mentah Brent, mengalami penurunan sebesar 23,7% menjadi USD 413,74 dari USD 542,30 diimbangi dengan kenaikan konsumsi Naphtha sebesar 20,3%. Di sisi lain, biaya rata-rata per ton Benzene, yang merupakan bahan baku utama untuk Styrene Monomer, mengalami penurunan pada 2020 sebesar 21,5% menjadi USD 515,07 dibandingkan USD 656,15 pada tahun 2019. Selain itu, jumlah konsumsi Benzene juga mengalami penurunan sebesar 30,4%.
- *Energi dan Sumber Daya*. Pada tahun 2020, beban langsung energi dan sumber daya menurun 3,3% menjadi US\$ 96,7 juta dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar US\$ 100,0 juta, hal ini disebabkan oleh adanya *cost-efficiency* yang diterapkan perusahaan.

Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba kotor Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 3,9 juta atau 0,7% yaitu dari US\$ 579,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 583,4 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor di atas.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bersih tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 4,0 juta atau 2,9% yaitu dari US\$ 137,4 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 141,4 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan tarif pajak badan pada anak perusahaan dari 25% menjadi 22% diimbangi oleh peningkatan pada beban penjualan, beban keuangan dan kerugian atas selisih kurs mata uang asing.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 3,3 juta atau 2,6% yaitu dari US\$ 125,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 129,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya

perubahan tarif pajak badan pada anak perusahaan dari 25% menjadi 22% diimbangi oleh peningkatan pada beban penjualan, beban keuangan dan kerugian atas selisih kurs mata uang asing.

5. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	2.056,7	1.828,1
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.626,5	5.354,3
Jumlah Aset	7.683,2	7.182,4
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.099,5	1.105,6
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.632,7	3.321,0
Jumlah Liabilitas	4.732,2	4.426,6
Jumlah Ekuitas	2.951,0	2.755,8

Jumlah Aset

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 500,8 juta atau 7,0% yaitu dari US\$ 7.182,4 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 7.683,2 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas, piutang lain-lain dan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama diimbangi dengan penurunan pada pajak dibayar dimuka dan uang muka investasi.

Kas dan setara kas. Jumlah kas dan setara kas pada 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 52,6% atau sebesar US\$ 391,1 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dari restitusi pajak dan bunga diimbangi dengan penggunaan kas untuk beban keuangan, pembayaran utang jangka panjang dan pembayaran bunga.

Piutang lain-lain - bersih. Jumlah piutang lain-lain - bersih (lancar dan tidak lancar) pada 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 91,6% atau sebesar US\$ 132 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya piutang dengan pihak berelasi terkait dengan proyek Jawa 9 & 10.

Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Jumlah investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama pada 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 540,7% atau sebesar US\$ 137,2 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya realisasi uang muka investasi berkenaan dengan proyek Jawa 9 & 10.

Pajak dibayar dimuka. Jumlah pajak dibayar dimuka pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 44,3% atau sebesar US\$ 69,1 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai serta adanya penerimaan restitusi pajak di tahun 2020 sebesar US\$ 63,6 juta pada perusahaan anak (CAP)

Uang muka investasi. Jumlah uang muka investasi pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 72,3% atau sebesar US\$ 60,1 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal pada anak perusahaan.

Jumlah Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 305,6 juta atau 6,9% yaitu dari US\$ 4.426,6 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 4.732,2 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pada utang obligasi dan wesel bayar diimbangi dengan penurunan pada utang bank jangka panjang.

Utang obligasi dan wesel bayar. Jumlah utang obligasi (jangka pendek dan jangka panjang) pada 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 123,0% atau sebesar US\$ 1.269,4 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi pada tahun berjalan.

Utang bank jangka panjang. Jumlah utang bank jangka panjang pada 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 62,2% atau sebesar US\$ 935,8 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pokok pinjaman sesuai jadwal pembayaran pinjaman yang telah jatuh tempo pada tahun berjalan.

Jumlah Ekuitas

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar US\$ 195,2 juta atau 7,1% yaitu dari US\$ 2.755,8 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 2.951,0 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh laba komprehensif tahun berjalan yang dihasilkan Perseroan dan Perusahaan Anak, penerbitan saham baru Perusahaan Anak, pelaksanaan waran yang terjadi selama tahun 2020, dan adanya penurunan modal dari Perusahaan Anak.

6. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Oleh karena likuiditas dan kebutuhan modal dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan dan Perusahaan Anak, kebutuhan dana Perseroan dan Perusahaan Anak dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika Perseroan dan Perusahaan Anak memerlukan dana tambahan untuk mendukung modal kerja atau pengeluaran modal, maka Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin perlu meningkatkan dana tambahan tersebut melalui pembiayaan publik atau *private* atau sumber lainnya. Perseroan dan Perusahaan Anak mempertahankan tingkat kas dan setara kas dalam rekening-rekening pada institusi-institusi keuangan tertentu dan investasi kas sementara lainnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pinjaman.

Sumber likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak berasal dari internal maupun eksternal. Sumber likuiditas internal Perseroan dan Perusahaan Anak terdiri dari penerimaan kas pendapatan dan melalui setoran modal dari pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan dan Perusahaan Anak berasal dari kredit perbankan, fasilitas kredit, pendanaan dari pasar modal Indonesia, dan penerbitan surat utang perusahaan.

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki modal yang cukup untuk kegiatan operasional perusahaan. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki fasilitas perbankan yang belum digunakan sepenuhnya yang berasal dari Citibank sebesar US\$ 8,8 juta, PT Bank Danamon Indonesia sebesar US\$ 12,5 juta, PT Bank DBS Indonesia sebesar US\$ 10,0 juta, DBS Bank Ltd., Singapura sebesar US\$ 18,0 juta, PT Bank Central Asia Tbk sebesar US\$ 28,3 juta, PT Bank HSBC Indonesia sebesar US\$ 14,1 juta, Deutsche Bank AG Jakarta sebesar US\$ 25,0 juta, The Siam Commercial Bank Public sebesar US\$ 70,0 juta, National Bank of Kuwait sebesar US\$ 38,9 juta, PT Bank BNP Paribas Indonesia sebesar US\$ 12,2 juta, Kasikorn Bank Public Company Limited sebesar US\$ 22,7 juta, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar US\$ 39,3 juta, PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar US\$ 74,0 juta dan PT Bank Permata Tbk sebesar US\$ 60,0 juta.

Tidak terdapat kecenderungan kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

7. ARUS KAS

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	431,1	459,3
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(338,0)	(652,0)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	298,0	136,4
Kas dan setara kas awal tahun	744,2	800,6
Kas dan setara kas akhir tahun	1.135,3	744,2

Arus Kas Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi termasuk penerimaan kas dari pelanggan dan restitusi pajak yang diterima. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi termasuk pembayaran kas kepada pemasok, direksi dan karyawan dan pembayaran pajak penghasilan dan beban keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 431,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$ 2.386,4 juta, serta pembayaran kepada pemasok sebesar US\$ 1.610,7 juta. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak menerima penerimaan restitusi pajak sebesar US\$ 109,6 juta dan pembayaran pajak penghasilan dan beban keuangan masing-masing sebesar US\$ 149,1 juta dan US\$ 198,6 juta.

Penurunan pada kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar US\$ 28,2 juta atau 6,1% disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan dan peningkatan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya.

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari piutang lain-lain kepada pihak berelasi dan perolehan aset tetap. Kas yang diperoleh dari aktivitas investasi termasuk penerimaan dari penjualan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih digunakan untuk dari aktivitas investasi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 338,0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang berasal dari perolehan aset tetap sebesar US\$ 135,1 juta dan piutang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar US\$ 122,1 juta.

Penurunan pada kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar US\$ 314,0 juta atau sebesar 48,2% disebabkan oleh penurunan dalam perolehan aset tetap.

Arus Kas Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan

Kas yang diterima dari aktivitas pendanaan termasuk penerimaan utang obligasi dan wesel bayar dan penerimaan utang bank jangka panjang dan jangka pendek. Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan termasuk pembayaran utang bank jangka panjang dan jangka pendek dan pembayaran dividen dan *capital reduction* Perusahaan Anak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 298,0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang berasal dari penerimaan utang obligasi dan wesel bayar US\$ 1.323,2 juta, penerimaan utang bank jangka panjang sebesar US\$ 263,8 juta, dan penerimaan utang bank jangka pendek sebesar US\$ 115,7 juta, diimbangi dengan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar US\$ 1.218,1 juta, dan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar US\$ 115,1 juta, dan pembayaran dividen dan *capital reduction* Perusahaan Anak sebesar US\$ 105,5 juta.

Peningkatan pada kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak sebesar US\$ 161,6 juta atau sebesar 118,5% disebabkan oleh penerimaan utang obligasi.

8. BELANJA MODAL

Secara substansial seluruh belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak berasal dari komitmen investasi pada perusahaan dan Perusahaan Anak, khususnya pada tahun 2020, perusahaan melalui CAP membangun pabrik MTBE dan *Butene-1* yang telah selesai dan beroperasi pada kuartal 3 2020. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak membelanjakan sejumlah US\$ 213,9 juta untuk belanja modal.

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Bisnis Petrokimia	171,4	343,9
Properti	18,1	8,6
Bisnis Pembangkit Listrik	24,2	102,5
Lain-lain	0,2	0,1
Jumlah Belanja Modal	213,9	455,1

Dari keterangan belanja modal untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Pihak terkait dalam perjanjian	Mulai Konstruksi	Estimasi Beroperasi	Peningkatan Kapasitas Produksi yang diharapkan	Perkiraan nilai proyek (dlm Jutaan US\$)
1	Wisma Barito Pacific II	PT Total Bangun Persada	Kuartal 2 2018	Kuartal 2 2021	Kapasitas baru 25.995 m ² (semi gross)	32,5

9. MANAJEMEN RISIKO

Pembahasan berikut merupakan penjelasan mengenai risiko dan kebijakan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghadapi risiko-risiko. Pembahasan berikut mengandung *forward-looking statement* sehingga terdapat risiko ketidakpastian dan asumsi-asumsi mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak. Pernyataan-pernyataan dibuat berdasarkan ekspektasi dan gambaran Perseroan dan Perusahaan Anak mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terdapat beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan perbedaan antara hasil aktual dan kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak dengan *forward-looking statement* tersebut.

a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Tingkat Suku Bunga

Pendapatan, biaya dan utang Perseroan dan Perusahaan Anak sebagian besar didenominasi dalam Dolar Amerika Serikat, dimana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki sistem pelaporan dalam mata uang asing dalam Dolar Amerika Serikat Namun demikian, Perseroan dan Perusahaan Anak beroperasi di Indonesia dan terdapat beberapa instansi dimana hasil kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak dipengaruhi oleh fluktuasi dari Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, terutama terhadap pajak, beban gaji, dan pembelian produk dan servis lokal. Untuk itu, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa menjaga nilai saldo Rupiah yang bertujuan untuk membayarkan pengeluaran yang didenominasi dalam Rupiah.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah berusaha untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing dengan menggunakan berbagai instrumen Keuangan derivatif, sebagai berikut:

- *Interest rate swap* untuk memitigasi risiko meningkatnya suku bunga;
- *Forward foreign exchange* untuk memitigasi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing; dan
- *Cross currency swap* untuk memitigasi risiko dari tingkat suku bunga dan nilai tukar Dolar Amerika Serikat yang meningkat terhadap obligasi Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan interest rate swap pada fasilitas pinjaman berjangka dengan jumlah pokok US\$ 90,0 juta. Selain itu, perusahaan cross currency swap dan interest pada obligasi perseroan dan anak dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar US\$ 183,1 juta.

b. Risiko Harga Komoditas

Bahan baku dan produk-produk CAP merupakan komoditas yang harganya berfluktuasi mengikuti fundamental persediaan dan permintaan pasar yang bervariasi. Margin dan profitabilitas produk Perseroan dan Perusahaan Anak cenderung mencerminkan perubahan dalam siklus bisnis. Khususnya, pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak sangat bergantung pada proses petrokimia *naphtha*, yang sangat dipengaruhi oleh harga petrokimia global, yang cenderung bersifat siklis dan berfluktuasi secara signifikan.

Untuk memitigasi volatilitas, CAP berencana untuk meningkatkan integrasi guna menjaga portofolio produk yang beragam untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan siklus dari masing-masing produk yang berbeda. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mengambil keuntungan dari fleksibilitas operasional, sehingga dapat menyesuaikan hasil produksi dari masing-masing produk untuk mengambil keuntungan pada waktu-waktu tertentu untuk memaksimalkan keuntungan dan fleksibilitas komersial dalam pengadaan bahan baku dan kontrak penjualan.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank dan piutang usaha. Perseroan dan Perusahaan Anak menyimpan dananya pada institusi keuangan yang memiliki reputasi yang baik. Perseroan dan Perusahaan Anak juga menjalin usaha dengan pihak ketiga dan pihak-pihak terkait yang terpercaya dan senantiasa melakukan *monitoring* terhadap eksposur sehingga nilai keseluruhan transaksi tersebar di antara rekanan yang disetujui oleh manajemen. Eksposur kredit dikendalikan oleh batas rekanan yang ditinjau dan disetujui oleh manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat dimitigasi dengan menjaga nilai cadangan kas, fasilitas bank dan fasilitas pinjaman yang memadai, melakukan pemantauan terhadap arus kas perkiraan dan arus kas aktual, dan menyesuaikan profil tenor/durasi dari aset dan liabilitas keuangan.

10. SEGMENT OPERASI

Perseroan dan Perusahaan Anak melaporkan segmen yang didasarkan pada operasi berikut :

1. Petrokimia
2. Pengelolaan gedung dan hotel (properti)
3. Energi dan sumber daya
4. Lainnya

Berikut adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

(dalam jutaan US\$)

31 Desember 2020						
	Petrokimia	Properti	Energi dan Sumber Daya	Lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan dan Hasil Segmen						
Pendapatan eksternal	1.806,4	4,1	520,6	3,0	-	2.334,2
Pendapatan antar segmen	-	1,5	-	0,7	(2,2)	-
Jumlah pendapatan	1.806,4	5,6	520,6	3,7	(2,2)	2.334,2

(dalam jutaan US\$)

31 Desember 2019						
	Petrokimia	Properti	Energi dan Sumber Daya	Lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan dan Hasil Segmen						
Pendapatan eksternal	1.881,0	4,4	513,5	3,6	-	2.402,5
Pendapatan antar segmen	-	1,5	-	1,4	(2,9)	-
Jumlah pendapatan	1.881,0	5,9	513,5	5,1	(2,9)	2.402,5

Segmen Geografis

Pendapatan berdasarkan pasar

Penjualan ke Asia atas keseluruhan pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak masing-masing sebesar US\$ 2.334,2 juta dan US\$ 2.402,5 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

11. BATASAN PENGALIHAN DANA PERUSAHAAN ANAK KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan yang berlaku terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang berdampak terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangannya.

12. INVESTASI BARANG MODAL TERKAIT DENGAN ISU LINGKUNGAN HIDUP DAN REGULASI

Perusahaan Anak dari Perseroan merupakan produsen dari produk-produk kimia yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah. Perusahaan Anak dari Perseroan memiliki perizinan untuk penyimpanan sementara atas limbah dan dipersyaratkan untuk memiliki perjanjian dengan pihak ketiga untuk penanganan limbah-limbah tersebut. Perusahaan Anak Perseroan menjalin kerjasama dengan perusahaan pengelola limbah bersertifikasi untuk proses penanganan limbah-limbah, melakukan analisa, pengangkutan, pembuangan dan pekerjaan penanganan limbah lainnya. Dalam hal ini Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan selalu memastikan dipatuhinya ketentuan, perundang-undangan Indonesia serta pemerintah daerah dalam hal penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan-bahan beracun dan berbahaya, termasuk pembuangan air limbah. Nilai investasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang terkait dengan pemenuhan regulasi dan isu lingkungan hidup sebesar US\$ 14,3 juta yang meliputi pemasangan *Enclose Ground Flare* (EGF) guna mengurangi polusi udara, kebisingan, panas dan emisi cahaya serta analisis, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan limbah lainnya baik B3 maupun non B3 dengan pihak ketiga.

13. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Per tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

Kegiatan usaha Perseroan yang ada saat ini berfokus pada bidang petrokimia dan bidang energi melalui Perusahaan Anak Perseroan yaitu CAP dan Star Energy, dan bisnis Perseroan lainnya di bidang industri properti. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP memberikan kontribusi sebesar masing-masing 78,3% dan 77,4% dari pendapatan konsolidasi Perseroan, sedangkan Star Energy memberikan kontribusi sebesar masing-masing 21,4% dan 22,3% dari pendapatan konsolidasi Perseroan. Oleh karena itu, hasil keuangan dan operasi CAP dan Star Energy berdampak signifikan pada hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

Siklus industri petrokimia dan eksplorasi, pengembangan, serta produksi sumber energi panas bumi tunduk pada risiko dan ketidakpastian geologis yang masing-masing dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Tingkat utilisasi pabrik dan profitabilitas dalam industri petrokimia secara historis mengalami siklus. Harga produk-produk petrokimia sensitif terhadap perubahan pada penawaran dan permintaan, baik secara regional maupun internasional. Permintaan akan produk-produk petrokimia secara umum berkorelasi positif dengan tingkat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan PDB dan sangat bergantung pada permintaan dan kinerja negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Tiongkok, dimana kondisi ekonomi yang lemah cenderung mengurangi permintaan. Di sisi lain, pasokan produk petrokimia dipengaruhi oleh penambahan kapasitas, dan jika penambahan tersebut tidak sesuai dengan pertumbuhan permintaan, rata-rata tingkat utilisasi dan profitabilitas industri akan mengalami ketidakseimbangan yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat profitabilitas industri. Akibatnya, siklus industri petrokimia secara historis telah beberapa kali mengalami periode defisit pasokan, yang menyebabkan tingkat utilisasi dan margin operasi yang tinggi, diikuti oleh periode surplus pasokan terutama karena penambahan kapasitas yang signifikan, yang menyebabkan berkurangnya tingkat utilisasi dan profitabilitas. Perseroan tidak dapat memperkirakan perubahan penawaran dan permintaan secara akurat, kondisi pasar dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat utilisasi dan profitabilitas, serta tidak dapat memprediksi secara akurat waktu, tingkatan atau durasi siklus turun (*downcycle*) di masa mendatang di industri petrokimia yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

CAP telah menerapkan strategi usaha yang berfokus pada peningkatan kapasitas, fasilitas produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta diversifikasi produk disamping mempertahankan tingkat produksi yang optimal sebagai respon terhadap kondisi pasar dan perekonomian dengan menerapkan proses produksi yang aman dan efisien. Peningkatan kapasitas akan berdampak pada turunnya biaya produksi per unit yang berasal dari faktor ke-ekonomisan yang meningkat. Fasilitas produksi yang terintegrasi hulu ke hilir akan meningkatkan efisiensi produksi sehingga akan diperoleh nilai tambah yang lebih besar dari penggunaan bahan baku produksi yang berasal dari fasilitas produksi sendiri. Diversifikasi produk akan memungkinkan CAP untuk mampu menangkap keuntungan dari setiap rantai produk petrokimia yang ada.

Hasil operasional CAP secara historis mencerminkan sifat siklus industri petrokimia. Margin laba kotor CAP, yang dihitung berdasarkan laba/rugi kotor dibagi dengan pendapatan, antara tahun 2008 dan 2017 berkisar dari - 5,0% di tahun 2008, ketika terjadinya krisis finansial global yang menyebabkan margin industri petrokimia global mengalami volatilitas, hingga 25,61% di tahun 2016 ketika margin industri petrokimia global mencapai puncaknya. Margin laba kotor CAP masing-masing sebesar 25,0% dan 24,1% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Kegiatan operasi Star Energy melibatkan eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber energi panas bumi. Karena kerumitan geologi reservoir panas bumi, wilayah geografis dan hasil berkesinambungan dari reservoir geografis hanya dapat diperkirakan dan tidak dapat ditetapkan secara definitif. Sehingga, terdapat risiko penurunan yang tak terduga dalam kapasitas sumur panas bumi dan risiko bahwa reservoir panas bumi tidak akan cukup untuk pembangkitan berkesinambungan kapasitas listrik yang di inginkan dari masing-masing pembangkit tenaga listriknya. Terdapat juga risiko bahwa sumur baru yang dilakukan pengeboran untuk memasok energi panas bumi tambahan atau mengkompensasi penurunan alami dari kapasitas sumur yang ada tidak akan berhasil. Selain itu, beberapa sumur mungkin perlu ditinggalkan jika menjadi bahaya bagi keselamatan atau lingkungan hidup dan dianggap tidak ekonomis untuk diperbaiki atau jika dianggap tidak lagi dapat dimanfaatkan secara komersial. Per tanggal Prospektus ini, terdapat 15 sumur yang ditinggalkan di masing-masing Operasi Panas Bumi Salak, dan Darajat. Tidak akan ada jaminan bahwa reservoir panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak akan mampu memasok energi panas bumi di tingkat yang memadai. Star Energy tidak mampu memberikan pernyataan atau jaminan sehubungan dengan kapasitas, produktivitas atau keterhantaran dari, atau karakteristik uap dan *brine*, energi panas bumi dari wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak.

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

I. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Petrokimia

a. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun sebagian besar penjualan CAP dilakukan di pasar domestik, harga produk petrokimia CAP mengacu pada harga regional atau internasional. Akibatnya, hasil operasional CAP dipengaruhi oleh harga produk CAP di pasar regional atau internasional, yang secara historis telah berubah-ubah dan mengalami volatilitas di masa lalu.

Fluktuasi tersebut memiliki dampak terhadap harga yang diterima untuk produk dan pendapatan Perseroan dari bisnis petrokimia. CAP telah mengalami penurunan harga jual rata-rata per ton dari produk-produk CAP sejak 2014 hingga 2016 karena turunnya harga minyak mentah, sebelum mengalami kenaikan pada 2017 karena mengikuti naiknya harga minyak mentah. Sejak tahun 2019 s/d 2020, harga jual rata-rata per ton dari *olefins*, *polyolefins*, *styrene monomer* dan *butadiene* CAP menurun masing-masing sebesar 9,5%, 12,9%, 25,0% dan 32,3%. Dengan adanya kontribusi signifikan CAP terhadap bisnis Perseroan, segala perubahan merugikan secara material pada operasional CAP akan berdampak merugikan secara material pada hasil operasional Perseroan.

CAP telah menerapkan strategi usaha yang berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, integrasi fasilitas produksi dari hulu ke hilir serta diversifikasi produk. Hal ini akan berdampak pada peningkatan efisiensi, skala ke-ekonomisan dan nilai tambah yang pada akhirnya dapat meminimalisasi dampak dari perubahan harga produk terhadap profitabilitas CAP.

b. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan marjin Perseroan.

Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk-produk CAP merupakan komoditas yang bergantung pada dorongan pasar internasional dan domestik. *Naphtha* merupakan bahan baku utama yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk CAP serta *benzene* yang digunakan dalam produksi *styrene monomer*. Harga *naphtha* umumnya mengikuti tren harga minyak mentah dan bervariasi tergantung pada kondisi pasar minyak mentah, yang belakangan ini sangat bergejolak. Kenaikan harga *naphtha* tidak selalu sejalan dengan perubahan harga untuk produk-produk CAP. Akibatnya, kenaikan harga *naphtha* dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap marjin dan arus kas CAP, sejauh CAP tidak dapat meneruskan kenaikan tersebut ke harga jual produk.

Dengan adanya kontribusi signifikan CAP terhadap bisnis Perseroan, segala perubahan merugikan secara material pada operasional CAP akan berdampak merugikan secara material pada hasil operasional Perseroan.

Untuk mengelola risiko fluktuasi biaya bahan baku, Perseroan senantiasa menjaga fleksibilitas dalam penggunaan bahan baku alternatif seperti LPG dan kondensat ketika menguntungkan secara ekonomis. Di samping itu Perseroan juga secara berkelanjutan mencari pasokan bahan baku (hulu) yang terintegrasi, dan memanfaatkan sinergi dengan SCG sebagai partner strategis untuk pengadaan bahan baku.

c. Hilangnya salah satu pelanggan besar CAP dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Sepuluh pelanggan teratas CAP mewakili sekitar 44,5% dan 39,5% dari pendapatan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020. Jika satu atau lebih pelanggan utama tersebut menghentikan atau secara substansial mengurangi pembeliannya atas produk-produk CAP, CAP akan terpaksa mencari pelanggan baru untuk menjual produk-produknya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa CAP akan dapat menemukan pelanggan tersebut atau bahwa CAP dapat merealisasikan harga yang memuaskan untuk produk-produk CAP berdasarkan perjanjian penjualan yang baru. Dengan adanya kontribusi signifikan CAP terhadap bisnis Perseroan, segala perubahan merugikan secara material pada operasional CAP akan berdampak merugikan secara material pada hasil operasional Perseroan.

CAP sebagai salah satu produsen terbesar produk-produk petrokimia di Indonesia memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi dimana tidak terdapat ketergantungan terhadap satu atau beberapa pelanggan utama. Sebagian besar pelanggan telah memiliki hubungan dengan CAP sejak lama. CAP juga memiliki jaringan pemasaran dan distribusi yang luas untuk melayani lebih dari 300 basis pelanggan. Disamping itu, CAP juga memiliki kapabilitas untuk menjual produk secara ekspor guna meminimalisir ketergantungan terhadap konsumen domestik.

d. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar CAP di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi CAP di masa depan.

CAP menjual produk di pasar yang sangat kompetitif. Karena sifat komoditas produk-produk utama CAP, persaingan di pasar-pasar ini sebagian besar didasari oleh harga, keamanan dan keandalan pasokan dan sebagian kecil pada kedekatan dan layanan pelanggan. CAP pada umumnya tidak dapat mempertahankan posisi pasarnya

atas produk-produk tersebut dengan beragamnya produk atau faktor terkait non harga lainnya. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa pesaing tambahan atau pesaing yang ada saat ini tidak akan memulai atau memperluas produksi produk-produk yang dihasilkan oleh CAP, atau menggantikan produk-produk tersebut, atau mengintensifkan persaingan harga, khususnya oleh para produsen yang memiliki akses ke bahan baku yang lebih murah atau mengenalkan teknologi yang lebih maju atau pabrik produksi yang lebih terpadu, yang dapat meningkatkan persaingan dan dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap hasil operasional CAP.

Pasar Indonesia untuk *ethylene*, *propylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* sangat kompetitif. Namun, Perseroan meyakini bahwa pesaing utama CAP adalah produsen petrokimia lainnya di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perseroan bersaing secara global dengan produsen-produk petrokimia lainnya, yang banyak di antaranya lebih besar dari CAP dan mungkin memiliki sumber pendanaan yang lebih besar. Pesaing tersebut juga mendapat keuntungan dari skala ekonomi dan efisiensi operasi yang lebih besar. Meskipun CAP yakin bahwa *naphtha cracker* CAP tergolong kompetitif dibandingkan dengan *naphtha cracker* lainnya, *naphtha cracker ethane* di Timur Tengah dan *shale gas* Amerika Serikat biasanya menghasilkan *ethylene* dengan biaya terendah, terutama karena ketersediaan bahan baku dengan biaya rendah. Kenaikan pasokan produk berbiaya rendah ini ke pasar Indonesia dari pesaing Perseroan di Timur Tengah atau Amerika Serikat dapat menyebabkan tekanan harga untuk produk-produk CAP secara umum.

Selain persaingan di pasar global, CAP mungkin menghadapi persaingan di pasar domestik yang meningkat. Saat ini, CAP merupakan satu-satunya produsen *ethylene*, *butadiene* dan *styrene monomer* dalam negeri, produsen utama *polyethylene*, satu dari dua produsen *propylene* domestik dan produsen *polypropylene* domestik terbesar. Namun, Pemerintah dapat memberikan izin untuk pabrik-pabrik lain yang mampu memproduksi produk-produk yang bersaing di masa mendatang. Sebagai contoh, produsen petrokimia regional lainnya, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, telah mengumumkan rencananya untuk membangun pabrik petrokimia terpadu di Indonesia, dan dapat secara langsung bersaing dengan CAP dalam pasar petrokimia Indonesia yang masih bergantung pada impor. CAP tidak dapat menjamin untuk dapat terus bersaing dengan produsen-produk domestik di masa mendatang dimana kegagalan untuk bersaing tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

CAP mengelola risiko hilangnya daya saing dan pangsa pasar dengan senantiasa mempertahankan hubungan yang erat dengan basis pelanggan yang luas dan setia. Dari sisi operasional, CAP juga memanfaatkan keunggulan yang dimiliki dalam menjual serta mengirimkan produk melalui jaringan pipa yang terhubung langsung dengan pelanggan utama serta jenis produk yang beragam.

e. Kegiatan operasional CAP bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Karena pabrik-pabrik CAP bergantung pada pasokan listrik yang terus menerus untuk mempertahankan operasi yang stabil, pemadaman listrik yang signifikan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional CAP dan pada akhirnya Perseroan. Demikian pula, terdapat risiko bahwa kesulitan produksi seperti hambatan kapasitas, kegagalan mesin dan sistem, penundaan konstruksi/peningkatan dan penundaan pengiriman mesin atau suku cadang dapat terjadi, yang menyebabkan penghentian produksi, hilangnya efisiensi pabrik, berkurangnya output dan keterlambatan produksi, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan CAP dan pada akhirnya Perseroan.

Untuk memastikan pasokan tenaga listrik yang memadai untuk menjalankan fasilitas produksi, CAP memiliki fasilitas pembangkit listrik yang terdiri dari generator turbin gas dan generator turbin uap. Di samping itu, fasilitas produksi juga telah terhubung dengan jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui instalasi trafo dengan kapasitas 150KVA yang tersambung langsung dengan jaringan PLN. CAP juga senantiasa disiplin dalam melakukan kegiatan pemeliharaan termasuk diantaranya kegiatan pemeliharaan terjadwal yang dilakukan setiap 5 tahun sekali guna menjaga tingkat utilitas dari pabrik dan menghindari terjadinya penghentian produksi diluar dari rencana.

f. Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.

Prospektus ini mencakup estimasi, proyeksi, dan perkiraan industri tertentu. Informasi industri ini didasarkan pada asumsi dan taksiran yang dibuat oleh pihak ketiga yang independen, Nexant. Estimasi, proyeksi dan perkiraan ini didasarkan pada sejumlah asumsi, yang masih belum pasti. Banyak dari faktor-faktor ini yang tidak berada dalam kendali CAP maupun Perseroan dan beberapa asumsi sehubungan dengan pertumbuhan industri dapat berubah dan hasil yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari yang diperkirakan, diantisipasi atau diproyeksikan dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material. Secara khusus, namun tanpa batasan, biaya modal dapat bertambah, proyek dapat tertunda dan peningkatan produksi, kapasitas atau kinerja yang diantisipasi mungkin tidak sepenuhnya terwujud. Asumsi, perhitungan dan metodologi estimasi, proyeksi dan perkiraan industri yang mendasari yang diberikan oleh Nexant dan disertakan dalam Prospektus ini belum diverifikasi atau dipastikan oleh Perseroan. Dengan demikian, calon investor disarankan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada informasi tersebut.

g. CAP bergantung pada penyedia Pihak Ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usahanya dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

CAP bergantung pada pemasok pihak ketiga dalam berbagai kegiatan usaha CAP. Sebagai contoh, CAP bergantung pada pemasok pihak ketiga untuk menyediakan bahan baku. Dihentikannya produksi dari pemasok atau kegagalan pemasok untuk memenuhi jadwal pengiriman atau kualitas yang diperlukan dapat menghambat jadwal produksi CAP dan karena itu mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasional CAP. Ketergantungan ini secara negatif juga dapat mempengaruhi ketersediaan bahan-bahan utama dengan harga yang wajar sehingga akan mempengaruhi tingkat keuntungan CAP dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan CAP. Jika CAP mengalami kekurangan bahan baku yang signifikan atau berkepanjangan dari pemasok, dan CAP tidak dapat memperoleh bahan baku dari sumber lain, maka CAP tidak akan dapat memenuhi jadwal produksi untuk beberapa produk utama CAP dan untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan tepat waktu, yang mana akan berdampak negatif terhadap penjualan, tingkat keuntungan dan hubungan dengan pelanggan. CAP tidak dapat memastikan bahwa pemasok tertentu akan terus memasok komponen atau bahan mentah yang dibutuhkan di masa mendatang. Setiap terjadinya perubahan pola penyediaan bahan baku dapat memberikan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan profitabilitas CAP dan Perseroan.

CAP juga menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengirimkan produk-produk CAP kepada para pelanggan dalam negeri dan luar negeri. Kenaikan biaya pengiriman atau tidak tersedianya infrastruktur pelabuhan dan pengiriman yang memadai untuk pengangkutan produk-produk CAP ke pasar dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasional CAP dan Perseroan.

CAP juga bergantung pada kontraktor pihak ketiga untuk pekerjaan rekayasa, pengadaan dan konstruksi dari proyek perluasan dan penambahan kapasitas pabrik. Setiap permasalahan pada kontraktor pihak ketiga dapat mengakibatkan penundaan atau *cost overrun*. Jika CAP tidak dapat menyelesaikan rencana perluasan sesuai dengan jadwal dan biaya yang telah ditentukan, hal tersebut dapat mempengaruhi secara material dan merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi CAP dan Perseroan.

CAP juga bergantung pada pihak ketiga untuk proses penanganan limbah produksi yang dikategorikan berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan lingkungan dan keamanan yang berlaku. CAP memiliki perizinan untuk penyimpanan sementara atas limbah-limbah tersebut dan dipersyaratkan untuk memiliki perjanjian dengan pihak ketiga untuk penanganan limbah-limbah tersebut. Tidak terpenuhinya kewajiban ini dapat berakibat terkenanya sanksi administrasi bagi CAP dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara dari aktivitas terkait dan dicabutnya izin CAP. Segala permasalahan yang terjadi atas penyedia pihak ketiga ini dapat berakibat timbulnya kewajiban penggantian atas terjadinya kecelakaan, rusaknya fasilitas produksi atau kegagalan produksi yang terkena dampak dari limbah beracun yang terdapat pada fasilitas produksi CAP atau pada produk-produk atau bahan-bahan yang diproduksi, ditangani, dimiliki atau dijual oleh CAP.

CAP melakukan proses seleksi dalam pemilihan vendor maupun pihak ketiga yang melakukan kerja sama sebagai bentuk evaluasi kinerja dan menjaga kualitas produksi dan produk yang dihasilkan. Mayoritas dari vendor maupun pihak ketiga saat ini sudah menjalin kerjasama dengan CAP dalam waktu yang lama. Disamping itu, CAP senantiasa menjaga hubungan dengan beberapa pihak sehingga memiliki fleksibilitas dan menghindari ketergantungan dengan satu pihak.

h. Pabrik produksi CAP terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional CAP.

Operasi produksi CAP dapat terganggu akibat dari hal yang berada di luar kendali CAP maupun Perseroan. Gangguan-gangguan ini mencakup kondisi cuaca yang ekstrem, kebakaran, bencana alam atau gangguan pasokan bahan baku. Kepulauan Indonesia merupakan salah satu daerah dengan kondisi gunung berapi yang paling aktif di dunia. Karena terletak di zona konvergensi dari tiga lempeng litosfer utama, Indonesia dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang.

Pabrik-pabrik produksi CAP terdiri dari kompleks produksi yang mengoperasikan *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene*, tiga *train polypropylene*, dua pabrik *styrene monomer* dan pabrik *butadiene*. Seluruh penjualan CAP telah dan akan terus berlanjut untuk masa mendatang yang terdiri dari produk-produk yang diproduksi di pabrik CAP yang berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 kilometer dari Pulau Krakatau; sebuah daerah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya. Pabrik-pabrik CAP bergantung pada pengoperasian berkelanjutan dari fasilitas dermaga, utilitas, dan fasilitas pendukung lainnya, serta jaringan pipa dan infrastruktur yang terkait lainnya. Gangguan terhadap pengoperasian salah satu bagian fasilitas ini dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan CAP untuk terus mengoperasikan fasilitas lainnya dan secara signifikan dapat mempengaruhi kemampuan CAP untuk menjalankan kegiatan usaha dalam keadaan normal. *Propylene* dari *cracker* diangkut ke pabrik *polypropylene* melalui jaringan pipa CAP. CAP juga mengirimkan sebagian besar *ethylene* melalui jaringan

pipa langsung ke empat pabrik pelanggan derivatif *ethylene*, pabrik *polyethylene*, *styrene monomer* dan sebagian ke pabrik *polypropylene* CAP. Kuantitas penjualan yang dikirimkan melalui jaringan pipa tersebut berkontribusi masing-masing sekitar 96,0% dan 81,4% dari total kuantitas penjualan *ethylene* CAP di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020.

Seluruh penjualan domestik dari *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* di tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dikirim dengan transportasi darat berupa truk-truk dan semua penjualan ekspor CAP dikirim dengan kapal laut. Pengaturan pengiriman *propylene* atau *ethylene* dapat memakan waktu hingga beberapa minggu, dan CAP hanya memiliki fasilitas penyimpanan yang terbatas untuk *ethylene* dan *propylene*. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa fasilitas dermaga CAP yang sekarang dapat mengakomodasi penjualan semua *ethylene* dan *propylene* yang dihasilkan. Jika kapasitas penyimpanan telah terisi penuh dan CAP tidak dapat mengatur pengiriman melalui kapal, maka CAP perlu mengurangi produksi *naphtha cracker* Perseroan, yang akan berdampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun CAP yakin bahwa CAP telah mengadakan perlindungan asuransi yang memadai, termasuk untuk bencana alam, setiap gangguan produksi yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan CAP untuk membuat dan menjual produk-produk tersebut, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional CAP. Kerusakan yang signifikan pada pabrik produksi, jaringan pipa atau fasilitas *docking*, atau jalan antara fasilitas produksi dan pelanggan CAP akan memiliki dampak material dan merugikan terhadap operasional CAP dan Perseroan.

CAP senantiasa memastikan adanya perlindungan asuransi yang memadai dimana disamping memberikan penggantian tanggungan kerusakan aset yang meliputi seluruh fasilitas produksi, jaringan pipa maupun fasilitas penyimpanan. Disamping itu, perlindungan asuransi juga mencakup penggantian apabila terjadi gangguan proses produksi (*business interruption*).

II. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Energi

a. Star Energy menghadapi risiko-risiko yang berkaitan dengan PLN dan PGE

Kemampuan Star Energy untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga sehubungan dengan sisa kewajiban pembiayaannya sebagian bergantung pada kemampuan PLN dan PGE untuk memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Star Energy berdasarkan KOB dan kontrak PJBE Wayang Windu, Salak dan Darajat serta kewajiban pembayarannya kepada PGE berdasarkan KOB dan PJBE Darajat and Salak. Bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy dapat berdampak negatif secara material oleh setiap kejadian atau keadaan yang mengurangi, menangguhkan atau membatalkan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan PJBE atau, sebagaimana berlaku, kewajiban pembayaran PGE berdasarkan KOB Salak dan Darajat, atau setiap kegagalan atau penundaan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PJBE. Tarif yang harus dibayar kepada Perseroan berdasarkan PJBE merupakan sumber dana utama untuk memenuhi kewajiban Perseroan. Star Energy tidak menjalankan bisnis dan tidak memiliki aset material selain dari kaitannya dengan eksplorasi, eksploitasi, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya panas bumi di wilayah kontrak. PLN memiliki peringkat "Baa2" oleh Moody's, "BBB" oleh S&P dan "BBB" oleh Fitch dan Pertamina, yang merupakan induk usaha PGE memiliki peringkat "Baa2" oleh Moody's, "BBB" oleh S&P dan "BBB" oleh Fitch.

Kemampuan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PJBE dan KOB bergantung pada kondisi keuangan, hasil operasi dan arus kasnya dan atas dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau PGE akan mampu melaksanakan kewajibannya kepada Star Energy berdasarkan PJBE atau bahwa Pemerintah dan/atau PLN dan/atau PGE tidak akan mengharuskan Star Energy untuk menegosiasikan ulang tarif atau ketentuan lain dari PJBE atau KOB, yang mungkin mencakup pengurangan tarif. Karena pendapatan Star Energy bergantung pada PJBE, negosiasi ulang tersebut dapat berdampak negatif terhadap Star Energy dan bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasinya.

Wayang Windu ESC, Darajat ESC dan Salak ESC mengadopsi *mekanisme take-or-pay* untuk uap dan listrik yang membutuhkan PLN (dalam hal Wayang Windu ESC) dan PGE (dalam hal Darajat ESC dan Salak ESC) untuk membayar Star Energi jika PLN tidak dapat mengambil uap atau listrik yang dikirim oleh Star Energy, dengan alasan apa pun, dengan tunduk pada keringanan tertentu atas peristiwa *force majeure*.

Terlepas dari adanya mekanisme *take-or-pay* berdasarkan Salak ESC dan Darajat ESC, Chevron (operator sebelumnya), PLN dan PGE telah menandatangani perjanjian penyelesaian pada tahun 2011 untuk Salak dan 2013 untuk Darajat, untuk menyelesaikan pembayaran untuk kasus-kasus tertentu di mana PLN tidak dapat untuk mengambil uap yang dikirim dari wilayah kerja Darajat dan Salak.

Meskipun masing-masing dari PLN dan PGE diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada Star Energy dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berdasarkan PJBE dan KOB, sumber pendapatan utama PLN dan PGE didenominasi dalam Rupiah. Kondisi perekonomian dan moneter dan faktor-faktor lain di Indonesia dapat mempengaruhi ketersediaan Dolar Amerika Serikat di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau, sebagaimana berlaku, PGE, akan mampu untuk memperoleh Dolar Amerika Serikat yang cukup atau bahwa Dolar Amerika Serikat yang tersedia akan dialokasikan untuk membayar kewajiban terdenominasi Dolar Amerika Serikat yang

terutang kepada Star Energy. Selanjutnya, Rupiah di masa lalu telah mengalami, dan terus mengalami, volatilitas yang signifikan. Sebagai akibat dari depresiasi Rupiah, biaya tenaga listrik yang dijual kepada PLN atau PGE oleh Star Energy atau produsen tenaga listrik lain dapat menjadi tidak terjangkau atau sebaliknya tidak ekonomis bagi PLN atau PGE. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau, sebagaimana berlaku, PGE, akan terus memiliki pendapatan Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban Dolar Amerika Serikatnya kepada Star Energy atau bahwa Pemerintah akan terus menyediakan PLN dengan cukup subsidi untuk menutup biaya produksi tenaga listriknya, atau bahwa setiap subsidi akan disediakan tepat waktu.

Jangka waktu KOB dan PJBE sehubungan dengan Operasi Panas Bumi Wayang Windu berakhir pada bulan Maret 2039, sehubungan dengan Operasi Salak berakhir pada bulan November 2040 dan sehubungan dengan Operasi Darajat berakhir pada bulan November 2041 dan Mei 2047 (khusus untuk Unit 3 Darajat).

Saat ini Operasi Panas Bumi Star Energy memiliki 3 (tiga) aset utama yaitu:

1. Operasi Panas Bumi Wayang Windu yang memiliki 2 (dua) unit dengan total kapasitas 227MW
2. Operasi Panas Bumi Salak yang memiliki 6 (enam) unit dengan total kapasitas 377MW
3. Operasi Panas Bumi Darajat yang memiliki 3 (tiga) unit dengan total kapasitas 271MW

Berdasarkan ketentuan KOB dan PJBE, Star Energy tidak akan mampu secara langsung mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen atau pihak lain selain dari PLN tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PGE atau, sebagaimana berlaku, PLN. Langkah Pemerintah terhadap industri ketenagalistrikan yang lebih bersaing dan pemberlakuan undang-undang ketenagalistrikan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tertanggal 8 September 2009, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Ketenagalistrikan 2009") dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dapat mengakibatkan munculnya pesaing baru dalam jumlah banyak (termasuk badan usaha swasta yang dapat menyalurkan tenaga listrik kepada pengguna akhir) bagi PLN. PLN atau, sebagaimana berlaku, PGE, mungkin tidak mampu memenuhi tantangan bersaing yang mungkin dihadapinya di kemudian hari, yang menyebabkan posisi pasar, kondisi keuangan dan hasil operasinya dirugikan secara material, yang, pada gilirannya, dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy.

Star Energy dalam menjalankan bisnisnya dengan PLN dan PGE didukung dengan dua kontrak utama yaitu PJBE dan KOB dimana di dalam kontrak menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mengikat dan menyangkut kegiatan operasi eksplorasi, eksploitasi, tarif jual beli listrik, sampai penyelesaian perselisihan.

b. Bisnis panas bumi Star Energy sepenuhnya bergantung pada dua tipe kontrak utama

Bisnis panas bumi Star Energy bergantung pada dua jenis utama kontrak: (i) KOB dimana Star Energy diberikan kuasa, sebagai kontraktor Pemerintah Indonesia (yang saat ini diwakili oleh PGE), untuk melaksanakan operasi eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di wilayah kontrak, dan (ii) PJBE dimana hak dan kewajiban menyangkut tarif listrik ditentukan. Bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil dari kegiatan operasi Star Energy dapat berpengaruh secara material dan negatif, jika untuk alasan apapun, PGE atau PLN melanggar kewajibannya atau kewajiban KOB atau PJBE atau bagian manapun darinya dibatalkan, diubah, diakhiri, menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan atau sebaliknya tidak lagi berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pada masa lalu, dalam perjanjian antara PLN dengan Star Energy, PLN pernah menurunkan tarif yang seharusnya dibayarkan olehnya kepada Star Energy menurut ketentuan PJBE. Tidak ada jaminan bahwa negosiasi ulang tarif sejenis dengan PGE atau PLN tidak akan berlangsung di kemudian hari. Tidak ada jaminan pula bahwa faktor-faktor makro-ekonomi tidak akan mendorong PLN atau PGE untuk meminta pengurangan lebih lanjut atas tarif PJBE atau KOB. Karena pendapatan Star Energy bergantung pada PJBE, negosiasi ulang tersebut dapat berdampak merugikan terhadap Star Energy dan bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasinya.

Selanjutnya, masing-masing PJBE menetapkan bahwa apabila periode produksi untuk setiap unit berakhir sebelum jangka waktu PJBE, jangka waktu periode produksi tersebut diperpanjang sehingga berakhir bersamaan dengan jangka waktu PJBE, tunduk pada kesepakatan bersama mengenai harga dan syarat dan ketentuan lain berkenaan dengan unit tersebut. Sehubungan dengan PJBE Wayang Windu, sementara Star Energy telah berasumsi bahwa periode produksi Wayang Windu Unit 1 diperpanjang sehingga bersamaan dengan jangka waktu PJBE Wayang Windu di akhir periode produksi awal untuk Unit 2, para pihak dapat menegosiasikan ulang harga, syarat dan ketentuan untuk Wayang Windu Unit 1. Seandainya posisi ini selanjutnya ditentang dan tidak terselesaikan untuk kepentingan Star Energy atau seandainya para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai harga, syarat dan ketentuan baru untuk Wayang Windu Unit 1, periode produksi untuk Wayang Windu Unit 1 dapat dianggap berakhir paling awal tahun 2030.

Berdasarkan KOB Salak, Star Energy dipersyaratkan untuk menawarkan penyertaan Indonesia (yang didirikan di Indonesia dan disetujui oleh Pertamina (sekarang dialihkan kepada PGE) kesempatan untuk mendapatkan sampai dengan 10% penyertaan di KOB dan PJBE Salak, dengan ketentuan bahwa penawaran tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan yang dapat diterima Star Energy. Persyaratan ini telah dipenuhi setelah akuisisi Star Energy pada tahun 2018 atas operasi panas bumi Salak. Namun, tidak ada jaminan bahwa keraguan atau perselisihan

sejenis dalam penafsiran KOB dan/atau PJBE tidak akan timbul di kemudian hari. Jika keraguan atau perselisihan tersebut bersifat material dan tidak diselesaikan untuk kepentingan Star Energy, hal itu dapat berdampak merugikan terhadap Star Energy dan bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Sejak dan saat para pihak sepakat mengenai harga baru yang berlaku dan perpanjangan periode produksi dari unit terkait untuk disesuaikan dengan ketentuan dari masing-masing PJBE, harga tersebut akan didokumentasikan sebagai suatu addendum terhadap masing-masing PJBE. Addendum tersebut yang mendokumentasi harga baru untuk unit tertentu yang akan disetujui oleh para pihak terkait sepanjang periode yang mengikuti akhir periode produksi akan mengikuti Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ("UU Mata Uang") dan mensyaratkan harga baru untuk dibayarkan dalam Rupiah, kecuali apabila diberikan pengecualian oleh Bank Indonesia.

Tarif jual beli listrik diatur di dalam PJBE dimana tarif itu mengikat sepanjang masa kontrak. Untuk negosiasi tarif dibutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak.

c. Kewajiban Pemerintah berdasarkan Surat Dukungan PJBE Wayang Windu dan Surat Dukungan KOB Wayang Windu hanya terbatas pada Operasi Panas Bumi Wayang Windu dan mungkin tidak mengikat secara hukum.

Kedua kontrak utama yang secara bersama-sama mengatur Operasi Panas Bumi Wayang Windu, KOB Wayang Windu dan PJBE Wayang Windu, adalah berdasarkan rekomendasi dari Surat Dukungan KOB dan Surat Dukungan PJBE yang masing-masing diterbitkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau "MESDM") pada tanggal 19 Mei 1997, dan Kementerian Keuangan ("KMK") pada tanggal 12 Februari 1997. Menurut Surat Dukungan KOB, MESDM telah setuju bahwa Pemerintah akan memastikan bahwa Pertamina dan penerus dan pihak yang ditunjuknya akan terus melaksanakan kewajibannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 11.2 KOB Wayang Windu Awal. Pasal 11.2 KOB Wayang Windu Awal memuat kewajiban Pertamina kepada Star Energy, yang mencakup kewajiban untuk membantu Star Energy dalam bisnisnya, seperti memperoleh semua hak real estate dan hak lainnya yang berkaitan dengan wilayah kontrak. Menurut Surat Dukungan PJBE, KMK telah setuju bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan KOB dan PJBE Wayang Windu, Pemerintah akan memerintahkan PLN dan penerus dan pihak yang ditunjuknya untuk melunasi kewajiban pembayarannya yang jatuh tempo dan harus dibayar dan tidak dipenuhi oleh PLN. Ketentuan surat dukungan yang diterbitkan oleh Pemerintah tersebut tidak dijamin oleh Pemerintah dan tidak dapat membebaskan kewajiban hukum yang mengikat pada Pemerintah berkenaan dengan pelunasan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan PJBE atau kewajiban PGE berdasarkan KOB. Sehingga, Star Energy tidak dapat mengajukan gugatan apapun terhadap Pemerintah untuk memberlakukan Surat Dukungan PJBE atau Surat Dukungan KOB. Jika Pemerintah mencabut Surat Dukungan KOB atau Surat Dukungan PJBE, PGE dan PLN masih terikat secara kontraktual untuk memenuhi kewajibannya kepada Star Energy berdasarkan KOB dan PJBE. Meskipun demikian, pencabutan tersebut akan membatasi kemampuan Star Energy untuk memaksa Pemerintah untuk mengharuskan PGE dan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan KOB dan PJBE.

Pemerintah menyediakan jaminan berdasarkan KOB dan PJBE Salak dan Darajat. Namun jaminan Pemerintah ini tidak berlaku lagi setelah adanya amendemen KOB dan PJBE Darajat pada tahun 1996 dan KOB dan PJBE Salak pada tahun 1994.

Walaupun tanpa surat dukungan dari Pemerintah, KOB dan PJBE Wayang Windu, Salak dan Darajat mengatur pasal-pasal tentang penyelesaian perselisihan sampai ke tingkat arbitrase.

d. Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak.

Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak, yang menghadapi berbagai risiko. Kuantitas dan kualitas sumber panas bumi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk ukuran reservoir, suhu dan tekanan cairan panas bumi di reservoir tersebut, kedalaman dan kapasitas dari sumur produksi dan sumur injeksi, jumlah padatan terlarut dan gas terlarut (terutama CO²) yang terdapat dalam cairan panas bumi tersebut, dan permeabilitas formasi batuan bawah permukaan yang mengandung sumber daya panas bumi tersebut, termasuk keberadaan, luas, dan lokasi patahan dalam batuan tersebut. Kuantitas dan kualitas sumber panas bumi dapat menurun sebagai akibat dari sejumlah faktor, termasuk intrusi cairan bersuhu lebih rendah ke zona produksi. Salah perkiraan mengenai kuantitas dan kualitas sumber panas bumi atau penurunan kualitas atau kuantitas tersebut oleh Star Energy dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy.

Star Energy tidak memiliki kontrol penuh atas kinerja sumber panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak dan karenanya dampak yang mungkin terjadi terhadap produktivitas sumurnya. Dari waktu ke waktu, sumur manapun bisa, dan sumur tertentu, telah mengalami penurunan yang tak terduga dalam produksi uap. Penurunan produksi uap pada salah satu sumur Star Energy dapat mempengaruhi kemampuannya untuk menghasilkan listrik. Sejumlah peristiwa dapat menyebabkan penurunan atau mempersingkat masa operasional sumber panas bumi, yang dapat menyebabkan sumber panas bumi yang ada menjadi aset tak terbarukan yang tidak dapat dipakai. Peristiwa tersebut meliputi:

- ekstraksi melebihi jumlah yang akan didukung oleh sumber panas bumi yang berlaku;
- kegagalan untuk menjaga keseimbangan hidrologis sumber panas bumi yang berlaku dengan baik.

Jika sumber panas bumi yang tersedia untuk salah satu pembangkit listrik Star Energy yang ada saat ini atau di kemudian hari menurun, hal ini dapat mengurangi pendapatan dan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, hasil operasi dan arus kasnya.

Star Energy memiliki pusat kendali yang terintegrasi dimana dengan system ini memungkinkan bagi Star Energy untuk dapat memantau kegiatan operasional pembangkit dan aktivitas pengeboran secara rutin dan segera melakukan tindakan preventif maupun perbaikan jika diperlukan tanpa mengalami kerugian eksternal maupun internal. Kegiatan *well intervention program* dan *scaling* dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi sumur tetap optimal. Kegiatan *routine inspection*, *Shut Down Turn Around* secara regular dilakukan untuk memastikan kondisi pembangkit listrik tetap optimal. Star Energy juga memiliki program mitigasi *geohazard* untuk menghindari kerugian atas bencana longsor.

e. Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada keberhasilan operasi dari Operasi Panas Bumi Star Energy, yang menghadapi berbagai risiko operasional

Baik biaya operasi dan kinerja operasional dari sumur, fasilitas lapangan, fasilitas pembangkitan listrik dan semua bangunan dan peralatan lain yang diperlukan untuk menghasilkan dan menghantarkan energi panas bumi atau listrik ke PLN mungkin dirugikan oleh berbagai faktor operasional. Sumur produksi dan sumur injeksi mungkin memerlukan pemeliharaan atau penggantian yang tak terduga, yang timbul dari persoalan-persoalan seperti korosi, erosi, dan peristiwa seismik. Korosi yang disebabkan oleh cairan panas bumi bersuhu tinggi dan bersalinitas tinggi mungkin memerlukan penggantian atau perbaikan peralatan, bejana, atau saluran pipa tertentu. Sumur produksi dan sumur injeksi baru mungkin diperlukan untuk pemeliharaan tingkat operasi saat ini, sehingga membutuhkan belanja modal yang besar. Selain itu, di masa yang mendatang Star Energy kemungkinan akan memiliki hutang dalam jumlah besar sehubungan dengan pengembangan pembangkit listrik biner di wilayah kontrak Salak, yang tetap tunduk pada konsultasi dengan PLN dan memenuhi kebutuhan pengembalian ekonomis. Karena Star Energy menjual listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan dari fasilitasnya kepada PLN dan PGE sesuai dengan kontrak jangka panjang, Star Energy mungkin sulit untuk meneruskan segala kenaikan biaya yang dihadapinya ke PLN dan PGE

Dari waktu ke waktu, beberapa sumur yang memasok uap untuk unit Star Energy memperlihatkan adanya kerak, yang menyebabkan penurunan produksinya. Setiap kerak atau penurunan lainnya yang dialami oleh sumur Star Energy dan tidak mampu dicegah atau dibalikkan oleh Star Energy melalui program pemeliharaannya, mungkin dapat mempengaruhi produksi, hasil operasi dan kondisi keuangannya. Lebih lanjut, Star Energy mungkin tidak berhasil menghubungkan sumur baru pada waktunya, sesuai anggaran atau sama sekali.

Star Energy terkena risiko malfungsi dan interupsi layanan yang diakibatkan oleh kejadian di luar kendalinya, termasuk kecelakaan, bencana alam, cacat atau gangguan pada sistem mesin atau kontrol. Star Energy juga terkena risiko kecelakaan atau kejadian luar biasa serupa lainnya. Selain itu, gangguan layanan, kegagalan (*malfuctions*), kecelakaan atau kejadian-kejadian signifikan lainnya dapat menyebabkan Star Energy terkena perkara litigasi, yang dapat mengakibatkan kewajiban untuk membayarkan ganti rugi.

Tidak ada jaminan bahwa peralatan atau proses utama Star Energy tidak akan rusak atau terganggu, karena penuaan, usang atau kegagalan (*malfuctions*), yang dapat mengakibatkan penangguhan operasinya atau penghentian fasilitasnya. Star Energy dapat mengalami kerusakan atau gangguan peralatan pembangkit listrik, saluran pipa atau peralatan lain seperti koneksi atau proses transformator dan berkinerja di bawah tingkat output atau efisiensi yang diharapkan. Kerusakan atau gangguan peralatan atau proses tersebut dapat berdampak negatif pada Star Energy, bahkan jika hal tersebut terjadi sehubungan dengan peralatan atau proses pihak ketiga yang diandalkan Star Energy, seperti jalur transmisi yang dimiliki oleh PLN.

Lebih lanjut, Operasi Panas Bumi Star Energy mungkin terkena dampak bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim. Walaupun Star Energy percaya bahwa mereka telah menerapkan strategi yang hati-hati (*prudent*) dan perawatan yang baik untuk menghindari penundaan dan penutupan tersebut, tidak ada kepastian bahwa penundaan dan penutupan dimasa depan tidak akan terjadi dan menyebabkan dampak kerugian penting terhadap operasi Star Energy dan hasil-hasil operasinya. Tidak ada jaminan bahwa penangguhan atau penghentian di kemudian hari tersebut tidak akan berdampak merugikan secara material terhadap operasi dan hasil operasi Star Energy.

Sebagian peralatan yang digunakan oleh Star Energy dalam operasinya cukup besar dan proyek-spesifik sehingga unit pengganti mungkin tidak langsung tersedia. Setiap perpanjangan jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan, memproduksi atau mengangkut unit pengganti dapat menimbulkan penundaan penggantian melampaui kejadian dimana Star Energy mungkin telah membeli pertanggungan asuransi atas pendapatan yang hilang. Kemunculan atau kelanjutan salah satu risiko ini bisa meningkatkan biaya pengoperasian fasilitas Star Energy, mengurangi pembayaran tarif yang layak diterima dari PLN berdasarkan PJBE atau sebaliknya mempengaruhi bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy.

Star Energy memiliki pusat kendali yang terintegrasi dimana dengan sistem ini memungkinkan bagi Star Energy untuk dapat memantau kegiatan operasional pembangkit dan aktivitas pengeboran secara rutin dan segera melakukan tindakan preventif maupun perbaikan jika diperlukan tanpa mengalami kerugian eksternal maupun internal. Kegiatan *well intervention program* dan *scaling* dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi sumur tetap optimal. Kegiatan *routine inspection*, *Shut Down Turn Around* secara regular dilakukan untuk memastikan kondisi pembangkit listrik tetap optimal. Star Energy juga memiliki program mitigasi *geohazard* untuk menghindari kerugian atas bencana longsor.

f. Operasi Star Energy saat ini dan di kemudian hari bergantung pada pemeliharaan hubungan baik dengan masyarakat setempat dimana Operasi Panas Bumi Star Energy berada

Operasi Star Energy saat ini dan di kemudian hari bergantung pada pemeliharaan hubungan baik dengan masyarakat setempat dimana Operasi Panas Bumi Star Energy berada. Meskipun Star Energy mengambil peran aktif dan terdepan dalam pengembangan masyarakat dan berinvestasi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat setempat dimana pihaknya beroperasi, telah terjadi insiden di masa lalu ketika hubungan dengan masyarakat setempat menjadi renggang. Jika Star Energy tidak mampu mempertahankan atau terus mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat setempat, operasinya dapat dirugikan secara material, yang pada gilirannya berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasinya.

Star Energy telah menerapkan program pengembangan masyarakat dengan fokus-program utama yaitu di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi sosial dan perlindungan lingkungan. Program tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga lingkungan di sekitar wilayah operasi tetap lestari dan hijau.

Pada tahun 2020 Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi pandemik, Star Energy memberi bantuan berupa alat test COVID-19, masker, obat-obatan dan alat medis untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Star Energy juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan UMKM dan potensi bencana kepada siswa sekolah dan masyarakat umum melalui Program KKN UGM secara daring.

g. Pengungkapan data panas bumi terkena risiko hukum dan regulasi

Menurut UU No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi ("UU Panas Bumi"), setiap data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi dimiliki oleh negara, manajemen pemanfaatan mana akan dilakukan oleh Pemerintah. Larangan penggunaan dan transfer data dan informasi sebagaimana disebutkan dalam UU Panas Bumi selanjutnya di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ("PP No. 7 tahun 2017"), yang berlaku atas konversi energi panas bumi menjadi tenaga listrik dan Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi ("Permen ESDM No. 33 tahun 2018"). Berdasarkan PP No. 7 tahun 2017 dan Permen ESDM No. 33 tahun 2018, data dan informasi panas bumi didefinisikan sebagai seluruh fakta, referensi, indikasi dan informasi sehubungan dengan sumber daya panas bumi. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37 tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dan Permen ESDM No. 33 tahun 2018 menetapkan bahwa data dan informasi panas bumi meliputi data geosains, data geokimia, data geofisika, data pengeboran sumur eksplorasi dan data cadangan terkira panas bumi. PP No. 7 tahun 2017 menetapkan bahwa data dan informasi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk (i) penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; (ii) pengembangan ilmu dan teknologi panas bumi; (iii) penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan (iv) pemanfaatan lain. Pemanfaatan lain hanya dapat dilakukan dengan izin tertentu dari MESDM.

Berdasarkan Permen ESDM No. 33 tahun 2018, data dan informasi panas bumi dibagi menjadi (i) data umum; (ii) data mentah; (iii) data yang diolah; dan (iv) data interpretasi. Namun, Permen ESDM No. 33 tahun 2018 tidak memberikan definisi yang jelas untuk setiap macam data. Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak akan menganggap informasi terkait dengan data panas bumi yang diungkapkan di Prospektus ini memerlukan persetujuan dari MESDM. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan memperoleh persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia ini dapat mengakibatkan sanksi hingga lima tahun penjara atau denda hingga sebesar Rp 25 miliar yang akan dikenakan terhadap direksi perusahaan panas bumi. Selain itu, denda hingga sebesar Rp 33,3 miliar atau sanksi administratif, termasuk penangguhan kegiatan operasional.

Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Terkait dengan data yang berkenaan dengan panas bumi dan Star Energy selalu berkonsultasi dengan Instansi Pemerintah terkait termasuk konsultan hukum sebelum memberikan informasi kepada pihak eksternal.

h. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis untuk Star Energy dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya Perseroan

Dalam menanggapi kenaikan permintaan dan tuntutan otonomi di pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah baru-baru ini menyerahkan otonomi tersebut kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan pengenaan pajak dan biaya untuk bisnis lainnya oleh pemerintah daerah di dalam yurisdiksi mereka dan seringkali mewajibkan partisipasi setempat dan investasi pada bisnis semacam itu. Sebagai contoh, ada beberapa contoh di mana pemerintah daerah telah mencoba mengenakan pajak atas perusahaan-perusahaan yang beroperasi di yurisdiksinya, termasuk Star Energy. Meskipun Perseroan percaya bahwa pajak tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan hukum Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pajak pemerintah daerah tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap Star Energy di kemudian hari. Peningkatan otonomi daerah dapat memaparkan resiko-resiko pada Star Energy, termasuk peningkatan peraturan pada bidang usahanya, dan peningkatan biaya pajak dan biaya-biaya lain dalam menjalankan usahanya, yang semuanya dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan Perseroan.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Pemerintahan Daerah") dan UU Panas Bumi, peran pemerintah provinsi dan kabupaten telah berkurang. UU Pemerintahan Daerah menyediakan pemerintah provinsi dan kabupaten kewenangannya hanya untuk menerbitkan izin penggunaan langsung panas bumi. Selain itu, sehubungan dengan UU Pemerintahan Daerah, pemerintahan kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin terkait ketenagalistrikan. Namun, ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagalistrikan 2009. Sehubungan dengan UU Ketenagalistrikan 2009, pemerintah daerah berwenang untuk menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi untuk pelaku usaha yang aktivitasnya terbatas dalam area kabupaten tersebut.

Sejumlah pemerintah daerah telah memulai pengkajian infrastruktur energi listrik mereka yang berlokasi di dalam wilayah mereka dengan tujuan untuk mengembangkan dan membangun pembangkit listrik sebagai rekan investor. Tidak diketahui sejauh mana bisnis dan operasi Star Energy akan terpengaruh oleh pengembangan kebijakan ini di kemudian hari oleh pemerintah daerah.

Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy meyakini bahwa Star Energy telah memenuhi seluruh persyaratan yang terkait dengan peraturan yang berlaku untuk sector energy baru terbaru dan mendukung upaya pemerintah dalam memajukan iklim investasi di Indonesia serta akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk dapat memberikan infrastruktur energi listrik yang terbaik.

i. Operasi Star Energy bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbarui hak penggunaan atas lahan

Fasilitas lapangan Wayang Windu berada di wilayah kontrak seluas lebih dari 12.950 hektar. Star Energy saat ini menggunakan sekitar 132,9 hektar wilayah operasi yang terletak di wilayah kontrak Wayang Windu berdasarkan KOB Wayang Windu yang terdiri dari Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan sebesar 8,94 hektar dan 21,54 hektar, Hak Guna Bangunan sebesar 96 hektar dan dan sewa lahan PTPN VIII 6,42 hektar.

Operasi Star Energy bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbarui hak penggunaan atas lahan yang terletak di wilayah kontrak Wayang Windu. Perjanjian penggunaan lahannya dengan PT Perkebunan Nusantara VIII ("PTPN VIII") seluas 1,58 hektar berakhir pada Mei 2022. Perjanjian tersebut mengatur hak penggunaan lahan untuk koridor saluran pipa dan jalan akses ke *wellpad* tertentu. SEGWWL telah mendapatkan tambahan izin tanah untuk meliputi 4.34 Ha dari PTPN VIII untuk mendukung kegiatan pengeboran di masa mendatang yang berlaku sampai 2024. Selain itu, SEGWWL juga telah mendapat tambahan 0,5 hektar untuk saluran pipa dan jalan akses ke *wellpad*.

SEGWWL telah memperoleh izin pinjam pakai yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan di tahun 2011 yang meliputi 21,5 hektar (izin eksploitasi) lahan di wilayah Wayang Windu, yang berhubungan dengan lahan yang akan digunakan oleh SEGWWL jika SEGWWL memutuskan untuk mengembangkan unit pembangkitan tambahan, dan yang akan berakhir di bulan Oktober 2031. Di tahun 2016, SEGWWL memperoleh izin pinjam pakai untuk 16 hektar, yang berakhir di bulan Juni 2017. Sebelum masa berlakunya habis, SEGWWL telah mengajukan permohonan untuk izin pinjam pakai baru untuk eksploitasi untuk melakukan kegiatan pengembangan (diprojektikan akan dimulai pada tahun 2028) di wilayah tersebut, mencakup 8,9 hektar yang sudah diperpanjang sampai dengan November 2036. Jika SEGWWL tidak dapat memperoleh, mempertahankan atau memperbarui hak guna usaha atas bidang-bidang tanah terkait di wilayah kontrak Wayang Windu, atau jika pihaknya harus mengadakan biaya tambahan yang signifikan untuk memperoleh atau memperbaharui hak guna usaha tersebut, usaha, prospek kondisi keuangan dan hasil operasional SEGWWL akan terpengaruh secara material.

Sehubungan dengan akses tanah untuk mendukung operasional panas bumi di wilayah kontrak Salak, sebagai tambahan dari Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi ("IPJLPB") yang meliputi 228,69 Ha yang memberikan Kontraktor Salak Hak untuk masuk ke wilayah kerja Salak di Taman Nasional Gunung Halimun – Salak, Kontraktor Salak juga telah menyewa lebih kurang 2,57 hektar tanah HGU dari PT Perkebunan Teh Assam Jayanegara ("Jayanegara") untuk sumur injeksi yang berlokasi di AWI-22.

Setelah melakukan beberapa diskusi dengan PGE, BPN dan Pemerintah Daerah Jawa Barat, kesimpulan dari seluruh pihak adalah tidak mungkin untuk mentransfer Tanah HGU milik Jayanegara kepada PGE. Apabila Perjanjian Penyewaan Tanah tidak dapat diperpanjang, maka Kontraktor Salak akan memindahkan fasilitas yang terletak di tanah Jayanegara ke lokasi lain. Sejak tanggal Prospektus ini, manajemen masih menimbang mengenai opsi pemindahan fasilitas yang terletak di tanah Jayanegara ke lokasi lain.

Sehubungan dengan Undang-undang Kehutanan, hutan di Indonesia digolongkan ke dalam tiga kategori utama: Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan Konservasi kemudian lebih lanjut digolongkan kedalam tiga kategori: (i) Hutan Suaka Alam (selanjutnya digolongkan menjadi Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa); (ii) Hutan Pelestarian Alami (terdiri dari Taman Hutan Raya, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam), dan (iii) Taman Buru. Cagar Alam adalah area hutan dengan nilai jelas adanya biodiversitas dimana kegiatan ekonomi tidak diizinkan.

Kegiatan operasional panas bumi Salak berada di wilayah kontrak seluas 10.000 Ha dengan penggunaan saat ini seluas 237,21 Ha. Wilayah kontrak operasional panas bumi Salak meliputi tanah di taman nasional dan tanah hak milik. Berkenaan dengan taman nasional, PGE dan Kontraktor Salak telah memperoleh Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (atau "IPJLPB") pada tanggal 12 Agustus 2016, yang berlaku hingga 30 November 2040. Izin ini mencakup luas 228,69 hektar. Kontraktor Salak juga telah memperoleh hak pakai dari PTPN VIII seluas 5,95 hektar dan hak pakai lahan PT Jayanegara 2,57 Ha. Berbagai fasilitas milik Star Energy telah dibangun di area tersebut, antara lain jalan akses, bantalan sumur produksi dan injeksi, jalur pipa, pembangkit listrik, perkantoran, perumahan dan gudang. Sesuai dengan perjanjian sewa, tanah tersebut terdaftar atas hak atas tanah HGU dan terdaftar atas nama PTPN VIII. Sedangkan wilayah operasi panas bumi Darajat berada dalam wilayah kontrak seluas 4.998 hektar dengan pemanfaatan saat ini seluas 78,66 hektar. Operasi panas bumi Darajat meliputi (i) lahan pribadi, (ii) hutan lindung dan (iii) Taman Wisata Alam (Taman Wisata Alam).

Dalam hal SEGWWL, Kontraktor Salak, dan Kontraktor Darajat tidak memperoleh, memelihara atau memperbaharui hak atas tanah atas sejumlah lokasi tanah di dalam wilayah kerja, atau apabila Star Energy harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan untuk memperoleh, memelihara atau memperbaharui hak atas tanah tersebut, maka bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi Star Energy akan terpengaruh secara material.

Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy meyakini bahwa Star Energy telah memenuhi seluruh persyaratan yang terkait dengan peraturan yang berlaku untuk sektor energy baru terbarukan, perundang-undangan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertanahan dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Hak penggunaan atas lahan telah diperpanjang.

j. Rencana perluasan mungkin tidak akan berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak mulai beroperasi seperti yang direncanakan dan Star Energy mungkin kesulitan memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Star Energy untuk rencana perluasan fasilitas Star Energy di masa yang akan datang

Star Energy berniat untuk terus melakukan eksplorasi potensi untuk memperluas kapasitas terpasang di Wayang Windu untuk mengambil keuntungan dari PJBE Wayang Windu dengan PLN. Setiap eksplorasi dan pengembangan, dan pembangunan fasilitas dan pembangkit listrik di wilayah kontrak Wayang Windu terkena risiko signifikan, termasuk kebutuhan untuk memperoleh biaya yang signifikan untuk kegiatan pendahuluan untuk teknik, eksplorasi dan pengembangan.

Rencana perluasan Star Energy juga terkena risiko bahwa pihaknya mungkin mengalami masalah pengeboran, teknik dan lingkungan, penundaan pembangunan dan operasional, kegagalan oleh kontraktor dan vendor untuk melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan dengan baik berdasarkan kontrak mereka dan kondisi lingkungan dan geologis yang merugikan, termasuk kondisi cuaca buruk.

Keberhasilan pengembangan dan pembangunan bergantung pada, antara lain, negosiasi ketentuan kontrak rekayasa, pengadaan dan konstruksi (*EPC contract*) sesuai keinginan Star Energy dengan peserta proyek lain, penerimaan izin dan persetujuan pemerintah yang diperlukan termasuk hak atas tanah dan pelaksanaan konstruksi tepat waktu. Tidak ada jaminan bahwa upaya pengembangan pada setiap fasilitas atau pembangkit listrik tertentu, atau upaya Star Energy pada umumnya, akan berhasil. Pengembangan wilayah kontrak Wayang Windu untuk unit pembangkit tambahan, dan pembangunan unit tambahan, akan membutuhkan investasi modal yang besar, ketersediaan mana bergantung pada kemampuan Star Energy untuk menghasilkan arus kas dari operasi, meminjam dana dengan ketentuan yang sesuai keinginan atau menghimpun dana di pasar modal atau dari pemegang sahamnya. Sebagai contoh, biaya pengembangan Unit 3 diperkirakan bisa lebih dari US\$ 120 juta. Tidak ada jaminan bahwa Star Energy, mengingat solvabilitasnya yang cukup besar, akan memperoleh akses ke utang dan/atau modal ekuitas yang diperlukan untuk mengembangkan dan membangun unit baru atau untuk membiayai ulang proyek. Jika Star Energy mencari pembiayaan pihak ketiga lain di kemudian hari, kemampuannya untuk mengurus pembiayaan tersebut akan bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar modal umum, suku bunga, ketersediaan kredit dari bank atau pemberi pinjaman lain, kepercayaan investor terhadap Perseroan, dan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa pembiayaan tambahan tersebut,

baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan tersedia untuk Star Energy di kemudian hari atau, jika tersedia, pembiayaan tersebut akan diperoleh dengan ketentuan yang menguntungkannya.

Star Energy dalam melakukan ekspansi akan selalu mempertimbangkan berbagai aspek baik dari sisi pendanaan, operasional dan ketersediaan sumberdaya. Star Energy akan kerap berupaya untuk selalu melakukan perbandingan dan analisa *cost-benefit* untuk memberikan imbal balik yang maksimal tanpa mengesampingkan hal-hal non teknis lainnya.

k. Star Energy menggunakan karyawan dari pihak terafiliasi

Sesuai dengan perjanjian alokasi biaya dan jasa ("PABJ") tertanggal 18 Desember 2013 sebagaimana diubah tanggal 23 Februari 2018 antara SEGWWL, PT Star Energy Geothermal Halmahera ("SEGH") dan PT Star Energy Geothermal Indonesia ("SEGI") dan perjanjian tingkat jasa ("SLA") tertanggal 10 Oktober 2016 seperti diubah dan dinyatakan kembali tanggal 23 Februari 2018 antara SEGWWL dan SEGI, SEGI menyediakan sejumlah jasa berbagi bersama kepada SEGWWL dan SEGH. Jasa tersebut akan digunakan oleh dan antara SEGWWL, SEGH dan SEGI. Sebagai imbalannya, biaya untuk jasa berbagi bersama dialokasikan dan ditanggung oleh pihak (para pihak) yang menerima jasa tersebut sesuai dengan rumusan yang disetujui bersama. Star Energy mengharapkan agar pengaturan ini menghasilkan penghematan dan keefektifan biaya. Namun jika fungsi-fungsi ini tidak bekerja secara efektif, Star Energy mungkin tidak dapat mencapai penghematan dan keefektifan biaya yang diharapkan dan dapat menanggung biaya tambahan sehubungan dengan kegagalan tersebut. Lagi, jika perusahaan-perusahaan ini cedera janji atas kewajiban-kewajibannya untuk menyediakan jasa kepada SEGWWL, Star Energy dapat mengalami kesulitan untuk mengganti jasa-jasa tersebut secara memuaskan. Kegagalan tersebut dapat juga menyebabkan gangguan usaha, berkurangnya efisiensi operasional pada Operasi Panas Bumi Wayang Windu, berkurangnya hasil atau masalah lainnya. Setiap gangguan tersebut dapat menghasilkan dampak merugikan penting terhadap usaha Perseroan, menyebabkan SEGWWL menghadapi bahaya atas reputasinya dengan PLN atau dengan suatu cara merugikan operasi dan prospeknya.

Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star energy akan selalu melakukan evaluasi secara rutin berkenaan dengan biaya rutin dan non rutin berikut dengan *analytical review* atas peningkatan atau penurunan biaya yang bersangkutan. *Key Performance Indicator* dan *budget* perencanaan juga menjadi salah satu alat pengendalian yang dimiliki oleh Star Energy untuk memastikan tidak adanya ketidaksesuaian alokasi biaya. Perjanjian alokasi biaya dan jasa dari pihak terafiliasi selalu memperhatikan peraturan yang berlaku dan rumusan yang digunakan selalu mengikuti konsep transaksi *arms length*.

l. Star Energy tunduk pada ketidakpastian mengenai penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu

Star Energy memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia dan oleh karena itu Star Energy juga tunduk pada peraturan perpajakan Indonesia. Sehubungan dengan bisnis pembangkitan tenaga listrik Perseroan, bisnis dan operasi Star Energy diatur oleh rezim pajak Indonesia yang berlaku pada saat KOB Awal berlaku dan oleh ketentuan KOB. Star Energy memperkirakan akan terus diatur oleh rezim pajak tersebut hingga akhir jangka waktu KOB. Selain itu, ketentuan pajak berdasarkan KOB secara khusus menetapkan bahwa, kecuali sebagaimana diatur berdasarkan KOB, Star Energy tidak berkewajiban untuk membayar pajak, bea, dan pungutan apa pun berkenaan dengan operasi panas bumi Star Energy. Perpajakan perusahaan panas bumi diatur oleh Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991 ("Keppres No. 49"), yang dicabut oleh Keputusan Presiden No. 76 tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik ("Keppres No. 76"), dan Keputusan KMK No. 766, yang terakhir diubah dengan Keputusan KMK No. 90 tahun 2017. Terlepas dari perubahan rezim pajak ini yang dikeluarkan berdasarkan Keppres No. 76 dan Undang-Undang Panas Bumi, Star Energy yakin bahwa rezim pajak Indonesia berdasarkan Keppres No. 49 yang diterapkan pada saat pelaksanaan KOB Semula harus masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu KOB. Sebagai konsekuensinya, perubahan dalam peraturan pajak sejak diterbitkannya Keppres No. 76 dan Undang-Undang Panas Bumi tidak akan berdampak secara material terhadap rezim pajak yang berlaku atas KOB. Oleh karena itu, Star Energy telah menggunakan ketentuan KOB untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Namun, posisi yang akan diambil oleh Pemerintah dan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") masih belum jelas karena UU Panas Bumi menetapkan bahwa pajak perusahaan panas bumi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa DJP tidak akan menafsirkan dan/atau menerapkan UU Panas Bumi dengan cara yang dapat meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Star Energy atau berdampak negatif secara material terhadap bisnis, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy.

Tidak ada jaminan bahwa otoritas pajak Indonesia tidak akan di kemudian hari menantang posisi Star Energy dan mengharuskan Star Energy untuk membayar pajak penangguhan. Berdasarkan undang-undang pajak Indonesia yang berlaku per tanggal surat Prospektus ini, pajak penangguhan sebesar 20% jatuh tempo ketika perusahaan mengakumulasi atau membayar bunga kepada non-penduduk. Meskipun pembayaran pajak penangguhan tersebut, jika dilakukan, akan secara substansial mengurangi penghasilan kena pajak Star Energy atau meningkatkan kerugian pajak berlaku Star Energy karena Star Energy belum memperhitungkan biaya bunga yang dibayarkan atas pinjaman luar negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak Star Energy, tindakan

tersebut oleh otoritas pajak Indonesia, terutama jika berusaha untuk diterapkan surut, dapat berdampak negatif terhadap bisnis, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy.

Lebih lanjut, Star Energy membayar PPN atas barang dan jasa yang dibeli Star Energy untuk operasinya. Menurut undang-undang pajak yang berlaku, PPN yang dibayar atas barang atau jasa yang diperoleh oleh kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama akan diganti oleh Pemerintah selama kontrak kerja sama tersebut telah membayar bagian pemerintah 34%. Per bulan Desember 2020, Star Energy memiliki piutang pajak PPN yang belum diselesaikan sebesar Rp 555,5 miliar, setara dengan US\$39,4 juta, yang dapat diklaim dari Pemerintah. Tidak ada kepastian apakah Star Energy akan berhasil dalam mendapatkannya. Kegagalan untuk mendapatkan penggantian PPN dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangannya.

Mengenai pengembalian PPN telah diatur dalam KOB dan dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Star Energy juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.

m. Star Energy tunduk pada ketidakpastian mengenai penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu yang berkaitan dengan pembayaran Bonus Produksi

Menurut UU Panas Bumi, Star Energy diharuskan untuk membayar Bonus Produksi yang dihitung berdasarkan pendapatan kotor Perseroan. Pada tanggal 1 November 2017, sebuah surat keputusan dikeluarkan oleh MESDM, yang menetapkan bahwa Bonus Produksi harus dibayar untuk periode 1 Januari 2015 s/d 30 Juni 2017, yang harus dibayar dalam waktu 30 hari untuk tahun 2015 dan tahun 2016 dan dalam waktu 14 hari untuk tahun 2017. Berdasarkan UU Panas Bumi, Bonus Produksi dapat diganti kepada Star Energy setelah Star Energy melakukan pembayaran bagian Pemerintah (yang didefinisikan dalam peraturan pajak panas bumi dan berdasarkan KOB sebagai 34% (tiga puluh empat persen) dari pendapatan usaha bersih). Namun, sementara peraturan mekanisme penggantian baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Star Energy belum melihat implementasi aktual dari peraturan tersebut dan kesulitan mungkin timbul sehubungan dengan mekanisme pemulihan dan penggantian yang diatur dalam Peraturan KMK No. 201 tahun 2017, yang berarti bahwa sementara Star Energy telah membayar jumlah yang diharuskan, Star Energy mungkin tidak akan mampu sepenuhnya atau sebagian memulihkan Bonus Produksi. Kegagalan untuk memulihkan pembayaran Bonus Produksi yang harus dibayarkan kepada Star Energy dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy. Per bulan Desember 2020, Star Energy mempunyai piutang Bonus Produksi yang belum diselesaikan dengan total sebesar ± Rp23,6 miliar, setara dengan ± US\$ 1,7 juta, yang belum diganti oleh Pemerintah.

Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Star Energy juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi

n. Star Energy tunduk pada ketidakpastian mengenai penentuan biaya dapat dikurangkan dan biaya tidak dapat dikurangkan oleh BPKP dan DJA yang dapat berdampak pada arus kas Star Energy

Sesuai dengan ketentuan KOB, Star Energy dikenakan tarif pajak menyeluruh sebesar 34% dari pendapatan usaha bersih (disebut sebagai "Bagian Pemerintah"). Sementara Bagian Pemerintah secara teknis berupa pajak penghasilan; dalam prakteknya, Bagian Pemerintah dianggap dan dibayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak / "PNBP"), yang pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran / "DJA") KMK untuk menagih pembayaran Bagian Pemerintah dan menginstruksikan BPKP untuk mengaudit Star Energy sehubungan dengan pembayaran Bagian Pemerintah.

Biaya dapat dikurangkan dan biaya tidak dapat dikurangkan terbuka untuk ditafsirkan. Penafsiran berbeda yang dapat diambil oleh BPKP dan DJA dalam kaitannya dengan biaya dapat dikurangkan, bisa berdampak merugikan terhadap bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangan Star Energy.

Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Star Energy juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat

secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.

o. Star Energy tunduk kepada ketidakpastian mengenai apakah Tunjangan Produksi berdasarkan KOB Darajat dan Salak dapat memperoleh pengurangan pajak.

Tidak seperti Kontrak Kerja Sama Operasi Wayang Windu, tidak ada klausul khusus dalam Kerja Sama Operasi Bersama Darajat dan Salak yang menyatakan bahwa Star Energy diizinkan untuk memperlakukan Tunjangan Produksi sebagai item pengurangan pajak dalam memperhitungkan pendapatan bersih operasional. Jika otoritas pajak Indonesia tidak memandang Tunjangan Produksi sebagai item pengurangan pajak, Star Energy dapat diminta untuk membayar pajak tambahan sebesar US\$ 25,2 juta untuk periode 2008 hingga 2017 (terkecuali periode 2010 untuk Operasi Panas Bumi Darajat) dan setelah periode 2017, tidak dapat mengurangi Tunjangan Produksi untuk menghitung pendapatan bersih operasional. Star Energy percaya bahwa Tunjangan Produksi harus mendapat pengurangan pajak karena (i) ia harus diperlakukan sebagai biaya atau ongkos berdasarkan item yang dapat dikurangi berdasarkan Kerja Sama Operasi Bersama Darajat dan Salak dan (ii) berdasarkan undang-undang pajak Indonesia, Tunjangan Produksi adalah bagian dari biaya untuk memperoleh, mengumpulkan dan memelihara penghasilan. Star Energy dan PGE mempunyai pengertian yang sama pada isu ini bahwa Tunjangan Produksi yang dibayar ke PGE berdasarkan ketentuan di dalam masing-masing KOB Salak dan Darajat dapat dianggap sebagai pengurang keuntungan tahunan untuk tujuan menghitung jumlah yang dibayarkan, berdasarkan Pasal 8.1 dari masing-masing KOB Darajat dan Salak. Star Energy dan PGE sedang mengusahakan untuk mendapatkan klarifikasi yang ada di KOB Salak dan Darajat dalam bentuk KOB yang dirubah dan dinyatakan kembali.

Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Star Energy juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.

C. RISIKO UMUM

a. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 yang dialami oleh Indonesia, antara lain, depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, ketidakstabilan sosial dan kejadian-kejadian politik yang luar biasa. Kondisi ini memiliki dampak material dan merugikan terhadap bisnis di Indonesia. Selain itu, krisis ekonomi mengakibatkan gagalnya banyak perusahaan Indonesia memenuhi kewajiban utangnya. Baru-baru ini, krisis keuangan global, yang dipicu sebagian oleh krisis kredit pemilikan rumah (KPR) (subprime mortgage) di Amerika Serikat, menyebabkan kegagalan lembaga keuangan Amerika Serikat yang besar dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Kegagalan bank Amerika Serikat diikuti oleh kegagalan sejumlah bank Eropa dan turunnya berbagai indeks saham, serta pengurangan besar-besaran nilai pasar ekuitas dan komoditas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang atau pasar lainnya dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara umum. Ketidakstabilan finansial di seluruh dunia juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional; dan prospek Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi baru-baru ini akan berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang buruk tidak akan terulang kembali. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Penurunan ekonomi di Indonesia juga dapat menyebabkan peningkatan gagal bayar oleh para debitur Indonesia dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan serta hasil operasional dan prospek Perseroan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, termasuk memburuknya situasi ekonomi global, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang negatif di Indonesia. Meningkatnya volatilitas atau perlambatan atau pertumbuhan negatif tersebut dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Dalam upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari kondisi makro ekonomi, Perseroan senantiasa berfokus untuk menjaga kesehatan dari posisi keuangannya, guna memastikan Perseroan memiliki kesehatan dan ketahanan apabila memasuki kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Diantaranya dengan menjaga struktur permodalan dan arus kas yang memadai untuk memastikan kelanjutan kegiatan operasional dan pemenuhan

kewajiban keuangan. Disamping itu, Perseroan juga melakukan upaya-upaya perlindungan untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang dan perubahan tingkat suku bunga dengan melakukan aktifitas lindung nilai dan transaksi keuangan derivatif.

b. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.

Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan yang tak terduga dan mempengaruhi landasan politik Indonesia yang terus berubah. Sebagai negara yang relatif demokratis, Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosio-politik dan, dari waktu ke waktu, telah mengalami ketidakstabilan politik serta ketidakstabilan sosial dan sipil. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, tanpa adanya satu partai yang memenangkan mayoritas yang jelas sampai saat ini.

Sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota di Indonesia baik mendukung maupun menentang mantan Presiden Wahid, mantan Presiden Megawati, dan mantan Presiden Yudhoyono, serta sebagai tanggapan terhadap isu-isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset-aset negara, langkah-langkah antikorupsi, upah minimum, desentralisasi dan otonomi provinsi, potensi kenaikan biaya listrik dan kampanye militer yang dipimpin Amerika di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi ini umumnya damai, beberapa demonstrasi telah berubah menjadi kekerasan.

Di tahun 2004, penduduk Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya melalui pemungutan suara yang setara dengan daftar calon yang terbuka. Di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, penduduk Indonesia juga telah mulai secara langsung memilih pemimpin dan perwakilan pemerintah daerah dan majelis legislatif daerahnya masing-masing. Pada bulan April 2009, pemilihan lain diadakan di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia (termasuk perwakilan nasional dan daerah). Pada bulan Oktober 2009, Presiden Yudhoyono dilantik untuk masa jabatan lima tahunnya yang kedua, yang berakhir pada bulan Oktober 2014. Undang-undang Dasar Indonesia membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode masing-masing selama lima tahun. Pada bulan Juli 2014, Indonesia mengadakan pemilihan presiden yang menyebabkan Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Indonesia yang baru, dengan masa jabatan yang akan berakhir dalam waktu lima tahun. Bapak Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia pada bulan Oktober 2014. Pada awalnya, koalisi Bapak Joko Widodo memiliki posisi minoritas di parlemen Indonesia, namun kemudian berkembang sehingga memperoleh posisi mayoritas di parlemen. Namun, akibat instabilitas dan ketidakpastian politik di Indonesia, koalisi tersebut dapat bubar setiap saat.

Pada 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum ("KPU") secara resmi telah mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memenangkan pemilihan Presiden 2019. Menyusul pengumuman resmi hasil pemilu, terjadi protes dan kerusuhan di berbagai daerah di Jakarta selama dua hari dari tanggal 21 Mei 2019 hingga 22 Mei 2019. Pihak berwenang secara resmi menyatakan bahwa sembilan orang tewas, lebih dari dua ratus orang terluka, dan lebih dari tiga ratus orang-orang ditangkap sebagai hasil dari protes dan kerusuhan tersebut. Pada 24 Mei 2019, kandidat yang kalah, Prabowo Subianto, melalui tim hukumnya, mengajukan gugatan terkait dengan hasil resmi dari pemilihan presiden 2019 melalui Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pada tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Prabowo Subianto dan menyatakan "pengadilan menolak permohonan untuk seluruhnya," dan menguatkan hasil pemilihan presiden 2019 yang memenangkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia bersifat final dan mengikat.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan masyarakat di masa depan tidak akan berdampak pada ketidakstabilan politik dan sosial. Setiap ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Perseroan senantiasa berfokus pada kelangsungan operasional usaha terutama dari potensi gangguan yang timbul dari ketidakstabilan politik dan sosial. Aset utama Perseroan memperoleh status sebagai objek vital nasional yang mana menerima perlindungan khusus dari aparat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

c. Indonesia terletak pada kawasan aktif secara geologi dan memiliki risiko signifikan terhadap bencana alam dan geologis sehingga dapat mengantar pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Semua kegiatan operasi Perseroan yang ada saat ini berada di kepulauan Indonesia dan pabrik-pabrik produksi Perseroan berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 km dari Pulau Krakatau, sebuah wilayah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya.

Banyak daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi dan juga kekeringan, pemadaman listrik atau kejadian-kejadian lain yang berada di luar kendali Perseroan.

Kepulauan Indonesia adalah salah satu daerah yang paling aktif secara vulkanik di dunia. Indonesia terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer utama dan, karenanya, dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang

dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang surut, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan ketidakstabilan sosial yang besar. Pada tanggal 26 Desember 2004, sebuah gempa bawah laut di lepas pantai Sumatra melepaskan tsunami yang menghancurkan masyarakat pesisir di Indonesia, Thailand dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal dunia atau tercatat hilang dalam bencana tersebut dan kerusakannya diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Gempa susulan dari tsunami pada bulan Desember 2004 juga menelan korban jiwa. Pada bulan September 2009, dua gempa besar melanda Jawa Barat dan Sumatra Barat, dengan kekuatan masing-masing sebesar 7,0 SR dan 7,6 SR, yang menyebabkan kematian lebih dari 600 orang. Pada tanggal 25 Oktober 2010, sebuah gempa berkekuatan 7,7 SR melanda Pulau Mentawai, yang bersebelahan dengan Sumatra Barat, dan pada tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi, yang terletak di Jawa Tengah, meletus. Pada tanggal 22 Desember 2018, tsunami terjadi setelah meletus dan runtuhnya sebagian gunung berapi Anak Krakatau di Selat Sunda, yang menyerang wilayah pesisir provinsi Banten, Jawa, dan provinsi Lampung, di Sumatra. Lebih dari 429 orang tewas dan 1.459 terluka setelahnya yang mengakibatkan rusaknya jalan yang menghubungkan Serang dan Pandeglang.

Selain peristiwa-peristiwa geologis ini, hujan musiman telah mengakibatkan tanah longsor dan banjir bandang yang sering terjadi di Indonesia, termasuk Jakarta, Sumatra dan Sulawesi, menggusur sejumlah besar penduduk dan membunuh yang lainnya. Pada bulan Agustus 2012, banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan deras di Indonesia bagian timur membunuh setidaknya delapan orang dan menyebabkan tiga orang lainnya hilang di Desa Sirimau dan di ibu kota Provinsi Maluku, Ambon.

Meskipun peristiwa-peristiwa tersebut tidak memiliki dampak ekonomis yang signifikan pada pasar modal Indonesia. Pemerintah harus mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk bantuan darurat dan upaya relokasi. Namun, tidak ada jaminan bahwa bantuan tersebut akan cukup untuk membantu semua korban, atau bantuan tersebut akan segera diserahkan kepada penerimanya secara tepat waktu. Jika Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak tepat pada waktunya, ketidakstabilan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, usaha pemulihan dan bantuan dapat menyulitkan keuangan Pemerintah dan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban atas utang-utang negaranya. Kegagalan semacam itu dari pihak Pemerintah, atau deklarasi moratorium atas utang negara oleh Pemerintah, dapat berpotensi memicu terjadinya wanprestasi di bawah banyak pinjaman sektor swasta, dan karenanya, dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Selain itu, tidak ada kepastian bahwa kejadian geologi di masa mendatang atau bencana alam lainnya secara signifikan tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lainnya di kota-kota lain yang lebih padat penduduknya dan pusat-pusat keuangan di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan investor, sehingga berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pertanggung jawaban asuransi Perseroan akan cukup untuk melindungi Perseroan dari potensi kerugian akibat bencana alam dan kejadian lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa utang premi (premium payable) untuk polis asuransi ini pada saat diperbaharui tidak akan banyak mengalami kenaikan, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Perseroan juga tidak dapat meyakini bahwa kejadian geologis atau meteorologis di masa mendatang tidak akan berdampak lebih pada perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan, gangguan geologi atau bencana alam terkait cuaca lainnya di kota-kota lain yang lebih padat penduduknya dan pusat-pusat keuangan lainnya di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan investor, sehingga dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Perseroan memiliki perlindungan asuransi yang mencakup perlindungan atas asset maupun penggantian atas terjadinya kegiatan operasional yang mencakup akibat terjadinya bencana alam (*national catastrophe*).

d. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Serangan teroris dan respon militer yang terkait telah berdampak pada ketidakstabilan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di dunia. Di Indonesia pada beberapa tahun terakhir dan tidak lama lalu yaitu tanggal 14 Januari 2016, terjadi beberapa serangan teroris yang ditujukan terhadap Pemerintah, pemerintahan asing dan bangunan publik dan komersial yang sering didatangi oleh warga negara asing, dan telah membunuh dan menciderai sejumlah orang. Tidak ada jaminan bahwa tindakan teroris yang lebih lanjut tidak akan terjadi di masa mendatang. Tindakan teroris dapat membuat Indonesia tidak stabil dan meningkatkan perpecahan internal di dalam Pemerintahan karena mempertimbangkan tanggapan terhadap ketidakstabilan dan kerusakan tersebut, sehingga berdampak negatif pada kepercayaan investor terhadap Indonesia dan perekonomian Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari dan menyebabkan ketidakstabilan dan kerusakan di masa lampau, dan dapat terus berlanjut telah memberikan, dan dapat terus memberikan, dampak material dan merugikan terhadap investasi dan kepercayaan pada, dan kinerja, perekonomian Indonesia, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Fasilitas maupun area produksi yang dimiliki Perseroan memperoleh status sebagai objek vital nasional dimana dalam hal ini memperoleh pengamanan khusus dari aparat kepolisian.

- e. **Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusuhan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.**

Dipekerjakannya karyawan yang berafiliasi dengan serikat pekerja dan tindakan industri membatasi fleksibilitas Perseroan dalam menangani karyawan dan dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan berkurangnya tingkat produksi. Setiap penghentian atau pemogokan kerja yang berkepanjangan di fasilitas Perseroan, atau kenaikan biaya karyawan yang signifikan, termasuk upah, dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Perselisihan perburuhan umum terjadi di Indonesia dan Perseroan tidak dapat meyakini bahwa perselisihan tersebut tidak akan terjadi di masa mendatang.

Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan membina hubungan baik dengan karyawan.

- f. **Aktifis ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan Perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.**

Undang-Undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, digabungkan dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan, dan mungkin terus mengakibatkan, kerusuhan dan aktivis ketenagakerjaan di Indonesia.

Pada tahun 2000, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh (UU Serikat Pekerja). UU Serikat Pekerja, yang mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2000, memperbolehkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan perusahaan. Pada bulan Maret 2003, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Ketenagakerjaan"), yang, antara lain, menaikkan jumlah uang pesangon, uang jasa dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki 50 karyawan atau lebih diharuskan memiliki lembaga kerjasama bipartit yang terdiri dari manajemen dan karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mewajibkan serikat pekerja untuk memiliki partisipasi lebih dari separuh karyawan perusahaan sebagai anggota dan yang dapat mewakili karyawan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan para pengusaha. Undang-Undang tersebut juga menetapkan prosedur yang lebih bebas untuk melakukan pemogokan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, pengusaha memiliki hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh jika terjadi perubahan status, perubahan kepemilikan atau merger atau konsolidasi perusahaannya, dan untuk menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan kompensasi lainnya, yang dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap mereka, serta durasi masa kerja mereka dengan perusahaan tersebut.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut, beberapa serikat buruh mempengaruhi Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mengumumkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kecuali beberapa ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan hak pengusaha untuk secara sepihak memecat seorang karyawan yang melakukan pelanggaran berat dan sanksi pidana terhadap seorang karyawan yang melakukan atau ikut serta dalam pemogokan buruh ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan beberapa ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan, pelanggan Perseroan, dan/atau pemasok Perseroan dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya secara negatif dapat mempengaruhi harga efek Indonesia di BEI dan nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa semacam itu dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi umum atau perubahan undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat menaikkan biaya tenaga kerja, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan untuk membayarkan upah pegawai di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum tersebut ditetapkan sesuai dengan kebutuhan akan standar kehidupan yang layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena tidak ada ketentuan khusus mengenai bagaimana menentukan jumlah kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum bisa menjadi tidak dapat diprediksi. Akhir tahun 2020, pemerintah provinsi Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 103 Tahun 2020, yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2021, menetapkan bahwa upah minimum DKI Jakarta untuk

tahun 2021 adalah sebesar Rp4.416.186,548 per bulan, naik dari sebelumnya Rp4.276.349,906 per bulan. Selain secara langsung meningkatkan upah bagi karyawan tingkat rendah, kenaikan upah minimum ini secara tidak langsung menerapkan tekanan ke atas pada upah pegawai dengan tingkat lebih tinggi dari waktu ke waktu. Akibatnya, kenaikan upah minimum yang signifikan di Indonesia dapat meningkatkan biaya SDM yang berdampak pada kegiatan usaha, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, perubahan yang baru-baru ini terjadi pada program jaminan sosial dari "Jamsostek" menjadi "BPJS" sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga meningkatkan biaya Perseroan, dan perubahan lebih lanjut terhadap pengaturan jaminan sosial dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Cipta Kerja") sebagaimana diimplementasikan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Jangka Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, mengatur beberapa perubahan atas Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk bahwa pengusaha dapat memberhentikan karyawan berdasarkan 'efisiensi' karena kerugian, dimana Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya mengatur bahwa pemutusan hubungan kerja atas dasar ini mengharuskan penutupan perusahaan. Perubahan lainnya, saat ini hanya ada satu formula pembayaran pesangon yang berlaku untuk seluruh alasan pemutusan hubungan kerja, di mana sebelumnya beberapa alasan pemutusan hubungan kerja diberikan pembayaran pesangon ganda. Ada juga pengurangan total dalam formula pesangon yang harus dibayarkan. Seorang karyawan yang diberhentikan sekarang akan memenuhi syarat untuk jumlah maksimum gaji hanya 19 bulan (sebelumnya 32 bulan), yang terdiri dari (i) uang pesangon senilai 10 bulan dan (ii) gaji masa kerja selama 9 bulan, semua diberikan oleh pemberi kerja. Selain itu, karyawan tersebut juga berhak atas gaji maksimal 6 bulan, yang akan dibayar melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Selain hal tersebut di atas, akan dikeluarkan beberapa peraturan pelaksana yang akan mengatur antara lain *outsourcing* dan pemutusan hubungan kerja karyawan oleh Pemerintah. Perubahan yang diusulkan telah memicu beberapa protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia, dan keresahan tenaga kerja dapat terus berlanjut seiring dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana tersebut.

Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan membina hubungan baik dengan karyawan.

g. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Mewabahnya penyakit menular di Asia, termasuk Indonesia, atau di tempat lain, atau ketakutan akan wabah, bersamaan dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang ditimbulkan dapat berdampak negatif pada ekonomi dan aktivitas bisnis di Indonesia dan dengan demikian berdampak merugikan terhadap pendapatan Perseroan.

Wabah suatu penyakit menular termasuk flu burung, SARS, H1N1, MERS, virus Ebola, virus Zika, COVID-19 atau penyakit menular lainnya atau tindakan yang diambil oleh pemerintah negara-negara yang terkena dampak, termasuk di Indonesia, terhadap wabah potensial atau aktual, dapat sangat mengganggu kegiatan operasi Perseroan atau kegiatan operasi Distributor, pemasok dan pelanggan Perseroan, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Persepsi bahwa wabah penyakit menular dapat terjadi juga dapat memberikan dampak merugikan pada kondisi ekonomi negara-negara di Asia, termasuk di Indonesia, dan karenanya berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Pada bulan Desember 2019, kemunculan COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Propinsi Hubei, China, yang sejak saat itu telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Wabah COVID-19 saat ini memiliki dampak negatif terhadap perekonomian global dimana besarnya dampak pada masing-masing negara akan berbeda secara dramatis berdasarkan durasi wabah dan kemampuan komunitas global untuk mengendalikan pandemi. Pandemi COVID-19 diperkirakan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan terus melakukan berbagai langkah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tengah pandemi COVID-19 dan memenuhi aturan Pemerintah Daerah setempat di wilayah operasional Perseroan. Business Continuity Plan (BCP) dan tambahan prosedur keselamatan dan kesehatan diterapkan untuk meminimalisir gangguan operasional seraya melindungi kesehatan para karyawan.

h. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Salah satu penyebab langsung krisis ekonomi yang paling penting yang dimulai di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah sebagaimana diukur terhadap mata uang lainnya, seperti

dolar A.S. Meskipun Rupiah mengalami kenaikan nilai yang besar dari titik terendah sekitar Rp17.000 per satu dolar A.S. pada bulan Januari 1998, Rupiah terus mengalami volatilitas yang signifikan. Baru-baru ini, Rupiah mengalami depresiasi dari sekitar Rp13.901 per USD pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sekitar Rp14.101 per dolar A.S. pada tanggal 31 Desember 2020. Lihat "Nilai Tukar dan Kontrol Kurs" untuk informasi lebih lanjut mengenai perubahan nilai Rupiah yang diukur terhadap dolar A.S. dalam beberapa periode terakhir. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar yang saat ini berlaku akan tetap sama, atau bahwa Pemerintah akan, atau akan dapat, bertindak bila diperlukan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, dan tidak akan bertindak untuk mendevaluasi Rupiah, atau bahwa tindakan apa pun, jika diambil, akan berhasil.

Selain itu, dividen sehubungan dengan Saham Perseroan akan diumumkan dalam Dolar Amerika Serikat dan dibayarkan dalam Rupiah serta hasil penjualan Saham Perseroan di pasar terbuka juga akan dalam mata uang Rupiah. Jika pemegang saham ingin menerima dividen atau hasil tersebut dalam mata uang selain Rupiah, Perseroan akan diminta untuk mengkonversikan jumlah Rupiah yang bersangkutan ke dalam mata uang asing. Walaupun Perseroan belum pernah membagikan dividen sejak tahun 1997, namun apabila Perseroan membagikan dividen di masa dekat mendatang, maka Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan setiap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap nilai dividen mata uang asing yang diterima dan hasil yang diterima penjualan dari Saham Perseroan.

Rupiah pada umumnya dapat dikonversikan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas (kecuali bahwa bank-bank di Indonesia tidak dapat menyerahkan Rupiah ke orang-orang di luar Indonesia dan tidak dapat melakukan transaksi tertentu dengan bukan penduduk). Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar pertukaran valuta untuk melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya untuk membeli Rupiah. Perseroan tidak dapat memastikan kepada Anda bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia yang berlaku tidak akan dimodifikasi, bahwa depresiasi tambahan mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar A.S., tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, atau bahwa tindakan tersebut, jika diambil, akan berhasil. Modifikasi kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi secara signifikan, kekurangan likuiditas, kontrol modal atau kurs atau pemotongan bantuan keuangan tambahan oleh kreditur multinasional. Ini dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar pinjaman (*loan default*) atau penurunan minat pelanggan, dan akibatnya, Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan dalam mendanai pengeluaran modal Perseroan dan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan. Salah satu konsekuensi tersebut di atas dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Dalam mengelola risiko berkaitan dengan fluktuasi mata uang, Perseroan melakukan aktifitas lindung nilai diantaranya dengan transaksi *forward foreign exchange* maupun *cross currency swap*.

i. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau Perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Mulai tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui, termasuk Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's"), Standard & Poor's Rating Group ("**Standard & Poor's**"), dan Fitch Ratings ("**Fitch**"), menurunkan peringkat negara Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen kredit Pemerintah serta sejumlah besar bank di Indonesia dan perusahaan lainnya. Sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan, utang negara jangka panjang valuta asing Indonesia diberi peringkat Baa2" oleh Moody's, "BBB (*Stable*)" oleh Standard & Poor's dan "BBB (*stable*)" oleh Fitch" oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian terhadap keseluruhan kapasitas keuangan Pemerintah untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen finansialnya saat jatuh tempo.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat negara (*sovereign rating*) dan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak buruk terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan tingkat pembiayaan tambahan dan tingkat suku bunga serta persyaratan komersial lainnya dimana pembiayaan tambahan tersebut tersedia. Peristiwa semacam itu dapat menimbulkan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Perseroan senantiasa berfokus untuk menjaga kesehatan dari posisi keuangannya, guna memastikan Perseroan memiliki kesehatan dan ketahanan apabila memasuki kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan. Diantaranya dengan menjaga struktur permodalan dan arus kas yang memadai untuk memastikan kelanjutan kegiatan operasional dan pemenuhan kewajiban keuangan.

j. Otoritas regional dapat mengenakan tambahan dan/atau pembatasan lokal yang saling bertentangan, pajak dan pungutan.

Indonesia merupakan negara dengan adat dan budaya yang beragam. Selama pemerintahan Soeharto, pemerintah pusat mengendalikan dan menjalankan kewenangan pembuat keputusan di hampir semua aspek pemerintahan nasional dan regional, yang menyebabkan permintaan akan otonomi daerah yang lebih besar.

Dalam menanggapi, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (“UU No. 22/1999”) dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (“UU No. 25/1999”). UU No. 22/1999 telah dicabut dan digantikan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 (“UU No. 32/2004”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004 yang telah dicabut oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 25/1999 telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang otonomi daerah ini diharapkan dapat memberikan kepada daerah-daerah tersebut kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan aset nasional dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan merata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun ada sedikit perkembangan dalam Undang-Undang dan peraturan otonomi daerah, ketidakpastian mengenai otonomi masih ada, khususnya berkenaan dengan masalah kekuasaan peraturan, pajak, dan kuasa lainnya yang dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketidakpastian ini mencakup kurangnya peraturan pelaksana di bidang otonomi daerah dan kurangnya personil pemerintah yang memiliki pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintah daerah. Selain itu, terdapat preseden yang terbatas atau pedoman lainnya tentang interpretasi dan penerapan peraturan perundang-undangan otonomi daerah.

Selain itu, berbagai pembatasan, pajak dan pungutan yang diberlakukan oleh salah satu pemerintah daerah dapat berbeda dari yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lain dan bahkan mungkin berbeda dari yang diberlakukan oleh Pemerintah. Pembatasan, pajak dan retribusi yang ditambahkan atau bertentangan ini yang bisa dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan senantiasa akan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di daerah dimana Perseroan beroperasi. Perseroan juga akan mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis Perseroan.

k. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha

Perseroan beroperasi dan menjalankan bisnisnya di Indonesia, yang diketahui memiliki pemerintahan yang korupsi dan bisnis yang menempati peringkat nomor 102 dari 180 negara dalam *Transparency International's 2020 Corruption Perception Index*. Walaupun Perseroan saat ini tidak melakukan kegiatan usaha dengan entitas Pemerintah, Perseroan memiliki hubungan dengan pejabat pemerintahan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, diantaranya dalam mendapatkan lisensi, izin, dan persetujuan yang dapat memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Sebagai contoh, jika jumlah yang dibayarkan dalam pengajuan permohonan lisensi dan izin yang diminta oleh Pemerintah lebih dari yang diwajibkan oleh hukum, Perseroan kemungkinan tidak dapat memenuhi permohonan tersebut dan lisensi, izin, atau persetujuan akan tertunda yang mana dapat menghalangi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya, yang dapat berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan senantiasa menerapkan tata Kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan berdasarkan undang-undang guna memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan serta menjaga keberlanjutan usaha untuk jangka Panjang.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang

ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI Masing-Masing RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang telah diterbitkan tanggal 21 Mei 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) yang menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai laporan keuangan konsolidasian dan tujuan laporan keuangan konsolidasian untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Obligasi, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan. Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979, dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 624 tanggal 19 Oktober 1979. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Tbk, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. W7-09808HT.01.04-TH2007, tanggal 6 September 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87, Tambahan No. 10722 tanggal 30 Oktober 2007.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020, Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060830.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 4 September 2020, (ii) diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0382441 tanggal 4 September 2020, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0146637.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 ("**Akta No. 06/2020**").

Berdasarkan Akta No. 06/2020, pemegang saham Perseroan setuju untuk:

- a. mengubah dan menyesuaikan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI cq. Lembaga OSS serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; dan
- b. mengubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan, transportasi dan aktivitas perusahaan holding.

Saat ini, Perseroan melalui Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usaha di bidang industri petrokimia, energi terbarukan, properti, dan kehutanan. Kegiatan utama Perseroan saat ini berfokus pada investasi pada Perusahaan Anak dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Anak.

Perseroan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor Perseroan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki: (i) 1 (satu) pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan (ii) 3 pabrik milik Perusahaan Anak (CAP) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42557 dimana CAP mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*. Di dalam kompleks petrokimia terintegrasi CAP juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia dan dioperasikan oleh CAP, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa. Selain itu, terdapat gedung milik Perusahaan Anak yaitu G1 yang bernama Wisma Barito Pacific yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979 dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 1979, Tambahan No. 624, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Bobby Saputra	19	19.000.000	19
H. Abubakar Sidik	1	1.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20	20.000.000	100
Saham dalam Portepel	80	80.000.000	

Tahun 2017

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0148692 tanggal 21 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0080303.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017 (“**Akta No. 42/2017**”), pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang sebelumnya adalah sebesar Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	8.642.586.206	4.321.293.103.000	61,91
PT Barito Pacific Lumber	673.698.600	336.849.300.000	4,82
PT Tunggal Setia Pratama	492.120.000	246.060.000.000	3,53
Masyarakat	4.151.380.762	2.075.690.381.000	29,74
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.785.568	6.979.892.784.000	100,00
Saham dalam Portepel	41.840.214.432	20.920.107.216.000	

Tahun 2018

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0239725 tanggal 5 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117222.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 September 2018, pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil PUT II sebesar Rp 1.915.900.655.000 yaitu melalui pengeluaran 3.831.801.310 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham, sehingga total modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari semula sebesar Rp 6.979.892.784.000 menjadi Rp 8.895.793.439.000, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	13.699.701.177	6.849.850.588.500	77,00
PT Barito Pacific Lumber	202.293.800	101.146.900.000	1,13
PT Tunggal Setia Pratama	64.120.000	32.060.000.000	0,37
Masyarakat	3.825.471.901	1.912.735.950.500	21,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.791.586.878	8.895.793.439.000	100
Saham dalam Portepel	38.008.413.122	15.042.065.610.000	

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0300640 tanggal 19 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115027.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019, pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) yang sebelumnya adalah sebesar Rp 500 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	279.000.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	68.498.505.885	6.849.850.588.500	77,00
PT Barito Pacific Lumber	1.011.469.000	101.146.900.000	1,13
PT Tunggal Setia Pratama	320.600.000	32.060.000.000	0,37
Masyarakat	19.127.359.505	1.912.735.950.500	21,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	88.957.934.390	8.895.793.439.000	100

Saham dalam Portepel	190.042.065.610	15.042.065.610.000
----------------------	------------------------	--------------------


Tahun 2020

Berdasarkan Akta No. 62 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0374605 tanggal 28 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0142009.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020, pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan padal 4 ayat (2) untuk menegaskan hasil pelaksanaan PUT II dan selesainya waran Tahap I, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	279.000.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	67.372.705.970	6.737.270.597.000	72,14
Masyarakat	26.015.257.795	2.601.525.779.500	27,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.387.963.765	9.338.796.376.500	100
Saham dalam Portepel	185.612.036.235	18.561.203.623.500	

C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2020:



D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Struktur pengurusan dan pengawasan terakhir Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 68 tanggal 24 September 2020 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang memuat persetujuan para pemegang saham Perseroan untuk (i) menerima pengunduran diri Andry Setiawan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan; dan (ii) menyetujui pengangkatan 2 (dua) anggota Direksi baru yaitu David Raimond Sulaiman dan Diana Arsiyanti, sehingga sejak saat tersebut susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Prajogo Pangestu
- Komisaris : Lim Chong Thian
- Komisaris Independen : Salwati Agustina

Komisaris Independen : Henky Susanto

Direksi:

Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
 Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
 Direktur : David Kosasih
 Direktur : David Raimond Sulaiman
 Direktur : Diana Arsiyanti

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Prajogo Pangestu, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 76 tahun.

Lulus dari Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Singkawang.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 1993 sampai sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (1997 – 1999), Komisaris Utama PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (1999 – 2005), Direktur Utama PT Chandra Asri (1990 – 1999), Komisaris Utama PT Mangole Timber Producers (1993 – 1998), Komisaris di PT Astra International Tbk (1993-1998), Komisaris PT Musi Hutan Persada (1991 – 1993), Komisaris di PT Tri Polyta Indonesia Tbk (1989 – 1999), Direktur Utama PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood (1987 – 1998), Direktur Utama PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries (1987 – 1998), Direktur Utama PT Mangole Timber Producers (1982 – 1993) dan Direktur Utama PT Barito Pacific Timber Tbk (1981 – 1993), Direktur Djajanti Timber Group (1969 – 1977), , Direktur Utama PT Barito Pacific Timber (dahulunya PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan).



Lim Chong Thian, Komisaris

Warga Negara Malaysia, 62 tahun.

Meraih gelar Bachelor of Commerce dari University of New South Wales, Australia pada tahun 1979.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur di CAP (2005- 2019), Regional Finance Manager for Asia-Pacific & Middle-East (APME) and Global Finance Manager for Desktop di Shell Group of Companies, Malaysia (1995 – 2004), Group & Corporate Accountant – Downstream Oil di Group Company of Australia (SCOA) (1992 – 1995), Senior Forecasting Accountant di Shell Group of Companies, Malaysia (1983 – 1992) dan Auditor di Brunei Shell Petroleum Company Ltd (1980 – 1983).

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Fajar Surya Wisesa Tbk dan Komisaris di CAP.



Salwati Agustina, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 61 tahun.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini. Sebelumnya, untuk periode 1988 – 2018, menduduki jabatan terakhir sebagai Direktur di Perseroan (1988 – 2018) dan di PT Arya Upaya Corporation (1984 – 1987).



Henky Susanto, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 65 tahun

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019 sampai saat ini. Sebelumnya, untuk periode 1991 – 2018, menduduki jabatan terakhir sebagai Direktur di Perseroan (1991 - 2018) dan Chief Accountant di PT Dresser Magcobar Indonesia (1976 – 1991).

Direksi



Agus Salim Pangestu, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Juni 2013.

Meraih gelar Bachelor in Economic Science and Business Administration dari Boston College pada tahun 1994.

Beliau memulai karirnya sebagai analis keuangan di Linkage Human Resource Management, Amerika Serikat pada tahun 1993 dan Merrill Lynch, Amerika Serikat di tahun 1995. Dua tahun berselang, beliau bergabung dengan Perseroan dan menjabat sebagai Direktur pada tahun 1998. Pada periode Juni 2002 hingga Juni 2013, beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. Di samping itu, beliau juga dipercaya sebagai Komisaris PT Chandra Asri dari Januari 2006 sampai dengan dilakukan merger. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di CAP.

Rudy Suparman, Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2017.

Meraih gelar Sarjana Manajemen Finansial dari Universitas Indonesia pada tahun 1985.

Beliau mengawali karirnya pada tahun 1989 di PT Bank Niaga Tbk sebagai Head of Coporate Banking. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengelola Perbankan Investasi di PT Danareksa pada 1996-2001, dan Senior Vice President Finance serta Chief Operating Officer, masing-masing pada periode 2003- 2010 dan 2011-2012 di Star Energy Group of Companies.

Beliau juga merangkap sebagai Direktur non-eksekutif di Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V. sejak 2016. Terhitung sejak tahun 2012-2019, beliau ditunjuk sebagai Direktur Utama sekaligus CEO di Star Energy Group of Companies. Beliau juga menjabat berbagai posisi di perusahaan-perusahaan lain di dalam Grup Barito.



David Kosasih, Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1996 dan gelar Master of Finance dari RMIT University, Australia pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018 sampai saat ini. Sebelumnya menjabat sebagai General Manager – Financial Planning & Support di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (2011 - 2018), Senior Manager Corporate Finance di PT Natrindo Telepon Seluler (2005 - 2011), dan Manager Divisi Corporate Finance di Ernst & Young (2004 - 2005).



David Raimond Sulaiman, Direktur

Warga negara Indonesia, 41 tahun.

Meraih gelar S1 jurusan *Computer Science* dari York University, Canada pada tahun 1979.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020.

Pengalaman kerja:

- 2002 – 2005 : Asia Pulp and Paper – Senior Associate
- 2005 – 2012 : PT Principia Management Group – Principal
- 2012 – sekarang : PT Petrindo Jaya Kreasi – direktur
- 2014 – sekarang : PT Barito Wahana Lestari – Komisaris
- 2016 – sekarang : PT Griya Idola – Komisaris
- 2017 – 2018 : PT Royal Lestari Utama – Direktur Utama
- 2019 – sekarang : PT Barito Wanabinar Indonesia – Direktur
- 2020 – sekarang : Perseroan - Direktur



Diana Arsiyanti, Direktur

Warga negara Indonesia, 48 tahun.

Meraih gelar S1 pada tahun 1996 dari Universitas Indonesia jurusan Hukum dan gelar Magister pada tahun 2008 dari Universitas Indonesia.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020.

Pengalaman kerja:

- 1995 – 1997 : Soebagjo, Roosdiono, Jatim & Djarot (Law Firm) – Associate
- 1998 – 2001 : PT Danareksa (Persero) – Legal Counsel IB
- 2001 – 2008 : Soebagjo, Jatim & Djarot (Law Firm) - Partner
- 2008 – 2014 : Makarim & Taira S. (law Firm) – Senior Associate
- 2016 – 2018 : Jipyong South Asia (Legal Consultant) - Partner
- 2019 - 2020 : Perseroan – Sekretaris Perusahaan
- 2020 - Sekarang : Perseroan – Direktur

Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan POJK No. 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sifat Hubungan Kekeluargaan di antara Pengurus, Pengawas, dan Pemegang Saham Perseroan:

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan hanya di antara Prajogo Pangestu yang menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus pemegang saham pengendali Perseroan dengan Agus Salim Pangestu yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Sementara itu, untuk keseluruhan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, tidak ada hubungan kekeluargaan satu sama lain, ataupun hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham Perseroan.

E. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Jajaran Direksi, Dewan Komisaris, dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan senantiasa menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (“GCG”) secara ketat di seluruh aspek kegiatan Perseroan. GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Selain itu, Perseroan percaya bahwa penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian globalisasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam struktur tata kelola, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat bagi Direksi terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen dan profesional serta mengutamakan kepentingan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan oleh Direksi serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar, keputusan, RUPS, dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut; dan
- menyiapkan opini dan saran kepada Direksi untuk isu lainnya yang dianggap penting untuk manajemen Perseroan

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku bagi Dewan Komisaris di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 6 (enam) kali selama tahun buku dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019
Prajogo Pangestu	Komisaris Utama	12	6
Lim Chong Thian*	Komisaris	12	3
Salwati Agustina*	Komisaris Independen	12	3
Henky Susanto*	Komisaris Independen	12	3

Catatan :

*Menjabat sejak 15 Mei 2019

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi terkandung dalam Anggaran Dasar Perseroan. Secara kolektif, tugas Direksi mencakup:

1. Direksi bertanggung jawab atas seluruh tindakan Perseroan dan memiliki kuasa, kewenangan dan tugas yang melekat pada dirinya sesuai dengan hukum terkait dan Anggaran Dasar;
2. Dalam melakukan seluruh urusannya, Direksi harus memperhatikan kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, termasuk para pemegang saham, karyawan, pelanggan dan pemasok, serta tanggung jawab sosial dan hukum Perseroan bagi masyarakat tempat perusahaan beroperasi dan lingkungannya;
3. Direksi menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik pada kegiatan usahanya dan seluruh tingkat organisasi;
4. Direksi bertanggung jawab atas manajemen, arahan, dan kinerja Perseroan serta usahanya;
5. Direksi mengidentifikasi dan melakukan manajemen risiko melalui strategi Perseroan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Direksi memiliki tanggung jawab secara penuh atas manajemen risiko dan untuk meninjau efektivitas sistem pendekatan kendali internal dan manajemen risiko; dan
6. Guna melaksanakan tugasnya secara efektif, Direksi dapat membentuk komite khusus.

Di samping tugas dan tanggung jawab kolektif tersebut, masing-masing Direktur juga memiliki fungsi individu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan kebutuhan Perseroan, sebagai berikut:

- Agus Salim Pangestu, sebagai Direktur Utama bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Perseroan secara keseluruhan;
- Rudy Suparman, sebagai Wakil Direktur Utama bertugas untuk mengelola dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan operasional, dan sumber daya manusia;
- David Kosasih, sebagai Direktur bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan Perseroan di bidang keuangan;
- David Raimond Sulaiman, sebagai Direktur bertugas untuk memimpin dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha Perseroan baik yang dilakukan secara langsung ataupun melalui Perusahaan Anak dan memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan usaha tersebut sesuai dengan rencana usaha yang telah ditetapkan untuk saat ini ataupun masa yang akan datang;
- Diana Arsiyanti, sebagai Direktur bertugas untuk memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan usaha Perseroan dan setiap Perusahaan Anak telah dijalankan sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan yang berlaku, serta senantiasa memberikan saran, nasihat dan pendapat dari segi hukum kepada Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka memenuhi prinsip kepatuhan korporasi yang berlaku.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) minggu untuk membahas pengurusan dan membuat rencana usaha Perseroan. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Tingkat kehadiran rapat Direksi sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019
Agus Salim Pangestu	Direktur Utama	12	12
Rudy Suparman	Wakil Direktur Utama	12	12
David Kosasih	Direktur	12	12
David Raimond Sulaiman	Direktur	4*	-
Diana Arsiyanti	Direktur	4*	-

*) David Raimond Sulaiman dan Diana Arsiyanti baru menjabat sebagai direktur Perseroan pada September 2020 sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.68 tanggal 24 September 2020 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Dengan demikian, sejak pengangkatannya hingga penutupan tahun 2020, kedua direksi tersebut hanya dapat menghadiri 4 (empat) sisa jadwal pelaksanaan rapat Direksi di tahun berjalan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2020 adalah sebesar US\$1,5 juta untuk Dewan Komisaris dan US\$6,5 juta untuk Direksi.

Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Diana Arsiyanti sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Direksi No.019/BP/BOD/V/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Berikut ini keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Diana Arsiyanti
 Telepon : (62-21) 5306711
 Faksimile : (62-21) 5306680
 Email : corpsec@barito.co.id
 Website : www.barito-pacific.com
 Alamat : Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Keterangan mengenai Diana Arsiyanti dapat dilihat pada keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan – Direktur

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode jabatan berikutnya. Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam:

- mengkaji informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- mengkaji ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bidang lainnya yang sehubungan dengan Perseroan;
- memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap setiap risiko yang mungkin dihadapi Perseroan serta pelaksanaan dari manajemen risiko tersebut;
- mengkaji dan memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap aduan yang diberikan kepada Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi terkait Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris No. 033/BP/BOC/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, susunan Komite Audit Perseroan per tanggal Prospektus ini sampai tanggal penutupan RUPS Tahunan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ketua : Henky Susanto
Anggota : Jennywati Soewito
Anggota : Toni Setioko

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Henky Susanto

Ketua Komite Audit

Keterangan mengenai Henky Susanto dapat dilihat pada keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan – Komisaris Independen.

Jennywati Soewito

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 53 tahun.

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti. Beliau merupakan anggota dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Beberapa jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain :

- Komite Audit, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2011 – 2017)
- *Partner*, KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan (2009 – sekarang)
- Direktur, PT Infinity Capital (2008 – sekarang)
- *Partner*, Ernst & Young (2002 – 2007)

Toni Setioko

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 56 tahun.

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Parahyangan dan Pendidikan Profesi Akuntansi dari Institut Bisnis dan Informatika. Beberapa jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain :

- Komite Audit, PT Citra Mineral Investindo Tbk
- Komite Audit, PT Pan Brothers Tbk
- Komite Audit, PT Supra Boga Lestari Tbk
- Komite Audit, PT Arita Prima Indonesia Tbk
- Komisaris Independen, PT Panorama Sentrawisata Tbk
- Komite Audit, PT Arita Prima Indonesia Tbk
- Direktur Operasional dan Keuangan PT Kuo Capital Raha Raja
- Direktur Operasional, PT DBS Vickers Indonesia
- Manajer Audit, Arthur Andersen Indonesia

Berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan dan POJK No. 55/2015, tugas dan fungsi Komite Audit adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas laporan keuangan, pemeriksaan, pengendalian internal dan proses implementasi tata Kelola oleh Direksi dalam mengelola perusahaan, antara lain:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal, tugas utama dari unit audit internal adalah untuk memberikan penilaian obyektif secara independen kepada Direksi terkait kecukupan dan efektivitas dari *Internal Control Systems* yang dilaksanakan oleh Perseroan. Audit internal juga membantu Direksi untuk mengelola proses internal Perseroan. Piagam Internal Audit diterbitkan pada 7 Desember 2009 oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Salah satu kunci keberhasilan Perseroan adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai perusahaan publik yang tercatat, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting bagi Perseroan.

Unit Audit Internal

Untuk memenuhi ketentuan POJK. No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal dan per tanggal Prospektus ini Piagam Unit Audit Internal yang berlaku adalah Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 052/BP/BOD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019. Lebih lanjut, per tanggal Prospektus ini, Kepala Unit Audit Internal Perseroan dijabat oleh Allan Uy Alcazar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 014/BP/BOD/IV/2021 tanggal 14 April 2021.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal secara berkala (tahunan dan lainnya) sesuai dengan perencanaan audit yang telah ditetapkan oleh Unit Audit Internal;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, termasuk memberikan rekomendasi untuk penyusunan prosedur standar operasional, petunjuk, dan/atau pedoman yang harus dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
5. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
6. Bekerjasama dengan Komite Audit;
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
8. Melakukan audit atau pemeriksaan khusus berdasarkan perintah dari Direktur Utama dan/atau sesuai kebutuhan;
9. Membuat laporan hasil audit internal dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 30 Mei 2016.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan
 - b. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi tertulis kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:

- Struktur remunerasi;
 - Kebijakan atas remunerasi; dan
 - Besaran atas remunerasi
- b. Membantu Dewan Komisaris Perseroan melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mitigasi Risiko

Berikut adalah keterangan mengenai mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghadapi risiko-risiko usaha dan umum, seperti yang telah diuraikan dalam Bab VI Faktor Risiko:

1. Risiko Utama

CAP telah menerapkan strategi usaha yang berfokus pada peningkatan kapasitas, fasilitas produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta diversifikasi produk disamping mempertahankan tingkat produksi yang optimal sebagai respon terhadap kondisi pasar dan perekonomian dengan menerapkan proses produksi yang aman dan efisien. Peningkatan kapasitas akan berdampak pada turunnya biaya produksi per unit yang berasal dari factor ke-ekonomisan yang meningkat. Fasilitas produksi yang terintegrasi hulu ke hilir akan meningkatkan efisiensi produksi sehingga akan diperoleh nilai tambah yang lebih besar dari penggunaan bahan baku produksi yang berasal dari fasilitas produksi sendiri. Diversifikasi produk akan memungkinkan CAP untuk mampu menangkap keuntungan dari setiap rantai produk petrokimia yang ada.

2. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Petrokimia

- a. CAP telah menerapkan strategi usaha yang berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, integrasi fasilitas produksi dari hulu ke hilir serta diversifikasi produk. Hal ini akan berdampak pada peningkatan efisiensi, skala ke-ekonomisan dan nilai tambah yang pada akhirnya dapat meminimalisasi dampak dari perubahan harga produk terhadap profitabilitas CAP.
- b. Untuk mengelola risiko fluktuasi biaya bahan baku, Perseroan senantiasa menjaga fleksibilitas dalam penggunaan bahan baku alternatif seperti LPG dan kondensat ketika menguntungkan secara ekonomis. Di samping itu Perseroan juga secara berkelanjutan mencari pasokan bahan baku (hulu) yang terintegrasi, dan memanfaatkan sinergi dengan SCG sebagai partner strategis untuk pengadaan bahan baku.
- c. CAP sebagai salah satu produsen terbesar produk-produk petrokimia di Indonesia memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi dimana tidak terdapat ketergantungan terhadap satu atau beberapa pelanggan utama. Sebagian besar pelanggan telah memiliki hubungan dengan CAP sejak lama. CAP juga memiliki jaringan pemasaran dan distribusi yang luas untuk melayani lebih dari 300 basis pelanggan. Disamping itu, CAP juga memiliki kapabilitas untuk menjual produk secara ekspor guna meminimalisir ketergantungan terhadap konsumen domestik.
- d. CAP mengelola risiko hilangnya daya saing dan pangsa pasar dengan senantiasa mempertahankan hubungan yang erat dengan basis pelanggan yang luas dan setia. Dari sisi operasional, CAP juga memanfaatkan keunggulan yang dimiliki dalam menjual serta mengirimkan produk melalui jaringan pipa yang terhubung langsung dengan pelanggan utama serta jenis produk yang beragam.
- e. Untuk memastikan pasokan tenaga listrik yang memadai untuk menjalankan fasilitas produksi, CAP memiliki fasilitas pembangkit listrik yang terdiri dari generator turbin gas dan generator turbin uap. Di samping itu, fasilitas produksi juga telah terhubung dengan jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui instalasi trafo dengan kapasitas 150KVA yang tersambung langsung dengan jaringan PLN. CAP juga senantiasa disiplin dalam melakukan kegiatan pemeliharaan termasuk diantaranya kegiatan pemeliharaan terjadwal yang dilakukan setiap 5 tahun sekali guna menjaga tingkat utilitas dari pabrik dan menghindari terjadinya penghentian produksi diluar dari rencana.
- f. Perseroan senantiasa menerapkan analisa secara rutin diantaranya terhadap pergerakan harga produk-produk petrokimia, kebijakan pemerintah, dan faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi industri dimana Perseroan beroperasi. Analisa ini akan digunakan untuk mengambil langkah-langkah preventif dan untuk meminimalisasi dampak finansial maupun operasional dari Perseroan.
- g. CAP melakukan proses seleksi dalam pemilihan vendor maupun pihak ketiga yang melakukan kerja sama sebagai bentuk evaluasi kinerja dan menjaga kualitas produksi dan produk yang dihasilkan. Mayoritas dari vendor maupun pihak ketiga saat ini sudah menjalin kerjasama dengan CAP dalam waktu yang lama. Disamping itu, CAP senantiasa menjaga hubungan dengan beberapa pihak sehingga memiliki fleksibilitas dan menghindari ketergantungan dengan satu pihak.
- h. CAP senantiasa memastikan adanya perlindungan asuransi yang memadai dimana disamping memberikan penggantian tanggungan kerusakan asset yang meliputi seluruh fasilitas produksi, jaringan pipa maupun fasilitas penyimpanan. Disamping itu, perlindungan asuransi juga mencakup penggantian apabila terjadi gangguan proses produksi (*business interruption*).

3. Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Energi

- a. Star Energy dalam menjalankan bisnisnya dengan PLN dan PGE didukung dengan dua kontrak utama yaitu PJBE dan KOB dimana di dalam kontrak menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mengikat dan menyangkut kegiatan operasi eksplorasi, eksploitasi, tarif jual beli listrik, sampai penyelesaian perselisihan.

- b. Tarif jual beli listrik diatur di dalam PJBE dimana tarif itu mengikat sepanjang masa kontrak. Untuk negosiasi tarif dibutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Walaupun tanpa surat dukungan dari Pemerintah, KOB dan PJBE Wayang Windu, Salak dan Darajat mengatur pasal-pasal tentang penyelesaian perselisihan sampai ke tingkat arbitrase.
- d. Star Energy memiliki pusat kendali yang terintegrasi dimana dengan system ini memungkinkan bagi Star Energy untuk dapat memantau kegiatan operasional pembangkit dan aktivitas pengeboran secara rutin dan segera melakukan tindakan preventif maupun perbaikan jika diperlukan tanpa mengalami kerugian eksternal maupun internal. Kegiatan *drilling*, *well intervention program* dan *scaling* juga dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas uap yang dihasilkan tetap memenuhi standar untuk dapat mendukung keluaran listrik yang dihasilkan.
- e. Star Energy memiliki pusat kendali yang terintegrasi dimana dengan sistem ini memungkinkan bagi Star Energy untuk dapat memantau kegiatan operasional pembangkit dan aktivitas pengeboran secara rutin dan segera melakukan tindakan preventif maupun perbaikan jika diperlukan tanpa mengalami kerugian eksternal maupun internal. Kegiatan *well intervention program* dan *scaling* dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi sumur tetap optimal. Kegiatan *routine inspection*, *Shut Down Turn Around* secara regular dilakukan untuk memastikan kondisi pembangkit listrik tetap optimal. Star Energy juga memiliki program mitigasi *geohazard* untuk menghindari kerugian atas bencana longsor.
- f. Star Energy telah menerapkan program pengembangan masyarakat dengan fokus-program utama yaitu di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi sosial dan perlindungan lingkungan. Program tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga lingkungan di sekitar wilayah operasi tetap lestari dan hijau.
- g. Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Terkait dengan data yang berkenaan dengan panas bumi dan Star Energy selalu berkonsultasi dengan Instansi Pemerintah terkait termasuk konsultan hukum sebelum memberikan informasi kepada pihak eksternal.
- h. Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy meyakini bahwa Star Energy telah memenuhi seluruh persyaratan yang terkait dengan peraturan yang berlaku untuk sector energy baru terbarukan dan mendukung upaya pemerintah dalam memajukan iklim investasi di Indonesia serta akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk dapat memberikan infrastruktur energi listrik yang terbaik.
- i. Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy meyakini bahwa Star Energy telah memenuhi seluruh persyaratan yang terkait dengan peraturan yang berlaku untuk sektor energy baru terbarukan, perundang-undangan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertanahan dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Hak penggunaan atas lahan telah diperpanjang.
- j. Star Energy dalam melakukan ekspansi akan selalu mempertimbangkan berbagai aspek baik dari sisi pendanaan, operasional dan ketersediaan sumberdaya. Star Energy akan kerap berupaya untuk selalu melakukan perbandingan dan analisa *cost-benefit* untuk memberikan imbal balik yang maksimal tanpa mengesampingkan hal-hal non teknis lainnya.
- k. Dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star energy akan selalu melakukan evaluasi secara rutin berkenaan dengan biaya rutin dan non rutin berikut dengan *analytical review* atas peningkatan atau penurunan biaya yang bersangkutan. *Key Performance Indicator* dan *budget* perencanaan juga menjadi salah satu alat pengendalian yang dimiliki oleh Star Energy untuk memastikan tidak adanya ketidaksesuaian alokasi biaya. Perjanjian alokasi biaya dan jasa dari pihak terafiliasi selalu memperhatikan peraturan yang berlaku dan rumusan yang digunakan selalu mengikuti konsep transaksi *arms length*.
- l. Mengenai pengembalian PPN telah diatur dalam KOB dan dalam melakukan kegiatan operasi, Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Star Energy juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.
- m. Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Star Energy juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.
- n. Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Star Energy juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.

- o. Star Energy senantiasa mengikuti aturan di dalam KOB dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku. Star Energy senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis. Star Energy juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsiah dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.

Risiko Umum

- a. Dalam upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari kondisi makro ekonomi, Perseroan senantiasa berfokus untuk menjaga kesehatan dari posisi keuangannya, guna memastikan Perseroan memiliki kesehatan dan ketahanan apabila memasuki kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Diantaranya dengan menjaga struktur permodalan dan arus kas yang memadai untuk memastikan kelanjutan kegiatan operasional dan pemenuhan kewajiban keuangan. Disamping itu, Perseroan juga melakukan upaya-upaya perlindungan untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang dan perubahan tingkat suku bunga dengan melakukan aktifitas lindung nilai dan transaksi keuangan derivatif.
- b. Perseroan senantiasa berfokus pada kelangsungan operasional usaha terutama dari potensi gangguan yang timbul dari ketidakstabilan politik dan social. Aset utama Perseroan memperoleh status sebagai objek vital nasional yang mana menerima perlindungan khusus dari aparat berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- c. Perseroan memiliki perlindungan asuransi yang mencakup perlindungan atas asset maupun penggantian atas terjadinya kegiatan operasional yang mencakup akibat terjadinya bencana alam (*national catastrophe*).
- d. Fasilitas maupun area produksi yang dimiliki Perseroan memperoleh status sebagai objek vital nasional dimana dalam hal ini memperoleh pengamanan khusus dari aparat kepolisian.
- e. Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan membina hubungan baik dengan karyawan.
- f. Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan membina hubungan baik dengan karyawan.
- g. Perseroan terus melakukan berbagai langkah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tengah pandemi COVID-19 dan memenuhi aturan Pemerintah Daerah setempat di wilayah operasional Perseroan. Business Continuity Plan (BCP) dan tambahan prosedur keselamatan dan kesehatan diterapkan untuk meminimalisir gangguan operasional seraya melindungi kesehatan para karyawan.
- h. Dalam mengelola risiko berkaitan dengan fluktuasi mata uang, Perseroan melakukan aktifitas lindung nilai diantaranya dengan transaksi *forward foreign exchange* maupun *cross currency swap*.
- i. Perseroan senantiasa berfokus untuk menjaga kesehatan dari posisi keuangannya, guna memastikan Perseroan memiliki kesehatan dan ketahanan apabila memasuki kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan. Diantaranya dengan menjaga struktur permodalan dan arus kas yang memadai untuk memastikan kelanjutan kegiatan operasional dan pemenuhan kewajiban keuangan.
- j. Perseroan senantiasa akan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di daerah dimana Perseroan beroperasi. Perseroan juga akan mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis Perseroan.
- k. Perseroan senantiasa menerapkan tata Kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan berdasarkan undang-undang guna memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan serta menjaga keberlanjutan usaha untuk jangka Panjang.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Desember 2020, terdapat karyawan Perusahaan Anak tergabung dalam serikat pekerja. Serikat pekerja bekerja sama dengan masing-masing perusahaan melakukan komunikasi melalui forum Lembaga Kerja Sama Bipartit. Pada umumnya pertemuan tersebut membahas ketentuan dan kesepakatan pokok terkait hak, kewajiban, negosiasi perjanjian kerja bersama setiap dua tahun sekali dan pengajuan usulan maupun pendapat kepada manajemen perusahaan. Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya berlangsung baik dan belum pernah terdapat gugatan, pemogokan dan gangguan ketenagakerjaan oleh serikat buruh selama tiga tahun terakhir.

Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 3.218 karyawan termasuk Direksi.

Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya berlangsung baik dan belum pernah terdapat gugatan, pemogokan dan gangguan ketenagakerjaan oleh serikat buruh selama tiga tahun terakhir.

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi, yang mencakup gaji pokok yang memenuhi peraturan upah gaji minimum yang berlaku, tunjangan tetap (tunjangan tempat tinggal dan utilitas) dan tunjangan lain (tunjangan transportasi dan uang makan), dan bonus tahunan yang didistribusikan kepada karyawan yang memenuhi syarat berdasarkan faktor-faktor termasuk kinerja perorangan dan perusahaan. Perseroan juga memberikan semua karyawan tetap Perseroan program dana pensiun berurusan yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia dan program asuransi jiwa.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah 3.218 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Perseroan

Komposisi karyawan Perseroan menurut status

Status Karyawan	31 Desember	
	2020	2019
Pekerja Tetap	111	31
Pekerja Kontrak	32	125
Jumlah	143	156

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	28	26
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	7	9
SMU dan sederajat	95	106
SD dan SMP	13	15
Jumlah	143	156

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Direktur	2	2
Manajemen senior	1	2
Manajer	11	8
Pelaksana	129	144
Jumlah	143	156

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
≥ 50 tahun	50	55
40-49 tahun	48	46
30-39 tahun	25	34
≤ 29 tahun	20	21
Jumlah	143	156

CAP

Komposisi karyawan CAP menurut status

Status Karyawan	31 Desember	
	2020	2019
Pekerja Tetap	2.004	2.022
Pekerja Kontrak	65	163
RPU	90	88
Jumlah	2.159	2.273

Komposisi karyawan CAP menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	902	997
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	414	420
SMU dan sederajat	729	739
SD dan SMP	24	29
RPU	90	88
Jumlah	2.159	2.273

Komposisi karyawan CAP menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Direktur	7	7

Manajemen senior	6	7
Manajer	177	208
Pelaksana	1.879	1.963
RPU	90	88
Jumlah	2.159	2.273

Komposisi karyawan CAP menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
≥ 50 tahun	380	324
40-49 tahun	616	704
30-39 tahun	465	487
≤ 29 tahun	608	670
RPU	90	88
Jumlah	2.159	2.273

Komposisi karyawan CAP menurut aktivitas utama

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Produksi	1.487	1.466
Proyek	-	177
Support dan lain-lain	582	542
RPU	90	88
Jumlah	2.159	2.273

Komposisi karyawan CAP menurut lokasi kerja

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jakarta	251	266
Cilegon	1.544	1.657
Bojonegara	274	262
RPU	90	88
Jumlah	2.159	2.273

SEGHPL

Komposisi karyawan SEGHPL menurut status

Status Karyawan	31 Desember	
	2020	2019
Pekerja Tetap	614	642
Pekerja Kontrak	39	27
Jumlah	653	669

Komposisi karyawan SEGHPL menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	499	511
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	82	79
SMU dan sederajat	72	79
Jumlah	653	669

Komposisi karyawan SEGHPL menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Direktur	5	5
Manajemen senior	2	4
Manajer	42	48
Pelaksana	604	612
Jumlah	653	669

Komposisi karyawan SEGHPL menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
≥ 50 tahun	146	139
40-49 tahun	258	252

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
30-39 tahun	208	228
≤ 29 tahun	41	50
Jumlah	653	669

Komposisi karyawan SEGHPL menurut aktivitas utama

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pembangkit listrik tenaga panas bumi	653	669
Jumlah	653	669

Komposisi karyawan SEGHPL menurut lokasi kerja

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jakarta	313	322
Pengalengan	99	100
Gunung Salak	135	140
Darajat	106	107
Jumlah	653	669

Perusahaan Anak Lainnya

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut status

Status Karyawan	31 Desember	
	2020	2019
Pekerja Tetap	127	189
Pekerja Kontrak	136	135
Jumlah	263	324

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Sarjana (S1/S2/S3)	47	42
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	30	31
SMU dan sederajat	164	205
SD dan SMP	22	46
Jumlah	263	324

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Direktur	6	1
Manajemen senior	6	4
Manajer	21	24
Pelaksana	230	295
Jumlah	263	324

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
≥ 50 tahun	80	97
40-49 tahun	91	128
30-39 tahun	56	53
≤ 29 tahun	36	46
Jumlah	263	324

Berkaitan dengan industri dan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, jumlah karyawan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak dengan keahlian khusus per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- 10 orang *geologist*;
- 6 orang *geophysicist*;
- 6 orang *geochemist*;
- 3 orang *earth science*;

- e. 12 orang *reservoir engineer*;
- f. 4 orang *growth*;
- g. 11 orang *drilling*; dan
- h. 2 orang *well testing*.

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

1. Nama : Gaurav Yadav
Kewarganegaraan : India
Jabatan : *Research and Development Advisor*
No. IMTA : KEP 016299/PPTK/PTA/NOTIF/2021
No. KITAS : 2C21JE3867-V
2. Nama : Allan Alcazar
Kewarganegaraan : Filipina
Jabatan : Internal Audit Manager
No. IMTA : KEP 0234511/PPTK/PTA/NOTIF/2021
No. KITAP : 2D4IJF0052-T

Kesejahteraan karyawan

Karyawan Perseroan menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok yang telah memenuhi kewajiban upah minimum provinsi/regional, tunjangan tetap (tunjangan perumahan) dan tunjangan tidak tetap (tunjangan transportasi dan tunjangan makan) setiap bulannya serta pemberian bonus tahunan dengan mempertimbangkan kondisi dan kinerja Perseroan yang biasanya dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan Februari. Selain itu, karyawan juga berhak atas cuti tahunan, fasilitas kendaraan jempunan, fasilitas kantin, bantuan kesehatan, program BPJS, bantuan rekreasi, bantuan duka cita, dan subsidi kendaraan operasional.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan mempunyai bagian yang khusus (*Technical Training Section*) menangani pelatihan untuk program-program yang bersifat teknis dengan instruktur yang sudah berpengalaman dari internal Perseroan. Selain itu, Perseroan juga telah melaksanakan beberapa inisiatif utama untuk memastikan bahwa karyawan yang ada di semua tingkatan organisasi memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang tepat serta nilai-nilai dan perilaku yang sesuai. Ini termasuk pemberian berbagai program-program pembelajaran dan pengembangan teknis, fungsional, keamanan, kepemimpinan dan manajerial secara kontinu dan dengan mengadopsi prinsip pembelajaran 70:20:10 untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran baik di dalam maupun luar pekerjaan.

Koperasi Karyawan


Koperasi Karyawan Barito Pacific Group atau disingkat Kopkar BPG, yang berkedudukan di Jakarta, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah disahkan oleh Departemen Koperasi dengan Surat No. 75/BLP/VI/90 tanggal 18 Juni 1990. Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 31 Oktober 1994, dilakukan perubahan nama menjadi Koperasi Karyawan Barito Pacific Group dengan nama disingkat KOPKAR BPG. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil Republik Indonesia No: 041/PH/Y/III/1995 tanggal 27 Februari 1995 dan telah didaftarkan dengan Daftar Umum Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil No.: 2515a/B.H/I tanggal 27 Februari 1995.

Adapun jenis aktivitas/usaha yang diselenggarakan oleh koperasi karyawan tersebut di atas antara lain berupa:

- a. penyediaan barang kebutuhan para anggota;
- b. usaha simpan pinjam;

G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Per tanggal 31 Desember 2020



Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan kepemilikan Perseroan pada Perusahaan Anak:

Pengendali Perseroan adalah Bapak Prajogo Pangestu.

Diagram Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak Yang Memiliki Operasional

Nama	Perseroan	CAP	BJRK	GI	GTA	MCI
Dewan Komisaris						
Prajogo Pangestu	KU					
Lim Chong Thian	K	K				
Salwati Agustina	KI					
Henky Susanto	KI					
Direksi						
Agus Salim Pangestu	DU	K				
Rudy Suparman	WDU			KU	KU	KU
David Kosasih	D					
David Raimond Sulaiman	D			K	K	K
Diana Arsiyanti	D					

KU : Komisaris Utama
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris

DU : Direktur Utama
WDU : Wakil Direktur Utama
D : Direktur

H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Perusahaan Anak dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen Perusahaan Anak berikut ini:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan
Kepemilikan Secara Langsung						
1	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Petrokimia	46,63	2007	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 41,88% dan 4,75% tidak langsung melalui Marigold Resources Pte. Ltd.
2	Marigold Resources Pte. Ltd	Investasi	100,00	2005	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 100%,
3	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries	Kehutanan dan perdagangan	100,00	1990	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99%, dan tidak langsung melalui PT Mangole Timber Producers 0,01%
4	PT Rimba Equator Permai	Kehutanan	100,00	1992	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,97% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,03%
5	PT Binajaya Rodakarya	Lem (Perekat) Glue	100,00	1990	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,97%, dan tidak langsung melalui PT Barito Mitra Investama 0,03%
6	PT Griya Idola	Real Estate	100,00	1993	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Binajaya Rodakarya 0,01%
7	PT Royal Indo Mandiri	Perkebunan	100,00	2010	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,01%
8	PT Barito Investa Prima	Pengangkutan	99,95	2017	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,95% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,05%
9	PT Barito Wahana Lestari	Perkebunan	100,00	2008	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99% dan tidak langsung melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 1%
10	PT Barito Cahaya Nusantara	Konsultasi bisnis	99,20	2018	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,2% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,8%.
11	Star Energy Group Holdings Pte. Ltd	Perusahaan holding	66,67	2018	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 66,67%
12	PT Barito Mitra Investama	Perusahaan holding	100%	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 96% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 1,92%
Kepemilikan Secara Tidak Langsung						
13	PT Griya Tirta Asri	Developer	100	2009	Beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,99%, melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 0,01%
14	PT Mambruk Cikoneng Indonesia	Pariwisata	100	2013	Beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,99% dan PT GriyaTirta Asri 0,01%.
15	PT Meranti Griya Asri	Perdagangan	99,97	2018	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Griya Idola 99,97%, melalui PT GriyaTirta Asri 0,03%.
16	PT Hampanan Asri Cemerlang	Perkebunan	100	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
17	PT Citra Nusantara Asri	Perkebunan	100	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
18	PT Persada Kridha Asri	Perkebunan	100	2013	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Royal Indo Mandiri 98%.
19	PT Barito Wahana Tenaga	Energi dan Perdagangan	69,39	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara tidak langsung melalui PT Barito Wahana Lestari 69,39%

Berikut adalah keterangan mengenai Perusahaan Anak yang memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Perseroan Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak:

1. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“CAP”)

CAP (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 (“**Penggabungan**”). Pada tanggal 15 November 2019, Pemegang Saham CAP melalui RUPSLB dan pemegang saham PBI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL PBI/SH RES/XI/2019, telah menyetujui rencana penggabungan antara CAP dengan PBI dimana CAP menjadi perusahaan penerima penggabungan (“**Penggabungan PBI**”). Sehubungan dengan Penggabungan PBI, CAP dan PBI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 76 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0010288 tanggal 22 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 November 2019. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Berdasarkan anggaran dasar CAP, kegiatan usaha CAP adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. CAP memiliki 3 (tiga) Perusahaan Anak, yakni CATCO, RPU, dan CAP-2. CATCO adalah Perusahaan Anak yang memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan. RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga. Sedangkan CAP-2 bergerak dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan besar dan saat ini belum menjalankan kegiatan operasionalnya secara komersial.

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 92 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-00240021.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 21 April 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0073001.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 (“**Akta No. 92/2021**”). Berdasarkan Akta No. 92/2021, para Pemegang Saham CAP telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar CAP.

Pada tanggal 7 Desember 2020, Pemegang Saham CAP melalui RUPSLB dan pemegang saham PT Styrimdo Mono Indonesia (“**SMI**”) melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL SMI/SH RES/XII/2020, telah menyetujui rencana penggabungan antara CAP dengan SMI dimana CAP menjadi perusahaan penerima penggabungan (“**Penggabungan SMI**”). Sehubungan dengan Penggabungan SMI, CAP dan SMI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 48 tanggal 7 Desember 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0012537 tanggal 11 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082566.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Desember 2020. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

CAP memiliki 2 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten 42456.

Kegiatan Usaha

CAP merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik *naphtha cracker*, *styrene monomer* dan *butadiene* di Indonesia. CAP juga merupakan penghasil *polypropylene* terbesar dan produsen *polyethylene* utama di Indonesia.

CAP memproduksi produk-produk berikut ini:

- *olefins* yang terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *Pygas* dan *Mixed C4*;
- *polyolefins* yang terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.
- *Butene-1* dan *Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE)*

Berdasarkan anggaran dasar CAP, kegiatan usaha CAP adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam butir di atas CAP dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara;

2. melakukan usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni);
3. melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
4. melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
5. melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar;
6. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama diatas adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
2. Melakukan kegiatan memuat dan membongkar barang serta bongkar muat kapal;
3. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh CAP di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
4. Melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial;
5. Melakukan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri; dan
6. Kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama CAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 dan Daftar Pemegang Saham CAP per 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek CAP, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CAP adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per saham	
	Jumlah Saham	(%)
Modal Dasar	61.323.928.320	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
Perseroan*	7.469.417.600	41,88
SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	30,57
Prajogo Pangestu	2.686.147.795	15,06
Marigold Resources Pte. Ltd.**	846.810.930	4,75
Erwin Ciputra (Presiden Direktur)	29.935.200	0,17
Lim Chong Thian (Direktur)	243.775	0,00
Fransiskus Ruly Aryawan	82.500	0,00
Baritono Prajogo Pangestu	24.500	0,00
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.349.142.655	7,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	100,00
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	

**) Saham-saham Perseroan di CAP sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited, sebagai berikut (i) 630.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 135 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai dari Perseroan kepada CAP pada tanggal 27 Februari 2020, dimana pada tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Surat Pemberitahuan Gadai dari Perseroan kepada Bangkok Bank Public Company Limited, terdapat tambahan atas 400.000.000 saham Perseroan di CAP yang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited dan (ii) 1.200.000.000 saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai Atas Saham tanggal 5 Agustus 2020 dari Perseroan kepada CAP.*

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 77 tanggal 23 April 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 77/2018**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 10 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 36/2018**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 24 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 41/2018**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 13 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 126/2019**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 92 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 92/2021**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi CAP terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris ^{*)}	:	Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris ^{*)}	:	Tan Ek Kia
Komisaris Independen	:	Ho Hon Cheong

Komisaris	:	Lim Chong Thian
Komisaris	:	Agus Salim Pangestu
Komisaris	:	Thammasak Sethaudom
Komisaris	:	Tanawong Areeratchakul

Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Chatri Eamsobhana
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Andre Khor Kah Hin
Direktur	:	Somkoun Sriwattagaphong
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	:	Suryandi

¹ Merangkap sebagai Komisaris Independen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi CAP sebagaimana di atas berlaku sampai penutupan RUPS Tahunan CAP yang diadakan pada tahun 2024.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan CAP dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian CAP dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset	3.593,7	3.451,2
Jumlah Liabilitas	1.782,3	1.690,2
Jumlah Ekuitas	1.811,4	1.761,0

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan	1.806,4	1.881,0
Beban Pokok Pendapatan	1.641,3	1.709,9
Laba Kotor	165,1	171,1
Laba Tahun Berjalan	51,5	23,6
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	51,7	24,2

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan CAP mengalami penurunan sebesar US\$ 74,5 juta atau 4,0% dari US\$ 1.881,0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 1.806,4 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan pasar domestik dan luar negeri pada kuartal pertama pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, serta adanya penurunan harga jual produk yang mengikuti ICIS.

Beban pokok pendapatan CAP mengalami mengalami penurunan sebesar US\$ 68,6 juta atau 4,0% dari US\$ 1.709,9 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 1.641,3 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh yang terutama disebabkan oleh adanya penurunan operating rate yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 pada kuartal pertama di tahun 2020 dan penurunan konsumsi naphtha, yang merupakan bahan baku utama. Harga rata-rata Naphtha per ton, yang berkaitan dengan harga minyak mentah Brent, mengalami penurunan sebesar 23,71% menjadi USD 413,74 dari USD 542,30 diimbangi dengan kenaikan konsumsi Naphtha sebesar 20,31%. Di sisi lain, biaya rata-rata per ton Benzene, yang merupakan bahan baku utama untuk Styrene Monomer, mengalami penurunan pada 2020 sebesar 21,50% menjadi USD 515,07 dibandingkan USD 656,15 pada tahun 2019. Selain itu, jumlah konsumsi Benzene juga mengalami penurunan sebesar 30,42%.

Laba kotor CAP mengalami penurunan sebesar USD 6,0 juta atau 3,5% dari US\$ 171,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 165,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan harga jual rata-rata produk Perseroan dan Perusahaan Anak pada

semester pertama tahun 2020 dan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan pada jumlah pendapatan pada tahun berjalan.

Laba tahun berjalan CAP mengalami peningkatan sebesar peningkatan sebesar US\$ 27,9 juta atau sebesar 118,0% dari US\$ 23,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 51,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan tarif pajak badan perseroan dari 25% menjadi 22% serta penurunan beban umum dan administrasi sebesar USD 9.301 ribu dan peningkatan pada keuntungan lain-lain bersih sebesar USD 11.838 ribu, diimbangi oleh peningkatan pada beban penjualan, beban keuangan dan kerugian atas selisih kurs mata uang asing.

2. Star Energy Group Holdings Pte. Ltd (“SEGHPL”)

SEGHPL adalah perusahaan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Singapura, berdasarkan hukum Singapura terdaftar dengan no registrasi 201208322M. SEGHPL memiliki kantor terdaftar pada 120 Robinson Road, #08-01, Singapura 068913.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGHPL saat ini adalah bergerak di bidang investasi (*investment holding*).

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGHPL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai (USD)	%
1. PT Barito Pacific Tbk	501.591	496.682.153	66,67
2. BCPG Public Company Limited	250.801	253.400.514	33,33
Jumlah	752.392	750.082.667	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi SEGHPL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	:	Chaiwat Kovavisarach
Direktur	:	Bundit Sapianchai
Direktur	:	Agus Salim Pangestu
Direktur	:	Tan Ek Kia
Direktur	:	Rudy Suparman
Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan SEGHPL dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Star Energy dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset	3.332,0	3.227,1
Jumlah Liabilitas	2.490,9	2.343,2
Jumlah Ekuitas	841,1	883,9

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan	520,6	513,5
Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung	96,7	100,0
Laba Kotor	423,9	413,5
Laba Tahun Berjalan	116,3	126,1
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	120,1	110,5

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan bersih SEGHPL mengalami peningkatan sebesar US\$ 7,2 juta atau 1,4% dari US\$ 513,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 520,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan kapasitas listrik yang dihasilkan.

Beban pokok pendapatan SEGHPL mengalami penurunan sebesar US\$ 3,3 juta atau 3,3% dari US\$ 100,0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 96,7 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya *cost-efficiency* terkait beban pokok penjualan.

Laba kotor SEGHPL mengalami peningkatan sebesar US\$ 10,5 juta atau 2,5% dari US\$ 413,5 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 423,9 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan kapasitas listrik yang dihasilkan dan *cost efficiency* atas beban pokok.

Laba tahun berjalan SEGHPL mengalami mengalami penurunan sebesar US\$ 9,8 juta atau 7,8% dari US\$ 126,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi US\$ 116,3 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan beban keuangan.

I. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak yang dimiliki lebih dari 50% dan melakukan kegiatan operasional, telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Izin Operasional
1.	Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor Induk Berusaha No. 8120216023801 tanggal 31 Oktober 2018 yang diubah terakhir kali tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan - Nomor Pokok Wajib Pajak No. No. 01.124.461.3-054.001 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Go Public - Nomor Pokok Wajib Pajak No. No. 01.124.461.3-054.001 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin - Surat Izin Usaha Perdagangan No. 50/AC.1/CAB/31.73/1.824.271/2018 tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat dan berlaku 5 tahun sampai dengan 24 Agustus 2021 - Surat Izin Usaha Perdagangan No. 503/015-069/16-06/PB/KPT/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Kuala yang berlaku sampai dengan 24 Agustus 2021 - Surat Keterangan Tempat Usaha No. 503-2319-Offline/STU-Mantab_VIII.C19-Pj/DPMPPTSP/2020 tanggal 12 Agustus 2020 untuk kantor Perseroan yang beralamat di Jl Kapten Piere Tendean No. 99, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah 70231. Izin ini berlaku dari tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2021 - Keputusan Kepala BKPM No. 142/I/PMDN/1982, tanggal 18 Agustus 1982 tentang Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri. - Keputusan Kepala BKPM No. 134/T/KEHUTANAN/1990 tentang Pemberian Izin Usaha. - Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 170/T/KEHUTANAN/92 tanggal 5 Juni 1992 Tentang Pemberian Izin Usaha Tetap. - Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 29 Mei 1995
2.	CAP	<ul style="list-style-type: none"> - NIB No. 8120011061265 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i>. Berlaku selama CAP menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Keputusan Kepala BKPM No. 5/1/IU/IV/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (<i>Merger</i>). Berlaku seterusnya selama CAP masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. - Keputusan Kepala BKPM No. 30/1/IU-PL/PMA/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Asing. Berlaku seterusnya selama CAP masih melakukan kegiatan usaha. - Keputusan Kepala BKPM No. 3917/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing. - Pendaftaran Penanaman Modal No. 626/1/PI/PMA/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Pelayanan Aplikasi BKPM. Berlaku sampai dengan 15 Mei 2020. - Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090402163-B tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan. Berlaku selama CAP masih menjalankan kegiatan usahanya. - Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-91/PP 008 tanggal 13 April 2018 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("TUKS") di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas

		<p>Alam dan Batubara. Berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 13 April 2028 dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha No. AL.002/9/4/KSOP.Btn-19 tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten. Berlaku sampai dengan 30 April 2020. - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/05/ILH.BKMPT/II/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene</i>, <i>Polyethylene</i> dan <i>Polypropylene</i> di Kota Cilegon Provinsi Banten sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten No. 570/1/ILH.DPMPTSP/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua Izin Lingkungan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/06-ILH.BKMPT/VI/2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Peningkatan Kapasitas Ethylen, Polyethylene dan Polypropylene di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Berlaku selama CAP masih menjalankan kegiatan usahanya. - Analisis Dampak Lingkungan serta Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Pembangunan Perpipaan Gas <i>Ethylene</i> berdasarkan Surat No. 660/4053-BAPEDAL/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Kelayakan Lingkungan ANDAL, RKL dan RPL dalam Rencana Pembangunan Perpipaan Gas Jalur Ciwandan-Bojonegara - Puloampel Kota Cilegon. - Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> pada tanggal 3 November 2020 melalui Gubernur Banten.
--	--	--

J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal (*arm's length basis*) sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
Perseroan						
1.	Perjanjian Sewa-Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan (Perpanjangan) Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito tanggal 31 Desember 2020	a. Perseroan; b. Gl.	Gl sebagai pemberi sewa melakukan perjanjian menyewakan ruang kantor dengan Perseroan sebagai penyewa di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-62, Jakarta.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.	Perseroan merupakan pemegang saham Gl	Per meter sebesar Rp 110.000 per bulan
2.	<i>Shareholder Support Agreement</i> tanggal 15 Juli 2020	a. Perseroan, sebagai Sponsor; b. PT Indo Raya Tenaga ("IRT") sebagai Penerima Pinjaman; c. PT Barito Wahana Lestari ("BWL") selanjutnya bersama-sama dengan Perseroan disebut " Pihak Pemegang Saham (Barito) ";	Perjanjian ini mengatur kesanggupan dan kewajiban Pihak Pemegang Saham untuk memberikan dukungan dalam bentuk kontribusi ekuitas kepada IRT atas segala biaya yang ditimbulkan atau yang akan ditimbulkan oleh Penerima Pinjaman sehubungan dengan pengembangan, pembiayaan, rancangan, rekayasa, pengadaan, konstruksi dan uji coba proyek PLTU Jawa 9&10	Sejak 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal penyelesaian, yaitu ketika, antara lain, proyek PLTU Jawa 9&10 telah operasional dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Ketentuan Umum telah terpenuhi	BWL dan BWT merupakan perusahaan terkendali Perseroan	Tidak diatur

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
		<p>d. PT Barito Wahana Tenaga ("BWT") selanjutnya bersama-sama dengan BWL disebut "Pihak Pemegang Saham";</p> <p>e. DBS Bank Ltd sebagai Agen Fasilitas Global;</p> <p>f. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Agen Jaminan Dalam Negeri; dan</p> <p>g. DBS Bank Ltd sebagai Agen Jaminan Luar Negeri</p>				
3.	Shareholders Loan tanggal 15 Juli 2020	<p>a. Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman;</p> <p>b. IRT sebagai Penerima Pinjaman.</p>	Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman kepada IRT dengan jumlah keseluruhan sebesar USD 252.754.500	60 bulan setelah tanggal perjanjian ini yaitu pada tanggal 15 Juli 2025	IRT merupakan entitas asosiasi Perseroan	USD 252.754.500
CAP						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Keenam Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2020	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. GI.</p>	<p>GI setuju untuk menyewakan dan CAP setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Lokasi: Lantai 2, 5, 7 Tower A dan Lantai 2 Tower B</p> <p>b. Total area disewakan: Lantai 2 Tower A (820,22 m²), Lantai 5 Tower A (714,01 m²), Lantai 7 Tower A (656,51 m²), Lantai 2 Tower B (753,04 m²), Gudang (17,10 m²), dan Lantai 7 Tower B (285,99 m²)</p> <p>c. Total Area yang Disewakan: 3.248,58 m²,</p> <p>yang terletak di Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta dan dimiliki oleh GI.</p>	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.	CAP dan GI merupakan perusahaan terkendali Perseroan	Per meter sebesar Rp 145.200 per bulan (untuk ruangan selain gudang), dan sebesar Rp 135.200 per bulan untuk gudang

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
2.	Perjanjian Induk Untuk Penjualan Produk Ekspor dan Pembelian Bahan Baku tanggal 24 Maret 2021	a. CAP; dan b. Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. ("CATCO")	CAP menunjuk CATCO untuk memasarkan produk polimer dan/atau monomer yang diproduksi oleh CAP, termasuk namun tidak terbatas pada polyethylene, polipropilena, styrene monomer, raffinate, butadiene, pygas, MTBE dan Butene-1 ("Produk Ekspor") diluar Republik Indonesia, berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Lebih lanjut, CATCO juga sepakat untuk menjual dan CAP Sepakat untuk membeli bahan baki sebagaimana dibutuhkan oleh CAP untuk produksinya, termasuk namun tidak terbatas pada naphtha, propilena, benzene dan mixed xylene ("Bahan Baku") yang CATCO peroleh dari pemasoknya. CAP dan CATCO akan mengadakan perjanjian jual beli khusus untuk setiap dan masing-masing (i) transaksi Produk Ekspor yang dilakukan CATCO dan pelanggannya dan (ii) transaksi Bahan Baku yang dilakukan antara CATCO dan pemasoknya.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020 dan akan tetap berlaku kecuali diakhiri CAP dan CATCO sesuai dengan ketentuan pengakhiran perjanjian.	CAP dan CATCO merupakan perusahaan terkendali Perseroan	berdasarkan harga pasar dan berdasarkan <i>arms-length</i> , dan ditentukan dalam Perjanjian Produk Ekspor dan Perjanjian Bahan Baku
3.	<i>Shared Utilities and Facilities Services Agreement</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah berdasarkan <i>Second Amendment to Shared Utilities and Facilities Services Agreement</i> tanggal 8 Agustus 2018	c. CAP; dan d. SRI.	CAP, PBI dan SRI menandatangani perjanjian penggunaan utilitas dan fasilitas secara bersama-sama, dimana berdasarkan perjanjian, CAP dan PBI akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk SRI untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain HP <i>Steam</i> , dermaga dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain ("Jasa").	Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.	CAP adalah perusahaan terkendali Perseroan dan SRI adalah entitas asosiasi CAP	<p>HP Steam: $(A + B - C)$</p> <p>A = biaya variabel</p> <p>B = biaya tetap</p> <p>C = <i>Condensate return Credit</i> Penggunaan Jetty dan Gudang Penyimpanan : $(A \times 10 \times \alpha) + (B \times 5 \times \alpha)$</p> <p>A = biaya variabel untuk jetty dan gudang penyimpanan yang sesuai dengan kuantitas Butadiene yang dibongkarmuat dari kapal dikalikan dengan <i>unit charge</i> per MT</p> <p>B = biaya variabel sesuai dengan kuantitas Butadiene yang ditransfer ke SRI dikalikan dengan <i>unit charge</i> per MT</p> <p>α = kurs rata-rata dari kurs transaksi valuta asing untuk dolar Amerika Serikat / rupiah Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal penagihan.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
						<p>Klinik Kesehatan, Ambulans, dan Masjid: Rp 25.000.000,00 per bulan.</p> <p>Fasilitas Dapur: 20% dari biaya makanan per orang yang dibebankan oleh penyedia jasa kantin SRI Jasa Pekerjaan Umum: Rp 30.609.09,001 per bulan</p> <p>Pembuangan Air Limbah dan Debit Air Lebih: Rp 7.310.792,00 per bulan</p> <p>Akses Jalan: biaya listrik atas jalan sebesar Rp 2.000.000,00 per bulan harus dibayar oleh SRI kepada CAP.</p> <p>Pasokan air: (a) USD 1,1/Meter kubik sebelum pengoperasian unit desalinasi dan (b) USD 1,3/Meter kubik sesudah pengoperasian unit desalinasi.</p>
4.	<i>Agreement for Sale and Purchase for Butadiene</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah berdasarkan <i>First Amendment of Agreement for Sale and Purchase of Butadiene</i> tanggal 9 Maret 2018, sebagaimana terakhir telah dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 31 Desember 2019 antara PBI, Perseroan dan SRI.	a. CAP; dan b. SRI	CAP sepakat untuk menjual <i>Butadiene</i> kepada SRI untuk mendukung kegiatan operasional SRI sehari-hari, dimana penjualan <i>Butadiene</i> kepada SRI dilakukan secara non-eksklusif, dan SRI sepakat untuk membeli dan membayar <i>Butadiene</i> dari CAP selama jangka waktu perjanjian.	akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian	CAP adalah perusahaan terkendali Perseroan dan SRI adalah entitas asosiasi CAP	<p>Produk akan dijual oleh CAP kepada SRI berdasarkan harga pasar. Harga tersebut dihitung per bulannya per ton Produk dengan menggunakan Formula Harga Produk berdasarkan penilaian untuk Asia Pasifik, yang disediakan oleh ICIS setiap minggunya:</p> <p>Rata-rata bergerak dari (A+B)/2 untuk 3 jangka waktu 3 bulan sebelum bulan dimana konsumsi dilakukan, kemudian dikurangi dengan US\$ 20 (bilangan US\$ 20 disesuaikan per tahunnya sesuai dengan US Consumer Price Index), A = Rata-rata dari Low ICIS Spot CFR N.E.ASIA dan High ICIS Spot CFR N.E.ASIA (US\$/MT) B = Rata-rata dari Low ICIS Spot CFR S.E.ASIA dan High ICIS Spot CFR S.E.ASIA (US\$/MT)</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
5.	<i>Logistics and Warehousing Management Services Agreement</i> tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment No. 1</i> atas Perjanjian Jasa Manajemen dan Logistik tanggal 1 Februari 2019	a. CAP; dan b. PT SCG Barito Logistics ("SBL").	CAP bermaksud untuk menunjuk SBL untuk menyediakan jasa dalam operasional pergudangan dan transportasi produk CAP yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut: a. Jasa transportasi kargo darat: i. SBL menyediakan perencanaan transportasi, koordinasi dan layanan manajemen untuk memenuhi persyaratan penyerahan barang jadi yang dikirim dari gudang. Sebagai tambahan, mengelola gudang sampai ke antar-jemput gudang satelit dan dari gudang satelit sampai pelanggan; ii. Menjadwalkan pesanan penjualan secara berkala kepada transporter dan armada kontraktor yang berdedikasi untuk memenuhi komitmen sesuai jadwal tarif; iii. Menyediakan armada yang memadai guna menunjang prakira estimasi volume bulanan sepanjang tahun, termasuk armada baru yang tidak kurang dari 50 truk (<i>box truck</i>) baru. iv. SBL menyeragamkan dan menandai truk dan para supir; v. Menginput data bukti penyerahan dan manajemen catatan penyerahan kembali kepada CAP secara akurat dan tepat waktu; vi. Bantuan pelayanan	Penunjukkan SBL untuk menyediakan jasa-jasa dimulai pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan perjanjian. Para pihak sepakat bahwa jangka waktu perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 tahun, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai keinginannya untuk tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dan pemberitahuan tersebut disepakati oleh pihak lainnya.	Hubungan antara perusahaan terkendali	Tarif Gudang – PE dan PP Rp 45.400 (apabila volume bulanan sampai dengan 70.000 ton) dan selanjutnya (di atas 70.000 ton) Rp 12.800 per ton. Tarif Gudang – KSII Rp 57.500 (apabila volume bulanan sampai dengan 6.000 ton) dan selanjutnya (di atas 6.000 ton) Rp 19.800 per ton. Tarif Gudang – Antartika Rp 57.500 (apabila volume bulanan sampai dengan 6.000 ton) dan selanjutnya (di atas 6.000 ton) Rp 19.800 per ton. Tarif Gudang – Sidoarjo Rp 33.000 (apabila volume bulanan sampai dengan 5.000 ton) dan selanjutnya (di atas 5.000 ton) Rp 28.700 per ton. Tarif Gudang – Semarang Rp 16.500 (apabila volume bulanan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
			<p>konsumen untuk pertanyaan, penjadwalan dan keluhan terkait dengan status penyerahan;</p> <p>vii. Mengatur vendor sub-kontraktor guna memastikan ketersediaan armada serta tercapainya kualitas dan standar penyerahan;</p> <p>viii. Mengatur standar keamanan armada supir dan sub-kontraktor;</p> <p>ix. Menelusuri dan melaporkan kinerja penyerahan kepada CAP dengan tepat waktu;</p> <p>x. Mengelola layanan transportasi melalui sistem SAP SBL;</p> <p>xi. Mengajukan klaim yang relevan bersama dengan vendor untuk setiap persediaan yang hilang/rusak;</p> <p>xii. Mengkoordinasi kan operasi pergerakan arus transportasi antar-jemput antara fasilitas produksi <i>polypropylene</i> dan fasilitas produksi <i>polyethylene</i> secara berkala;</p> <p>xiii. Asuransi;</p> <p>xiv. Mengkoordinasi kan seluruh aktivitas penyerahan, termasuk kargo non-darat, domestik, impor dan ekspor.</p> <p>b. Jasa manajemen gudang :</p> <p>i. Menerima barang jadi yang dipalet dari jalur produksi dan menempatkan produk-produk di teluk yang telah ditentukan di dalam gudang</p>			sampai dengan 10.000 ton) dan selanjutnya (di atas 10.000 ton) Rp 28.700 per ton.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
			<p>ii. pabrik (FGTN); Menerima barang jadi dan menempatkan di gudang satelit;</p> <p>iii. Memilih produk yang dipalet untuk memenuhi pemesanan penyerahan barang dan pengiriman tepat waktu;</p> <p>iv. Pengangkutan truk produk <i>polymer</i>, termasuk namun tidak terbatas terhadap kantong longgar, kantong besar, penyerahan dengan palet, bulk/silo dan pemeriksaan beban;</p> <p>v. Manajemen sistem manajemen gudang (<i>warehouse management system</i>) SAP milik CAP dan penginputan data serta memperbarui perpindahan inventaris yang masuk dan keluar dari fasilitas Gudang;</p> <p>vi. Menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan operasi manajemen pergudangan serta memeriksa dan mengambil data yang benar;</p> <p>vii. Layanan konsumen terkait dengan status serta jadwal pengiriman dan penyerahan (<i>dispatch and delivery</i>);</p> <p>viii. Memindahkan <i>odd lots</i> menuju gudang barang <i>slow moving</i> dan menginformasikan kepada CAP terkait dengan <i>Stock Keeping Unit</i> (SKU) barang <i>slow moving</i>;</p> <p>ix. Penanganan yang aman terhadap produk yang berada di</p>			

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
			<p>dalam atau di luar gudang;</p> <p>x. Manajemen arus persediaan FIFO (<i>first in first out</i>) ke pelanggan dan LIFO (<i>last in first out</i>) untuk transfer antar-gudang;</p> <p>xi. Menyediakan tenaga kerja guna menunjang seluruh pelayanan;</p> <p>xii. <i>Stock Take</i> inventaris dalam triwulan dan tahunan;</p> <p>xiii. Mengatur dan menerapkan seluruh proses yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada operasional pergudangan;</p> <p>xiv. Mengkoordinasi dan perbaikan dan perawatan terhadap seluruh MHE (<i>"Material Handling Equipment"</i>) berdasarkan biaya ketika peralatan masih di bawah kepemilikan CAP;</p> <p>xv. Menangani keluhan;</p> <p>xvi. Mengelola pemrosesan bahan bekas gudang di pabrik. Bahan bekas berarti kelebihan bahan dari hasil tumpahan dan kerusakan.</p> <p>c. Jasa konsultasi manajemen:</p> <p>Dukungan berupa saran, petunjuk dan bantuan operasional terhadap usaha atau dan permasalahan manajemen organisasi lainnya seperti rencana strategis dan organisasi dalam bidang:</p> <p>xvii. Sistem teknologi;</p> <p>Moda transportasi lainnya seperti angkutan pantai (pesisir), kereta api, laut,</p>			

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
			bea cukai impor-ekspor dan lain-lain.			
GI						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 26 April 2017 antara CAP-2 dan PT Griya Idola sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Ketiga atas Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2020	a. GI; dan b. CAP-2	CAP-2 bermaksud untuk menyewa dari GI ruangan dan bangunan untuk keperluan kantor pada umumnya atau untuk tujuan administratif pada gedung Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021	GI dan CAP-2 merupakan perusahaan terkendali Perseroan	Per meter persegi per bulan Rp 145.200
2.	Perjanjian Sewa-Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan (Perpanjangan) Perjanjian Sewa Ruang Kantor di Wisma Barito tanggal 31 Desember 2020	a. GI; b. Perseroan.	GI sebagai pemberi sewa melakukan perjanjian menyetujui untuk melakukan sewa menyewakan ruang kantor dengan Perseroan sebagai penyewa di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-62, Jakarta.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.	Perseroan merupakan pemegang saham GI	Per meter persegi per bulan Rp 110.000
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Keenam Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2020	a. GI; b. CAP.	GI setuju untuk menyewakan dan CAP setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI dengan rincian sebagai berikut: a. Lokasi: Lantai 2, 5, 7 Tower A dan Lantai 2, Gudang dan Lantai 7 Tower B b. Total area disewakan: Lantai 2 Tower A (820,22 m ²), Lantai 5 Tower A (714,01 m ²), Lantai 7 Tower A (656,51 m ²), Lantai 2 Tower B (753,04 m ²), Gudang (17,10 m ²), dan Lantai 7 Tower B (285,99 m ²) c. Total Area Disewakan: 3.248,58 m ² , yang terletak di Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta dan dimiliki oleh GI.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.	GI dan CAP merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan	Per meter persegi per bulan: (i) ruangan selain Gudang Rp 145.200 dan (ii) ruangan Gudang Rp 135.520

K. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
CAP				
1.	Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 2 Januari 2020	a. CAP; dan b. PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI").	CAP mengangkat dan menunjuk SKI sebagai agen untuk memasarkan produk <i>Polyethylene</i> dengan merek Asrene dan/atau <i>Polypropylene</i> dengan merek Trilene (" Produk ") berdasarkan	sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Sehubungan dengan masa

			syarat dan ketentuan perjanjian dan SKI menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
2.	Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 18 Desember 2020	a. CAP; dan b. PT Akino Wahanamulia ("AW").	CAP mengangkat dan menunjuk AW sebagai agen untuk memasarkan produk Produk berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan AW menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
3.	Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 18 Desember 2020	a. CAP; dan b. PT Indonesia SEIA ("PTIS").	CAP mengangkat dan menunjuk PTIS sebagai agen untuk memasarkan produk Produk berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan PTIS menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
4.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen - Q4 2019 atas Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 7 Oktober 2019	a. CAP; dan b. PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI").	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan SKI adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SKI bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SKI.	Sampai dengan 31 Desember 2019. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
5.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana diubah dengan Amandemen – Q4 2020 atas Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 1 Oktober 2020	a. CAP; dan b. PTIS.	CAP adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan PTIS adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, PTIS bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual Produk kepada PTIS.	Sampai dengan 31 Desember 2020 Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya

				<p>tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
6.	<p>Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen - Q2 2020 atas Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 1 April 2020</p>	<p>a. CAP; dan b. PT Akino Wahanamulia (“AW”).</p>	<p>CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (“PE ASRENE”) dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE (“PP TRILENE”), sedangkan AW adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i>. Oleh karena itu, AW bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada AW.</p>	<p>Sampai dengan 30 Juni 2020.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
7.	<p>Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana diubah dengan Amandemen - Q4 2020 atas Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 1 Oktober 2019</p>	<p>a. CAP; dan b. PT Poliplus Indah Sejahtera (“PIS”).</p>	<p>CAP adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan PIS adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, PIS bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual Produk kepada PIS.</p>	<p>Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.</p> <p>Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
8.	<p>Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen – Q2 2020 atas Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 1 April 2020</p>	<p>a. CAP; dan b. CV Sinar Joyoboyo Plastik (“SJP”).</p>	<p>CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (“PE ASRENE”) dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE (“PP TRILENE”), sedangkan SJP adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SJP bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk</p>	<p>Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam</p>

			menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SJP.	perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
9.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana diubah dengan Amandemen – Q4 2020 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 1 Oktober 2020	a. CAP; dan b. PT Cahaya Kharisma Plasindo (“CKP”)	CAP adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan CKP adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, CKP bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual Produk kepada CKP	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
10.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Amandemen – Q4 2019 Atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene antara CAP dan Wings Group tanggal 7 Oktober 2019	a. CAP; dan b. PT Sayap Mas Utama yang bertindak mewakili dirinya sendiri dan beberapa perusahaan sebagai berikut: PT Lion Wings, PT Unipacks Indosystems, PT Tirta Alam Segar, PT Mitra Alam Segar, dan PT Wings Surya (“Wings Group”).	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (“PE ASRENE”) dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE (“PP TRILENE”), sedangkan Wings Group adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, Wings Group bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada Wings Group.	7 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
11.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 4 Januari 2016	a. CAP; dan c. PT Asahimas Chemical (“Pembeli”).	CAP memproduksi dan menjual <i>ethylene</i> , sedangkan Pembeli membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. CAP bersedia menjual <i>ethylene</i>	1 Januari 2016 – 31 Desember 2025

			<p>kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli <i>ethylene</i> dari CAP untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian.</p> <p>Kuantitas tahunan produk selama jangka waktu perjanjian adalah minimal 100.000 MT.</p>	
12.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 4 Januari 2021	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Sulfindo Adiusaha (“Pembeli”).</p>	<p>CAP memproduksi dan menjual <i>ethylene</i>, sedangkan Pembeli membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. CAP bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli <i>ethylene</i> dari CAP untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian, dengan kuantitas sebesar 27.000 MT sampai dengan 30.000 MT per tahun.</p>	1 Januari 2021 – 31 Desember 2021
13.	<i>Standard Sales Contract – Terms “CFR”/“CIF” (INCOTERMS 2000)</i> tanggal 2 Januari 2020	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad. (“Shell”).</p>	<p>CAP sepakat untuk membeli <i>naphtha</i> dari Shell dengan nama produk SMDS GTL Naphtha.</p>	<p>1 Januari 2020 - 31 Desember 2020</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
14.	<i>Agreement for Sale and Purchase of Naphtha</i> tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana telah diubah dengan <i>Amendment No. 1 for Sale and Purchase of Naphtha</i> tanggal 2 Januari 2019	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. Marubeni Petroleum Co., Ltd. (“Marubeni”)</p>	<p>CAP sepakat untuk membeli <i>naphtha</i> dari Marubeni dengan kategori sebagai berikut:</p> <p>a. Qatar Pearl/Oryx GTL, Samref (Grade A);</p> <p>b. Saudi A180 (ex-Ras Tanura dan/atau ex-Yanbu), Naphtha ex. Satorp (Grade B);</p> <p>c. <i>Light Naphtha</i> lainnya (Grade C), yaitu:</p> <p>i. B220, Paraffinic Naphtha ex-Ruwais/Das Island, Qatar NGL ex-Mesaieed, KPC Light, Plant Condensate ex-Ras Laffan, Sohar Light, Nodco Naphtha ex-Mesaieed; dan</p> <p>ii. ENOC Light, S-Oil Light, dan SK Light.</p> <p>d. <i>Full Range Naphtha</i> (Grade D), yaitu B210, LS Naphtha ex-Ruwais, Splitter Naphtha ex-Ruwais, Jubail, KPC FRN,</p>	Sampai dengan 31 Desember 2022

			Naphtha ex-Rabigh, Naphtha ex-Jeddah, SRC.	
15.	Perjanjian Jual Beli Gas No. 13.127/BIG-LGAI/2015 tanggal 1 Januari 2015 antara CAP dan PT Banten Inti Gasindo sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Kedua Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 2 Januari 2020	a. CAP; dan b. PT Banten Inti Gasindo ("BIG")	BIG bersedia menjual dan menyalurkan gas bumi dengan spesifikasi yang diatur dalam perjanjian ("Gas") kepada CAP dan CAP bersedia membeli dan menerima Gas sesuai keperluan industri CAP yang berlokasi di Ciwandan-Banten.	Perjanjian berlaku efektif dan mengikat terhitung sejak tanggal yang disepakati para pihak mengenai penyaluran Gas pertama kali yang dinyatakan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, yaitu tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2022
16.	Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik Nomor 013300.PK/HK.02/USH/2013 tanggal 15 Maret 2013 antara CAP dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kelima Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 075900.Amd/HK.02/BGP/2017 tanggal 24 November 2017	a. CAP; dan b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN")	CAP akan menggunakan gas dari PGN untuk memenuhi kebutuhan gas CAP, yaitu untuk bahan bakar peralatan untuk produksi utama <i>Ethylene</i> .	Berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan 31 Desember 2022
17.	Perjanjian Jual Beli Untuk Pasokan Gas Nitrogen No. Contract/Alindo/037/IX/2016 tanggal 30 Desember 2016	a. CAP; dan b. PT Air Liquide Indonesia ("ALI").	CAP dalam hal memenuhi kebutuhan nitrogen untuk kegiatan operasional pabrik, sepakat untuk membeli pasokan nitrogen sebagaimana dituangkan dalam perjanjian untuk Gas Nitrogen dari ALI.	1 Februari 2017 – 31 Januari 2027
18.	Perjanjian Jual Beli Gas Hidrogen No. Contract/Alindo/056/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017	a. CAP; dan b. PT Air Liquide Indonesia ("ALI").	CAP membeli dari ALI hidrogen dengan spesifikasi teknis (i) tingkat purity 99,9 vol%, dan (ii) impurities H ₂ O = <i>maximum ppm volume</i> , O ₂ +CO+CO ₂ = 5 maximum ppm volume, Sulfur as S = 1 maximum ppm weight ("Gas Hidrogen").	5 Desember 2017 – 1 Maret 2034
19.	Perjanjian Jual Beli Gas Hidrogen Mentah No. Contract/Alindo/055/XI/2017 tanggal 5 Desember 2017	a. CAP; dan b. PT Air Liquide Indonesia ("ALI").	CAP memiliki <i>raw hydrogen</i> yang dihasilkan sebagai produk samping berasal dari fasilitas <i>naphtha cracker</i> ("Produk"), dan ALI sepakat untuk membeli Produk tersebut dan untuk menjual Produk	5 Desember 2017 – 1 Maret 2034
20.	Perjanjian Jual Beli Kondensat tanggal 10 Agustus 2018	a. CAP; dan b. Konsorsium PT Titis Sampurna dan PT Surya Mandala Sakti ("Konsorsium")	CAP membeli Kondensat yang dihasilkan PT Donggi Senoro LNG ("DSLNG") dari Konsorsium sebagai pemenang lelang jual beli Kondensat dari DSLNG dengan kualitas as it is sebagaimana dihasilkan oleh LNG Plant milik DSLNG di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sesuai dengan nominasi jumlah produksi yang diberikan DSLNG dari waktu ke waktu. Dimana CAP akan membeli seluruh kondensat yang di produksi selama jangka waktu perjanjian ini. CAP menjamin akan offtake kondensat sesuai dengan jumlah lifting nomination yang dileuarkandikeluarkan oleh Konsorsium dan disetujui oleh CAP.	10 Agustus 2018 – 10 Agustus 2021
21.	Kontrak Jual Beli Produk Propylene No. SP-012/F10000/2020-S3 tanggal 7 Agustus 2020	a. CAP; dan	Pertamina mempunyai kegiatan usaha di bidang energi yaitu minyak dan gas bumi, energi baru	Sampai dengan 31 Desember 2020

		<p>b. PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")</p>	<p>dan terbarukan, termasuk penjualan Propylene (selanjutnya disebut "Propylene"), dan CAP bermaksud untuk membeli Propylene dari Pertamina dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.</p>	<p>Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
22.	Perjanjian Jual Beli Normal Hexane tanggal 2 Januari 2020	<p>a. CAP; dan b. PT Indochemical Citra Kimia ("Indochem")</p>	<p>Bahwa Indochem memproduksi dan menjual, antara lain <i>Normal Hexane</i> (selanjutnya disebut "Produk"). Dalam mendukung kegiatan usaha sehari-hari, CAP membutuhkan Produk sebagai salah satu bahan bakunya. Indochem sepakat untuk menjual Produk kepada CAP dan CAP sepakat membeli produk dari Indochem.</p>	<p>Sampai dengan 31 Desember 2020.</p> <p>Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
23.	<i>Agreement Between PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to an Ethylene Plant Expansion to be Located in Anyer, Banten, Indonesia</i> tanggal 20 Juni 2011 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Amendment No. 4 to License, Engineering and Technical Services Agreement</i> tanggal 3 April 2017	<p>a. CAP; dan b. Lummus Technology Inc. ("LTI") (saat ini dikenal dengan nama CB&I Technology Inc. ("CB&I")).</p>	<p>Hak Paten berarti hak paten terkait pelaksanaan Proses.</p> <p>Informasi Teknis berarti informasi teknis, data, termasuk data operasional Pabrik, <i>know-how</i>, rahasia dagang, dan penemuan yang dipatenkan maupun tidak dipatenkan, yang terkait dengan Proses, yang dikendalikan oleh pihak dalam Perjanjian ini terhitung sejak Tanggal Efektif.</p> <p>Pabrik berarti fasilitas komersial milik CAP yang berlokasi di Anyer, Banten, Indonesia, untuk pelaksanaan Proses perluasan produksi <i>ethylene</i> kelas polymer sampai dengan 820.000 MT per tahun.</p> <p>Pembaharuan berarti pembaharuan terhadap Informasi Teknis yang diperoleh atau dikembangkan oleh pihak manapun sejak Tanggal Efektif yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pihak tersebut yang memberikan hak bagi Pihak tersebut untuk memberikan lisensi tanpa pertimbangan Pihak lainnya.</p>	<p>Selama 10 tahun sejak dimulai (19 Desember 2015) sampai dengan tanggal 19 Desember 2025 atau 15 tahun sejak Tanggal Efektif (sampai dengan tanggal 20 Juni 2026), yang mana yang lebih singkat.</p>

			<p>Proses berarti proses yang dikembangkan oleh LTI guna produksi <i>ethylene</i> dan produk terkait, dimana LTI memiliki hak untuk memberikan lisensi dan memberikan informasi teknis serta jasa teknis atas proses tersebut.</p> <p>Tanggal Efektif berarti tanggal 20 Juni 2011.</p> <p>LTI memberikan Informasi Teknis dan jasa teknik berdasarkan Perjanjian ini kepada CAP dan CAP menyetujui untuk memberikan kepada LTI Informasi Teknis milik CAP dan Pembaharuan yang terkait dengan Proses dan CAP memiliki hak untuk melindungi seluruh informasi yang terkait dengan lisensi lainnya yang dimiliki oleh CAP. LTI dapat mengungkapkan Informasi Teknis milik CAP kepada penerima lisensi lainnya dari LTI dan LTI menyetujui bahwa selama 10 tahun sejak Tanggal Efektif, LTI menyetujui untuk memberikan kepada CAP lisensi non-eksklusif untuk menggunakan Informasi Teknis milik LTI dan Hak Paten untuk pelaksanaan Proses pada Pabrik. Lisensi tersebut tidak termasuk hak untuk memberikan sublisensi.</p>	
24.	<p><i>License Agreement</i> tanggal 7 Mei 1993 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment to License Agreement dated 7 May 1993</i> tanggal 11 Mei 1999</p>	<p>a. CAP; dan b. Showa Denko K.K (“SDK”).</p>	<p>CAP bermaksud untuk menerima lisensi paten dari SDK atas teknologi yang dikembangkan oleh SDK, yakni pembuatan <i>Polyethylene</i> (“Produk”) dengan tingkat kepadatan tinggi melalui penggabungan dua atau lebih <i>reactor</i> dalam sebuah rangkaian (“Teknologi”). Teknologi tersebut diberikan dalam bentuk <i>plant</i> yang dimiliki dan dioperasikan oleh SDK untuk memproduksi Produk dengan Teknologi SDK, dengan kapasitas 100.000 ton Produk per tahun (“Plant”). SDK telah setuju untuk memberikan hak dan lisensi eksklusif kepada CAP untuk memproduksi produk pada pabrik CAP di Indonesia dengan menggunakan teknologi dari SDK dan hak dan lisensi non-eksklusif untuk jual beli <i>polyethylene</i> di seluruh negara kecuali Jepang.</p>	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal 10 Mei 1993.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, CAP telah melakukan seluruh kewajiban pembayaran (termasuk pembayaran royalti) dan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.</p>
25.	<p>Perjanjian Proses Lisensi (<i>Process License Agreement</i>) untuk Pabrik <i>Olefins</i> tanggal 8 September 1990</p>	<p>a. CAP; dan b. ABB Lummus Crest Inc (“LCI”).</p>	<p>LCI mengembangkan dan/atau memperoleh informasi teknis dan penemuan sehubungan dengan proses <i>Olefins</i> dan memberikan hak yang tidak eksklusif untuk menggunakan informasi teknis LCI dan hak paten untuk proses pelaksanaan di pabrik.</p>	<p>Perjanjian lisensi akan terus berlaku untuk periode 15 tahun sejak tanggal 8 September 1990, kecuali terdapatnya permintaan pengakhiran oleh LCI kepada CAP sehubungan dengan kewajiban pembayaran. Perjanjian lisensi akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 1 tahun</p>

				<p>berturut-turut, namun dengan ketentuan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian lisensi pada tahun kelimabelas atau tahun berikutnya.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.</p>
26.	Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> tanggal 1 Maret 1993 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> tanggal 24 Juni 2005	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. Univation Technologies LLC ("Univation").</p>	<p>Univation memberikan hak yang non-eksklusif kepada CAP dan tanpa hak untuk melisensikan kembali kepada pihak lain penggunaan teknologi UNIPOL <i>Polyethylene</i> untuk memproduksi <i>polyethylene</i> di rangkaian reaktor milik CAP untuk:</p> <p>a. Merancang dan membangun Rangkaian Reaktor milik CAP untuk pabrik milik CAP di Indonesia.</p> <p>b. Memproduksi UCC PE Resin menggunakan Proses UCC PE dengan UCC Catalysts atau <i>catalysts</i> lainnya.</p> <p>c. Menggunakan dan menjual UCC Resin.</p> <p>Rangkaian Reaktor (<i>Reactor Line</i>) milik CAP adalah rangkaian reaktor dari pabrik milik CAP yang dibangun oleh atau untuk CAP di Cilegon, Jawa Barat, Indonesia, yang mana memiliki kemampuan rancangan untuk memproduksi 200.000 MT UCC PE Resin selama periode 8.000 jam kerja.</p>	<p>Jangka waktu perjanjian dimulai dari Tanggal Efektif. Apabila Tanggal Efektif belum terjadi dalam 6 bulan dari tanggal perjanjian, Univation, dengan pertimbangan sendiri, dapat dengan pilihannya mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada CAP setiap waktu setelah 6 bulan jangka waktu sebagaimana apabila Tanggal Efektif tidak juga terjadi.</p> <p>Tanggal Efektif adalah tanggal setelah penandatanganan perjanjian oleh kedua belah Pihak dimana CAP akan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Univation bahwa semua persetujuan yang diperlukan telah didapatkan dari Pemerintah Indonesia. Pada Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> disebutkan bahwa Tanggal Efektif dari perjanjian adalah tanggal 1 Maret 1993.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, CAP</p>

				masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.
27.	UNIPOL™ PE Technology License Agreement tanggal 13 September 2016	a. CAP; dan b. Univation Technologies LLC (“Univation”).	CAP berencana untuk melaksanakan suatu proyek untuk membuat desain, konstruksi, <i>start-up</i> dan menunjukkan rangkaian <i>reactor polyethylene</i> sebagaimana di deskripsikan di bawah untuk memproduksi seluruhnya sebesar 400.000 MT <i>polyethylene</i> resin per tahun kalender di Anyer, Banten, Indonesia (“Project”) dan untuk menggunakan dan menjual <i>Licensed PE Resins</i> yang di produksi pada rangkaian reaktor tersebut. Univation menawarkan lisensi teknologi dan bantuan teknis terkait dengan pengolahan UNIPOL™ PE, yang merupakan suatu kepemilikan atas <i>low pressure gas phase fluidized bed process</i> untuk membuat <i>low density polyethylene</i> dan <i>high density polyethylene</i> .	Perjanjian ini berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini dan akan berakhir pada 10 tahun setelah FID (19 September 2016) atau akan berakhir pada tanggal 19 September 2026. FID atau <i>Financial Investment Decision</i> adalah tanggal dimana Univation menerima pemberitahuan tertulis dari CAP bahwa CAP sudah siap untuk melanjutkan menjalankan Project. Sehubungan dengan perjanjian ini, CAP telah mengeluarkan Siaran Pers tanggal 14 September 2016 dengan judul “Chandra Asri Petrochemical Pilih UNIPOL PE Process untuk Pabrik Polyethylene Baru Berkapasitas 400KTA”.
28.	Score License Agreement tanggal 13 September 2005	a. CAP; dan b. KBR Overseas, Inc. (“KBR”).	CAP menerima lisensi dan KBR memberikan lisensi atas paten milik KBR untuk menggunakan beberapa keistimewaan teknologi Score Process (“Score”), suatu proses pembuatan <i>olefins</i> dengan <i>non-catalytic thermal pyrolysis</i> dengan bahan baku hydrocarbon dalam sebuah raktor tabung berapi (<i>fired tubular reactor</i>) dan <i>recovery</i> atas <i>ethylene</i> yang diproduksi dengan cara tersebut berdasarkan informasi teknis KBR dan ExxonMobil Chemical Company sehubungan dengan pembuatan <i>furnace</i> di pabrik Cilegon.	15 tahun sejak tanggal terakhir ditandatanganinya: (i) perjanjian (13 September 2005) dan (ii) <i>Engineering Agreement</i> antara Heurtey Petrochem France S.A dengan KBR (12 Mei 2005).
29.	Agreement Between PT Chandra Asri and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to a Butadiene Extraction Plant to be Located in Anyer, West Java, Indonesia tanggal 19 April 2010, sebagaimana diubah dengan Novation	a. CAP (dahulu PT Chandra Asri); b. LTI; dan c. PBI.	a. LTI memiliki hak untuk memberikan lisensi, mengungkapkan informasi teknis dan memberikan <i>engineering services</i> atas proses pemulihan <i>butadiene</i> dan <i>raffinate</i> dari <i>Mixed C4-</i>	Perjanjian berlaku selama teknologi masih digunakan dan akan berlaku sampai dengan diakhirinya

	<p><i>Agreement</i> tanggal 16 September 2011 dan <i>Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services</i> tanggal 21 September 2015 antara CAP, LTI dan PBI</p>		<p>hidrokarbon dengan distilasi ekstraktif menggunakan campuran n-methylpyrrolidone dan sampai 10% air sebagai pelarut, yang dikembangkan oleh BASF SE ("Proses");</p> <p>b. Pada tanggal 19 April 2010, CAP dan LTI mengadakan perjanjian dimana LTI menyetujui untuk memberikan kepada CAP (d/h PT Chandra Asri) hak non-eksklusif untuk mempergunakan Informasi Teknis dan Hak Paten milik LTI untuk proses produksi 100.000 MTA <i>butadiene</i> di pabrik CAP di Anyer, Jawa Barat ("Perjanjian Lisensi"), dimana berdasarkan <i>Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services</i> tanggal 21 September 2015 telah diubah menjadi 137.282 MTA;</p> <p>c. Lisensi tersebut termasuk hak untuk menggunakan Informasi Teknis LTI untuk melaksanakan Proses namun tidak termasuk hak untuk memberikan sub-lisensi;</p> <p>d. Pada tanggal 16 September 2011, CAP, LTI, dan PBI mengadakan perjanjian yang melepaskan CAP dari tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Lisensi dan LTI menyetujuinya dengan ketentuan bahwa PBI mengambilalih tanggung jawab CAP berdasarkan Perjanjian Lisensi tersebut seakan-akan PBI merupakan pihak dalam Perjanjian Lisensi tersebut;</p> <p>Ketentuan mengenai kerahasiaan dan ekspor dalam Perjanjian Lisensi masih mengikat CAP sampai pengakhiran perjanjian.</p>	<p>perjanjian tersebut oleh para pihak.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.</p>
<p>30.</p>	<p>Lampiran Dukungan SAP Enterprise tanggal 1 Januari 2011 yang merupakan bagian dari Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Perangkat Lunak SAP Jenis Value tanggal 15 Februari 2005</p>	<p>a. CAP; dan b. PT SAP Indonesia ("SAP").</p>	<p>Lampiran mengatur penyediaan layanan dukungan dari SAP kepada CAP untuk semua perangkat lunak yang terlisensi oleh CAP sebagai pemegang lisensi berdasarkan perjanjian, tidak termasuk perangkat lunak yang secara eksklusif mempergunakan perjanjian-perjanjian khusus.</p>	<p>Lampiran Dukungan SAP Enterprise memiliki tanggal efektif sejak 1 Januari 2011.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian masih berlaku.</p>
<p>31.</p>	<p><i>Technical Services Agreement</i> terkait dengan Fasilitas Styrene, Ethylbenzene <i>Ethylene</i> dan Butadiene Tanggal 1 April 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 28 Oktober 2016</p>	<p>a. CAP dan PBI ("Pihak Pertama"); dan b. Lummus Technology Inc. ("Pihak Kedua")</p>	<p>Bahwa Pihak Pertama dari waktu ke waktu memiliki kebutuhan untuk jasa teknis sehubungan dengan pabrik No.1 dan No. 2 yang dimiliki oleh Pihak Pertama yang berlokasi di Merak, Indonesia, yang menggunakan teknologi styrene dan/atau ethylbenzene Pihak Kedua dan/atau afliasinya, dan pabrik Pihak Pertama yang berlokasi di Cilegon, Indonesia, yang menggunakan teknologi ekstraksi ethylene dan/atau</p>	<p>Perjanjian berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 April 2008 dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan 30 hari sebelum</p>

			<p>butadiene dari Pihak Kedua dan/atau afliasinya.</p> <p>Pihak Kedua menyediakan jasa-jasa terkait dengan fasilitas <i>Styrene, Ethylbenzene, Ethylene</i> dan <i>Butadiene</i> kepada Pihak Pertama.</p> <p>Jasa-jasa terkait dengan fasilitas <i>Styrene, Ethylbenzene, Ethylene</i> dan <i>Butadiene</i>, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Trobleshooting;</i> <i>Evaluation of operating data to suggest areas of improvement;</i> <i>Catalysts activities evaluation;</i> <i>Equipment design simulation for plant modifications;</i> <i>Small studies;</i> <i>Pelatihan/Training;</i> <i>Plant Audits to examine:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>Process Capacity Limitations;</i> <i>Reactors Run Lengths;</i> <i>Recovery Section Operations;</i> <i>Plant-wide Energy and Utility Consumption;</i> <i>Process Control System Performance;</i> <i>Other Specific Operating atau Performance Problems.</i> <p><i>Jasa-jasa untuk fasilitas Ethylene, antara lain:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Alternative Bahan baku Evaluation;</i> <i>Plant Audits to examine furnace yields dan run lengths.</i> 	<p>pengakhiran perjanjian.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.</p>
32.	License and Engineering and Technical Services Relating to a Butene-1 Plant to be Located in Ciwandan, Cilegon, Banten Province, Indonesia Agreement tanggal 16 Mei 2017 antara CB&I Technology Inc. dan PBI sebagaimana telah di novasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 1 Januari 2020 antara PBI, CAP dan Lummus Technology LLC	CAP; dan Lummus Technology LLC (dahulu dikenal sebagai CB&I Technology Inc., "CB&I").	<p>CAP bermaksud untuk memperoleh lisensi dari CB&I untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> proses pemisahan dan produksi butene-1 dari C4 streams, dan perawatan terkait; dan proses produksi MTBE dengan menggunakan reaktor fixed bed "constant boiling point", dan Selective Hydrogenation Processes. 	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal 16 Mei 2017. Uji Penerimaan (Acceptance Test) harus diselesaikan dalam waktu 20 hari sejak pemberitahuan CB&I kepada CAP terkait Uji Penerimaan tersebut atau 6 bulan sejak tanggal Mechanical Completion (yang mana yang lebih dini), namun dalam hal apapun tidak lebih dari 42 bulan sejak tanggal efektif, yakni 16 Mei 2021. Lebih lanjut, perjanjian tersebut akan terus berlaku dan mengikat Para Pihak sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak.</p>
33.	CDModules [®] System Sale Agreement tanggal 2 April 2019 antara Lummus Technology LLC dan PBI sebagaimana telah di novasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 1	CAP; dan CB&I.	<p>CAP bermaksud untuk membeli dan menggunakan proprietary catalyst system untuk digunakan pada pabrik Perseroan yang</p>	<p>Selama tidak diakhiri oleh Para Pihak dan berdasarkan ketentuan-</p>

	Januari 2020 antara PBI, CAP dan Lummus Technology LLC		berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Provinsi Banten.	ketentuan terkait pengakhiran sebagaimana diatur dalam perjanjian, perjanjian akan berlaku dan mengikat Para Pihak selama 15 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian atau 2 April 2034. Setelah habis masa berlaku awal tersebut habis, maka perjanjian akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 1 tahun untuk masing-masing perpanjangan.
34.	<i>Jetty Utilization and Services Agreement</i> tanggal 18 September 1998 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 dan <i>Second Amendment</i> tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali dengan <i>Third Amendment</i> tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. PT Nippon Shokubai Indonesia (d/h PT Nisshoku Tripolyta Acrylindo) (“NSI”).	NSI dan CAP telah menandatangani <i>Jetty Utilization and Services Agreement</i> pada tanggal 18 September 1998 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 10 Oktober 2000 dimana NSI akan menggunakan <i>Jetty A</i> dan <i>Jetty B</i> milik CAP yang terletak di Cilegon dan menggunakan jasa CAP saat NSI melabuhkan kapalnya di <i>Jetty</i> milik CAP yang berupa membongkar muatan berupa LP <i>Propylene</i> , Normal Buthanol dan 2-Ethyl Hexanol untuk dibongkar pada <i>Jetty A</i> dan HP <i>Propylene</i> dan Ethanol untuk dibongkar pada <i>Jetty B</i> . Selain itu NSI juga menggunakan jasa CAP untuk memuat muatan berupa Acrylic Acid, Ethyl Acrylate, Butyl Acrylate dan 1-Ethylhexyl Acrylate untuk dimuat di <i>Jetty B</i> (Perjanjian 2000). Perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 1 Juli 2010. Dengan berakhirnya Perjanjian 2000 para pihak telah memperpanjang masa berlaku perjanjian melalui surat perpanjangan No. 52/LC/TPI/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 dan No. TPI/SYD/S-40/VIII tanggal 6 Agustus 2010. NSI dan CAP telah membuat Nota Kesepahaman tanggal 30 Desember 2015 yang telah diubah dengan Nota Kesepahaman tanggal 31 Maret 2016. Berdasarkan hal tersebut, CAP dan NSI sepakat untuk membuat Amandemen Ketiga atas <i>Jetty Utilization and Services Agreement</i> .	Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Jika NSI hendak memperbaharui perjanjian, NSI wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada CAP dalam jangka waktu 2 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
35.	<i>Joint Venture Agreement</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan <i>Second Amendment of Joint Venture Agreement</i> tanggal 13 Agustus 2015 dan dinovasikan berdasarkan <i>Novation of Joint Venture Agreement</i> tanggal 23 April 2014	a. CAP; b. SMI; c. SRI; dan d. Compagnie Financiere Du Groupe Michelin ‘Senard et Cie’ (“Michelin”).	Para pihak sepakat mengadakan perjanjian patungan sehubungan dengan pendirian SRI.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
36.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 104.Pj/041/DJBB/2011 dan No. 018/CS-	a. CAP; dan	PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi	Sampai dengan tanggal Prospektus

	CAP/VI/2011 tanggal 27 Mei 2011 antara CAP dan PT PLN (Persero) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II No. 0041.Add/AGA.01.01/DISBANTEN/2017 dan No. PL-CR/18-008 tanggal 12 Desember 2017	b. PT (Persero) ("PLN") PLN	menyalurkan dan menjual tenaga listrik dengan satuan tegangan tinggi 150 kV dan pengoperasian paralel (sinkron) pembangkit milik CAP ke sistem ketenagalistrikan milik PLN yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. PLN akan memberikan pelayanan dengan mutu, garansi keandalan dan kepastian penyambungan sesuai dengan tingkat mutu pelayanan dengan daya tersambung ditambahkan dari 40.000 kVA menjadi 54.000 kVA.	ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
37.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 126.Pj/471/1990/M dan No. C/012/TPI/1990 tanggal 15 Oktober 1990 antara CAP dan PT PLN (Persero) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum III No. 0040.Add/AGA.01.01/DISBANTEN/2017 dan No. PL-CR/17-022 tanggal 29 November 2017	a. CAP; dan b. PT (Persero) ("PLN") PLN	PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan tenaga listrik kepada CAP dan CAP bersedia untuk memberi dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan disalurkan untuk dipergunakan oleh CAP di pabrik milik CAP dan anak perusahaannya di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Anyer, Serang, Banten dengan kapasitas daya yang akan disalurkan oleh PLN kepada CAP sebesar 70.000 kVA.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
38.	<i>Pipeline Service Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 antara CAP dan NSI sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 28 Februari 2011 atas <i>Pipeline Service Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 dan terakhir kali diubah dengan <i>Second Amendment</i> tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. NSI.	NSI menginginkan CAP untuk memberikan Jasa Layanan untuk pengoperasian pabrik milik NSI dan CAP bermaksud untuk melakukan Jasa Layanan dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian.	Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.
39.	<i>BTF Facilities Operating and Services Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kedua tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. NSI.	CAP dan NSI telah menandatangani <i>BTF Facilities Operating and Services Agreement</i> pada tanggal 10 Oktober 2000 dimana CAP akan menyediakan jasa kepada NSI sebagaimana dijelaskan di bawah ini (Perjanjian BTF 2000). Dengan berakhirnya Perjanjian BTF 2000 pada tanggal 1 Juli 2010, CAP dan NSI telah melakukan perpanjangan jangka waktu sebagaimana diatur dalam surat perpanjangan No. 52/LC/TPI/VI/2010 pada tanggal 28 Juni 2010 dan No. TPI/SYD/S-40/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010.	Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan

			Berdasarkan hal tersebut, CAP dan NSI sepakat untuk menandatangani perjanjian.	sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
40.	<i>Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 sebagaimana diubah dengan <i>First Amendment Regarding Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement</i> tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali diubah dengan <i>Second Amendment</i> tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. NSI.	<p>CAP akan menyediakan jasa berikut ini (“Jasa”) kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan instruksi tertulis yang diberikan NSI kepada CAP dari waktu ke waktu:</p> <p>a. Mengirimkan <i>Propylene</i> dari <i>Jetty A</i> dan <i>Jetty B</i> melalui pipa CAP ke fasilitas penyimpanan <i>Propylene</i>; atau</p> <p>b. Mengirimkan <i>Propylene</i> dari CAPC melalui pipa CAP atau CAPC ke fasilitas penyimpanan <i>Propylene</i>; atau</p> <p>c. Mengirimkan <i>Propylene</i> dari fasilitas penyimpanan <i>Propylene</i> ke <i>matching point</i> di pabrik NSI.</p> <p>Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh CAP, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian. Dalam hal CAP memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan <i>Propylene</i>, CAP dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara Jasa.</p>	<p>Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Jika NSI hendak memperbaharui perjanjian, NSI wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada CAP dalam jangka waktu 2 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian.</p> <p>Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
41.	<i>Supply Agreement of Sea Water and Instrument Air</i> tanggal 10 Oktober 2000 sebagaimana diubah dengan <i>First Amendment regarding Supply Agreement of Seawater and Instrument Air</i> tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali diubah dengan <i>Second Amendment</i> tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. NSI.	<p>NSI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan <i>acrylic acid</i> dan <i>acrylic esters</i>. NSI membutuhkan air laut (<i>sea water</i>) yang dikirimkan oleh CAP kepada NSI (“SW”) untuk digunakan dalam pengoperasian <i>acrylic acid</i> dan <i>acrylic esters</i> pada pabrik NSI. CAP merupakan pemilik dari <i>sea water pump</i> yang berlokasi di wilayah CAP. NSI membutuhkan CAP untuk menyediakan jasa pompa dan mengirimkan SW melalui pipa dan fasilitas CAP ke pabrik NSI dimana SW digunakan untuk <i>cooling water system</i> untuk operasi NSI (“Jasa”).</p> <p>CAP setuju untuk menyediakan Jasa dan NSI setuju untuk membayar Jasa dari CAP sesuai dengan ketentuan perjanjian. SW harus dikirimkan ke setiap <i>matching point</i>.</p>	<p>5 tahun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020.</p> <p>Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
42.	<i>Pipeline Service Agreement for Caustic Soda</i> tanggal 2 Januari 2013	a. CAP; dan c. NSI.	CAP setuju untuk menyediakan jasa-jasa berikut ini (“ Jasa ”) kepada NSI, dengan pengertian bahwa dalam keadaan apapun pipa-pipa yang dimiliki oleh CAP	Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 21 Januari 2013 dan terus berlanjut untuk

			<p>yang terdiri dari transfer pipa untuk pengalihan soda api yang diproduksi oleh PT Asahimas Chemical/ ASC ("Pipa") berada di bawah kekuasaan dan/atau kepemilikan NSI dan pipa digunakan sepenuhnya dan secara eksklusif oleh NSI sehubungan dengan pengalihan soda api dari titik pertemuan ASC ke titik pertemuan NSI. CAP tidak dapat menggunakan Pipa untuk menyediakan Jasa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari NSI.</p>	<p>periode 20 tahun atau sampai dengan tanggal 21 Januari 2033 (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila NSI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 2 bulan sebelumnya kepada CAP sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian atau pembaharuannya. Atas hal tersebut, para pihak sepakat untuk menegosiasikan dengan itikad baik mengenai jangka waktu pembaharuan perjanjian.</p>
43.	<p><i>Storage Facilities Utilization and Service Agreement</i> tanggal 1 Oktober 2013</p>	<p>a. CAP; dan b. NSI.</p>	<p>Setiap saat selama jangka waktu perjanjian sejak Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), CAP wajib menyediakan jasa berikut (secara bersama-sama disebut sebagai "Jasa") kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian dan instruksi tertulis dari NSI yang diberikan kepada CAP dari waktu ke waktu:</p> <p>a. Memindahkan <i>Propylene</i> dari dermaga A dan dermaga B melalui pipa CAP ke fasilitas penyimpanan; dan/atau</p> <p>b. Memindahkan <i>Propylene</i> dari fasilitas penyimpanan ke titik pertemuan di pabrik NSI.</p> <p>Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh CAP, kecuali dinyatakan sebaliknya pada perjanjian. Dalam hal CAP memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan, CAP dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari kalender sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara Jasa.</p>	<p>Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun atau sampai dengan tanggal 1 Oktober 2033 (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila NSI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 1 tahun sebelumnya kepada CAP sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.</p>
44.	<p>Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Untuk Pemeliharaan Pekerjaan Sipil No. 4200000219, No. 424200000285, dan No. 4200000286 tanggal 2 Januari 2020 antara CAP dan PT Waskita Adhi Sejahtera CAP</p>	<p>a. CAP; dan b. PT Waskita Adhi Sejahtera ("Pihak Kedua")</p>	<p>Untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari CAP, CAP menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pemborongan Pekerjaan untuk pemeliharaan pada pekerjaan sipil, dalam hal menunjang kegiatan operasional pabrik CAP di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. Pemborongan Pekerjaan adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur di dalam</p>	<p>Perjanjian berlaku terhitung mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak.</p>

			peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di Republik Indonesia	Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
45.	Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 002/AGMT/LCA-MFD/HIL/I/2018 tanggal 1 Februari 2018	a. CAP ; dan b. PT Solusi Bangun Indonesia ("SBI").	SBI ditunjuk oleh CAP untuk melakukan pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.	Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
46.	Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 135C_010/PPLI-SAI-2018 tanggal 1 Februari 2018	a. CAP ("Pelanggan"); dan c. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri ("PPLI").	PPLI melakukan Pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.	Perjanjian berlaku efektif selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh

				<p>salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.</p> <p>Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.</p>
47.	Surat Perjanjian Jual Beli No. 79/SPJB/KTI/2016 tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Surat Perjanjian Jual Beli No. 97.01/AMD/SPJB/KTI/2018 tanggal 16 Juli 2018	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Krakatau Tirta Industri ("KTI").</p>	KTI setuju untuk menjual dan CAP setuju untuk membeli air industri dengan volume sebesar 300.000 m ³ /bulan dengan tekanan yang dijamin sebesar 1 bar pada titik pengukuran.	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021.
48.	Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Perpotongan (<i>Crossing</i>) Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 140+396 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/7/KA-2016 dan No. PL-CR/16-022 tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/32/KA-2018 tanggal 19 April 2018	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI").</p>	<p>Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. HK.221/III/15/KA-2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penyewaan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penanaman Pipa Gas Crossing di KM 140 + 396 antara Krenceng-Merak Lintas Jakarta-Merak ("Perjanjian Lama").</p> <p>Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri secara hukum dalam perjanjian. Maksud dan tujuan perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait semua kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban CAP untuk membangun, memelihara, dan mengawasi pipa gas dengan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki CAP ("Utilitas") sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ("Pekerjaan") pada perpotongan tidak sebidang (<i>crossing</i>) dengan jalur kereta api.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan</p>	10 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026.

			<p>operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada lokasi pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.</p> <p>KAI setuju melakukan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api pada lokasi pengawasan yang diatur dan CAP setuju membayar sejumlah biaya yang disepakati. Pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan pada saat pembangunan dan pemeliharaan Utilitas tersebut.</p> <p>CAP telah memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik tanggal 8 Juni 2017 kepada KAI yang menyatakan bahwa CAP akan melakukan keterbukaan informasi kepada publik atas perjanjian.</p>	
49.	<p>Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Persinggungan (Sejajar) Dengan Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak No. HK.221/III/15/KA-2015 dan No. PL-CR/15-025 tanggal 3 Maret 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/28/KA-2018 tanggal 19 April 2018</p>	<p>a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI").</p>	<p>Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 49/HK/D.6/2010 tanggal 11 Mei 2010 mengenai sewa tanah milik KAI seluas 5.595 m2 di KM. 9+800 sampai dengan 15+530 lintas Cilegon-Anyer Kidul dan seluas 4.065 m2 di KM. 138+785 sampai dengan 141+495 lintas Angke-Merak ("Perjanjian Lama").</p> <p>Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api pada Persinggungan (Sejajar) dengan Jalur Kereta Api untuk Penanaman Pipa Gas di Lokasi KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak.</p> <p>Maksud dari perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban CAP untuk membangun, memelihara dan mengawasi pipa air dengan spesifikasi teknis yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki oleh CAP ("Utilitas") sesuai dengan ketentuan perjanjian ("Pekerjaan") pada penanaman pipa sejajar dengan jalur kereta api.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada Lokasi Pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.</p> <p>CAP telah memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik tanggal 8 Juni 2017</p>	<p>10 tahun terhitung sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan 15 Januari 2025</p>

			kepada KAI yang menyatakan bahwa CAP akan melakukan keterbukaan informasi kepada publik atas perjanjian.	
50.	<i>New Polyethylene Reactor Line Project New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE at Cilegon Banten, Indonesia Detailed Engineering and Supply Contract</i> tanggal 31 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. CAP; b. Toyo Engineering Corporation (“Toyo-J”); dan c. Toyo Engineering Korea Limited (“Toyo-K”). c. Toyo-J dan Toyo-K secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Offshore Supplier”. 	CAP telah menunjuk <i>Offshore Supplier</i> untuk melaksanakan pekerjaan teknis, pengadaan peralatan tertentu dan bahan dari sumber di luar Indonesia dan menyediakan peralatan dan bahan tersebut secara CIF basis untuk proyek pembangunan <i>New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE</i> dengan kapasitas 400.000 MTA termasuk fasilitas tambahan dan pendukung yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten (“ Pabrik ”) milik CAP (“ Proyek ”).	Sejak 1 Agustus 2017. Berdasarkan keterangan CAP perjanjian masih berlaku dikarenakan <i>warranty period</i> masih berlaku sampai dengan 17 Maret 2022
51.	<i>New Polyethylene Reactor Line Project New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE at Cilegon Banten, Indonesia Procurement and Construction Contract</i> tanggal 31 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. CAP; dan b. PT Inti Karya Persada Teknik (“IKPT”). 	CAP telah menunjuk IKPT untuk melaksanakan pekerjaan survei, desain, pengadaan peralatan lokal dan tes, perolehan izin pabean, transportasi darat, pembangunan dan pendirian, dan <i>pre-commissioning</i> (“ Pekerjaan ”) untuk proyek pembangunan <i>New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE</i> dengan kapasitas 400.000 MTA termasuk fasilitas tambahan dan pendukung yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten (“ Pabrik ”) milik CAP (“ Proyek ”).	Sejak 1 Agustus 2017. Berdasarkan keterangan CAP perjanjian masih berlaku dikarenakan <i>warranty period</i> masih berlaku sampai dengan 17 Maret 2022
52.	<i>Material Supply Relating to a Heater Revamp Project to be Located in Ciwandan, Cilegon, Banten Province, Indonesia Agreement</i> tanggal 24 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. CAP; dan b. Lummus Heat Transfer (“LHT”). 	CAP berencana untuk menggunakan jasa LHT untuk melaksanakan jasa penyediaan material (<i>material supply services</i>) sehubungan dengan <i>revamping</i> 1 <i>Ethane Cracker Heater</i> , BA-101 dan 6 <i>Liquid Cracking Heaters</i> , BA-102 hingga BA-107 untuk dipasang di pabrik CAP di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia (“ Pabrik ”).	Tidak diatur.
53.	<i>Enclosed Ground Flare Project at Cilegon Banten, Indonesia Engineering, Procurement and Construction Contract</i> tanggal 28 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. CAP; dan b. PT Inti Karya Persada Teknik (“IKPT”). 	CAP bermaksud untuk membangun suatu fasilitas <i>enclosed ground flare</i> dengan kapasitas 220 ton per jam di Ciwandan, Banten, Indonesia (“ Proyek ”). CAP telah menunjuk IKPT untuk melaksanakan <i>engineering</i> dan jasa desain, pengadaan lokal, transportasi, <i>custom clearance work, good handling</i> , konstruksi, <i>pre commissioning</i> dan IKPT telah menyetujui penunjukan tersebut	Sejak 16 April 2018 sampai dengan berakhirnya Defect Liability Period yaitu tidak lebih dari 14 November 2022 (24 bulan dari plant acceptance date)
54.	Perjanjian Sewa Menyewa Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. PL-CR/19-048 tanggal 27 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. CAP; dan b. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (“KS”). 	KS setuju untuk menyewakan tanah yang berlokasi di Desa Warnasari, Samangraya, Kubangsari, Tegal Ratu dan Kepuh Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten dengan luas 9.680 m ² (“ Objek Sewa ”) kepada CAP untuk digunakan sebagai jalur pipa gas <i>ethylene</i>	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
55.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM 140 + 396 antara Krenceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/8/KA-2016 tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No.	<ul style="list-style-type: none"> a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”). 	KAI setuju untuk mengoptimalkan lahan seluas 33 m ² yang terletak pada KM 140 + 396, yang berada di antara stasiun Krenceng-Merak jalur lintas operasi Krenceng-Merak (“ Objek Pemanfaatan ”) dengan cara mengizinkan CAP	Sampai dengan 28 Februari 2026

	KL.701/IV/33/KA-2018 tanggal 19 April 2018		<p>menggunakan Objek Pemanfaatan dimaksud dari KAI dan mengikatkan diri berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah ("Utilitas").</p>	
56.	Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM 13 + 530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/XI/25/KA-2015 tanggal 16 November 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/31/KA-2018 tanggal 19 April 2018	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")</p>	<p>KAI setuju untuk menyewakan sebagian objek sewa yang berada lahan seluas 33 m² yang terletak pada KM 13+ 530 s.d. 15 + 030, antara Cigading-Anyer Lor, yang berada di jalur lintas non-operasi Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Sewa") kepada CAP dan CAP setuju menyewa Objek Sewa dari KAI dan mengikatkan diri dalam perjanjian.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Sewa sesuai penggunaannya yaitu untuk area hijau, akses jalan khusus mobilisasi CAP, 1 <i>crossing</i> pipa gas di dalam tanah dan 2 <i>pipelack</i> (<i>crossing</i> melayang di atas tanah) ("Utilitas").</p>	Sampai dengan 9 Mei 2025
57.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 9+800 sampai dengan KM.15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/II/35/KA-2016 dan No. PL-CR/16-021 tanggal 25 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/29/KA-2018 tanggal 19 April 2018	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")</p>	<p>Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 0011/42111/D.1/911/SG/TN/III/2015-PL-CR/15-028 tanggal 13 Maret 2015 tentang Persewaan Pemanfaatan Tanah Milik KAI di KM. 9+800 sampai dengan KM. 15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul yang akan berakhir tanggal 14 Januari 2016 ("Perjanjian Lama").</p> <p>Para pihak bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Lama, yaitu di KM 9+800 sampai dengan KM. 15+530 yang berada di jalur lintas non operasi antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Pemanfaatan"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.</p> <p>Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada CAP.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI</p>	Sampai dengan 14 Januari 2026

			<p>dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah ("Utilitas").</p>	
58.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 13+530 dan 13+342 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. KL.701/VI/4/KA-2017 tanggal 5 Juni 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian No. KL.701/IV/30/KA-2018 tanggal 19 April 2018	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")</p>	<p>Para pihak bermaksud untuk membuat perjanjian pemanfaatan tanah di 13+530 dan 13+342, yang berada di jalur antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non-Operasi Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Pemanfaatan"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.</p> <p>Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada CAP.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk 1 <i>pipe rack</i> dan 1 <i>box culvert</i> ("Utilitas").</p>	Sampai dengan 30 April 2022
59.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk <i>Crossing</i> Kabel Listrik dan <i>Pipe Rack</i> di KM. 13+500 antara Cigading-Anyer Kidul Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. KL.701/IV/27/KA-2018 tanggal 19 April 2018	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI")</p>	<p>Para pihak bermaksud untuk membuat perjanjian pemanfaatan tanah di 13+500, yang berada di jalur antara Cigading-Anyer Kidul Lintas Non-Operasi Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Pemanfaatan"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.</p> <p>Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada CAP.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk <i>crossing</i> kable listrik dan <i>pipe rack</i> ("Utilitas").</p>	Sampai dengan 31 Juli 2027
60.	Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 057/PG0000/2013-SO dan No. PL-CR/13-008 tanggal 25 September 2013 antara CAP dengan PT Pertamina Gas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen III atas Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. PLD-CRS/20/055 tanggal 16 Juni 2020	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Pertamina Gas ("Pertamina")</p>	<p>Pertamina selaku pemilik aset bersedia, menyetujui, dan memberikan izin kepada CAP melakukan pemanfaatan lahan Pertamina untuk pembangunan jalur pipa gas <i>ethylene</i> diameter 20 inch ("Pipa Gas") di atas lahan yang telah berada di jalur pipa gas yang dikelola dan dioperasikan oleh Pertamina.</p>	Sampai dengan 14 Agustus 2023

			Lahan yang dimanfaatkan oleh CAP berada pada lokasi <i>Right of Way</i> pada jalur pipa gas milik Pertamina seluas 19.200 m ² yang terletak di antara KP 206 sampai dengan KP 215, Banten	
61.	Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas <i>Ethylene</i> (<i>Right Way</i>) tanggal 1 Januari 2007 antara CAP dan PT Banten Java Persada sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Dua Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas <i>Ethylene</i> (<i>Right Way</i>) tanggal 1 Januari 2019	a. CAP; dan b. PT Banten Java Persada (" BJP ")	BJP menyewakan lahan tanah di kawasan Desa Argawarna Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang-Banten kepada CAP, sehubungan dengan rencana pembangunan jaringan pipa untuk menyalurkan gas <i>ethylene</i>	Sampai dengan 31 Desember 2021 dan sampai dengan 31 Desember 2041
62.	Perjanjian Sewa Tanah tanggal 22 Februari 2008	a. CAP; dan b. PT Showa Esterindo Indonesia (" SEI ").	CAP menyewa tanah milik SEI dengan tujuan untuk digunakan sebagai instalasi jaringan pipa gas <i>ethylene</i> untuk mendistribusikan gas <i>ethylene</i> dari pabrik milik CAP di Cilegon, Jawa Barat ke area Bojonegara, Jawa Barat yang berlokasi di dalam pabrik milik SEI yang berlokasi di Jalan Raya Salira Indah KM. 12, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dengan luas perkiraan 105,3 m ² .	1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.
63.	Perjanjian Kerjasama Pemasangan/Penempatan Pipa Gas <i>Ethylene</i> di KM. 92+600 Jalur Arah Ke Merak Pada Jalan Tol Tangerang – Merak No. 129/PJ/M-1/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006	a. CAP; dan b. PT Marga Mandalasakti (" Marga ").	Marga memberikan izin akses kepada CAP untuk melakukan pemasangan/penempatan pipa gas <i>ethylene</i> di lokasi pekerjaan sehubungan dengan proyek dengan perincian sebagai berikut (" Pipa Gas Ethylene "): <ul style="list-style-type: none"> a. Luas total 282 m²; b. Panjang 166 m; c. Lebar 1,7 m; d. Kedalaman 1,5 m; e. Mulai dari KM. 92+600 jalur ke arah Merak dan akses gerbang tol Cilegon Barat. Pemasangan/penempatan pipa hanya dapat digunakan oleh CAP untuk penempatan, pemasangan dan pengoperasian Pipa Gas <i>Ethylene</i> dan hanya untuk satu diameter pipa yaitu sebesar 20 inci serta tidak boleh digunakan untuk peruntukan lain tanpa persetujuan tertulis dari Marga.	15 tahun sejak tanggal 27 Desember 2006, termasuk periode konstruksi dan periode pengoperasian.
64.	Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 84 tanggal 27 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Cilegon sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri Di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 04 tanggal 22 September 2015, dibuat di hadapan Astri Hapsari Fauziah, S.H., M.Kn., pengganti Peni Inggriani, S.H., Notaris di Cilegon	a. CAP; dan b. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (" KIEC ").	KIEC adalah pemegang hak atas tanah atas Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, terletak di dalam Provinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kelurahan Gunung Sugih, setempat dikenal sebagai wilayah Kawasan Industri Berat Cilegon (" Kawasan Industri "). <p>KIEC dengan Akta Perjanjian Penggunaan Tanah Industri di dalam Kawasan Industri Cilegon No. 18 tanggal 15 Juli 1988, dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, S.H, Notaris di Jakarta, telah menyerahkan penggunaan tanah industri kavling seluas ±39.000m², yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten</p>	Ketentuan jangka waktu perjanjian tidak diatur. CAP masih tetap dapat menggunakan tanah berdasarkan perjanjian sepanjang CAP masih memiliki SHGB yang dimaksud dalam perjanjian.

			<p>("Kavling") kepada PT Tri Polyta Indonesia Tbk.</p> <p>PT Tri Polyta Indonesia Tbk melakukan pengambilalihan atas PT Chandra Asri dan kemudian melakukan perubahan nama menjadi CAP tanpa adanya pengalihan kepemilikan hak atas aset perusahaan maupun perubahan pemegang saham mayoritas.</p> <p>CAP telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada KIEC untuk pemakaian Kavling Industri Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau Cilegon, seluas ±39.000m², setempat dikenal dengan nama Kavling Kawasan Industri.</p> <p>CAP atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.</p>	
65.	Akta Perjanjian Perpanjangan SHGB atas Tanah Industri Di Kawasan Industri Cilegon No. 106 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Kota Cilegon	<p>a. CAP; dan</p> <p>c. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("KIEC").</p>	<p>Bahwa KIEC adalah pemegang Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, yang terletak di dalam Propinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Desa Gunung Sugih. Para pihak telah membuat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Kawasan Industri tanggal 27 Februari 2014.</p> <p>Bahwa CAP telah mengirimkan surat kepada Pihak Pertama tentang permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 273 dan 274/ Kelurahan Gunung Sugih dengan total seluas 31.174 m².</p> <p>Bahwa dalam hal CAP akan memperpanjang Hak Guna Bangunan No. 273 dan 274/Gunung Sugih, maka kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu 20 tahun, dan KIEC menyatakan persetujuannya atas perpanjangan kedua SHGB tersebut untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal diterbitkannya perpanjangan SHGB</p> <p>CAP atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.</p>	Tidak diatur.
66.	Akta Perjanjian Kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. 2 tanggal 10 Januari 2019, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Notaris di Cilegon	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ("KS");</p> <p>c. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("KIEC").</p>	<p>Bahwa KS bermaksud untuk melakukan kerjasama pendayagunaan aset tetap berupa tanah seluas kurang lebih 182.276 m² yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan No. 15/Warnasari, terdaftar atas nama KIEC yang terletak di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten ("Objek Transaksi"). Bahwa kemudian Objek Transaksi adalah merupakan aset yang tercatat atas nama KS atas dasar perjanjian dan surat pernyataan dari KIEC.</p>	Perjanjian ini berlaku secara terus menerus sesuai dengan UU No. 5/1960 dan peraturan yang berlaku di bidang agraria tentang jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan yaitu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun serta

			<p>Atas Objek Transaksi akan dilakukan kerja sama, yang akan dilakukan oleh dan antara CAP dan KS, dimana bentuk kerjasama yang akan dilakukan adalah kerjasama pendayagunaan aset tetap, dimana CAP berhak secara penuh memanfaatkan dan menggunakan Objek Transaksi selama jangka waktu perjanjian pendayagunaan untuk menunjang kegiatan usahanya, baik bidang usaha yang telah dilakukannya maupun yang akan dilakukannya di masa yang akan datang, dan CAP berhak memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan berdasarkan perjanjian ini.</p> <p>Di atas Objek Transaksi, CAP akan membangun dan mendirikan pabrik petrokimia maupun industri terkait lainnya, dan/atau kepelabuhan, jasa logistik serta kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha utama CAP dan/atau anak perusahaan termasuk afiliasinya.</p> <p>Apabila terdapat izin-izin atas Objek Transaksi termasuk namun tidak terbatas pada perizinan terminal dan/atau dermaga, berdasarkan permintaan tertulis dari CAP, KS bersedia memberikan izin kepada CAP untuk melakukan pengurusan perizinan diatas Objek Transaksi tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>KS dan KIEC dengan ini memberikan rekomendasi dan persetujuan secara bersamaan serta sekaligus terhadap permohonan perolehan, perpanjangan, pembaharuan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama CAP sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU No. 5/1960”).</p>	dapat diperbaharui paling lama 30 tahun
67.	Kontrak Antara PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dengan PT Chandra Asri tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0008/2010 tanggal 26 Januari 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0213/2014 tanggal 18 November 2014 sebagaimana diubah dengan Amandemen Kedua Perjanjian tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0158/2019 tanggal 31 Desember 2019	<p>a. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (“Pihak Pertama”); dan</p> <p>b. CAP (“Pihak Kedua”).</p>	Kedua pihak telah setuju untuk mengadakan kontrak sewa tanah milik Pihak Pertama seluas 288 m x 1,5 m = 432 m2 yang terletak di dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 Gunung Sugih seluas 603.000 m2. Pihak Kedua menjamin bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk penanaman jalur pipa gas <i>ethylene</i> milik Pihak Kedua dan Pihak Kedua dilarang menggunakan tanah untuk keperluan lain.	5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024.
68.	Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Perairan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. PLD-CRS/20-132 tanggal 23 Desember 2020	a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal	Pihak Pertama merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai fungsi untuk	1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan

		<p>Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ("Pihak Pertama"); dan CAP ("Pihak Kedua").</p> <p>b.</p>	<p>melaksanakan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.</p> <p>Pihak Kedua merupakan Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 650 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Banten, guna menunjang kegiatan usaha di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara.</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran atas penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada TUKS yang dioperasikan Pihak Kedua dan karenanya memerlukan adanya suatu perjanjian penggunaan perairan TUKS.</p>	<p>kesepakatan para pihak.</p> <p>Apabila Pihak Kedua berminat untuk mengajukan perpanjangan perjanjian, maka Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 3 bulan sebelum perjanjian berakhir.</p>
69.	Benzene Term Supply Agreement No. PTTT/SO855/12/20/BZ/PET0556 tanggal 27 Januari 2021	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PTT International Trading Pte Lte ("PTT")</p>	<p>PTT bermaksud untuk menjual dan CAP bermaksud untuk membeli produk-produk benzena sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.</p>	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.</p>
70.	Perjanjian Jual Beli Toluene tanggal 4 Januari 2021	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Indokemika Jayatama ("Indokemika")</p>	<p>CAP bermaksud untuk menjual dan Indokemika bermaksud untuk membeli produk toluene sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan Indokemika selama periode perjanjian.</p>	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.</p>
71.	Perjanjian Jual Beli Toluene tanggal 4 Januari 2021	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Sari Sarana Kimiatama ("SSK")</p>	<p>CAP bermaksud untuk menjual dan SSK bermaksud untuk membeli produk toluene sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan SSK selama periode perjanjian.</p>	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.</p>
72.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 4 Januari 2021	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Rohm & Haas Indonesia ("RHI")</p>	<p>CAP bermaksud untuk menjual dan RHI bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan RHI selama periode perjanjian.</p>	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.</p>
73.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 4 Januari 2021	<p>a. CAP; dan</p> <p>b. PT Palu Mas Abadi ("PMA")</p>	<p>CAP bermaksud untuk menjual dan PMA bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan PMA selama periode perjanjian.</p>	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.</p>

74.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. PT BASF Indonesia ("BASF")	CAP bermaksud untuk menjual dan BASF bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan BASF selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
75.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. Indochem	CAP bermaksud untuk menjual dan Indochem bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan Indochem selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
76.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 4 Januari 2021	a. CAP; dan b. PT Trinseo Materials Indonesia ("TMI")	CAP bermaksud untuk menjual dan TMI bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan TMI selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
77.	New Polyethylene Reactor Line Project New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE at Cilegon Banten, Indonesia Detailed Engineering and Supply Contract tanggal 31 Agustus 2017	a. CAP; Toyo Engineering Corporation ("Toyo-J"); dan b. Toyo Engineering Korea Limited ("Toyo-K"). Toyo-J dan Toyo-K secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Offshore Supplier".	CAP telah menunjuk Offshore Supplier untuk melaksanakan pekerjaan teknis, pengadaan peralatan tertentu dan bahan dari sumber di luar Indonesia dan menyediakan peralatan dan bahan tersebut secara CIF basis untuk proyek pembangunan New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE dengan kapasitas 400.000 MTA termasuk fasilitas tambahan dan pendukung yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten milik CAP.	Sejak 1 Agustus 2017. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak sampai dengan selesainya periode garansi yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2022.
78.	New Polyethylene Reactor Line Project New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE at Cilegon Banten, Indonesia Procurement and Construction Contract tanggal 31 Agustus 2017	a. CAP; dan b. PT Inti Karya Persada Teknik ("IKPT").	CAP telah menunjuk IKPT untuk melaksanakan pekerjaan survei, desain, pengadaan peralatan lokal dan tes, perolehan izin pabean, transportasi darat, pembangunan dan pendirian, dan pre-commissioning untuk proyek pembangunan New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE dengan kapasitas 400.000 MTA termasuk fasilitas tambahan dan pendukung yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten milik CAP.	Sejak 1 Agustus 2017. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak sampai dengan selesainya periode garansi yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2022.
79.	Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 003/AGMT/LCA-MFD/HIL/2018 tanggal 1 Februari 2018 sebagaimana telah dinovasikan dari SMI kepada CAP berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 28 Desember 2020	a. CAP; dan b. SBI.	SBI ditunjuk oleh CAP untuk melakukan pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.	Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling

				lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
80.	Sales and Purchase Contract for Benzene tanggal 25 Desember 2019	a. CAP (ex-SMI); dan b. PT SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte. Ltd. ("SCG")	SCG bermaksud untuk menjual dan CAP (ex-SMI) bermaksud untuk membeli produk-produk benzena sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.	Perjanjian berlaku selama 12 bulan dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir, maka perjanjian dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
81.	Sale and Purchase Contract for Benzene tanggal 2 Januari 2020	a. CAP (ex-SMI); dan b. Rayong Olefins Co. Ltd., dan Map Ta Phut Olefins Co. Ltd. ("Rayong Olefins")	Rayong Olefins bermaksud untuk menjual dan CAP (ex-SMI) bermaksud untuk membeli produk-produk benzena sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.	Perjanjian mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
82.	Benzene Term Supply Agreement No. PTTT/S0941/11/19/BZ/PET0005 tanggal 20 November 2019	a. CAP (ex-SMI); dan	ITPL bermaksud untuk menjual dan CAP (ex-SMI) bermaksud untuk membeli produk-produk benzena	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020

		b. PT International Trading Pte Ltd ("ITPL")	sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.	sampai dengan 31 Desember 2020. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
83.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 2 Januari 2020	a. CAP (ex-SMI); dan b. PT Justus Sakti Raya ("JSR")	CAP (ex-SMI) bermaksud untuk menjual dan JSR bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan JSR selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
84.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 2 Januari 2020	a. CAP (ex-SMI); dan b. PT Kofuku Plastic Indonesia ("KPI")	CAP (ex-SMI) bermaksud untuk menjual dan KPI bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan KPI selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya

				dokumen perpanjangan.
85.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 2 Januari 2020	a. CAP (ex-SMI); dan b. PT Gajah Tunggal Tbk (SBR Division) ("GT")	CAP (ex-SMI) bermaksud untuk menjual dan GT bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan GT selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
86.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 2 Januari 2020	a. CAP (ex-SMI); dan b. PT Eternal Buana Chemical Industries ("EBCI")	CAP (ex-SMI) bermaksud untuk menjual dan EBCI bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan EBCI selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
GTA				
1.	Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Joint Operation Proyek Cikupa No. 29 tanggal 6 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kerjasama Operasi (<i>Join Operation</i>) Proyek Cikupa No. 16 tanggal 4 November 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Notaris di Jakarta	a. GTA; dan b. PT Jabar Utama Wood Industry	Para pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama untuk Proyek Cikup dengan membentuk Kerja Sama Operasi yang khusus dan terbatas untuk pembangunan, pengembangan, pemberian hak sewa maupun penjualan kavling/unit bangunan komersil, pergudangan atau industri di atas tanah sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.	Sampai dengan tanggal 28 Agustus 2039.
GI				
1.	Perjanjian Sewa Tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Keenam tanggal 1 Juli 2020	a. GI; dan c. PT Synthetic Rubber Indonesia ("SRI")	SRI bermaksud untuk menyewa dari GI ruangan dan bangunan untuk keperluan kantor pada umumnya atau untuk tujuan administratif pada gedung Wisma	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2021

			Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta	
--	--	--	--	--

L. PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan

Pada tanggal 19 Desember 2019, Perseroan menandatangani *Facility Agreement USD 200,000,000 Single Currency Term Facility* tanggal 19 Desember 2019 dengan Bangkok Bank Public Company Limited. Fasilitas yang diterima oleh Perseroan adalah sebesar USD 200.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR + 4% per tahun. Fasilitas ini diberikan untuk melunasi seluruh jumlah terutang berdasarkan *Facility Agreement related to USD175,000,000 Initial Facility and Up to USD25,000,000 Greenshoe Facility* antara Perseroan dengan Barclays Bank PLC, DBS Bank Ltd., PT Bank DBS Indonesia yang telah diubah pada tanggal 26 Juli 2019 ("**Fasilitas DBS**"). Adapun tujuan penggunaan dana dari Fasilitas DBS adalah untuk pelunasan sebagian fasilitas berdasarkan USD 250.000.000 *Facility Agreement* tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat antara Perseroan dan Bangkok Bank Public Company Limited dimana fasilitas dari Bangkok Bank Public Company Limited dimaksudkan untuk membayar seluruh jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 20 Desember 2016 yang sebelumnya ditandatangani antara Perseroan dengan Bangkok Bank dan digunakan untuk membiayai deposit kedua pengambilalihan saham dalam Star Energy Group Holdings Pte. Ltd oleh Perseroan. Perseroan wajib melunasi pinjaman pada tanggal pengakhiran yang jatuh 48 bulan sejak tanggal penggunaan yaitu pada tanggal 20 Desember 2023.

Pada tanggal 5 Agustus 2020, Perseroan menandatangani *Facility Agreement USD 252,700,000 Term Loan Standby Letter of Credit Facility* tanggal 5 August 2020 dengan Bangkok Bank Public Company Limited. Fasilitas yang diterima oleh Perseroan adalah sebesar Rp 252.700.000 dengan tingkat bunga sebesar LIBOR + 5% per tahun. Fasilitas ini diberikan untuk pembayaran kontribusi ekuitas (*equity contribution*) untuk IRT terkait dengan pembiayaan proyek Java 9 dan 10 dalam bentuk perjanjian pemegang saham. Perseroan wajib melunasi pinjaman pada tanggal pengakhiran yang jatuh 120 bulan sejak tanggal penggunaan.

CAP

a. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Danamon")

Pada tanggal 27 Juni 2016, CAP memperoleh fasilitas untuk modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang tidak terikat dan tidak dijaminkan sejumlah THB 4.000.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) dari Kasikornbank dengan jangka waktu ketersediaan sampai dengan 27 Juni 2021 dan diperpanjang secara otomatis untuk 12 bulan. Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Kasikornbank akan memberitahukan CAP atas penentuan tingkat suku bunga yang akan digunakan dalam perjanjian.

Pada tanggal 8 Desember 2020, CAP juga telah memperoleh fasilitas-fasilitas modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang terikat dan tidak dijaminkan sejumlah tidak lebih dari USD 50.000.000 dan jumlah yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari THB 1.600.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) yang terdiri dari (i) *Promissory Note Facility*, (ii) *Letter of Credit Facility*, dan (iii) *Trust Receipt Facility* dari Kasikornbank dengan jangka waktu ketersediaan sampai 8 Desember 2021. Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Suku bunga untuk masing-masing pinjaman berdasarkan *promissory note facility* adalah persentase per tahun dengan jumlah keseluruhan dari margin dan LIBOR yang berlaku sebagaimana akan dispesifikasikan dalam masing-masing *Promissory Note*. CAP wajib untuk memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak akan berubah secara substansial.

b. PT Bank DBS Indonesia ("DBSI")

Pada tanggal 28 Oktober 2009, CAP memperoleh fasilitas pembiayaan impor dari DBSI, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah diubah terakhir kali pada tanggal 20 Juli 2020, dimana pada tanggal 9 Oktober 2017. Fasilitas yang diperoleh CAP berupa *uncommitted import letter of credit (L/C) facility* berupa *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance L/C Payable At Usance* (UPAU) dan *Usance L/C Payable At Sight* (UPAS) dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 180 hari kalender ("**Fasilitas L/C Impor**"), dengan sub fasilitas berupa *Uncommitted Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri* ("SKBDN) untuk CAP dalam bentuk *sight/usance SKBDN* dengan jumlah USD 25.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR, dengan jangka waktu masing-masing SKBDN tersebut adalah maksimum 180 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai "**sub-Fasilitas SKBDN 1**"), fasilitas pembiayaan impor *berupa uncommitted import L/C* dengan limit fasilitas sejumlah USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR berupa *Sight L/C*, *Usance L/C*, *UPAU* dan *UPAS*, dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 180 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai "**sub-Fasilitas L/C Impor**"), dan *Uncommitted SKBDN* dalam bentuk *sight/usance SKBDN* dengan jumlah USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR dengan jangka waktu masing-masing SKBDN tersebut adalah maksimum 180 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai "**sub-Fasilitas SKBDN 2**"), dan *Uncommitted Bank Guarantee Issuance Facility* untuk CAP dengan sub-jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar USD 25.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR dengan maksimum tenor

adalah 1 tahun tidak termasuk periode klaim (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas BG**”), sub-Fasilitas SKBDN 1 dan sub-Fasilitas SKBDN 2, secara bersama-sama disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN**”. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 atau pada akhir jangka waktu penerbitan *Sight L/C*, *Usance L/C*, *SKBDN Sight/Usance*, *UPAS L/C*, mana yang paling akhir, kecuali jika fasilitas diakhiri lebih awal. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.

Ketentuan dari perjanjian fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari DBSI sebelum CAP (i) mengubah jenis usaha CAP, (ii) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran, (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga (kecuali anak perusahaannya), (iv) membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham CAP atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak disebutkan sebelumnya, dan CAP harus memberitahukan kepada DBSI terlebih dahulu sebelum terjadinya perubahan bentuk dan/atau status hukum CAP, likuidasi, peleburan, penggabungan, pengambilalihan dan/atau pembubaran dan/atau hal lain yang dilakukan untuk kepentingan krediturnya (selain DBSI) termasuk pengeluaran saham-saham baru dan/atau penjualan saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya. Lebih lanjut, sepanjang CAP masih berutang kepada DBSI berdasarkan perjanjian, CAP akan menyampaikan pemberitahuan kepada DBSI selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, apabila mengetahui terjadinya perubahan terhadap anggaran dasar CAP, termasuk perubahan pengurus CAP.

c. DBS Bank Ltd. (“DBS”)

Pada tanggal 19 November 2010, CAP, telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Perdagangan dengan DBS, yang telah diubah, terakhir kali pada 25 Mei 2018 dan berdasarkan Surat Amandemen tanggal 21 Juli 2020 (“**Surat Amandemen I**”). Berdasarkan perjanjian ini, CAP telah memperoleh Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD110.000.000 dengan sifat *committed* (“**Perjanjian Fasilitas Komitmen**”). Perjanjian Fasilitas Komitmen ini dimulai sejak dan termasuk tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan termasuk tanggal yang jatuh pada bulan ke-36 dari tanggal 25 Mei 2018, yaitu tanggal 25 Mei 2021. Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar 1,75% per tahun sedangkan untuk *Loan* akan dibebankan bunga sebesar 2,25% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang CAP. Berdasarkan Perjanjian ini, CAP terikat oleh beberapa pembatasan atas pemberian jaminan, pembebanan, pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm’s length dealings*.

Kemudian, pada tanggal 25 Mei 2018, CAP dan PBI menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan DBS, dimana DBS telah setuju untuk memberikan Fasilitas modal kerja dengan non-komitmen dalam jumlah hingga sebesar USD 60.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen**”). Perjanjian ini berlaku sampai dengan 25 Mei 2021 dan akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya untuk periode 12 bulan kecuali DBS memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada CAP. Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar 1,25% per tahun sedangkan untuk *Loan*, bunga yang dikenakan sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar 1,85% per tahun. Fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP. Berdasarkan Perjanjian ini, CAP terikat oleh beberapa pembatasan atas pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm’s length dealings*. Berdasarkan masing-masing Perjanjian Fasilitas Komitmen dan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen di atas, CAP I (khusus berdasarkan Perjanjian Fasilitas Komitmen) memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan (i) segera setelah terdapat perubahan atas anggaran dasar CAP, dengan menyampaikan perubahan tersebut dan (ii) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan atau perubahan kepemilikan saham sehubungan dengan peristiwa perubahan pengendalian, atau rencana penerbitan atau penjabatan modal saham dalam CAP kepada DBS.

d. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”)

Pada tanggal 30 Juli 2018 CAP menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan HSBC, sebagaimana terakhir kali diubah pada 17 Februari 2020. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Limit Gabungan I sebesar USD 125.000.000 (yang hanya dapat digunakan oleh CAP), yang terdiri dari (i) fasilitas pinjaman berulang dengan limit sebesar USD 50.000.000 (“**Fasilitas Pinjaman Berulang**”), (ii) fasilitas kredit berdokumen dengan limit sebesar USD 125.000.000, (iii) fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda/berjangka dengan limit sebesar USD 125.000.000, (iv) fasilitas kredit berdokumen berjangka yang dibayar atas unjuk dengan limit sebesar USD 125.000.000, (v) fasilitas pinjaman impor dengan limit sebesar USD 125.000.000, (vi) fasilitas pembiayaan impor 1 dengan limit sebesar USD 100.000.000, (vii) fasilitas bank garansi dengan limit sebesar USD 5.000.000. Untuk Fasilitas Limit Gabungan II sebesar USD 20.000.000 (yang hanya dapat digunakan oleh SMI), terdiri dari (i) fasilitas kredit berdokumen dengan limit sebesar USD 20.000.000, (ii) fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda/berjangka dengan limit sebesar USD 20.000.000, (iii) fasilitas pinjaman impor dengan limit sebesar USD 20.000.000, (iv) fasilitas bank garansi dengan limit sebesar USD 5.000.000, dan (v) fasilitas kredit berdokumen berjangka yang dibayar atas unjuk dengan limit sebesar USD 20.000.000. Selain itu CAP dan SMI masing-masing memiliki fasilitas treasuri dengan limit sebesar USD 150.000.000 untuk CAP (“**Fasilitas Perbankan Korporasi**”). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Bunga akan dibebankan secara harian sebesar 2,55% per tahun di atas LIBOR yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening

manapun milik CAP yang menggunakan fasilitas ini di HSBC. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP, kecuali untuk Fasilitas Pinjaman Berulang yang syarat dan ketentuannya (termasuk ketentuan mengenai jaminan) diatur dalam suatu perjanjian terpisah.

Kemudian pada tanggal 5 September 2018, CAP juga telah menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan HSBC, sebagaimana terakhir kali diubah pada 24 Februari 2020. Perjanjian ini merupakan pengaturan khusus atas Fasilitas Pinjaman Berulang. Fasilitas yang diberikan berdasarkan perjanjian tersebut adalah fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) dengan limit sebesar USD 50.000.000 dimana masing-masing pinjaman akan jatuh tempo maksimal 1 tahun sejak tanggal pencairan, yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek CAP. Periode penarikan fasilitas ini dimulai dalam waktu 1 (satu) tahun setelah 4 September 2019 atau sampai dengan 4 September 2020. Fasilitas Pinjaman Berulang ini akan dibebankan bunga atas setiap penarikan secara harian sebesar 2,50% per tahun di atas LIBOR (yang saat ini adalah sebesar 1,75% per tahun) yang harus dibayarkan pada akhir tenor dari setiap pinjaman dengan mendebit rekening manapun milik CAP yang ada pada HSBC. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang CAP. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC sebelum CAP (i) melakukan likuidasi, pembubaran atau menggabungkan atau mengkonsolidasikan diri dengan perusahaan manapun atau mengizinkan perusahaan manapun untuk menggabungkan diri dengan CAP atau untuk mengambil-alih seluruh atau sebagian besar dari aset atau permodalan dari perusahaan manapun, (ii) membeli, mengambilalih atau menyebabkan timbulnya suatu kewajiban untuk membeli atau mengambilalih suatu atau seluruh aset atau bisnis dari orang, firma atau perusahaan manapun, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normalnya yang saat ini dilakukan, (iii) membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan apapun juga atas aset lancar saat ini terutama piutang dan barang persediaan CAP, kecuali untuk jaminan yang tercantum dalam perjanjian pembagian jaminan, (iv) memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada siapapun juga (kecuali pinjaman atau kredit yang diberikan dengan persyaratan yang wajar dalam rangka kegiatan usaha yang normal dari CAP atau yang diberikan untuk anak perusahaan), (v) menjual, menyewakan, menyerahkan, mengalihkan atau memberikan aset manapun dari CAP yang dapat merubah sifat dari kegiatan usaha CAP secara material, (vi) membuat, mengadakan, menyebabkan timbulnya, menanggung, menerima atau dengan cara apapun menjadi atau tetap memiliki tanggung jawab atas kewajiban apapun (kecuali kewajiban yang dibuat berdasarkan perjanjian fasilitas ini, kewajiban yang telah ada, atau kewajiban baru yang tidak akan menimbulkan dampak buruk yang material terhadap kondisi keuangan CAP, dan (vii) melanggar suatu kesanggupan, baik kesanggupan finansial atau lainnya dalam perjanjian fasilitas.

e. PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”)

Pada bulan Nopember 2014, CAP menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan untuk Fasilitas Kredit Multi dengan batasan kredit sebesar USD 80.000.000 bagi CAP dan USD 30.000.000 bagi SMI, serta Fasilitas Forex Forward Line dengan batasan kredit sebesar USD 70.000.000, sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 18 September 2020. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Multi yang terdiri dari *Letter of Credit* dalam bentuk *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance Payable At Sight L/C* (UPAS L/C), *Usance Payable At Usance* (UPAU L/C), SKBDN Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka, SKBDN Berjangka Dibayar atas Unjuk dan SKBDN atas Unjuk Dibayar Berjangka dan Bank Garansi yang memiliki jangka waktu sampai dengan 27 Oktober 2020, serta Fasilitas Forex Forward Line yang terdiri dari Tom, Spot, Forward, SWAP dan DNDF yang memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021.

Berdasarkan fasilitas ini, selama CAP masih mempunyai kewajiban atas utang (kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain), CAP wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) memberitahukan secara tertulis kepada BCA mengenai adanya perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan serta perubahan anggaran dasar, (ii) menjaga, memelihara dan mempertahankan *current ratio* keuangan, agar perbandingan antara total aktiva lancar terhadap total utang lancar minimal 1 (satu) kali, (iii) mempertahankan (a) status kelembagaan CAP sebagai perusahaan terbuka, dan (b) kepemilikan saham Tuan Prajogo Pangestu dan SCG Chemicals pada CAP baik secara langsung maupun tidak langsung minimal sebesar 51%.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada BCA apabila CAP (i) melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris, pemegang saham serta perubahan anggaran dasar CAP dan/atau SMI, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan, (ii) akan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan CAP kepada pihak lain, minimal 12 (dua belas) hari kerja sebelumnya.

CAP tidak memberikan jaminan khusus atas penggunaan fasilitas ini.

f. Deutsche Bank AG, Jakarta (“DBAG”)

Pada tanggal 1 Oktober 2020, CAP menandatangani perjanjian kredit dengan DBAG dengan batasan kredit sebesar USD25.000.000. Perjanjian ini meliputi fasilitas jangka pendek yang terdiri dari *Letters of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau *Local Letter of Credit* (Local L/C) serta pembiayaan faktur untuk membiayai setiap faktur. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Kecuali diberitahukan sebaliknya oleh DBAG secara tertulis, fasilitas akan otomatis diperpanjang untuk 12 (dua belas) bulan ke depan

sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut. Fasilitas pembiayaan faktur dikenai bunga sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun dihitung berdasarkan perhitungan 360 hari per tahun atau suku bunga yang disepakati. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada DBAG apabila CAP (i) mengadakan pembebanan atau jaminan baru dari aktiva lancar (*current assets*) khususnya piutang dan barang persediaan, untuk setiap pembiayaan yang menyediakan fasilitas modal kerja, (ii) melakukan reorganisasi, peleburan, rekonstruksi, pengambilalihan, skema kompromi atau pengaturan atau perubahan atas ketentuan manapun dari dokumen konstitutif CAP setelah penyerahan pemberitahuan resmi ke OJK atau sebagaimana diharuskan oleh peraturan yang berlaku. CAP tidak memberikan jaminan khusus atas penggunaan fasilitas ini.

g. The Siam Commercial Bank Public Limited

Pada tanggal 12 November 2014, CAP menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir mata uang tunggal senilai USD 70.000.000 yang dibuat antara: (i) CAP sebagai Peminjam, dan (ii) The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal. Perjanjian ini telah mengalami perubahan, terakhir kali pada 14 November 2018.

CAP akan menggunakan fasilitas kredit ini untuk membiayai pengadaan bahan-bahan baku dan, untuk menghindari keraguan, *Tranche B* akan digunakan hanya untuk pembayaran *letter of credit* dan *Tranche C* dapat digunakan untuk pembayaran *letter of credit* atau pembayaran langsung untuk penyedia bahan-bahan baku. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada 14 November 2021 dan akan diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya kecuali The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal memberikan pemberitahuan kepada CAP pada atau sebelum satu tahun setelah tanggal Perjanjian bahwa Tanggal Jatuh Tempo tidak akan diperpanjang. Fasilitas kredit ini mengenakan bunga sebagai berikut: (i) untuk *Tranche B*, suku bunga atas setiap uang muka yang dibayarkan atau dianggap dibayarkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan kewajiban sesuai *Tranche B*, untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan marjin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran) dan (ii) untuk *Tranche C*, suku bunga atas setiap pinjaman yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan *Tranche C* atau jumlah pokok terutang atas pinjaman tersebut untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan marjin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran).

Berdasarkan perjanjian ini, CAP terikat oleh beberapa batasan antara lain terkait pengadaan transaksi keuangan. CAP juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Pinjaman Awal atas perubahan material atas dokumen-dokumen konstitusional.

Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP.

Perjanjian ini terus-menerus diperpanjang sampai dengan diakhiri oleh The Siam Commercial Bank Public Limited.

h. PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”) (dahulu Bangkok Bank Public Company Limited)

Pada tanggal 12 November 2014, CAP telah menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Permata dengan batasan kredit sebesar USD60.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 11 Desember 2020. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Gabungan yang terdiri dari beberapa fasilitas, yaitu (i) Kredit Berdokumen Atas Unjuk, (ii) Kredit Berdokumen Berjangka, (iii) pembayaran terhadap Surat Sanggup untuk Wesel Impor (“*T/R*”), (iv) pembayaran terhadap Surat Sanggup Untuk Modal Kerja (“*P/N*”), dan (v) Bank Garansi. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang CAP. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 15 November 2021.

Bunga atas saldo jumlah pokok yang terutang dari penggunaan fasilitas *T/R* dan *P/N* waktu ke waktu dengan tarif yang setara dengan LIBOR (1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan) ditambah 3% per tahun dalam denominasi mata uang Dolar Amerika Serikat.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Bank Permata apabila (i) terdapat hal yang akan diputuskan dalam RUPS dan/atau rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dapat mempengaruhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian, dokumen-dokumen jaminan dan setiap perjanjian yang merupakan tambahan dari, atau terkait dengannya, dalam waktu 5 hari kerja setelah diambilnya keputusan tersebut, (ii) terjadi perubahan penandatanganan yang berwenang dan/atau setiap perubahan terhadap anggaran dasar, susunan Direksi atau Dewan Komisaris, (iii) terjadi setiap peristiwa kelalaian atau peristiwa yang, dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya jangka waktu, atau keduanya, akan merupakan suatu peristiwa kelalaian. Lebih lanjut, ketentuan dari fasilitas ini juga membatasi bahwa sampai dengan seluruh utang yang ditimbulkan dalam perjanjian telah dibayar penuh, CAP tidak akan meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata dengan ketentuan bahwa nilai jaminan yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan tidak cukup untuk menjamin pembayaran fasilitas kredit berdasarkan perjanjian.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, Bangkok Bank Public Company Limited telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Kreditur kepada CAP, dimana Bangkok Bank Public Company Limited bermaksud untuk mengalihkan

hak-hak dan/atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit kepada Bank Permata. Lebih lanjut, Bank Permata juga telah menandatangani *Form of Accession Agreement* tanggal 21 Oktober 2020, dimana Bank Permata telah setuju untuk menjadi kreditur berdasarkan perjanjian pembagian jaminan tanggal 28 Mei 2018 dan terikat dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan perjanjian pembagian jaminan tanggal 28 Mei 2018 tersebut.

i. Kasikornbank Public Company Limited (“Kasikornbank”)

Pada tanggal 27 Juni 2016, CAP memperoleh fasilitas untuk modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang tidak terikat dan tidak dijaminan sejumlah THB 4.000.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) dari Kasikornbank dengan jangka waktu ketersediaan sampai dengan 27 Juni 2021 dan diperpanjang secara otomatis untuk 12 bulan. Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Kasikornbank akan memberitahukan CAP atas penentuan tingkat suku bunga yang akan digunakan dalam perjanjian.

Pada tanggal 8 Desember 2020, CAP juga telah memperoleh fasilitas-fasilitas modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang terikat dan tidak dijaminan sejumlah tidak lebih dari USD 50.000.000 dan jumlah yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari THB 1.600.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) yang terdiri dari (i) *Promissory Note Facility*, (ii) *Letter of Credit Facility*, dan (iii) *Trust Receipt Facility* dari Kasikornbank dengan jangka waktu ketersediaan sampai 8 Desember 2021. Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Suku bunga untuk masing-masing pinjaman berdasarkan *Promissory Note Facility* adalah persentase per tahun dengan jumlah keseluruhan dari 2% ditambah LIBOR yang berlaku sebagaimana akan dispesifikasikan dalam masing-masing *Promissory Note*, sedangkan bunga yang berlaku atas Fasilitas *Trust Receipt* adalah sebesar 2% ditambah LIBOR yang berlaku. CAP wajib untuk memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak akan berubah secara substansial.

j. Citibank, N.A. (“Citibank”)

Pada tanggal 22 Agustus 2017, CAP memperoleh fasilitas kredit *Trust Receipt*/Fasilitas kredit berulang (*revolving*) sampai dengan jumlah total hingga US\$ 50.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 8 Februari 2018, dengan jangka waktu ketersediaan selama 1 tahun sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 dan akan secara otomatis diperpanjang terus menerus untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya sejak setiap tanggal berakhirnya perjanjian, dan jangka waktu penyelesaian pembayaran fasilitas kredit adalah selama 6 bulan sejak penerimaan fasilitas kredit. Tujuan pemberian fasilitas ini tidak diatur. Bunga yang wajib dibayarkan CAP kepada Citibank adalah sebagaimana disepakati Citibank dan CAP dari waktu ke waktu dan pembayaran dilakukan setiap bulan.

Pada tanggal 22 Agustus 2017, CAP memperoleh fasilitas *letter of credit* dari Citibank dengan jangka waktu maksimum 180 hari, dan Citibank dapat mengubah jangka waktu maksimum tersebut dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada CAP. CAP wajib membayar bunga kepada Citibank atas jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian sebesar JIBOR ditambah 2,5% per tahun untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam Rupiah, atau sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam USD, atau sebagaimana diberitahukan Citibank kepada CAP dari waktu ke waktu untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam denominasi lain. Tidak terdapat jaminan atas fasilitas ini, dan tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan. Fasilitas *letter of credit* tersebut berlaku sampai dengan 22 Agustus 2022 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun berikutnya.

k. National Bank of Kuwait S.A.K.P., Cabang Singapura (“Bank of Kuwait”)

Pada tanggal 6 Maret 2018, CAP memperoleh beberapa fasilitas dari Bank of Kuwait dalam jumlah maksimum USD 60.000.000, perjanjian mana telah diubah dan dinyatakan kembali pada 19 September 2018 dan terakhir kali diperpanjang pada 19 September 2019. Fasilitas yang diperoleh adalah SBLC Facility tanpa komitmen dan jaminan, serta L/C Facility, UPAS L/Cs dan UPAU L/Cs dengan sub limit masing-masing sebesar USD 30.000.000 (selanjutnya disebut sebagai “Fasilitas”). Tanggal jatuh tempo final perjanjian ini adalah 19 September 2020, dan bunga yang dibebankan adalah (i) 1,35% dan LIBOR untuk SBLC Financing Facility dan TR, dan (ii) 1,35% dan LIBOR untuk UPAS/UPAU Financing Facility.

Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa pembatasan terhadap tindakan CAP antara lain (i) CAP tidak akan menandatangani perjanjian sehubungan dengan Fasilitas apabila, menurut pendapat Bank of Kuwait, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak dapat diterima oleh Bank of Kuwait, dan (ii) CAP tidak akan (kecuali sehubungan dengan kegiatan usahanya sehari-hari) menandatangani satu atau beberapa perjanjian (baik afiliasi atau tidak), baik suka-rela maupun tidak sukarela dan baik pada waktu yang bersamaan atau dalam beberapa periode waktu untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan setiap aset yang substansial atau menandatangani perjanjian untuk melepaskan tersebut yang memiliki dampak yang merugikan material. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP.

l. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”)

Pada tanggal 4 Mei 2018, CAP memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB, perjanjian mana telah diubah pada tanggal 11 Agustus 2020, berupa (i) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (“Fasilitas PRK”) sebesar Rp25.000.000.000, dengan bunga 9% per tahun, (ii) Fasilitas *Commercial Credit Lines (multicurrency)* (“Fasilitas CC Lines”) sebesar

USD 50.000.000, dengan bunga LIBOR + 3,35% per tahun (USD) dan 8,5% per tahun (Rupiah), (iii) Fasilitas *Trust Receipt (multicurrency)* (“**Fasilitas TR**”) sebesar USD 50.000.000, dengan bunga LIBOR + 3,35% per tahun (USD) dan 8,5% per tahun (Rupiah), (iv) Fasilitas Bank Garansi atau *Standby Letter of Credit (multicurrency)* (“**Fasilitas BG/SBLC**”) sebesar USD 20.000.000, (v) Fasilitas *Negotiation Wesel Ekspor dan/atau Diskonto Wesel Ekspor (multicurrency)* (“**Fasilitas NWE/DWE**”) sebesar USD 50.000.000, dengan bunga sebesar LIBOR + 3,35% per tahun (USD) dan 8,5% per tahun (Rupiah), dan (vi) Fasilitas Pinjaman Tetap (*multicurrency*) (“**Fasilitas PT**”) sebesar USD 25.000.000, dengan bunga sebesar 4% per tahun (USD) dan 9% per tahun (Rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian fasilitas ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB, CAP dilarang antara lain (i) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan, dan kegiatan usaha CAP, (ii) mengubah komposisi pemegang saham mayoritas CAP, yaitu PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Co. Ltd. secara bersama-sama menjadi kurang dari 51%, dan (iii) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, kecuali bila (a) CAP menjadi entitas yang bertahan, (b) tidak akan mempengaruhi kemampuan CAP untuk membayar utang, atau (c) tidak menghilangkan maksud dan tujuan usaha CAP.

Fasilitas PRK, Fasilitas CC Lines, Fasilitas BG/SBLC, Fasilitas NWE/DWE serta Fasilitas TR diberikan CIMB tanpa agunan (*clean basis*), sedangkan Fasilitas PT dijamin dengan persediaan (*inventory*) dan piutang (*account receivables*).

Jangka waktu (i) Fasilitas PRK, (ii) Fasilitas CC Lines, (iii) Fasilitas TR, (iv) Fasilitas BG/SBLC, (v) Fasilitas NWE/DWE, dan (vi) Fasilitas PT adalah sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021.

m. PT Bank BNP Paribas Indonesia (“BNPP Indonesia”)

Pada tanggal 16 Oktober 2017, CAP memperoleh Fasilitas Pembiayaan Perdagangan senilai USD 50.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 28 November 2017 dan diperpanjang pada 22 Agustus 2019, yang terdiri dari Fasilitas Surat Berkredit (L/C) dan Fasilitas Penerimaan *Trust* berdasarkan perjanjian fasilitas dengan BNPP Indonesia. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR + 1,1% per tahun untuk L/C yang diterbitkan dalam USD, dan LIBOR + 1,35% untuk fasilitas *trust receipt*. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku termasuk namun tidak terbatas pada *naphtha, propylene, butane-1*, bahan kimia lainnya, dan *spareparts*.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian fasilitas ini, CAP menyatakan bahwa PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Company Limited secara bersama-sama harus memiliki sedikitnya baik langsung atau tidak langsung, 51% saham dalam CAP dan menjaga pengawasan manajemen pada CAP sepanjang fasilitas masih digunakan. Lebih lanjut, berdasarkan perjanjian fasilitas ini CAP tidak diperbolehkan melakukan pinjaman, uang panjar, pemberian kredit untuk atau menjamin atau mengganti rugi kewajiban suatu pihak, firma atau perusahaan kecuali dalam kegiatan usahanya yang wajar dan untuk kepentingan grupnya.

Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2021 atau setiap tanggal lainnya sesuai dengan kebijakan BNPP Indonesia sendiri. Pelunasan atas masing-masing fasilitas yang ditarik berdasarkan perjanjian fasilitas ini wajib dilakukan secara penuh pada hari terakhir periode bunga pada penarikan tersebut, periode bunga mana diberitahukan secara terpisah kepada CAP oleh BNPP Indonesia. Para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.

Pada tanggal 28 Maret 2019, CAP memperoleh Fasilitas Kredit Berulang (*Revolving Credit Facility*), *Sight and Usance Letter of Credit* atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), berupa *Usance-Pay-At-Sight* (UPAS) dan *Usance-Pay-At-Usance* (UPAU) dan Fasilitas Penerimaan *Trust* dengan limit fasilitas sebesar USD 35.000.000, dimana perjanjian tersebut terakhir kali diubah pada 17 September 2019. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 1,3% per tahun di atas LIBOR (untuk USD) dan 1,3% per tahun di atas JIBOR (untuk Rupiah) untuk Fasilitas Kredit Berulang (*Revolving Credit Facility*) dan 1,35% per tahun di atas LIBOR (untuk USD) dan 1,35% per tahun di atas JIBOR (untuk Rupiah) untuk Fasilitas Penerimaan *Trust*. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku terkait dengan kegiatan usaha utama CAP. Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2020 dan tanggal pembayaran akhir jatuh pada 31 Agustus 2020. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.

n. PT Bank Permata Tbk (“Permata”)

CAP telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dengan Permata pada tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan pada tanggal 27 Februari 2020 dan Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas tanggal 15 Mei 2020. Berdasarkan perjanjian tersebut, CAP memperoleh fasilitas *committed* Term Loan 1 sebesar USD 35.000.000 (“**Fasilitas Term Loan 1**”) dan fasilitas Term Loan II sebesar Rp 585.340.000.000 (“**Fasilitas Term Loan 2**”), yang diberikan tanpa jaminan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan CAP secara umum (*general corporate purpose*), *annual/regular capital expenditure* (capex), *operating expense* dan/atau *refinancing requirements*. Suku bunga untuk masing-masing Term Loan 1 dan Term Loan 2 adalah JIBOR 3 bulan + 2,3% per tahun. Masing-masing Fasilitas Term Loan

1 dan Fasilitas Term Loan 2 berlaku selama 5 tahun 6 bulan (termasuk dengan *availability period* dan *grace period*), yang dihitung sejak tanggal 15 Mei 2020 atau sampai dengan tanggal 15 Nopember 2025.

Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa pembatasan terhadap tindakan CAP antara lain (i) mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari, (ii) memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain kecuali dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari dan/atau untuk anak perusahaannya, (iii) memperoleh pinjaman baru kecuali (a) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, atau (b) pinjaman yang diberikan antara perusahaan, atau (c) pinjaman yang berasal dari Perusahaan Anak atau (d) perolehan pinjaman atau penerbitan obligasi atau efek lainnya yang tidak melanggar rasio keuangan, (iv) menjaminkan atau membebani aset CAP, sehubungan dengan perolehan pinjaman sebagaimana diatur dalam perjanjian, kecuali pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan rasio keuangan, seluruhnya wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Permata.

o. Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”)

Pada tanggal 17 Desember 2018, JBIC bersama-sama dengan BNP Paribas sebagai *Nexi Covered Lender* setuju untuk memberikan pinjaman kepada CAP dengan jumlah agregat sebesar USD 191.000.000 yang terbagi menjadi 4 tahap yaitu (i) JBIC Tranche A, (ii) JBIC Tranche B, (iii) Nexi Covered Tranche A, (iv) Nexi Covered Tranche B. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perusahaan oleh SMI dan PBI. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2026. Bunga untuk pinjaman JBIC Tranche adalah jumlah dari 4% per tahun ditambah 1,59% per tahun dan bunga untuk pinjaman Nexi Covered Tranche adalah jumlah dari LIBOR ditambah 0,85% per tahun.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan di mana tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari JBIC, CAP dilarang antara lain (i) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, rekonstruksi perusahaan atau tindakan lain yang dapat secara material mengubah kegiatan usaha CAP, (ii) menciptakan pembebanan atas seluruh atau sebagian harta kekayaannya, kecuali pembebanan yang telah ada, atau pembebanan berdasarkan fasilitas yang diperoleh guna pembayaran kembali atas pinjaman yang telah ada.

p. JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta (“JPM”)

Pada tanggal 23 Oktober 2018, CAP memperoleh pinjaman dari JPM dengan jumlah pokok keseluruhan tidak melebihi USD 25.000.000. Fasilitas ini terdiri dari (i) fasilitas Kredit Berdokumen (*Letter of Credit*) (“L/C”); dan (ii) fasilitas Kredit Berdokumen Impor (*Import Letter of Credit Bill*) (“Import L/C”).

Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Fasilitas ini berlaku selama 12 bulan sejak tanggal efektif. Bunga untuk Import L/C adalah sebesar LIBOR + 1,25% per tahun. Berdasarkan perjanjian, CAP tidak akan membebani atau menjaminkan harta kekayaannya kepada kreditur tanpa komitmen.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 19 Januari 2021 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 2 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 361.400.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2019 dan (ii) obligasi seri B sebesar Rp 138.600.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2021. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 10,8% per tahun untuk obligasi seri A dan 11,3% per tahun untuk obligasi seri B. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh CAP untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan milik CAP dan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018, CAP telah memperoleh pengesampingan (*waiver*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Surat No. 043/IBD/CM/II/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Sehubungan dengan Penggabungan PBI, CAP telah melakukan perubahan atas sertifikat jaminan fidusia, dimana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi CAP.

CAP telah melunasi Obligasi Seri A dari Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016.

Penerbitan Surat Utang Dengan Jumlah Pokok Maksimum Sebesar USD 300.000.000

Pada tanggal 8 November 2017, CAP, dan PBI (sebagai penanggung), dan Deutsche Bank Trust Company Americas (sebagai wali amanat (*trustee*), agen pembayaran, agen transfer dan pendaftar) telah menandatangani Indenture sehubungan dengan penerbitan surat utang senior tanpa jaminan yang didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD 300.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,95%,

yang diterbitkan oleh CAP dan ditanggung dengan penanggungan perusahaan oleh PBI (“Surat Utang”). Pada tanggal 8 November 2017, masing-masing PBI telah menandatangani Penanggungan Perusahaan (*Corporate Guarantee*), keduanya dibuat di bawah tangan, untuk menjamin pembayaran penuh dan tepat waktu atas kewajiban-kewajiban yang ditanggung sehubungan dengan Surat Utang.

CAP telah melakukan pembelian kembali (*buyback*) dan pembatalan atas Surat Utang sebanyak USD 31.720.000 yang dilakukan dalam periode April 2020 sampai April 2021.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 19 Januari 2021 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 150.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2020, (ii) obligasi seri B sebesar Rp 120.250.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2022, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp 229.750.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2024. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun untuk obligasi seri A, 9,10% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,75% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh CAP untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018, CAP telah memperoleh pengesampingan (*waiver*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Surat No. 043/IBD/CM/II/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Sehubungan dengan Penggabungan SMI, CAP telah melakukan perubahan atas sertifikat jaminan fidusia, dimana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi CAP.

CAP telah melunasi Obligasi Seri A dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017.

Sehubungan dengan Penggabungan PBI, CAP telah melakukan perubahan atas sertifikat jaminan fidusia, dimana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi CAP.

CAP telah melunasi melunasi Obligasi Seri A dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali pada tanggal 19 Januari 2021 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 100.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2021, (ii) obligasi seri B sebesar Rp 100.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2023, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp 300.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2025. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun untuk obligasi seri A, 8,25% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,00% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh CAP untuk pembayaran utang dan keperluan modal kerja CAP dan/atau Perusahaan Anak CAP. Obligasi dijamin dengan hak tanggungan atas tanah milik CAP dan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018, CAP telah memperoleh pengesampingan (*waiver*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Surat No. 043/IBD/CM/II/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 11 Oktober 2018 dengan BTN sebagai wali amanat, yang telah diubah pada tanggal 4 Desember 2018, sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2021. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 10% per tahun. Dana yang diperoleh dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk (i) sekitar 80% akan digunakan CAP untuk melunasi pokok utang berdasarkan *Facility Agreement for US\$ 220.000.000 Single Currency Term Facility* tanggal 29 September 2012 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect*

of the Facility Agreement for US\$ 220,000,000 Single Currency Term Facility tanggal 16 (enam belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) dan (ii) sekitar 20% akan digunakan CAP untuk mendanai sebagian belanja modal yang diperlukan CAP untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diverifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha CAP. Belanja modal akan digunakan untuk pembelian mesin pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru dengan estimasi mulai operasi pada Kuartal 3 tahun 2020. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan CAP baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 13 Mei 2019 dengan BTN sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 750.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2022. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 9,5% per tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha CAP. Belanja modal akan digunakan untuk pembangunan pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru yang berlokasi di Jalan Raya Anyer Km 123 Ciwandan, Cilegon, Banten, dengan estimasi mulai beroperasi pada Kuartal 3 2020. Belanja modal akan digunakan untuk pembelian mesin pabrik *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *Butene-1* baru dengan estimasi mulai operasi pada Kuartal 3 tahun 2020. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan CAP baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 24 Januari 2020 dengan BTN sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp750.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2025. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,7% per tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja CAP. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan CAP baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000, yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp528.800.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2023, (ii) obligasi seri B sebesar Rp357.700.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2025, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp113.500.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2027. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar (i) 8,20% per tahun untuk obligasi seri A, (ii) 8,70% per tahun untuk obligasi Seri B, dan (iii) 9,20% per tahun untuk obligasi seri C dan 11,3% per tahun untuk obligasi seri B. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh CAP untuk keperluan modal kerja. Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan CAP baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana diubah tanggal 2 Nopember 2020 dengan BTN sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp600.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Nopember 2023. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal kerja CAP. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan CAP baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

GI

Pada tanggal 2 Juli 2018, GI telah menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman No. 4, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan PT Bank OCBC NISP Tbk, yang telah diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian No. 202/CBL/PPP/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019. Berdasarkan perjanjian tersebut GI telah mendapatkan fasilitas (i) *Term Loan 1* sebesar Rp 170.000.000.000 untuk tujuan pembiayaan pembangunan proyek (tidak termasuk tanah) dan (ii) *Term Loan 2* sebesar Rp 80.000.000.000 untuk pembangunan proyek (tidak termasuk

tanah). Bunga yang dikenakan untuk kedua fasilitas tersebut adalah sebesar SBDK – 0,25% atau setara dengan 9,75% *floating*. Fasilitas-fasilitas tersebut jatuh tempo dalam waktu 7 tahun terhitung sejak masing-masing tanggal penarikan pertama. Kedua fasilitas tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan atas SHGB No. 453/Slipi, Jaminan Fidusia atas Tagihan sebesar Rp 25.000.000.000, dan Gadai atas rekening GI pada OCBC.

GTA

Pada tanggal 11 Juli 2019, GTA telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 95 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut GTA telah menerima kredit sebesar Rp 393.936.000.000 yang ditujukan untuk membiayai pembangunan Kawasan industri, pergudangan dan property lainnya di Cikupa, Tangerang. Jangka waktu kredit adalah sampai dengan 10 Juli 2028, dan dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun yang dihitung dari baki debet. Perjanjian ini dijamin dengan bidang tanah yang dimiliki oleh PT Jabar Utama Wood Industry, *Corporate Guarantee* dari GI dan PT Jabar Utama Wood Industry, *Comfort Letter* dari pemegang saham GTA (yaitu GI dan TAIWI), dan fidusia atas pendapatan penjualan unit property KSO Cikupa sebesar Rp 434.025.000.000.

Pada tanggal 11 Juli 2019, GTA telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 96 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut GTA telah menerima kredit sebesar Rp 40.089.000.000 yang ditujukan untuk kredit modal kerja *term loan* dengan tujuan untuk keperluan tambahan modal kerja pembangunan Kawasan industri, pergudangan, dan property lainnya (proyek KSO Cikupa) di Cikupa, Tangerang, Banten. Jangka waktu kredit adalah sampai dengan 10 Juli 2023, dan dikenakan bunga sebesar 11% per tahun yang dihitung dari baki debet. Perjanjian ini dijamin dengan bidang tanah yang dimiliki oleh PT Jabar Utama Wood Industry, *Corporate Guarantee* dari GI dan PT Jabar Utama Wood Industry, *Comfort Letter* dari pemegang saham GTA (yaitu GI dan TAIWI), dan fidusia atas pendapatan penjualan unit property KSO Cikupa sebesar Rp 434.025.000.000.

M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki: (i) 1 pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan (ii) 3 pabrik milik Perusahaan Anak (CAP) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42557 dimana CAP mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*. Di dalam Kompleks petrokimia terintegrasi CAP juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia dan dioperasikan oleh SMI, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa. Selain itu, terdapat 1 gedung milik Perusahaan Anak (GI) yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410.

Perseroan memiliki 56 bidang tanah yang terletak di Barito Kuala, Banjarmasin dan Pontianak dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Catatan
1.	HGB Nomor 2/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	199.541	1 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat pembebanan Digunakan untuk Pabrik
2.	HGB Nomor 6/Desa Jelapat	Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	25.130	24 September 2023	
3.	HGB Nomor 00007/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	895	24 September 2043	
4.	HGB Nomor 00008/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	7.593	24 September 2043	
5.	HGB Nomor 00009/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito	6.592	24 September 2043	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Catatan
		Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan			
6.	HGB Nomor 10/Desa Tinggiran	Desa Tinggiran, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	47.068	24 September 2023	
7.	HGB Nomor 000011/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.990	24 September 2043	
8.	HGB Nomor 000012/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.050	24 September 2043	
9.	HGB Nomor 000013/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.490	24 September 2043	
10.	HGB Nomor 000014/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	13.650	24 September 2043	
11.	HGB Nomor 000015/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	18.160	24 September 2043	
12.	HGB Nomor 000016/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	13.740	24 September 2043	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Pabrik
13.	HGB Nomor 000017/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	12.150	24 September 2043	
14.	HGB Nomor 000018/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.150	24 September 2043	
15.	HGB Nomor 1/Desa Tinggiran Baru	Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	179.672	25 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Gudang dan mess karyawan pendukung Pabrik di Jepalat
16.	HGB Nomor 2/Desa Tinggiran Baru	Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	4.190	29 September 2025	
17.	HGB Nomor 3/Desa Tinggiran Baru	Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	44.042	29 September 2025	
18.	HGB Nomor 1/Desa Berangas Barat	Desa Berangas Barat, Kecamatan Alalak,	29.043	24 September 2023	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Catatan
		Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan			
19.	HGB Nomor 20/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	3.248	24 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Pabrik
20.	HGB Nomor 21/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	8.531	24 September 2024	
21.	HGB Nomor 19/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	3.034	24 September 2024	
22.	HGB Nomor 22/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	8.928	24 September 2024	
23.	HGB Nomor 23/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	7.182	24 September 2024	
24.	HGB Nomor 24/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	3.556	24 September 2024	
25.	HGB Nomor 25/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	14.228	24 September 2024	
26.	HGB Nomor 26/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	8.041	24 September 2024	
27.	HGB Nomor 27/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.824	24 September 2024	
28.	HGB Nomor 28/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	14.875	24 September 2024	
29.	HGB Nomor 29/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	14.605	24 September 2024	
30.	HGB Nomor 30/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	12.969	24 September 2024	
31.	HGB Nomor 31/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	5.360	24 September 2024	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Catatan
32.	HGB Nomor 32/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	15.783	24 September 2024	
33.	HGB Nomor 33/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	19.905	24 September 2024	
34.	HGB Nomor 34/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	13.098	24 September 2024	
35.	HGB Nomor 000037/Desa Jelapat 1	Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	15.000	24 September 2043	
36.	HGB Nomor 38/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	45.441	24 September 2024	
37.	HGB Nomor 39/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	468.126	24 September 2024	
38.	HGB Nomor 40/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	501.256	24 September 2024	
39.	HGB Nomor 143/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	49	26 September 2036	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Kantor
40.	HGB Nomor 169/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	1.176	28 April 2029	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Kantor
41.	HGB Nomor 168/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	923	28 April 2029	
42.	HGB Nomor 171/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	555	13 September 2037	
43.	HGB Nomor 17/Kelurahan Kuin Cerucuk	Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	201	24 September 2024	
44.	HGB Nomor 71/ Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	172	4 Desember 2029	
45.	HGB Nomor 72/ Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur,	625	4 Desember 2029	

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (M ²)	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Catatan
		Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan			
46.	HGB Nomor 73/ Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	174	14 Agustus 2030	
47.	HGB Nomor 75/ Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	96	28 Juli 2030	
48.	HGB Nomor 54/Kelurahan Kuripan	Desa Kuripan, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	513	24 September 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Digunakan untuk Gudang dan mess karyawan
49.	HGB Nomor 93/Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	91	24 September 2029	
50.	HGB Nomor 08/Desa Loktabat Utara	Desa Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kabupaten Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan	10.476	23 Oktober 2043	
51.	HGB Nomor 1816/Parit Tokaya	Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat	128	22 Oktober 2023	
52.	HGB Nomor 1817/Parit Tokaya	Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat	128	22 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pembebanan • Dalam peninjauan untuk dijadikan Kawasan Industri, perumahan, atau keperluan lain
53.	HGB Nomor 5642/Desa Parit Tokaya	Desa Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat	205	11 Agustus 2029	
54.	HGB Nomor 00339/Kuala Dua	Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat	138.700	26 Maret 2044	
55.	HGB Nomor 00340/Kuala Dua	Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat	139.000	26 Maret 2044	
56.	HGB Nomor 00341/Kuala Dua	Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat	88.500	26 Maret 2044	

N. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan

sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepaillitan atau mengajukan permohonan kepaillitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta menghambat Penawaran Umum ini.

O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa merek sebagai berikut:

No	Nama Merek	Nomor Registrasi Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Warna Etiket	Tanggal Pendaftaran Ulang
1.	Barito Pacific	IDM000230447	01	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
2.	Barito Pacific	IDM000229002	16	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
3.	Barito Pacific	IDM000229003	19	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
4.	Barito Pacific	IDM000237701	31	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
5.	Barito Pacific	IDM000229005	35	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
6.	Barito Pacific	IDM000229006	36	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
7.	Barito Pacific	IDM000228890	37	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
8.	Barito Pacific	IDM000228891	40	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
9.	Barito Pacific	IDM000241796	42	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
10.	Barito Pacific	IDM000228892	44	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028

Lisensi

Tabel di bawah ini mengemukakan beberapa informasi sehubungan dengan pabrik produksi CAP yang ada dan lisensi sehubungan dengan operasinya.

Pabrik	Kapasitas (KT/A)	Tahun Awal Operasioanl	Pemberi Lisensi
<i>Naphtha</i> cracker		1995	LCI
<i>Ethylene</i>	860		
<i>Propylene</i>	470		
<i>Pygas</i>	400		
<i>Mixed C4</i>	315		
<i>Polyethylene</i> UNIPOL™ (1) LL / HDPE	200	1995	Univation Technologies
<i>Polyethylene</i> Showa Denko (1) HDPE	136	1995	Showa Denko
<i>Polypropylene</i> (2)	480	1992 - Kereta 1 & 2 1995 - Kereta 3	Union Carbide (3)
<i>Styrene monomer</i>	340	1992 - Pabrik 1 1999 - Pabrik 2	ABB Lummus Crest Inc.
<i>Butadiene</i>	137	2013	Lummus Technology Inc.

Merek Dagang dan Hak Cipta

CAP juga mendaftarkan merek dagangnya dengan merek "Asrene®" (untuk produk *polyethylene*), "Trilene®" (untuk produk *polypropylene*) dan "Grene®" (untuk produk resin) di Indonesia dan telah mendaftarkan hak cipta atas logonya untuk "PT CAP", "Asrene" dan "Grene."

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa merek dagang CAP telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya dikenal sebagai Menteri Kehakiman):

No.	Nama Merek	Nomer Merek	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran Ulang	Masa Berlaku
1	"Trilene"	IDM000159259	24 Agustus 2016	-	24 Agustus 2026
2	"Grene"	IDM000389324	10 Juni 2011	18 Agustus 2016	10 Juni 2021
3	"Asrene"	IDM000584948	19 Desember 2014	-	19 Desember 2024

Tabel di bawah ini menunjukkan hak cipta CAP telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:

No.	Nama Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pengumuman	Tanggal Surat Pendaftaran Ciptaan	Jangka Waktu Perlindungan
1	PT Chandra Asri	33176	28 November 2005	14 Mei 2007	28 November 2055
2	Grene	57444	1 Januari 2011	14Februari 2012	1 Januari 2061
3	Asrene	12649	—	4 Oktober 1994 ⁽¹⁾	12 Agustus 2044

P. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No.	No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Premi
1.	110010221030000404	PT Asuransi Central Asia	18 Februari 2021 – 18 Februari 2022	Gedung Perseroan yang berlokasi di Jl Pierre Tendean No. 99, Banjarmasin	Kebakaran, petir, ledakan, dampak dari pesawat jatuh, asap	Rp 3.000.000.000	Rp 1.104.000

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan asuransi tersebut di atas.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan setaraf dengan standar industri petrokimia di Indonesia dan sekitarnya dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungan.

Q. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1979 sebagai perusahaan timber terintegrasi di Kalimantan Selatan. Setelah akuisisi PT Chandra Asri pada tahun 2007 dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk pada tahun 2008, kedua entitas tersebut bergabung pada tahun 2011 dan membentuk CAP. Setelah menyelesaikan Akuisisi Star Energy pada tahun 2018, Perseroan telah menjadi pemain energi terintegrasi Indonesia terkemuka dengan portofolio yang kuat dari aset tenaga panas bumi. Investasi Perseroan berfokus pada industri petrokimia, listrik, properti, perkebunan dan kehutanan.

Bisnis inti Perseroan adalah produsen petrokimia dan pembangkit tenaga listrik. Bisnis petrokimia berasal dari CAP, yang terdiri dari aset industri yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan melalui diversifikasi dan integrasi bisnis dan yang memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan pendapatan. Bisnis energi dan pembangkit listrik, terutama yang dikaitkan dengan Star Energy, terdiri dari aset di Wayang Windu, Salak dan Darajat yang dikhususkan untuk eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya panas bumi. Perseroan juga bersama-sama memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan proyek yang sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara 2 x 1.000 MW ultra-superkritik, Jawa 9 dan 10, di Provinsi Banten, Indonesia sebagai bagian dari bisnis pembangkit listrik dan energi Perseroan.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, Perseroan menghasilkan pendapatan secara konsolidasi masing-masing sebesar US\$ 2.402,5 juta dan US\$ 2.334,2 juta atau mengalami penurunan 2,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan usaha petrokimia Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 menghasilkan pendapatan masing-masing sebesar US\$ 1872,1 juta dan US\$ 1797,0 juta. Kegiatan usaha pembangkit energi listrik Perseroan menghasilkan pendapatan masing-masing sebesar US\$ 219,4 juta dan US\$ 226,9 juta. Bisnis lain Perseroan menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$16,9 juta dan US\$ 16,5 juta.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, EBITDA dari Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar US\$ 594,9 juta dan US\$ 595,9 juta, yang mana EBITDA CAP untuk periode yang bersangkutan, merupakan 31,3% dan 31,1% dari EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak. EBITDA marjin Perseroan dan Perusahaan Anak tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 adalah 24,8% dan 25,7%.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, EBITDA CAP adalah sebesar US\$ 185,9 juta dan US\$ 186,7 juta dengan marjin EBITDA masing-masing sebesar 9,9% dan 10,3%. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, EBITDA Star Energy adalah sebesar US\$ 404,0 juta dan US\$ 424,0 juta dengan marjin EBITDA masing-masing sebesar 78,7% dan 81,4%

Bisnis Petrokimia

CAP mengoperasikan satu-satunya *naphtha* cracker, *styrene monomer* dan *butadiene* di Indonesia. Dengan demikian, CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri, salah satu dari dua produsen domestik *polypropylene* dan *polyethylene* dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Menurut Nexant, CAP memenuhi sekitar 51% dari total pangsa pasar *ethylene*, 52% dari total pangsa pasar *polyethylene* dan 32% dari total pangsa pasar *polypropylene* di Indonesia pada tahun 2020.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, penjualan *olefins* dan produk sampingan, *polyolefins*, *styrene monomer* dan produk sampingan, dan *butadiene* dan produk sampingan adalah sebesar US\$ 412,3 juta, US\$

899,2 juta, US\$ 373,1 juta, dan US\$ 187,5 juta yang merupakan 22,0%, 48,0%, 19,9%, dan 10,0%, dari pendapatan yang berasal dari penjualan petrokimia melalui CAP.


Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, penjualan *olefins* dan produk sampingan, *polyolefins*, *styrene monomer* dan produk sampingan, *butadiene* dan produk sampingan, MTBE dan B-1 adalah sebesar US\$ 232,9 juta, US\$ 1.256,1 juta, US\$ 187,8 juta, US\$ 110,4 juta dan US\$ 9,8 juta yang merupakan 13,0%, 69,9%, 10,5%, 6,1% dan 0,5% dari pendapatan yang berasal dari penjualan petrokimia melalui CAP.

CAP mengoperasikan kompleks petrokimia terpadu, berlokasi di Propinsi Banten, sekitar 120 km dari Jakarta, terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama di Ciwandan, Cilegon, dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama. Kompleks petrokimia CAP telah mengintegrasikan fasilitas pendukung termasuk jaringan pipa, pembangkit listrik, *boiler*, instalasi pengolahan air, tangki penyimpanan dan fasilitas dermaga.


Bisnis Pembangkitan Listrik

Star Energy mengoperasikan tiga operasi panas bumi, yaitu Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat, dengan total kapasitas kotor 875 MW. Operasi Panas bumi Wayang Windu mencakup dua unit dengan kapasitas terpasang kotor 227 MW, dimiliki dan dioperasikan oleh Star Energy. Aset Salak dan Darajat yang memiliki kapasitas kotor terpasang masing-masing untuk listrik adalah 197 MW dan 216 MW, dan kapasitas penjualan uap masing-masing 180 MW dan 55 MW. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Star Energy juga telah menyelesaikan survei pendahuluan di prospek Hamiding dan Sekincau. Pada bulan Juni 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi atau "PSPE" pendahuluan dan Eksplorasi untuk Star Energy untuk melakukan pengeboran setidaknya satu sumur eksplorasi dalam waktu tiga tahun sejak penerbitan PSPE di Sekincau Selatan dan Hamiding.


Proses pembangkitan tenaga Operasi Panas Bumi Wayang Windu ditunjukkan pada diagram di bawah ini:



Proses pembangkitan tenaga Operasi Panas Bumi Salak ditunjukkan pada diagram di bawah ini:



Proses pembangkitan tenaga Operasi Panas Bumi Darajat ditunjukkan pada diagram di bawah ini:



Perseroan juga bersama-sama memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan proyek yang sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik 2X 1.000 MW, Jawa 9 dan 10 di Provinsi Banten, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, proses konstruksi telah berlangsung dan diharapkan memulai operasi komersial untuk Jawa 9 & 10 pada tahun 2025.

Bisnis lainnya

Melengkapi bisnis inti utama Perseroan yaitu petrokimia dan pembangkit tenaga listrik adalah tiga lini bisnis non-inti, yang terdiri dari bisnis properti, perkebunan dan kehutanan: Bisnis properti Perseroan, yang dioperasikan melalui PT Griya Idola ("GI") dan Perusahaan Anaknya yang bergerak dalam bidang investasi dan pengembangan properti komersial dan industri yang mendukung aset petrokimia dan aset Perseroan, mengingat tingkat kesulitan untuk mendapatkan bidang tanah di Indonesia. Perseroan berusaha untuk melakukan akuisisi lahan dan properti oportunistik di lingkungan sekitar dimana aset Perseroan berada dan mungkin memperoleh properti dari afiliasi Perseroan dari waktu ke waktu.

2. Kegiatan Operasi

CAP

CAP menghasilkan produk-produk berikut ini:

- *olefins*; terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *pygas* dan *mixed-C4*;
- *polyolefins*; terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.
- *Butene-1* dan *Methyl Tertiary Butyl Ether*.

CAP menjual produknya ke pelanggan baik di pasar Indonesia maupun regional. CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri, salah satu dari dua produsen *domestic polypropylene* dan *polyethylene* dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia.

a. Olefins dan produk sampingan

Produk utama yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan adalah *ethylene* dan *propylene*, yang juga dikenal sebagai *olefins*. Selama proses produksi *olefins* Perseroan, *naphtha cracker* Perseroan menghasilkan produk sampingan, termasuk *pygas* dan *mixed C4*.

CAP terhubung melalui jaringan pipa ke seluruh pelanggan *ethylene* dan *propylene*. Seluruh penjualan *ethylene* dan *propylene* dikirim melalui jaringan saluran pipa.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menjual masing-masing 516,0 KT dan 460,1 KT *olefins* dan produk sampingan. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2020, masing-masing 44,6% dan 67,9% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan CAP berasal dari penjualan kepada pelanggan CAP di Indonesia dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

Ethylene

Ethylene digunakan sebagai bahan baku untuk *polyethylene* dan sejumlah bahan kimia antara lainnya, seperti *styrene monomer*, *ethylene oxide*, *acetic acid*, *ethyl benzene* dan *vinyl chloride monomer* yang digunakan untuk pembuatan polivinil klorida ("PVC"). CAP memakai sebagian besar produksi *ethylene* CAP di dua pabrik *polyethylene* dan sebagian kecil persentase *ethylene* Perseroan di pabrik *styrene monomer* CAP. Sisa produksi *ethylene* Perseroan dijual kepada pelanggan domestik. Sewaktu-waktu, CAP juga mengeksport produk *ethylene* ke negara-negara seperti Singapura,

Jepang, Korea dan Thailand. CAP memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan CAP dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, Perseroan menjual kira-kira 75,2% dan 93,7% dari penjualan *ethylene* CAP sesuai dengan perjanjian pengadaan dengan pelanggan domestik utama ini. Perjanjian pengadaan menetapkan formula penentuan harga berdasarkan biaya ditambah harga *spot*.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menjual masing-masing 277,0 KT dan 119,0 KT *ethylene*.

Propylene

Propylene digunakan sebagai bahan baku untuk *polypropylene* dan sejumlah bahan kimia antara lainnya, seperti *acrylonitrile*, *oxo-alcohols*, *propylene oxide* dan *cymene*. CAP menggunakan sebagian besar produksi *propylene* Perseroan sebagai bahan baku produksi *polypropylene* CAP dan terkadang menjual sisanya kepada pelanggan industri domestik CAP atas dasar oportunistik. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menjual masing-masing 43,0 KT dan 36,0 KT *propylene*.

Pygas

Pygas dapat digunakan untuk pencampuran bahan bakar motor atau ekstraksi *benzene*, yang merupakan bahan baku untuk *styrene* dan produk bahan kimia khusus. CAP menjual *pygas* utamanya ke SCG Chemicals sesuai dengan perjanjian pengadaan berlaku selama 3 tahun dan menjual sisanya kepada pedagang dan pengguna akhir. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, Perseroan menjual 100,0% dan 51,0% dari volume penjualan *pygas* Perseroan ke SCG. CAP juga mengekspor *pygas* ke negara lain termasuk Korea, Singapura, Jepang dan Malaysia. Penjualan *pygas* umumnya dilakukan setiap bulan. Harga dipatok berdasarkan acuan global yang relevan, dalam mata uang USD dan pada umumnya disesuaikan setiap bulan. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menjual masing-masing 221,0 KT dan 288,2 KT *pygas*.

Mixed C4

Mixed C4 digunakan sebagai bahan baku untuk *butadiene*, yang digunakan untuk karet sintetis. CAP secara substansial menggunakan seluruh produksi *mixed C4* CAP sebagai bahan baku untuk produksi *butadiene* dan menjual sebagian *mixed C4* yang diproduksi kepada pelanggan di Thailand, Jepang dan Korea melalui penjualan *spot*. CAP tidak menjual *mixed C4* apapun untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020.

b. Polyolefins

Produk *polyolefins* CAP terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, Perseroan menjual masing-masing 829,8 KT dan 1.281,9 KT *polyolefins*.

Polyethylene

Polyethylene merupakan termoplastik yang paling luas pemakaiannya di dunia. *Polyethylene* memiliki struktur kimia paling sederhana dari semua polimer komersial dan merupakan bahan serba guna. *Polyethylene* digunakan untuk membuat berbagai macam produk, termasuk kemasan film, *blow molding* untuk kontainer rumah tangga dan industri, pipa dan saluran ekstrusi.

Polypropylene

Polypropylene digunakan dalam berbagai macam produk pelanggan untuk membuat kemasan makanan, perabotan rumah tangga, karung tenun, suku cadang otomotif, peralatan elektronik dan produk-produk lainnya.

Homopolymers terbuat dari *polymerized propylene monomers*. Jenis *polypropylene* ini ditandai oleh kekakuan, kekilapan dan kebeningannya yang tinggi. *Homopolymers* dapat digunakan untuk memproduksi kemasan makanan yang keras dan fleksibel, pakaian, kantong tenunan, laminasi kertas, pita perekat dan perabot rumah tangga.

Random copolymers dihasilkan oleh *polymerized propylene monomers* dengan pemasukan *ethylene comonomers*. Jenis *polypropylene* ini ditandai oleh kejernihan dan fleksibilitas yang tinggi dan digunakan untuk memproduksi produk utamanya yaitu wadah jernih, tudung *flip-top* dan kemasan lainnya. *Random copolymers* memiliki suhu leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan *homopolymers* dan, karenanya, juga dapat digunakan sebagai laminasi (*coating* ekstrusi) untuk tas tenun.

Impact copolymers (juga dikenal sebagai *block copolymers polypropylene*) merupakan yang paling tahan pecah diantara jenis-jenis *polypropylene* dan dapat bertahan di suhu rendah. Warna alaminya adalah putih susu. *Impact copolymers* digunakan sebagai bahan baku untuk ember plastik, palet, elektronika dan otomotif.

Pabrik *polypropylene* CAP memproduksi *homopolymers*, *random copolymers* dan *impact copolymers* dan Perseroan merupakan satu-satunya produsen *impact copolymers* di Indonesia. Perseroan memproduksi berbagai macam produk *polypropylene*, yang memungkinkan Perseroan untuk menjangkau berbagai macam pelanggan, termasuk segmen pelanggan dan industri, yang mengakibatkan diversifikasi dalam produk, klien dan *grade polypropylene*.

c. *Styrene Monomer* dan Produk Sampingan

Styrene monomer merupakan hidrokarbon aromatik yang, di bawah kondisi normal, merupakan cairan jernih, tak berwarna dan mudah terbakar. *Styrene monomer* dapat diproduksi dengan alkilasi *benzene* dan *ethylene*. Sampingan *styrene monomer* merupakan *polymers* berbasis *styrene*. Produk-produk tersebut digunakan dalam pembuatan plastik dan produk karet, termasuk *polystyrene*, *acrylonitrile butadiene styrene*, *styrene-acrylonitrile*, *styrene butadiene rubber*, *unsaturated polyester resin* dan *styrene butadiene lattice*. Penggunaan akhir untuk produk tersebut pada umumnya meliputi cangkir dan wadah sekali pakai dan plastik tahan dampak seperti kaset dan mainan.

Perseroan menjual *styrene monomer* di pasar domestik dan ekspor dimana pelanggan utamanya merupakan pengguna akhir domestik. CAP menjual produk sampingan *styrene monomer* di pasar domestik. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menjual masing-masing 56,1% dan 81,1% dari *styrene monomer* dan produk sampingannya kepada pelanggan domestik. Penjualan domestik sebagian besar dilakukan melalui perjanjian pengadaan pasokan yang berlangsung dalam jangka waktu satu tahun. Penentuan harga didasarkan pada rata-rata dari rata-rata harga *spot* CFR SEA dan CFR Tiongkok yang dipublikasikan oleh ICIS LOR, ditambah premi, untuk sebulan pengiriman, dimana pengiriman tersebut dilakukan oleh PT Richland Logistics Indonesia ("RLI").

Untuk kegiatan usaha ekspor, Perseroan menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot*. Pelanggan ekspor CAP meliputi pelanggan yang berada di Thailand, Singapura, Jepang, Hong Kong dan Tiongkok. Untuk perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata harga *spot* CFR Tiongkok dan CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS LOR dan Platts untuk sebulan pengiriman. Untuk transaksi *spot*, penentuan harga ditetapkan melalui negosiasi dengan pelanggan. Pengiriman diatur oleh CAP untuk pelanggan tertentu, sementara yang lainnya diatur oleh pembeli.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menjual masing-masing 368,0 KT dan 246,0 KT *styrene monomer* dan produk sampingannya.

d. *Butadiene* dan Produk Sampingannya

Butadiene merupakan bahan baku yang digunakan dalam produksi *acrylonitrile butadiene styrene* ("**ABS**"), *styrene butadiene latex* ("**SBL**"), karet *styrene butadiene* ("**SBR**") dan karet *polybutadiene* ("**PBR**") yang merupakan bahan baku utama untuk memproduksi ban. Sebagian produk akhir meliputi sepatu bot karet, sarung tangan karet, sol sepatu, perekat dan perapat.

CAP menjual *butadiene* di pasar domestik dan ekspor dan menjual produk sampingan *butadiene* ke pasar ekspor. Perseroan mengekspor *butadiene* kepada pelanggan di Malaysia, Tiongkok dan Korea. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menjual masing-masing 42,8% dan 57,2% dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* CAP kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor. CAP menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot* dengan penentuan harga yang didasarkan pada harga formula yang didasarkan pada acuan global terkait ICIS CFR NEA dan ICIS CFR SEA.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP menjual masing-masing 243,0 KT dan 199,4 KT *butadiene* dan produk sampingan.

e. *Butene-1* dan *Methyl Tertiary Butyl Ether*

CAP telah selesai membangun dan mulai mengoperasikan Pabrik *Methyl Tert-Butyl Ether* (MTBE) dan *Butene-1* (B1) pada kuartal 3 tahun 2020 dengan kapasitas masing-masing pabrik sebesar 128KTA dan 43KTA. Pabrik MTBE memasok kebutuhan *octane booster* untuk dalam negeri yang selama ini dipenuhi melalui jalur impor, sedangkan Pabrik B-1 akan menghasilkan Raffinate-1 sebagai bahan baku operasional butadiene.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, CAP menjual 100% produk MTBE dan B-1 di pasar ekspor, yaitu sebesar 24,1KT.

Bahan baku

Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi petrokimia CAP adalah (i) *naphtha*, yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker* Perseroan, (ii) *ethylene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *polyethylene* Perseroan dan dua pabrik *styrene monomer* CAP, (iii) *propylene*, yang digunakan sebagai bahan baku di tiga *train polypropylene* Perseroan, (iv) *benzene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *styrene monomer* Perseroan dan (v) C4, yang digunakan sebagai bahan baku di pabrik *butadiene* CAP. CAP juga dapat menggunakan LPG sebagai bahan baku alternatif untuk *naphtha cracker* hingga sebesar 25% dari kebutuhan bahan baku CAP, yang memberikan CAP kemampuan untuk mendiversifikasi pasokan bahan baku dan mengurangi eksposur terhadap fluktuasi

harga *naphtha*. CAP bermaksud untuk hanya menggunakan LPG dan/atau kondensat sebagai bahan baku pada saat harga sumber bahan baku lebih bersaing dibandingkan *naphtha*. LPG digunakan secara luas sebagai bahan bakar pemanas, permintaan dan harga LPG cenderung berfluktuasi dan musiman. CAP secara rutin meninjau ulang portofolio pemasok CAP untuk memastikan bahwa CAP mampu mengamankan pasokan bahan baku utama dengan harga bersaing. Dengan demikian, CAP berusaha menghindari ketergantungan pada pemasok tunggal.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan sebagian besar *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 27% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya *naphtha* dan *benzene* yang dikategorikan sebagai "bahan baku". Mengingat Perseroan juga memproduksi *ethylene*, *propylene* dan *mixed C4*, Perseroan mengkategorikannya sebagai "bahan jadi".

a. Naphtha

Naphtha merupakan bahan baku utama CAP. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* akan mengkonsumsi sekitar 2.450 KTA *naphtha*.

CAP memperoleh 100% *naphtha*, LPG dan/atau kondensat dari sumber eksternal yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker*. Dikarenakan kondensat mengalami proses *cracking* yang serupa dengan *naphtha*, CAP dapat menggunakan kondensat sebagai pengganti alternatif bahan baku atas *naphtha*. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP mengkonsumsi 1.940,3 KT dan 2.334,4 KT *naphtha* sebagai bahan baku.

Pasokan *naphtha* CAP diperoleh melalui kombinasi perjanjian jual beli *naphtha* dan pembelian di pasar *spot*. Perseroan saat ini membeli *naphtha* dari sumber domestik dan internasional sebagian besar melalui perjanjian jual beli *naphtha* dengan jangka waktu berkisar satu tahun yang pada umumnya dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, CAP membeli masing-masing 79,8% dan 50,8% dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*. Untuk sebagian besar perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata *Mean of Platts Japan* selama lima hari berturut-turut. Penentuan harga juga dapat ditetapkan oleh *Mean of Platts Arab Gulf* atau *Mean of Platts Singapore*. Penentuan harga untuk pembelian pasar *spot* CAP ditetapkan melalui negosiasi dan pada umumnya berbasis CFR.

Tabel berikut ini menguraikan pemasok *naphtha* CAP dan *naphtha* yang dibeli dari pemasok untuk jangka waktu yang dinyatakan.

Nama Pemasok	31 Desember 2020	
	(dalam jutaan US\$)	Persentase
Saudi Aramco Product Trading Company	536,3	56,4%
Marubeni Petroleum Co.Ltd.	235,5	24,8%
Totsa Total Oil Trading S	42,2	4,4%
Konsorsium PT Titis Sampurna	34,7	3,7%
Kuwait Petroleum Corporation	31,2	3,3%
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	25,5	2,7%
Total Trading Asia Pte. Ltd.	22,0	2,3%
Chevron U.S.A Inc. (Singapore Branch)	10,9	1,1%
BP Singapore Pte. Ltd.	8,3	0,9%
PT Surya Mandala Sakti	4,2	0,4%
Total	950,9	100,0%

b. Benzene

Benzene, bahan baku pokok yang digunakan di pabrik *styrene monomer* CAP, merupakan bahan baku mentah dalam produksi *styrene monomer*. CAP membeli seluruh *benzene* yang CAP pakai dari pihak ketiga, dan memperoleh jumlah yang signifikan dari SCG Chemicals. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, Perseroan mengkonsumsi masing-masing 267,7 KT dan 186,3 KT *benzene*, dimana Perseroan membeli masing-masing 127 KT dan 80 KT dari SCG Chemicals. CAP memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

SEGHPL

Operasi Panas bumi Wayang Windu

Operasi Panas bumi Wayang Windu berlokasi di Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Operasi Panas bumi Wayang Windu terdiri dari dua unit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Star Energy, yang masing-masing mampu menghasilkan 110 MW dan 117 MW, dari uap air panas yang diambil dari sumur panas bumi yang dibor di Area kontrak Wayang Windu. Operasi Panas bumi Wayang Windu diakuisisi oleh Star Energy pada tahun 2000.

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu:

Keterangan	Unit 1	Unit 2
Kapasitas Terpasang (MW)	110	117
Tanggal Operasi Komersial ("COD")	Juni 2000	Maret 2009
Kepemilikan	Star Energy	
Jenis operasi oleh Star Energy	Pembangkit listrik tenaga panas bumi terintegrasi	

Operasi Panas Bumi Salak

Operasi Panas Bumi Salak berlokasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Operasi Panas Bumi Salak terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari (i) tiga unit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor Salak, masing-masing unit memiliki kapasitas yang dipasang sebesar 65,6 MW dari masing-masing unit dan (ii) tiga unit dimiliki dan dioperasikan oleh PLN dengan kapasitas terpasang kotor 60 MW dari masing-masing unit. Operasi Panas Bumi Salak memiliki total kapasitas terpasang kotor sebesar 377 MW.

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Salak:

Keterangan	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Unit 6
Kapasitas Terpasang (MW)	60 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	65,6	65,6	65,6
COD	Maret 1994	Juni 1994	Juli 1997	Oktober 1997	November 1997	November 1997
Kepemilikan	PLN	PLN	PLN	Star Energy	Star Energy	Star Energy
Jenis operasi oleh Kontraktor Salak	Pasokan uap		Pembangkit listrik tenaga panas bumi terintegrasi			

⁽¹⁾ Sementara kapasitas kontrak 55 MW, Star Energy umumnya menyediakan arus uap hingga 60 MW.

Operasi Panas Bumi Darajat

Operasi Panas Bumi Darajat berlokasi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Operasi Panas Bumi Darajat mencakup fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik terdiri dari (i) satu unit dimiliki dan dioperasikan oleh PLN, dengan kapasitas terpasang kotor 55 MW, dan (ii) dua unit dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor Darajat, dengan kapasitas terpasang rata-rata masing-masing 95 MW dan 121MW. Operasi Panas bumi Darajat memiliki total kapasitas terpasang kotor sebesar 271 MW.

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Darajat:

Keterangan	Unit 1	Unit 2	Unit 3
Kapasitas Terpasang (MW)	55	95	121
Tanggal Operasi Komersial ("COD")	Oktober 1994	Juni 2000	Mei 2007
Kepemilikan	PLN	Star Energy	
Jenis operasi oleh Kontraktor Darajat	Pasokan uap	Pembangkit tenaga listrik panas bumi	

SEGHPL menjalankan Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat melalui Badan Usaha Tetap (BUT) masing-masing.

3. Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya

Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya dalam operasional produksi CAP mencakup nitrogen, hidrogen, air, bahan kimia pengolahan air, *butene-1*, *hexane*, *polyethylene film* untuk pengantongan dan katalis serta aditif khusus untuk proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, pabrik produksi CAP juga mengharuskan penggunaan jumlah listrik yang signifikan.

Naphtha cracker CAP dan dua pabrik *polyethylene* memakai antara 40 dan 60 juta meter kubik normal nitrogen per tahun. CAP melakukan perjanjian pemasokan gas nitrogen dengan PT Air Liquide Indonesia yang akan berakhir di bulan Januari 2027. CAP saat ini memperoleh nitrogen yang cukup berdasarkan kesepakatan ini untuk memasok seluruh kebutuhan nitrogennya.

CAP membutuhkan bahan bakar untuk menyalakan *naphtha cracker* dan, secara berkelanjutan, mencadangkan dan menyeimbangkan kebutuhan turbin gas dan uap. CAP memiliki penyimpanan untuk diesel dan bahan bakar minyak (dengan izin yang diperlukan untuk penyimpanan tersebut) serta memiliki perjanjian pengadaan dengan PT Banten Inti Gasindo yang berlaku selama lima tahun yang akan berakhir pada bulan Januari 2020 dan perjanjian pengadaan dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang akan berakhir pada bulan Desember 2022 terkait pemasokan gas alam melalui saluran pipa.

CAP memproduksi hidrogen yang cukup sebagai produk sampingan proses *cracking* untuk memenuhi kebutuhan produksi *olefins*. Selain itu, CAP membeli berbagai macam bahan kimia, aditif dan katalis untuk produksi *ethylene*, *polyethylene*, *propylene* dan *styrene monomer* dari berbagai pemasok.


4. Pabrik Produksi dan Proses Pembuatan

CAP mengoperasikan dan mengintegrasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten Indonesia, yang terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama CAP di Ciwandan, Cilegon, yang menaungi satu *naphtha cracker*, tiga pabrik *polyethylene*, tiga *trainpolypropylene* dan satu pabrik *butadiene* untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins* dan *butadiene* dan produk sampingannya, dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama CAP, di Bojonegara, Serang, yang menaungi dua pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Kompleks petrokimia CAP di Ciwandan, Cilegon berada sekitar 120 km sebelah barat Jakarta di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 135 hektar. Pabrik *styrene monomer* CAP berlokasi sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama CAP di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 14 hektar. Pabrik *styrene monomer* CAP secara langsung terhubung ke kompleks petrokimia utama CAP di Cilegon melalui saluran pipa. CAP memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi menurut sertifikat hak guna bangunan dengan tanggal berakhir berkisar antara 2024 sampai dengan 2049. CAP mengharapkan untuk memperbarui sertifikat ini pada saat kadaluarsa.

Sarana produksi CAP secara strategis berlokasi dekat dengan pelanggan utama CAP untuk zat *ethylene*, dimana biaya pengangkutannya tergolong mahal. CAP mengirimkan *ethylene* dan *propylene* melalui jaringan pipa CAP kepada pelanggan yang berada di wilayah ini dan mengangkut semua produk lain untuk penjualan domestik dengan truk dan kontainer yang dikelola oleh PT SCG Barito Logistics. PT SCG Barito Logistics juga mengelola gudang CAP dan logistik untuk produk *polyethylene* dan *polypropylene* berdasarkan kesepakatan yang berakhir pada Desember 2022. Seluruh penjualan ekspor CAP dikirim dari dermaga CAP.

Pabrik CAP mendapatkan keuntungan dari integrasi operasional yang signifikan. Sifat produksi *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* terintegrasimemungkinkan CAP untuk memanfaatkan penghematan dan sinergi operasional dan memberikan CAP fleksibilitas untuk menanggapi perubahan harga relatif produk utama CAP. Selain itu, pabrik CAP didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana pengolahan air limbah, sistem air pendingin dan air laut, *boiler*, sistem udara, laboratorium dan ruang kendali proses.

Peta di bawah ini memperlihatkan lokasi sarana produksi CAP di Provinsi Banten, Indonesia.



a. Naphtha Cracker

CAP mengoperasikan *naphtha cracker* modern, dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Lummus Technology, Inc. ("Lummus") dengan kapasitas terpasang keseluruhan sebesar 900 KTA. *Naphtha cracker* CAP merupakan satu-satunya *naphtha cracker* di Indonesia dan juga mampu *cracking* LPG dan *bahan baku* lainnya. *Naphtha cracker* CAP mulai beroperasi di bulan April tahun 1995. Di bulan September tahun 1995, pabrik *polyethylene* CAP menjadi sepenuhnya terintegrasi dengan *naphtha cracker* yang memungkinkan dua rangkaian produksi *polyethylene* CAP untuk memakai *ethylene* yang diproduksi oleh *naphtha cracker* sebagai bahan baku. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* CAP akan mengkonsumsi sekitar 2.500 KTA *naphtha*.


CAP memulai proyek pengembangan *cracker* di bulan September 2013, yang diselesaikan di bulan Desember tahun 2015. Proyek tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas terpasang sebesar 43% untuk produk CAP. Per tanggal 30 Juni 2018, *naphtha cracker* CAP mampu memproduksi 860 KTA *ethylene*, 470 KTA *propylene*, 400 KTA *pygas* dan 315 KTA *Mixed C4*. CAP juga telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama CAP yang ada di Cilegon.

Naphtha cracker CAP dapat mengkonversi bahan baku hidrokarbon, seperti *naphtha* ringan, *naphtha* berat, kondensat dan LPG tertentu, menjadi *ethylene*, *propylene* dan produk sampingan lain dalam proses dua tahap.

Dalam tahap pertama, bahan baku dipanaskan terlebih dahulu dan dipompa melalui *furnace* yang berisi banyak tabung yang dipanaskan hingga kira-kira 800 derajat Celsius (kira-kira 1.470 derajat Fahrenheit). Di bawah kondisi tersebut, bahan baku *cracked* menjadi *ethylene*, *propylene* dan berbagai produk sampingan. Salah satu produk sampingan tersebut adalah karbon, yang diendapkan di permukaan tabung sebagai *coke* dan menurunkan kinerja *furnace*. Untuk mengurangi pembentukan *coke* pada tabung, uap disuntikkan ke dalam tabung, bersama dengan bahan baku. Gumpalan *coke* dihilangkan dengan membakarnya dalam campuran udara dan uap terkontrol. Proses menghilangkan *coke* dari tabung *furnace* disebut *de-coking*.

Selama tahap kedua, hasil campuran produk yang meninggalkan *crackingfurnace* mengalami berbagai proses pendinginan, kompresing dan pemisahan untuk mencapai kemurnian yang dibutuhkan produk CAP. Selama proses ini, kotoran dihilangkan dan produk didinginkan hingga mencapai tingkatan yang cocok untuk disimpan di tangki, sebagian diantaranya dipertahankan pada suhu kriogenik. Sebagian produk sampingan, seperti *Mixed C4* dapat, dan memang, didaur ulang ke *furnace* sebagai bahan baku jika pasarnya tidak cocok. Hidrogen daur ulang digunakan dalam proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Produk sampingan lain, seperti metana, hidrogen dan minyak berat, digunakan secara internal sebagai bahan bakar.

Bagan berikut ini menggambarkan proses produksi dan pasar utama untuk *olefin* dan hasil sampingan yang digunakan dalam *naphtha cracker* per tanggal 31 Desember 2020:



b. Pabrik Polyethylene

Pada pabrik *polyethylene* CAP, CAP mengoperasikan system produksi terintegrasi, yang memungkinkan CAP untuk meningkatkan *yield* dari bahan baku CAP dan menurunkan biaya produksi per produk CAP. Selain itu, untuk memanfaatkan *ethylene* yang diproduksi CAP sebagai bahan baku untuk produksi *polyethylene*, pabrik CAP didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa proses dan utilitas, dermaga dan sarana angkutan, instalasi pengolahan air, sistem air pendingin dan air laut, system udara, sistem nitrogen, laboratorium dan ruang kendali proses. 3 (tiga) pabrik *polyethylene* CAP berada berdekatan dengan *naphtha cracker* CAP. Masing-masing pabrik memiliki lisensi dari Univation dan SDK.

Pabrik *polyethylene* pertama CAP, yang mulai berproduksi di bulan April 1995, memiliki kapasitas terpasang sebesar 200 KTA. Karena merupakan tipe pabrik *swing plant*, pabrik *polyethylene* ini memungkinkan CAP untuk memproduksi baik LLDPE maupun HDPE, yang memberikan CAP fleksibilitas untuk mengoptimalkan product mix antara kedua produk ini dengan tujuan meningkatkan margin CAP. Rangkaian tersebut menggunakan teknologi fase gas dengan lisensi dari Univation Pabrik

Pabrik *polyethylene* kedua CAP mulai beroperasi di bulan Juli 1995 dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh SDK yang memungkinkan CAP untuk memproduksi HDPE. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 136 KTA. Sistem reaksi terdiri dari system loop reactor, yang dapat dioperasikan dalam konfigurasi monomodal atau bimodal.

Pabrik *polyethylene* ketiga CAP mulai beroperasi di kuartal 4 tahun 2019 dan menggunakan teknologi dari Univation yang mampu memproduksi baik LLDPE, HDPE, maupun Metallocene LLDPE yang memberikan fleksibilitas kepada CAP untuk mengoptimalkan product mix antara ketiga produk ini dengan tujuan meningkatkan margin CAP. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 400 KTA.

Kecuali untuk ruang kendali bersama dan bahan baku bersama, system pemurnian dan utilitas dari masing-masing pabrik *polyethylene* beroperasi secara terpisah diantara pabrik tersebut dan dari naphtha cracker CAP. Dalam hal terjadi penutupan naphtha cracker yang mengakibatkan terhentinya pengiriman *ethylene*, sebagai mitigasi langkah jangka pendek CAP dapat mengimpor *ethylene* dan mengoperasikan dua pabrik *polyethylene* menggunakan tenaga yang dihasilkan bersama oleh unit STG atau dengan listrik yang disediakan oleh perusahaan layanan umum.

Bahan baku yang digunakan dalam produksi *polyethylene* adalah *ethylene*, *butene-1* dan *hexane*. Pada proses awal, bahan baku diolah untuk menghilangkan kotoran yang dapat mempengaruhi fungsi katalis dalam proses pabrik. Campuran bahan baku tersebut membentuk rantai panjang *ethylene* pada reaktor di bawah suhu elevasi dan dengan keberadaan katalis, proses ini disebut sebagai polimerisasi. Polimerisasi terjadi pada loop reactor dalam bentuk bubur dan resin yang dihasilkan dicampur dengan aditif, yang kemudian menjadi pelet dan dikantongkan untuk disimpan. Dengan merubah kondisi operasional dan katalis yang digunakan, CAP mampu membuat berbagai *grade* sesuai dengan kebutuhan pelanggan CAP. Ketiga pabrik *polyethylene* CAP berbagi system pengantongan dan gudang yang sama. Gudang tersebut memiliki kapasitas 55 KT produk, yang CAP yakini telah lebih dari memadai untuk menangani kebutuhan normal pelanggan.

Per akhir tahun 2019, CAP telah menyelesaikan pembangunan pabrik baru *polyethylene* dengan kapasitas 400 KTA, sehingga total kapasitas menjadi 736 KTA. Per tanggal 31 Desember 2020, CAP mengoperasikan 3 (tiga) pabrik *polyethylene* dengan kapasitas masing-masing sebesar 200 KTA, 136 KTA, dan 400 KTA

c. Pabrik Polypropylene

Pabrik *polypropylene* CAP terdiri dari 3 (tiga) lajur dengan kapasitas gabungan 590 KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Union Carbide. Pabrik *polypropylene* CAP memproduksi *homopolymers*, *random copolymers* dan *impact copolymer*. CAP merupakan satu-satunya produsen *impact copolymer* di Indonesia. Pabrik *polypropylene* CAP mulai beroperasi di tahun 1992 dan telah didukung oleh infrastruktur yang meliputi dermaga, sarana penyimpanan bahan baku, 3 (tiga) *reactor* produksi yang memberikan fleksibilitas dalam membuat berbagai jenis *grade polypropylene*, dan 2 (dua) sarana penyimpanan produk jadi dengan satu sarana berlokasi di Cilegon dan sarana lainnya berlokasi di Surabaya.

Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi *polypropylene* adalah *propylene*. CAP menggunakan teknologi fase gas UNIPOL™, yaitu proses yang dikembangkan oleh Union Carbide dan Shell Chemical Company, untuk memproduksi *polypropylene*. Pertama-tama, bahan baku yaitu *propylene* dimasukkan ke dalam *reactor* bersama dengan katalis, *hydrogen* atau senyawa lain yang ditambahkan untuk menentukan bobot molekul. Serangkaian langkah lanjutan digunakan untuk memisahkan produk. Campurannya dilepaskan kedalam *resin degassing system* untuk dipecah menjadi bahan padat dan gas. Produk dalam padatan bubuk dikirim ke alat pembuat pellet untuk menghasilkan pelet. Gas dikirim ke *system* pemulihan dan kemudian dikirim kembali ke reaktor. Sejumlah kecil cairan di *system* pemulihan diuapkan dan kemudian dikirim ke *boiler* sebagai bahan bakar gas.

Per tanggal 31 Desember 2020, pabrik *polypropylene* CAP terdiri dari 3 (tiga) lajur dengan kapasitas gabungan 590 KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Grace Technologies, Inc

d. Pabrik Styrene Monomer

CAP mengoperasikan dua pabrik *styrene monomer* dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh CB&I dengan kapasitas gabungan sebesar 340 KTA. Pabrik *styrene monomer* CAP terhubung oleh saluran pipa dan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana air tawar, boiler, sistem udara, laboratorium, sistem nitrogen dan ruang kendali proses.

Proses produksi *styrene monomer* terdiri dari 2 (dua) tahapan. Dalam tahap alkilasi, *ethylene* dan *benzene* direaksikan dalam reaktor katalitik dasar tetap untuk memproduksi *ethylbenzene*. *Ethylbenzene* dimurnikan dan dipisahkan dari *benzene* yang belum direaksikan, yang mana produk sampingan dari *ethylbenzene* berada dalam rangkaian kolom distilasi. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, *diethyl benzene* yang merupakan salah satu produk sampingan diubah kembali menjadi *ethylbenzene* dalam reaktor transalkilasi. Dalam tahap dehidrogenasi, *ethylbenzene* terdehidrogenasi dalam reaktor katalitik dasar tetap untuk memproduksi *styrene monomer*. Karena reaksinya dapat dibalikkan dengan koefisien yang lebih kecil terhadap reaktan, reaksinya dilakukan di bawah kondisi vakum dan umpan reaktor diencerkan dengan uap untuk meningkatkan konversi. Limbah cair reaktor dipisahkan dan dimurnikan dalam serangkaian kolom distilasi dari mana *hydrogen* dipulihkan dan digunakan sebagai bahan bakar. Pada proses perantara distilasi,

penghambat polimer diinjeksikan untuk mencegah polimerisasi *styrene monomer* karena *styrene monomer* memiliki kecenderungan untuk berpolimerisasi dalam suhu elevasi.

e. Pabrik *Butadiene*

CAP mengoperasikan satu pabrik *butadiene* yang memulai produksi komersial di bulan September 2013. Pabrik *butadiene* CAP memiliki kapasitas 100 KTA dan menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus Technology, Inc (sekarang CB&I). CAP telah meningkatkan kapasitas pabrik menjadi 137 KTA melalui proyek perluasan *butadiene* CAP, yang pembangunannya dimulai di kuartal pertama 2017 dan telah selesai pada kuartal kedua 2018.

Untuk memproduksi *butadiene*, *mixed C4* dimasukkan ke dalam kolom distilasi ekstraktif, dimana *butadiene* dilarutkan dalam pelarut sementara *butane* dan *butene* dipadatkan sehingga menjadi produk sampingan *raffinate-1*. Pelarut tersebut, yang memiliki banyak *butadiene*, kemudian dipisahkan dalam kolom distilasi konvensional untuk memproduksi *butadiene*. Pelarut tersebut kemudian didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses ekstraksi.

Per tanggal 31 Desember 2020, CAP mengoperasikan satu pabrik *butadiene* menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus dengan kapasitas pabrik sebesar 137 KTA.

f. Pabrik *MTBE dan B-1*

CAP mengoperasikan dua pabrik hilir yang terintegrasi dengan pabrik monomer lainnya. Pabrik ini terdiri dari Pabrik *Methyl Tert-Butyl Ether* (MTBE) dan Pabrik *Butene-1* (B1). Pabrik MTBE berkapasitas 128 KTA untuk memasok kebutuhan octane booster. Pabrik B1 berkapasitas 43 KTA untuk memasok kebutuhan bahan baku operasional Pabrik *Polyethylene* (PE) dan pasar domestik. Kedua pabrik ini dirancang menggunakan teknologi terbaru dan termutakhir dari Lummus Technology.

Pabrik MTBE berbahan baku Rafinat-1 yang dipasok dari Pabrik Butadiene (BD) dan direaksikan pada reaktor katalitik dengan Metanol membentuk produk MTBE dan Rafinat-2. Proses reaksi lanjutan dan pemisahan produk dilakukan pada kolom Catalytic Distillation (CD) Column untuk menghasilkan MTBE dengan kemurnian minimal 98%. Rafinat-2 kemudian melalui proses *Methanol Extraction* dan *Recovery* untuk memanfaatkan kembali metanol menjadi bahan baku.

Rafinat-2 kemudian diproses lebih lanjut pada Pabrik B1 melalui rangkaian proses pemurnian. Rafinat-2 yang terdiri dari campuran hidrokarbon C4 terlebih dahulu melalui reaksi hidrogenasi untuk mengubah 1.3 *Butadiene* menjadi B1. Campuran C4 kemudian melalui rangkaian distilasi pemurnian B1 untuk memisahkan komponen berat yaitu 2-Butene dan N-Butane, serta komponen ringan Isobutane sehingga menghasilkan B1 dengan kemurnian minimal 98,5%. Komponen berat dan ringan yang disebut sebagai Rafinat-3 kemudian diolah kembali oleh Pabrik Ethylene. Proses distilasi ini juga dilengkapi dengan Heat Integration System, yang memanfaatkan panas dari aliran proses itu sendiri untuk menyuplai kebutuhan energi pada unit pemanasnya.

5. Prospek Usaha

Industri petrokimia secara historis ditandai dengan pola perubahan siklus yang signifikan. Harga produk petrokimia dipengaruhi oleh perubahan penawaran dan permintaan, baik di lingkup regional maupun di pasar internasional, dan tingkat utilisasi adalah faktor kunci yang memengaruhi siklus dan profitabilitas sektor petrokimia. Permintaan industri terutama dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, sementara penawaran dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru.

Gejolak makro ekonomi dampak dari pandemi COVID-19, menjadi satu tantangan bagi para pelaku bisnis. Namun persetujuan dan ketersediaan vaksin COVID-19 telah memicu peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi. Sejak Desember 2020, beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan lainnya telah menggelar program vaksinasi. Perkembangan positif tersebut didukung dengan faktor distribusi yang kuat diharapkan dapat mendorong ketersediaan vaksin secara luas pada semester pertama 2021.

Perseroan sangat optimis bahwa perbaikan lingkungan makroekonomi yang sedang berlangsung, didukung oleh pelaksanaan vaksinasi, akan terus meningkatkan permintaan dan harga produk. Perseroan mengantisipasi momentum menguatnya harga polimer dan ekspansi margin yang akan didukung oleh meningkatnya permintaan domestik untuk kemasan dan bahan dasar petrokimia. Faktor pendukung lainnya termasuk ketatnya pasokan pasar yang didorong oleh penurunan volume peti kemas, meningkatnya persediaan, dan fokus berkelanjutan Perseroan untuk menyediakan layanan bernilai tambah dan kepastian pasokan bagi pelanggan domestik.

CAP sangat optimis terhadap daya tarik pasar petrokimia Indonesia dalam jangka panjang. Jadwal keputusan investasi final untuk kompleks petrokimia kedua CAP, CAP 2, telah diperbarui sejalan dengan penahapan ulang belanja modal pada tahun 2022. Visi Perseroan untuk memperluas dan mengembangkan kompleks petrokimia kedua tidak berubah. Prosesnya akan terus berlangsung dengan mengacu pada pendekatan stage-gated yang telah kami implementasikan secara konsisten untuk memastikan kapitalisasi modal yang bijak dan efektif. Didukung oleh basis ekuitas yang kuat, CAP akan terus melaju bersama para *strategic investor* terkemuka di industri.

CAP akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan mensuplai produk untuk industri hilir khususnya UKM yang memproduksi produk kemasan makanan higienis. CAP juga terus berupaya untuk mengurangi jejak karbon melalui penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan, membangun ekosistem yang telah kami mulai luncurkan bersama mitra terbaik berkelas dunia

Dalam jangka panjang, pakar industri memperkirakan bahwa fundamental industri petrokimia akan tetap baik dan akan terus didorong permintaan di pasar negara berkembang. Indonesia diperkirakan akan terus mengalami kekurangan pasokan struktural terhadap produk-produk polimer dan akan terus menjadi importir utama polyolefins di wilayah tersebut.

CAP berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi domestik, basis populasi yang besar, peningkatan tingkat pendapatan, dan substitusi bahan-bahan dasar. Dalam hal ini, industri petrokimia terus memainkan peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia di mana produk CAP digunakan sebagai bahan baku utama untuk membuat produk-produk akhir konsumen (consumer's goods) maupun kebutuhan industri turunan.

Perseroan memproyeksikan pemulihan industri akan terjadi dengan kecepatan moderat, didorong oleh pemulihan ekonomi yang akan mendorong lebih banyak konsumsi. Harga komoditas Naphtha yang stabil sebagai bahan baku utama akan mengurangi tekanan pada margin dan sejumlah potensi penundaan proyek ekspansi di seluruh dunia. Selain itu, defisit struktural produk petrokimia di Indonesia juga akan menjadi pendorong utama pemulihan industri.

Di sektor energi, Star Energy berhasil membukukan hasil Keuangan yang positif dan stabil di tengah masa pandemi dan turut membantu kinerja Keuangan Perseroan. Dari segi operasional, Star Energy berhasil menunjukkan performa maksimal dimana rata-rata tingkat operasi di atas 90% pada ketiga asset. Perseroan memproyeksikan, demand energi yang seimbang dan berkelanjutan akan menjadi salah satu tulang punggung utama dalam pencapaian target nasional yaitu penambahan kapasitas pembangkit terpasang sebesar 35GW pada 2029.

Indonesia kerap berupaya untuk menyediakan pasokan listrik bagi setiap warganya. Tingkat akses menjadi salah satu tantangan bagi upaya pemerintah dalam mencapai 100% elektrifikasi bagi seluruh penduduk Indonesia. Dalam memenuhi target ini, dibutuhkan adanya keseimbangan antara energi konvensional dengan energi berkelanjutan. Dengan adanya pertimbangan pandemi COVID 19, diprediksi akan menurunkan permintaan pasokan listrik. Hal ini membuat para operator jaringan listrik akan mencari sumber pasokan listrik yang lebih murah dan bersih untuk menyeimbangkan rendahnya permintaan. Akibatnya, diproyeksikan akan terjadi peningkatan permintaan akan sumber energi terbarukan.

6. Keunggulan Kompetitif

Setelah Perseroan mengakuisisi 66,67% dari Star Energy pada tahun 2018, Perseroan memiliki investasi pengendali di produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan telah menjadi pemain energi terintegrasi terkemuka di Indonesia dengan portofolio aset energi panas bumi yang kuat. Perseroan percaya kekuatan kompetitif utama Perseroan adalah:

a. Pemimpin pasar pada sektor petrokimia dan panas bumi di Indonesia dengan aset di lokasi strategis dan mitra internasional terkemuka di dunia.

Perseroan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, kepemilikan pengendali 61,0% di CAP, yang merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitasnya dan, CAP adalah satu-satunya produsen petrokimia terintegrasi di Indonesia yang memiliki cracker *naphtha*. CAP merupakan, CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri dan juga satu dari dua produsen *polypropylene* dan *polyethylene* di dalam negeri dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia.

Menurut Nexant, CAP memenuhi sekitar 51% dari total pangsa pasar *ethylene*, 52% dari total pangsa pasar *polyethylene* dan 32% dari total pangsa pasar *polypropylene* di Indonesia pada tahun 2020.

Untuk melengkapi bisnis petrokimia Perseroan, Perseroan mengakuisisi 66,67% Star Energy pada Juni 2018. Star Energy adalah produsen energi panas bumi terbesar di Indonesia menurut *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia* yang diterbitkan oleh MESDM pada tahun 2019. Per 31 Desember 2020, portofolio Star Energy memiliki kapasitas terpasang kotor 875 MW, yang terdiri dari 640 MW kapasitas daya terintegrasi dan 235 MW kapasitas penjualan uap.

Portofolio operasi energi pembangkit tenaga listrik Star Energy berada di wilayah Jawa-Bali, yang memungkinkan Star Energy untuk memanfaatkan pertumbuhan permintaan daya di masa depan. Menurut PLN, wilayah Jawa-Bali memberikan kontribusi sekitar 74% permintaan listrik di Indonesia dan memiliki ketidakseimbangan pasokan-permintaan tinggi yang sangat menguntungkan produsen listrik. Menurut PLN, antara 2017 dan 2026, penjualan listrik di Jawa-Bali diperkirakan akan meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 7,2%.

CAP dan Star Energy telah menjalin kemitraan dengan para pemimpin dunia di bidangnya masing-masing, antara lain, Siam Cement Group, EGCO, Mitsubishi, BCPG, Michelin dan Bangchak. Kemitraan ini penting untuk memastikan kualitas, profitabilitas, dan pertumbuhan operasi Perseroan.

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, Perseroan menerima dukungan dari SCG Chemicals, yang memiliki 30,6% saham di CAP, dimana Perseroan berbagi keahlian teknis dan operasional dan mendapatkan akses ke institusi keuangan Thailand. Perseroan juga telah melakukan kemitraan dengan Michelin untuk memperluas perluasan produk Perseroan, dimana Perseroan menghubungkan pembangunan pabrik karet sintetis baru untuk memproduksi karet *butadiene* sintetis di Cilegon, Provinsi Banten pada bulan November 2015 dan Perseroan berencana membangun pabrik baru untuk menghasilkan metil tert-butil eter ("MTBE") dan butena-1 untuk melengkapi integrasi *mixed C4* dan rantai produk raffinate. Perseroan juga mendapatkan keuntungan dari pemasok dan pelanggan ternama, seperti Marubeni Asean Pte. Ltd., PT Asahimas Chemical, PT Polychem Indonesia Tbk, PT Nippon Shokubai Indonesia ("Nippon Shokubai") and PT Akino Wahanamulia.

Sehubungan dengan bisnis listrik Perseroan, Star Energy mendapat dukungan dari berbagai pemegang saham, BCPG, Mitsubishi dan EGCO. BCPG memiliki saham 33,33% di Star Energy yang diperoleh pada bulan Juli 2017 dengan nilai US\$357 juta. BCPG didirikan pada tahun 2015 dan portofolionya saat ini mencakup pengoperasian aset surya dengan kapasitas keseluruhan 182 MW di Thailand dan 236 MW di Jepang. Mitsubishi dan EGCO masing-masing secara tidak langsung memiliki 20,0% saham di SEGWLL, yang mereka dapatkan pada bulan Oktober 2012 dan Juli 2014 untuk US\$210 juta dan US\$215 juta. Perseroan percaya bahwa masing-masing Mitsubishi dan EGCO berkomitmen terhadap kesuksesan Star Energy sebagai bagian dari tujuan mereka memasuki industri listrik Indonesia dan mengembangkan beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Dengan keterlibatan Mitsubishi, Star Energy mendapat peningkatan kemampuan untuk membeli peralatan seperti turbin dari Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. yang merupakan salah satu produsen turbin terbesar di dunia dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Mitsubishi, dan dapat memperolehnya untuk mendukung pendanaan proyek untuk proyek energi terbarukan yang layak. Star Energy bisa mendapatkan keuntungan dari pengalaman EGCO yang ekstensif di industri pembangkit tenaga listrik, dan layanan operasi dan pemeliharaan, untuk memperbaiki dan mendukung operasi dan kinerja bisnisnya. Star Energy juga telah melakukan kerjasama dengan AC Energy sehubungan dengan akuisisi Aset Salak dan Darajat. Barito Pacific telah mengembangkan kemitraan dengan Indonesia Power sehubungan dengan proyek pembangkit listrik tenaga batubara.

Selain itu, mengingat posisi pasar Perseroan terkemuka di Indonesia, dan sebagai pemain energi terintegrasi dengan fokus Indonesia, Perseroan telah mampu memanfaatkan hubungan yang kuat dan telah lama diadakan dengan peserta industri kunci seperti PLN, PGE, Pertamina, dan otoritas pemerintah seperti sebagai Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

b. Berada di posisi yang baik untuk mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat.

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), PDB riil Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,3% pada tahun 2021. Perseroan percaya bahwa Perseroan akan secara langsung memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di Indonesia karena faktor kritis peran yang dimainkan oleh sektor tenaga listrik dan petrokimia dalam mendorong pembangunan ekonomi ini. Perseroan percaya bahwa fokus Perseroan pada industri pembangkit listrik dan petrokimia berarti bahwa Perseroan berada dalam posisi yang tepat untuk mengambil keuntungan dari peluang pertumbuhan tersebut.

Selanjutnya, Perseroan percaya bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, serta peningkatan konsumsi listrik per kapita oleh karena urbanisasi dan perbaikan dalam standar kehidupan, akan mendorong pertumbuhan permintaan listrik. Untuk memenuhi permintaan ini Frost & Sulivant mengharapakan 30.5 GW kapasitas daya akan dibangun di Indonesia selama periode 2019 - 2023, dimana industri panas bumi diharapkan dapat memberi kontribusi 1,2 GW, menciptakan 3,15GW kapasitas daya di Indonesia pada tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi ini yang diproyeksikan juga akan mendorong konsumsi petrokimia dalam negeri di Indonesia, yang akan dibutuhkan untuk memenuhi permintaan plastik yang semakin meningkat di berbagai penggunaan oleh konsumen dan komersial, termasuk kemasan, bahan bangunan, produk pertanian, produk rumah tangga dan komponen otomotif. Pertumbuhan konsumsi petrokimia juga didorong oleh kombinasi faktor non - siklis, termasuk industri manufaktur yang berkembang pesat, substitusi bahan dasar (seperti kayu, kaca, logam dan kertas), kenaikan tingkat pendapatan dan pertumbuhan populasi.

c. Rekam jejak kinerja dan efisiensi operasional yang kuat Perseroan didukung oleh arus kas jangka panjang dan dapat diprediksi dalam bisnis pembangkit tenaga listrik

CAP mencapai keandalan operasional yang konsisten tinggi dari cracker *naphtha*-nya, dengan tingkat utilisasi operasi 81% dan 94% keatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020. CAP memperoleh manfaat dari integrasi fasilitas produksi Perseroan di seluruh rantai nilai dari asupan bahan baku untuk produksi produk akhir. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk efisiensi dalam operasi produksi, mengurangi biaya logistik serta pemborosan produk pada setiap langkah rantai produksi. Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, dengan fasilitas produksi terintegrasi Perseroan saat ini Perseroan mengkonsumsi sekitar setengah dari *ethylene* yang Perseroan hasilkan sebagai bahan baku untuk pabrik monomer *polyethylene* dan stirena Perseroan dan mengkonsumsi sebagian besar

propylene yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan sebagai bahan baku untuk ketiga kereta *polypropylene* Perseroan. CAP juga mengkonsumsi sebagian besar minyak mentah C4 yang diproduksi untuk produksi *butadiene*.

CAP yakin bahwa infrastruktur dan fasilitas pelengkap Perseroan meningkatkan posisi kompetitif Perseroan dan akan meminimalkan pengeluaran modal masa depan untuk proyek cegah macet dan perluasan kapasitas. Selanjutnya, karena Perseroan memanfaatkan pembentukan modular dari pabrik Perseroan, yang memungkinkan berbagai unit untuk beroperasi secara independen satu sama lainnya, serta secara independen dari *naphtha cracker* Perseroan, Perseroan dapat meminimalkan gangguan produksi.

Portofolio diversifikasi produk CAP yang dikombinasikan dengan fleksibilitas operasional dari operasi terintegrasi memungkinkan fleksibilitas untuk mengurangi dampak likuidasi siklik produk tunggal dan memaksimalkan keuntungan dengan menyesuaikan campuran penjualan Perseroan, bergantung pada ekonomi relatif setiap produk. Selain itu, karena mayoritas penjualan petrokimia dan biaya yang dipatok dalam Dollar AS, Perseroan memiliki lindung nilai alami terhadap mayoritas biaya dan pinjaman, yang sebagian besar dalam mata uang Dolar AS.

Aset panas bumi Star Energy secara konsisten mencapai keandalan operasional yang tinggi di seluruh proyek operasi panas bumi portofolio. Sebagai operator dari tiga dari lima proyek panas bumi terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitas, Star Energy juga mampu mengekstraksi skala ekonomi yang substansial dari portofolio dan efisiensi biaya melalui optimalisasi operasi pengeboran di seluruh portofolio asetnya.

Arus kas dari bisnis pembangkit tenaga listrik Star Energy didukung oleh PJBE dengan PLN, yang menyediakan Star Energy dengan tarif kontrak untuk penjualan uap atau listrik dari Wayang Windu, Salak dan Darajat sampai dengan saat berakhirnya masa berlaku masing-masing PJBE. Per 31 Desember 2020, umur kontrak PJBE yang tersisa adalah 19 dan 20 tahun untuk Operasi Panas bumi Wayang Windu dan Salak. Untuk Operasi Panas bumi Darajat, sisa masa kontrak PJBE adalah 21 tahun untuk unit 1 dan 2, dan 27 tahun untuk Unit 3. PJBE termasuk klausul ambil-atau-bayar, dimana PLN berkewajiban melakukan pembayaran tarif kepada Star Energy untuk output listrik netto atau, jika PLN tidak melaksanakan dari generator Star Energy, untuk ambang batas tertentu dari kapasitas unit ternilai (95% untuk Wayang Windu, 90% sampai 95% untuk Salak dan 80% sampai 95% untuk Darajat).

Selain itu, tarif yang dalam kontrak dalam mata uang Dolar AS dan disesuaikan dengan inflasi dan, karena pembangkit listrik Star Energy mengandalkan uap panas bumi untuk menghasilkan listrik, tidak ada biaya bahan bakar yang dikeluarkan. Dengan demikian, arus kas Star Energy dilindungi terhadap volatilitas makroekonomi dan tidak terpapar pada fluktuasi harga komoditas.

d. Rekam jejak yang kuat dalam mengimplementasikan proyek perluasan kapasitas secara bijaksana, dan diposisikan dengan baik untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan di masa depan.

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, CAP telah melakukan berbagai inisiatif ekspansi kapasitas selama dekade terakhir dan berencana untuk lebih lanjut mengembangkan proyek-proyek lain dalam waktu dekat, dengan tujuan memperluas penawaran produk CAP dan meningkatkan kapasitas produksinya. Berkenaan dengan inisiatif sebelumnya, Chandra Asri Petrochemical telah meluncurkan dan berhasil menyelesaikan ekspansi *cracker naphtha* pada tahun 2015, meningkatkan kapasitas produksi ethylene sebesar 43,0% dari 600 KT/A menjadi 860 KT/A, yang membawa pabrik *cracker* CAP ke ukuran *naphtha cracker* berskala dunia. Baru-baru ini, CAP menyelesaikan ekspansi pabrik *butadiene* dan pembangunan pabrik karet sintetis baru SRI, yang selesai pada tahun 2018. CAP juga telah menyelesaikan proyek *debottlenecking* di pabrik polypropylene dan polyethylene pada 2011. Berbagai ekspansi dan *debottlenecking* proyek-proyek, yang secara efektif menggandakan kapasitas produksi CAP selama dekade terakhir, telah selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, dan didanai secara hati-hati.

CAP memiliki sejumlah rencana ekspansi termasuk pembangunan pabrik polietilen baru dengan kapasitas tambahan 400 KT/A menjadi 736 KT/A, yang bertujuan untuk mencapai integrasi lebih lanjut dan mengkonsolidasikan pasar polimer terkemuka CAP di Indonesia, perluasan pabrik polypropylene dari 480 KT/A menjadi 590 KT/A dan peremajaan tungku untuk meningkatkan kapasitas crackernya dari 860 KT/A menjadi 900 KT/A untuk etilena dan 470 KT/A menjadi 490 KT/A untuk propylene. Dalam proses membangun MTBE dan Pabrik *Butene-1*, CAP juga telah melakukan studi kelayakan untuk pembangunan dan pengoperasian kompleks petrokimia terintegrasi kedua dengan *cracker ethylene* 1.100 KT/A dan berbagai produk turunan hilir di tanah yang berdekatan dengan kompleks petrokimia yang ada. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, CAP sedang dalam proses mendapatkan izin lingkungan dan izin konstruksi yang diperlukan untuk pabrik.

Sehubungan dengan bisnis pembangkit energi dan pembangkit listrik Perseroan, melalui KOB antara anak perusahaan Star Energy dan PGE, Star Energy memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Salak dan Darajat hingga berakhirnya KOB pada tahun 2039 (Wayang Windu Unit 1 dan Unit 2), 2040 (Unit Salak 1 hingga 6), 2041 (Unit Darajat 1 dan Unit 2) dan 2047 (Unit Darajat 3), dapat diperpanjang.

Star Energy beroperasi di tiga area yang, secara agregat, mewakili sekitar 350 MW potensi ekspansi kapasitas di area kontrak ini. Menurut ketentuan dari Wayang Windu ESC, Star Energy mampu menjual hingga 400MW listrik ke PLN, meninggalkan Star Energy dengan tambahan kapasitas pembangkit 173MW yang dikontrak tetapi tidak dikembangkan. Di bawah Salak ESC, Star Energy mampu menjual hingga 495MW listrik ke PLN, meninggalkan Star Energy dengan

tambahan 118MW kapasitas pembangkitan yang dikontrak tetapi tidak dikembangkan. Di bawah Darajat ESC, Star Energy mampu menjual hingga 330MW listrik ke PLN, meninggalkan Star Energy dengan tambahan 59MW kapasitas pembangkitan yang dikontrak tetapi tidak dikembangkan. Kapasitas tambahan ini mewakili peluang ekspansi dengan kepastian pendapatan untuk Star Energy.

Di luar bisnis geotermal yang sudah ada dan yang direncanakan, Perseroan bermaksud memperluas bisnis energi dan pembangkit listrik untuk memasukkan proyek-proyek berbahan bakar batubara. Perseroan juga bersama-sama memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan proyek yang sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik 2X 1.000 MW, Java 9 dan 10 di Provinsi Banten, Indonesia. Java 9 dan 10 diharapkan untuk menggunakan peralatan perlindungan lingkungan terbaru seperti Flue-gas Desulphurization ("FGD") atau Electrostatic Precipitator ("ESP"). Pekerjaan persiapan lokasi telah dimulai dan kontrak EPC telah berlaku dengan Doosan Heavy sejak Maret 2019. Perseroan berharap dapat memulai operasi komersial untuk Java 9 dan 10 pada tahun 2023 dan 2024.

Pada Juni 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan PSPE ke Star Energy untuk melakukan pengeboran setidaknya satu sumur eksplorasi dalam waktu tiga tahun sejak penerbitan PSPE di Sekincau Selatan dan area Hamiding PSPE. Star Energy sejak itu melakukan survei pendahuluan dan mengajukan proposal untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Hamiding dan Sekincau termasuk pengeboran eksplorasi. Ketika PSPE selesai, Star Energy akan diposisikan secara kompetitif dalam proses tender terbatas untuk mengembangkan sumber daya di Hamiding dan Sekincau.

e. Hak eksklusif atas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Star Energy

Masing-masing KOB memberi Star Energy hak eksklusif untuk mengeksplorasi, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu sebesar 12.950 hektar sampai tahun 2036, di wilayah kontrak Salak sebesar 10.000 hektar sampai 2040 dan di wilayah kontrak Darajat sampai 2031 (dengan opsi untuk memperpanjang sampai 2041) untuk Unit 1 dan Unit 2, dan sampai 2037 (dengan opsi untuk memperpanjang sampai 2047) untuk Unit 3. Star Energy telah menerima persetujuan dari Pemerintah untuk memperpanjang jangka waktu KOB sampai tahun 2039 untuk wilayah kontrak Wayang Windu dan Star Energy berencana untuk menyerahkan pemberitahuan untuk memperpanjang jangka waktu KOB untuk wilayah kontrak Darajat sampai tahun 2041 untuk Unit 1 dan 2 dan sampai 2047 untuk Unit 3, masing-masingnya, tunduk pada perluasan yang berhasil dari masing-masing KOB. PGE (sebagai penerus Pertamina) telah menunjuk Perseroan untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik di wilayah kontrak Wayang Windu, Salak dan Darajat sebagai kontraktor eksklusifnya, dan untuk menjual listrik ke PLN atas nama PGE. Masing-masing area kontrak memiliki cadangan uap yang signifikan yang relatif kering dan mengandung tingkat pengotor yang rendah, yang menguntungkan untuk produksi tenaga panas bumi.

Saat ini, kurang dari 3% dari total wilayah kontrak digunakan untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Salak dan Darajat. Kapasitas pabrik saat ini adalah 875 MW yang terdiri dari Unit 1 di 110 MW dan Unit 2 di 117 MW di Wayang Windu, 180 MW untuk Unit 1 sampai 3 dan 197 MW untuk Unit 4 sampai 6 di Salak dan 55 MW, 95MW dan 121MW untuk Unit 1, Unit 2 dan 3 untuk Darajat.

f. Tim manajemen yang sangat berpengalaman dengan manajemen yang kuat dan track record pengembangan proyek

CAP dikelola oleh para profesional berpengalaman dengan pengalaman pada industri yang kuat dengan berbagai pengetahuan internasional dan lokal. Tim manajemen Perseroan, memiliki pengalaman lebih dari 23 (dua puluh) tiga tahun pada industri dan terbukti dalam mengelola dan mengembangkan bisnis Perseroan dengan tetap memperhatikan dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan.

Tim manajemen CAP juga terdiri dari profesional yang memiliki pengalaman yang luas pada industri. Rata-rata tim manajemen CAP memiliki pengalaman industri lebih dari 18 tahun dan telah menunjukkan rekam jejak yang terbukti dalam mengelola dan menumbuhkan bisnis petrokimia dan memberikan kinerja operasional yang kuat.

Selain itu, tim manajemen senior CAP telah mengawasi pelaksanaan proyek untuk memperluas kapasitas produksi Perseroan dan untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk proyek *debottlenecking* untuk meningkatkan kapasitas pabrik *polypropylene* sebesar 120 KT per tahun di tahun 2011, sebuah proyek *debottlenecking* untuk meningkatkan kapasitas pabrik *polyethylene* Showa Denko menjadi 136 KT per tahun di tahun 2011, penyelesaian pabrik *butadiene* Perseroan pada tahun 2013 dan perluasan *naphtha cracker* Perseroan pada akhir tahun 2015 dan perluasan pabrik *butadine* pada tahun 2018.

Tim manajemen Star Energy juga akan memiliki pengalaman luas dalam mengembangkan, membangun dan mengoperasikan aset tenaga panas bumi, yang akan membantu memastikan operasi portofolio Perseroan yang aman dan efisien, serta pengembangan jaringan proyek tenaga listrik Perseroan. Rata-rata tim manajemen Star Energy memiliki 20 tahun pengalaman dalam manajemen dan operasional dalam masing-masing bidang mereka. Sebagai bagian dari akuisisi Aset Salak dan Darajat dari Chevron, Star Energy mengakuisisi tim insinyur senior kelas dunia dan ahli teknikal untuk mengoperasikan aset panas bumi, di mana beberapa dari mereka memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman.

7. Prospek dan Strategi Usaha

STRATEGI USAHA

Perseroan percaya bahwa dengan pengalaman yang luas dari tim manajemen senior, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk melaksanakan berbagai strategi, termasuk strategi pertumbuhan dan proyek ekspansi, dengan sukses. Strategi-strategi ini meliputi:

Menyelesaikan ekspansi Perseroan secara tepat waktu dan hemat biaya

Perseroan akan secara teratur meninjau permintaan pasar dan dinamika pasokan di sektor petrokimia dan energi dan pembangkit listrik, untuk mengidentifikasi dan menangkap peluang pertumbuhan melalui eksplorasi sumber daya panas bumi, konstruksi pabrik baru, atau proyek perluasan kapasitas.

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, CAP bermaksud untuk meningkatkan produksi produk utamanya untuk melindungi pangsa pasarnya dan untuk mendiversifikasi produk turunan hilir. CAP juga aktif mengevaluasi sejumlah proyek yang akan memungkinkan untuk memanfaatkan dengan produk sampingan cracker-nya, dan menghasilkan produk sampingan lebih dalam rantai nilai, seperti produk derivatif intermediet dan yang dibedakan. Ini termasuk perjanjian usaha patungan Perusahaan Anak dengan Michelin untuk membangun 120 KT/A pabrik karet *butadiene* sintetik, yang selesai pada tahun 2018 dan beroperasi secara komersial pada tanggal 31 Agustus 2018. Pada bulan September 2020, Chandra Asri juga telah menyelesaikan pembangunan 2 pabrik baru yaitu Pabrik MTBE (Methyl Tert-butyl Ether) berkapasitas 128KTA untuk memasok kebutuhan octane booster dalam negeri yang sampai saat ini masih impor dan Pabrik B1 (*Butene-1*) berkapasitas 43 KTA yang akan diserap untuk kebutuhan operasional Pabrik Chandra Asri sebesar 33 KTA, dengan sisanya ditargetkan untuk pasar domestik.

Selain itu, CAP akan terus mengevaluasi peluang akuisisi selektif untuk mengintegrasikan bisnis hilir. Setiap peluang investasi akan dipertimbangkan secara hati-hati, secara ekstensif mengevaluasi keputusan investasi untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang diusulkan akan sinergis dengan operasi yang ada dan menguntungkan bisnis CAP secara keseluruhan. Strategi ini sejalan dengan upaya Perseroan untuk mengoptimalkan tingkat utilisasi dan efisiensi operasional. Di sektor listrik, Perseroan berencana untuk melanjutkan perluasan portofolio panas bumi dan diversifikasi ke teknologi bahan bakar baru, termasuk pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas.

Perseroan bermaksud untuk menyelesaikan proyek-proyek Perseroan melalui program ekspansi kapasitas dengan biaya efisien untuk mewujudkan skala ekonomi lebih lanjut. Perseroan menyadari akan kebutuhan untuk melakukan proyek pembangunan yang Perseroan lakukan secara tepat waktu dan sesuai anggaran dan memiliki catatan sejarah yang kuat untuk melakukannya dengan cara yang tepat waktu dan hemat biaya.

Melalui afiliasi Perseroan, Perseroan memiliki akses ke sebuah lahan seluas 482.167,8 hektar di berbagai lokasi strategis (13.959,8 hektar berdasarkan HBU, 1.386,9 hektar berdasarkan HGB, 211.520,0 hektar berdasarkan HTI dan 255.301,9 hektar berdasarkan HPH) dekat dengan fasilitas yang ada. Bank tanah, ditambah dengan keahlian Perseroan dalam pengembangan lahan akan memberikan kepastian yang lebih besar bahwa proyek-proyek ekspansi dapat dilakukan dengan efisiensi biaya dan tepat waktu.

Perseroan percaya bahwa strategi ekspansi jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilakukan dapat memenuhi pertumbuhan petrokimia domestik dan permintaan energi dan daya.

Maksimalkan profitabilitas dan efisiensi biaya, sekaligus memastikan pengelolaan neraca yang hati-hati

Efisiensi biaya merupakan faktor penting di industri pembangkit listrik dan petrokimia yang bersifat modal-intensif. Perseroan bermaksud untuk terus mengidentifikasi dan menerapkan inisiatif penghematan biaya untuk mempertahankan dan lebih jauh lagi meningkatkan posisi kompetitif Perseroan. Perseroan juga bermaksud untuk terus berinvestasi di fasilitas Perseroan saat ini untuk mengoptimalkan efisiensi operasional Perseroan.

Bisnis Perseroan adalah padat modal dan proyek-proyek yang ada dalam pengembangan, serta potensi proyek masa depan, akan membutuhkan pendanaan jangka yang memadai. Untuk mengurangi pengeluaran modal ekuitas dana Perseroan, Perseroan berniat untuk mengevaluasi peluang untuk bermitra dengan mitra kelas dunia -ketika menjelajahi peluang bisnis baru, dengan cara yang sama seperti kemitraan CAP dengan Michelin untuk membangun pabrik karet *butadiene* sintetis di lokasi Perseroan yang ada. Bersama dengan keuntungan finansial yang terkait, Perseroan percaya berbagai kemitraan Perseroan memungkinkan Perseroan belajar dari praktik terbaik dan terus memperbaiki operasi Perseroan.

Perseroan juga akan terus fokus untuk mengoptimalkan struktur permodalan Perseroan untuk meminimalkan keseluruhan biaya modal, sambil mempertahankan tingkat hutang yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko keuangan. Perseroan memiliki keuntungan strategis, dan berniat untuk terus memanfaatkan hubungan Perseroan yang mapan dengan institusi keuangan domestik dan internasional untuk mendapatkan persyaratan pembiayaan yang kompetitif untuk pengeluaran barang modal Perseroan.

Mempertahankan dan selanjutnya meningkatkan standar operasional terbaik di kelas

Star Energy dan CAP masing-masing berkomitmen untuk mempertahankan standar operasional yang tinggi dari masing-masing fasilitas dan proses produksi mereka. Star Energy dan CAP telah diakreditasi oleh lembaga independen di masa lalu, seperti SGS dan ISO, dan akan berusaha untuk mempertahankan standar ini.

Perseroan juga berkomitmen untuk menjaga standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan di pabrik dan fasilitas Perseroan. Kebijakan grup Perseroan bertujuan untuk mempertahankan keunggulan operasional melalui berbagai inisiatif seperti program pelatihan reguler mengenai manajemen keselamatan proses dan program keselamatan perilaku. Perseroan bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan rekor Perseroan sebagai perusahaan yang tidak pernah mengalami kecelakaan besar.

CAP juga mematuhi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pemerintah daerah Kota Cilegon yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan-bahan beracun dan berbahaya. Star Energy telah mendapatkan banyak penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pengakuan atas standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan di fasilitas panas bumi.

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan prosedur operasi dan proses pengendalian manajemen dengan terus berfokus pada tata kelola perusahaan, manajemen risiko, keselamatan dan kepatuhan peraturan.

Menarik, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia melalui misi dan visi bersama di seluruh grup Perseroan

Seiring dengan terus memperluas kekuatan dan operasi petrokimia, Perseroan bermaksud untuk berfokus pada peningkatan dan penguatan modal manusia yang ada untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Perseroan akan fokus pada menarik bakat yang tepat, serta pada pelatihan dan pengembangan bakat-bakat Perseroan untuk mempertahankan tenaga teknis dan manajemen kunci Perseroan dan lebih meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen internal Perseroan yang ada. Perseroan juga akan berusaha untuk menyewa insinyur berpengalaman dan memanfaatkan staf berpengalaman Perseroan untuk melatih tim operasi di proyek baru Perseroan untuk memastikan bahwa pabrik dan investasi Perseroan beroperasi dengan keandalan dan ketersediaan yang tinggi.

Perseroan akan terus berinvestasi dalam kontinuitas manajemen dengan mengidentifikasi posisi kunci di perusahaan Perseroan dan mengembangkan karyawan yang Perseroan percaya mampu mengambil peran kepemimpinan bisnis dan teknis di seluruh kelompok Perseroan. Perseroan akan terus memberikan kesempatan kepada karyawan yang teridentifikasi untuk berpartisipasi dalam program rotasi dan tugas untuk mendapatkan perspektif industri yang lebih luas.

Perseroan akan terus menggunakan pendekatan holistik terhadap perekrutan, pengembangan dan memotivasi karyawan Perseroan, dan menyelaraskan tenaga kerja Perseroan dengan seperangkat nilai-nilai inti untuk membentuk visi grup Perseroan dan budaya perusahaan di semua Perusahaan Anak Perseroan.

PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN

Produk CAP dijual sebagai bahan baku utama untuk produksi beraneka ragam produk pelanggan dan industri. CAP menjual *olefins* dan produk sampingannya, *polyethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* di pasar dalam negeri dan luar negeri, dan *polypropylene* di pasar dalam negeri. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, 498,4% dan 496,3% dari total pendapatan bersih CAP berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

CAP menunjuk PT Sarana Kimindo Intiplas ("**SKI**") dan PT Akino Wahanamulia ("**AW**") sebagai agen penjualan CAP untuk beberapa produk CAP yang akan dijual di Indonesia. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 1 tahun, dan dapat diperpanjang secara tahunan.

Pelanggan utama

Sebagian besar pelanggan CAP berada di Indonesia. CAP menjual produk CAP kepada berbagai macam pelanggan. Dengan menghasilkan penjualan dari berbagai pelanggan, CAP yakin bahwa ketergantungan CAP terhadap salah satu pelanggan relatif tidak ada.

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan bersih CAP atas sepuluh pelanggan teratas CAP, yang mewakili 39,5% dari total pendapatan bersih CAP selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

Pelanggan	Produk	Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
PT Akino Wahanamulia	Polyethylene, Polypropylene	7,8	1995	Indonesia
PT Indonesia SEIA	Polyethylene, Polypropylene	5,9	2015	Indonesia
Zhejiang Future Petrochemical Co. Ltd	Polyethylene, Polypropylene	4,9	2020	Cina
PT Trinseo Materials Indonesia	Styrene Monomer, Butadiene	4,2	2004	Indonesia
PT Sarana Kimindo Intiplas	Polyethylene, Polypropylene	3,5	1995	Indonesia

SCG Chemicals Co. Ltd	Pygas	3,3	2011	Thailand
PT Synthetic Rubber Indonesia	Styrene Monomer, Butadiene	3,0	2018	Indonesia
PT Asahimas Chemical	Ethylene	2,6	1995	Indonesia
Total Petrochemicals (Hong Kong) Ltd.	Polyethylene, <i>Polypropylene</i>	2,3	2017	Hong Kong
PT Panca Budi Niaga	Polyethylene, <i>Polypropylene</i>	2,1	2015	Indonesia
Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas		39,5		

8. Sertifikasi dan Penghargaan

Perseroan senantiasa memastikan bahwa setiap Perusahaan Anak telah memenuhi sertifikasi yang diberlakukan di masing-masing bidang industri yang dijalani. Uraian seluruh sertifikat yang dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan adalah sebagai berikut:

Akreditasi	Aplikasi
SGS Certification Body	
ISO 9001:2015 (berlaku hingga 29 Oktober 2022)	Sistem manajemen mutu yang diterima oleh CAP sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh CAP.
ISO 14001:2015 (berlaku hingga 3 Februari 2023)	Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh CAP sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh CAP.
ISO 45001:2018 (berlaku hingga 23 Desember 2022)	untuk kegiatan produksi styrene monomer dan toluene dengan tambahan fasilitas pabrik di Desa Mangunreja, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia, 42456. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh PT Llyod's Register Indonesia pada 24 Desember 2019, dan berlaku sampai dengan 23 Desember 2022.
ISO 26000:2010 (tidak ada jangka waktu)	Untuk kegiatan produksi styrene monomer dan toluene dengan lokasi operasional di Desa Mangunreja, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia.
ISO 50001:2018 (12 Desember 2023)	untuk manufaktur styrene monomer dan toluene.
Buku Daftar SGS	
ISO 9001:2015 (berlaku hingga 29 Oktober 2022)	Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh CAP sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> CAP. CAP telah melakukan resertifikasi atas ISO 9001:2015.
ISO 14001:2015 (berlaku hingga 3 Februari 2023)	Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh CAP sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> CAP. CAP telah melakukan resertifikasi atas ISO 14001:2015.
ISO 45001:2018 (berlaku hingga 23 Desember 2022)	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterima CAP sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> CAP. CAP telah melakukan resertifikasi atas ISO 45001:2018.
Sertifikat "Halal" untuk semua produk plastik (berlaku hingga 1 Oktober 2021).	Di bulan Oktober 2019, dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyertifikasi semua produk <i>polypropylene</i> CAP.
Institut Pemeliharaan pabrik Jepang	
Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh CAP untuk pabrik <i>polymer</i> pada tanggal 31 Januari 2018
Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence	Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh CAP untuk pabrik <i>monomer</i> pada tanggal 29 Januari 2019

9. AMDAL

Bisnis Petrokimia

CAP tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan daerah kota Cilegon, yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya, termasuk pembuangan air limbah dan emisi ke dalam lingkungan dan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Operasional CAP diawasi oleh beberapa badan pemerintah, seperti Departemen Perindustrian, Kementerian Negara Bidang Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dari Departemen Perhubungan dan pemerintah daerah Kota Cilegon, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan peraturan dan kebijakan pengendalian polusi pada industri petrokimia di Indonesia.

UU No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur yang kegiatan-kegiatan usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting yang potensial terhadap lingkungan hidup untuk menyusun analisa dampak lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup serta rencana pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional tertentu yang dianggap bisa berdampak terhadap lingkungan hidup. Laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) harus diserahkan kepada suatu komisi yang terdiri dari para perwakilan dari berbagai badan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat sebelum membangun suatu fasilitas. Setelah komisi tersebut menyetujui laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) yang

menjabarkan berbagai standar kepatuhan dan kewajiban-kewajiban lain, perubahan terhadap laporan analisa dampak lingkungan hidup harus diserahkan kepada sebuah komisi yang serupa terkait dengan dimulainya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang dimaksud. Untuk sarana utama seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah dilengkapi. Sehubungan dengan dilakukannya *debottlenecking* fasilitas oleh CAP, CAP akan melakukan pengajuan persyaratan lingkungan hidup tambahan yang diperlukan. CAP menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk menyusun dokumentasi yang diperlukan guna diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat.

CAP telah menerima sertifikasi dan penghargaan atas upaya CAP untuk menjamin mutu produk dan proses produksi ramah lingkungan. CAP memegang sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 dan sertifikat kepatuhan lingkungan ISO 14001 dari SGS S.A. (dahulu Société Générale de Surveillance), badan audit yang diakui secara internasional. Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 CAP masing-masing berlaku hingga Oktober 2022 dan Februari 2023. Untuk SMI, sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 berlaku masing-masing hingga Juli 2021 dan Februari 2023. Selain itu, pada bulan Desember 2017, CAP memperoleh Sertifikat ISO 50001 dari Lloyd's Register Quality Assurance, untuk system manajemen energy berkaitan dengan produksi polypropylene yang berlaku hingga Desember 2020. CAP juga memegang sertifikasi SMK3, yang berlaku hingga Agustus 2018 dan sertifikasi OHSAS, yang berlaku hingga Februari 2021. CAP menerima penghargaan *Total Productive Maintenance* ("TPM") "Kategori A" dari Japan Institute of Plant Maintenance di bulan Januari 2018 untuk *polymer* dan Penghargaan Industri Hijau "Tingkat 5" dari Menteri Perindustrian di bulan Desember 2018.

CAP juga telah mendapatkan Sertifikat "Halal" untuk semua produk plastik dari dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyertifikasi semua produk polypropylene CAP di bulan Oktober 2019.

CAP percaya bahwa operasional CAP sesuai dalam segala hal dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang saat ini berlaku. CAP tidak memiliki pelanggaran/insiden lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan dan/atau klaim. Semua perizinan lingkungan CAP sepenuhnya berlaku.

Bisnis Energi Pembangkit Listrik

Star Energy tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan lingkungan dan kesehatan dan keselamatan yang berkaitan dengan polusi air, udara dan kebisingan, pengelolaan bahan kimia berbahaya dan beracun, bahan dan limbah serta kondisi tempat kerja dan paparan karyawan terhadap zat berbahaya. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi juga telah mengeluarkan beberapa keputusan tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku untuk operasi Star Energy.

Star Energy menyampaikan laporan kepatuhan bulanan dan triwulanan serta hasil pemantauan kepada otoritas terkait yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk limbah cair dan laporan limbah berbahaya dalam negeri. Star Energy juga menyerahkan laporan kepatuhan dan pemantauan enam bulanan ke otoritas yang sesuai dengan persyaratan AMDAL.

Setelah dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2009, semua izin yang berhubungan dengan lingkungan Star Energy akan diintegrasikan ke dalam satu izin lingkungan ("Izin Lingkungan"), paling lambat, satu tahun setelah tanggal berlakunya undang-undang lingkungan yang baru. UU No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap bisnis yang diwajibkan untuk mematuhi persyaratan AMDAL juga harus mendapatkan Izin Lingkungan. Mekanisme dan prosedur yang berkaitan dengan Izin Lingkungan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pada tahun 2012, Pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 27/2012 yang menyatakan bahwa AMDAL yang disetujui sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 27/2012 akan tetap berlaku dan akan diperlakukan sama dengan Izin Lingkungan. Karena AMDAL Star Energy disetujui sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 27/2012, Star Energy tidak perlu mendapatkan Izin Lingkungan untuk operasi Unit 1 dan Unit 2. Saat ini, Star Energy juga telah memperoleh Izin Lingkungan untuk unit generator turbin panas bumi tambahan pada tahun 2012.

Star Energy telah memperoleh sertifikasi ISO 14001 sehubungan dengan sistem manajemen lingkungannya pada Januari 2007 dan diperbarui pada Januari 2019 dan untuk kegiatan panas bumi di Wayang Windu, yang berlaku secara berurutan hingga Januari 2022 dan Maret 2020. Sertifikat ini diaudit secara berkala oleh Lloyds Register, sebuah badan audit yang terakreditasi. Pada tahun 2008, Star Energy menerima penghargaan emas pertama yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia untuk wilayah Wayang Windu, penghargaan tertinggi yang dapat diberikan di bawah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia). Pada tahun 2016, 2017 dan 2018, Star Energy kembali dianugerahi penghargaan emas untuk wilayah Wayang Windu. Wilayah kerja Salak juga telah menerima sertifikat PROPER dengan penghargaan hijau untuk 2016, 2017 dan 2018, dan wilayah kerja Darajat telah dianugerahi sertifikat hijau untuk 2016 dan sertifikat biru untuk 2017 dan 2018.

Star Energy juga telah dianugerahi berbagai pengakuan di setiap tahun oleh Kementerian ESDM untuk keunggulan dalam keamanan lingkungan. Star Energy menerima antara lain, Penghargaan Subroto pada tahun 2018 dalam kategori penghargaan Perlindungan Lingkungan Panas Bumi untuk masing-masing wilayah kerja Wayang Windu dan Salak. Penghargaan ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh ESDM kepada para pemangku kepentingan yang memainkan peran aktif dalam berkontribusi terhadap efisiensi energi dalam sumber daya mineral dan sektor energi.

Star Energy juga tunduk pada standar lingkungan internasional, termasuk yang ditetapkan dalam Protokol Kyoto, perjanjian internasional antara negara-negara, termasuk Indonesia, untuk membatasi emisi gas rumah kaca sebagai penyebab utama pemanasan global.

Perseroan berkeyakinan bahwa Star Energy mematuhi semua hal material dengan hukum dan peraturan lingkungan dan kesehatan serta keselamatan yang berlaku.

R. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, Perseroan juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelanggan sebagai salah satu bagian integral yang mendukung perkembangan usaha Perseroan. Adalah loyalitas pelanggan yang mendorong Perseroan untuk dapat melangkah ke arah pertumbuhan yang positif. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggannya. Hal ini diwujudkan melalui pemantauan terhadap kualitas produk serta penerapan pelayanan yang optimal.

Bisnis Petrokimia

CAP telah mengalokasikan dana sebesar Rp30,1 miliar untuk program CSR CAP hingga 31 Desember 2020. Berawal dari bulan Januari 2020.

CAP telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dan program CSR khususnya bagi masyarakat di kawasan Cilegon Provinsi Banten. Jalan Aspal Plastik, Program ini merupakan salah satu penerapan ekonomi sirkular yang dijalankan oleh CAP untuk mendukung target pemerintah mengurangi limbah sampah plastik di laut sebesar 70% tahun 2025. Bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), CAP menerapkan konsep ekonomi sirkular melalui program aspal plastik. Selain program aspal plastik, CAP juga melakukan investasi pembangunan Industri Pengolahan Sampah (IPS) "Sehati Maju Bersama" di Kampung Serdang, Kelurahan Kotabumi, Cilegon. IPS ini mulai dibangun pada Juli 2018 dan ditargetkan selesai tahun 2019. Proses pembangunan IPS melibatkan Institut Teknologi Bandung (ITB), Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (INAPLAS), dan pengelola Bank Sampah setempat. CAP menginvestasikan dana CSR untuk pengadaan mesin, bangunan, sosialisasi, pelatihan, dan biaya operasional IPS selama 6 bulan pertama. IPS ini dirancang dapat mengelola sampah swadaya dari 1.500 Kepala Keluarga (KK) menjadi berbagai macam produk, seperti: bahan daur ulang, pupuk, pakan organik, media tanam, hingga penguat aspal berbahan dasar plastik.

Pada tahun 2019, kinerja CSR mendapatkan penghargaan Padmamitra Award dari Kementerian Sosial atas pelaksanaan tanggung jawab sosial di bidang penanganan kemiskinan.

Pada September 2019, CAP kembali mendapatkan penghargaan atas kinerja CSR yang berkelanjutan dari ajang Indonesian Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2019 yang diselenggarakan oleh Corporate Forum Community Development (CFCD). CAP bersama anak usaha, PT Styrimo Mono Indonesia mendapatkan kategori GOLD atas kontribusinya dalam pencapaian tujuan SDGs.

Kemudian pada bulan November ditahun 2019 CAP juga menerima penghargaan CSR Citra Award Kota Cilegon atas kontribusinya terhadap pengembangan masyarakat di Kota Cilegon.

Dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Hidup Perusahaan (PROPER) yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019, anak usaha CAP, SMI mendapat peringkat Hijau. CAP dan SMI juga mendapatkan penghargaan Industri Hijau yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian dengan klasifikasi level 5.

Pada tahun 2020, dunia menghadapi krisis luar biasa akibat pandemi yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Melalui masa pandemi ini, CAP terus memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional dan masyarakat luas pada umumnya. CAP mengedukasi masyarakat melalui poster dan stiker informatif terkait COVID-19 dan perilaku hidup bersih dan sehat, menyediakan penyemprot disinfektan, sabun cuci tangan, pembersih tangan, masker, pakaian pelindung diri dan sarung tangan terutama untuk institusi umum seperti puskesmas, satgas COVID-19 kecamatan, dinas Kesehatan, dan instansi lain.

CAP juga bekerja sama dengan PT Penguin Indonesia mendonasikan 50 tangki air kepada Pemerintahan Kota Cilegon. Donasi tersebut juga disalurkan kepada instansi pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan/ desa, kepolisian, serta sejumlah tempat ibadah dan sekolah di Cilegon. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, CAP juga mendistribusikan 16.100 kg beras ke 14 desa/kelurahan.

CAP mendistribusikan 500 vaksin influenza FluQuadri bagi tenaga medis untuk melindungi mereka dari penularan virus. Vaksin ini diharapkan dapat meningkatkan kekebalan tenaga medis yang melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19. Selain itu, CAP juga mendistribusikan ribuan alat Kesehatan seperti rapid test, pakaian pelindung, masker, dan sarung tangan ke beberapa rumah sakit di Banten dan Jakarta.

CAP juga melakukan kerja sama untuk menyumbangkan lima unit bilik swab bertekanan positif dalam upaya melindungi tenaga medis dari potensi terinfeksi virus. Bilik swab ini merupakan solusi inovatif yang menggunakan pressure generator sehingga memungkinkan udara di dalam bilik tetap bersih dan steril ketika tenaga medis memeriksa atau mengambil sampel pasien.

Masih terkait komitmen terhadap masyarakat, CAP menjadi bagian dari konsorsium oleh Universitas Indonesia (UI) untuk berkolaborasi dalam memproduksi bahan baku flocked swab untuk alat tes COVID-19. Konsorsium inisiasi UI terdiri dari para ahli dan peneriti dari Research Center for Biomedical Engineering (RCBE) Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) dan berbagai pelaku usaha dari industry. CAP juga memberikan masukan tentang desain dan komposisi material dari flocked swab yang terbuat dari bahan Polypropylene bersertifikat SNI, halal dan aman untuk Kesehatan. Konsorsium menargetkan untuk dapat mencapai produksi 1 juta unit flocked swab berkode HS 19 ini sampai dengan pertengahan tahun 2020 untuk didonasikan dan didistribusikan melalui Pemerintah ke rumah sakit dan laboratorium rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia.

Bisnis Energi Pembangkit Listrik

Star Energy percaya pada hubungan antara manajemen yang bertanggung jawab secara sosial dan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang Perseroan. Star Energy mengambil peran aktif dan terkemuka dalam pengembangan masyarakat dan berinvestasi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat setempat di mana ia beroperasi. Star Energy mendukung pengembangan pendidikan berkelanjutan dan memberikan beasiswa tahunan kepada siswa sekolah dasar, menengah dan tinggi setempat. Star Energy telah menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai pengakuan atas beasiswa ini, yang merupakan bagian penting dari program tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan.

Star Energy melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat tentang ruang lingkup dan fokus program CSR-nya secara berkala untuk memastikan bahwa ia terus memberikan kontribusi yang efektif kepada masyarakat. Sementara program CSR Star Energy berubah dari tahun ke tahun, Star Energy akan mempertahankan program-program utama di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Sehubungan dengan pendidikan, Star Energy menyediakan beasiswa, membangun sekolah dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Sehubungan dengan pemberdayaan ekonomi, Star Energy menyediakan skema keuangan mikro, seperti perkebunan kopi dan ekowisata, untuk meningkatkan ekonomi lokal. Sehubungan dengan perlindungan lingkungan, Star Energy bekerja sama dengan PTPN VIII dan departemen kehutanan setempat sehubungan dengan upaya reboisasi di daerah-daerah tertentu di sekitar fasilitas pembangkit listrik. Selain itu, Star Energy memberikan dukungan darurat pada saat dibutuhkan yang disebabkan oleh banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Star Energy memastikan bahwa penduduk lokal dipekerjakan oleh kontraktor yang melakukan pekerjaan untuknya. Star Energy telah menanggapi permintaan oleh perwakilan komunitas lokal untuk peningkatan lapangan kerja komunitas lokal, dan jumlah karyawan lokal saat ini menggambarkan komitmen berkelanjutan ini. Star Energy berkomitmen untuk memelihara dan mengembangkan hubungan positifnya dengan masyarakat setempat di mana Operasi Panas Bumi Star Energy berada dan untuk mengadakan diskusi dengan mereka secara rutin sehubungan dengan permintaan mereka untuk pekerjaan.

Pada tahun 2020, Star Energy memberi bantuan berupa alat test COVID-19, masker, obat-obatan dan alat medis untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Star Energy juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan UMKM dan potensi bencana kepada siswa sekolah dan masyarakat umum melalui Program KKN UGM secara daring.

IX. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas bunga obligasi yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu:

- i) atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- ii) atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- iii) atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non interest bearing debt securities* sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- iv) atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 - 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan SPT tahun pajak 2018 dan 2017 masing-masing pada tanggal 30 April 2019 dan 30 April 2018.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp Miliar)		Jumlah Penjaminan (Rp Miliar)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT BNI Sekuritas	[●]	[●]	[●]	[●]
2.	PT BCA Sekuritas	[●]	[●]	[●]	[●]
Total Penjaminan Emisi Obligasi		[●]	[●]	[●]	[●]

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas.

Metode penentuan Harga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan**
(anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte)
- The Plaza Office Tower, Lantai 32
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350
Indonesia
- No. STTD : STTD.AP-08/PM.22/2018 atas nama Theodorus Bambang Dwi K.A.
- Surat Penunjukkan : 302/03/21/SA/WD-TBA tanggal 24 Maret 2021
- Keanggotaan : Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1208
- Asosiasi
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan
- Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
- Konsultan Hukum** : **Assegaf Hamzah & Partners**
- Capital Place, Level 36-38
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
- No. STTD : STTD.KH-115/PM.2/2018 atas nama Putu Suryastuti
- Surat Penunjukkan : 3393/02/17/03/21 tanggal 26 Maret 2021
- Keanggotaan : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 200101
- Asosiasi
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
- Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.
- Notaris** : **Notaris Dedy Syamri, S.H.**
- Gedung Palma One, Lantai 11, Ruang #1106
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4
Jakarta 12950
Indonesia

No. STTD : STTD.N-9/PM.22/2018 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Dedy Syamri, S.H.
 Surat Penunjukkan : No. 009/BP/BOD/IV/2021, tanggal 5 April 2021
 Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia No. 0189419710312
 Asosiasi
 Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
 Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Equity Tower Lantai 30
 Sudirman Central Business District, Lot.9
 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
 Jakarta 12190

Surat Penunjukkan : 004/BP/BOD/III/2021 tanggal 24 Maret 2021
 Pedoman Kerja : Pedoman Perjanjian Pemeringkatan POJK No. 52/2015
 Tugas Pokok : Mengeluarkan hasil pemeringkatan berupa Peringkat Awal dan keputusan akhir atas Peringkat Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh informasi dan penjelasan, melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan dan mengeluarkan Peringkat baru apabila terjadi perubahan Peringkat sesuai dengan yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara Bank BTN Lantai 18
 Jl. Gajah Mada No. 1
 Jakarta Pusat 10130

No. STTD : 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996
 Surat Penunjukkan : No. 004b/BP/BOD/III/2021 tanggal 24 Maret 2021
 Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan Pedoman Operasional Wali Amanat.
 Tugas Pokok : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi pada UUPM.

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 19/2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Barito Pacific Tbk selaku Perseroan;
2. Tidak mempunyai hubungan Kredit dan/atau pembiayaan dengan PT Barito Pacific Tbk selaku Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi yang di wali amanati;
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban PT Barito Pacific Tbk selaku Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021; dan/atau;
4. Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Bank BTN”) telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi ini. Dengan demikian, Bank BTN akan bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan ketentuan UUPM.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 26/FICD/FS/IV/2021 tanggal 8 April 2021, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020:
 - 1) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Barito Pacific Tbk;
 - 2) Tidak mempunyai hubungan Kredit dan/atau pembiayaan dengan PT Barito Pacific Tbk selaku Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati;
 - 3) Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021;
 - 4) Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021.
- Surat pernyataan No. 25/FICD/FS/IV/2021 tanggal 8 April 2021 Wali Amanat menyatakan telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021, sebagaimana diatur dalam POJK No.20/2020.

1. Riwayat Singkat

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara.

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Bank BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menkumham No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar melalui Keputusan Menkumham No. AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka yang kemudian dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018. Adapun anggaran dasar Bank BTN terkait perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No.23 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0204641 tanggal 30 Maret 2021.

2. Permodalan

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/III/2021-1280 tanggal 2 Maret 2021 perihal Laporan Bulanan adalah sebagai berikut :

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal (Rp Juta)	Persentase Kepemilikan(%)

Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	0	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.216	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0,00
- Saham Seri B			
1. Pemerintah	6.353.999.999	3.177.000	60,00
2. Masyarakat	4.236.000.000	2.118.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000	
Total Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000	

3. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No: 23 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang pemberitaannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0204641 tanggal 30 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama / Independen	:	Chandra Hamzah
Wakil Komisaris Utama / Independen	:	Iqbal Latanro *)
Komisaris	:	Heru Budi Hartono
Komisaris	:	Eko Djoeli Heripoerwanto
Komisaris	:	Andin Hadiyanto
Komisaris Independen	:	Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen	:	Ahdi Jumhari Luddin

Direksi:

Direktur Utama	:	Haru Koesmahargyo *)
Wakil Direktur Utama	:	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu *)
Direktur Consumer and Commercial Lending	:	Hirwandi Gafar
Direktur Finance, Planning and Treasury	:	Nofry Rony Poetra *)
Direktur Compliance and Legal	:	Eko Waluyo *)
Direktur Wholesale Risk and Asset Management	:	Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Distribution and Retail Funding	:	Jasmin
Direktur Operation, IT and Digital Banking	:	Andi Nirwoto
Direktur Risk Management and Transformation	:	Setiyo Wibowo

*) Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test dan memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. Kegiatan Usaha

Bank BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi "Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga", dan misi antara lain berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, memberikan layanan unggul dalam pembiayaan sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis digital.

Pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Saat ini Bank BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN menjalankan *one stop Solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Sejalan dengan komitmen Bank BTN untuk memperkokoh dominasi bisnis di sektor perumahan, didukung organisasi yang solid dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi, Bank BTN terus mengembangkan transformasi digital banking untuk mengembangkan potensi pasar yang ada.

Di tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19 Bank BTN mampu melalui tantangan dengan kerja sama yang solid, disiplin kerja dan fokus terhadap pencapaian target dan strategi yang tepat. Dengan menjalani visi utamanya menjadi Best Mortgage Bank in South East Asia, diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif dan kolaboratif. Pandemi ini menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan business processs serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan kepada nasabah melalui berbagai inovasi digital yaitu new BTN Mobile Banking, Portal BTN Properti, Portal Rumah Murah BTN, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Selain itu Bank BTN juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat. Diantaranya yaitu pemberian subsidi bunga kredit umum KPR serta restrukturisasi kredit.

Pada tahun 2020, Bank BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 di bidang kredit komersial dan pengadaan untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Selain itu, Bank BTN juga berhasil memperoleh penghargaan antara lain, Indonesia *Best Bank Capital Bond* dalam *The Asset Country Awards 2020*, *Top Brand Award 2020* dengan produk KPR *Gaesss For Millenial*, predikat *Bankers of The Year 2020* bagi Direktur Utama Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., serta *CNBC Indonesia Award: The Most Inspiring Banks* untuk kategori "*The Best Bank In Mortgage Market*" karena mencatatkan prestasi mempertahankan kinerja 2020 positif di tengah tantangan pandemi COVID-19.

Bank BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis *digital banking* seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* Bank BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. Bank BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital* Bank dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar enabler untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan Bank BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan Bank BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia. Tiga produk utama Bank BTN, yakni consumer banking, commercial banking dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* Bank BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro dan deposito berjangka.

Bank BTN syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank BTN selama 2 tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan:

- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi I Pelabuhan Indonesia IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap II Tahun 2019;

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020; dan
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II BJB Tahap II Tahun 2020.

5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank BTN terus meluas, Bank BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 103 Kantor Cabang, 373 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Layanan Setara KCP, 254 Kantor Kas, 2.948 Kantor Layanan Setara Kantor Kas, 2.990 SOPP (*System On-line Payment Point/Kantor Pos Online*), 24 Kantor Cabang Syariah, 59 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Kantor Kas Syariah, 43 Outlet Prioritas, 23 Mobil Kas Keliling, 2.126 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 19/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroandan mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penggantian Wali Amanat

- i. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi, menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ijin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;

- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
 - j. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
 - k. Atas permintaan Wali Amanat, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.7.(5) Perjanjian Perwaliamanatan.
- ii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- a. Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran
 - b. Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - c. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
 - d. setelah diangkatnya wali amanat baru.

8. Laporan Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan Bank BTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) yang juga disajikan dalam Informasi Tambahan ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019*
ASET		
Kas	1.429.426	1.369.167
Giro pada Bank Indonesia	11.107.672	15.512.329
Giro pada bank lain - neto	3.215.321	747.869
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	19.830.433	11.097.193
Efek-efek - neto	3.203.966	8.084.671
Obligasi Pemerintah	56.287.751	11.053.601
Tagihan swap suku bunga - neto	-	-
Tagihan akseptasi	194.678	487.052
Efek-efek yang dibeli dg janji dijual kembali	954.955	1.875.221
Kredit yang diberikan - neto	222.900.180	226.786.631
Pembiayaan/piutang syariah - neto	24.153.040	22.922.362
Aset pajak tangguhan - neto	1.972.393	629.105
Aset tetap - neto	5.818.445	5.400.658
Bunga yang masih akan diterima	6.285.574	3.210.772
Aset lain-lain	3.784.186	2.600.197
Total Aset	361.208.406	311.776.828
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	4.765.276	1.999.183
Simpanan dari nasabah	259.149.814	206.905.692
Simpanan dari bank Lain	29.880	4.509.238
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	935.000
Surat-surat berharga yang diterbitkan - neto	15.810.466	19.783.552
Pinjaman yang diterima	23.807.138	22.465.657
Bunga yang masih harus dibayar	726.914	630.002
Liabilitas Imbalan Kerja dan lain-lain	6.666.875	5.736.637
Pinjaman Subordinasi	10.194.432	5.999.669
Total Liabilitas	321.376.142	269.451.682
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454
Opsi Saham	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019*
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah setelah pajak tangguhan yang tersedia untuk dijual - neto	1.100.019	11.460
Kerugian pengukuran kembali	(531.674)	(194.707)
Arus Kas	(1.239)	-
Surplus Revaluasi Aset Tetap	3.307.991	3.307.991
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	7.004.198	12.995.995
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	1.759.096	366.002
Total Ekuitas	19.987.845	23.836.195
Total Liabilitas dan Ekuitas	361.208.406	311.776.828

*) Implementasi PSAK 71

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019*
Pendapatan bunga dan bagi hasil	25.105.780	25.719.874
Beban bunga dan bonus	(16.191.937)	(16.758.073)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	8.913.843	8.961.801
Pendapatan operasional lainnya	2.514.607	2.109.852
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(2.258.479)	(3.486.665)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-
Beban operasional lainnya	(6.835.902)	(7.063.215)
Laba operasional	2.330.285	521.773
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(110.711)	(110.711)
Laba sebelum manfaat pajak	2.270.857	411.062
Beban pajak	(668.499)	(201.799)
Laba tahun berjalan	1.602.358	209.263
Pendapatan (beban) komprehensif lain	750.353	348.069
Laba komprehensif selama tahun berjalan	2.352.711	557.332
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	151	20

*) Implementasi PSAK 71

9. Informasi

Alamat Wali Amanat:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara BTN Lantai 18
 Jl. Gajah Mada No. 1
 Jakarta Pusat 10130, Indonesia
 Tel.: (021) 633-6789 ext. 1847
 Website : www.btn.co.id
 e-mail : trustee.btn@gmail.com
 Untuk Perhatian : Financial Services Department

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum.

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Obligasi, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email, sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan. Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut beserta scan bukti identitas diri wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPO asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dalam Prospektus. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2021 dan ditutup pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI Nomor: SP-038/OBL/KSEI/0321 tanggal 26 Maret 2021 serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 8 Juli 2021.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.

- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh, baik dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk softcopy yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya, baik secara hardcopy maupun softcopy melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 6 Juli 2021.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan sesuai Peraturan IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi pada rekening di bawah ini:

PT BNI Sekuritas
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: Mega Kuningan
No Rekening: 899-999-8875
Atas Nama: PT BNI Sekuritas

PT BCA Sekuritas
Bank Central Asia
Cabang Thamrin
No. Rekening: 206-353-2223
Atas Nama: PT BCA Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2021 pada pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 8 Juli 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Apabila Perseroan tidak dapat atau terlambat menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI maka Perseroan wajib membayar denda kepada Penjamin Emisi Obligasi sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah Obligasi yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemegang Obligasi yang berhak.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari

Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Atau Pembatalan Penawaran Umum

- a. Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan:
1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2; dan
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16
Jl. Jend.Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimili: (021) 5793 6942
Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id

PT BCA Sekuritas

Menara BCA Grand Indonesia Lt. 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimili: (021) 2358 7290
Email: cf@bcasekuritas.co.id

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 3899/03/17/05/21

Jakarta, 24 Mei 2021

PT BARITO PACIFIC TBK. ("PERSEROAN")

Wisma Barito Pacific Tower B
Jalan Jenderal S. Parman Kav. 62-63
Jakarta, Indonesia

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Putu Suryastuti, S.H., M.H., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201423 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 3393/02/17/03/21 tanggal 26 Maret 2021 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dalam 2 (dua) seri, dengan rincian (i) obligasi seri A dengan jumlah dan tingkat suku bunga yang akan ditentukan kemudian dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi, (ii) obligasi seri B dengan jumlah dan tingkat bunga yang akan ditentukan kemudian dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan II**").

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 ini, setelah dikurangi dengan komisi-komisi, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021, akan dipergunakan seluruhnya untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan perjanjian fasilitas berjangka dalam mata uang tunggal dengan jumlah pokok sebesar USD 200.000.000/ *Facility agreement for USD200,000,000 single currency term facility* tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat antara Emiten sebagai debitur dan Bangkok Bank Public Company Limited sebagai kreditur, dengan keterangan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. Perseroan sebagai Debitur; 2. Bangkok Bank Public Company Limited (" Bangkok Bank ") sebagai Kreditur.
Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak ada hubungan afiliasi antara Bangkok Bank dengan Perseroan
Tingkat Suku Bunga	:	LIBOR + 4% per tahun
Jatuh Tempo	:	48 (empat puluh delapan) bulan dari (dan sejak) tanggal penggunaan yaitu tanggal 20 Desember 2019.
Jumlah Pokok Terutang	:	USD 150.000.000

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.co.id | www.ahp.co.id

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

MEMBER OF RAJAH & TANN ASIA NETWORK

CAMBODIA | CHINA | INDONESIA | LAOS | MALAYSIA | MYANMAR | PHILIPPINES | SINGAPORE | THAILAND | VIETNAM

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 2

- Jumlah yang Akan Dilunasi : maksimum sebesar USD 50.000.000
menggunakan Dana Hasil
Obligasi
- Saldo Utang Setelah : Minimum sebesar USD100.000.000
Pembayaran
- Riwayat Utang : Perjanjian pinjaman di atas berdasarkan *Facility agreement for USD200,000,000 single currency term facility* yang ditandatangani tanggal 19 Desember 2019 antara Perseroan dengan Bangkok Bank.
- Penggunaan Dana Fasilitas : Melakukan pelunasan berdasarkan *Facility Agreement related to US\$175,000,000 Initial Facility and Up to US\$25,000,000 Greenshoe Facility* tanggal 15 November 2018 antara Perseroan dengan Barclays Bank PLC, DBS Bank Ltd., PT Bank DBS Indonesia sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement in respect of facility agreement 15 November 2018 related to US\$175,000,000 Initial Facility and up to US\$25,000,000 Greenshoe Facility* tanggal 26 Juli 2019 ("**Fasilitas DBS**"). Adapun tujuan penggunaan dana dari Fasilitas DBS adalah untuk pelunasan sebagian fasilitas berdasarkan USD 250.000.000 *Facility Agreement* tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat antara Perseroan dan Bangkok Bank Public Company Limited dimana fasilitas dari Bangkok Bank Public Company Limited dimaksudkan untuk membayar seluruh jumlah terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 20 Desember 2016 yang sebelumnya ditandatangani antara Perseroan dengan Bangkok Bank dan digunakan untuk membiayai deposit kedua pengambilalihan saham dalam Star Energy Group Holdings Pte. Ltd oleh Perseroan.
- Prosedur dan Persyaratan : Pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja kepada
Utang Bangkok Bank sehubungan dengan pembayaran dipercepat.

*asumsi kurs 1 USD adalah Rp 14.533

Apabila dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 02/DS-HKHPM/0719 tanggal 11 Juli 2019 perihal Penawaran Umum Obligasi Daerah.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 3

Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) karena Bangkok Bank Public Company Limited sebagai kreditur bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan dan jumlah pokok PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 sehingga penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”).

Pada bulan November 2020, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 (“**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020**”) dengan jumlah sebesar Rp386.520.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah).

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 3 Mei 2021.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 ini dijamin oleh PT BNI Sekuritas dan PT BCA Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 No. 8 tanggal 9 April 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum I dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 No. 1 tanggal 3 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta Selatan. Masing-masing Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan perusahaan peneringkat efek obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 No. 7 tanggal 9 April 2021, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta Selatan.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahun 2021 No. 6 tanggal 9 April 2021, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 9 tanggal 9 April 2021, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta Selatan;
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dengan Nomor: SP-046/OBL/KSEI/0321 pada tanggal 9 April 2021 dengan KSEI.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 4

Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat utang dari PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II berdasarkan surat BEI No. S-03182/BEI.PP1/04-2021 tanggal 30 April 2021.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan akan menandatangani akta pengakuan utang yang baru akan dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan setelah terdapatnya kepastian mengenai besarnya bunga obligasi dan jumlah pokok obligasi.

PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia dan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) melalui Surat No. RC-368/PEF-DIR/IV/2021 tanggal 8 April 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Periode 8 April 2021 sampai dengan 1 April 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan II memiliki peringkat idA. Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan II telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi No. 004a/BP/BOD/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan II sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 008a/BP/BOC/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah disampaikan ke OJK sebelumnya dalam surat kami No. 3885/03/17/05/21 tanggal 21 Mei 2021.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, didirikan dengan nama "PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan", berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979 dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 1979, Tambahan No. 624 ("**Akta Pendirian**"). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menkumham, maka status Perseroan sebagai badan hukum telah sah.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 5

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060830.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 4 September 2020, (ii) diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0382441 tanggal 4 September 2020, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0146637.AH.01.11.Tahun2020 tanggal 4 September 2020 ("**Akta No. 06/2020**").

Akta No. 06/2020 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, POJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. Kegiatan usaha utama Perseroan telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku ("**KBLI**").

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

5. Perseroan telah mengangkat Diana Arsiyanti sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Direksi No.019/BP/BOD/V/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.
6. Perseroan telah menetapkan anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris No. 033/BP/BOC/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Henky Susanto sebagai Ketua Komite Audit;
 - b. Jennywati Soewito sebagai anggota Komite Audit; dan
 - c. Toni Setioko sebagai anggota Komite Audit.

Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit pada tanggal 30 Oktober 2014.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 6

Pembentukan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**").

7. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal Surat berdasarkan Keputusan Direksi No. 052/BP/BOD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019. Perseroan telah mengangkat Allan Uy Alcazar sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 014/BP/BOD/IV/2021 tanggal 14 April 2021.

Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"), pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 30 Mei 2016.
9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021.

Berkaitan dengan perjanjian operasional dan perjanjian material lainnya di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 7

11. Perseroan memiliki Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan dan (ii) perusahaan-perusahaan yang dimiliki Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, yang tidak beroperasi dan/atau kurang dari 50% saham perusahaan tersebut, sebagai berikut:
- a. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("**CAP**"), di mana Perseroan memiliki 7.469.417.600 lembar saham dalam CAP, yang merupakan 41,88% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam CAP.

CAP juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. PT Redeco Petrolin Utama ("**RPU**"), di mana SMI memiliki 9.364 lembar saham dalam RPU, yang merupakan 50,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam RPU.
- ii. PT Synthetic Rubber Indonesia ("**SRI**"), di mana CAP memiliki 5.400 lembar saham dalam SRI, yang merupakan 45% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam SRI.
- iii. PT Chandra Asri Perkasa ("**CAP-2**"), di mana CAP memiliki 280.000 saham dalam CAP-2, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAP-2.
Berdasarkan keterangan CAP-2 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP-2 belum menjalankan kegiatan operasional.

Setelah efektifnya Penggabungan SMI jo. Daftar Pemegang Saham CAP-2 tanggal 17 Maret 2021, CAP menjadi pemilik tunggal CAP-2. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) UUPT, dalam jangka waktu 6 bulan, terhitung sejak suatu perseroan terbatas dimiliki kurang dari 2 pemegang saham, maka pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan terbatas dimaksud mengeluarkan saham baru kepada pihak lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) UUPT, dalam hal jangka waktu 6 bulan untuk melakukan pengalihan saham atau pengeluaran saham baru kepada pihak lain oleh perseroan terbatas dimaksud telah dilampaui, pemegang saham yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan terbatas dimaksud, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan terbatas dimaksud.

- iv. Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. ("**CATCO**"), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana CAP memiliki 5.000.001 lembar saham dalam CATCO, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CATCO.
- b. PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries ("**TAIWI**"), di mana Perseroan memiliki 354.521.621 lembar saham dalam TAIWI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TAIWI.

TAIWI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. PT Griya Tirta Asri ("**GTA**"), di mana TAIWI memiliki 1 saham dalam GTA, yang merupakan 0,1% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam GTA;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 8

GTA juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- 1) PT Meranti Griya Asri ("**MGA**"), di mana GTA memiliki 1 saham dalam MGA yang merupakan 0,03% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MGA.
 - 2) PT Mambruk Cikoneng Indonesia ("**MCI**"), dimana GTA memiliki 1 saham dalam MCI, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MCI.
- ii. PT Barito Wahana Lestari ("**BWL**"), dimana TAIWI memiliki 25 saham dalam BWL, yang merupakan 1% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWL.

Berdasarkan keterangan BWL dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BWL belum menjalankan kegiatan operasional.

Berdasarkan keterangan TAIWI dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, TAIWI belum menjalankan kegiatan operasional.

- c. PT Rimba Equator Permai ("**REP**"), di mana Perseroan memiliki 7.890 lembar saham dalam REP, yang merupakan 99,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam REP.

Berdasarkan keterangan REP dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, REP belum menjalankan kegiatan operasional.

- d. PT Binajaya Rodakarya ("**BJRK**"), di mana Perseroan memiliki 2.999.000 lembar saham dalam BJRK, yang merupakan 99,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam BJRK.

BJRK juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. PT Griya Idola ("**GI**"), di mana BJRK memiliki 1.000 lembar saham dalam GI, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam GI.
- e. GI, di mana Perseroan memiliki 71.900.000 lembar saham dalam GI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam GI.

GI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. GTA, di mana GI memiliki 46.324 saham dalam GTA, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam GTA.
- ii. MCI, di mana GI memiliki 45.983 saham dalam MCI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MCI.
- iii. PT Barito Cahaya Nusantara ("**BCN**"), dimana GI memiliki 10 saham dalam BCN, yang merupakan 0,8% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BCN.
- iv. PT Royal Indo Mandiri ("**RIM**"), di mana GI memiliki 1 saham dalam RIM, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam RIM.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 9

Berdasarkan keterangan RIM dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, RIM belum menjalankan kegiatan operasional.

- v. MGA, di mana GI memiliki 3.729 saham dalam MGA, yang merupakan 99,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MGA.

Berdasarkan keterangan MGA dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MGA belum menjalankan kegiatan operasional.

- vi. REP, di mana GI memiliki 2 lembar saham dalam REP, yang merupakan 0,03% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam REP.

Berdasarkan keterangan REP dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, REP belum menjalankan kegiatan operasional.

- vii. PT Barito Investama Prima ("**BIP**"), di mana GI memiliki 10 lembar saham dalam BIP, yang merupakan 0,05% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam BIP

- f. RIM, di mana Perseroan memiliki 761.652 saham dalam RIM, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam RIM.

RIM juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. PT Hampan Asri Cemerlang ("**HAC**"), di mana RIM memiliki 245 saham dalam HAC, yang merupakan 98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam HAC.

Berdasarkan keterangan HAC dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, HAC belum menjalankan kegiatan operasional.

- ii. PT Citra Nusantara Asri ("**CNA**"), di mana RIM memiliki 245 saham dalam CNA, yang merupakan 98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CNA.

Berdasarkan keterangan CNA dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CNA belum menjalankan kegiatan operasional.

- iii. PT Persada Kridha Asri ("**PKA**"), di mana RIM memiliki 245 saham dalam PKA, yang merupakan 98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PKA.

Berdasarkan keterangan PKA dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, PKA belum menjalankan kegiatan operasional.

- g. Marigold Resources Pte. Ltd ("**MG**"), di mana Perseroan memiliki kepemilikan saham dalam MG, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MG.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 10

MG juga melakukan penyertaan saham pada CAP di mana MG memiliki 846.810.930 lembar saham dalam CAP, yang merupakan 4,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam CAP.

- h. BIP, di mana Perseroan memiliki 20.390 saham dalam BIP, yang merupakan 99,95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BIP.

Berdasarkan keterangan BIP dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BIP belum menjalankan kegiatan operasional.

- i. BWL, di mana Perseroan memiliki 1.187.969 saham dalam BWL, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWL.

BWL juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

PT Barito Wahana Tenaga ("**BWT**"), di mana BWL memiliki 1.594.994.816.325 saham dalam BWT, yang merupakan 69,39% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWT.

Berdasarkan keterangan BWT dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BWT belum menjalankan kegiatan operasional.

- j. BCN, di mana Perseroan memiliki 1.240 saham dalam BCN, yang merupakan 99,2% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BCN.

Berdasarkan keterangan BCN dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BCN belum menjalankan kegiatan operasional.

- k. PT Barito Mitra Investama ("**BMI**"), dimana Perseroan memiliki 24 saham dalam BMI, yang merupakan 96% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BMI.

BMI juga melakukan penyertaan saham di TAIWI, dimana BMI memiliki 1 saham dalam TAIWI, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam TAIWI.

BMI juga melakukan penyertaan saham di BJRK, dimana BMI memiliki 1.000 saham dalam BJRK, yang merupakan 0.03% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BJRK.

Berdasarkan keterangan BMI dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BMI belum menjalankan kegiatan operasional.

- l. PT Barito Wanabinar Indonesia ("**BWI**"), di mana Perseroan memiliki 2.475 saham dalam BWI, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWI.

Berdasarkan keterangan BWI dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BWI belum menjalankan kegiatan operasional.

BWI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. BMI, dimana BWI memiliki 1 saham dalam BMI, yang merupakan 4% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BMI.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 11

- m. PT Star Energy Geothermal Halmahera ("**SEGH**"), di mana Perseroan memiliki 5.000 saham dalam SEGH, yang merupakan 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGH.
- n. PT Darajat Geothermal Indonesia ("**DGI**"), di mana Perseroan memiliki 2.997.925 saham dalam DGI, yang merupakan 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam DGI.
- o. PT Star Energy Suoh Sekincau ("**SEGSS**"), di mana Perseroan memiliki 3.000 saham dalam SEGSS, yang merupakan 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSS.
- p. PT Star Energy Geothermal Indonesia ("**SEGI**"), di mana Perseroan memiliki 5.732 saham dalam SEGI, yang merupakan 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGI.
- q. Star Energy Group Holdings Pte. Ltd ("**SEGHPL**"), di mana Perseroan memiliki 501.591 saham dalam SEGHPL, yang merupakan 66,67% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGHPL.
SEGHPL juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:
 - i. Star Energy Geothermal Pte. Ltd ("**SEGPL**"), di mana SEGHPL memiliki 909.079 saham dalam SEGPL, yang merupakan 60% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGPL.

SEGPL juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- 1) SEGH, di mana SEGPL memiliki 95.000 saham dalam SEGH, yang merupakan 95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGH.
- 2) Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd ("**SEGWW**"), di mana SEGPL memiliki 207.182.896 saham dalam SEGWW, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGWW.
- 3) SEGI, di mana SEGPL memiliki 108.900 saham dalam SEGI, yang merupakan 95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGI.
- 4) Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V. ("**SEGHSD**"), di mana SEGPL memiliki 5.100 saham dalam SEGHSD, yang merupakan 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGHSD.
 - a). Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V. ("**SEGSD**"), di mana SEGHSD memiliki 8.020 saham dalam SEGSD, yang merupakan 80,20% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSD.

SEGSD juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- DGI, di mana SEGSD memiliki 56.960.582 saham dalam DGI, yang merupakan 95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam DGI.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 12

Seluruh saham SEGSD pada DGI sedang dijaminan kepada the Bank of New York Mellon, Singapore Branch berdasarkan Akta Gadai Saham No. 29 tanggal 5 November 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sehubungan dengan penerbitan surat utang senior sejumlah USD 1.100.000.000 dengan tingkat kupon sebesar 3,25% - 4,85% dengan jangka waktu terlama sampai dengan 2038.

- SEGSS, di mana SEGSD memiliki 57.000 saham dalam SEGSS, yang merupakan 95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSS.
- Star Energy Geothermal Salak Ltd ("**SEGL**"), di mana SEGSD memiliki 12.000 saham dalam SEGL, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGL.

SEGL juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd ("**SEGSPL**"), di mana SEGL memiliki 200 saham dalam SEGSPL, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSPL
 - Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("**SEGDII**"), di mana SEGSD memiliki 120 saham dalam SEGDII, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGDII.
 - Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("**SEGDIL**"), di mana SEGSD memiliki 5.000 saham dalam SEGDIL, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGDIL.
- ii. Star Phoenix Geothermal JV B.V ("**SPGBV**"), di mana SEGHPL memiliki 6.975 saham dalam SPGBV, yang merupakan 69,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SPGBV.
- iii. Star Energy Geothermal Philippines B.V. ("**SEGP**"), di mana SEGHPL memiliki 1 saham dalam SEGP, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGP.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai Anak Perusahaan di mana kami melakukan uji tuntas secara penuh kami uraikan lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 13

dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:

- a. Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 134 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Bangkok Bank Company Limited;
- b. Rekening berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk No. 135 tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Bangkok Bank Company Limited;
- c. Akta Perjanjian Gadai atas Rekening Simpanan Jasa Hutang No. 07 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Bangkok Bank;
- d. Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Bangkok Bank;

Jaminan di atas diberikan oleh Perseroan berdasarkan *Facility Agreement USD 200,000,000 Single Currency Term Facility tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat antara Perseroan dengan Bangkok Bank Public Company Limited* dan *Facility Agreement USD 252,700,000 Term Loan.Standby Letter of Credit Facility tanggal 5 August 2020 yang dibuat antara Perseroan dengan Bangkok Bank Public Company Limited*.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 April 2021, harta kekayaan Perseroan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran Perseroan kepada pihak ketiga tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan sehingga tidak bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas hak atas kekayaan intelektual yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum serta tidak sedang dijadikan jaminan hutang dan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau perkara di lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan, baik di Indonesia maupun di luar negeri berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 4 Mei 2021.
14. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 April 2021 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
15. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 12 April 2021.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 14

16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan, (ii) Wajib Laporan Ketenagakerjaan (“**WLTK**”), (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“**BPJS**”) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“**RPTKA**”), (vi) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vii) Wajib Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh pada Perusahaan (“**WLKP**”).
17. Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 ini, setelah dikurangi dengan komisi-komisi, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021, akan dipergunakan seluruhnya untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan perjanjian fasilitas berjangka dalam mata uang tunggal dengan jumlah pokok sebesar USD 200.000.000/ *Facility agreement for USD200,000,000 single currency term facility* tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat antara Emiten sebagai debitur dan Bangkok Bank Public Company Limited sebagai kreditur.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena Bangkok Bank Public Company Limited sebagai kreditur bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan dan jumlah pokok PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 sehingga penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

18. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
19. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi II Tahap I Tahun 2021 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.
20. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 ini, dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 April 2021, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan BTN dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan dilunasinya jumlah pokok obligasi yang terutang berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021.
21. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2021 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 15

berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

22. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2021 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

Perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegiatan usaha utama Anak Perusahaan telah disesuaikan dengan KBLI dan Anak Perusahaan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.
3. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan.
5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan yang melakukan kegiatan operasional telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya (i) Sertifikat Laik Fungsi ("SLF") untuk PT Mambruk Cikoneng Indonesia ("MCI"), (ii) perpanjangan atas Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ("SIUP-MB") untuk MCI, (iii) perpanjangan atas Izin Pembuangan Limbah Cair untuk GI, dan (iv) perpanjangan atas Izin Usaha Bongkar Muat untuk CAP.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 16

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, MCI masih dalam proses pengurusan SLF dengan pihak ketiga selaku agen pengurusan SLF sebagaimana ternyata dalam Surat dari PT Unesh Cipta Mandiri tanggal 2 Februari 2021 tentang Penawaran Jasa Pengurusan SLF.

Berdasarkan Tanda Terima Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per tanggal 28 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Serang, MCI sedang dalam proses pengurusan untuk memperpanjang SIUP-MB.

Berdasarkan hasil uji tuntas kami dan keterangan GI, GI sedang dalam proses perpanjangan atas Izin Pembuangan Limbah Cair yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 22 Februari 2021, berdasarkan Perjanjian Jasa Konsultan Pengurusan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) Gedung Wisma Barito Pacific No. 008/GI/SPK/IV/2021 tanggal 27 April 2021 antara GI dan PT Fransari Tirta dan berdasarkan Bukti Permohonan Izin tanggal 20 Mei 2021 melalui aplikasi JAKEVO.

Berdasarkan Pasal 60 dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 32/2009**"), setiap orang dilarang melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Berdasarkan Pasal 104 UU No. 32/2009, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah).

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, CAP melalui suratnya dengan No. PLD-CRS/21-028 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Bongkar Muat tertanggal 1 April 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Banten dan telah diterima berdasarkan tanda terima tertanggal 1 April 2021, telah mengirimkan permohonan perpanjangan atas izin tersebut.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal sebagaimana telah dicabut sebagian berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 24 Tahun 2017 tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan, perusahaan bongkar muat yang telah memiliki izin usaha bongkar muat yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis, (ii) pembekuan izin, dan/atau (iii) pencabutan izin.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan, kecuali BJRK dan Anak Perusahaan yang melakukan kegiatan operasional yang saat ini belum memiliki perjanjian dengan pihak ketiga, agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 17

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Anak Perusahaan, kecuali BJRK dan Anak Perusahaan yang melakukan kegiatan operasional yang tidak memiliki perjanjian dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

7. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh CAP, GTA, GI, MCI untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali sehubungan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 yang telah habis masa berlakunya pada 9 September 2019 yang sebelumnya dimiliki oleh PT Styirindo Mono Indonesia ("SMI") sebelum penggabungan antara CAP dengan SMI dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan yang telah dilaksanakan berdasarkan RUPS Luar Biasa Perseroan dan RUPS SMI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL SMI/SH RES/XII/2020, keduanya tertanggal 7 Desember 2020, telah menyetujui rencana penggabungan antara CAP dengan SMI dimana CAP menjadi perusahaan penerima penggabungan Penggabungan SMI.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, CAP masih dalam proses untuk melakukan perpanjangan masa berlaku atas sertifikat HGB No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 162294/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Sertifikat HGB No. 47/Mangunreja merupakan bagian dari tanah Hak Pengelolaan (HPL) dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sehingga perpanjangannya membutuhkan persetujuan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Selanjutnya, CAP telah menyampaikan permohonan untuk memperoleh rekomendasi perpanjangan HGB No. 47/Mangunreja sebagaimana ternyata dalam Surat No. 002/LGL/SMI/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang ditujukan kepada General Manager Pelabuhan Banten PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang mana surat permohonan tersebut telah diterima pada 22 Juli 2019 oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) – Cabang Banten. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP belum mendapatkan tanggapan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) perihal rekomendasi/persetujuan perpanjangan HGB No. 47/Mangunreja.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. harta kekayaan milik GI di bawah ini sedang dibebankan sebagai jaminan:
 - i. bidang tanah dengan sertifikat HGB, No. 453/Slipi, dengan Hak Tanggungan;
 - ii. Tagihan sebesar Rp 25.000.000.000 dengan fidusia; dan
 - iii. Rekening GI dengan gadai.

Jaminan di atas diberikan oleh GI berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 4 tanggal 2 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Notaris di Jakarta

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 18

sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 202/CBL/PPP/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019.

- b. Pendapatan milik PT Griya Tirta Asri ("**GTA**") sedang dibebankan sebagai jaminan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Pendapatan) No. 99 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Jaminan di atas diberikan oleh GTA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 95 tanggal 11 Juli 2019 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 95 tanggal 3 Februari 2020 antara GTA dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Akta Perjanjian Kredit No. 96 tanggal 11 Juli 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 96 tanggal 3 Februari 2020 antara GTA dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

- c. Harta kekayaan milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("**CAP**") di bawah ini sedang dibebankan sebagai jaminan:

i. Tagihan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 159 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara CAP dan PT Bank DBS Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00293200.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana telah diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00268252.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020, keduanya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;

ii. Barang persediaan berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 160 tanggal 28 Mei 2018, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara CAP dan PT Bank DBS Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00293198.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana telah diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00268324.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020, keduanya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;

iii. 11 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 450/Gunung Sugih, No. 110/Gunung Sugih, No. 115/Gunung Sugih, No. 133/Gunung Sugih, No. 226/Gunung Sugih, No. 249/Gunung Sugih, No. 250/Gunung Sugih, No. 251/Gunung Sugih, No. 276/Gunung Sugih, No. 277/Gunung Sugih, No. 406/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 1953/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;

iv. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 481/Gunung Sugih dan No. 486/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 31/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 373/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 19

- v. Mesin berdasarkan Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin No. 22 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI") dan BTN dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00092350.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta. Sehubungan dengan penggabungan CAP dan PBI, CAP telah mengajukan surat kepada BTN untuk melakukan perubahan sertifikat jaminan fidusia atas obyek fidusia di atas, di mana kemudian telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00054519.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, di mana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi CAP.

Jaminan poin (i) dan (ii) di atas diberikan oleh CAP kepada para kreditur berdasarkan (a) Perjanjian Kredit No. 204/XI/2014 tanggal 12 November 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Keenam Terhadap Perjanjian Kredit No. 225/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, (b) *Trade Facility Agreement* tanggal 19 November 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Amandemen tanggal 21 Juli 2020 antara Perseroan dan DBS Bank Ltd, (c) Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 8 tanggal 5 September 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan I Terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman No. JAK/190673/190916 tanggal 24 Februari 2020, (d) Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Ke-2 dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018, tanggal 11 Agustus 2020, (e) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/243/KMK/2018 No. 68 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Juli 2018, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/243/KMK/2018 tanggal 30 Juli 2020 antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan (f) Committed Banking Facilities No. LC/IR-370/LA/2018 tanggal 28 Maret 2019 sebagaimana diubah dengan Surat No. LC/IR-471/LA/2019 tanggal 17 September 2019 dan diperpanjang dengan Surat PT Bank BNP Paribas Indonesia No. LC/IR-567/LA/2020 tanggal 2 September 2020, jaminan poin (iii) di atas diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, jaminan poin (iv) di atas diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018, dan jaminan poin (v) diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan CAP tanggal 12 April 2021, CAP menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh CAP, harta kekayaan CAP, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh CAP kepada pihak ketiga, tidak bersifat material bagi kelangsungan usaha CAP dan apabila jaminan yang diberikan oleh CAP, akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional CAP secara material.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan GI dan GTA tanggal 4 Mei 2021, harta kekayaan GI dan GTA yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh GI dan GTA kepada pihak ketiga tidak bersifat material bagi kelangsungan usaha GI dan GTA dan apabila jaminan yang diberikan oleh GI dan GTA akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional GI dan GTA secara material.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 20

8. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 April 2021 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
9. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan dari Anak Perusahaan tanggal 12 April 2021.
10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan yang memiliki tenaga kerja telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain:
 - (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vi) RPTKA, sebagaimana telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas masing-masing Anak Perusahaan, kecuali untuk:
 - a. CAP sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban pelaporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("WLTK") Kantor Jakarta dan Pabrik Serang (Ex-SMI);
 - b. GI sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban pelaporan Wajib Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Pada Perusahaan ("WLKP"); dan
 - c. GTA sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban pelaporan (i) WLTK dan (ii) WLKP.

Berdasarkan Tanda Terima Dokumen tanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (i) pelaporan penyelenggaraan fasilitas pekerja GI dan GTA dan (ii) pelaporan ketenagakerjaan GI dan GTA sedang dalam proses pengurusan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00.

Berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU No. 13/2003"), pihak yang melanggar kewajiban pembentukan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UU No. 13/2003, dikenakan sanksi pidana paling sedikit Rp 5.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjanya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 21

11. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 April 2021 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP sedang menghadapi perkara perpajakan. Namun demikian, perkara perpajakan tersebut tidak akan mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha CAP.

12. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 12 April 2021 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan/atau masing-masing Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 22

berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.

5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 24 Mei 2021.
7. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.
9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 23

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan dan kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Putu Suryastuti, S.H., M.H.
Partner

No. STTD : STTD.KH-115/PM.2/2018
No. HKHPM : 201423

XVI. LAPORAN KEUANGAN

Barito Pacific



**PT BARITO PACIFIC Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019/
*FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019***

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
*AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

PT Barito Pacific Tbk.
Wisma Barito Pacific Tower B, 8th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T +62 (021) 530 6711 F +62 (021) 530 6680
www.barito-pacific.com

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN DI REKSI		DIRECTORS' STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019		CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS - For the years ended December 31, 2020 and 2019
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	Notes to Consolidated Financial Statements



SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
PT. BARITO PACIFIC Tbk DAN ENTITAS ANAK
DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
PT. BARITO PACIFIC Tbk AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

- | | |
|---|---|
| <p>1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address</p> <p>Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position</p> <p>2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address</p> <p>Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position</p> | <p>: Rudy Suparman
Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai 8th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63
Jakarta 11410
: + 62 21 5306711
Wakil Direktur Utama/Vice President Director</p> <p>: David Kosasih
Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai 8th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 62-63
Jakarta 11410
: + 62 21 5306711
Direktur Keuangan/Finance Director</p> |
|---|---|

menyatakan bahwa:

state that:

- | | |
|---|---|
| <p>1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;</p> <p>2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;</p> <p>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> <p>4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.</p> | <p>1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;</p> <p>2. The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</p> <p>3. a. All informations contained in the consolidated financial statements is complete and correct;
b. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material informations and facts.</p> <p>4. We are responsible for the Company and its subsidiaries' internal control system.</p> |
|---|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 21 Mei/May 21, 2021

Wakil Direktur Utama/
Vice President Director

Direktur Keuangan/
Finance Director

(Rudy Suparman)



(David Kosasih)

PT Barito Pacific Tbk

Wisma Barito Pacific Tower B, 8th Floor
 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
 Jakarta 11410, Indonesia
 T +62(021)530 6711 F +62(021)530 6680
 www.barito-pacific.com

Laporan Auditor Independen

No. 00300/2.1265/AU.1/01/1208-2/1/V/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Barito Pacific Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

No. 00300/2.1265/AU.1/01/1208-2/1/V/2021

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PT Barito Pacific Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 and 2019, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the **entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements** in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of **the entity's internal control**. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Imelda & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/id/about to learn more about our global network of member firms.

Imelda & Rekan

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00283/2.1265/AU.1/1208-2/1/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 atas laporan keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal lain mengenai penerbitan laporan keuangan konsolidasian sebelumnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dan pembatasan penggunaan dan pendistribusian laporan keuangan konsolidasian PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak.

Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya dan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali perubahan-perubahan seperti dijelaskan pada Catatan 58 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini disusun untuk disertakan dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II PT Barito Pacific Tbk dan tidak didistribusikan kepada atau digunakan untuk tujuan lain.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2020 and 2019, and their consolidated financial performance and consolidated cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.


Other Matters

We have previously issued our independent auditor's report No. 00283/2.1265/AU.1/1208-2/1/V/2021 dated May 3, 2021 on the consolidated financial statements of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, with unmodified opinion and other matters paragraph regarding the previously issued consolidated financial statements for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, and restriction on use and distribution of the consolidated financial statements of PT Barito Pacific Tbk and its subsidiaries.

There were no significant differences between the previously issued consolidated financial statements and these reissued consolidated financial statements, except for the changes explained in Note 58 to these consolidated financial statements.

This report has been prepared for inclusion in the Shelf Registration Bonds II Offering Memorandum of PT Barito Pacific Tbk and is not distributed to or used for any other purposes.

IMELDA & REKAN



Theodorus Bambang Dwi K.A.
Izin Akuntan Publik/ *Public Accountant License* No. AP 1208

21 Mei 2021/*May 21, 2021*

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,	
		2020	2019	
		US\$ '000	US\$ '000	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	1.135.310	744.202	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	23	185.590	143.481	Restricted cash in banks
Aset keuangan lainnya - lancar		95.122	87.854	Other financial assets - current
Piutang usaha - bersih	6			Trade accounts receivable - net
Pihak berelasi	50	5.100	7.424	Related party
Pihak ketiga		220.214	253.419	Third parties
Piutang lain-lain - bersih	7			Other accounts receivable - net
Pihak berelasi	50	-	61.800	Related parties
Pihak ketiga		11.882	16.926	Third parties
Piutang sewa pembiayaan - lancar	8	6.570	5.937	Finance lease receivables - current maturities
Persediaan - bersih	9	276.354	307.945	Inventories - net
Pajak dibayar dimuka	10	86.903	156.010	Prepaid taxes
Uang muka	11	22.506	28.193	Advances
Biaya dibayar dimuka	12	10.624	14.777	Prepaid expenses
Aset lancar lainnya	13	502	165	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		<u>2.056.677</u>	<u>1.828.133</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Piutang lain-lain - bersih	7			Other accounts receivable - net
Pihak berelasi	50	198.553	329	Related parties
Pihak ketiga		65.652	65.051	Third parties
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian lancar	8	387.692	394.262	Finance lease receivables - net of current maturities
Aset pajak tangguhan - bersih	46	213	375	Deferred tax assets - net
Beban yang ditangguhkan	14	17.630	22.715	Deferred charges
Uang muka investasi	50,52u	23.004	83.144	Advances for investment
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	15	162.582	25.374	Investments in associates and joint venture
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	16	7.035	7.135	Other financial assets - noncurrent
Uang muka pembelian aset tetap	17	7.109	65.702	Advances for purchase of property, plant and equipment
Aset keuangan derivatif	52o	4.233	136	Derivative financial assets
Suku cadang dan perlengkapan	9	21.784	20.925	Spareparts and equipment
Aset biologis - hutan tanaman industri	18	-	7.954	Biological assets - industrial timber plantations
Properti investasi - bersih	19	41.641	25.250	Investment properties - net
Aset hak-guna	20	18.344	-	Right-of-use assets
Aset tetap - bersih	21	2.666.341	2.584.943	Property, plant and equipment - net
Aset sewa operasi	22	358.041	351.475	Property on operating lease
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	23	5.428	4.572	Restricted cash in banks
Tagihan restitusi pajak	24	9.160	6.776	Claims for tax refund
Aset tidak berwujud - bersih	25	1.628.972	1.683.952	Intangible assets - net
Aset tidak lancar lainnya	13	3.068	4.232	Other noncurrent assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>5.626.482</u>	<u>5.354.302</u>	Total Noncurrent Assets
JUMLAH ASET		<u><u>7.683.159</u></u>	<u><u>7.182.435</u></u>	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31,	31 Desember/ December 31,		
		2020 US\$ '000	2019 US\$ '000		
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES	
Utang usaha	26,50	725.636	690.407	Trade accounts payable	
Utang lain-lain	27			Other accounts payable	
Pihak berelasi	50	715	79.893	Related party	
Pihak ketiga		38.016	29.828	Third parties	
Uang muka yang diterima		41.719	24.947	Advance payments received	
Utang pajak	28	33.923	35.429	Taxes payable	
Biaya yang masih harus dibayar		59.755	58.798	Accrued expenses	
Utang bank jangka pendek	30	709	72	Short-term bank loan	
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term liabilities - current maturities:	
Liabilitas sewa	29	2.168	-	Lease liabilities	
Utang lembaga keuangan non-bank		26	4	Non-bank financial institutional loan	
Utang bank jangka panjang	30	91.528	167.926	Long-term bank loans	
Utang obligasi dan wesel bayar	31	105.341	18.331	Bonds and notes payable	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>1.099.536</u>	<u>1.105.635</u>	Total Current Liabilities	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES	
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	46	865.894	899.861	Deferred tax liabilities - net	
Liabilitas kontrak	2	17.634	-	Contract liabilities	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term liabilities - net of current maturities:	
Liabilitas sewa	29	7.835	-	Lease liabilities	
Utang lembaga keuangan non-bank		9	6	Non-bank financial institutional loan	
Utang bank jangka panjang	30	476.345	1.335.658	Long-term bank loans	
Utang obligasi dan wesel bayar	31	2.196.056	1.013.663	Bonds and notes payable	
Liabilitas keuangan derivatif	52o	5.422	11.384	Derivative financial liabilities	
Liabilitas imbalan kerja	32	60.844	57.969	Employment benefits obligation	
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap		2.623	2.452	Decommissioning cost	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>3.632.662</u>	<u>3.320.993</u>	Total Noncurrent Liabilities	
JUMLAH LIABILITAS		<u>4.732.198</u>	<u>4.426.628</u>	TOTAL LIABILITIES	
EKUITAS				EQUITY	
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk				Equity attributable to owners of the Company	
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				Capital stock - par value of Rp 100 per share	
Modal dasar - 279.000.000.000 saham				Authorized - 279,000,000,000 shares	
Modal ditempatkan dan disetor penuh -				Issued and fully paid -	
93.388.796.190 saham pada 31 Desember 2020 dan 89.015.998.170 saham pada				93,388,796,190 shares at December 31,	
31 Desember 2019		33	978.875	948.025	2020 and 89,015,998,170 shares at
Tambahan modal disetor		34	96.177	127.718	December 31, 2019
Komponen ekuitas lainnya		36	135.942	135.942	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain		37	(92.305)	(210.653)	Other equity component
Saldo laba - sejak kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2011		38			Other comprehensive income
Ditentukan penggunaannya			2.550	2.100	Retained earnings since quasi - reorganization on June 30, 2011
Tidak ditentukan penggunaannya			214.378	180.445	Appropriated
Jumlah		<u>1.335.617</u>	<u>1.183.577</u>	Unappropriated	
Dikurangi biaya perolehan saham treasury -				Total	
560.073.400 saham pada 31 Desember 2020 dan				Less costs of treasury stock -	
502.436.000 saham pada 31 Desember 2019		35	(10.607)	(8.041)	560,073,400 shares at December 31,2020 and
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			<u>1.325.010</u>	<u>1.175.536</u>	502,436,000 shares at December 31,2019
Kepentingan nonpengendali		39	<u>1.625.951</u>	<u>1.580.271</u>	Total Equity attributable to owners of the Company
Jumlah Ekuitas		<u>2.950.961</u>	<u>2.755.807</u>	Non-controlling interests	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>7.683.159</u>	<u>7.182.435</u>	TOTAL EQUITY	
				TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	2020 US\$ '000	2019 US\$ '000	
OPERASI YANG DI LANJUTKAN				CONTINUING OPERATIONS
PENDAPATAN	40,50	2.334.170	2.402.466	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG	41	1.750.773	1.823.015	COST OF REVENUES AND DIRECT COSTS
LABA KOTOR		583.397	579.451	GROSS PROFIT
Beban penjualan	42	(50.519)	(42.173)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	43	(107.491)	(111.947)	General and administrative expenses
Beban keuangan	44	(213.689)	(185.026)	Finance costs
Kerugian kurs mata uang asing - bersih		(10.069)	(2.159)	Loss on foreign exchange - net
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama - bersih		16.536	(3.383)	Share in profit (loss) of associates and joint venture - net
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	45	26.307	41.906	Other gains and losses - net
LABA SEBELUM PAJAK		244.472	276.669	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	46	(103.089)	(139.289)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		141.383	137.380	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengkukuran kembali atas program imbangan pasti, setelah pajak		2.750	(2.783)	Remeasurement of defined benefits obligation, net of tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		(5.031)	4.013	Foreign currency translation adjustment
Cadangan lindung nilai arus kas		2.359	(14.830)	Hedging reserves for cash flow hedge
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama - bersih		(12.210)	-	Share in other comprehensive income of associates and joint venture - net
Keuntungan (kerugian) nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI/ tersedia untuk dijual		(168)	2.012	Net fair value gain (loss) on financial assets at FVTOCI/available-for-sale
Jumlah rugi komprehensif lain tahun berjalan		(12.300)	(11.588)	Total other comprehensive loss for the year
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		129.083	125.792	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		36.274	44.130	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	39	105.109	93.250	Non-controlling interests
Laba bersih tahun berjalan		141.383	137.380	Net profit for the year
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		25.379	42.433	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	39	103.704	83.359	Non-controlling interests
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		129.083	125.792	Total Comprehensive Income for the Year
LABA PER SAHAM **)				EARNINGS PER SHARE **)
(dalam Dolar Amerika Serikat penuh)				(in United States Dollar full amount)
Dasar	47	0,00039	0,00049	Basic
Dilusi		0,00039	0,00049	Diluted

**) Telah disesuaikan sehubungan dengan dampak pemecahan nilai nominal saham (Catatan 47)

**) Adjusted including the effects of nominal stock split (Note 47)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital/stock	Tambahkan disetor/ Additional paid-in capital	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis/ Equity in subsidiaries resulting from business combination	Saldo laba/ Retained earnings		Saham treasuri/ Treasury stocks	Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to the owners of the Company	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
						Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated					
						US\$ '000	US\$ '000					
Saldo per 1 Januari 2019	947.615	126.594	179.189	(208.956)	-	1.500	136.915	(8.041)	1.174.816	1.527.226	2.702.042	Balances as of January 1, 2019
Pembagian dividen dan <i>capital reduction</i> entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24.207)	(24.207)	Dividend distributed and capital reduction by subsidiary to non-controlling interests
Perubahan ekuitas sehubungan dengan instrumen ekuitas entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571	571	Change in equity in relation to equity instrument in subsidiary
Perubahan ekuitas sehubungan transaksi dengan kepentingan nonpengendali atas penambahan investasi pada saham entitas anak	-	-	(43.247)	-	-	-	-	-	(43.247)	(6.678)	(49.925)	Change in equity due to transaction with non-controlling interest related with addition of investment in shares of subsidiary
Cadangan umum	-	-	-	-	-	600	(600)	-	-	-	-	General reserve
Pelaksanaan waran	410	1.124	-	-	-	-	-	-	1.534	-	1.534	Exercise of warrants
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(1.697)	-	-	44.130	-	42.433	83.359	125.792	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2019	948.025	127.718	135.942	(210.653)	-	2.100	180.445	(8.041)	1.175.536	1.580.271	2.755.807	Balance as of December 31, 2019
Dampak penerapan standar akuntansi baru	-	-	-	-	-	-	(3.827)	-	(3.827)	(7.100)	(10.927)	Effect of the adoption of the new accounting standards
Saldo per 1 Januari 2020	948.025	127.718	135.942	(210.653)	-	2.100	176.618	(8.041)	1.171.709	1.573.171	2.744.880	Balance as of January 1, 2020
Pembagian dividen dan <i>capital reduction</i> entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(105.529)	(105.529)	Dividend distributed and capital reduction by subsidiary to non-controlling interests
Perubahan ekuitas sehubungan dengan instrumen ekuitas entitas anak	-	-	-	-	-	-	1.936	-	1.936	6.164	8.100	Change in equity in relation to equity instrument in subsidiary
Perubahan ekuitas sehubungan transaksi dengan kepentingan nonpengendali atas penambahan investasi pada saham entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.441	48.441	Change in equity due to transaction with non-controlling interest related with addition of investment in shares of subsidiary
Seisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependendali	-	(115.700)	-	129.243	-	-	-	-	13.543	-	13.543	Difference in value of restructuring transactions among entities under common control
Saham treasuri	-	-	-	-	-	-	-	(2.566)	(2.566)	-	(2.566)	Treasury stocks
Cadangan umum	-	-	-	-	-	450	(450)	-	-	-	-	General reserve
Pelaksanaan waran	30.850	84.159	-	-	-	-	-	-	115.009	-	115.009	Exercise of warrants
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(10.895)	-	-	36.274	-	25.379	103.704	129.083	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2020	978.875	96.177	135.942	(92.305)	-	2.550	214.378	(10.607)	1.325.010	1.625.951	2.950.961	Balance as of December 31, 2020

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ Notes	2020 US\$ '000	2019 US\$ '000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		2.386.421	2.398.699	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada :				Cash paid to :
Pemasok dan lainnya		(1.610.682)	(1.533.241)	Suppliers and others
Direksi dan karyawan		(104.065)	(133.960)	Directors and employees
Kas dihasilkan dari operasi		671.674	731.498	Cash generated from operations
Penerimaan restitusi pajak		109.554	63.679	Tax restitution received
Pembayaran atas tagihan pajak		(2.482)	-	Payment of tax claims
Pembayaran pajak penghasilan		(149.086)	(153.872)	Payment of income taxes
Pembayaran beban keuangan		(198.595)	(182.016)	Payment of finance charges
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		431.065	459.289	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan bunga		8.846	13.184	Interest received
Penerimaan dividen tunai		1.106	1.390	Dividends received
Bagi hasil operasi		-	2.992	Operational profit sharing
Piutang lain-lain kepada pihak berelasi		(122.103)	(61.800)	Other account receivable from related party
Penempatan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama		(56.307)	(24.185)	Placement of investment in an associate and joint venture
Penempatan pada aset keuangan lainnya		(7.268)	(40.039)	Placement of other financial assets
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap		(4.055)	(62.333)	Payment of advance for purchase of property, plant and equipment
Perolehan aset tetap	21	(135.079)	(415.743)	Acquisition of property, plant and equipment
Penambahan aset tidak berwujud	25	-	(1)	Additions of intangible assets
Penambahan suku cadang dan peralatan		(859)	(326)	Additions of spare parts and supplies
Pembayaran uang muka investasi		(6.318)	(81.570)	Payment of advance on investment
Penambahan properti investasi		(15.915)	(13.904)	Additions of investment property
Penerimaan dari penjualan aset tetap		-	80.266	Proceeds from sale of property, plant and equipment
Penambahan investasi pada saham entitas anak		-	(49.947)	Addition of investment in shares of subsidiaries
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(337.952)	(652.016)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan hasil emisi dari penawaran umum terbatas dan waran	33	115.009	1.534	Proceeds from limited public offering and warrants
Penarikan (penempatan) pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya	23	(42.965)	301.800	Withdrawal (placement) of restricted cash in bank
Penerimaan utang bank jangka panjang		263.768	517.007	Proceeds from long-term bank loans
Penerimaan utang bank jangka pendek		115.696	575	Proceeds from short-term bank loans
Pembayaran liabilitas sewa		(12.885)	-	Payment of lease liabilities
Pembayaran biaya perolehan pinjaman		(26.555)	(12.758)	Payment of transaction costs
Denda untuk pembatalan Tranche B		(4.000)	-	Penalties for cancellation of Tranche B loan
Pembayaran utang obligasi dan wesel bayar		(40.460)	(62.274)	Payment of bonds and notes payable
Penerimaan utang lembaga keuangan non-bank		25	10	Proceeds from non-bank financial institutional loan
Kontribusi modal dari kepentingan non pengendali		48.441	-	Capital contribution of noncontrolling interest
Pembayaran dividen dan <i>capital reduction</i> dari entitas anak	39	(105.529)	(24.207)	Dividend payment and capital reduction from the subsidiaries
Pembayaran utang bank jangka panjang	30	(1.218.121)	(692.733)	Payment of long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka pendek	30	(115.073)	(503)	Payment of short-term bank loans
Penerimaan utang obligasi dan wesel bayar	31	1.323.210	107.906	Proceeds from bonds and notes payable
Pembelian saham diperoleh kembali	35	(2.566)	-	Purchase of treasury stocks
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		297.995	136.357	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		391.108	(56.370)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	5	744.202	800.572	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	5	1.135.310	744.202	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Informasi atas aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 49

Information of non-cash investing activities are disclosed in Note 49

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Barito Pacific Tbk ("Perusahaan") didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, S.H. No. 8 tanggal 4 April 1979 dengan nama PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan. Anggaran Dasar Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 24 tanggal 19 Oktober 1979. Berdasarkan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, Perusahaan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Tbk. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 68 tanggal 24 September 2020, menyetujui perubahan direksi Perusahaan. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.03933338 Tahun 2020, tanggal 1 Oktober 2020.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Perusahaan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor Perusahaan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan dan transportasi.

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") masing-masing sebanyak 3.218 dan 3.422 karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit).

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Barito Pacific. Susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ <i>December 31, 2020</i>	31 Desember/ <i>December 31, 2019</i>	
<u>Dewan Komisaris</u>			<u>Board of Commissioners</u>
Presiden Komisaris	Prajogo Pangestu	Prajogo Pangestu	President Commissioner
Komisaris	Lim Chong Thian	Lim Chong Thian	Commissioner
Komisaris Independen	Henky Susanto Salwati Agustina	Henky Susanto Salwati Agustina	Independent Commissioners
<u>Direksi</u>			<u>Board of Directors</u>
Direktur Utama	Agus Salim Pangestu	Agus Salim Pangestu	President Director
Wakil Presiden Utama	Rudy Suparman	Rudy Suparman	Vice President Director
Direktur	David Kosasih David Raimond Sulaiman Diana Arsiyanti	Andry Setiawan	Director
Direktur Independen	-	David Kosasih	Independent Director
<u>Komite Audit</u>			<u>Audit Committee</u>
Ketua	Henky Susanto	Henky Susanto	Chairman
Anggota	Jennywati Soewito Toni Setioko	Jennywati Soewito Toni Setioko	Members

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Barito Pacific Tbk ("the Company") was established within the framework of the Domestic Capital Investment Law No. 6, year 1968 based on Notarial Deed No. 8 of Kartini Muljadi, S.H. dated April 4, 1979 under the name of PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan. The Company's Articles of Association was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. J.A.5/195/8 dated July 23, 1979 and was published in State Gazette of Republic of Indonesia No. 84, Supplement No. 24 dated October 19, 1979. Based on Notarial Deed No. 33 of Benny Kristianto, S.H. dated August 29, 2007, the Company changed its name to PT Barito Pacific Tbk. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 68 of the Extraordinary General Meeting (EGMS), dated September 24, 2020 concerning, changes of the Company's directors. The change has been notified to the Minister of Justice and Human Rights as stated in acceptance letter of Notification of Changes in Articles of Association No. AHU-AH.01.03.03933338 Year 2020, dated October 1, 2020.

The Company started its commercial operations in 1983. The Company is domiciled in Banjarmasin with its plants located in Jelapat, Banjarmasin. The Company's office in Jakarta is located at Wisma Barito Pacific, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

According to article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of business activities comprises of forestry related business, plantation, mining, industry, property, trading, renewable energy and transportation.

The Company and its subsidiaries ("the Group") have total number of employees of 3,218 and 3,422 at December 31, 2020 and 2019 (unaudited), respectively.

The Company belongs to a group of companies owned by Barito Pacific. The Company's management consists of the following:

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Ketua Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) dengan Surat No. S-1319/PM/1993 pada tanggal 11 Agustus 1993 untuk melakukan penawaran umum atas 85.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 7.200 per saham. Pada bulan Oktober 1994, Perusahaan menerbitkan saham bonus sebanyak 1 saham untuk setiap saham yang dimiliki melalui kapitalisasi agio saham dengan jumlah keseluruhan 700.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Selanjutnya, pada bulan Desember 2002, Januari dan Agustus 2003, Perusahaan telah mencatatkan tambahan masing-masing 1.177.988.116 saham, 35.524.510 saham dan 3.947.168 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham sehubungan dengan restrukturisasi pinjaman Perusahaan.

Pada tanggal 14 November 2007, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua OJK dengan suratnya No. S-5268/BL/2007 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 4.362.432.990 saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Pada tanggal 12 Juli 2017, Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Bursa Efek Indonesia dengan Surat No. S-03609/BEI.PPI/07-2017 untuk pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham dimana jumlah lembar saham Perusahaan dari 6.979.892.784 saham menjadi 13.959.785.568 saham.

Pada tanggal 22 Mei 2018, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua OJK dengan suratnya No. S-54/D.04/2018 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 4.399.777.259 saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 31 Juli 2019, Perusahaan mendapatkan persetujuan dari Bursa Efek Indonesia dengan surat No. S-04354/BEI.PPI/07-2019 untuk melakukan pemecahan lembar saham dari Rp 500 per saham menjadi Rp 100 per saham, yang mengakibatkan saham beredar Perusahaan meningkat dari 17.801.438.250 saham menjadi 89.007.191.250 saham.

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Pada tanggal 13 Desember 2019, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-197/D.04/2019 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific dengan jumlah pokok sebesar Rp 1,5 triliun.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 sejumlah Rp 750 miliar yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 479 miliar jatuh tempo pada 19 Desember 2022 dan Seri B sejumlah Rp 271 miliar jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2024. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 20 Desember 2019 (Catatan 31).

b. Public Offering of Shares of the Company

The Company obtained the notice of effectivity from Chairman of Bapepam (currently Financial Service Authority/OJK) Letter No. S-1319/PM/1993 dated August 11, 1993, for the public offering of 85,000,000 shares with offering price of Rp 1,000 per share and par value of Rp 7,200 per share. In October 1994, the Company issued bonus shares of one (1) share for every outstanding share totalling 700,000,000 shares with a par value of Rp 1,000 per share. Furthermore, in December 2002, and January and August 2003, the Company issued additional 1,177,988,116 shares, 35,524,510 shares and 3,947,168 shares, with a par value of Rp 1,000 per share, respectively, in connection with the Company's loan restructuring scheme.

On November 14, 2007, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of OJK in his letter No. S-5268/BL/2007 for its limited offering of 4,362,432,990 shares through Preemptive Rights Issue I to stockholders. These shares were listed in the Jakarta and Surabaya Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange).

On July 12, 2017, the Company obtained approval from Indonesia Stock Exchange with Letter No. S-03609/BEI.PPI/07-2017 for the stock split from Rp 1,000 per share to become Rp 500 per share, which resulted to the **Company's outstanding shares** to increase from 6,979,892,784 shares to 13,959,785,568 shares.

On May 22, 2018, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of OJK in his letter No. S-54/D.04/2018 for its limited offering of up to 4,399,777,259 shares through Preemptive Rights Issue II to stockholders. These shares were listed in the Indonesia Stock Exchange.

On July 31, 2019, the Company obtained approval from Indonesia Stock Exchange with Letter No. S-04354/BEI.PPI/07-2019 for the stock split from Rp 500 per share to become Rp 100 per share, which resulted to the **Company's outstanding shares** to increase from 17,801,438,250 shares to 89,007,191,250 shares.

c. **The Company's Bonds Offering**

On December 13, 2019, the Company obtained notice of effectivity from OJK based on letter No. S-197/D.04/2019 for Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Offering with principal amounting to Rp 1.5 trillion.

In the context of the Bonds' Offering, the Company has issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2019 amounting to Rp 750 billion which comprise of Series A amounting to Rp 479 billion with maturity date of December 19, 2022 and Series B amounting to Rp 271 billion with maturity date of December 19, 2024. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 20, 2019 (Note 31).

Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 sejumlah Rp 363,48 miliar yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 227,48 miliar jatuh tempo pada 1 April 2023 dan Seri B sejumlah Rp 136 miliar jatuh tempo pada tanggal 1 April 2025. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 2 April 2020 (Catatan 31).

The Company has issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2020 amounting to Rp 363.48 billion which comprise of Series A amounting to Rp 227.48 billion with maturity date of April 1, 2023 and Series B amounting to Rp 136 billion with maturity date of April 1, 2025. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on April 2, 2020 (Note 31).

Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 sejumlah Rp 386,52 miliar yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 167,52 miliar jatuh tempo pada 18 Desember 2021, Seri B sejumlah Rp 56 miliar jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2023 dan Seri C sejumlah Rp 163 miliar jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2025. Obligasi tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada 10 Desember 2020 (Catatan 31).

The Company has issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase III Year 2020 amounting to Rp 386.52 billion which comprise of Series A amounting to Rp 167.52 billion with maturity date of December 18, 2021, Series B amounting to Rp 56 billion with maturity date of December 8, 2023 and Series C amounting to Rp 163 billion with maturity date of December 8, 2025. The Bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 10, 2020 (Note 31).

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

d. Consolidated Subsidiaries

Entitas anak Grup pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

The Group's subsidiaries at the end of reporting period are as follows:

Entitas Anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Pemilikan/ Percentage of ownership		Tahun Operasi Komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination		
		31 Desember/December 31,			31 Desember/December 31,		
		2020	2019		2020	2019	
		%	%			US\$ '000	US\$ '000
Petrokimia/Petrochemical							
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP")	Jakarta			1993		3.593.747	3.451.211
Pemilikan/Ownership							
Langsung/Direct							
Tidak langsung melalui MG, entitas anak/ Indirect through MG, subsidiary		41,88	41,88				
PT Styrimdo Mono Indonesia ("SMI")	Jakarta			1993		324.912	347.090
Pemilikan tidak langsung melalui CAP/ Indirect ownership through CAP							
PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI")	Jakarta			2013		-	280.979
Pemilikan tidak langsung melalui CAP/ Indirect ownership through CAP							
PT Chandra Asri Perkasa ("CAP2")	Jakarta					295.395	264.896
Pemilikan tidak langsung melalui CAP/ Indirect ownership through CAP							
Pemilikan tidak langsung melalui SMI/ Indirect ownership through SMI		46,16	46,16	Tahap Pembangunan/ Development stage			
Energi panas bumi dan pembangkit listrik/ Geothermal energy and power plant		0,47	0,47				
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd (SEGHPL)	Singapura/ Singapore			2012		3.332.008	3.227.114
Pemilikan langsung/Direct ownership							
Star Energy Geothermal Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore			2009		3.330.472	3.224.803
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary							
Star Phoenix Geothermal JV B.V.	Belanda/ Netherlands			2016		336.649	336.422
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary							
Star Energy Geothermal Philippines B.V	Belanda/ Netherlands			2016		22	112
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary							
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd (SEG-WW)	British Virgin Island			2000		857.373	825.506
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary							
PT Star Energy Geothermal Halmahera	Indonesia			2009		262	263
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary							
Star Energy Geothermal Salak, Ltd. (SEG-SL)	Bermuda			1994		1.189.683	1.143.676
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary							
Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd.	Cayman Island			1997		980.487	820.518
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary							
Star Energy Geothermal Darajat I, Limited (SEG-D-I)	Persemakmuran Bahama			1994		400.716	372.055
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary							
Star Energy Geothermal Darajat II, Limited (SEG-D-II)	Bermuda			1994		450.177	730.443
Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary							
PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau	Indonesia			2017		937	752
Pemilikan/Ownership							
Langsung/Direct							
Tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary		5,00	5,00				
PT Darajat Geothermal Indonesia	Indonesia			2000		29.476	26.862
Pemilikan/Ownership							
Langsung/Direct							
Tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary		5,00	5,00				
		32,90	32,90				
		32,90	32,90				

Entitas Anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Pemilikan/ Percentage of ownership		Tahun Operasi Komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
		31 Desember/December 31			31 Desember/December 31,	
		2020 %	2019 %		2020 US\$ '000	2019 US\$ '000
Pengusahaan hutan dan industri pengolahan kayu/ Logging and timber manufacturing						
PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries ("TAIWI")	Ternate			1986	3.851	541
Pemilikan/Ownership:						
Langsung/Direct		99,99	99,99			
Tidak langsung melalui BMI, entitas anak/ Indirect through BMI, subsidiary		0,01	0,00			
Tidak langsung melalui MTP, entitas anak/ Indirect through MTP, subsidiary		0,00	0,01			
PT Mangole Timber Producers ("MTP")	Manado			1983	-	3.378
Pemilikan/Ownership:						
Langsung/Direct		0,00	0,00			
Tidak langsung melalui TAIWI, entitas anak/ Indirect through TAIWI, subsidiary		0,00	0,00			
Tidak langsung melalui SGM, entitas anak/ Indirect through SGM, subsidiary		0,00	98,95			
PT Barito Kencana mahardika ("BKM") ***	Jakarta			Tahap pengembangan/ Development stage	10.624	10.863
Pemilikan langsung/Direct ownership						
51,00		51,00				
Hutan tanaman industri/Industrial timber plantations						
PT Kirana Cakrawala ("KC")	Ternate			2003	-	1.414
Pemilikan tidak langsung melalui TAIWI, entitas anak/ Indirect ownership through TAIWI, subsidiary						
0,00		0,00				
Pemilikan tidak langsung melalui SGM, entitas anak/ Indirect ownership through SGM, subsidiary						
0,00		98,95				
PT Kalpika Wanatama ("KW")	Ambon			2003	-	2.424
Pemilikan tidak langsung melalui MTP, entitas anak/ Indirect ownership through MTP, subsidiary						
0,00		0,00				
Pemilikan tidak langsung melalui SGM, entitas anak/ Indirect ownership through SGM, subsidiary						
0,00		98,95				
PT Rimba Equator Permai ("REP")	Pontianak			Tahap pengembangan/ Development stage	-	6
Pemilikan langsung/Direct ownership						
99,97		99,97				
Pemilikan tidak langsung melalui GI, entitas anak/ Indirect ownership through GI, subsidiary						
0,03		0,03				
Lem (perekat)/Glue						
PT Binajaya Rodakarya ("BJRK")	Banjarmasin			1992	9.626	11.087
Pemilikan/Ownership:						
Langsung/Direct		99,97	99,97			
Tidak langsung melalui WT, entitas anak/ Indirect through WT, subsidiary		0,03	0,03			
PT Wiranusa Trisatrya ("WT")	Manado			1991	-	431
Pemilikan/Ownership:						
Langsung/Direct		0,00	0,00			
Tidak langsung melalui BJRK, entitas anak/ Indirect through BJRK, subsidiary		0,00	0,00			
Tidak langsung melalui SGM, entitas anak/ Indirect through SGM, subsidiary		0,00	98,94			
Properti/Property						
PT Griya Idola ("GI")	Jakarta			1991	57.096	44.423
Pemilikan langsung/Direct ownership						
99,99		99,99				
Pemilikan tidak langsung melalui/ Indirect ownership through:						
BJRK, entitas anak/subsidiary		0,01	0,01			
PT Griya Tirta Asri ("GTA")	Jakarta			Tahap pengembangan/ Development stage	8.894	7.777
Pemilikan tidak langsung melalui/ Indirect ownership through:						
GI, entitas anak/subsidiary		99,99	99,99			
TAIWI, entitas anak/subsidiary		0,01	0,01			
PT Mambruk Cikoneng Indonesia ("MCI")	Anyer			1987	6.112	5.101
Pemilikan tidak langsung melalui/ Indirect ownership through:						
GI, entitas anak/subsidiary		100,00	100,00			
PT Meranti Griya Asri ("MGA")	Jakarta			Belum beroperasi/ Non operating	250	260
Pemilikan tidak langsung melalui/ Indirect ownership through:						
GI, entitas anak/subsidiary		100,00	100,00			

*** Tidak dikonsolidasi (Catatan 15)/Not consolidated (Note 15).

Entitas Anak/Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Persentase Pemilikan/ Percentage of ownership		Tahun Operasi Komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
		31 Desember/December 31 2020 %	2019 %		2020 US\$ '000	2019 US\$ '000
Perkebunan/Plantation						
PT Agropratama Subur Lestari ("ASL") Pemilikan langsung/Direct ownership	Jakarta	60,00	60,00	Belum beroperasi/ Not yet operating	-	-
PT Wahanaguna Margapratama ("WM") Pemilikan langsung/Direct ownership	Jakarta	60,00	60,00	Belum beroperasi/ Not yet operating	-	-
PT Royal Indo Mandiri ("RIM") Pemilikan/Ownership: Langsung/Direct	Jakarta	99,00	99,00	2005	6.955	7.986
Tidak langsung melalui GI, entitas anak/ Indirect through GI, subsidiary		1,00	1,00			
PT Hampanan Asri Cemerlang ("HAC") Pemilikan tidak langsung melalui/ Indirect ownership through RIM, entitas anak/subsidiary	Jakarta	98,00	98,00	Belum beroperasi/ Not yet operating	17	17
GUM, entitas anak/subsidiary		2,00	2,00			
PT Citra Nusantara Asri ("CNA") Pemilikan tidak langsung melalui/ Indirect ownership through RIM, entitas anak/subsidiary	Jakarta	98,00	98,00	Belum beroperasi/ Not yet operating	17	17
TBSM, entitas anak/subsidiary		2,00	2,00			
PT Persada Kridha Asri ("PKA") Pemilikan tidak langsung melalui/ Indirect ownership through RIM, entitas anak/subsidiary	Jakarta	98,00	98,00	Belum beroperasi/ Not yet operating	17	17
TBSM, entitas anak/subsidiary		2,00	2,00			
Lain-lain/Others						
PT Star Energy Geothermal Indonesia Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary	Indonesia	38,00	39,60	2011	4.759	5.345
Star Energy Geothermal Holdings (Salak - Darajat) B.V. Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary	Belanda/ Netherlands	34,00	34,00	2016	2.768.672	2.692.331
Star Energy Geothermal (Salak - Darajat) B.V. Pemilikan tidak langsung melalui SEGHPL, entitas anak/ Indirect ownership through SEGHPL, subsidiary	Belanda/ Netherlands	34,65	34,65	2016	2.768.501	2.692.381
PT Redeco Petrolin Utama ("RPU") Pemilikan tidak langsung melalui CAP/ Indirect ownership through CAP	Jakarta	23,66	23,66	1986	13.248	8.608
Marigold Resources Pte. Ltd. ("MG") Pemilikan langsung/Direct ownership	Singapura/ Singapore	100,00	100,00	2005	1.306	1.598
Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. ("CATCO") ex. Altus Capital Pte., Ltd. ("AC") Pemilikan tidak langsung melalui CAP, entitas anak/ Indirect ownership through CAP, subsidiary	Singapura/ Singapore	46,63	46,63	2009	10.152	124
PT Wiradaya Lintas Sukses ("WLS") *** Pemilikan langsung/Direct ownership	Jakarta	98,00	98,00	1998	24	24
PT Barito Investa Prima Pemilikan langsung/Direct ownership	Jakarta	99,95	99,95	2017	1.897	1.925
Pemilikan tidak langsung melalui GI, entitas anak/ Indirect ownership through GI, subsidiary		0,05	0,05			
PT Barito Wahana Lestari ("BWL") Pemilikan/Ownership: Langsung/Direct	Jakarta	99,00	99,00	Tahap pengembangan/ Development stage	152.910	167.911
Tidak langsung melalui TAIWI, entitas anak/ Indirect through TAIWI, subsidiary		1,00	1,00			
PT Barito Wahana Tenaga ("BWT") Tidak langsung melalui BWL, entitas anak/ Indirect through BWL, subsidiary	Jakarta	69,39	99,59	Tahap pengembangan/ Development stage	165.634	157.582
Yayasan Bakti Barito Pemilikan langsung/Direct ownership	Jakarta	100,00	100,00	2011	200	200
PT Barito Cahaya Nusantara Pemilikan langsung/Direct ownership	Jakarta	99,20	99,20	Belum beroperasi/ Not yet operating	89	90
Pemilikan tidak langsung melalui GI, entitas anak/ Indirect ownership through GI, subsidiary		0,80	0,80			
PT Barito Mitra Investama ("BMI") (d/h PT Barito Mitra Hasasa ("BMH")) Pemilikan langsung/Direct ownership	Jakarta	96,00	96,00	Belum beroperasi/ Not yet operating	2	2
Pemilikan tidak langsung melalui BWI, entitas anak/ Indirect ownership through BWI, subsidiary		1,92	4,00			
PT Barito Wanabinar Indonesia ("BWI") Pemilikan langsung/Direct ownership	Jakarta	49,00	99,00	Belum beroperasi/ Not yet operating	-	8.366
PT Sumber Graha Maluku ("SGM") Pemilikan tidak langsung melalui BWI, entitas anak/Indirect ownership through BWI	Jakarta	23,52	98,96	Belum beroperasi/ Not yet operating	-	7.552
PT Bina Mahoni Utama ("BMU") Pemilikan tidak langsung melalui SGM, entitas anak/ Indirect ownership through SGM, subsidiary	Jakarta	23,42	98,60	Belum beroperasi/ Not yet operating	90	90

*** Tidak dikonsolidasi (Catatan 15)/Not consolidated (Note 15).

Pada tanggal 9 April 2019, berdasarkan akta No. 18 dari Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan mendirikan Perseroan Terbatas, yaitu PT Barito Wanabinar Indonesia.

On April 9, 2019, based on Notarial Deed No. 18 from Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notary in Jakarta, the Company established a limited liability company, PT Barito Wanabinar Indonesia.

Pada tanggal 19 Juni 2019, berdasarkan akta No. 13 dari Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, BWL mendirikan Perseroan Terbatas, yaitu PT Barito Wahana Tenaga.

On June 19, 2019, based on Notarial Deed No. 13 from Wiwik Condro, S.H., Notary in West Jakarta, BWL established a limited liability company, PT Barito Wahana Tenaga.

Berdasarkan Akta No. 116 tanggal 19 Agustus 2019, dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., CAP dan SMI melakukan tambahan setoran modal ke CAP2 sebesar US\$ 50.000 ribu. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-014440404.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019.

Based on Notarial Deed No. 116, dated August 19, 2019, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., CAP and SMI increased its paid-up capital to CAP2 amounting to US\$ 50,000 thousand. The Deed was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-014440404.AH.01.11.Tahun 2019 dated August 21, 2019.

Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 5 September 2019, dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., CAP membeli 18.000 lembar saham atau sebesar 0,02% kepemilikan dalam PBI dari Suhat Miyarso sebesar US\$ 18.000 atau ekuivalen dengan Rp 162.990.000. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0162828.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 6 September 2019.

Based on Notarial Deed No. 31, dated September 5, 2019 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., CAP bought 18,000 shares of 0.02% ownership of PBI from Suhat Miyarso for US\$ 18,000 or equivalent to Rp 162,990,000. The deed was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-0162828.AH.01.11. Tahun 2019 dated September 6, 2019.

Pada tanggal 1 Nopember 2019, berdasarkan akta No. 1 dari Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, Perusahaan mendirikan Perseroan Terbatas, yaitu Barito Mitra Hasasa.

On November 1, 2019, based on Notarial Deed No. 1 from Wiwik Condro, S.H., Notary in West Jakarta, the Company established a limited liability company, PT Barito Mitra Hasasa.

Pada tanggal 12 Nopember 2019, CAP menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas merger antara CAP dan PBI. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham CAP, yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 76 tanggal 15 Nopember 2019 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham CAP menyetujui transaksi penggabungan usaha ini yang berlaku efektif 1 Januari 2020.

On November 12, 2019, CAP received a notice of effectivity from the Financial Service Authority (OJK) for the merger between CAP and PBI. Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders of CAP, as stated in Notarial Deed No. 76 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated November 15, 2019, notary public in Jakarta, **CAP's shareholders approved this merger transaction which is effective on January 1, 2020.**

Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 10 Januari 2020, dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., CAP dan SMI melakukan tambahan setoran modal ke CAP2 sebesar US\$ 25.000 ribu. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0008797.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020.

Based on Notarial Deed No. 32, dated January 10, 2020, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the CAP and SMI increased its paid-up capital to CAP2 amounting to US\$ 25,000 thousand. The Deed was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-0008797.AH.01.11. Tahun 2020 dated January 16, 2020.

Berdasarkan Akta No. 57 tanggal 16 Maret 2020, dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., CAP dan SMI melakukan tambahan setoran modal ke CAP2 sebesar US\$ 15.000 ribu. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0054769.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020.

Based on Notarial Deed No. 57, dated March 16, 2020, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., CAP and SMI increased its paid-up capital to CAP2 amounting to US\$ 15,000 thousand. The Deed was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-0054769.AH.01.11.Tahun 2020 dated March 18, 2020.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 9 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, CAP mengambil alih 5 lembar saham atau sebesar 0,0015% kepemilikan SMI dari PT Buana Primatama Niaga sebesar US\$ 5.000 atau ekuivalen dengan Rp 8.685.000. Akta tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0396674 tanggal 9 Oktober 2020. CAP dan SMI telah efektif merger pada tanggal 1 Januari 2021.

Berdasarkan *Electronic Register Of Members* No. ARN20201201128578 tanggal 1 Desember 2020, CAP melakukan penambahan modal saham CATCO sebesar US\$ 5.000 ribu yang terdiri dari 5.000 ribu lembar saham. Pada tahun 2020, CATCO mengubah jenis usahanya dari keuangan menjadi perdagangan.

Berdasarkan Akta No. 79 tanggal 20 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan menyetujui perubahan pemegang saham Taiwi dari MTP kepada PT Mitra Barito Investama sebanyak 1 lembar saham dan meningkatkan modal dasar dari 70.000.000 saham menjadi 410.000.000 saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari 70.000.000 saham menjadi 402.916.753 saham. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0086397.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020.

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 6 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan menjual 1.275 saham BWI kepada PT Barito Pacific Lumber sehingga kepemilikan atas BWI turun menjadi 49%.

Berdasarkan Akta No. 47 tanggal 11 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., notaris di Jakarta, SGM mendapatkan penambahan modal dari PT Sempurna Graha Abadi sehingga kepemilikan BWI atas SGM turun menjadi 48%.

Akuisisi Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. dan entitas anak (SEGHPL Group)

Pada tanggal 7 Juni 2018, Perusahaan memperoleh kepemilikan saham di SEGHPL. Transaksi akuisisi dicatat sebagai kombinasi bisnis antara entitas sepengendali, sehingga laporan keuangan entitas yang digabungkan disajikan seolah-olah kombinasi telah terjadi sejak awal periode dimana entitas yang digabungkan menjadi sepengendali.

Keterangan singkat mengenai SEGHPL Group adalah sebagai berikut:

Star Energy Geothermal Pte. Ltd. ("SEGPL")

SEGPL adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Singapura. Aktivitas utama SEGPL adalah melakukan investasi.

Based on Notarial Deed No. 26 dated October 9, 2020, which is drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, CAP took over 5 shares or 0.0015% ownership of SMI from PT Buana Primatama Niaga in the amount of US\$ 5,000 or equivalent to Rp 8,685,000. The deed has been submitted and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the Letter of Acceptance for Notification of Changes to Company Data No. Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0396674 dated October 9, 2020. The merger of CAP and SMI is effective on January 1, 2021.

Based on Electronic Register of Members no. ARN20201201128578 dated December 1, 2020, CAP increased its paid-up capital to CATCO amounting to US\$ 5,000 thousand that consists of 5,000 shares. In 2020, CATCO changed their nature of business from finance into trading.

Based on Notarial Deed No. 79 dated December 20, 2020, which is drawn up before Wiwik Condro S.H., Notary in Jakarta, the Company agreed changes of Taiwi shareholders from MTP into PT Mitra Barito Investama of 1 shares and increased its authorized stock from 70,000,000 shares into 410,000,000 shares and additional issued and fully paid capital stock from 70,000,000 shares into 402,916,753 shares. This change was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia under Decision Letter No. AHU-0086397.AH.01.2. TAHUN 2020 dated December 29, 2020.

Based on Notarial Deed No. 25 dated March 6, 2020, which is drawn up before Wiwik Condro S.H., Notary in Jakarta, the Company sold 1,275 shares of BWI to PT Barito Pacific Lumber resulting to ownership of BWI decreased into 49%.

Based on Notarial Deed No. 47 dated March 11, 2020, which is drawn up before Wiwik Condro S.H., Notary in Jakarta, SGM have additional paid-in capital from PT Sempurna Graha Abadi resulting to ownership of BWI to SGM decreased to 48%.

Acquisition of Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. and its subsidiaries (SEGHPL Group)

On June 7, 2018, the Company acquired ownership interest in SEGHPL. The acquisition is accounted for as business combination of entities under common control, hence the financial statements of the combining entities were presented as if the combination had occurred from the beginning of the period that the combining entities were under common control.

Brief information on SEGHPL Group are as follows:

Star Energy Geothermal Pte. Ltd. ("SEGPL")

SEGPL is a limited liability company incorporated and domiciled in Singapore. The principal activities of SEGPL are investment holdings.

Star Phoenix Geothermal JV B.V. ("Star Phoenix") dan Star Energy Geothermal Philippines B.V. ("SEG Philippines")

Pada bulan Desember 2016, Star Phoenix dan SEG Philippines didirikan di Belanda. Aktivitas utama Star Phoenix dan SEG Philippines adalah melakukan investasi.

Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. ("SEG-WW")

Kegiatan utama SEG-WW adalah untuk mengoperasikan area sumber energi panas bumi di pulau Jawa, Indonesia berdasarkan *Joint Operation Contract ("JOC")* tertanggal 2 Desember 1994, dengan PT Pertamina (Persero) ("PERTAMINA"), perusahaan minyak dan gas milik Negara Indonesia.

Seluruh produksi SEG-WW di atas 400 megawatt ("MW") akan dijual berdasarkan *Energy Sales Contract ("ESC")* dengan PERTAMINA dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), perusahaan listrik milik Negara Indonesia, untuk periode tiga puluh tahun.

ESC mengatur pembayaran energi yang dihitung dalam satuan Dolar Amerika Serikat berdasarkan jam kilowatt yang dapat dikirim pada harga energi dasar, yang disesuaikan dengan inflasi. ESC didukung oleh surat dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Jangka waktu JOC adalah 42 tahun, mulai dari **2 Desember 1994**. Periode produksi ("masa pakai") untuk setiap unit produksi tenaga listrik adalah tiga puluh tahun terhitung sejak unit pertama beroperasi secara komersial. Masa ini dapat diperpanjang hingga akhir masa JOC, apabila masa pakainya diakhiri sebelum masa kontrak JOC. 110 MW unit pertama (Unit 1) mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Juni 2000. Unit 117 MW selanjutnya (Unit 2) mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2009. SEG-WW telah memulai kegiatan pembangunan unit ketiga (Unit 3) pada bulan April 2008.

Sehubungan dengan JOC antara SEG-WW dengan PERTAMINA, maka kedua pihak sepakat untuk membuat ESC dengan PLN, dimana PLN telah menyetujui untuk membeli listrik yang dihasilkan dan dikirim oleh SEG-WW kepada PLN atas nama PERTAMINA untuk jangka waktu 30 tahun, dimulai dari tanggal komersial hingga mencapai kapasitas pembangkit maksimum sebesar 400 MW.

Sebelum perubahan-perubahan ESC, PLN akan membayar PERTAMINA, yang akan mengirimkan jumlah terhutang ke rekening bersama (*escrow*) yang dibuka di sebuah lembaga keuangan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya tagihan untuk pembayaran listrik dan kapasitas untuk tiap bulan berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam amendemen ESC. Tagihan dinyatakan dan dibayar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Star Phoenix Geothermal JV B.V. ("Star Phoenix") and Star Energy Geothermal Philippines B.V. ("SEG Philippines")

In December 2016, Star Phoenix and SEG Philippines were incorporated in The Netherlands. The principal activities of Star Phoenix and SEG Philippines are investment holdings.

Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd. ("SEG-WW")

The principal activities of SEG-WW is to operate a geothermal energy resource area on the island of Java in Indonesia under a *Joint Operating Contract (the "JOC")* dated December 2, 1994 entered with PT Pertamina (Persero) ("PERTAMINA"), the Indonesian state-owned oil and gas company.

All of SEG-WW's production of up to 400 megawatts ("MW") is sold under an *Energy Sales Contract (the "ESC")* with PERTAMINA and PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), the Indonesian state-owned electricity company, for thirty years period.

The ESC provides for a United States Dollar calculated energy payment based on deliverable kilowatt hours at a base energy price, as adjusted for inflation. The ESC is supported by letters of support from the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Finance of Indonesia.

The term of the JOC is 42 years, beginning on December 2, 1994. The production period (the "**generation term**") for each power production unit is thirty years commencing on the date such first unit operates commercially. This term may be extended to the end of the term of the JOC, if the generation term concludes prior to the JOC contract term. The first 110 MW Unit (Unit 1) commenced commercial operation on June 8, 2000. The second 117 MW Unit (Unit 2) commenced commercial operation in March 2009. SEG-WW has commenced development activities for the third Unit (Unit 3) in April 2008.

In conjunction with SEG-WW entering into the JOC with PERTAMINA, both PERTAMINA and SEG-WW entered into an ESC with PLN, whereby PLN has agreed to purchase electricity output which is delivered by SEG-WW to PLN on behalf of PERTAMINA for 30 years commencing on the date of commercial generation, up to a maximum aggregate generating capacity of 400 MW.

Prior to the amendments of the ESC, PLN shall pay PERTAMINA, who will remit amounts due under the ESC to an escrow account established with a financial institution within 30 days of receipt of an invoice, for the electricity delivered and capacity payment each month based upon pricing formula stated in the ESC amendment. The invoice is stated and payable in United States Dollar.

SEG-WW mengakui pendapatan bunga dari saldo utang yang lebih dari 30 hari setelah tagihan tersebut diterima oleh PLN dengan tarif 2% per tahun di atas bunga tahunan sebagaimana dikutip dalam Bank of America N.T. & S.A, London mengacu kepada tingkat bunga deposito tiga-bulanan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat di London, sesuai dengan ESC.

Sesuai dengan ketentuan ESC, PLN harus membayar kapasitas minimum berdasarkan kapasitas tarif unit dan faktor pendukung dari setiap unit selama SEG-WW dapat menyediakan listrik pada tingkat yang telah ditentukan.

Efektif tanggal 21 November 2006, SEG-WW, PLN dan PERTAMINA melakukan perubahan atas Wayang Windu Geothermal Energy Sales Contract ("Amendemen pertama ESC").

Pada tanggal 27 Juni 2016, SEG-WW, PLN dan PERTAMINA menandatangani Amendemen kedua dari ESC Wayang Windu ("Amendemen kedua ESC") yang berlaku efektif tanggal 5 April 2016.

Berdasarkan Amendemen pertama dan kedua ESC, tarif listrik telah direvisi menjadi:

ESC Awal/ <i>Original ESC</i>	US\$0,04638/kilowatt hour ("kWh") x indeks inflasi + tingkat kapasitas dasar bulanan(1)/ US\$0.04638/kilowatt hour ("kWh") x <i>inflation index</i> + <i>monthly base capacity rate</i> (1)
Amandemen pertama ESC/ ESC 1 st amendment	US\$0,04940/kWh x indeks inflasi/US\$0.04940/kWh x <i>inflation index</i>
Amandemen kedua ESC/ ESC 2 nd amendment	US\$0,04940/kWh x indeks inflasi + tarif tambahan flat delta (2)/ US\$0.04940/kWh x <i>inflation index</i> + <i>additional flat delta tariff</i> (2)

- (1) tingkat kapasitas dasar bulanan US\$ 329,5 per kilowatt-tahun
(2) tarif tambahan flat delta US\$ 0,031105/kWh

Transfer JOC

Pada tanggal 12 Maret 2007, PERTAMINA mengalihkan hak dan kewajibannya sehubungan dengan kegiatan panas bumi ke entitas anaknya, PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"). Pengalihan ini kemudian didokumentasikan dalam Amendemen kedua JOC Wayang Windu ("Amendemen kedua JOC") tertanggal 27 Juni 2016.

Syarat-syarat utama JOC adalah sebagai berikut:

i. Manajemen operasional

PGE memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya panas bumi. SEG-WW menanggung risiko dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional panas bumi dan harus membiayai pengeluaran untuk kegiatan operasional panas bumi tersebut.

SEG-WW recognizes interest income on each invoice outstanding for more than 30 days after the invoice is received by PLN at a rate equal to 2% per annum above the annual rate quoted by Bank of America N.T. & S.A, London for three months deposits of United States Dollar in London in accordance with the ESC.

In accordance with the terms of the ESC, PLN should pay a minimum capacity payment based on the unit rated capacity and the availability factor of each unit as long as SEG-WW can supply and generate at the minimum specified levels.

Effective on November 21, 2006, SEG-WW, PLN and PERTAMINA amended the Wayang Windu Geothermal Energy Sales Contract ("ESC 1st Amendment").

On June 27, 2016, SEG-WW, PLN and PERTAMINA signed the Second Amendment of the Wayang Windu ESC ("ESC 2nd amendment"), effective on April 5, 2016.

Under ESC 1st and 2nd amendment, the electricity tariff has been revised as follows:

- (1) monthly base capacity rate of US\$329.5 per kilowatt-year
(2) additional flat delta tariff of US\$0.031105/kWh

Transfer of JOC

On March 12, 2007, PERTAMINA transferred its rights and obligation related with geothermal activities to its subsidiary, PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"). This transfer was subsequently documented in the Second Amendment of the Wayang Windu JOC ("JOC 2nd amendment") dated June 27, 2016.

The principal terms of the JOC are as follows:

i. Management of operations

PGE shall have the right and responsibility to manage the geothermal resources. SEG-WW bears the risk and is responsible for the conduct of the geothermal operations and shall finance the expenditures for the geothermal operations.

ii. Kepemilikan material dan peralatan

Bahan dan peralatan yang dibeli oleh SEG-WW dan digunakan dalam fasilitas lapangan dan hak atas tanah, bergantung pada hak gadai kreditur, akan menjadi hak milik PGE saat pembangunan fasilitas tersebut selesai. PGE memberikan SEG-WW hak eksklusif selama jangka waktu JOC untuk menggunakan, antara lain fasilitas lapangan untuk operasi energi panas bumi. Oleh karena SEG-WW telah membayar dan mempunyai hak untuk menggunakan aset tersebut, harga perolehan atas aset-aset tersebut dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan SEG-WW. Peralatan yang digunakan dalam fasilitas pembangkit harus tetap menjadi milik SEG-WW. Peralatan pembangkit listrik dapat dialihkan atau dijual ke PGE pada saat berakhirnya jangka waktu kontrak JOC.

iii. Pajak penghasilan badan

Kontraktor JOC tunduk pada Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991 yang memberikan tarif pajak inklusif pada kontraktor sebesar 34% dari laba bersih operasional, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Dalam peraturan pemerintah tertentu, 34% tersebut disebut sebagai "bagian pemerintah".

iv. Penyisihan produksi

Kontraktor JOC diharuskan membayar penyisihan produksi kepada PGE setara dengan 4% dari laba bersih operasional, dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984.

PT Star Energy Geothermal Indonesia
("PT SEGI")

PT SEGI didirikan tanggal 4 Februari 2011 dengan nama PT Pakar Usaha Sejati. Dahulu, PT SEGI dimiliki oleh PT Artha Sarana Karya dan PT Sarana Karya Mandiri ("PT SKM") sebelum 99% kepemilikannya diakuisisi oleh SEGPL. Selanjutnya, sisa 1% dimiliki oleh PT SKM. Adapun kegiatan usaha utama PT SEGI adalah memberikan jasa konsultasi manajemen.

Pada tanggal 15 Februari 2019, PT SEGI mengubah pemegang sahamnya dari PT SKM menjadi Perusahaan dan menerbitkan saham tambahan. Komposisi pemegang saham PT SEGI adalah sebagai berikut:

	Sebelum/Before		Sesudah/After		
	Jumlah saham/ Number of shares	Modal ditempatkan dan dibayar/ Issued and Fully Paid Capital Rp juta/million	Jumlah saham/ Number of shares	Modal ditempatkan dan dibayar/ Issued and Fully Paid Capital Rp juta/million	
SEGPL	108.900	10.890	108.900	10.890	SEGPL
PT SKM	1.100	110	-	-	PT SKM
Perusahaan	-	-	5.732	573	The Company
Jumlah	110.000	11.000	114.632	11.463	Total

ii. Ownership of materials and equipment

Materials and equipment purchased by SEG-WW and incorporated into the field facilities and land rights, subject to liens in favour of lenders, shall become the property of PGE when the construction of such facilities has been completed. PGE has granted SEG-WW an exclusive and irrevocable right during the term of the JOC to use, among other things, the field facilities for geothermal operations. As SEG-WW has paid for and has the right to use such property, the costs of these assets have been recorded as assets in SEG-WW's financial statements. Equipment incorporated into the generating facilities shall remain the property of SEG-WW. Generating equipment may be transferred or sold to PGE at the termination of the JOC contract term.

iii. Corporate income tax

JOC contractor is subject to Presidential Decree No. 49 of 1991 which provides the contractor with an all-inclusive tax rate of 34% of net operating income as defined in the 1984 Indonesian Income Tax Law. In certain government regulations, this 34% is referred to as the "government share".

iv. Production allowance

JOC contractor is required to pay PGE a production allowance equivalent to 4% of net operating income, calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law.

PT Star Energy Geothermal Indonesia
("PT SEGI")

PT SEGI was incorporated on February 4, 2011 under the name PT Pakar Usaha Sejati. It was previously owned by PT Artha Sarana Karya and PT Sarana Karya Mandiri ("PT SKM") before SEGPL acquired 99% ownership interest. The remaining 1% is owned by PT SKM. PT SEGI's main business activities are to provide management consultation services.

As of February 15, 2019, PT SEGI changed its shareholders from PT SKM into the Company and issued additional shares. The composition of PT SEGI's shareholders are as follows:

PT Star Energy Geothermal Halmahera
("PT SEGH")

PT SEGH didirikan dengan nama PT Bintang Andalan Prasadana, di mana pada tanggal 30 Maret 2009, namanya berubah menjadi PT SEGH. Pada tanggal 9 Desember 2009, PT SEGH memperoleh izin untuk mengeksplorasi area Jailolo dari Bupati Halmahera Barat.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Oktober 2012, SEGPL mengakuisisi 95% kepemilikan saham PT SEGH dari PT Star Energy Investment dan PT Tritunggal Artha Unggul. Pada bulan Januari 2013, Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyetujui peningkatan modal saham PT SEGH dari Rp 25 juta menjadi Rp 10.000 juta. SEGPL menyetorkan modal tambahan untuk mempertahankan 95% kepemilikannya.

Pada tanggal 17 Februari 2017, PT SEGH menerima surat keputusan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang menanggapi permohonan PT SEGH untuk mengembalikan konsesi tersebut kepada Pemerintah Indonesia.

Pada tanggal 15 Februari 2019, PT SEGH mengubah pemegang sahamnya dari PT Star Energy Investment (PT SEI) menjadi Perusahaan. Komposisi pemegang saham PT SEGH adalah sebagai berikut:

	Sebelum/Before		Setelah/After		
	Jumlah saham/ Number of shares	Modal ditempatkan dan dibayar/ Issued and Fully Paid Capital Rp juta/million	Jumlah saham/ Number of shares	Modal ditempatkan dan dibayar/ Issued and Fully Paid Capital Rp juta/million	
SEGPL	95.000	9.500	95.000	9.500	SEGPL
PT SEI	5.000	500	-	-	PT SEI
Perusahaan	-	-	5.000	500	The Company
Jumlah	100.000	10.000	100.000	10.000	Total

Star Energy Geothermal Holdings (Salak - Darajat) B.V. ("Holdings B.V.")

Holdings B.V. didirikan pada tanggal 15 Desember 2016 dan memegang 80,2% kepemilikan SEG-SD B.V.

Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V. ("SEG-SD B.V.")

SEG-SD B.V. didirikan pada tanggal 16 Desember 2016 dengan penerbitan 10.000 lembar saham bernilai nominal US\$ 1 per lembarnya. SEG-SD B.V. adalah entitas induk dari:

- Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGS") - dahulu Chevron Geothermal Salak, Ltd. ("CGS")
- Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGD-I") - dahulu Chevron Darajat Ltd. ("CDL")
- Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGD-II") - dahulu Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI")
- PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("PT SEGS") - dahulu PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau
- PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI")

PT Star Energy Geothermal Halmahera
("PT SEGH")

PT SEGH was incorporated under the name PT Bintang Andalan Prasadana and on March 30, 2009, it changed its name to PT SEGH. On December 9, 2009, PT SEGH obtained the license to explore the Jailolo area from Bupati Halmahera Barat.

On October 15, 2012, SEGPL acquired 95% ownership interest in PT SEGH from PT Star Energy Investment and PT Tritunggal Artha Unggul. Subsequently, in January 2013, the Ministry of Justice and Human Rights approved the increase in share capital in PT SEGH from Rp 25 million to Rp 10,000 million. SEGPL injected additional capital to maintain its 95% ownership interest.

On February 17, 2017, PT SEGH received a decision letter from the Ministry of Energy and Mineral Resources in response to PT SEGH request to return the concession to the Government of Indonesia.

On February 15, 2019, PT SEGH changed its shareholders from PT Star Energy Investment (PT SEI) to the Company. The composition of **PT SEGH's shareholders are as follows:**

Star Energy Geothermal Holdings (Salak - Darajat) B.V. ("Holdings B.V.")

Holdings B.V. was incorporated on December 15, 2016 and has 80.2% ownership interest of SEG-SD B.V.

Star Energy Geothermal (Salak - Darajat) B.V. ("SEG-SD B.V.")

SEG-SD B.V. was incorporated on December 16, 2016 with 10,000 issued share capital of US\$ 1 each. SEG-SD B.V. is the immediate parent of:

- Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGS") formerly known as Chevron Geothermal Salak, Ltd. ("CGS")
- Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGD-I") - formerly known as Chevron Darajat Ltd. ("CDL")
- Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGD-II") - formerly known as Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI")
- PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("PT SEGS") - formerly known as PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau
- PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI")

Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGD-II"); Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGD-I"); dan PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI") - secara bersamaan sebagai Darajat Geothermal Operation West Java Joint Operation Contractor Group ("Kelompok Usaha Kontraktor")

SEGD-I didirikan berdasarkan sertifikat pendirian dari J.O. Liddell, notaris publik dari Persemakmuran Bahama tertanggal 21 Juni 1984 berdasarkan Undang-Undang Bahama dengan lokasi usaha utama di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2017, namanya diubah menjadi SEGD-I setelah diakuisisi oleh SEG-SD B.V., yang merupakan bagian dari perjanjian jual dan beli tertanggal 22 Desember 2016 antara Chevron Corporation ("CVX") dengan Star Energy Consortium dengan tujuan untuk menjual aset panas bumi Chevron Indonesia.

SEGD-II adalah perusahaan Bermuda, yang dahulu didirikan dengan nama Texaco Darajat, Ltd. berdasarkan sertifikat pendirian tertanggal 10 Januari 1984 berdasarkan hukum Bermuda dengan kegiatan usaha utama di Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 2005, namanya diubah menjadi Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI"). Pada tanggal 31 Maret 2017, CGI diakuisisi sepenuhnya oleh SEG-SD B.V. dan namanya diubah menjadi SEGD-II.

Pada tanggal 26 Februari 1997, PT DGI didirikan dengan Akta No. 160 dari Notaris Sutjipto, S.H. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-5403.HT.01.01.TH.97 tertanggal 24 Juni 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tertanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2609. Pada tanggal 27 September 2017, 95% kepemilikan PT DGI diakuisisi oleh SEG-SD B.V.

JOC Darajat

SEGD-II dan SEGD-I mengadakan JOC tertanggal 16 November 1984 yang telah diubah pada tanggal 16 November 1988, 15 Januari 1996 dan 7 Februari 2003 dengan PERTAMINA, di mana kegiatan operasional panas bumi sekarang dikelola oleh PGE. JOC mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber energi panas bumi di wilayah sekitar 49,98 kilometer persegi (setara dengan 4.998 hektar) di lapangan panas bumi Darajat, Jawa Barat, serta pembangkit listrik dari sumber daya tersebut dan penjualan energi panas bumi dan listrik tersebut ke PLN, melalui PGE, sesuai dengan ESC.

Jangka waktu JOC adalah 564 bulan terhitung sejak 16 November 1984 dengan ketentuan bahwa jika suatu masa produksi dengan periode 360 bulan untuk suatu unit apapun tidak memungkinkan untuk diselesaikan hingga periode 564 bulan berakhir terhitung sejak tanggal efektif, maka perpanjangan periode akan ditambahkan ke dalam jangka waktu JOC selama hal tersebut hanya berkenaan dengan pengadaan energi panas bumi (sebagaimana didefinisikan dalam JOC) untuk unit tersebut dalam periode produksi 360 bulan.

Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGD-II"); Star Energy Geothermal Darajat I, Limited ("SEGD-I"); and PT Darajat Geothermal Indonesia ("PT DGI") - altogether as Darajat Geothermal Operation West Java Joint Operation Contractor Group (the "Contractor Group")

SEGD-I was incorporated based on a certificate of incorporation of J.O. Liddell, public notary of the Commonwealth of Bahamas Island dated June 21, 1984 under the Laws of the Bahamas with its principal place of business in Indonesia. Most recently, it changed its name to SEGD-I on March 31, 2017 after its acquisition by SEG-SD B.V. as part of a sale and purchase agreement on December 22, 2016 between Chevron Corporation ("CVX") with Star Energy Consortium to sell Chevron's Indonesian Geothermal assets.

SEGD-II is a Bermuda corporation, which was incorporated under the name Texaco Darajat, Ltd. based on a certificate of incorporation dated January 10, 1984 under the Laws of Bermuda with its principal place of business in Indonesia. It changed its name to Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. ("CGI") on November 14, 2005. On March 31, 2017, CGI was fully acquired by SEG-SD B.V. and changed its name to SEGD-II.

PT DGI was established by Deed No. 160 of Notary Sutjipto, S.H. dated February 26, 1997. The deed of establishment was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. C2-5403.HT.01.01.TH.97 dated June 24, 1997 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 39 dated May 15, 1998, supplement No. 2609. On September 27, 2017, 95% ownership of PT DGI was acquired by SEG-SD B.V.

Darajat JOC

SEGD-II and SEGD-I, entered into a JOC dated November 16, 1984 as amended on November 16, 1988, January 15, 1996 and February 7, 2003 with PERTAMINA, for which geothermal operations are now managed by PGE. The JOC provides the exploration and exploitation of geothermal energy resources in an area of approximately 49.98 square kilometres (equivalent to 4,998 hectares) in Darajat geothermal field, West Java, as well as the generation of electricity from those resources and sale of such geothermal energy and electricity to PLN through PGE, pursuant to an ESC.

The term of the JOC is 564 months commencing from November 16, 1984, provided that if a production period of 360 months for any unit is not possible within the period ending 564 months following the effective date, then an extension period will be added to the term of the JOC as it pertains to such unit only to enable the supply of geothermal energy (as defined in the JOC) to such unit for a production period of 360 months.

JOC Darajat tunduk pada Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/1992 yang memberikan tarif pajak inklusif pada Kelompok Usaha Kontraktor sebesar 34% dari laba bersih operasional, sebagaimana didefinisikan dalam JOC dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Dalam peraturan pemerintah tertentu, 34% tersebut disebut sebagai "bagian pemerintah". Selain itu, Kelompok Usaha Kontraktor diharuskan membayar penyisihan produksi untuk PGE setara dengan 2,66% dari laba bersih operasional, dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984.

Amendemen No. 1 atas JOC Darajat ("Darajat Amended and Restated JOC") pada tanggal 7 Februari 2003, menyatakan bahwa:

- Dalam hal PLN atau Kelompok Usaha Kontraktor menjalankan opsi yang diberikan untuk memperpanjang masa produksi dari 360 bulan menjadi 480 bulan, maka periode produksi juga harus diubah secara otomatis dari 360 bulan menjadi 480 bulan.
- Selanjutnya, dalam hal PLN atau Kelompok Usaha Kontraktor menjalankan opsi yang diberikan untuk memperpanjang jangka waktu ESC dari 432 bulan menjadi 552 bulan, maka jangka waktu JOC harus diubah secara otomatis dari 564 bulan menjadi 684 bulan dari tanggal 16 November 1984.
- Jika periode produksi melampaui batas waktu sebagaimana tertera dalam *Amended and Restated JOC*, maka jangka waktu JOC secara otomatis akan diperpanjang sampai dengan akhir periode produksi.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, opsi yang diberikan di atas belum dilakukan.

ESC Darajat

Sehubungan dengan JOC antara Kelompok Usaha Kontraktor dengan PERTAMINA, PERTAMINA membuat ESC dengan PLN, dimana PLN setuju untuk membeli energi panas bumi dan listrik, yang dikirim oleh Kelompok Usaha Kontraktor. Tagihan dinyatakan dan dibayar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sesuai dengan ketentuan *take-or-pay* yang diatur dalam *Amended and Restated ESC*, PLN harus membayar minimal 80% dari tingkat kapasitas masing-masing Unit yang beroperasi untuk setiap Unit yang dimiliki oleh PLN (Unit I) dan 95% dari rata-rata kilowatt kapasitas bruto unit yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh Kelompok Usaha Kontraktor (Unit II dan III).

Pada tanggal 10 Agustus 2004, ketentuan dari *Amended and Restated ESC* mengalami perubahan kembali melalui Perjanjian Pengubahan No. 2 yang ditandatangani oleh PLN, PERTAMINA dan Kelompok Usaha Kontraktor. Perubahan-perubahan yang signifikan adalah sebagai berikut:

Darajat JOC is subject to Presidential Decree No. 49 of 1991 and the Minister of Finance Decree No. 766/1992 which provides the Contractor Group with an all-inclusive tax rate of 34% of net operating income as defined in the JOC and the 1984 Indonesian Income Tax Law. In certain government regulations, this 34% is referred to as the "government share". The Contractor Group is also required to pay the PGE Production Allowance equivalent to 2.66% of net operating income calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law.

Amendment No.1 to the Darajat JOC ("Darajat Amended and Restated JOC") dated February 7, 2003 states that:

- In the event that either PLN or the Contractor Group exercises the option granted to extend the production period from 360 months to 480 months, the production period shall be automatically amended from 360 months to 480 months.
- Further, in the event that either PLN or the Contractor Group exercises the option granted to extend the ESC term from 432 months to 552 months, the term of the JOC shall be automatically amended from 564 months to 684 months from November 16, 1984.
- If the production period extends beyond the term of the Amended and Restated JOC, the JOC term will automatically be extended to coincide with the end of the production period.

As of the issuance date of these consolidated financial statements, the options granted above have not been exercised.

Darajat ESC

In conjunction with the Contractor Group entering into the JOC with PERTAMINA, PERTAMINA entered into an ESC with PLN whereby PLN agreed to purchase geothermal energy and electricity, delivered by the Contractor Group. Invoice presented and paid in United States Dollar currency.

In accordance with the terms of the take-or-pay provisions of the Amended and Restated ESC, PLN should pay a minimum of 80% of the rated capacity of each Unit in operation for the Unit owned by PLN (Unit I) and 95% of the average gross kilowatt generating capacity of the relevant units built, owned and operated by the Contractor Group (Units II and III).

On August 10, 2004, the terms of the Amended and Restated ESC were amended through Amendment Agreement No. 2 signed by PLN, PERTAMINA and the Contractor Group. The significant amendments are as follows:

- Berkaitan dengan Unit III Darajat, harga dasar sumber daya energi panas bumi dan listrik adalah US\$ 0,042336 (angka penuh) per kWh.
- Segala hak dan pendapatan dari semua perdagangan dan emisi kredit sebagai hasil dari United Nations Framework Convention on Climate Change ("UNFCCC") dan Protokol Kyoto untuk Clean Development Mechanism ("CDM") atau mekanisme Pasar Emisi Kredit Gas lainnya yang meliputi Area Kontrak Darajat merupakan properti dari dan dimiliki oleh Kelompok Usaha Kontraktor Darajat.

Pada tanggal 28 April 2014, Bagian 5.2 dari ESC yang telah diubah, telah disetujui untuk mengatur perubahan Indeks Harga Konsumen ("IHK") dari tahun dasar 2007 = 100 menjadi tahun dasar 2012 = 100, di mana hal ini langsung diimplementasikan dalam transaksi energi untuk kuartal kedua di tahun 2014.

JOA Darajat

SEGD-I dan SEGD-II mengadakan *Joint Operating Agreement* ("JOA") tertanggal 23 Agustus 1997 (sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu dan yang paling akhir tanggal 1 Januari 2009) dengan PT DGI, dimana PT DGI diberikan hak partisipasi sebesar 5%, termasuk hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam, JOC dan ESC untuk fasilitas pembangkit listrik Unit II dan semua unit masa depan. SEGD-I, SEGD-II dan PT DGI secara bersama-sama membentuk kelompok usaha kontraktor Darajat Geothermal Operation West Java ("Kelompok Kontraktor Darajat").

Amendemen No. 1 atas *Amended and Restated* JOA ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2009. Amendemen tersebut menyatakan bahwa seluruh pihak menyetujui untuk menunjuk SEGD-II sebagai operator untuk proyek CDM dan bertindak untuk dan atas nama Kelompok Usaha Kontraktor, dalam rangka menjual *Certified Emission Reductions* ("CER") dan untuk menerima pembayaran.

Kegiatan operasi komersial Sumber Energi Panas Bumi Unit I ("Unit I") dimulai pada tahun 1994 dengan kapasitas pembangkit sebesar 55 MW. Pembangkit listrik Unit II ("Unit II") mulai beroperasi komersial pada tanggal 1 Juni 2000 dengan kapasitas pembangkit sebesar 70 MW, yang selanjutnya meningkat hingga 90 MW. Pembangkit listrik Unit III ("Unit III") mulai dioperasikan tanggal 1 Juli 2007 dengan kapasitas pembangkit 110 MW, yang kemudian kapasitasnya ditingkatkan menjadi 121 MW.

Hak partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam Kelompok Usaha Kontraktor adalah sebagai berikut:

Star Energy Geothermal Darajat I, Limited
Star Energy Geothermal Darajat II, Limited
PT Darajat Geothermal Indonesia

- With respect to Darajat Unit III, the base resource price of geothermal energy and electricity is US\$ 0.042336 (full amount) per kWh.
- All rights to and revenue from any and all emissions credit and trading as a result of the United Nations Framework Convention on Climate Change ("UNFCCC") and Kyoto Protocol for Clean Development Mechanism ("CDM") or other Gas Emission Credit Market mechanisms related to the Darajat Contract Area are the property of and owned by the Darajat Contractor Group.

On April 28, 2014, the amended ESC section 5.2 was approved to change the Indonesian **Consumer Price Index ("CPI") from base year 2007 = 100 to base year 2012 = 100**, which was implemented immediately for energy transactions from the second quarter of 2014.

Darajat JOA

SEGD-I and SEGD-II entered into a *Joint Operating Agreement* ("JOA") dated August 23, 1997 (as amended from time to time and most recently amended on January 1, 2009) with PT DGI, whereby PT DGI was assigned a five percent participating interest in, and the rights and obligations under, the JOC and ESC for the Unit II power generating facility and all future units. SEGD-I, SEGD-II and PT DGI together form the Darajat Geothermal Operation West Java Contractor Group (hereinafter referred to as the "Darajat Contractor Group").

Amendment No. 1 to the Amended and Restated JOA was signed on January 1, 2009. The Amendment provides that all parties agree to appoint SEGD-II as the operator for the CDM Project and acting for and on behalf of the Contractor Group, to sell the *Certified Emission Reductions* ("CER") and receive the payments.

The Unit I Geothermal **Energy Plant** ("Unit I") commenced commercial operations in 1994 and has a power generation capacity of 55 MW. The **Unit II Power Plant** ("Unit II") was commissioned and commenced commercial operations on June 1, 2000 with a power generation capacity of 70 MW, subsequently increased to 90 MW. The **Unit III Power Plant** ("Unit III") was commissioned and commenced commercial operations on July 1, 2007 with a power generation capacity of 110 MW, subsequently increased to 121 MW.

The respective participating interests of the participants in the Contractor Group are as follows:

<u>Unit I (Uap)/ Unit I (Steam)</u>	<u>Unit II dan III (Listrik)/ Units II and III (Electricity)</u>
50,00%	47,50%
50,00%	47,50%
-	5,00%
<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>

Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGS")
dan Star Energy Geothermal Salak Pratama,
Ltd. ("SEGSPL")

SEGS adalah perusahaan Bermuda yang didirikan dengan nama Union Geothermal of Indonesia, Limited berdasarkan sertifikat pendirian tertanggal 25 November 1981, di bawah hukum Bermuda dengan kegiatan usaha utama di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2017, namanya berubah menjadi SEGS setelah diakuisisi oleh SEG-SD B.V. sebagai bagian dari perjanjian jual beli tertanggal 22 Desember 2016 antara CVX dan Star Energy Consortium dengan tujuan untuk menjual aset panas bumi Chevron Indonesia.

SEGSPL (dahulu Dayabumi Salak Pratama, Ltd. ("DSPL")) adalah perusahaan yang dibentuk secara khusus pada tanggal 1 Mei 1996 di *Cayman Islands*, dengan kegiatan usaha utama di Indonesia, dengan tujuan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas sumber energi panas bumi ("Power Plant"). SEGSPL merupakan entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh SEGS. Namanya diubah menjadi SEGSPL pada tanggal 31 Maret 2017 setelah diakuisisi oleh SEG-SD B.V. sebagai bagian dari perjanjian jual beli tanggal 22 Desember 2016.

JOC Salak

Pada tanggal 11 Februari 1982, Union Geothermal of Indonesia, Ltd., yang sekarang berubah menjadi SEGS, mengadakan JOC dengan PERTAMINA, (dimana kegiatan operasional panas bumi sekarang dikelola oleh PGE), untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber energi panas bumi di area kontrak Gunung Salak. Berdasarkan ketentuan JOC, SEGS diharuskan untuk mengirim sumber energi panas bumi yang diproduksi dalam area tersebut kepada PLN melalui PGE, sesuai dengan ESC yang dibahas di bawah ini. Energi sumber panas bumi ini digunakan oleh PLN untuk pembangkit listrik dari tiga unit operasional berkapasitas 55 MW (Unit 1, 2 dan 3) yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN di area kontrak tersebut. JOC tersebut kemudian diubah pada tanggal 16 November 1994 dan selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2002.

Pada tanggal 1 Mei 1996, CGS mendirikan DSPL sebagai entitas anak yang dimiliki sepenuhnya dan diberikan seluruh hak, kewajiban, dan kepemilikannya berdasarkan JOC terkait dengan kegiatan konstruksi dan operasional dari penambahan 3 unit pembangkit listrik (Unit 4, 5 dan 6). Hal ini dikonfirmasi melalui Amendemen No. 2 atas Gunung Salak *amended and restated* JOC pada tanggal 22 Juli 2002. Amendemen No. 2 tersebut juga memperpanjang jangka waktu JOC yang sebelumnya hingga 1 Desember 2030, menjadi 30 November 2040.

Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGS")
and Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd.
("SEGSPL")

SEGS is a Bermuda corporation, incorporated under the original name Union Geothermal of Indonesia, Limited based on a certificate of incorporation dated November 25, 1981, under the Laws of the Bermuda with its principal place of business in Indonesia. On March 31, 2017, it changed its name to SEGS after it was acquired by SEG-SD B.V. as part of a sale and purchase agreement dated December 22, 2016 between CVX and Star Energy Consortium to sell **Chevron's Indonesian Geothermal assets.**

SEGSPL (formerly known as Dayabumi Salak Pratama, Ltd. ("DSPL")) is a special purpose company formed on May 1, 1996 under the laws of the Cayman Islands, with its principal place of business in Indonesia, for the purpose of building and operating a geothermal energy fueled power generating facility (the "Power Plant"). SEGSPL is a wholly-owned subsidiary of SEGS. It changed its name to SEGSPL on March 31, 2017 after it was acquired by SEG-SD B.V. as part of a sales and purchase agreement dated December 22, 2016.

Salak JOC

On February 11, 1982, Union Geothermal of Indonesia, Ltd., now succeeded by SEGS entered into a JOC with PERTAMINA, for which geothermal operations are now managed by PGE, to explore and develop geothermal energy resources within the Gunung Salak contract area. The JOC governs the conduct of geothermal operations in the contract area. Under the terms of the JOC, SEGS is required to deliver the geothermal energy produced in the contract area to PLN through PGE, pursuant to the ESC discussed below. This geothermal energy is used by PLN to generate electricity from three 55 MW power generating units (Units 1, 2 and 3) owned and operated by PLN in the contract area. The JOC was amended on November 16, 1994 and again on July 22, 2002.

On May 1, 1996, CGS established DSPL as a wholly-owned subsidiary and assigned all of its rights, interests and obligations under the JOC in respect of construction and operation of an additional three power generating units (Units 4, 5 and 6). This was confirmed in Amendment No. 2 to the Gunung Salak amended and restated JOC dated July 22, 2002. Amendment No. 2 also extended the JOC term to December 1, 2030, which was further extended to November 30, 2040.

JOC Salak tunduk pada Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/1992 yang memberikan tarif pajak inklusif pada Grup Kontraktor sebesar 34% dari laba bersih operasional, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984. Dalam peraturan pemerintah tertentu, 34% tersebut disebut sebagai "**bagian pemerintah**". Selain itu, Kontraktor Salak diharuskan membayar penyisihan produksi setara dengan 4% dari laba bersih operasional, dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia Tahun 1984.

ESC Salak

Bersamaan dengan SEGSL mengadakan JOC pada tanggal 11 Februari 1982 dengan PERTAMINA, PERTAMINA mengadakan ESC dengan PLN di mana PLN telah menyetujui untuk membeli sumber energi panas bumi yang akan dikirim oleh SEGSL.

Mengacu pada *Amended and Restated JOC* tanggal 16 November 1994, ESC juga diubah dan disajikan kembali ("*Amended and Restated ESC*").

Jangka waktu *Amended and Restated ESC* berakhir dalam waktu 420 bulan setelah tanggal **16 November 1994 ("Tanggal Efektif")** dengan ketentuan apabila periode produksi akan diperpanjang melebihi jangka waktu *Amended and Restated ESC*, maka jangka waktu tersebut akan secara otomatis diperpanjang hingga berakhirnya periode produksi tersebut. Periode produksi untuk pengiriman energi panas bumi untuk unit pertama, atau listrik dari setiap unit yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh SEGSL, adalah 360 bulan sejak tanggal komersial dari setiap unit, dengan ketentuan jika periode produksi berakhir sebelum akhir dari *Amended and Restated ESC*, maka periode produksi tersebut akan secara otomatis diperpanjang sampai akhir jangka waktu.

Jangka waktu yang dinyatakan dalam *Amended and Restated ESC* kemudian diubah melalui perjanjian amendemen ("*Second Amendment*") yang telah ditandatangani oleh SEGSL pada tanggal 22 Juli 2002. Perubahan yang signifikan adalah sebagai berikut:

- SEGSL menjadi pihak dalam ESC, di mana SEGSL mempunyai hak untuk mengoperasikan dan mengirim listrik kepada PLN atas nama PERTAMINA menggunakan kombinasi dari Unit 4, 5 dan 6.
- Jangka waktu ESC akan berakhir tanggal 1 Desember 2030 dan telah diperpanjang sampai 30 November 2040.
- Berkaitan dengan seluruh unit, harga dasar sumber daya energi panas bumi akan diturunkan dari US\$ 0,04032 (angka penuh) per kWh berdasarkan ESC asli ke US\$ 0,03724 (angka penuh) per kWh.

Salak JOC is subject to Presidential Decree No. 49 of 1991 and the Minister of Finance Decree No. 766/1992 which provides the Contractor Group with an all-inclusive tax rate of 34% of net operating income as defined in the JOC and the 1984 Indonesian Income Tax Law. In certain government regulations, this 34% is referred to as the "**government share**". The Salak Contractor is also required to pay the PGE Production Allowance equivalent to 4% of net operating income calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law.

Salak ESC

In conjunction with SEGSL entering into the JOC dated February 11, 1982 with PERTAMINA, PERTAMINA entered into an ESC with PLN whereby PLN agreed to purchase geothermal energy, delivered by SEGSL.

In connection with the amendment and restatement of the JOC dated November 16, 1994, the ESC was also amended and restated ("**Amended and Restated ESC**").

The term of the Amended and Restated ESC is for a period ending 420 months after **November 16, 1994 (the "Effective Date")** provided that should any production periods extend beyond the term of the Amended and Restated ESC, the term will be automatically extended until the end of such production period. The production period for delivery of geothermal energy to the initial unit, or electricity from each unit built, owned and operated by SEGSL, shall be at least 360 months commencing on the date of commercial generation of each unit, with the provision that if a production period ends prior to the end of the term of the Amended and Restated ESC, such production period shall be automatically extended to coincide with the end of such term.

The terms as stated in the Amended and Restated ESC were later amended through an **Amendment Agreement ("Second Amendment")** signed by SEGSL on July 22, 2002. Significant amendments are as follows:

- SEGSL became a party to the ESC, whereby SEGSL shall have the right to generate and deliver electricity to PLN on behalf of PERTAMINA using any combination of Units 4, 5 and 6.
- The term of the ESC will end on December 1, 2030 and has been extended to November 30, 2040.
- With respect to all units, the base resource price of geothermal energy was decreased from US\$ 0.04302 (full amount), per kWh under the original ESC to US\$ 0.03724 (full amount) per kWh.

Sesuai dengan amendemen tersebut, PLN harus membayar PGE, yang kemudian akan dibayarkan ke SEGS dan SEGSPL, untuk setiap energi panas bumi dan listrik yang dikirim setiap bulannya berdasarkan rumus harga yang dinyatakan dalam ESC. Tagihan tersebut dinyatakan dan dibayar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

The terms of the Amendment provide that PLN shall pay PGE, who will then remit to SEGS and SEGSPL, for the geothermal energy delivered each month based upon pricing formulas stated in the ESC. The invoice is stated and payable in United States Dollar.

Sesuai dengan ketentuan *take-or-pay* dalam *Second Amendment*, PLN harus membayar minimum 95,06% dari total kapasitas rated Unit 1, 2 dan 3. Untuk Unit 4, 5 dan 6, PLN harus membayar minimum 90,14% dari total *capacity rated*.

In accordance with the terms of the take-or-pay provisions of the Second Amendment, PLN should pay a minimum 95.06% of the total rated capacity of Units 1, 2 and 3. For Units 4, 5 and 6, PLN should pay a minimum 90.14% of the total capacity rated.

PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("PT SEGSS")

PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau ("PT SEGSS")

Pada tanggal 6 April 2017, SEG-SD B.V. mengakuisisi PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau. Efektif sejak tanggal tersebut, PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau diubah menjadi PT SEGSS melalui Akta No. 3 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. tertanggal 6 April 2017. Entitas induk dari PT SEGSS adalah SEG-SD B.V. dengan kepemilikan sebesar 95%.

On April 6, 2017, SEG-SD B.V. acquired PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau. Effective on the date, PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau was changed to PT SEGSS by Deed No. 3 of Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. dated April 6, 2017. The immediate parent of PT SEGSS is SEG-SD B.V. with 95% ownership.

e. Informasi Mengenai Hak Pengusahaan Hutan

e. Information on Forest Concession Rights

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, luas areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) milik Grup yang belum berakhir masa konsesinya adalah 73.375 Ha, sedangkan luas areal hutan yang belum dikelola selama sisa manfaat HPH (virgin forest) adalah 34.728 Ha. Rincian luas areal HPH Grup tersebut adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2020 and 2019, the Group has a total Forest Concession Right (HPH) area of 73,375 Ha which has not yet expired whereas total area of 34,728 Ha has not been managed for the remaining concession period. The details of the concession area of the Group are as follows:

No. dan Tanggal Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan	Lokasi/ <i>Location</i>	Luas/ <i>Area</i> Hektar/ <i>Hectares</i>	Masa HPH/ <i>Forest Concession Rights</i> Tahun/ <i>Years</i>	Sisa masa HPH/ <i>Remaining concession period</i>	Hutan primer/ <i>Virgin forest</i> Hektar/ <i>Hectares</i>	No. and Date of Decision Letter Covering the Forest Concession Rights
Entitas Anak : - TAIWI Unit HPH I SK No. 368/Menhut-II/ 2009 23 Juni 2009 (Amandemen)	Maluku Utara/ <i>North Maluku</i>	73.375	45	34 tahun/ <i>years</i>	34.728	Subsidiary : - TAIWI Unit HPH I SK No. 368/Menhut-II/ 2009 June 23, 2009 (Amendment)

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

a. Standards, Amendments/Improvements and Interpretation to Standards Effective in the Current Year

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, kecuali sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

In the current year, the Group has applied standards and a number of amendments/improvements/interpretations to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2020. The adoption of these new/revised PSAKs does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years, except as discussed below.

- PSAK 15 (amendemen) *Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama*

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa PSAK 71 *Instrumen Keuangan* ("PSAK 71") termasuk persyaratan penurunan nilai, berlaku bagi instrumen keuangan lainnya untuk entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak menerapkan metode ekuitas. Termasuk di dalamnya kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih entitas dalam sebuah entitas asosiasi atau ventura bersama. Grup menerapkan PSAK 71 untuk kepentingan jangka panjang tersebut sebelum menerapkan PSAK 15. Dalam penerapan PSAK 71, Grup tidak mengikutsertakan penyesuaian atas kepentingan jangka panjang yang disyaratkan oleh PSAK 15 (misalnya, penyesuaian jumlah tercatat atas kepentingan jangka panjang yang berasal dari alokasi kerugian investee atau penilaian atas penurunan nilai berdasarkan PSAK 15).

- PSAK 26 (penyesuaian) *Biaya Pinjaman*

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa jika saldo pinjaman yang didapatkan secara spesifik masih terutang setelah aset terkait siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual, pinjaman itu menjadi bagian dari dana yang dipinjam secara umum ketika menghitung tingkat kapitalisasi pada pinjaman secara umum.

- PSAK 71 (amendemen), *Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif*

Amandemen PSAK 71 ini mengklarifikasi bahwa tujuan dari penilaian apakah fitur percepatan pelunasan sesuai dengan kondisi **'semata dari pembayaran pokok dan bunga'** (SPPI), para pihak yang mengeksekusi opsi tersebut dapat membayar atau menerima kompensasi yang wajar atas percepatan pembayaran terlepas dari alasan percepatan pembayaran tersebut. Dengan kata lain, aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan dengan kompensasi negatif tidak secara otomatis tidak dianggap sebagai SPPI.

- PSAK 15 (amendment) *Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associate and Joint Ventures*

The amendment clarifies that PSAK 71 *Financial Instruments* ("PSAK 71"), including its impairment requirements, applies to other financial instruments in an associate or joint venture to which the equity method is not applied. These include long-term interests that, in substance, **form part of the entity's net investment** in an associate or joint venture. The Group applies PSAK 71 to such long-term interests before it applies PSAK 15. In applying PSAK 71, the Group does not take account of any adjustments to the carrying amount of longterm interests required by PSAK 15 (i.e., adjustments to the carrying amount of long-term interests arising from the allocation of losses of the investee or assessment of impairment in accordance with PSAK 15).

- PSAK 26 (improvement) *Borrowing Costs*

The amendments clarify that if any specific borrowing remains outstanding after the related asset is ready for its intended use or sale, that borrowing becomes part of the funds that an entity borrows generally when calculating the capitalization rate on general borrowings.

- PSAK 71 (amendment) *Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation*

The amendment to PSAK 71 clarifies that for the purpose of assessing whether a prepayment feature **meets the 'solely payments of principal and interest'** (SPPI) condition, the party exercising the option may pay or receive reasonable compensation for the prepayment irrespective of the reason for prepayment. In other words, financial assets with prepayment features with negative compensation do not automatically fail SPPI.

- PSAK 1 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material dan PSAK 25 (amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Material*

Amendemen ini dimaksudkan untuk memberikan definisi material dalam PSAK 1 agar lebih mudah dimengerti dan tidak dimaksudkan untuk merubah konsep dasar dari materialitas dalam PSAK. Konsep 'mengaburkan' informasi material dengan informasi yang tidak material telah dimasukkan dalam definisi baru tersebut.

Batasan materialitas yang mempengaruhi pengguna laporan keuangan telah diubah dari 'dapat mempengaruhi' menjadi 'mungkin diharapkan dapat mempengaruhi'.

Definisi material dalam PSAK 25 telah digantikan dengan referensi definisi material dalam PSAK 1. Selain itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengubah standar lain dan kerangka konseptual yang mengandung definisi material untuk memastikan konsistensi.

- PSAK 1 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Judul Laporan Keuangan*

Amendemen ini menambahkan kalimat "menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk" sebelum kalimat "...laporan keuangan itu sendiri" agar sesuai dengan intensi dari IAS 1 Presentation of Financial Statements paragraf 5.

- PSAK 71 (amendemen) *Instrumen Keuangan*, PSAK 55 (amendemen) *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* dan PSAK 60 (amendemen) *Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga*

Amendemen ini akan berdampak terhadap entitas yang menerapkan akuntansi lindung nilai berdasarkan PSAK 71 atau PSAK 55 untuk hubungan lindung nilai yang secara langsung dipengaruhi oleh reformasi acuan suku bunga. Amendemen tersebut memodifikasi persyaratan akuntansi lindung nilai tertentu, sehingga entitas akan menerapkan akuntansi lindung nilai dengan asumsi bahwa tingkat acuan suku bunga tidak diubah sebagai akibat dari reformasi tingkat acuan. Amendemen tersebut diterapkan secara retrospektif terhadap hubungan lindung nilai yang sudah ada pada awal periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen atau yang ditetapkan setelahnya.

- PSAK 1 (amendment) *Presentation of Financial Statements: Definition of Material and PSAK 25 (amendment) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors: Definition of Material*

The amendments are intended to make the definition of material in PSAK 1 easier to understand and are not intended to alter the underlying concept of materiality in the PSAs. The concept of 'obscuring' material information with immaterial information has been included as part of the new definition

The threshold for materiality influencing users has been changed from 'could influence' to 'could reasonably be expected to influence'.

The definition of material in PSAK 25 has been replaced by a reference to the definition of material in PSAK 1. In addition, the Indonesian Financial Accounting Standards Board amended other Standards and the Conceptual Framework that contain a definition of material or refer to the term 'material' to ensure consistency.

- PSAK 1 (amendment) *Presentation of Financial Statements: Titles of Financial Statements*

The amendment adds the sentence "adjusting the description used for" before the sentence "... financial statements itself" to make it consistent with the intention of paragraph 5 of IAS 1 Presentation of Financial Statements.

- PSAK 71 (amendment) *Financial Instruments*, PSAK 55 (amendment) *Financial Instruments: Recognition and Measurement* and PSAK 60 (amendment) *Financial Instruments: Disclosures about Interest Rate Benchmark reform*

The amendment will affect entities that apply the hedge accounting requirements of PSAK 71 or PSAK 55 to hedging relationships directly affected by the interest rate benchmark reform. The amendments modify specific hedge accounting requirements, so that entities would apply those hedge accounting requirements assuming that the interest rate benchmark is not altered as a result of the interest rate benchmark reform. The amendments are applied retrospectively to those hedging relationships that existed at the beginning of the reporting period in which an entity first applies the amendments or were designated thereafter.

- ISAK 36 *Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa*

Interpretasi ini memberikan panduan perlakuan akuntansi atas hak atas tanah berdasarkan:

- a. PSAK 16, jika suatu ketentuan kontraktual memberikan hak yang, secara substansial, menyerupai pembelian aset tetap, atau
- b. PSAK 73, jika substansi suatu hak atas tanah tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar, dan hanya memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar tersebut selama suatu jangka waktu tertentu (yaitu transaksi sewa).

- PSAK 71 *Instrumen Keuangan*

Grup tidak menyajikan kembali informasi komparatif, yang tetap dilaporkan berdasarkan PSAK 55 *Instrumen Keuangan ("PSAK 55")*.

PSAK 71 memberikan persyaratan baru untuk:

1. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan;
2. Penurunan nilai aset keuangan; dan
3. Akuntansi lindung nilai.

Rincian persyaratan baru tersebut dan dampaknya terhadap laporan keuangan dijelaskan di bawah ini.

Grup telah menerapkan PSAK 71 sesuai dengan ketentuan-ketentuan transisi dalam PSAK 71.

- a) Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan

Tanggal penerapan awal (yaitu, tanggal ketika Grup telah menilai aset keuangan dan liabilitas keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 71) adalah 1 Januari 2020. Oleh karena itu, Grup telah menerapkan persyaratan PSAK 71 untuk instrumen yang belum dihentikan pengakuannya pada 1 Januari 2020 dan tidak menerapkan persyaratan pada instrumen yang telah dihentikan pengakuannya pada 1 Januari 2020.

- ISAK 36 *Interpretation of the Interaction between Provisions regarding Land Rights in PSAK 16: Property, Plant and Equipment and PSAK 73: Leases*

The interpretation provides guidance to account for the land rights under:

- a. PSAK 16, if the contractual provisions give rights that, in substance, represent a purchase of a PPE, or
- b. PSAK 73, if the substance of the land rights does not transfer control over the underlying assets and only gives the right to use the underlying assets for a period of time (i.e. lease transaction).

- PSAK 71 *Financial Instruments*

The Group has not restated the comparative information, which continues to be reported under PSAK 55 *Financial Instruments ("PSAK 55")*.

PSAK 71 introduces new requirements for:

1. The classification and measurement of financial assets and financial liabilities;
2. Impairment of financial assets; and
3. General hedge accounting.

Details of these new requirements as well as their impact on the financial statements are described below.

The Group has applied PSAK 71 in accordance with the transition provisions set out in PSAK 71.

- a) Classification and measurement of financial assets

The date of initial application (i.e. the date on which the Group has assessed its existing financial assets and financial liabilities in terms of the requirements of PSAK 71) is January 1, 2020. Accordingly, the Group has applied the requirements of PSAK 71 to instruments that have not been derecognized as at January 1, 2020 and has not applied the requirements to instruments that have already been derecognized as at January 1, 2020.

Khususnya:

- instrumen utang yang dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual, dan arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- instrumen utang yang dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan mengumpulkan arus kas kontraktual dan juga untuk menjual instrumen utang, dan yang memiliki arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang, yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI");
- investasi utang lainnya dan investasi ekuitas yang diukur selanjutnya pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Terlepas dari hal-hal di atas, Grup dapat melakukan pemilihan yang tidak terbatalkan dari salah satu pilihan berikut saat pengakuan awal aset keuangan:

- Grup dapat melakukan pemilihan yang tidak terbatalkan untuk menyajikan perubahan selanjutnya atas nilai wajar sebuah investasi ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan dan juga bukan merupakan imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisi kombinasi bisnis dalam penghasilan komprehensif lain; dan
- Grup dapat melakukan penetapan yang tidak terbatalkan untuk investasi utang yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI sebagai diukur pada FVTPL jika hal tersebut menghilangkan atau mengurangi inkonsistensi akuntansi secara signifikan.

Pada tahun berjalan, Grup belum menetapkan investasi utang yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI sebagai diukur pada FVTPL.

Specifically:

- debt instruments that are held within a business model whose objective is to collect the contractual cash flows, and that have contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding, are measured subsequently at amortized cost;
- debt instruments that are held within a business model whose objective is both to collect the contractual cash flows and to sell the debt instruments, and that have contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding, are measured subsequently at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI");
- all other debt investments and equity investments are measured subsequently at fair value through profit or loss ("FVTPL").

Despite the foregoing, the Group may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- the Group may irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment that is neither held for trading nor contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination in other comprehensive income; and
- the Group may irrevocably designate a debt investment that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch.

In the current year, the Group has not designated any debt investments that meet the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL.

Ketika investasi utang yang diukur pada FVTOCI dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lainnya direklasifikasi dari ekuitas menjadi laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Ketika investasi ekuitas uang diukur pada FVTOCI dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lainnya selanjutnya dialihkan ke saldo laba.

Instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI dapat mengalami penurunan nilai. Lihat poin (b) di bawah ini.

Direksi Perusahaan menelaah dan menilai aset keuangan Grup pada tanggal 1 Januari 2020 berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal tersebut dan menyimpulkan bahwa penerapan awal PSAK 71 memiliki dampak terhadap klasifikasi dan pengukuran aset keuangan Grup sebagai berikut:

- Investasi Grup pada efek utang yang tercatat di bursa yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual berdasarkan PSAK 55 kini diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada FVTOCI karena aset keuangan tersebut dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual obligasi, dan juga memiliki arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Perubahan nilai wajar dari aset keuangan tersebut terus diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi;
- Investasi Grup pada instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa (bukan yang dimiliki untuk diperdagangkan ataupun imbalan kontijensi yang ditimbulkan dari kombinasi bisnis) yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual dan diukur sebesar nilai biaya perolehan berdasarkan PSAK 55 kini diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

When a debt investment measured at FVTOCI is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment. When an equity investment designated as measured at FVTOCI is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is subsequently transferred to retained earnings.

Debt instruments that are measured subsequently at amortized cost or at FVTOCI are subject to impairment. See (b) below.

The directors of the Company reviewed and assessed the Group's existing financial assets as of January 1, 2020 based on the facts and circumstances that existed at that date and concluded that the initial application of PSAK 71 has had the following impact on the Group's financial assets as regards their classification and measurement:

- **the Group's investments** in listed debt securities that were classified as available-for-sale financial assets under PSAK 55 have been classified as financial assets at FVTOCI because they are held within a business model whose objective is both to collect contractual cash flows and to sell the bonds, and they have contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding. The change in the fair value on these financial assets continue to accumulate in the investment revaluation reserve until they are derecognized or reclassified;
- **the Group's investments** in unlisted equity instruments (neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination) that were previously classified as available-for-sale financial assets and were measured at cost under PSAK 55 have been designated as at FVTOCI.

Tabel di bawah ini menunjukkan informasi berkaitan dengan aset keuangan yang telah direklasifikasi sebagai akibat dari transisi penerapan PSAK 71.

The table below shows information relating to financial assets that have been reclassified as a result of transition to PSAK 71.

Kategori Pengukuran PSAK 55/ PSAK 55 Carrying Amount on 1 Januari/ January 1, 2020	Reklasifikasi/ Reclassification	Kategori Pengukuran PSAK 71/ PSAK 71 Measurement Category		
		Aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Financial assets at amortized cost	Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya/ Financial assets at fair value through other comprehensive income
US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
Kategori Pengukuran PSAK 55		PSAK 55 Measurement Category		
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>		<u>Loans and receivable</u>		
Bank dan deposito berjangka	743.517	(743.517)	743.517	-
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	148.053	(148.053)	148.053	-
Aset keuangan lainnya - lancar	44.926	(44.926)	44.926	-
Piutang usaha - bersih	260.843	(260.843)	260.843	-
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	62.129	(62.129)	62.129	-
Pihak ketiga	16.926	(16.926)	16.926	-
Putang sewa pembiayaan	400.199	(400.199)	400.199	-
<u>Tersedia untuk dijual</u>		<u>Available-for-sale</u>		
Aset keuangan lainnya - lancar				
Instrumen utang	42.928	(42.928)	-	42.928
Aset tidak lancar lainnya				
Instrumen ekuitas	124	(124)	-	124
Aset keuangan lainnya - tidak lancar				
Instrumen ekuitas	7.135	(7.135)	-	7.135
<u>Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi</u>		<u>Financial assets at fair value through profit or loss</u>		
Aset keuangan derivatif				
	136	(136)	-	136
Jumlah	1.726.916	(1.726.916)	1.676.593	136
				50.187
				Total

Tidak ada reklasifikasi aset keuangan lain yang berdampak terhadap posisi keuangan, laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau jumlah penghasilan komprehensif milik Grup pada tahun tersebut.

None of the other reclassifications of financial assets have had any impact on the Group's financial position, profit or loss, other comprehensive income or total comprehensive income for the year.

b) Penurunan nilai aset keuangan

b) Impairment of financial assets

PSAK 71 mensyaratkan model kerugian kredit ekspektasian yang berbeda dengan model kerugian kredit pada saat terjadinya berdasarkan PSAK 55. Model kerugian kredit ekspektasian mensyaratkan Grup untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian dan perubahan dalam kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk menunjukkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal aset keuangan. Tidak lagi disyaratkan terjadinya peristiwa kredit sebelum pengakuan kerugian kredit.

PSAK 71 requires an expected credit loss model that is different from the credit loss model as incurred under PSAK 55. The expected credit loss model requires the Group to record expected credit losses and changes in expected credit losses at each reporting date to show changes in credit risk since the initial recognition of financial assets. A credit event is no longer required before the recognition of a credit loss.

Secara khusus, PSAK 71 mensyaratkan Grup untuk mengakui cadangan kerugian kredit ekspektasian atas:

Specifically, PSAK 71 requires the Group to recognize a loss allowance for expected credit losses on:

- 1) investasi utang yang setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada FVTOCI
- 2) piutang sewa;
- 3) piutang usaha dan aset kontrak; dan
- 4) komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan di mana persyaratan penurunan nilai PSAK 71 berlaku.

- 1) debt investments subsequently measured at amortized cost or at FVTOCI;
- 2) lease receivables;
- 3) trade accounts receivable and contract assets; and
- 4) loan commitments and financial guarantee contracts to which the impairment requirements of PSAK 71 apply.

Secara khusus, PSAK 71 mengharuskan Grup untuk mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit **ekspektasian ("ECL") sepanjang** umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, atau jika instrumen keuangan tersebut merupakan pembelian atau berasal dari aset keuangan yang nilai kreditnya telah mengalami penurunan nilai. Namun, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal (kecuali untuk pembelian atau berasal dari aset keuangan yang nilai kreditnya telah mengalami penurunan nilai), Grup diharuskan untuk mengukur cadangan kerugian dari instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL sepanjang 12 bulan. PSAK 71 juga mengharuskan pendekatan sederhana untuk pengukuran cadangan kerugian sejumlah ECL sepanjang umurnya untuk piutang usaha, aset kontrak, dan piutang sewa pada kondisi tertentu.

Karena Grup telah memilih untuk tidak menyajikan kembali saldo komparatif, untuk menilai apakah terdapat kenaikan yang signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal instrumen keuangan yang diakui pada tanggal penerapan awal PSAK 71 (misal 1 Januari 2020), Direksi telah membandingkan risiko kredit dari masing-masing instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal risiko kredit pada tanggal 1 Januari 2020.

Hasil dari penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Pos yang terdampak provisi penurunan nilai berdasarkan PSAK 71	Catatan/ Note	Atribut risiko kredit per 1 Januari 2020/ <i>Credit risk attributes as of January 1, 2020</i>	Akumulasi cadangan kerugian pada tanggal 1 Januari 2020/ <i>Cumulative loss allowance on January 1, 2020</i>	Items subject to impairment provision of PSAK 71
			US\$' 000	
Piutang lain-lain	7	Pos-pos tersebut dinilai memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan berdasarkan masing-masing peringkat kredit eksternal atau internal. Oleh karena itu, Grup berasumsi bahwa risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal sebagaimana diizinkan oleh PSAK 71 dan pengakuan ECL 12 bulan dianggap direksi tidak material/ <i>These items are assessed to have low credit risk at the reporting date based on their respective external or internal credit ratings. As such, the Group assumes that the credit risk on these financial instruments has not increased significantly since initial recognition as permitted by PSAK 71 and recognizes 12-months ECL which the directors considered to be immaterial.</i>	-	Other accounts receivable
Efek utang yang tercatat di bursa	-		-	Listed debt securities
Efek ekuitas yang tidak tercatat di bursa	-		-	Non-listed equity securities
Deposito berjangka	5		-	Time deposits

In particular, PSAK 71 requires the Group to measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses ("ECL") if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, or if the financial instrument is a purchased or originated credit-impaired financial asset. However, if the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition (except for a purchased or originated credit-impaired financial asset), the Group is required to measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-months ECL. PSAK 71 also requires a simplified approach for measuring the loss allowance at an amount equal to lifetime ECL for trade accounts receivable, contract assets and lease receivables in certain circumstances.

Because the Group has elected not to restate comparatives, for the purpose of assessing whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition of financial instruments that remain recognized on the date of initial application of PSAK 71 (i.e. January 1, 2020), the directors have compared the credit risk of the respective financial instruments on the date of their initial recognition to their credit risk as at January 1, 2020.

The result of the assessment is as follows:

Pos yang terdampak provisi penurunan nilai berdasarkan PSAK 71	Catatan/ Note	Atribut risiko kredit per 1 Januari 2020/ Credit risk attributes as of January 1, 2020	Akumulasi cadangan kerugian pada tanggal 1 Januari 2020/ Cumulative loss allowance on January 1, 2020	Items subject to impairment provision of PSAK 71
US\$' 000				
Piutang usaha	6	Grup menerapkan pendekatan sederhana dan mengakui ECL sepanjang umur untuk aset ini/ <i>The Group applies the simplified approach and recognizes lifetime ECL for these assets.</i>	118	Trade accounts receivable
Piutang sewa pembiayaan	8		-	Finance lease receivables
Kas di bank, rekening bank yang dibatasi penggunaannya dan aset tidak lancar lainnya	5,13,23	Semua saldo bank, rekening bank yang dibatasi penggunaannya dan aset tidak lancar lainnya dinilai memiliki risiko kredit rendah pada setiap tanggal pelaporan karena disimpan pada lembaga perbankan internasional terkemuka/ <i>All bank balances, restricted cash in banks and other noncurrent assets are assessed to have low credit risk at each reporting date as they are held with reputable international banking institutions.</i>	-	Cash in bank, restricted cash in banks and other noncurrent assets

Amandemen konsekuensial terhadap PSAK 60 juga menyebabkan pengungkapan yang lebih luas atas dampak risiko kredit terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup (lihat Catatan 6, 7, 8 dan 54).

The consequential amendments to PSAK 60 have also resulted in more extensive disclosures about the **Group's** exposure to credit risk in the consolidated financial statements (see Notes 6, 7, 8 and 54).

c) Klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan

c) Classification and measurement of financial liabilities

Perubahan signifikan PSAK 71 dalam hal klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas perubahan nilai wajar suatu liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit penerbit.

A significant change introduced by PSAK 71 in the classification and measurement of financial liabilities relates to the accounting for changes in the fair value of a financial liability designated as at FVTPL attributable to changes in the credit risk of the issuer.

Secara spesifik, PSAK 71 mensyaratkan perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang dapat diaatribusikan pada perubahan dari risiko kredit liabilitas untuk disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pengakuan dari dampak perubahan tersebut dapat menyebabkan atau memperbesar inkonsistensi perlakuan akuntansi dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar yang diatribusikan pada risiko kredit liabilitas keuangan selanjutnya tidak direklasifikasi ke laba rugi, namun dialihkan ke saldo laba ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Sebelumnya, berdasarkan PSAK 55, seluruh perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL disajikan pada laba rugi.

Specifically, PSAK 71 requires that the changes in the fair value of the financial liability that is attributable to changes in the credit risk of that liability be presented in other comprehensive income, unless the recognition of the effects of changes in **the liability's credit risk in other comprehensive income** would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss. Changes in fair value **attributable to a financial liability's credit risk** are not subsequently reclassified to profit or loss, but are instead transferred to retained earnings when the financial liability is derecognized. Previously, under PSAK 55, the entire amount of the change in the fair value of the financial liability designated as at FVTPL was presented in profit or loss.

Penerapan PSAK 71 tidak berdampak pada klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan Grup.

The application of PSAK 71 has had no impact on the classification and **measurement of the Group's financial liabilities.**

d) Akuntansi lindung nilai

Persyaratan umum akuntansi lindung nilai yang baru tetap mempertahankan tiga jenis akuntansi lindung nilai. Namun, tipe transaksi yang memenuhi syarat akuntansi lindung nilai kini menjadi lebih fleksibel, khususnya memperluas tipe instrumen yang memenuhi syarat instrumen lindung nilai dan tipe komponen risiko dari aset nonkeuangan yang diperbolehkan untuk akuntansi lindung nilai. Selain itu, uji efektivitas telah diganti dengan prinsip 'hubungan ekonomik'. Penilaian retrospektif atas efektivitas lindung nilai juga tidak lagi diperlukan. Persyaratan pengungkapan yang lebih luas mengenai kegiatan manajemen risiko Grup juga diperkenalkan.

Sesuai dengan ketentuan transisi PSAK 71 mengenai akuntansi lindung nilai, Grup telah menerapkan ketentuan akuntansi lindung nilai PSAK 71 secara prospektif sejak penerapan awal pada tanggal 1 Januari 2020. Hubungan lindung nilai kualifikasian pada tanggal 1 Januari 2020 juga memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai berdasarkan PSAK 71 sehingga dianggap sebagai hubungan lindung nilai yang berkelanjutan. Tidak diperlukan penyeimbangan ulang atas hubungan lindung nilai tersebut pada tanggal 1 Januari 2020. Karena persyaratan kritis dari instrumen lindung nilai cocok dengan item lindung nilaiian terkait, seluruh hubungan lindung nilai tetap efektif berdasarkan persyaratan penilaian efektifitas di PSAK 71. Grup juga tidak menetapkan hubungan lindung nilai berdasarkan PSAK 71 yang tidak memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai kualifikasian berdasarkan PSAK 55.

PSAK 71 mensyaratkan keuntungan dan kerugian lindung nilaiian diakui sebagai penyesuaian terhadap jumlah tercatat awal dari item lindung nilaiian nonkeuangan (dasar penyesuaian). Selain itu, pengalihan dari cadangan lindung nilai ke nilai tercatat awal dari item lindung nilaiian bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi berdasarkan PSAK 1 *Penyajian Laporan Keuangan*, sehingga tidak berdampak terhadap penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian lindung nilai yang dikenakan dasar penyesuaian dikategorikan sebagai jumlah yang selanjutnya tidak akan direklasifikasi ke laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Hal ini konsisten dengan praktik Grup sebelum penerapan PSAK 71.

d) Hedge accounting

The new general hedge accounting requirements retain the three types of hedge accounting. However, greater flexibility has been introduced to the types of transactions eligible for hedge accounting, specifically broadening the types of instruments that qualify for hedging instruments and the types of risk components of non-financial items that are eligible for hedge accounting. In addition, the effectiveness test has been replaced with the principle of an 'economic relationship'. Retrospective assessment of hedge effectiveness is also no longer required. Enhanced disclosure requirements about the Group's risk management activities have also been introduced.

In accordance with PSAK 71's transition provisions for hedge accounting, the Group has applied the PSAK 71 hedge accounting requirements prospectively from the date of initial application on January 1, 2020. The Group's qualifying hedging relationships in place as at January 1, 2020 also qualify for hedge accounting in accordance with PSAK 71 and were therefore regarded as continuing hedging relationships. No rebalancing of any of the hedging relationships was necessary on January 1, 2020. As the critical terms of the hedging instruments match those of their corresponding hedged items, all hedging relationships continue to be effective under PSAK 71's effectiveness assessment requirements. The Group has also not designated any hedging relationships under PSAK 71 that would not have met the qualifying hedge accounting criteria under PSAK 55.

PSAK 71 requires hedging gains and losses to be recognized as an adjustment to the initial carrying amount of non-financial hedged items (basis adjustment). In addition, transfers from the hedging reserve to the initial carrying amount of the hedged item are not reclassification adjustments under PSAK 1 *Presentation of Financial Statements* and hence they do not affect other comprehensive income. Hedging gains and losses subject to basis adjustments are categorized as amounts that will not be subsequently reclassified to profit or loss in other comprehensive income. This is consistent with the Group's practice prior to the adoption of PSAK 71.

Konsisten dengan periode-periode sebelumnya, ketika suatu kontrak berjangka digunakan pada lindung nilai arus kas atau hubungan lindung nilai atas nilai wajar, Grup telah menetapkan perubahan nilai wajar dari keseluruhan kontrak berjangka, yaitu termasuk elemen berjangka, sebagai instrumen lindung nilai.

Penerapan ketentuan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 71 tidak memiliki dampak lain terhadap hasil dan posisi keuangan Grup pada tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya. Lihat Catatan 54 untuk rincian pengungkapan mengenai kegiatan manajemen risiko Grup.

Kebijakan akuntansi yang signifikan untuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK 71 diungkapkan dalam Catatan 3h.

- PSAK 72 *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*

PSAK 72 menggantikan PSAK 34 *Kontrak Konstruksi* ("PSAK 34"), PSAK 23 *Pendapatan* ("PSAK 23") dan Interpretasi terkait. PSAK 72 memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan. Pedoman yang menentukan telah ditambahkan dalam PSAK 72 sehubungan dengan skenario tertentu. Rincian persyaratan baru ini dan dampaknya terhadap laporan keuangan dijelaskan di bawah ini.

Grup telah menerapkan PSAK 72 menggunakan metode retrospektif modifikasi dengan efek kumulatif dari penerapan pertama kali standar ini diakui pada tanggal penerapan awal (1 Januari 2020) sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba. Oleh karena itu, informasi komparatif tidak disajikan kembali dan tetap dilaporkan berdasarkan PSAK 34, PSAK 23 dan ISAK terkait. Grup telah memilih untuk menerapkan standar ini secara retrospektif hanya untuk kontrak yang belum selesai pada tanggal penerapan pertama kali.

PSAK 72 menggunakan istilah 'aset kontrak' dan 'liabilitas kontrak' untuk menjelaskan yang sebelumnya dikenal sebagai 'pendapatan diakui di muka' dan 'pendapatan ditangguhkan', tetapi standar tidak melarang entitas untuk menggunakan deskripsi alternatif dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Grup telah menerapkan istilah yang digunakan dalam PSAK 72 untuk mendeskripsikan saldo-saldo tersebut.

Kebijakan akuntansi Grup yang signifikan atas alur pendapatannya diungkapkan di Catatan 3y. Selain memberikan pengungkapan yang lebih luas untuk transaksi pendapatan Grup, penerapan PSAK 72 menimbulkan dampak yang signifikan terhadap posisi keuangan dan/atau kinerja keuangan Grup seperti yang dijelaskan di bawah.

Consistent with prior periods, when a forward contract is used in a cash flow hedge or fair value hedge relationship, the Group has designated the change in fair value of the entire forward contract, i.e. including the forward element, as the hedging instrument.

The application of the PSAK 71 hedge accounting requirements has had no other impact on the results and financial position of the Group for the current and/or prior years. Please refer to Note 54 for detailed disclosures regarding the Group's risk management activities.

The significant accounting policies for financial instruments under PSAK 71 are as disclosed in Note 3h.

- PSAK 72 *Revenue from Contracts with Customers*

PSAK 72 superseded PSAK 34 *Construction Contracts* ("PSAK 34"), PSAK 23 *Revenue* ("PSAK 23") and the related Interpretations. PSAK 72 introduces a 5-step approach to revenue recognition. Far more prescriptive guidance has been added in PSAK 72 to deal with specific scenarios. Details of these new requirements as well as their impact on the financial statements are described below.

The Group has applied PSAK 72 using the modified retrospective method with the cumulative effect of initially applying this standard recognized at the date of initial application (January 1, 2020) as an adjustment to the opening balance of retained earnings. Therefore, the comparative information was not restated and continues to be reported under PSAK 34, PSAK 23 and the related Interpretations. The Group has elected to apply this standard retrospectively only to contracts that are not completed contracts at the date of initial application.

PSAK 72 uses the terms 'contract asset' and 'contract liability' to describe what might more commonly be known as 'accrued revenue' and 'deferred revenue', however the standard does not prohibit an entity from using alternative descriptions in the consolidated statement of financial position. The Group has adopted the terminology used in PSAK 72 to describe such balances.

The Group's significant accounting policies for its revenue streams are disclosed in Note 3y. Apart from providing more extensive disclosures for the Group's revenue transactions, the application of PSAK 72 had a significant impact on the financial position and/or financial performance of the Group as explained in the below.

- PSAK 73 Sewa

PSAK 73 memperkenalkan persyaratan baru atau persyaratan yang disesuaikan sehubungan dengan akuntansi sewa. PSAK 73 memperkenalkan perubahan signifikan pada akuntansi sewa dengan menghilangkan perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, mensyaratkan pengakuan aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan untuk seluruh sewa, kecuali sewa jangka-pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Berbeda dengan akuntansi penyewa, persyaratan akuntansi pesewa secara luas tetap tidak berubah. Rincian atas persyaratan baru tersebut dijelaskan dalam Catatan 3. Dampak dari penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup diuraikan di bawah ini.

Tanggal penerapan awal PSAK 73 bagi Grup adalah 1 Januari 2020.

Grup telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan dengan dampak kumulatif pada awal penerapan yang mana:

- mensyaratkan Grup untuk mengakui dampak kumulatif pada awal penerapan PSAK 73 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba pada tanggal penerapan awal; dan
- tidak memperkenankan penyajian kembali saldo komparatif, yang tetap disajikan sesuai PSAK 30 Sewa ("PSAK 30") dan ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa ("ISAK 8").

(a) Dampak dari definisi baru sewa

Grup telah menggunakan cara praktis yang tersedia pada transisi PSAK 73 untuk tidak menilai kembali apakah sebuah kontrak mengandung sewa. Dengan demikian, definisi sewa sesuai dengan PSAK 30 dan ISAK 8 akan tetap diterapkan terhadap sewa yang disepakati atau dimodifikasi sebelum 1 Januari 2020.

Perubahan pada definisi sewa terutama berhubungan dengan konsep pengendalian. PSAK 73 menentukan apakah kontrak mengandung sewa berdasarkan apakah pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal ini berbeda dengan fokus terhadap 'risiko dan manfaat' dalam PSAK 30 dan ISAK 8.

- PSAK 73 Leases

PSAK 73 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. It introduces significant changes to the lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for short-term leases and leases of low value assets. In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. Details of these new requirements are described in Note 3. The impact of the adoption of PSAK 73 on the Group's consolidated financial statements is described below.

The date of initial application of PSAK 73 for the Group is January 1, 2020.

The Group has applied PSAK 73 using the cumulative catch-up approach which:

- requires the Group to recognize the cumulative effect of initially applying PSAK 73 as an adjustment to the opening balance of retained earnings at the date of initial application; and
- does not permit restatement of comparatives, which continue to be presented under PSAK 30 Leases ("PSAK 30") and ISAK 8 Determining whether an Arrangement contains a Lease ("ISAK 8").

(a) Impact of the new definition of a lease

The Group has made use of the practical expedient available on transition to PSAK 73 not to reassess whether a contract contains a lease. Accordingly, the definition of a lease in accordance with PSAK 30 and ISAK 8 will continue to be applied to those leases entered or modified before January 1, 2020.

The change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether the customer has the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in PSAK 30 and ISAK 8.

Grup menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang terdapat dalam PSAK 73 terhadap seluruh kontrak sewa yang disepakati atau dimodifikasi pada atau setelah 1 Januari 2020 (terlepas apakah Grup adalah pesewa atau penyewa dalam kontrak sewa). Definisi baru dalam PSAK 73 tidak akan mengubah secara signifikan lingkup kontrak yang memenuhi definisi sewa bagi Grup.

The Group applies the definition of a lease and related guidance set out in PSAK 73 to all lease contracts entered into or modified on or after January 1, 2020 (whether it is a lessor or a lessee in the lease contract). The new definition in PSAK 73 does not change significantly the scope of contracts that meet the definition of a lease for the Group.

(b) Dampak terhadap akuntansi penyewa

(b) Impact on lessee accounting

Sewa operasi terdahulu

Former operating leases

PSAK 73 mengubah cara Grup memperlakukan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi dalam PSAK 30, yang tidak dicatat di neraca.

PSAK 73 changes how the Group accounts for leases previously classified as operating leases under PSAK 30, which were off-balance-sheet.

Dengan menerapkan PSAK 73, untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana dijelaskan di bawah ini), Grup:

Applying PSAK 73, for all leases (except as noted below), the Group:

- (i) Mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan konsolidasian, yang pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan, dengan aset hak-guna disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau terutang terkait sewa tersebut sesuai dengan PSAK 73.C08(b)(ii), kecuali untuk aset hak-guna sewa properti yang diukur secara retrospektif seolah-olah standar telah diterapkan sejak tanggal permulaan sewa;
- (ii) Mengakui penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan
- (iii) Memisahkan jumlah kas yang dibayarkan atas bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pembiayaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasi) dalam laporan arus konsolidasian.

- (i) Recognizes right-of-use assets and lease liabilities in the consolidated statement of financial position, initially measured at the present value of future lease payments, with the right-of-use asset adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments in accordance with PSAK 73.C08(b)(ii), except for right-of-use asset for property leases which were measured on a retrospective basis as if the standard have been applied on commencement date;
- (ii) Recognizes depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the consolidated statement profit or loss and other comprehensive income; and
- (iii) Separates the total amount of cash paid into a principal portion (presented within financing activities) and interest (presented within operating activities) in the consolidated statement of cash flows.

Insentif sewa (contoh, periode sewa gratis) diakui sebagai bagian dari pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa di mana dalam PSAK 30 insentif sewa mengakibatkan pengakuan liabilitas insentif sewa, yang diamortisasi sebagai pengurang atas beban sewa secara garis lurus.

Lease incentives (e.g. free rent period) are recognized as part of the measurement of the right-of-use assets and lease liabilities whereas under PSAK 30 they resulted in the recognition of a lease incentive liability, amortized as a reduction of rental expense on a straight-line basis.

Dalam PSAK 73, aset hak-guna diuji untuk penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 *Penurunan Nilai Aset* ("PSAK 48"). PSAK 73 menggantikan persyaratan sebelumnya untuk mengakui provisi atas kontrak sewa yang bersifat memberatkan.

Untuk sewa jangka-pendek (sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah (seperti komputer pribadi dan furnitur kantor), Grup telah memilih untuk mengakui beban sewa secara garis lurus sebagaimana diijinkan dalam PSAK 73. Beban ini disajikan dalam "beban umum dan administrasi" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Grup telah menggunakan cara praktis berikut ketika menerapkan pendekatan dampak kumulatif pada awal penerapan terhadap sewa-sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30:

- Grup telah menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang secara wajar serupa;
- Grup telah memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terhadap sewa-sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal penerapan awal;
- Grup telah mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal; dan
- Grup telah menggunakan tinjauan ke belakang, dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

Sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan

Untuk sewa-sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan sesuai PSAK 30, jumlah tercatat aset sewaan dan utang sewa pembiayaan yang diukur sesuai PSAK 30 segera sebelum tanggal penerapan awal direklasifikasi masing-masing ke aset hak-guna dan liabilitas sewa tanpa penyesuaian, kecuali dalam hal Grup telah memilih untuk menerapkan pengecualian pengakuan sewa bernilai rendah.

Under PSAK 73, right-of-use assets are tested for impairment in accordance with PSAK 48 *Impairment of Assets* ("PSAK 48"). This replaces the previous requirement to recognize a provision for onerous lease contracts.

For short-term leases (lease term of 12 months or less) and leases of low-value assets (such as personal computers and office furniture), the Group has opted to recognize a lease expense on a straight-line basis as permitted by PSAK 73. This expense is presented within "general administrative expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Group has used the following practical expedients when applying the cumulative catch-up approach to leases previously classified as operating leases applying PSAK 30:

- The Group has applied a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;
- The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities to leases for which the lease term ends within 12 months of the date of initial application;
- The Group has excluded initial direct costs from the measurement of the right-of-use asset at the date of initial application; and
- The Group has used hindsight when determining the lease term when the contract contains options to extend or terminate the lease.

Former finance leases

For leases that were classified as finance leases applying PSAK 30, the carrying amount of the leased assets and obligations under finance leases measured applying PSAK 30 immediately before the date of initial application is reclassified to right-of-use assets and lease liabilities respectively without any adjustments, except in cases where the Group has elected to apply the low-value lease recognition exemption.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa dicatat sesuai PSAK 73 dari 1 Januari 2020.

The right-of-use asset and the lease liability are accounted for applying PSAK 73 from January 1, 2020.

Perbedaan utama antara PSAK 73 dan PSAK 30 sehubungan dengan kontrak yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah pengukuran jaminan nilai residual yang diberikan oleh penyewa kepada pesewa. PSAK 73 mensyaratkan Grup mengakui sebagian dari liabilitas sewa hanya sejumlah nilai yang diharapkan akan terhutang berdasarkan jaminan nilai residual, bukan jumlah jaminan nilai maksimum seperti yang disyaratkan oleh PSAK 30. Perubahan ini tidak berdampak material pada laporan keuangan konsolidasi Grup.

The main differences between PSAK 73 and PSAK 30 with respect to contracts formerly classified as finance leases is the measurement of the residual value guarantees provided by the lessee to the lessor. PSAK 73 requires that the Group recognizes as part of its lease liability only the amount expected to be payable under a residual value guarantee, rather than the maximum amount guaranteed as required by PSAK 30. This change did not have a material **effect on the Group's** consolidated financial statements.

(c) Dampak terhadap akuntansi pesewa

(c) Impact on lessor accounting

PSAK 73 tidak mengubah secara substansial cara pesewa mencatat sewa. Dalam PSAK 73, pesewa tetap mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

PSAK 73 does not substantially change how a lessor accounts for leases. Under PSAK 73, a lessor continues to classify leases as either finance leases or operating leases and accounts for those two types of leases differently.

Tetapi, PSAK 73 telah mengubah dan memperluas persyaratan pengungkapan, terutama cara pesewa mengelola risiko yang timbul dari kepentingan residual dalam aset sewa.

However, PSAK 30 has changed and expanded the disclosures required, in particular regarding how a lessor manages the risks arising from its residual interest in leased assets.

Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman inkremental penyewa yang diterapkan pada liabilitas sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2020 adalah 11%-25%.

The **weighted average lessee's** incremental borrowing rate applied to the lease liabilities recognized in the consolidated statement of financial position on January 1, 2020 is 11%-25%.

Tabel di bawah ini menunjukkan komitmen sewa operasi yang diungkapkan dengan menerapkan PSAK 30 pada tanggal 31 Desember 2019, didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal dan liabilitas sewa yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal penerapan awal:

The following table shows the operating lease commitments disclosed by applying PSAK 30 at December 31, 2019, discounted using the incremental borrowing rate at the date of initial application and the lease liabilities recognized in the consolidated statement of financial position at the date of initial application:

	1 Januari/ January 1, 2020	
	US\$' 000	
Komitmen sewa operasi pada 31 Desember 2019	8.297	Operating lease commitments at December 31, 2019
Sewa jangka pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah	(2.335)	Short-term leases and leases of low value assets
Dampak diskonto jumlah di atas	(1.287)	Effect of discounting the above amounts
Liabilitas sewa diakui pada 1 Januari 2020	<u>4.675</u>	Lease liabilities recognized as at January 1, 2020

Aset hak-guna diukur sebesar jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran akrual sewa yang terkait dengan sewa tersebut yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian segera sebelum tanggal penerapan awal. Akibatnya, aset hak-guna sebesar US\$ 4.335 ribu diakui pada tanggal 1 Januari 2020, liabilitas sewa sebesar US\$ 4.675 ribu, liabilitas pajak tangguhan sebesar US\$ 115 ribu, saldo kepentingan non-pengendali sebesar US\$ 105 ribu dan dampak bersih pada saldo laba sebesar US\$ 120 ribu diakui pada tanggal 1 Januari 2020.

Dampak dari penerapan PSAK 72 dan PSAK 73 disajikan dan dijelaskan di bawah ini:

Dampak PSAK 72 dan 73 terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2020 (tanggal penerapan awal)

	Dilaporkan sebelumnya per 31 Desember 2019/ As previously reported as of December 31, US\$ '000	Penerapan PSAK 72/ Adoption of PSAK 72 US\$ '000	Catatan penjelasan/ Explanatory note	Penerapan PSAK 73/ Adoption of PSAK 73 US\$ '000	Catatan penjelasan/ Explanatory note	Disesuaikan pada 1 Januari 2020/ Adjusted as of January 1, 2020 US\$ '000	
ASET							ASSETS
ASET TIDAK LANCAR							NON-CURRENT ASSET
Aset hak-guna	-	-		4.335	(2)	4.335	Right-of-use assets
LIABILITAS							LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK							CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa	-	-		3.515	(2)	3.515	Lease liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG							NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas kontrak	-	16.215	(1)	-		16.215	Contract liabilities
Liabilitas sewa	-	-		1.160	(2)	1.160	Lease liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	899.861	(5.513)	(1)	(115)	(2)	894.233	Deferred tax liabilities
EKUITAS							EQUITY
Saldo laba	180.445	(3.707)	(1)	(120)	(2)	176.618	Retained earnings
Kepemilikan non-pengendali	1.580.271	(6.995)	(1)	(105)	(2)	1.573.171	Non controlling interest

Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognized in the consolidated statement of financial position immediately before the date of initial application. Consequently, right-of-use assets of US\$ 4,335 thousand were recognized on January 1, 2020, lease liabilities of US\$ 4,675 thousand, deferred tax liabilities of US\$ 115 thousand, non-controlling interest of US\$ 105 thousand and the net impact on retained earnings of US\$ 120 thousand was recognized on January 1, 2020.

The effects of adopting PSAK 72 and PSAK 73 are presented and explained below:

Impact of PSAK 72 and 73 on the consolidated statement of financial position as of January 1, 2020 (date of initial application)

Dampak PSAK 72 terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 (periode pelaporan berjalan)

Impact of PSAK 72 on the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 (current reporting period)

	Menggunakan PSAK sebelumnya/ Under previous PSAK US\$ '000	Penerapan PSAK 72/ Adoption of PSAK 72 US\$ '000	Catatan penjelasan/ Explanatory note	Menggunakan PSAK baru/ Under the new PSAK US\$ '000	
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas kontrak	-	17.634	(1)	17.634	Contract liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	871.890	(5.996)	(1)	865.894	Deferred tax liabilities
EKUITAS					EQUITY
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya	218.409	(4.031)	(1)	214.378	Retained earnings - unappropriated
Kepentingan nonpengendali	1.633.558	(7.607)	(1)	1.625.951	Non-controlling interests

Dampak PSAK 72 terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (periode pelaporan berjalan)

Impact of PSAK 72 on the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2020 (current reporting period)

	Menggunakan PSAK sebelumnya/ Under previous PSAK	Penerapan PSAK 72/ Adoption of PSAK 72	Catatan penjelasan/ Explanatory note	Menggunakan PSAK baru/ Under the new PSAK	
	US\$ '000	US\$ '000		US\$ '000	
OPERASI YANG DILANJUTKAN					CONTINUING OPERATIONS
PENDAPATAN	2.335.588	(1.418)	(1)	2.334.170	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG	1.750.773	-		1.750.773	COST OF REVENUE AND DIRECT COSTS
LABA KOTOR	584.815	(1.418)		583.397	GROSS PROFIT
LABA SEBELUM PAJAK	245.890	(1.418)		244.472	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(103.571)	482	(1)	(103.089)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	142.319	(936)		141.383	PROFIT FOR THE YEAR FROM CONTINUING OPERATIONS
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	142.319	(936)		141.383	NET PROFIT FOR THE YEAR
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	130.019	(936)		129.083	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					NET PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk	36.598	(324)		36.274	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali	105.721	(612)		105.109	Non-controlling interests
Laba bersih tahun berjalan	142.319	(936)		141.383	Net Profit for the year
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk	25.703	(324)		25.379	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali	104.316	(612)		103.704	Non-controlling interests
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	130.019	(936)		129.083	Total comprehensive income for the year
LABA PER SAHAM (dalam Dolar Amerika Serikat penuh)					EARNINGS PER SHARE (in full United States Dollar full amount)
Laba per saham dasar	0,00039	0,00000		0,00039	Basic earnings per share
Laba per saham dilusian	0,00039	0,00000		0,00039	Diluted earnings per share

Catatan penjelasan:

- Untuk penjualan listrik dan uap, SEGS dan SEGSPL mengakui penghasilan berdasarkan tagihan ke PLN tanpa mempertimbangkan PLN dapat menerima kuantitas dikirim atau tidak. Berdasarkan PSAK 72, jumlah imbalan diterima atau piutang dari PLN menurut tagihan memiliki kewajiban pelaksanaan karena kontrak mengharuskan SEGS dan SEGSPL untuk selanjutnya mengirimkan ke PLN kuantitas listrik dan energi panas bumi yang sebelumnya tidak bisa diterima.
- Penerapan PSAK 73 untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30 mengakibatkan pengakuan atas aset hak-guna dan liabilitas sewa. Selisih dalam pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa disesuaikan terhadap saldo laba. Liabilitas pajak tangguhan diakui sebesar 34% sesuai dengan peraturan perpajakan panas bumi sebesar 34% dari laba operasi.

Selain dampak PSAK 71, 72 dan PSAK 73 seperti yang dijelaskan di atas, amendemen dan interpretasi di atas tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Explanatory notes:

- For electricity and steam sales, SEGS and SEGSPL recognized revenue based on the invoiced amount to PLN regardless whether PLN can accept the quantities delivered or not. Based on PSAK 72, the consideration received or receivable from PLN which is based on the invoiced amount contains an additional performance obligation because the contract requires SEGS and SEGSPL to subsequently deliver to PLN the quantities of electricity and geothermal energy that PLN previously were not able to accept.
- The application of PSAK 73 to leases previously classified as operating leases under PSAK 30 resulted in the recognition of right-of-use assets and lease liabilities. The difference in the measurement of right-of-use assets and lease liabilities is adjusted against retained earnings. Deferred tax liabilities recognized by 34% in accordance with geothermal tax regulation as 34% of net operating income.

Other than impacts under PSAK 71, 72 and PSAK 73 as discussed above, the amendments and interpretations listed above did not have **any significant impact on the Group's consolidated financial statements.**

b. Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, amendemen PSAK yang relevan bagi Grup diterbitkan namun belum berlaku efektif sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020

- PSAK 73 (amendemen) *Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19*

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021.

- PSAK 22 (amendemen) *Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis*. Berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan.
- Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 (Amendemen-amendemen atas PSAK 71 *Instrumen Keuangan*, PSAK 55 *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, PSAK 60 *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*, PSAK 62 *Kontrak Asuransi*, dan PSAK 73 *Sewa*)

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

- PSAK 22 (amendemen) *Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual*
- PSAK 57 (amendemen) *Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak*
- Penyesuaian Tahunan 2020 atas PSAK (amendemen PSAK 69 *Agrikultur*, PSAK 71 *Instrumen Keuangan*, dan PSAK 73 *Sewa*)

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (amendemen) *Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang*
- PSAK 16 (amendemen) *Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan*

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

b. Standards, Amendments/Improvements and Interpretations to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following amendments to PSAK relevant to the Group were issued but not effective:

Effective for periods beginning on or after June 1, 2020

- PSAK 73 (amendment) *Leases: Rental Concessions related to COVID-19*

Effective for periods beginning on or after January 1, 2021

- PSAK 22 (amendment) *Business Combination: Definition of a Business*. Effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early application permitted.
- Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2 (Amendments to PSAK 71 *Financial Instruments*, PSAK 55 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*, PSAK 60 *Financial Instruments: Disclosures*, PSAK 62 *Insurance Contracts*, and PSAK 73 *Leases*)

Effective for periods beginning on or after January 1, 2022

- PSAK 22 (amendment) *Business Combinations on References to the Conceptual Framework*
- PSAK 57 (amendment) *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts*
- 2020 Annual Improvements to PSAK (amendments to PSAK 69 *Agriculture*, PSAK 71 *Financial Instruments*, and PSAK 73 *Leases*)

Effective for periods beginning on or after January 1, 2023

- PSAK 1 (amendment) *Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current*
- PSAK 16 (amendment) *Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use*

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Sesuai dengan PSAK 1, Penyajian Laporan Keuangan, dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas dari apakah harga tersebut dapat diamati secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar dari suatu aset atau liabilitas, Grup memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian ditentukan atas dasar tersebut, kecuali untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang merupakan ruang lingkup PSAK 53 *Pembayaran Berbasis Saham*, transaksi sewa yang merupakan ruang lingkup PSAK 73, dan pengukuran yang memiliki kemiripan dengan nilai wajar namun bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi bersih dalam PSAK 14 *Persediaan* atau nilai pakai dalam PSAK 48.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Grup memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of Preparation

In accordance with PSAK 1, Presentation of Financial Statements, the consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the United States Dollar (US\$).

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these consolidated financial statements is determined on such a basis, except for share-based payment transactions that are within the scope of PSAK 53 *Share-based Payment*, leasing transactions that are within the scope of PSAK 73, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realizable value in PSAK 14 *Inventories* or value in use in PSAK 48.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The directors have, at the time of approving the financial statements, a reasonable expectation that the Group has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the consolidated financial statements.

c. Dasar Konsolidasian

Sesuai dengan PSAK 65, Laporan Keuangan Konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah Perusahaan mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di *investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun yang mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola pemilihan suara dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasian.

c. Basis of Consolidation

In accordance with PSAK 65, Consolidated Financial Statements, the consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether **or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.**

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the **Group's accounting policies.**

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Kepentingan nonpengendali di entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup yang ada. Kepentingan pemegang saham nonpengendali yang merupakan kepentingan kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak terhadap bagian proporsional aset bersih pada saat likuidasi pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan nonpengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

Laba atau rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali. Jumlah penghasilan komprehensif entitas anak diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Perubahan kepemilikan Perusahaan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dikurangi liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 71, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi.

Non-controlling interests in subsidiaries are **identified separately from the Group's equity** therein. Those interests of non-controlling stockholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the **non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets**. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the **non-controlling interests' share of subsequent changes in equity**.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interests. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

Changes in the Company's ownership interest in existing subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The **carrying amounts of the Group's interest** and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Company loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), less liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/ permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 71, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate.

d. Kombinasi Bisnis

Sesuai dengan PSAK 22, Kombinasi Bisnis, akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar, kecuali untuk:

- Aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan pengaturan imbalan kerja diakui dan diukur masing-masing berdasarkan PSAK 46 *Pajak Penghasilan* dan PSAK 24 *Imbalan Kerja*;
- Instrumen liabilitas atau ekuitas yang berkaitan dengan perjanjian pembayaran berbasis saham dari pihak yang diakuisisi atau pengaturan pembayaran berbasis saham Grup yang dibuat untuk menggantikan pengaturan pembayaran berbasis saham dari pihak yang mengakuisisi diukur berdasarkan PSAK 53 *Pembayaran Berbasis Saham* pada tanggal akuisisi; dan
- Aset (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual berdasarkan PSAK 58 *Aset tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* diukur sesuai dengan standar tersebut.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih tersebut diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontingen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontingen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

d. Business Combinations

In accordance with PSAK 22, Business Combinations, acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for:

- deferred tax assets or liabilities and assets or liabilities related to employee benefit arrangements are recognized and measured in accordance with PSAK 46 *Income Taxes* and PSAK 24 *Employee Benefits*, respectively;
- liabilities or equity instruments related to share-based payment arrangements of the acquiree or share-based payment arrangements of the Group entered into to replace share-based payment arrangements of the acquirer are measured in accordance with PSAK 53 *Share-based Payments* at the acquisition date; and
- assets (or disposal groups) that are classified as held for sale in accordance with PSAK 58 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations* and are measured in accordance with that standard.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, **and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any)** over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the **acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any)**, the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase gain.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perlakuan akuntansi selanjutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi lain diukur ulang ke nilai wajar pada tanggal pelaporan selanjutnya dengan perubahan nilai wajar diakui di laba rugi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut seperti jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya.

Selisih antara jumlah imbalan yang dihasilkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai "tambahan modal disetor" dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang sepengendalian.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Other contingent consideration is remeasured to fair value at subsequent reporting dates with changes in fair value recognized in profit or loss.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Business Combination Under Common Control

Business combination of entities under common control that qualifies as a business are accounted for under pooling of interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values.

The difference between the transfer price and the book value is presented as "Additional Paid in Capital" and is not recycled to profit or loss when control is lost.

The pooling of interest method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control.

f. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Sesuai dengan PSAK 10, Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing, laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Perusahaan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan entitas Grup, transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk:

- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu.
- Selisih kurs atas pos moneter piutang atau utang dari kegiatan usaha luar negeri yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi (karenanya membentuk bagian dari investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri), yang pada awalnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pelepasan atau pelepasan sebagian dari investasi neto.

Pembukuan TAIWI, REP, BJRK, GI, RIM, BWL, BIP, BCN, BMH dan RPU diselenggarakan dalam Rupiah, mata uang fungsionalnya. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas TAIWI, REP, BJRK, GI, RIM, BWL, BIP, BCN, BMH dan RPU dijabarkan ke dalam Dolar Amerika Serikat masing-masing dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Pos penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata untuk periode tersebut, kecuali kurs berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut, dalam hal ini kurs yang berlaku pada tanggal transaksi yang digunakan. Selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas (dan diatribusikan pada kepentingan non pengendali).

f. Foreign Currency Transactions and Translation

In accordance with PSAK 10, Effect of Changes in Foreign Exchange Rates, the individual financial statements of each entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Company are presented in U.S Dollar (US\$), which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the consolidated financial statements.

In preparing the financial statements of the Group entity, transactions in currencies other **than the entity's functional currency (foreign currencies)** are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for:

- Exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks.
- Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign operation for which settlement is neither planned nor likely to occur (therefore forming part of the net investment in the foreign operation), which are recognized initially in other comprehensive income and reclassified from equity to profit or loss on disposal or partial disposal of the net investment.

The books of accounts of TAIWI, REP, BJRK, GI, RIM, BWL, BIP, BCN, BMH and RPU are maintained in Indonesian Rupiah, their functional currency. For the purposes of presenting these consolidated financial statements, the assets and liabilities of TAIWI, REP, BJRK, GI, RIM, BWL, BIP, BCN, BMH and RPU foreign operations are translated into U.S. Dollar using the exchange rates prevailing at the end of each reporting period. Income and expense items are translated at the average exchange rates for the period, unless exchange rates fluctuate significantly during the period, in which case the exchange rates at the dates of the transactions are used. Exchange differences arising, if any, are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity (and attributed to non controlling interests as appropriate).

Pada konsolidasi, selisih kurs yang berasal dari penjabaran atas investasi bersih entitas luar negeri (termasuk pos-pos moneter yang secara substansi membentuk bagian investasi bersih entitas luar negeri), dan atas pinjaman dan instrumen mata uang lainnya yang ditetapkan sebagai lindung nilai atas investasi tersebut, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah di bawah judul cadangan selisih kurs penjabaran laporan keuangan.

Goodwill dan penyesuaian nilai wajar yang timbul dari akuisisi dari kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas dari kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan pada kurs tutup buku. Selisih kurs yang timbul diakui pada penghasilan komprehensif lain.

g. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Sesuai dengan PSAK 7, Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

On consolidation, exchange differences arising from the translation of the net investment in foreign entities (including monetary items that, in substance, form part of the net investment in foreign entities), and of borrowings and other currency instruments designated as hedges of such investments, are recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity under the header of foreign currency translation reserve.

Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign operation are treated as assets and liabilities of the foreign operation and translated at the closing rate. Exchange differences arising are recognized in other comprehensive income.

g. Transactions With Related Parties

In accordance with PSAK 7, Related Party Disclosures, a related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

h. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

Aset Keuangan (Sebelum 1 Januari 2020)

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset keuangan pada nilai wajar melalui **laba rugi ("FVTPL"); atau**
- Aset keuangan tersedia untuk dijual; atau
- Pinjaman yang diberikan dan piutang.

- v. The entity is a employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

h. Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are recognized on the consolidated statement of financial position when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Financial Assets (before January 1, 2020)

All financial assets were recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned.

The Group's financial assets were classified as follows:

- Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL"); or
- Available-for-sale ("AFS") financial assets; or
- Loans and receivables.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen utang, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Aset keuangan pada FVTPL

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika (i) merupakan imbalan kontinjensi pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis yang menerapkan PSAK 22 *Kombinasi Bisnis*, (ii) dimiliki untuk diperdagangkan, atau (iii) pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Grup secara bersama dan mempunyai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- aset keuangan yang membentuk bagian kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang pengelompokan disediakan secara internal.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the debt instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income was recognized on an effective interest basis for debt instruments other than those financial assets classified at FVTPL.

Financial assets at FVTPL

Financial assets were classified as at FVTPL when the financial asset was (i) contingent consideration that may be paid by an acquirer as part of a business combination to which PSAK 22 *Business Combinations* applies, (ii) held for trading, or (iii) it was designated as at FVTPL.

A financial asset was classified as held for trading if:

- it had been acquired principally for the purpose of selling in the near term; or
- on initial recognition it was part of a portfolio of identified financial instruments that the Group managed together and had a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it was a derivative that was not designated and effective as a hedging instrument.

A financial asset other than a financial asset held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- such designation eliminated or significantly reduced a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- the financial asset formed part of a group of financial assets, financial liabilities or both, which was managed and its performance was evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the grouping was provided internally on that basis.

- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 mengizinkan seluruh kontrak gabungan ditetapkan sebagai FVTPL

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 54.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan pada FVTPL.

Obligasi dan saham milik Grup yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar pada akhir setiap periode pelaporan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi di ekuitas sebagai Revaluasi Investasi AFS, kecuali untuk kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter, yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada revaluasi investasi AFS direklasifikasi ke laba rugi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan harus diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas tersebut diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Grup untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penurunan nilai.

- It formed part of a contract containing one or more embedded derivatives, and PSAK 55 permitted the entire combined contract to be designated as at FVTPL.

Financial assets at FVTPL were stated at fair value, with any gains or losses arising on remeasurement recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any dividend or interest earned on the financial asset. Fair value is determined in the manner described in Note 54.

Available-for-sale financial assets ("AFS financial assets")

AFS financial assets were non-derivative financial assets that are either designated as AFS or were not classified as (a) loans and receivables, (b) held-to-maturity investments or (c) financial assets at FVTPL.

Listed shares and bonds held by the Group that were traded in an active market were classified as AFS and were stated at fair value at the end of each reporting period.

Gains and losses arising from changes in fair value were recognized in other comprehensive income and in equity as accumulated in AFS Investment Revaluation, with the exception of impairment losses, interest income calculated using the effective interest method, and foreign exchange gains and losses on monetary assets, which were recognized in profit or loss. Where the investment was disposed of or was determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously accumulated in AFS investment revaluation reserve was reclassified to profit or loss.

Investments in unlisted equity instruments that were not quoted in an active market and whose fair value could not be reliably measured and derivatives that are linked to and must be settled by delivery of such unquoted equity investments were also classified as AFS, measured at cost less impairment.

Dividends on AFS equity instruments, if any, were recognized in profit or loss when the **Group's right to receive the dividends** were established.

Loans and receivables

Loans and receivables were non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables were measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang lancar dimana pengakuan bunga tidak material.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dinilai terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS, penurunan nilai wajar yang signifikan atau jangka panjang dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang tidak akan dievaluasi secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Interest was recognized by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, were assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets were considered to be impaired when there was objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment had been affected.

For equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost was considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or
- the disappearance of an active market for the financial asset because of financial difficulties.

For certain categories of financial assets, such as receivables, assets that were assessed not to be impaired individually were, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment loss was measured as the difference between the **asset's** carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the **financial asset's original effective interest rate**.

For financial asset carried at cost, the amount of the impairment loss was measured as the **difference between the assets's carrying amount** and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss would not be reversed in subsequent periods.

Jumlah tercatat aset keuangan dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat atas akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai, sepanjang nilainya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain. Sehubungan dengan efek utang AFS, kerugian penurunan nilai dibalik melalui laba rugi jika kenaikan nilai wajar investasi dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

The carrying amount of the financial asset was reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount was reduced through the use of an allowance account. When a receivable was considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off were credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account were recognized in profit or loss.

When an AFS financial asset was considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in equity were reclassified to profit or loss.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreased and the decrease could be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss was reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment was reversed did not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss were not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss was recognized directly in other comprehensive income. In respect of AFS debt securities, impairment losses were subsequently reversed through profit or loss if an increase in the fair value of the investment could be objectively related to an event occurring after the recognition of the impairment loss.

Derecognition of financial assets

The Group derecognized a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset had expired, or when it transferred the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continued to control the transferred asset, the Group recognised its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retained substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continued to recognise the financial asset and also recognised a collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity was recognized in profit or loss.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Aset keuangan (Efektif 1 Januari 2020)

Semua pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya berdasarkan tanggal perdagangan. Pembelian atau penjualan reguler adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau konvensi di pasar.

Semua aset keuangan yang diakui selanjutnya diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut.

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari **pembayaran pokok dan bunga ("SPPI")** dari jumlah pokok terutang.

Instrumen utang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), jika memenuhi kedua kondisi berikut ini:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Group retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocated the previous carrying amount of the financial asset between the part it continued to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income was allocated between the part that continues to be recognized and the part that was no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Financial assets (Effective January 1, 2020)

All regular way purchases or sales of financial assets are recognized and derecognized on a trade date basis. Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulation or convention in the marketplace.

All recognized financial assets are measured subsequently in their entirety at either amortized cost or fair value, depending on the classification of the financial assets.

Classification of financial assets

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("**SPPI**") on the principal amount outstanding.

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI"):

- the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and

- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan lain selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Meskipun telah disebutkan sebelumnya, Grup dapat menetapkan pilihan tak terbatal pada saat pengakuan awal aset keuangan sebagai berikut:

- menyajikan perubahan selanjutnya nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain jika kriteria tertentu dipenuhi (lihat di bawah); dan
- menetapkan aset keuangan yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI sebagai diukur pada FVTPL, jika penetapan itu mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) (lihat di bawah).

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen utang, atau, jika tepat, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen utang pada saat pengakuan awal. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit, ke biaya perolehan diamortisasi instrumen utang pada pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

By default, all other financial assets are subsequently measured at fair value through profit or loss (FVTPL).

Despite the foregoing, the Group may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- the Group may irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment in other comprehensive income if certain criteria are met (see below); and
- the Group may irrevocably designate a debt investment that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch (see below).

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, the effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) excluding expected credit losses, through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the debt instrument on initial recognition. For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit adjusted effective interest rate is calculated by discounting the estimated future cash flows, including expected credit losses, to the amortized cost of the debt instrument on initial recognition.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi dan pada FVTOCI. Untuk instrumen keuangan lain, kecuali aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit. Untuk aset keuangan yang berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika pada periode pelaporan keuangan selanjutnya, risiko kredit aset keuangan tersebut membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit, maka pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, Grup mengakui pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal. Perhitungan tidak kembali ke basis bruto bahkan jika risiko kredit dari aset keuangan selanjutnya membaik sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan kredit.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam **pos "Keuntungan lain-lain bersih"**.

Instrumen utang diklasifikasikan pada FVTOCI

Efek utang yang tercatat di bursa yang dimiliki oleh Grup diklasifikasikan sebagai FVTOCI. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 54. Efek utang yang tercatat di bursa pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Selanjutnya, perubahan nilai tercatat pada efek utang yang tercatat di bursa tersebut sebagai akibat dari keuntungan dan kerugian selisih kurs, keuntungan atau kerugian penurunan nilai, dan pendapatan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang diakui dalam laba rugi akan sama dengan jika efek utang yang tercatat di bursa ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Semua perubahan lain dalam nilai tercatat dari efek utang yang tercatat di bursa diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam cadangan revaluasi investasi. Jika efek utang yang tercatat yang terdaftar ini dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi.

Interest income is recognized using the effective interest method for debt instruments measured subsequently at amortized cost and at FVTOCI. For financial instruments other than purchased or originated credit-impaired financial assets, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset, except for financial assets that have subsequently become credit-impaired. For financial assets that have subsequently become credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If, in subsequent reporting periods, the credit risk on the credit-impaired financial instrument improves so that the financial asset is no longer credit-impaired, interest income is recognized by applying the effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

For purchased or originated credit-impaired financial assets, the Group recognizes interest income by applying the credit-adjusted effective interest rate to the amortized cost of the financial asset from initial recognition. The calculation does not revert to the gross basis even if the credit risk of the financial asset subsequently improves so that the financial asset is no longer credit-impaired.

Interest income is recognized in profit or loss and is included in the "other gains - net" line item.

Debt instruments classified as at FVTOCI

Listed debt securities held by the Group are classified as at FVTOCI. Fair value is determined in the manner described in Note 54. The listed debt securities are initially measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, changes in the carrying amount of these listed debt securities as a result of foreign exchange gains and losses, impairment gains or losses, and interest income calculated using the effective interest method are recognized in profit or loss. The amounts that are recognized in profit or loss are the same as the amounts that would have been recognized in profit or loss if these listed debt securities had been measured at amortized cost. All other changes in the carrying amount of these listed debt securities are recognized in other comprehensive income and accumulated under the heading of investments revaluation reserve. When these listed debt securities are derecognized, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada FVTOCI

Pada pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak terbatalkan (atas dasar instrumen per instrumen) untuk menetapkan investasi dalam instrumen ekuitas pada FVTOCI. Penetapan pada FVTOCI tidak diizinkan jika investasi ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan atau jika merupakan imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam suatu kombinasi bisnis.

Aset keuangan tersedia untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh untuk tujuan dijual dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal, merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang diidentifikasi dimana dikelola bersama oleh Grup dan memiliki bukti pola pengambilan actual laba jangka pendek ; atau
- merupakan derivatif (kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrument lindung nilai yang ditunjuk dan efektif).

Investasi dalam instrumen ekuitas di FVTOCI pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, nilai wajar tersebut diukur pada nilai wajar dengan mengakui keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif tidak direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan investasi ekuitas, melainkan dialihkan ke saldo laba.

Dividen atas investasi pada instrumen ekuitas tersebut diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 71, kecuali jika dividen tersebut secara jelas mewakili pemulihan dari sebagian biaya investasi.

Grup menetapkan semua investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan pada FVTOCI ketika pengakuan awal.

Aset keuangan pada FVTPL

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI diukur pada FVTPL, khususnya:

- Investasi dalam instrumen ekuitas diklasifikasi sebagai FVTPL, kecuali Grup menetapkan investasi ekuitas yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan dan bukan merupakan imbalan kontingen dari kombinasi bisnis, sebagai FVTOCI pada pengakuan awal.

Equity instruments designated as at FVTOCI

On initial recognition, the Group may make an irrevocable election (on an instrument-by-instrument basis) to designate investments in equity instruments as at FVTOCI. Designation at FVTOCI is not permitted if the equity investment is held for trading or if it is a contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination.

A financial asset is held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling it in the near term; or
- on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Group manages together and has evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative (except for a derivative that is a financial guarantee contract or a designated and effective hedging instrument).

Investments in equity instruments at FVTOCI are initially measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, they are measured at fair value with gains and losses arising from changes in fair value recognized in other comprehensive income and accumulated in the investments revaluation reserve. The cumulative gain or loss is not reclassified to profit or loss on disposal of the equity investments, instead, it is transferred to retained earnings.

Dividends on these investments in equity instruments are recognized in profit or loss in accordance with PSAK 71, unless the dividends clearly represent a recovery of part of the cost of the investment.

The Group designated all investments in equity instruments that are not held for trading as at FVTOCI on initial recognition.

Financial assets at FVTPL

Financial assets that do not meet the criteria for being measured at amortized cost or FVTOCI are measured at FVTPL, specifically:

- Investments in equity instruments are classified as at FVTPL, unless the Group designate an equity investment that is neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination as at FVTOCI on initial recognition.

- Instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, diklasifikasi sebagai FVTPL. Sebagai tambahan, aset keuangan yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi dan FVTOCI dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian dengan basis berbeda. Grup tidak menetapkan aset keuangan sebagai FVTPL.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan keuntungan atau kerugian nilai wajar diakui dalam laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditetapkan. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh atas aset keuangan dan dimasukkan dalam pos "keuntungan atau kerugian lain-lain". Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 54.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Jumlah tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang tersebut dan dijabarkan dengan menggunakan kurs spot pada setiap tanggal pelaporan. Secara spesifik:

- Untuk aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi pada pos "kerugian kurs mata uang asing - bersih";
- Untuk aset keuangan diukur pada FVTOCI yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs atas biaya perolehan diamortisasi dari instrumen hutang diakui dalam laba rugi pada pos "kerugian kurs mata uang asing - bersih". Perbedaan nilai tukar lainnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dalam cadangan revaluasi investasi;
- Untuk aset keuangan diukur pada FVTPL yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi pada pos "kerugian kurs mata uang asing - bersih"; dan
- Untuk instrumen ekuitas diukur pada FVTPL, selisih kurs diakui pada penghasilan komprehensif lain dalam cadangan revaluasi investasi.

- Debt instruments that do not meet the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria are classified as at FVTPL. In addition, financial assets that meet either the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria may be designated as at FVTPL upon initial recognition if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases. The Group have not designated any financial assets as at FVTPL.

Financial assets at FVTPL are measured at fair value as at each reporting date, with any fair value gains or losses recognized in profit or loss to the extent they are not part of a designated hedging relationship. The net gain or loss recognized in profit or loss includes any dividend or interest earned on the financial asset and is included in the "other gains and losses" line item. Fair value is determined in the manner described in Note 54.

Foreign exchange gains and losses

The carrying amount of financial assets that are denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate as at each reporting date. Specifically:

- For financial assets measured at amortized cost that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "loss on foreign exchange - net" line item;
- For financial assets measured at FVTOCI that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences on the amortized cost of the debt instrument are recognized in profit or loss in the "loss on foreign exchange - net" line item. Other exchange differences are recognized in other comprehensive income in the investments revaluation reserve;
- For financial assets measured at FVTPL that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "loss on foreign exchange - net" line item; and
- For equity instruments measured at FVTOCI, exchange differences are recognized in others comprehensive income in the investments revaluation reserve.

Penurunan nilai aset keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk **kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak**. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Grup selalu mengakui ECL sepanjang umurnya untuk piutang usaha dan aset kontrak. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Grup mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Jika, sebaliknya, risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mewakili porsi ECL sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Peningkatan risiko credit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Grup beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analisis keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

Impairment of financial assets

The Group recognizes a loss allowance for **expected credit losses ("ECL") on trade and other accounts receivable and contract assets**. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

The Group always recognizes lifetime ECL for trade accounts receivable and contract assets. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix **based on the Group's historical credit loss experience**, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

For all other financial instruments, the Group recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. If, on the other hand, the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being credit impaired at the reporting date or an actual default occurring.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Group considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the **industries in which the Group's debtors** operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic **information that relate to the Group's core operations**.

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal:

- penurunan yang signifikan pada indikator pasar eksternal atas risiko kredit untuk instrumen keuangan tertentu, contohnya penurunan signifikan pada spread kredit, harga swap gagal bayar kredit bagi peminjam, atau rentang waktu atau tingkat nilai wajar aset keuangan lebih rendah dari biaya perolehan diamortisasinya;
- memburuknya kondisi usaha, keuangan atau ekonomi yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan penurunan signifikan atas kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utangnya;
- terdapat penurunan yang signifikan terhadap hasil operasi peminjam, baik secara aktual atau yang diperkirakan akan terjadi;
- peningkatan risiko kredit secara signifikan pada instrumen keuangan lainnya dari peminjam yang sama;
- perubahan signifikan yang tidak menguntungkan baik secara aktual atau yang diperkirakan dalam lingkungan peraturan, ekonomik, atau lingkungan teknologi peminjam yang mengakibatkan perubahan signifikan atas kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Grup membuat praduga risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan didukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Meskipun demikian, Grup mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan bertekad memiliki risiko kredit rendah jika:

- a. instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah;
- b. debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat; dan
- c. memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition:

- significant deterioration in external market indicators of credit risk for a particular financial instrument, e.g. a significant increase in the credit spread, the credit default swap prices for the debtor, or the length of time or the extent to which the fair value of a financial asset has been less than its amortized cost;
- existing or forecast adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant **decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations**;
- an actual or expected significant deterioration in the operating results of the debtor;
- significant increases in credit risk on other financial instruments of the same debtor;
- an actual or expected significant adverse change in the regulatory, economic, or technological environment of the debtor that results in a significant decrease in the **debtor's ability to meet its debt obligations**.

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Group presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days past due, unless the Group has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

Despite the foregoing, the Group assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if:

- a. the financial instrument has a low risk of default;
- b. the debtor has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term; and
- c. adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.

Grup menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal *'investment grade'* sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal *'performing'*. *Performing* berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang tertunggak.

Grup menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal *'investment grade'* sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal *'performing'*. *Performing* berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang tertunggak.

Untuk kontrak jaminan keuangan, tanggal Grup menjadi salah satu pihak dari komitmen yang tidak dapat dibatalkan dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk tujuan penilaian penurunan nilai instrumen keuangan. Dalam menilai apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal kontrak jaminan keuangan, Grup mempertimbangkan perubahan risiko bahwa debitur tertentu akan gagal bayar dalam kontrak tersebut.

Grup secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Definisi gagal bayar

Grup menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- Informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Grup, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Grup).

Terlepas dari analisis di atas, Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 60 hari kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

The Group considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external **credit rating of 'investment grade'** in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of **'performing'**. **Performing means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.**

The Group considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external **credit rating of 'investment grade'** in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of **'performing'**. **Performing means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.**

For financial guarantee contracts, the date that the Group becomes a party to the irrevocable commitment is considered to be the date of initial recognition for the purposes of assessing the financial instrument for impairment. In assessing whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition of a financial guarantee contract, the Group considers the changes in the risk that the specified debtor will default on the contract.

The Group regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definition of default

The Group considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- when there is a breach of financial covenants by the debtor; or
- Information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Group, in full (without taking into account any collateral held by the Group).

Irrespective of the above analysis, the Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 60 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti kejadian gagal bayar atau tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu akibat kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Kebijakan penghapusan

Grup menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan; untuk kontrak jaminan keuangan, eksposur mencakup jumlah yang ditarik pada tanggal pelaporan, ditambah dengan jumlah yang diperkirakan akan ditarik di masa depan sebelum tanggal gagal bayar yang ditentukan berdasarkan tren historis, pemahaman Grup mengenai kebutuhan pembiayaan masa depan yang spesifik dari debiturnya, dan informasi perkiraan masa depan lainnya yang relevan.

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower;
- a breach of contract, such as a default or past due event;
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the **borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;**
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

Write-off policy

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under **the Group's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate.** Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Measurement and recognition of expected credit losses

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the **assets' gross carrying amount at the reporting date;** for financial guarantee contracts, the exposure includes the amount drawn down as at the reporting date, together with any additional amounts expected to be drawn down in the future by default date determined based **on historical trend, the Group's understanding** of the specific future financing needs of the debtors, and other relevant forward-looking information.

Untuk aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diestimasi sebagai selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Grup sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Grup, didiskontokan pada suku bunga efektif awal. Untuk piutang sewa, arus kas yang digunakan untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian konsisten dengan arus kas yang digunakan dalam mengukur piutang sewa berdasarkan PSAK 73.

Untuk kontrak jaminan keuangan, karena Grup diharuskan untuk melakukan pembayaran hanya jika debitur gagal bayar sesuai dengan ketentuan instrumen yang dijamin, penyisihan kerugian yang diharapkan adalah pembayaran yang diharapkan untuk mengganti pemegang kerugian kredit yang timbul dikurangi jumlah yang diharapkan akan diterima Grup dari pemegang, debitur atau pihak lain.

Apabila kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur diukur secara kolektif untuk kasus dimana bukti kenaikan signifikan risiko kredit pada level instrumen individual tidak tersedia, instrumen keuangan dikelompokkan dengan dasar sebagai berikut:

- Sifat instrumen keuangan (yaitu piutang usaha, piutang lain-lain, piutang sewa pembiayaan dan jumlah tagihan kepada pelanggan masing-masing dinilai sebagai grup terpisah. Piutang pihak berelasi yang dinilai untuk kerugian kredit ekspektasian atas dasar individual);
- Status jatuh tempo;
- Sifat, besaran dan jenis industri debitur; dan
- Sifat jaminan untuk piutang sewa pembiayaan; dan
- Peringkat risiko kredit jika tersedia.

Pengelompokan ditelaah secara teratur oleh manajemen untuk memastikan setiap kelompok mempunyai karakteristik risiko yang sama.

Jika Grup telah mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan sebesar ECL sepanjang umurnya pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan kini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umurnya tidak lagi terpenuhi, Grup mengukur cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan pada tanggal pelaporan kini, kecuali untuk aset yang menggunakan pendekatan yang disederhanakan.

For financial assets, the expected credit loss is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at the original effective interest rate. For a lease receivable, the cash flows used for determining the expected credit losses is consistent with the cash flows used in measuring the lease receivable in accordance with PSAK 73.

For a financial guarantee contract, as the Group is required to make payments only in the event of a default by the debtor in accordance with the terms of the instrument that is guaranteed, the expected loss allowance is the expected payments to reimburse the holder for a credit loss that it incurs less any amounts that the Group expects to receive from the holder, the debtor or any other party.

Where lifetime ECL is measured on a collective basis to cater for cases where evidence of significant increases in credit risk at the individual instrument level may not yet be available, the financial instruments are grouped on the following basis:

- Nature of financial instruments (i.e. The **Group's trade and other receivables, finance lease receivables** and amounts due from customers are each assessed as a separate group. Loans to related parties are assessed for expected credit losses on an individual basis);
- Past-due status;
- Nature, size and industry of debtors; and
- Nature of collaterals for finance lease receivables; and
- External credit ratings where available.

The grouping is regularly reviewed by management to ensure the constituents of each group continue to share similar credit risk characteristics.

If the Group has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Group measures the loss allowance at an amount equal to 12-month ECL at the current reporting date, except for assets for which the simplified approach was used

Grup mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian terkait ke jumlah tercatat melalui akun cadangan kerugian, kecuali untuk investasi pada instrumen hutang yang diukur pada FVTOCI, dimana penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, dan tidak mengurangi nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, direklasifikasi ke laba rugi. Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih Grup pada pengakuan awal untuk diukur di FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

The Group recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account, except for investments in debt instruments that are measured at FVTOCI, for which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and accumulated in the investment revaluation reserve, and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the consolidated statement of financial position.

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the **asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable** is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is reclassified to profit or loss. In contrast, on derecognition of an investment in an equity instrument which the Group has elected on initial recognition to measure at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Group are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasury) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Namun, liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat untuk penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan oleh Grup, dan komitmen yang diterbitkan oleh Grup untuk memberikan pinjaman dengan tingkat bunga di bawah pasar diukur sesuai dengan kebijakan akuntansi spesifik yang diungkapkan di bawah ini.

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL

Liabilitas keuangan diklasifikasi FVTPL ketika liabilitas keuangan merupakan 1) imbalan kontingen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Grup secara bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau
- merupakan derivatif, kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- liabilitas keuangan membentuk bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal.

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified as either **financial liabilities "at FVTPL" or "at amortized cost"**.

However, financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies, financial guarantee contracts issued by the Group, and commitments issued by the Group to provide a loan at below-market interest rate are measured in accordance with the specific accounting policies set out below.

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies, 2) held for trading, or 3) it is designated as at FVTPL.

A financial liability is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the Group manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- It is a derivative, except for a derivative that is a financial guarantee contract or a designated and effective hedging instrument.

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- the financial liability forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided internally on that basis.

- merupakan bagian kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 atau PSAK 71 mengizinkan seluruh kontrak gabungan ditetapkan sebagai FVTPL.

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan pada FVTPL

Sebelum 1 Januari 2020

Liabilitas keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap bunga yang dibayar atas liabilitas keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 54.

Setelah 1 Januari 2020

Liabilitas keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar, dengan keuntungan atau kerugian yang timbul atas perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi sepanjang hal tersebut tidak menjadi bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan (lihat kebijakan akuntansi lindung nilai). Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi menggabungkan setiap bunga yang dibayarkan atas liabilitas keuangan dan termasuk dalam **bagian "keuntungan dan kerugian lain-lain"** dalam laporan laba rugi.

Namun, untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL, jumlah perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit liabilitas diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pengakuan dampak risiko kredit di penghasilan komprehensif lain akan menciptakan atau memperbesar inkonsistensi akuntansi dalam laba rugi. Sisa perubahan dari nilai wajar atas liabilitas diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko kredit liabilitas keuangan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak akan direklasifikasi ke laba rugi; sebaliknya, perubahan tersebut dipindahkan ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan liabilitas keuangan.

Keuntungan atau kerugian dari kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan oleh Grup yang ditetapkan oleh Grup sebagai FVTPL diakui dalam laba rugi. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 54.

- It forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and PSAK 55 or PSAK 71 permits the entire combined contract (asset or liability) to be designated as at FVTPL.

Subsequent measurement of financial liabilities at FVTPL

Before January 1, 2020

Financial liabilities at FVTPL were stated at fair value, with any gains or losses arising on remeasurement recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporated any interest paid on the financial liability. Fair value was determined in the manner described in Note 54.

After January 1, 2020

Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value, with any gains or losses arising on changes in fair value recognized in profit or loss to the extent that they are not part of a designated hedging relationship (see hedge accounting policy). The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability and is **included in the "other gains and losses" line item** in profit or loss.

However, for financial liabilities that are designated as at FVTPL, the amount of change in the fair value of the financial liability that is attributable to changes in the credit risk of that liability is recognized in other comprehensive income, unless the recognition of the effects of **changes in the liability's credit risk** in other comprehensive income would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss. The remaining amount of change in the fair value of liability is recognized in profit or loss. Changes **in fair value attributable to a financial liability's** credit risk that are recognized in other comprehensive income are not subsequently reclassified to profit or loss; instead, they are transferred to retained earnings upon derecognition of the financial liability.

Gains or losses on financial guarantee contracts issued by the Group that are designated by the Group as at FVTPL are recognized in profit or loss. Fair value is determined in the manner described in Note 54.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontinjen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi **bisnis**, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Untuk liabilitas keuangan dalam mata uang asing dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan, keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dari instrumen. Keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan. Untuk yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai untuk lindung nilai atas risiko mata uang asing, keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah.

Nilai wajar liabilitas keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan pada kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL, komponen nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari keuntungan atau kerugian nilai wajar dan diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Foreign exchange gains and losses

For financial liabilities that are denominated in a foreign currency and are measured at amortized cost as at each reporting date, the foreign exchange gains and losses are determined based on the amortized cost of the instruments. These foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship. For those which are designated as a hedging instrument for a hedge of foreign currency risk, foreign exchange gains and losses are recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity.

The fair value of financial liabilities denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate at the end of the reporting period. For financial liabilities that are measured as at FVTPL, the foreign exchange component forms part of the fair value gains or losses and is recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, **the Group's obligations** are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

Setelah 1 Januari 2020, ketika Grup bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Grup memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

i. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Sesuai dengan PSAK 50, Instrumen Keuangan: Penyajian, aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Grup tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

j. Kas dan Setara Kas

Sesuai dengan PSAK 2, Laporan Arus Kas, untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

k. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Sesuai dengan PSAK 15, Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Starting January 1, 2020, when the Group exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Group accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10 per cent different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

i. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

In accordance with PSAK 50, Financial Instruments: Presentation, financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Group has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realise the assets and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

j. Cash and Cash Equivalents

In accordance with PSAK 2, Cash Flow Statements, for cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

k. Investment in Associates and Joint Venture

In accordance with PSAK 15, Investment in Associate and Joint Venture, an associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi atau ventura bersama (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama), Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat *investee* menjadi entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali, segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasinya.

Persyaratan dalam PSAK 48 *Penurunan Nilai Aset* ("PSAK 48"), diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi. Bila diperlukan, jumlah tercatat investasi (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, *Penurunan Nilai Aset*, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangements have rights to the net assets of the joint arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

The result of operations and assets and liabilities of associates or joint venture are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate or a joint venture is initially recognized in the consolidated statements of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate or joint venture. **When the Group's share of losses of an associate or a joint venture exceeds the Group's interest in that associate or joint venture (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate or joint venture), the Group discontinues recognizing its share of further losses.** Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

An investment in an associate or a joint venture is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate or a joint venture. Any excess of the **cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets and liabilities of the associate or a joint venture recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment.** Any excess of the **Group's share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.**

The requirements of PSAK 48 *Impairment of Assets* ("PSAK 48"), are applied to determine whether it is necessary to recognize any **impairment loss with respect to the Group's investment in an associate.** When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment (including goodwill) in accordance with PSAK 48, *Impairment of Assets*, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55. Selisih antara jumlah tercatat pada asosiasi pada tanggal metode ekuitas dihentikan, dan nilai wajar dari setiap bunga yang ditahan dan dihasilkan dari pelepasan sebagian kepentingan dalam asosiasi termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pada pelepasan asosiasi. Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

Grup melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi atau ventura bersama tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar kepemilikan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Grup.

Grup menerapkan PSAK 71, termasuk persyaratan penurunan nilai, untuk kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi atau ventura bersama ketika metode ekuitas tidak diterapkan dan yang merupakan bagian dari investasi neto pada *investee*.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate or joint venture and the retained interest is a financial asset, the Group measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 55. The difference between the carrying amount of the associate at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part of interest in the associate is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate. In addition, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if that associate had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

The Group continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

When the Group reduces its ownership interest in an associate or a joint venture but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

When a group entity transacts with an associate or a joint venture, profits and losses resulting from the transactions with the associate or joint venture are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate or joint venture that are not related to the Group.

The Group applies PSAK 71, including the impairment requirements, to long-term interests in an associate or joint venture to which the equity method is not applied and which form part of the net investment in the investee.

Selanjutnya, dalam menerapkan PSAK 71 untuk kepentingan jangka panjang, Grup tidak memperhitungkan penyesuaian nilai tercatat yang disyaratkan oleh PSAK 15 (misalnya, penyesuaian nilai tercatat kepentingan jangka panjang yang timbul dari alokasi kerugian investee atau penilaian penurunan nilai berdasarkan PSAK 15).

I. Persediaan, Suku Cadang dan Perlengkapan

Sesuai dengan PSAK 14, Persediaan, persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan.

Pipa selubung dan peralatan pengeboran lainnya termasuk suku cadang utama, dicatat pada harga perolehan dikurangi penurunan nilai dan diakui sebagai "suku cadang dan perlengkapan" sebagai bagian dari aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Menurut ketentuan Salak JOC, persediaan menjadi milik pemerintah saat sampai di Indonesia. Karena Grup telah membayar dan memiliki hak untuk menggunakan aset tersebut dan/atau memulihkan biaya tersebut, saldo tersebut dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai dengan hak partisipasi masing-masing Grup di Salak JOC.

m. Beban yang Ditangguhkan

Sebagaimana diatur dalam ESC, Kelompok Usaha Kontraktor diwajibkan untuk memelihara fasilitas pembangkit listrik, termasuk melakukan penggantian suku cadang dan kegiatan perbaikan besar-besaran secara terjadwal. Pengeluaran terkait dengan penggantian suku cadang dan perbaikan besar-besaran atas pembangkit listrik yang dianggap akan memberikan manfaat di masa yang akan datang dicatat sebagai beban yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaat menggunakan metode garis lurus.

Suku cadang utama dan suku cadang pendukung diamortisasi selama estimasi masa manfaat yaitu 10 tahun dan 5 tahun. Beban yang ditangguhkan diuji untuk penurunan nilai sesuai dengan kebijakan dalam Catatan 3v.

n. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Furthermore, in applying PSAK 71 to long-term interests, the Group does not take into account adjustments to their carrying amount required by PSAK 15 (i.e. adjustments to the carrying amount of long-term interests arising from the allocation of losses of the investee or assessment of impairment in accordance with PSAK 15).

I. Inventories, Spareparts and Equipments

In accordance with PSAK 14, Inventories, inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Casings and other drillings related items as well as main parts, are stated at cost less **impairment and recognized as "spareparts and equipment" account as part of noncurrent assets** in the consolidated statement of financial position.

Under the terms of the Salak JOC, inventory becomes the property of the host government upon landing in Indonesia. As the Group has paid for and has the right to use these assets and/or recover the costs, these balances have been reflected as assets in the consolidated statement of financial position in accordance **with the Group's respective working interest in Salak JOC.**

m. Deferred Charges

Under the ESC, the Contractor Group is required to maintain the power plant facilities, including performing scheduled part replacement and overhaul activities. Expenditures related to part replacement and overhaul of the Power Plants that are considered to provide benefits in future periods are recorded as deferred charges and are amortised during the periods benefited using the straight-line method.

Main parts and supporting parts will be amortised over the estimated useful lives of 10 years and 5 years, respectively. Deferred charges are tested for impairment in accordance with the policy described in Note 3v.

n. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

o. Aset Biologis

Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada akhir periode berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual kecuali ketika nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal. Grup mengukur HTI pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual hanya saat memanen dan tidak saat tumbuh karena manajemen yakin parameter yang digunakan pada pengukuran nilai wajar alternatif tidak dapat diandalkan.

Aset biologis merupakan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam daur pertama, kecuali beban umum dan administrasi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut, dikapitalisasi dan ditangguhkan pembelanannya sampai saat HTI yang bersangkutan menghasilkan/siap **ditebang, serta disajikan pada akun "aset biologis – Hutan Tanaman Industri" di laporan keuangan konsolidasian.**

Grup mencatat aset biologis pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Hal ini disebabkan tidak adanya kepastian Grup dalam melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri. Penyusutan sisa masa manfaat perusahaan HTI disusutkan dengan menggunakan metode unit produksi (*unit of production method*).

p. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari properti investasi berikut ini:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan dan prasarana	4 – 20

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir periode dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan dan akan digunakan sebagai properti investasi setelah selesai. Akumulasi biaya perolehan dan biaya pembangunan (termasuk biaya pinjaman yang terjadi) diamortisasi pada saat selesai dan siap untuk digunakan.

o. Biological Assets

Biological assets are measured on initial recognition and at the end of the reporting period based on fair value less cost to sell except where the fair value cannot be measured reliably. The Group measures ITP at fair value less cost to sell only at the point of harvest and not as they grow as management believes that the parameters used in any alternative fair value measurements are unreliable.

Biological assets are costs associated with the development of Industrial Timber Plantations (HTI) in the first cycle, except general and administrative costs that are not directly related to these activities, are capitalized and deferred until the relevant HTI produces/is ready to be felled, and is presented to account of "biological assets - Industrial Timber Plantations" in the consolidated financial statements.

The Group records biological assets at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. This is due to the lack of certainty of the Group in making use of timber forest products in Industrial Timber Plantation. Depreciation of the remaining useful life of HTI concessions is depreciated using the unit of production method.

p. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building – or part of a building – or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both. Investment properties are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the investment properties as follows:

Building and infrastructures

Land is stated at cost and is not depreciated.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Investment property includes properties in the process of development and will be used as investment property after completion. Accumulated acquisition and development costs (including borrowing costs incurred) are amortized when completed and ready for use.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from the disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the property (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period in which the property is derecognized.

q. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK 16, Aset Tetap, aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

q. Property, Plant and Equipment

In accordance with PSAK 16, Property, Plant and Equipment, property, plant and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Grup telah menilai kembali aset tetap tertentu pada periode sebelumnya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen dalam rangka kuasi-reorganisasi. Nilai aset tertentu yang direvaluasi tersebut dianggap sebagai biaya perolehan (*deemed cost*).

In previous periods, the Group revalued certain property, plant and equipment which was done by independent valuer in connection with quasi-reorganization. The revalued amount of those assets is considered as deemed cost.

Penyusutan diakui dengan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is recognized as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	<u>Tahun/Years</u>
Bonus	23 - 46
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	30
Properti	43
Bangunan dan prasarana	4 - 30
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	4 - 43
Peralatan pengangkutan	4 - 15
Peralatan kebun	4 - 8
Perabot dan peralatan kantor	4 - 10
Perlengkapan mess	4

Bonuses
Land rights and lease developments
Properties
Buildings and infrastructures
Machineries, utilities and heavy equipment
Transportation equipment
Plantation equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Mess equipment

Biaya berkala untuk *overhaul* mesin yang dikapitalisasi disusutkan dengan menggunakan garis lurus selama periode berlaku sampai *overhaul* berikutnya.

Capitalized cost of major periodical overhauls of machinery is amortized using the straight line method over the period to the next overhaul.

Saldo "sumur produksi dan fasilitas sumur" disusutkan selama sisa umur hak partisipasi dengan menggunakan metode unit produksi ("UoP") sejak tanggal dimulainya operasi komersial. Penyusutan didasarkan pada estimasi cadangan. Penyusutan fasilitas produksi dan biaya sumur dihitung dengan menggunakan metode UoP berdasarkan pada ton uap yang dihasilkan selama estimasi ton uap yang akan diproduksi selama periode pembuatan ESC.

Depreciation of "producing wells and wells facility" during participation rights remaining life using the unit of production method ("UoP") since the commercial operation. Depreciation of production facility and drilling well are calculated using UoP method based on ton steam that produced during ton steam produced during the ESC term period.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Properti dalam proses konstruksi ("aset dalam penyelesaian") untuk tujuan produksi, persediaan atau administrasi, atau tujuan yang belum ditentukan, dicatat sebesar harga perolehan, dikurangi kerugian penurunan nilai yang diakui. Biaya perolehan termasuk biaya profesional dan untuk aset kualifikasian, biaya pinjaman yang dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup. Penyusutan aset ini, dengan dasar yang sama seperti aset properti lainnya, dimulai saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.

Biaya perolehan suatu aset termasuk estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Liabilitas yang timbul atas estimasi tersebut dicatat sebagai "Estimasi Biaya Pembongkaran Aset Tetap". Kewajiban untuk biaya yang diperhitungkan diakui dan diukur sesuai dengan Catatan 3w.

r. Aset Sewa Operasi

Berdasarkan ketentuan JOC, semua materi dan peralatan yang dibeli oleh SEG-WW dan dimasukkan dalam fasilitas lapangan, di luar hak gadai pada kreditur, akan menjadi hak milik PGE saat pembangunan fasilitas tersebut selesai. PGE telah memberikan SEG-WW hak eksklusif dan tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu JOC untuk menggunakan, antara lain, fasilitas lapangan untuk operasi panas bumi.

Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik dimiliki dan dioperasikan oleh SEG-WW sepanjang masa JOC. Apabila fasilitas Pembangkit Listrik harus dialihkan ke PGE sesuai dengan persyaratan JOC dan ESC, dan setelah pembayaran jumlah yang terutang kepada SEG-WW berdasarkan JOC dan ESC dan setelah memperhatikan hak pemberi pinjaman SEG-WW, aset tersebut harus, setelah berakhirnya JOC dan ESC, dipindahkan ke PGE berdasarkan basis "as is". Berdasarkan ESC, SEG-WW bertindak sebagai kontraktor PGE untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik dan menjual listrik ke PLN atas nama PGE. Berdasarkan ESC, tidak ada ketentuan yang memberi PLN hak untuk membeli Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik dari SEG-WW.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in profit or loss.

Properties in the course of construction ("construction in progress") for production, supply or administrative purposes, or for purposes not yet determined, are carried at cost, less any recognized impairment loss. Cost includes professional fees and, for qualifying assets, borrowing costs capitalized in accordance with the Group's accounting policy. Depreciation of these assets, on the same basis as other property assets, commences when the assets are ready for their intended use.

The cost of an asset includes the initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located. Liabilities resulting from such estimation were recorded as "Decommissioning Cost". The obligation for costs to be accounted for are recognized and measured in accordance with Note 3w.

r. Property on Operating Lease

Under the terms of the JOC, all materials and equipment purchased by SEG-WW and incorporated into the field facilities, subject to liens in favour of lenders, shall become the property of PGE when construction of such facilities has been completed. PGE has granted SEG-WW an exclusive and irrevocable right during the term of the JOC to use, among other things, the field facilities for geothermal operations.

Electricity Generating Facilities shall be owned and operated by SEG-WW throughout the term of the JOC. To the extent the Electricity Generating Facilities are required to be transferred to PGE pursuant to the terms of the JOC and the ESC, and upon payment of any amount owed to SEG-WW under the JOC and the ESC and subject to any liens to SEG-WW's lenders, such asset shall upon termination of the JOC and ESC, be transferred to PGE on an "as is" basis. Under the ESC, SEG-WW is acting as contractor of PGE to build, own and operated Electricity Generating Facilities and sell electricity to PLN on behalf of PGE. Under the ESC, there is no provision which grants PLN the right to buy the Electricity Generating Facilities from SEG-WW.

Penilaian manajemen terhadap pengaturan kontraktual SEG-WW menyimpulkan bahwa transaksi tersebut secara substansi mengandung sewa berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") 8 *Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa*. Berdasarkan kesimpulan ini dan dengan mengacu pada PSAK 73 *Sewa*, manajemen menetapkan bahwa pengaturan kontrak dicatat sebagai sewa operasi. Dengan demikian, aset jangka panjang yang digunakan untuk mendukung kewajibannya berdasarkan pengaturan kontrak telah diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai akun "Aset sewa operasi".

Karena pengaturan kontraktual mengandung sewa dan biaya pelepasan/perawatan terkait, pendapatan yang terkait dengan penyatuan kontraktual diklasifikasikan sebagai "pendapatan sewa" dan "penjualan produk - listrik" berdasarkan metode nilai wajar relatif.

Aset sewa operasi dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya tersebut termasuk biaya penggantian bagian aset sewa operasi saat biaya dikeluarkan, jika memenuhi kriteria pengakuan. Demikian juga, ketika dilakukan inspeksi yang signifikan, biaya perolehannya diakui ke dalam nilai tercatat aset sewa operasi sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan aset sewa operasi, kecuali untuk fasilitas lapangan, dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaatnya sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	30	Land rights and lease developments
Fasilitas produksi (tidak termasuk fasilitas lapangan)	30	Production facilities (excluded field facilities)
Bangunan	20	Building
Kendaraan	5	Vehicles
Perabotan dan peralatan	5	Furnitures and fixtures

Fasilitas lapangan disusutkan dengan metode unit produksi. Unit produksi dihitung berdasarkan ton uap yang dihasilkan terhadap estimasi ton uap yang akan diproduksi selama masa pembangkitan.

Aset sewa operasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau bila tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Management's assessment of the SEG-WW's contractual arrangement concluded that the transaction is in substance a lease based on Interpretations of Financial Accounting Standard ("ISAK") 8 *Determining Whether an Arrangement Contains a Lease*. Based on this conclusion and with reference to PSAK 73 *Leases*, management has determined that the contractual arrangement should be accounted for as an operating lease. As such, the long lived assets used in supporting its obligations under the contractual arrangement have been classified in the consolidated statement of financial position **under the caption "Property on operating lease"**.

Since the contractual arrangement contains lease and related executory/maintenance costs, revenues related to the contractual **arrangement is classified into "lease revenue" and "sale of products-electricity" based on the relative fair value method.**

Property on operating lease is stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the property on operating lease when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the property on operating lease as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repair and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation of property on operating lease, except for field facilities, is calculated using the straight-line method over their estimated useful lives as follows:

Field facilities are depreciated using the unit of production method. The unit of production is calculated based on tons of the steam produced over the estimated tons of steam to be produced over the generation term.

An item of property on operating lease is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss on derecognition of the asset is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

Grup menyusutkan pengeluaran bongkar mesin, pengasaman dan pengeluaran intervensi sumur yang dikapitalisasi sampai estimasi periode bongkar mesin, pengasaman dan pengeluaran intervensi sumur berikutnya pada sumur yang sama.

s. Biaya Pengelolaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan hak pengusahaan hutan yang memiliki manfaat jangka panjang ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa umur masing-masing HPH yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

t. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah pada awalnya diukur dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Setelah akuisisi awal, aset tak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Aset tak berwujud yang dihasilkan dari proses internal, tidak termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran yang timbul dicatat dalam laba rugi pada tahun dimana pengeluaran tersebut terjadi.

Masa manfaat aset tak berwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas.

Aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas, diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan estimasi penurunan nilai bila ada indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi ditelaah sekurang-kurangnya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan dalam masa manfaat yang diharapkan atau pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset dicatat dengan mengubah jangka waktu amortisasi atau metode, jika sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi. Beban amortisasi atas aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas diakui dalam laba rugi sebagai kategori beban yang konsisten dengan fungsi aset tak berwujud.

Aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau belum siap digunakan diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya, atau lebih sering jika kejadian dan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin turun baik secara individual maupun pada tingkat Unit Penghasil Kas (UPK). Aset tak berwujud tersebut tidak diamortisasi. Masa manfaat aset tak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah penilaian masa manfaat tersebut masih relevan. Jika tidak, perubahan dalam masa manfaat dari tidak terbatas ke terbatas dilakukan secara prospektif.

The Group depreciates the capitalized overhaul, acidizing and well intervention expenditures until the estimated period of the next overhaul, acidizing and well intervention activities on the same well.

s. Deferred Charges on Forest Concession Rights

Costs and expenses incurred in obtaining forest concession rights, which have long-term benefits, are deferred and amortized on a straight-line basis, over the economic lives of the respective concession rights.

t. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured initially at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is the fair value as at the date of acquisition. Following initial acquisition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment losses.

Internally generated intangible assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in profit or loss in the year in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite.

Intangible assets with finite useful lives are amortized over the estimated useful lives and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method are reviewed at least at each financial year-end. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite useful lives is recognized in profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible asset.

Intangible assets with indefinite useful lives or not yet available for use are tested for impairment annually or more frequently if the events and circumstances indicate that the carrying value may be impaired either individually or at the Cash Generating Unit (CGU) level. Such intangible assets are not amortized. The useful life of an intangible asset with an indefinite useful life is reviewed annually to determine whether the useful life assessment continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud diukur sebagai selisih antara jumlah bersih yang diterima dan nilai tercatat aset dan diakui pada laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Unproved properties

Unproved properties mencerminkan nilai wajar dari *unproved geothermal interest* yang diperoleh.

Unproved properties diakui secara terpisah sebagai aset tak berwujud (Catatan 25) yang diuji paling sedikit setiap tahunnya untuk penurunan nilai dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai.

Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari bisnis tersebut (Catatan 3d) dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis, dialokasikan sejak tanggal akuisisi ke masing-masing unit penghasil kas milik Grup yang diharapkan dapat memperoleh manfaat dari sinergi kombinasi bisnis, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan ke unit-unit tersebut.

Unit penghasil kas yang goodwill-nya telah dialokasikan diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan bila ada indikasi bahwa unit penghasil kas mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ditentukan untuk goodwill dengan menilai jumlah yang dapat dipulihkan dari masing-masing unit penghasil kas dimana goodwill dilekatkan. Apabila jumlah yang dapat dipulihkan dari unit penghasil kas kurang dari nilai tercatat, kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi. Kerugian penurunan nilai yang diakui untuk goodwill tidak dibalik pada periode berikutnya.

Apabila goodwill merupakan bagian dari unit penghasil kas dan bagian dari operasi di dalam unit penghasil kas tersebut dihentikan, goodwill dengan operasi yang dihentikan dimasukkan dalam jumlah tercatat operasi saat menentukan keuntungan atau kerugian dari penghentian operasi. Goodwill yang dihentikan dalam keadaan ini diukur berdasarkan nilai wajar relatif dari operasi yang dihentikan dan porsi unit penghasil kas yang dipertahankan.

Perangkat lunak

Biaya untuk memperoleh dan menyiapkan perangkat lunak untuk digunakan dicatat sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi secara garis lurus selama masa manfaatnya yang terbatas selama lima tahun.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

Unproved properties

Unproved properties represent the fair value of unproved geothermal interest acquired.

Unproved properties is recognized separately as intangible assets (Note 25), tested at least annually for impairment and carried at cost less any accumulated impairment losses.

Goodwill

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business (Note 3d) less accumulated impairment losses, if any.

For the purpose of impairment testing, goodwill from business combination, is allocated to each of **the Group's cash**-generating unit expected to benefit from the synergies of the combination, excluded if the other assets or liabilities from acquiree placed in those units.

A cash generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually and if there is an indication that the unit may be impaired. Impairment determined for goodwill by assess recoverable amounts from each of cash generating unit where the goodwill is pledged. If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is recognized in profit and loss. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in subsequent periods.

If the goodwill is part of cash generating unit and part of discontinued operation inside those cash generating unit, the goodwill with discontinued operation recorded under operation book value when determine gain or loss from discontinued operation. Disposal goodwill in this situation measured at fair value from discontinued operation and operating cash generating unit portion.

Software

Costs to acquire and prepare software for use are recorded as intangible assets and amortized on a straight line basis over its finite useful life of five years.

Verified Carbon Units and Certified Emission Reduction ("Carbon credits")

Biaya untuk mendaftarkan *Verified Carbon Units and Certified Emission Reduction* dicatat sebagai aset tak berwujud dan diakui dalam laba rugi ketika jumlah unit yang terdaftar terjual.

u. Sewa

Sebelum 1 Januari 2020

Sesuai dengan PSAK 30, Sewa, sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan dan entitas anak yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Aset yang diperoleh dari sebagai sewa pembiayaan disusutkan selama masa manfaat ekspektasiannya dengan dasar yang sama dengan aset yang dimiliki atau, jika tidak ada kepastian apakah lessee akan mendapatkan kepemilikan pada akhir periode sewa, aset disusutkan selama periode yang lebih pendek antara periode sewa atau masa manfaat.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

Verified Carbon Units and Certified Emission Reduction ("Carbon credits")

Costs to register the Verified Carbon Units and Certified Emission Reduction are recorded as intangible assets and recognized in profit or loss when the registered number of units are sold.

u. Leases

Before January 1, 2020

In accordance with PSAK 30, Leases, leases were classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases were classified as operating leases.

As lessee

Assets held under finance leases were initially recognized as assets of the Company and its subsidiaries at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor was included in the consolidated statements of financial position as a finance lease liabilities.

Assets held under finance leases were depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or, if there was no certainty that the lessee would obtain ownership by the end of the lease term, the assets were depreciated over the shorter of the lease term and their useful lives.

Lease payments were apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals were recognized as expense in the periods in which they were incurred.

Operating lease payments were recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis was more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset were consumed. Contingent rentals arising under operating leases were recognized as an expense in the period in which they were incurred.

In the event that lease incentives were received to enter into operating leases, such incentives were recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives was recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis was more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset were consumed.

Grup sebagai pesewa

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Setelah 1 Januari 2020

Sebagai penyewa

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The Group as lessor

Rental income from operating leases was recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease were added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

From January 1, 2020

As lessee

The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Group recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;
- variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;
- the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.

The lease liability is presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Grup dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan konsolidasian.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

The Group remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;
- the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or
- a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Group incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Group expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

Grup menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "Beban umum dan administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Sebagai cara praktis, PSAK 73 mengizinkan penyewa untuk memisahkan komponen nonsewa, dan mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa sebagai kesepakatan sewa tunggal. Grup tidak menggunakan cara praktis ini. Untuk kontrak yang memiliki komponen sewa dan satu atau lebih sewa tambahan atau komponen non sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke setiap komponen sewa dengan dasar harga jual relatif berdiri sendiri dari komponen sewa dan jumlah agregat masing-masing dari komponen non sewa.

Grup sebagai pesewa

Grup melakukan perjanjian sewa sebagai pesewa sehubungan dengan tangki, dermaga, bangunan dan pembangkit listrik.

Sewa di mana Grup sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh penyewa diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Grup. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih pesewa.

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Grup menerapkan PSAK 72 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

The Group applies PSAK 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "General and administrative expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As a practical expedient, PSAK 73 permits a lessee not to separate non-lease components, and instead account for any lease and associated non-lease components as a single arrangement. The Group has not used this practical expedient. For contracts that contain a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone price of the lease component and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group as lessor

The Group enters into lease agreements as a lessor with respect to tank, jetty, building and power plant.

Leases for which the Group is a lessor are classified as finance or operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Amounts due from lessees under finance leases are recognized as receivables at the amount of **the Group's net investment in the leases**. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the Group's net investment outstanding in respect of the leases.

When a contract includes lease and non-lease components, the Group applies PSAK 72 to allocate the consideration under the contract to each component.

v. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan
kecuali Goodwill

Sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, pada akhir setiap periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset. Ketika dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi, aset perusahaan juga dialokasikan ke masing-masing kelompok unit penghasil kas, atau sebaliknya mereka dialokasikan ke kelompok terkecil dari kelompok unit penghasil kas di mana dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi.

Jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dengan estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3h; penurunan nilai untuk goodwill dijelaskan dalam Catatan 3t.

w. Provisi

Sesuai dengan PSAK 57, Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi, provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

v. Impairment of Non-financial Assets
Except Goodwill

In accordance with PSAK 48, Impairment of Assets, at the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs. When a reasonable and consistent basis of allocation can be identified, corporate assets are also allocated to individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to the smallest group of cash-generating units for which a reasonable and consistent allocation basis can be identified.

Recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3h; while impairment for goodwill is discussed in Note 3t.

w. Provisions

In accordance with PSAK 57, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

x. Biaya Pinjaman

Sesuai dengan PSAK 26, Biaya Pinjaman, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Ketika pinjaman dengan suku bunga variabel digunakan untuk membiayai aset kualifikasian dan dilindungi nilai dengan lindung nilai arus kas yang efektif dari risiko suku bunga, bagian efektif dari derivatif tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi ke laba rugi ketika aset kualifikasian berdampak pada laba rugi. Ketika suku bunga pinjaman tetap digunakan untuk membiayai aset kualifikasian dan nilai wajarnya dilindungi nilai secara efektif dari risiko suku bunga, biaya pinjaman yang dikapitalisasi mencerminkan tingkat bunga yang dilindungi nilai.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

y. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sebelum 1 Januari 2020

Sesuai dengan PSAK 23, Pendapatan, pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi retur pelanggan, rabat dan cadangan lain yang serupa.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

x. Borrowing Costs

In accordance with PSAK 26, Borrowing Costs, borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

To the extent that variable rate borrowings are used to finance a qualifying asset and are hedged in an effective cash flow hedge of interest rate risk, the effective portion of the derivative is recognized in other comprehensive income and reclassified to profit or loss when the qualifying asset impacts profit or loss. To the extent that fixed rate borrowings are used to finance a qualifying asset and are hedged in an effective fair value hedge of interest rate risk, the capitalized borrowing costs reflect the hedged interest rate.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

y. Revenue and Expense Recognition

Before January 1, 2020

In accordance with PSAK 23, Revenue, revenue was measured at the fair value of the consideration received or receivable. Revenue was reduced for estimated customer returns, rebates and other similar allowances.

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- Grup telah memindahkan risiko secara signifikan dan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
- Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir kepada Grup tersebut; dan
- Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

Pendapatan listrik

Pendapatan listrik dicatat untuk jumlah output listrik yang dikirim atau mampu dikirim ke pembeli. Kuantitas yang dikirim ditentukan melalui meter pengukuran listrik pada titik pengiriman. Grup telah menetapkan bahwa ESC dan JOC harus dicatat sebagai sewa operasi.

Pendapatan uap

Pendapatan dari penyediaan energi panas bumi ditentukan melalui meter pengukuran listrik pada titik *interface* dengan PLN atau SEG SPL (titik pengiriman). Penjualan energi panas bumi dicatat berdasarkan harga yang ditentukan oleh formula tertentu sesuai dengan ESC.

Setelah 1 Januari 2020

Penjualan barang

Sesuai dengan PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, pendapatan Grup dihasilkan dari penjualan barang jadi, sebagian besar terdiri dari satu elemen pengiriman dan pendapatan diakui pada satu titik waktu tertentu pada saat pengendalian barang telah dialihkan kepada pelanggan. Pendapatan dari penjualan barang diukur berdasarkan imbalan yang menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Grup mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan, yaitu pada saat pengiriman barang.

Sale of goods

Revenue from sale of goods was recognized when all of the following conditions were satisfied:

- The Group had transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods;
- The Group retained neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with ownership nor effective control over the goods sold;
- The amount of revenue could be measured reliably;
- It was probable that the economic benefits associated with the transaction would flow to the Group; and
- The cost incurred or to be incurred in respect of the transaction could be measured reliably.

Electricity revenue

Electricity revenue was recorded for the quantity of electricity output delivered or capable of being delivered to the buyers. Quantities delivered were determined through electrical measurement meters at the delivery point. The Group had determined that the ESC and JOC should be accounted for as an operating lease.

Steam revenue

Revenue from geothermal energy supply was measured by electricity meters in interface point with PLN or SEG SPL (delivery point). Geothermal energy sales was recorded based on determined price by certain formula in accordance with ESC.

From January 1, 2020

Sale of goods

In accordance with PSAK 72, Revenue from **Contracts with Customers**, the Group's revenue from the sale of finished products, predominantly contain a single delivery element and revenue is recognized at a single point in time when control has been transferred to the customer. Revenue from sale of goods are measured based on the consideration to which the Group expects to be entitled in a contract with a customer and excludes amounts collected on behalf of third parties. The Group recognizes revenue when it transfers control of a product or service to a customer, upon goods delivery.

Pendapatan listrik dan uap

Pendapatan listrik dan uap diakui ketika listrik dan uap dikirimkan. Pendapatan listrik dan uap merupakan suatu kewajiban pelaksanaan yang merupakan sebuah janji untuk mengirimkan kepada pelanggan sejumlah barang yang berbeda yang secara substansial sama dan memiliki pola pengiriman kepada pelanggan yang sama.

Kemajuan terhadap penyelesaian dari suatu kewajiban pelaksanaan diukur menggunakan metode hasil berdasarkan unit yang diproduksi dan dikirimkan dalam bulan produksi. Kuantitas yang dikirimkan ditentukan melalui alat pengukuran listrik pada titik pengiriman.

Pendapatan sewa tangki dan dermaga, pendapatan jasa, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan sewa operasi, pendapatan carbon credit, penghasilan dividen dan bunga

Tidak ada perubahan atas kebijakan akuntansi untuk pendapatan sewa tangki dan dermaga, pendapatan jasa, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan sewa operasi, pendapatan carbon credit, penghasilan dividen dan bunga untuk periode setelah 1 Januari 2020.

Pendapatan sewa tangki dan dermaga

Kebijakan akuntansi untuk pendapatan sewa tangki dan dermaga diungkapkan dalam Catatan 3u.

Pendapatan jasa

Pendapatan dari kontrak atas penyediaan jasa diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian berdasarkan kontrak.

Pendapatan sewa pembiayaan

Pendapatan diakui untuk semua jasa yang diberikan oleh Grup berdasarkan pengaturan membangun, memiliki, mengoperasikan dan mentransfer, yang mencakup pendapatan untuk pembangunan pembangkit listrik (melalui pengakuan piutang sewa pembiayaan).

Grup mengalokasikan pembayaran yang diterima untuk setiap kWh listrik yang ditransfer ke PLN: pelunasan pokok dan bunga piutang sewa pembiayaan; dan pendapatan listrik, operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik yang disajikan sebagai pendapatan listrik dalam laporan laba rugi. Grup menggunakan metode nilai sisa untuk mengalokasikan total pembayaran yang diterima dari PLN antara pendapatan untuk aktivitas pembiayaan, operasi dan pemeliharaan. Penghasilan pembiayaan diakui berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian periodik yang konstan atas saldo piutang sewa pembiayaan Grup.

Electricity and steam revenue

Electricity and steam revenue is recognized as the electricity and steam are delivered. The electricity and steam revenue represents a single performance obligation that represents a promise to transfer to the customer a series of distinct goods that are substantially the same and that have the same pattern of transfer to the customer.

Progress towards satisfaction of the single performance obligation is measured using an output method based on units produced and delivered within the production month. Quantities delivered are determined through electrical measurement meters at the delivery point.

Tank and jetty lease revenue, rendering of service, finance lease income, operating rental revenue, carbon credit revenue, dividend income and interest income

There are no changes in accounting policies for Tank and jetty lease revenue, rendering of service, finance lease income, operating rental revenue, carbon credit revenue, dividend income and interest income after January 1, 2020.

Tank and jetty lease revenue

Accounting policies for tank and jetty lease revenue are disclosed in Note 3u.

Rendering of services

Revenue from contract to provide services is recognized by reference to the percentage of completion of the contract.

Finance lease income

Revenues are recognised for all the services provided by the Group under the build, own, operate and transfer arrangement for, which include revenues for the construction of the power plants (through the recognition of a finance lease receivable).

The Group allocates the consideration that it receives for each kWh of electricity delivered to PLN into: repayments of principal and interest of the finance lease receivable; and revenues for the production of electricity, operation and maintenance of the power plants presented as electricity revenue in profit or loss. The Group uses the residual value method to allocate the total consideration received from PLN between revenues for the financing, operating and maintenance activities. Finance income is recognised based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's outstanding finance lease receivable balance.

Pendapatan sewa operasi

Pendapatan listrik dan pendapatan sewa operasi dialokasikan berdasarkan nilai wajar relatif masing-masing komponen pendapatan. Pendapatan listrik merupakan bagian dari pendapatan yang memulihkan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik. Pendapatan sewa merupakan bagian dari pendapatan yang memulihkan investasi pada pembangkit listrik.

Pendapatan carbon credit

Pendapatan *carbon credit* diakui pada saat penjualan unit tertentu dari *Certified Emission Reduction (CER)* dan *Voluntary Emission Reduction (VER)* ke pasar.

Pendapatan dividen

Pendapatan dividen dari investasi diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Penghasilan bunga

Pendapatan bunga dari aset keuangan diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomik akan mengalir ke Grup dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Penghasilan bunga diakui pada basis waktu, dengan acuan pada pokok pinjaman dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan untuk memperoleh nilai tercatat aset bersih pada awal pengakuan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

z. Imbalan Kerja

Penerapan Imbalan Kerja dalam Grup telah sesuai dengan PSAK 24 mengenai *Imbalan Kerja*.

Program pensiun iuran pasti

CAP dan SMI menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Iuran yang ditanggung CAP diakui sebagai beban pada laba rugi.

Program imbalan pasti

Grup membukukan imbalan kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Grup menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program asuransi untuk pensiun normal.

Operating rental revenue

Electricity revenue and operating rental revenue are allocated based on the relative fair values of each revenue component. Electricity revenue represents the portion of revenue that recovers the operation and maintenance of the power plant. Lease revenue represents the portion of revenue that recovers the investment in the power plant.

Carbon credit revenue

Carbon credit revenue is recognized upon sale of certain unit of Certified Emission Reduction (CER) and Voluntary Emission Reduction (VER) to the market.

Dividend revenue

Dividend revenue from investments is recognized when the shareholders rights to receive payment has been established.

Interest income

Interest income from a financial asset is recognized when is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of income can be measured reliably. Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the **financial asset to that asset's net carrying amount** on initial recognition.

Expenses

Expenses are recognized when incurred.

z. Employee Benefit

Implementation of Post-Employment Benefits in the Group is in accordance with PSAK 24, *Employee Benefits*.

Defined contribution pension plan

CAP and SMI established a defined contributory plan covering all of its permanent employees. Contributions funded by CAP were charged to profit or loss.

Defined benefit plan

In addition, the Group provides employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). For normal pension scheme, the Group calculates and recognizes the higher of the benefits under the Labor Law and those under such insurance plan.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh dana pensiun karyawan jangka panjang atau polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset program tidak tersedia bagi kreditor Grup dan juga tidak dapat dibayarkan langsung ke Grup. Nilai wajar aset program didasarkan pada informasi harga pasar.

SEGHPL membuat pendanaan untuk imbalan ini yang dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi. Pendanaan tersebut memenuhi syarat sebagai aset program.

CAP membuat pendanaan untuk imbalan ini yang dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi. Pendanaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai aset program dan diperlakukan sebagai hak penggantian.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amendemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dibagi menjadi tiga kategori :

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

Plan assets are assets are held by a long-term employee benefit fund or qualifying insurance policies. Plan assets are not available to the creditors of the Group, nor can the paid directly to the Group. Fair value of plan assets is based on market price information.

SEGHPL made funding of this benefit through an investment fund being managed by an insurance company. Such funding qualify as a plan asset.

CAP made funding of this benefit through an investment fund being managed by an insurance company. Such funding does not qualify as a plan asset however accounted for as a reimbursement right.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are in to three categories:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).
- Net interest expense or income.
- Remeasurement.

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the **Group's defined benefit plans**. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

Grup mengakui haknya dalam penggantian berdasarkan polis asuransi sebagai aset terpisah, yang diukur sebesar nilai wajarnya. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, beban terkait dengan program imbalan pasti dapat disajikan secara neto setelah dikurangkan dengan jumlah yang diakui dalam penggantian.

Imbalan kerja jangka panjang lain

Liabilitas yang diakui sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang lain diukur pada nilai kini estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan akan dilakukan oleh Grup sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh karyawan hingga tanggal pelaporan.

aa. Pajak Penghasilan

Sesuai dengan PSAK 46, Pajak Penghasilan, beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Liabilitas Grup untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terhutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan professional pajak dalam Grup yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

The Group recognizes its right to reimbursement under the insurance policy as a separate assets, which is measured at fair value. In the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, the expense relating to a defined benefit plan is presented net of the amount recognized for a reimbursement.

Other long-term employee benefits

Liabilities recognized in respect of other long-term employee benefits are measured at the present value of the estimated future cash outflows expected to be made by the Group in respect of services provided by employees up to the reporting date.

aa. Income Tax

In accordance with PSAK 46, Income Tax, income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. **The Group's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.**

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Group supported by previous experience in respect of such activities and in certain cases based on specialist independent tax advice.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

bb. Laba per Saham

Sesuai dengan PSAK 56, Laba per Saham, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income tax levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

bb. Earnings per Share

In accordance with PSAK 56, Earnings per Share, basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

cc. Instrumen Derivatif

cc. Derivative Financial Instruments

Sesuai dengan PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Sebelum 1 Januari 2020) dan PSAK 71, Instrumen Keuangan (Efektif 1 Januari 2020), Grup melakukan berbagai kontrak instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan risiko perubahan nilai tukar mata uang asing termasuk kontrak valuta berjangka, *swap* suku bunga dan *swap cross currency*.

In accordance with PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement (Before January 1, 2020) and PSAK 71, Financial Instruments (Effective January 1, 2020), the Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risks, including foreign exchange forward contracts, interest rate swaps and cross currency swaps.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak dilakukan dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajarnya pada setiap akhir periode pelaporan. Dampak keuntungan atau kerugian diakui segera di laba rugi kecuali jika derivatif ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai di mana saat pengakuan di laba rugi bergantung pada sifat dari hubungan lindung nilai.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contracts are entered into and are subsequently remeasured to their fair value at the end of each reporting period. The resulting gain or loss is recognized in profit or loss immediately unless the derivative is designated and effective as hedging instrument in which event the timing of the recognition in profit or loss depends on the nature of the hedge relationship.

Derivatif dengan nilai wajar positif diakui sebagai aset keuangan sedangkan derivatif dengan nilai wajar negatif diakui sebagai liabilitas keuangan. Derivatif tidak saling hapus dalam laporan keuangan kecuali Grup memiliki hak yang memiliki kekuatan hukum dan intensi untuk saling hapus.

A derivative with a positive fair value is recognized as a financial asset whereas a derivative with a negative fair value is recognized as a financial liability. Derivatives are not offset in the financial statements unless the Group has both a legally enforceable right and intention to offset.

Suatu derivatif disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika sisa jatuh tempo dari instrumen lebih dari 12 bulan dan tidak diharapkan akan direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Derivatif lainnya disajikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek.

A derivative is presented as non-current asset or non-current liability if the remaining maturity of the instrument is more than 12 months and is not expected to be realized or settled within 12 months. Other derivatives are presented as current assets or current liabilities.

Derivatif yang melekat

Embedded derivatives

Sebelum 1 Januari 2020

Before January 1, 2020

Derivatif yang melekat pada instrumen keuangan lainnya atau kontrak utama (*host contract*) lainnya diperlakukan sebagai derivatif tersendiri ketika memenuhi definisi derivatif, risiko dan karakteristiknya tidak terikat pada kontrak utama dan kontrak utama tersebut tidak diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi.

Derivatives embedded in other financial instruments or other host contracts were treated as separate derivatives when they met the definition of a derivative, their risks and characteristics were not closely related to those of the host contracts and the host contracts were not measured at fair value with changes in fair value recognized in earnings.

Setelah 1 Januari 2020

From January 1, 2020

Derivatif yang melekat pada kontrak hibrida dengan aset keuangan utama dalam ruang lingkup PSAK 71 tidak dipisahkan. Seluruh kontrak hibrida diklasifikasikan dan selanjutnya diukur sebagai biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar yang sesuai.

Derivatives embedded in hybrid contracts with a financial asset host within the scope of PSAK 71 are not separated. The entire hybrid contract is classified and subsequently measured as either amortized cost or fair value as appropriate.

Derivatif yang melekat pada kontrak hibrida dengan kontrak utama yang bukan merupakan aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 71 (misalnya liabilitas keuangan) diperlakukan sebagai derivatif terpisah jika definisi derivatif tersebut terpenuhi, risiko dan karakteristiknya tidak terkait erat dengan kontrak utama dan kontrak utama tidak diukur dengan FVTPL.

Jika kontrak hibrida tersebut merupakan liabilitas keuangan yang memiliki kuotasi harga, Grup tidak memisahkan derivatif yang melekat, tapi secara umum menetapkan seluruh kontrak hibrida sebagai FVTPL.

Derivatif yang melekat disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas tidak lancar jika sisa jatuh tempo instrumen hibrida yang terkait dengan derivatif melekat lebih dari 12 bulan dan tidak diharapkan untuk direalisasikan atau diselesaikan dalam 12 bulan.

Suatu derivatif disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika sisa jatuh tempo dari instrumen lebih dari 12 bulan dan tidak diharapkan akan direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Derivatif lainnya disajikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek.

dd. Akuntansi Lindung Nilai

Sesuai dengan PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Sebelum 1 Januari 2020) dan PSAK 71, Instrumen Keuangan (Efektif 1 Januari 2020), Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif – *cross currency swap* dan *interest rate swap* untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan fluktuasi nilai tukar.

Sebelum 1 Januari 2020

Pada saat dimulainya hubungan lindung nilai, Grup mendokumentasi hubungan antara instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung nilai, bersama dengan tujuan manajemen risiko dan strategi pelaksanaan lindung nilai. Selanjutnya, pada saat dimulainya lindung nilai dan secara berkelanjutan, Grup mendokumentasikan apakah instrumen lindung nilai sangat efektif dalam rangka saling hapus perubahan dalam nilai wajar atau perubahan arus kas dari *item* yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko lindung nilai.

Lindung Nilai atas Arus Kas

Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi pada cadangan lindung nilai arus kas. Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif langsung diakui dalam laba rugi, dan termasuk dalam "keuntungan dan kerugian lainnya – bersih".

Derivatives embedded in hybrid contracts with hosts that are not financial assets within the scope of PSAK 71 (e.g. financial liabilities) are treated as separate derivatives when they meet the definition of a derivative, their risks and characteristics are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not measured at FVTPL.

If the hybrid contract is a quoted financial liability, instead of separating the embedded derivative, the Group generally designates the whole hybrid contract at FVTPL.

An embedded derivative is presented as a non-current asset or non-current liability if the remaining maturity of the hybrid instrument to which the embedded derivative relates is more than 12 months and is not expected to be realised or settled within 12 months.

A derivative is presented as non-current asset or non-current liability if the remaining maturity of the instrument is more than 12 months and is not expected to be realized or settled within 12 months. Other derivatives are presented as current assets or current liabilities.

dd. Hedge Accounting

In accordance with PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement (Before January 1, 2020) and PSAK 71, Financial Instruments (Effective January 1, 2020), the Group enters into derivative financial instruments – *cross currency swap* and *interest rate swap* to manage its exposure to interest rate and foreign exchange fluctuations.

Before January 1, 2020

At the inception of the hedge relationship, the Group documented the relationship between the hedging instrument and the hedged item, along with its risk management objectives and its strategy for undertaking various hedge transactions. Furthermore, at the inception of the hedge and on an ongoing basis, the Group documented whether the hedging instrument was highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of the hedged item attributable to the hedged risk.

Cash Flow Hedges

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that were designated and qualified as cash flow hedges was recognized in other comprehensive income and accumulated under the heading of cash flow hedging reserve. The gain or loss relating to the ineffective portion was recognized immediately in profit or loss, and is included in the "other gains and losses – net" line item.

Jumlah yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada periode ketika item yang dilindungi nilai diakui dalam laba rugi, di pos yang sama dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan item yang dilindungi nilai. Namun, ketika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas dipindahkan dari ekuitas dan termasuk dalam pengukuran awal biaya dari aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan.

Akuntansi lindung nilai dihentikan pada saat Grup membatalkan hubungan lindung nilai, ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau digunakan, atau ketika tidak lagi memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat prakiraan transaksi yang pada akhirnya diakui dalam laba rugi. Ketika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas langsung diakui dalam laba rugi.

Setelah 1 Januari 2020

Pada inepsi hubungan lindung nilai, Grup mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dengan item lindung nilai, beserta tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melakukan berbagai transaksi lindung nilai. Selanjutnya, pada inepsi lindung nilai dan secara berkelanjutan, Grup mendokumentasikan apakah instrumen lindung nilai tersebut efektif dalam saling hapus antara perubahan nilai wajar atau arus kas dari item lindung nilai, yaitu ketika hubungan lindung nilai memenuhi seluruh persyaratan efektivitas lindung nilai berikut:

- Ada "hubungan ekonomik" antara item lindung nilai dan instrumen lindung nilai;
- Pengaruh risiko kredit tidak "mendominasi perubahan nilai" yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut; dan
- Rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah sama dengan yang dihasilkan dari kuantitas item lindung nilai yang secara aktual dilindungi nilai oleh Grup dan kuantitas instrumen lindung nilai yang secara aktual digunakan Grup untuk melindungi nilai sejumlah kuantitas item lindung nilai tersebut.

Amounts previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity were reclassified to profit or loss in the periods when the hedged item was recognized in profit or loss, in the same line of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as the recognized hedged item. However, when the hedged forecast transaction resulted in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, the gains and losses previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity were transferred from equity and included in the initial measurement of the cost of the non-financial asset or non-financial liability.

Hedge accounting was discontinued when the Group revoked the hedging relationship, when the hedging instrument expired or was sold, terminated, or exercised, or it no longer qualified for hedge accounting. Any gain or loss recognized in other comprehensive income and accumulated in equity at that time remained in equity and was recognized when the forecast transaction was ultimately recognized in profit or loss. When a forecast transaction was no longer expected to occur, the gain or loss accumulated in equity was recognized immediately in profit or loss.

From January 1, 2020

At the inception of the hedge relationship, the Group documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, along with its risk management objectives and its strategy for undertaking various hedge transactions. Furthermore, at the inception of the hedge and on an ongoing basis, the Group documents whether the hedging instrument is effective in offsetting changes in fair values or cash flows of the hedged item attributable to the hedged risk, which is when the hedging relationships meet all of the following hedge effectiveness requirements:

- There is 'an economic relationship' between the hedged item and the hedging instrument;
- The effect of credit risk does not 'dominate the value changes' that result from that economic relationship; and
- The hedge ratio of the hedging relationship is the same as that resulting from the quantity of the hedged item that the Group actually hedges and the quantity of the hedging instrument that the Group actually uses to hedge that quantity of hedged item.

Jika hubungan lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai yang berkaitan dengan rasio lindung nilai tetapi tujuan manajemen risiko untuk hubungan lindung nilai yang ditetapkan tetap sama, Grup menyesuaikan rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai tersebut (misalnya, menyeimbangkan kembali lindung nilai) sehingga memenuhi kriteria kualifikasi lagi.

Grup menetapkan perubahan penuh dalam nilai wajar kontrak berjangka (misalnya termasuk elemen berjangka) sebagai instrumen lindung nilai untuk semua hubungan lindung nilai yang melibatkan kontrak berjangka.

Lindung nilai atas arus kas

Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif dan instrumen lindung nilai lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dan memenuhi syarat sebagai lindung nilai arus kas, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam pos cadangan lindung nilai arus kas, terbatas pada perubahan kumulatif dalam nilai wajar dari item lindung nilai sejak dimulainya lindung nilai. Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif diakui segera dalam laba rugi, dan dimasukkan dalam baris "keuntungan dan kerugian lain - bersih".

Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada periode ketika item lindung nilai mempengaruhi laba rugi, di pos yang sama dengan item lindung nilai yang diakui. Namun, ketika prakiraan transaksi lindung nilai menghasilkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas, menjadi dihapus dari ekuitas dan dimasukkan dalam pengukuran awal biaya aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan. Transfer ini tidak mempengaruhi penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, jika grup memperkirakan bahwa sebagian atau seluruh kerugian yang diakumulasi dalam penghasilan komprehensif lain tidak akan terpulihkan di masa depan, jumlah tersebut segera direklasifikasi ke laba rugi.

Grup menghentikan akuntansi lindung nilai hanya jika hubungan lindung nilai (atau bagian darinya) tidak lagi memenuhi kriteria kualifikasi (setelah penyeimbangan kembali, jika berlaku). Ini termasuk contoh ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan. Penghentian diperhitungkan secara prospektif. Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam ekuitas pada saat itu tetap berada dalam ekuitas dan diakui pada saat prakiraan transaksi akhirnya diakui dalam laba rugi. Ketika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan terjadi, keuntungan atau kerugian yang diakumulasi dalam ekuitas segera diakui dalam laba rugi.

If a hedging relationship ceases to meet the hedge effectiveness requirement relating to the hedge ratio but the risk management objective for that designated hedging relationship remains the same, the Group adjusts the hedge ratio of the hedging relationship (i.e. rebalances the hedge) so that it meets the qualifying criteria again.

The Group designates the full change in the fair value of a forward contract (i.e. including the forward elements) as the hedging instrument for all of its hedging relationships involving forward contracts.

Cash flow hedges

The effective portion of changes in the fair value of derivatives and other qualifying hedging instruments that are designated and qualify as cash flow hedges is recognized in other comprehensive income and accumulated under the heading of cash flow hedging reserve, limited to the cumulative change in fair value of the hedged item from inception of the hedge. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss, and is included in the "other gains and losses - net" line item.

Amounts previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified to profit or loss in the periods when the hedged item affects profit or loss, in the same line as the recognized hedged item. However, when the hedged forecast transaction results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, the gains and losses previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are removed from equity and included in the initial measurement of the cost of the non-financial asset or non-financial liability. This transfer does not affect other comprehensive income. Furthermore, if the group expects that some or all of the loss accumulated in other comprehensive income will not be recovered in the future, that amount is immediately reclassified to profit or loss.

The Group discontinues hedge accounting only when the hedging relationship (or a part thereof) ceases to meet the qualifying criteria (after rebalancing, if applicable). This includes instances when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised. The discontinuation is accounted for prospectively. Any gain or loss recognized in other comprehensive income and accumulated in equity at that time remains in equity and is recognized when the forecast transaction is ultimately recognized in profit or loss. When a forecast transaction is no longer expected to occur, the gain or loss accumulated in equity is recognized immediately in profit or loss.

ee. Biaya Eksplorasi dan Evaluasi panas bumi

Biaya eksplorasi dan evaluasi panas bumi sehubungan dengan masing-masing *area of interest* dicatat dengan menggunakan metode akuntansi *successful efforts*. Metode *successful efforts* mengharuskan seluruh biaya eksplorasi dan evaluasi dibebankan pada saat terjadinya, kecuali untuk biaya sumur pengeboran yang berhasil dan biaya perolehan hak partisipasi pada aset eksplorasi yang baru akan dikapitalisasikan sebagai pengeluaran eksplorasi dan evaluasi tidak berwujud. Biaya-biaya sumur tersebut pada awalnya dikapitalisasi sementara menunggu hasil dari sumur pengeboran tersebut.

Biaya sebelum diperolehnya ijin

Biaya sebelum diperolehnya ijin dibebankan pada periode terjadinya.

Biaya perolehan ijin dan properti

Ijin eksplorasi dan biaya perolehan *leasehold property* dikapitalisasi dalam aset tak berwujud. Biaya perijinan yang dibayarkan sehubungan dengan hak untuk mengeksplorasi saat ini akan dikapitalisasi dan diamortisasi selama jangka waktu ijin tersebut. Harga perolehan ijin dan properti ditinjau pada setiap tanggal pelaporan untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada indikasi jumlah tercatat melebihi jumlah terpulihkan. Tinjauan ini meliputi konfirmasi bahwa eksplorasi pengeboran masih berlangsung atau direncanakan dengan pasti, atau sudah ditentukan, atau pekerjaan sudah dilakukan untuk menentukan bahwa penemuan cadangan dapat diproduksi secara ekonomis berdasarkan berbagai pertimbangan teknis dan komersial, dan kemajuan yang memadai sedang dilaksanakan untuk menetapkan rencana dan waktu pengembangan.

Apabila aktivitas masa depan belum direncanakan atau masa berlaku ijin tersebut telah dikembalikan atau kadaluarsa, maka nilai tercatat dari biaya perolehan ijin dan properti tersebut akan dihapuskan pada laba rugi. Pada saat pengakuan cadangan terbukti dan persetujuan internal untuk pembangunan, pengeluaran yang relevan akan ditransfer ke properti *proved* di aset tetap dan aset sewa operasi.

Biaya eksplorasi dan evaluasi

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi pencarian sumber daya panas bumi, penentuan kelayakan teknis dan komersial atas sumber daya yang diidentifikasi.

ee. Geothermal Exploration and Evaluation Expenditures

Geothermal exploration and evaluation expenditure in respect of each area of interest is accounted for using the *successful efforts* method of accounting. The *successful efforts* method requires all exploration and evaluation expenditures to be expensed in the period it is incurred except the costs of successful wells and the costs of acquiring interest in new exploration assets, which are capitalized as intangible exploration and evaluation expenditure. The costs of wells are initially capitalized pending the results of the well.

Pre-license costs

Pre-license costs are expensed in the period in which they are incurred.

License and property acquisition costs

Exploration license and leasehold property acquisition costs are capitalized within intangible assets. License costs paid in connection with a right to explore in an existing exploration are capitalized and amortized over the term of the permit. License and property acquisition costs are reviewed at each reporting date to confirm that there is no indication that the carrying amount exceeds the recoverable amount. This review includes confirming that exploration drilling is still under way or firmly planned, or that it has been determined, or work is under way to determine, that the discovery is economically viable based on a range of technical and commercial considerations and sufficient progress is being made on establishing development plans and timing.

If no future activity is planned or the license has been relinquished or has expired, the carrying value of the license and property acquisition costs is written off through profit or loss. Upon recognition of proved reserves and internal approval for development, the relevant expenditure is transferred to proved properties in property, plant and equipment and property on operating lease.

Exploration and evaluation costs

Exploration and evaluation activity involves the search for geothermal resources, the determination of technical feasibility and the assessment of commercial viability of an identified resource.

Pada saat hak legal atas eksplorasi telah diperoleh, biaya yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan eksplorasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset eksplorasi dan evaluasi tak berwujud hingga pengeboran sumur telah selesai serta hasilnya telah dievaluasi. Biaya-biaya tersebut meliputi remunerasi karyawan, material dan bahan bakar yang digunakan, biaya pemboran, serta pembayaran untuk kontraktor yang dapat diatribusikan secara langsung.

Jika tidak ada hidrokarbon yang berpotensi komersial ditemukan, aset eksplorasi akan dihapuskan sebagai *dry hole*. Namun, jika hidrokarbon yang dapat diekstraksi dapat ditemukan serta dinilai dapat dikembangkan secara komersial, biaya-biaya yang terjadi tetap dicatat sebagai aset tak berwujud, dimana kemajuan yang memadai dan berkelanjutan akan dilaksanakan dalam rangka menilai komersialitas dari hidrokarbon tersebut. Biaya yang terkait langsung dengan aktivitas penilaian yang dilakukan untuk penentuan besaran karakteristik, dan potensi komersial cadangan setelah penemuan awal hidrokarbon, termasuk biaya penilaian sumur di mana hidrokarbon tidak ditemukan, awalnya akan dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

Atas seluruh biaya yang dikapitalisasi tersebut akan dilakukan tinjauan teknis, komersial dan manajemen, termasuk tinjauan atas indikator penurunan nilai minimal setahun sekali. Hal ini untuk mengkonfirmasi keinginan untuk melanjutkan aktivitas pengembangan, atau mengekstrak nilai dari penemuan. Ketika hal tersebut tidak berlaku lagi, maka biaya-biaya tersebut akan dihapuskan dan diakui pada laba rugi.

Ketika cadangan terbukti uap telah diidentifikasi dan pengembangannya disetujui manajemen, maka pertama-tama akan dilakukan evaluasi penurunan nilai dari biaya kapitalisasi tersebut dan (jika ada) penurunan tersebut akan diakui sebagai rugi penurunan nilai, kemudian sisa saldonya akan ditransfer ke aset dalam penyelesaian. Selain biaya ijin, tidak ada amortisasi yang dibebankan selama tahap eksplorasi dan evaluasi.

ff. Informasi Segmen

Sesuai dengan PSAK 5, Segmen Operasi, segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Once the legal right to explore has been acquired, cost directly associated with an exploration well are capitalized as exploration and evaluation intangible assets until the drilling of the well is completed and the results have been evaluated. These costs include directly attributable employee remuneration, materials and fuel used, rig costs and payments made to contractors.

If no potentially commercial hydrocarbons are discovered, the exploration asset is written off as dry hole. If extractable hydrocarbons are found and, subject to further appraisal activity (e.g the drilling of additional wells), are likely to be capable of being commercially developed, the costs continue to be carried as an intangible asset while sufficient/continued progress is made in assessing the commerciality of the hydrocarbons. Costs directly associated with the appraisal activity undertaken to determine the size, characteristics and commercial potential of a reservoir following the initial discovery of hydrocarbons, including the costs of appraisal wells where hydrocarbons were not found, are initially capitalized as an intangible asset.

All such capitalized costs are subject to technical, commercial and management review as well as review for indications of impairment at least once a year. This is to confirm the continued intent to develop or otherwise extract value from the discovery. When this is no longer the case, the costs are written off to profit or loss.

When proved reserves of steam are identified and development is sanctioned by management, the relevant capitalized expenditure is first assessed for impairment and (if required) any impairment loss is recognized, then the remaining balance is transferred to asset under construction. Other than license costs, no amortization is charged during the exploration and evaluation phase.

ff. Segment Information

In accordance with PSAK 5, Operating Segments, operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

gg. Operasi yang Dihentikan

Operasi yang dihentikan adalah komponen Grup yang dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual, dan

- Merupakan lini usaha atau area geografis utama atau operasi utama yang terpisah, dan
- Merupakan bagian dari satu rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah, atau
- Entitas anak yang diakuisisi secara khusus dengan maksud untuk dijual kembali.

Operasi yang dihentikan dipisahkan dari hasil operasi yang dilanjutkan dan disajikan sebagai jumlah tunggal sebagai laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

An operating segment is a component of an entity:

- a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- b. whose operating results are reviewed **regularly by the entity's chief operating decision maker** to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c. for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

gg. Discontinued Operations

A discontinued operation is a component of the Group that either has been disposed of, or is classified as held for sale, and

- Represents a separate major line of business or major geographical area or operations, and
- Is part of a single co-ordinated plan to dispose of a separate major line of business or major geographical area of operations is part of, or
- Is a subsidiary acquired exclusively with a view to resale.

Discontinued operations are excluded from the results of continuing operations and presented as a single amount as post-tax loss from discontinued operations in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Group accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari yang melibatkan estimasi yang telah dibuat direksi dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Penilaian mengenai apakah Perusahaan memiliki pengendalian atas PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP)

Sejak 2017 kepemilikan efektif Perusahaan pada CAP menjadi 46,63% (Catatan 1d). Susunan Dewan Direksi CAP saat ini, yang memiliki wewenang atas kebijakan perencanaan, operasi dan keuangan CAP, memberikan Perusahaan hak untuk mengatur kebijakan finansial dan operasional dari CAP. Selanjutnya, Perusahaan memiliki kendali karena kekuasaannya untuk mempengaruhi kegiatan yang terkait dengan CAP dan tingkat pengembalian variabelnya.

Penilaian pengaturan kontraktual

Management menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah perjanjian kontraktual dengan PLN masuk ke dalam ruang lingkup ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa. Berdasarkan evaluasi manajemen atas batasan-batasan perjanjian, ditentukan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian konsesi jasa dengan dasar PLN tidak memiliki kontrol kepemilikan, hak benefisial atau dengan kata lain kepentingan residu signifikan pada infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

Kemudian, manajemen juga menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah perjanjian tersebut mengandung sewa dan klasifikasi sewa. Berdasarkan evaluasi tersebut, manajemen menentukan perjanjian mengandung sewa karena pemenuhan perjanjian bergantung pada penggunaan aset atau aset spesifik (aset) dan perjanjian menyatakan hak untuk menggunakan aset tersebut.

Wayang Windu

Manajemen mengklasifikasikan sewa yang berasal dari perjanjian kontraktual dengan Wayang Windu sebagai sewa operasi berdasarkan evaluasi manajemen bahwa perjanjian tidak memindahkan risiko dan hak tidak terduga secara substansial ke kepemilikan.

Salak dan Darajat

Manajemen mengklasifikasikan sewa yang berasal dari perjanjian kontraktual dengan Salak dan Darajat sebagai sewa pembiayaan berdasarkan evaluasi manajemen bahwa perjanjian memindahkan risiko dan hak tidak terduga secara substansial ke kepemilikan.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgements, apart from those involving estimations, that the directors have made in the process of applying the Group accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Assessment as to whether the Company has control over PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP)

Since 2017, the Company's effective ownership in CAP decreased to 46.63% (Note 1d). The composition of the present Board of Directors of CAP, which has the decision-making authority over the planning, operation and financial policies of CAP, gives the Company the power to govern the financial and operating policies of CAP. Further, the Company has control due to its power to affect the relevant activities of CAP and its variable return.

Contractual arrangement assessment

Management exercises its judgment in determining whether the contractual arrangements with PLN fall within the scope of ISAK 16 Service Concession Arrangements. Based on management evaluation of the terms of the arrangements, it determined that the arrangement is not within the scope of service concession arrangements on the basis that PLN does not control-through ownership, beneficial entitlement or otherwise-any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.

Further, management also exercises its judgment in determining whether the arrangement contains a lease and the classification of lease. Based on such evaluation, management determined that the arrangement contains a lease as fulfilment of the arrangement is dependent on the use of assets or a specific asset (the asset) and the arrangement conveys a right to use the asset.

Wayang Windu

Management classifies the lease arise from contractual arrangement of Wayang Windu as **operating lease based on management's** evaluation that the arrangement does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Salak and Darajat

Management classifies the lease arise from contractual arrangements of Salak and Darajat as finance lease based on **management's evaluation** that the arrangement transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Perhitungan Cadangan Kerugian

Saat mengukur ECL, Grup menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur ECL. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Jika tingkat ECL piutang usaha 10% lebih tinggi (lebih rendah) pada 31 Desember 2020, cadangan kerugian piutang usaha akan menjadi US\$ 18 ribu lebih tinggi (lebih rendah). Nilai tercatat piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang sewa pembiayaan yang merupakan bagian terbesar dari piutang diungkapkan dalam Catatan 6, 7 dan 8.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Aset Sewa Operasi

Masa manfaat setiap aset tetap dan aset sewa operasi Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat dan periode amortisasi setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Calculation of Loss Allowance

When measuring ECL the Group uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

If the ECL rates on trade accounts receivable had been 10% higher (lower) as of December 31, 2020, the loss allowance on trade accounts receivable would have been US\$ 18 thousand higher (lower). The carrying amount of trade accounts receivable, other accounts receivable and finance lease receivables, which mainly consists of **the Group's receivables are disclosed in Notes 6, 7 and 8.**

The Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment and Property on Operating Lease

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment and property on operating lease, are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life and amortization period of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan aset sewa operasi dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment and property on operating lease would affect the recorded depreciation expense and decrease the carrying amount of these assets.

Nilai tercatat aset tetap dan aset sewa operasi diungkapkan dalam Catatan 21 dan 22.

The carrying amounts of property, plant and equipment and property on operating lease are disclosed in Notes 21 and 22.

Liabilitas Imbalan Kerja

Employment Benefits Obligation

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan akan berpengaruh terhadap jumlah liabilitas. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan kerja Grup.

The determination of provision for employment benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the **Group's assumptions recognized as other comprehensive income** and affect the recognized expense and recorded provision. While it is **believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate**, significant differences in actual results or significant changes in **assumptions may materially affect the Group's provision for employment benefits obligation.**

Nilai tercatat dari liabilitas imbalan kerja dan asumsi aktuarial diungkapkan dalam Catatan 32.

The carrying amount of employment benefits obligation and the actuarial assumptions are disclosed in Note 32.

Alokasi aset tak berwujud dan penurunan nilai goodwill

Intangible asset and goodwill impairment

Akuntansi akuisisi mewajibkan penggunaan ekstensif estimasi akuntansi untuk mengalokasikan harga pembelian dalam memastikan nilai wajar aset dan liabilitas yang dibeli, termasuk aset tak berwujud. Berdasarkan PSAK 22 (Revisi 2010), "**Kombinasi Bisnis**", goodwill tidak diamortisasi dan merupakan subyek uji penurunan nilai.

Acquisition accounting requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the reliable fair market values of the assets and liabilities purchased, including intangible assets. Under PSAK No. 22 (Revised 2010), "**Business Combinations**", goodwill is not amortized and is subject to an annual impairment testing.

Uji penurunan nilai dilakukan ketika terdapat indikator penurunan nilai tertentu. Dalam kaitannya dengan goodwill dan aset tak berwujud, aset tersebut adalah subyek uji penurunan nilai secara tahunan dan juga bila terdapat indikasi bahwa aset tersebut memiliki kemungkinan penurunan nilai; manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan besaran penurunan nilai. Jumlah tercatat aset tak berwujud dan goodwill diungkapkan pada Catatan 25.

Impairment test is performed when certain impairment indicators are present. In case of goodwill and intangible assets, such asset is subject to annual impairment test and whenever there is an indication that such asset may be impaired; management uses its judgment in estimating the recoverable value and determining the amount of impairment. The carrying amount of intangible asset and goodwill is disclosed in Note 25.

5. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000
Kas	251	685
Bank - pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank DBS Indonesia	100.430	22.089
PT Bank Central Asia Tbk	46.602	7.966
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35.566	11.754
Lainnya (masing-masing di bawah 5% dari jumlah)	14.004	10.853
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank DBS Indonesia	129.998	67.586
PT Bank Permata Tbk (d/h Bangkok Bank Public Company Limited)	127.717	6.116
Bank DBS Ltd. Cabang Singapura	113.635	52.086
PT Bank Central Asia Tbk	108.817	37.385
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	103.660	13.546
PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)	63.116	2.726
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	48.354	6.680
Kasikornbank Public Company Limited, Bangkok	24.895	74.670
Lainnya (masing-masing di bawah 5% dari jumlah)	78.305	50.337
Mata uang asing lainnya	98	17
Deposito berjangka - pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.519	5.218
PT Bank OCBC NISP Tbk	213	4.347
Lainnya (masing-masing di bawah 5% dari jumlah)	130	827
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	45.000	104.038
PT Bank DBS Indonesia	45.000	25.050
PT CIMB Niaga Tbk	17.000	34.900
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	85.121
BNP Paribas	-	50.000
Bangkok Bank Public Company Limited	-	30.130
PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)	-	25.075
Lainnya (masing-masing di bawah 5% dari jumlah)	5.000	15.000
Jumlah	<u>1.135.310</u>	<u>744.202</u>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun		
Rupiah	3,25% - 7,50%	4,50% - 8,00%
Dolar Amerika Serikat	0,18% - 2,00%	1,50% - 2,80%

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash on hand	
Cash in banks - third parties	
Rupiah	
PT Bank DBS Indonesia	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Others (each below 5% of total)	
U.S. Dollar	
PT Bank DBS Indonesia	
PT Bank Permata Tbk (formerly Bangkok Bank Public Company Limited)	
Bank DBS Ltd. Singapore Branch	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	
PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Kasikornbank Public Company Limited, Bangkok	
Others (each below 5% of total)	
Other foreign currencies	
Time deposits - third parties	
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank OCBC NISP Tbk	
Others (each below 5% of total)	
U.S. Dollar	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank DBS Indonesia	
PT CIMB Niaga Tbk	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	
BNP Paribas	
Bangkok Bank Public Company Limited	
PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)	
Others (each below 5% of total)	
Total	
Interest rates per annum on time deposits	
Rupiah	
U.S. Dollar	

6. PIUTANG USAHA - BERSIH

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000
a. Berdasarkan pelanggan		
Pihak berelasi		
PT Synthetic Rubber Indonesia	5.100	7.424
Pihak ketiga		
Pelanggan dalam negeri	182.382	204.780
Pelanggan luar negeri	38.013	48.757
Jumlah	220.395	253.537
Cadangan kerugian kredit	(181)	(118)
Bersih	<u>220.214</u>	<u>253.419</u>
Jumlah	<u>225.314</u>	<u>260.843</u>

6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE - NET

a. By Debtors	
Related party	
PT Synthetic Rubber Indonesia	
Third parties	
Local	
Export	
Total	
Allowance for credit losses	
Net	
Total	

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
b. Berdasarkan Mata Uang			b. By Currency
Rupiah	90.668	112.973	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	134.827	147.988	U.S. Dollar
Jumlah	225.495	260.961	Total
Cadangan kerugian kredit	(181)	(118)	Allowance for credit losses
Bersih	225.314	260.843	Net

Jangka waktu rata-rata kredit penjualan barang berkisar antara 7 hingga 30 hari. Penjualan ekspor biasanya dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Letter of Credit*. Tidak ada bunga yang dibebankan untuk piutang yang belum jatuh tempo.

The average credit period on sale of goods is between 7 to 30 days. Export sales are usually supported by Letter of Credit. No interest is charged for receivables not yet due.

Sebelum menerima pelanggan baru, Grup akan menelaah apakah calon pelanggan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Before accepting any new customer, the Group will assess whether the potential customer meets the required conditions.

Sebelum menyetujui penjualan kredit, Grup akan memeriksa sisa batas kredit yang dapat diberikan kepada pelanggan tersebut. Pelanggan diharuskan untuk melunasi piutang sebelumnya, sebelum penjualan kredit yang baru disetujui. Diperlukan otorisasi manajemen tingkat atas untuk menyetujui penjualan kredit yang telah melewati batas kredit.

Before approving any credit sales, the Group checks the remaining credit limit for the respective customer. Customers are required to settle their outstanding receivables before the new credit sales are approved. Approval by top level management is required for credit sales above the credit limit.

Pada tahun 2020, cadangan kerugian kredit untuk piutang usaha telah diukur sejumlah ECL sepanjang umur. ECL pada piutang usaha diestimasi berdasarkan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar debitur masa lalu dan analisis posisi keuangan debitur saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari debitur dan kondisi ekonomi umum industri di mana debitur beroperasi.

In 2020, allowance for credit losses for trade accounts receivable has been measured at an amount equal to lifetime ECL. The ECL on trade accounts receivable are estimated using a provision matrix by reference to past default experience of the debtor and an analysis of the **debtor's current financial position, adjusted for** factors that are specific to the debtors, general economic conditions of the industry in which the debtors operate.

Tabel berikut merinci profil risiko piutang usaha dari kontrak dengan pelanggan berdasarkan matriks provisi Grup. Karena pengalaman historis kerugian kredit Grup tidak menunjukkan pola kerugian yang berbeda signifikan untuk segmen pelanggan yang berbeda, ketentuan untuk cadangan kerugian berdasarkan status masa lalu tidak lagi dipisahkan antara basis pelanggan Grup yang berbeda.

The following table details the risk profile of trade accounts receivable from contracts with customers **based on the Group's provision matrix**. As the Group's historical credit loss experience does not show significantly different loss patterns for different customer segments, the provision for loss allowance based on past due status is not **further distinguished between the Group's** different customer base.

Cadangan ECL untuk piutang usaha berdasarkan matriks provisi

ECL on trade accounts receivable using provision matrix

	Belum jatuh tempo/ <i>Not past due</i> US\$ '000	Jatuh tempo/ <i>past due</i>				Jumlah/ <i>Total</i> US\$ '000
		< 30 hari/ <i>days</i> US\$ '000	31 - 60 hari/ <i>days</i> US\$ '000	61 - 90 hari/ <i>days</i> US\$ '000	> 90 hari/ <i>days</i> US\$ '000	
Tingkat kerugian kredit ekspektasian/ <i>Expected credit loss rate</i>	*)	*)	*)	*)	2,25%	
Estimasi jumlah tercatat bruto pada saat gagal bayar/ <i>Estimated total gross carrying amount at default</i>	209.311	7.687	316	134	8.047	225.495
ECL sepanjang umur/ <i>Lifetime ECL</i>	*)	*)	*)	*)	(181)	(181)
Jumlah/ <i>Total</i>						225.314

*) ECL adalah minimal atau tidak material

*) The ECL is minimal or immaterial

Mutasi cadangan kerugian kredit piutang usaha adalah sebagai berikut:

Changes in the allowances for credit losses in trade accounts receivables are as follows:

	2020	2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo awal	118	243	Beginning balance
Penambahan	63	-	Additions
Jumlah dipulihkan	-	(125)	Amounts recovered
Saldo akhir	<u>181</u>	<u>118</u>	Ending balance

Kebijakan akuntansi sebelumnya untuk penurunan nilai piutang usaha

Previous accounting policy for impairment of trade receivables

Pada tahun 2019, cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui terhadap piutang usaha, berdasarkan jumlah estimasi yang tidak terpulihkan yang ditentukan dengan mengacu pada pengalaman masa lalu pihak lawan dan analisis posisi keuangan kini pihak lawan.

In 2019, allowance for impairment losses was recognized against trade receivables, based on the estimated irrecoverable amounts determined by reference to past default experience of the counterparty and an **analysis of the counterparty's** current financial position.

Umur piutang usaha yang sudah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya adalah sebagai berikut:

The aging of past due trade accounts receivables but not impaired were as follows:

	31 Desember/ December 31, 2019	
	US\$ '000	
Umur piutang usaha yang tidak diturunkan nilainya		Aging of trade receivables not impaired
Sudah jatuh tempo		Past due
1 - 30 hari	3.761	1 - 30 days
31 - 60 hari	192	31 - 60 days
61 - 90 hari	156	61 - 90 days
> 90 hari	<u>8.106</u>	> 90 days
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	<u>12.215</u>	Net Trade Accounts Receivable

Piutang usaha yang diungkapkan di atas termasuk jumlah yang telah lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan dimana Grup belum mengakui cadangan kerugian penurunan nilai piutang karena belum ada perubahan yang signifikan dalam kualitas kredit dan jumlah piutang masih dapat dipulihkan. Grup tidak memiliki jaminan atau peningkatan kredit lainnya atas piutang dan juga tidak memiliki hak hukum yang saling hapus dengan setiap jumlah yang terhutang oleh Grup kepada pihak lawan.

Trade receivables disclosed above include amounts that are past due at the end of the reporting period for which the Group had not recognized allowance for impairment losses because there had not been a significant change in credit quality and the amounts were still considered recoverable. The Group did not hold any collateral or other credit enhancements over these balances nor did it have a legal right of offset against any amounts owed by the Group to the counterparty.

Dalam menentukan pemulihan dari piutang usaha, Grup mempertimbangkan setiap perubahan dalam kualitas kredit piutang usaha dari tanggal awal kredit diberikan sampai dengan akhir periode pelaporan. Konsentrasi risiko kredit terbatas karena basis pelanggan yang besar dan tidak saling berhubungan.

In determining the recoverability of a trade receivable, the Group considered any change in the credit quality of the trade receivable from the date credit was initially granted up to the end of the reporting period. The concentration of credit risk was limited as the customer base is large and unrelated.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup.

Management believed that the allowance for impairment losses was adequate.

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas fasilitas perbankan (Catatan 30).

Trade receivables were pledged as collateral for banking facilities (Note 30).

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Piutang lain-lain			Other accounts receivable
Pihak ketiga	11.882	16.926	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 50)	-	61.800	Related parties (Note 50)
Jumlah piutang lain-lain - lancar	<u>11.882</u>	<u>78.726</u>	Total other accounts receivable - current
Piutang lain-lain - tidak lancar			Other accounts receivable - noncurrent
Pihak ketiga			Third parties
Piutang Pajak Pertambahan			Value Added Tax (VAT)
Nilai (PPN) - bersih	40.633	39.859	receivables - net
Lainnya	25.019	25.192	Others
Subjumlah	65.652	65.051	Subtotal
Pihak berelasi (Catatan 50)	198.553	329	Related parties (Note 50)
Jumlah piutang lain-lain - tidak lancar	<u>264.205</u>	<u>65.380</u>	Total other accounts receivable - noncurrent
Jumlah	<u><u>276.087</u></u>	<u><u>144.106</u></u>	Total

Piutang lain-lain lancar kepada pihak ketiga - bersih merupakan jumlah yang akan dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) terkait Bonus Produksi.

Current other accounts receivable from third parties – net represents amounts that will be reimbursed from the Directorate of General Budget (DGB) in relation with Production Bonus.

Pada tahun 2020, piutang lain-lain tidak lancar kepada pihak berelasi sebesar US\$ 188.295 ribu merupakan pinjaman pemegang saham kepada IRT (Catatan 50h).

In 2020, non-current other accounts receivable from related parties totaling US\$ 188,295 thousand represents shareholder loan to IRT (Note 50h).

Pada tahun 2019, piutang lain-lain lancar kepada pihak berelasi sebesar US\$ 61.800 ribu merupakan pinjaman pemegang saham kepada IRT (Catatan 50g).

In 2019, current other accounts receivable from related parties totaling US\$ 61,800 thousand represents shareholder loan to IRT (Note 50g).

Piutang PPN merupakan jumlah yang akan diganti oleh Pemerintah Indonesia setelah Grup melakukan pembayaran atas bagian Pemerintah yang didefinisikan dalam peraturan perpajakan panas bumi sebesar 34% dari laba operasi. Bagian Pemerintah akan dibayarkan setelah akumulasi rugi fiskal telah digunakan atau kadaluarsa. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 766//KMK-04/1992 (KMK 766) dan selanjutnya diubah oleh No. 209/KMK.04/1998, Grup dapat meminta pengembalian PPN sampai dengan jumlah yang dibayarkan untuk bagian Pemerintah.

VAT receivables will be reimbursed from the Government of Indonesia after the Group has commenced payments for the Government's share which is defined in the geothermal tax regulation as 34% of net operating income. The Government's share will be payable after the tax loss carry forward has been either utilized or expired. Based on the Decision Letter of Ministry of Finance No. 766/KMK-04/1992 (KMK 766) and subsequently amended by No. 209/KMK.04/1998, the Group can request for VAT refund up to the amount paid for the Government's share.

Cadangan kerugian kredit atas piutang PPN tidak tertagih masing-masing sebesar US\$ 2.431 ribu dan US\$ 2.467 ribu masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Allowance for credit losses on non-collectible VAT receivables amounted to US\$ 2,431 thousand and US\$ 2,467 thousand as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Untuk tujuan penilaian kerugian kredit, piutang lain-lain dianggap memiliki risiko kredit yang rendah dan tidak terdapat peningkatan risiko gagal bayar yang signifikan sejak pengakuan awal. Oleh karena itu, untuk tujuan penilaian penurunan nilai piutang ini, cadangan kerugian diukur sebesar sejumlah kerugian kredit ekspektasian (ECL) 12 bulan.

For purpose of credit loss assessment, the other receivable is considered to have low credit risk and there has been no significant increase in the risk of default since initial recognition. Accordingly, for the purpose of impairment assessment for this receivable, the loss allowance is measured at an amount equal to 12-month ECL.

Piutang lain-lain tidak lancar dari pihak ketiga tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki persyaratan pelunasan tertentu. Pelunasan tidak diharapkan dalam jangka waktu 12 bulan sejak akhir periode pelaporan.

Noncurrent other accounts receivables from third parties are unsecured, non-interest bearing and have no specific repayment terms. Repayment is not expected in 12 months terms after reporting period.

Pada tahun 2019, Grup tidak memiliki piutang, selain piutang PPN yang telah jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai, ataupun yang jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai.

In 2019, the Group did not have any receivables, other than VAT receivable, that were past due or impaired, or would otherwise be past due but not impaired.

8. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

8. FINANCE LEASE RECEIVABLES

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
a. Jumlah piutang sewa pembiayaan			a. Amounts receivables under finance leases
Tidak lebih dari satu tahun	48.552	48.552	Not later than one year
Lebih dari satu tahun namun tidak lebih dari lima tahun	194.210	194.210	One year and not later than five years
Lebih dari lima tahun	<u>724.061</u>	<u>772.613</u>	Later than five years
Pembayaran sewa tidak didiskontokan	966.823	1.015.375	Undiscount finance lease
Dikurangi:			Less:
penghasilan keuangan yang ditangguhkan	<u>(572.561)</u>	<u>(615.176)</u>	unearned finance income
Nilai kini piutang sewa pembiayaan	<u><u>394.262</u></u>	<u><u>400.199</u></u>	Present value of finance lease receivables
b. Nilai kini piutang sewa pembiayaan:			b. Present value of finance lease receivables:
Dapat dipulihkan dalam 12 bulan	6.570	5.937	Recoverable within 12 months
Dapat dipulihkan setelah 12 bulan	<u>387.692</u>	<u>394.262</u>	Recoverable after 12 months
Jumlah tercatat piutang sewa pembiayaan	<u><u>394.262</u></u>	<u><u>400.199</u></u>	Net carrying amount lease receivables

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang sewa pembiayaan yang diakui berdasarkan persyaratan JOC dan ESC Darajat dan Salak, dimana termasuk dalam lingkup ISAK 8 mengenai interpretasi PSAK 73 Sewa. Kontrak JOC dan ESC tersebut memberikan hak eksklusif untuk menggunakan pembangkit listrik yang dibangun, dimiliki, dan dioperasikan oleh SEGHPL dan entitas anak hingga akhir masa kontrak.

As of December 31, 2020 and 2019, the finance lease receivables were recognized based on the terms of JOC and ESC of Darajat and Salak, which are included within the scope of ISAK 8 in relation with the interpretation of PSAK 73 Lease. These JOC and ESC contracts give exclusive rights for the use of power plants, which were constructed, owned and operated by SEGHPL and its subsidiaries until the end of contract.

Manajemen memperkirakan cadangan kerugian dari piutang sewa pembiayaan pada 31 Desember 2020 sebesar ECL sepanjang umur. Tidak ada piutang sewa pembiayaan pada akhir periode pelaporan yang telah jatuh tempo, dan dengan mempertimbangkan pengalaman gagal bayar historis dan prospek masa depan dari industri di mana penyewa beroperasi, bersamaan dengan nilai dari agunan yang dimiliki atas piutang sewa pembayaran, manajemen menganggap bahwa tidak ada piutang sewa pembiayaan yang mengalami penurunan nilai.

Management estimates the loss allowance on finance lease receivables at December 31, 2020 at an amount equal to lifetime ECL. None of the finance lease receivables at the end of the reporting period is past due, and taking into account the historical default experience and the future prospects of the industries in which the lessees operate, together with the value of collateral held over these finance lease receivables, management considers that no finance lease receivable is impaired.

9. PERSEDIAAN – BERSIH

9. INVENTORIES – NET

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Petrokimia			Petrochemical
Barang jadi	84.871	124.430	Finished goods
Barang dalam proses	6.142	8.329	Work in process
Bahan baku	98.637	104.662	Raw materials
Suku cadang dan lainnya	70.013	64.303	Spareparts and others
Panas bumi, minyak dan gas bumi			Geothermal, oil and natural gas
Bahan dan persediaan	19.539	16.418	Materials and supplies
Lain-lain	1.885	2.688	Others
Jumlah	281.087	320.830	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	(4.733)	(12.885)	Allowance for decline in value of inventories
Bersih	276.354	307.945	Net
Persediaan panas bumi, minyak dan gas bumi - tidak lancar			Geothermal, oil and natural gas inventories - noncurrent
Suku cadang dan perlengkapan	21.784	20.925	Spareparts and equipment
	2020	2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian: Biaya perolehan persediaan diakui sebagai biaya pada beban pokok pendapatan dan beban langsung	1.646.916	1.716.677	Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income: Cost of inventories recognized as an expense in cost of revenues and direct costs

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan: Movement in allowance for decline in value of inventories are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Saldo awal	12.885	9.719	Beginning balance
Penambahan tahun berjalan	-	3.166	Additions during the year
Pemulihan tahun berjalan	(8.152)	-	Recovery during the year
Saldo akhir	4.733	12.885	Ending balance

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan tersebut cukup.

Management believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate.

Persediaan masing-masing sebesar US\$ 258.663 ribu dan US\$ 292.583 ribu untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 digunakan sebagai jaminan secara pari passu atas fasilitas perbankan.

Inventories amounting to US\$ 258,663 thousand and US\$ 292,583 thousand as of December 31, 2020 and 2019, respectively, are used as pari passu collateral for banking facilities.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya bersamaan dengan aset tetap (Catatan 21). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul pada Grup.

As of December 31, 2020 and 2019, inventories along with property, plant and equipment, were insured against fire, theft and other possible risks (Note 21). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses to the Group.

10. PAJAK DI BAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Pajak penghasilan - pasal 28A	56.874	83.166	Income tax - article 28A
Pajak pertambahan nilai - bersih	30.029	72.844	Value added tax - net
Jumlah	<u>86.903</u>	<u>156.010</u>	Total

Pada tahun 2020, CAP menerima restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar US\$ 47.085 ribu untuk masa pajak bulan Juli sampai Agustus 2018, April 2019, Mei 2019, September sampai Nopember 2019, Februari 2020 dan April sampai Mei 2020.

Pada tahun 2020, SMI menerima restitusi PPn sebesar US\$ 10.063 ribu untuk masa pajak bulan September 2018, Nopember sampai Desember 2018, Maret 2019, Mei sampai Desember 2019 dan Januari sampai April 2020.

Pada tahun 2020, CAP menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan badan tahun 2018 sebesar US\$ 46.100 ribu, dan selisih dengan jumlah tercatat sebesar US\$ 6.266 ribu dengan nilai yang tercatat diakui dalam akun keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih.

Pada tahun 2020, SMI menerima SKPLB atas pajak badan tahun 2018 sebesar US\$ 149 ribu dari keseluruhan sebesar US\$ 436 ribu. Selisih dari pengembalian pajak sebesar US\$ 287 ribu diakui dalam akun keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih. Atas jumlah tersebut, SMI telah menerima seluruh pengembalian kas sebesar Rp 2.203 juta (setara dengan US\$ 149 ribu).

Pada tahun 2019, CAP dan PBI menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2017, dan selisih dengan jumlah tercatat sebesar US\$ 6.234 ribu diakui dalam akun keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih.

10. PREPAID TAXES

In 2020, CAP received Value Added Tax (VAT) restitution amounting to US\$ 47,085 thousand for fiscal period July to August 2018, April 2019, May 2019, September to November 2019, February 2020 and April to May 2020.

In 2020, SMI received VAT restitution amounting to US\$ 10,063 thousand for fiscal period September 2018, November to December 2018, March 2019, May to December 2019 and January to April 2020.

In 2020, CAP received Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for 2018 corporate income tax amounting to US\$ 46,100 thousand, and the difference of US\$ 6,266 thousand against the amount recorded is recognized as other gains and losses - net.

In 2020, SMI received SKPLB for 2018 income tax amounting to US\$ 149 thousand instead of US\$ 436 thousand. The difference from tax refund amounting to US\$ 287 thousand was recognized as other gains and losses - net. Of that amount, SMI have received cash refund amounting to Rp 2,203 million (equivalent to US\$ 149 thousand).

In 2019, CAP and PBI received SKPLB for 2017 corporate income tax, and the difference of US\$ 6,234 thousand was recognized as other gains and losses - net.

11. UANG MUKA

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Pemasok	11.988	19.940	Suppliers
Lain-lain	10.518	8.253	Others
Jumlah	<u>22.506</u>	<u>28.193</u>	Total

11. ADVANCES

12. BIAYA DI BAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Asuransi	5.779	6.578	Insurances
Lain lain	4.845	8.198	Others
Jumlah	<u>10.624</u>	<u>14.777</u>	Total

12. PREPAID EXPENSES

13. ASET LAINNYA

Aset lancar lainnya merupakan pinjaman karyawan.

Aset tidak lancar lainnya mayoritas merupakan uang jaminan sewa dan hak penggantian imbalan kerja.

13. OTHER ASSETS

Other current assets represents employees loan.

Other noncurrent assets majority represents refundable deposits and employee benefit reimbursement rights.

14. BEBAN YANG DITANGGUHKAN

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Biaya perolehan pada awal tahun	37.960	37.861	Cost at beginning of year
Transfer dari aset dalam penyelesaian	973	99	Transfer from construction in progress
Biaya perolehan pada akhir tahun	38.933	37.960	Cost at end of year
Akumulasi amortisasi pada awal tahun	15.245	9.156	Accumulated amortization at beginning of year
Amortisasi tahun berjalan	6.058	6.089	Amortization for the year
Akumulasi amortisasi pada akhir tahun	21.303	15.245	Accumulated amortization at end of year
Nilai tercatat	17.630	22.715	Net carrying amount

14. DEFERRED CHARGES

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Nama Entitas / Name of Entity	Aktivitas utama/ Principal Activity	Tempat kedudukan/ Domicile	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership		31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000
			31 Desember/ December 31, 2020 %	31 Desember/ December 31, 2019 %		
<i>Asosiasi & ventura bersama/Associates & joint venture:</i>						
PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI)	Petrokimia/ Petrochemical	Jakarta	45	45	-	-
Kerjasama Ventura - Cikupa	Properti/ Property	Jakarta	70	70	7.230	6.109
SCG Barito Logistic (SBL)	Lain-lain/Others	Jakarta	51	51	1.897	1.925
PT Petrogas Pantai Madura (PPM)	Minyak dan gas/ Oil and gas	Madura	49	49	927	855
PT Indo Raya Tenaga (IRT)	Energi dan Sumber daya/ Energy and Resources	Jakarta	49	49	151.439	10.799
PT Barito Wanabinar Indonesia (BWI)	Perusahaan Induk/ Holding Company	Jakarta	49	-	1.481	-
<i>Entitas anak tidak dikonsolidasi/unconsolidated subsidiaries:</i>						
PT Barito Kencana mahardika (BKM)	Pengusahaan hutan dan industri pengolahan kayu/ Logging and timber	Jakarta	51	51	(586)	5.492
PT Wiradaya Lintas Sukses (WLS)	Lain-lain/Others	Jakarta	98	98	194	194
Jumlah/Total					<u>162.582</u>	<u>25.374</u>

SRI

Merupakan investasi SMI sebesar 45%. SRI bergerak di bidang industri petrokimia yang memproduksi karet buatan.

Mutasi investasi SRI sebagai berikut:

	2019 US\$ '000	
Saldo awal	8.507	Beginning balance
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(8.507)	Share in net loss of associate
Saldo akhir	-	Ending balance

15. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE

SRI

Represents investment of SMI with 45% ownership. SRI is engaged in petrochemical industries that produces synthetic rubber.

Change in investment in SRI are as follows:

Jumlah tercatat dari bagian SRI yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Amount of the interest in SRI recognized in the consolidated financial statements is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Aset (liabilitas) bersih SRI	(26.340)	(4.382)	Net assets (liabilities) of SRI
Proporsi bagian kepemilikan SMI	-	-	Proportion of SMI's ownership interest
Bagian Grup atas rugi SRI yang melebihi kepentingan Grup atas SRI	11.440	11.440	Excess of the Group's share of losses of SRI over the Group's interest in SRI
Eliminasi laba penjualan tanah antara CAP dan SRI	(11.440)	(11.440)	Elimination of gain on sale of land between CAP and SRI
Nilai tercatat bagian SMI	-	-	Carrying amount of the SMI's interest

Kerjasama Ventura – Cikupa

Joint Venture – Cikupa

Pada tahun 2015, PT Griya Tirta Asri (GTA), entitas anak, dengan PT Jabar Utama Wood Industry melakukan perjanjian "Kerjasama Operasi Proyek Cikupa" dalam pembangunan gudang.

In 2015, PT Griya Tirta Asri (GTA), a subsidiary, together with PT Jabar Utama Wood Industry entered into "Kerjasama Operasi Proyek Cikupa" for warehouse construction.

PT Jabar Utama Wood Industry menyerahkan tanah miliknya seluas kurang lebih 55 ha dan GTA akan mengelola dan mengembangkan konstruksi gudang, dimana kontribusi keuntungan investasi masing-masing pihak 70% dan 30%.

PT Jabar Utama Wood Industry will contribute its land with an area of approximately 55 ha and GTA will manage and develop the warehouse construction, where investment profit distribution is 70% and 30%, respectively.

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Investasi awal	6.109	6.830	Beginning investment
Tambahan modal disetor	-	74	Additional paid-in capital
Bagi hasil operasi	-	(2.992)	Operational profit sharing
Bagian laba bersih kerja sama ventura	1.170	1.878	Share in profit of joint venture
Selisih kurs penjabaran	(49)	319	Translation adjustment
Saldo akhir	7.230	6.109	Ending balance

SBL

SBL

Merupakan investasi saham pada SBL sebesar 51%. SBL bergerak dalam bidang pergudangan dan penyimpanan.

This represent shares investment in SBL equivalent to ownership interest of 51%. SBL activities are related to warehouse and storage.

PPM

PPM

Merupakan investasi saham pada PPM sebesar 49%. PPM bergerak dalam bidang pertambangan (khususnya gas bumi) dan perdagangan.

This represent shares investment in PPM equivalent to ownership interest of 49%. PPM's activities are related to mining (specialized in natural gas) and trading.

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Saldo awal	855	970	Beginning balance
Bagian laba entitas asosiasi	1.178	1.275	Share in profit of an associate
Pembayaran dividen	(1.106)	(1.390)	Dividend payment
Saldo akhir	927	855	Ending balance

IRT

Merupakan investasi saham pada IRT sebesar 49% kepemilikan langsung BWT. IRT bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik.

Berdasarkan Akta Notaris No. 21 pada tanggal 12 Desember 2019 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui pengalihan saham IRT dari PT Putra Indo Tenaga (PIT) sebanyak 510 saham kepada PT Putra Suralaya Intertenaga (PSI) dan dari PT Barito Wahana Lestari (BWL) sebanyak 490 saham kepada PT Barito Wahana Tenaga (BWT).

Pada tanggal 13 Desember 2019, BWT melakukan tambahan investasi sebesar US\$ 24.111 ribu atas tambahan saham baru yang diterbitkan oleh IRT. Tidak ada perubahan kepemilikan saham atas IRT.

Pada tahun 2019, BWL, pemegang saham dari BWT, menjual aset tetap berupa tanah dengan nilai tercatat sebesar US\$ 39.202 ribu kepada IRT sebesar US\$ 79.985 ribu (Catatan 21) dan mengakui keuntungan dari penjualan sebesar US\$ 40.783 ribu. Sebagian laba atas penjualan tanah tersebut dieliminasi sebesar persentase kepemilikan BWL ke IRT. Keuntungan atas penjualan tanah yang diakui oleh BWL, setelah eliminasi menjadi sebesar US\$ 25.693 ribu dan dicatat sebagai keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih (Catatan 45).

Pada tanggal 28 Januari 2020, 13 Februari 2020, 26 Juni 2020 dan 2 Oktober 2020, BWT melakukan tambahan investasi masing-masing sebesar US\$ 9.378 ribu, US\$ 59.658 ribu, US\$ 31.563 ribu dan US\$ 37.278 ribu atas tambahan saham baru yang diterbitkan oleh IRT.

Mutasi investasi IRT sebagai berikut:

	2020	2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo awal	10.799	-	Beginning balance
Setoran modal pada entitas asosiasi	137.877	24.111	Issuance of shares by an associate
Bagian laba entitas asosiasi	12.338	1.778	Share in profit of associate
Penghasilan komprehensif lain	(12.619)	-	Other comprehensive income
Selisih kurs penjabaran	1.004	-	Translation adjustment
Eliminasi laba penjualan tanah antara BWL dan IRT	2.040	(15.090)	Elimination of gain on sale of land between BWL and IRT
Saldo akhir	<u>151.439</u>	<u>10.799</u>	Ending balance

BWI

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 6 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan menjual 1.275 saham BWI atau setara dengan 51% kepemilikan kepada PT Barito Pacific Lumber sehingga kepemilikan atas BWI turun menjadi 49%. BWI bergerak dalam bidang kehutanan.

Entitas anak tidak dikonsolidasikan

Perusahaan memiliki beberapa entitas anak tidak dikonsolidasi, dimana sebagian besar entitas-entitas ini masih belum beroperasi dan/atau masih dalam tahap pengembangan. Selain itu entitas-entitas tersebut memiliki jumlah aset kurang dari 0,14% dari jumlah aset konsolidasian. Manajemen memutuskan untuk tidak mengkonsolidasikan entitas-entitas tersebut sebagai bagian dari laporan keuangan konsolidasian. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat dampak material yang timbul dari keputusan ini.

IRT

This represent shares investment in IRT equivalent to **BWT's direct** ownership interest of 49%. IRT's activities is related to independent power producers.

Based on Notarial Deed No. 21 dated December 12, 2019 from Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta, the shareholders agreed to transfer 510 shares of IRT from PT Putra Indo Tenaga (PIT) to PT Putra Suralaya Intertenaga (PSI) and 490 shares from PT Barito Wahana Lestari (BWL) to PT Barito Wahana Tenaga (BWT).

On December 13, 2019, BWT made additional investment of US\$ 24,111 thousand for the new shares issued by IRT. There has been no change in the equity ownership of IRT.

In 2019, BWL, shareholder of BWT, sold its land recorded as property, plant and equipment with a carrying amount of US\$ 39,202 thousand to IRT for US\$ 79,985 thousand (Note 21) and realized a gain on sale of US\$ 40,783 thousand. A portion of the gain on sale of land was eliminated in accordance **with the percentage of BWL's interest in IRT**. Gain on sale of land recognized by BWL, after elimination amounted to US\$ 25,693 thousand and is recorded under other gains and losses - net (Note 45).

On January 28, 2020, February 13, 2020, June 26, 2020 and October 2, 2020, BWT made additional investment of US\$ 9,378 thousand, US\$ 59,658 thousand, US\$ 31,563 thousand and US\$ 37,278 thousand for the new shares issued by IRT, respectively.

Change in investment in IRT are as follows:

BWI

Based on Notarial Deed No. 25 dated March 6, 2020, which is drawn up before Wiwik Condro S.H., Notary in Jakarta, the Company sold 1,275 shares of BWI or equivalent with 51% ownership into PT Barito Pacific Lumber resulting to ownership of BWI decreased into 49%. BWI activities are related to forestry.

Unconsolidated subsidiaries

The Company owns several unconsolidated subsidiaries, and most of them are still non operating and/or still in development stage. In addition, these entities have total assets less than 0.14% from the consolidated total assets. Management decided not to consolidate these entities in its consolidated financial statements. Management believes that this will not have a material impact arising from their decision.

16. ASET KEUANGAN LAINNYA – TIDAK LANCAR

Terutama merupakan investasi efek pada saham tidak tercatat di bursa pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

16. OTHER FINANCIAL ASSET – NONCURRENT

Mainly represents unlisted investment securities as of December 31, 2020 and 2019.

17. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP

Grup memiliki uang muka pembelian aset tetap masing-masing sebesar US\$ 7.109 ribu dan US\$ 65.702 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang sebagian besar merupakan uang muka pembelian tanah dan aset tetap dalam pembangunan.

17. ADVANCES FOR PURCHASE OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

The Group has advances for purchase of property, plant and equipment amounting to US\$ 7,109 thousand and US\$ 65,702 thousand as of December 31, 2020 and 2019, respectively, most of which are advance of land purchases and construction in progress.

18. ASET BIOLOGIS - HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)

Biaya perolehan
Selisih kurs penjabaran
Penambahan
Pelepasan entitas anak
Akumulasi penyusutan
Saldo akhir

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000
	9.281	8.485
	(278)	239
	-	557
	(7.684)	-
	(1.319)	(1.327)
	-	7.954

Acquisition cost
Translation adjustment
Additions
Disposal of subsidiaries
Accumulated amortization
Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset biologis dapat dipulihkan seluruhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas aset biologis tersebut.

Management believes that the carrying value of biological assets can be fully recovered, therefore no impairment needed for those biological assets.

19. PROPERTI INVESTASI – BERSIH

Biaya perolehan
Pemilikan langsung:
Tanah
Bangunan dan prasarana
Aset dalam penyelesaian
Jumlah Biaya Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Pemilikan langsung:
Bangunan dan prasarana
Jumlah Akumulasi Penyusutan
Jumlah Tercatat

	1 Januari/ January 1, 2020 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000
	10.915	(28)	-	-	-	10.887
	2.229	(27)	38	-	823	3.063
	13.184	(192)	15.877	-	-	28.869
	26.328	(247)	15.915	-	823	42.819
	1.078	(11)	111	-	-	1.178
	1.078	(11)	111	-	-	1.178
	25.250					41.641

Cost
Direct acquisition:
Land
Buildings and infrastructures
Construction in progress
Total Cost
Accumulated depreciation
Direct acquisition:
Buildings and infrastructures
Total Accumulated Depreciation
Net Carrying Amount

Biaya perolehan
Pemilikan langsung:
Tanah
Bangunan dan prasarana
Aset dalam penyelesaian
Jumlah Biaya Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Pemilikan langsung:
Bangunan dan prasarana
Jumlah Akumulasi Penyusutan
Jumlah Tercatat

	1 Januari/ January 1, 2019 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000
	10.590	68	257	-	-	10.915
	1.729	337	416	253	-	2.229
	-	214	-	-	12.970	13.184
	12.319	619	673	253	12.970	26.328
	974	38	66	-	-	1.078
	974	38	66	-	-	1.078
	11.345					25.250

Cost
Direct acquisition:
Land
Buildings and infrastructures
Construction in progress
Total Cost
Accumulated depreciation
Direct acquisition:
Buildings and infrastructures
Total Accumulated Depreciation
Net Carrying Amount

Reklasifikasi properti investasi berasal dari aset tetap.

Beban penyusutan masing-masing sejumlah US\$ 111 ribu dan US\$ 66 ribu untuk tahun 2020 dan 2019 dicatat sebagai beban umum dan administrasi.

Pendapatan sewa atas properti investasi masing-masing sebesar US\$ 4.117 ribu dan US\$ 4.369 ribu untuk tahun 2020 dan 2019.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 595.925 juta (atau setara dengan US\$ 42.869 ribu) dihasilkan menggunakan dasar penilaian oleh KJPP Susan Wijoyo & Rekan, penilai independen, dengan laporan No. 00474/2.0068-00/PI/03/0198/1/XII/2019. Penilaian dilakukan berdasarkan pendekatan pendapatan dan beban.

Dalam mengestimasi nilai wajar properti investasi, penggunaan tertinggi dan terbaik dari properti investasi adalah penggunaan saat ini. Tidak terdapat perubahan teknik penilaian selama tahun berjalan.

Manajemen berpendapat tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas nilai wajar dan nilai tercatat properti investasi.

Reclassification of investment properties was from property, plant and equipment

Depreciation expense amounting to US\$ 111 thousand and US\$ 66 thousand in 2020 and 2019, respectively were recorded under general and administrative expenses.

Rent income earned from investment properties amounted to US\$ 4,117 thousand and US\$ 4,369 thousand for the years 2020 and 2019, respectively.

The fair value of the investment properties as of December 31, 2019 amounted to Rp 595,925 million (or equivalent with US\$ 42,869 thousand) has been arrived at on the basis of a valuation carried out at that date by KJPP Susan Wijoyo & Rekan, independent valuers, in their report No. 00474/2.0068-00/PI/03/0198/1/XII/2019. The valuation was done based on the revenue and cost approach.

In estimating the fair value of the properties, the highest and the best use of the properties is their current use. There has been no change to the valuation technique during the year.

Management believes that there are no significant differences between the fair value and carrying amounts of the investment properties.

20. ASET HAK-GUNA

20. RIGHT-OF-USE ASSETS

	1 Januari/ January 1, 2020 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	
Biaya perolehan:				At cost:
Tanah	-	461	461	Land
Bangunan	1.797	16.827	18.624	Building
Perlengkapan IT	721	21	742	IT equipment
Kendaraan	1.817	289	2.106	Vehicles
Mesin	-	409	409	Machineries
Jumlah	4.335	18.007	22.342	Total
Akumulasi penyusutan:				Accumulated depreciation:
Tanah	-	51	51	Land
Bangunan	-	1.995	1.995	Building
Perlengkapan IT	-	94	94	IT equipment
Kendaraan	-	1.552	1.552	Vehicles
Mesin	-	306	306	Machineries
Jumlah	-	3.998	3.998	Total
Nilai tercatat bersih	4.335		18.344	Net carrying value

Saldo awal tahun menyajikan dampak penerapan awal PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 (Catatan 2).

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa disajikan pada Catatan 29.

Beginning balance represents the impact of initial adoption of PSAK 73 as of January 1, 2020 (Note 2).

The maturity analysis of lease liabilities is presented in Note 29.

Jumlah yang diakui ke laba rugi yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in profit or loss arising from leases are as follows:

	<u>2020</u> US\$'000	
Beban penyusutan aset hak-guna	<u>3.998</u>	Depreciation expense on right-of-use assets
Beban bunga atas liabilitas sewa	<u>343</u>	Interest expense on lease liabilities
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek	<u>1.765</u>	Expense relating to short-term leases
Beban yang berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah	<u>317</u>	Expense relating to leases of low-value assets

Beban penyusutan dicatat sebagai beban pokok pendapatan.

Depreciation expense is recorded as cost of revenues.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup berkomitmen sebesar US\$ 2.015 ribu untuk sewa jangka pendek.

As of December 31, 2020, the Group is committed to US\$ 2,015 thousand for short-term leases.

21. ASET TETAP

21. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2020 US\$ '000	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassifications US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	
Biaya perolehan							Cost
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Tanah	289.725	(76)	87.396	796	-	376.249	Land
Bonus	3.736	-	-	-	-	3.736	Bonuses
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	263	-	-	-	-	263	Land rights and lease developments
Properti	8.233	-	-	-	-	8.233	Properties
Sumur produksi dan fasilitas sumur	260.094	-	241	-	95.339	355.674	Producing wells and wells facility
Bangunan dan prasarana	141.300	(275)	2.081	4.335	9.259	148.030	Buildings and infrastructures
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	2.150.699	(125)	16.850	8.341	100.796	2.259.879	Machineries, utilities and heavy equipment
Peralatan pengangkutan	5.330	(20)	69	1.263	-	4.116	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	20.159	(12)	291	27	-	20.411	Furnitures, fixtures and office equipment
Aset dalam pembangunan	352.595	(277)	90.976	123	(186.513)	256.658	Construction in progress
Jumlah Biaya Perolehan	<u>3.232.134</u>	<u>(785)</u>	<u>197.904</u>	<u>14.885</u>	<u>18.881</u>	<u>3.433.249</u>	Total Cost
Akumulasi Penyusutan							Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Bonus	572	-	179	-	-	751	Bonuses
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	100	-	30	-	-	130	Land rights and lease developments
Properti	954	-	347	-	-	1.301	Properties
Sumur produksi dan fasilitas sumur	33.711	-	16.031	-	-	49.742	Producing wells and wells facility
Bangunan dan prasarana	67.377	(156)	10.432	3.472	-	74.181	Buildings and infrastructures
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	522.274	(115)	101.888	7.451	-	616.596	Machineries, utilities and heavy equipment
Peralatan pengangkutan	4.135	(15)	571	992	-	3.699	Transportation equipment
Perabot dan peralatan kantor	18.068	70	2.374	4	-	20.508	Furnitures, fixtures and office equipment
Jumlah Akumulasi Penyusutan	<u>647.191</u>	<u>(216)</u>	<u>131.852</u>	<u>11.919</u>	<u>-</u>	<u>766.908</u>	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	<u>2.584.943</u>					<u>2.666.341</u>	Net Carrying Amount

	1 Januari/ January 1, 2019	Selisih kurs penjabaran/ Translation adjustment	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan							Cost
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Tanah	256.865	117	71.945	39.202	-	289.725	Land
Bonus	3.736	-	-	-	-	3.736	Bonuses
Hak atas tanah dan pengembangan sewa Properti	263	-	-	-	-	263	Land rights and lease developments
Sumur produksi dan fasilitas sumur	8.233	-	-	-	-	8.233	Properties
Bangunan dan prasarana	253.877	-	789	-	5.428	260.094	Producing wells and wells facility
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	137.022	750	1.217	249	2.560	141.300	Buildings and infrastructures
Peralatan pengangkutan	1.652.058	2.031	117.254	285	379.641	2.150.699	Machineries, utilities and heavy equipment
Perabot dan peralatan kantor	5.152	48	203	75	2	5.330	Transportation equipment
Aset dalam pembangunan	18.867	17	1.025	-	250	20.159	Furnitures, fixtures and office equipment
	549.585	-	262.478	210	(459.258)	352.595	Construction in progress
Jumlah Biaya Perolehan	2.885.658	2.963	454.911	40.021	(71.377)	3.232.134	Total Cost
Akumulasi Penyusutan							Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:							Direct acquisition:
Bonus	393	-	179	-	-	572	Bonuses
Hak atas tanah dan pengembangan sewa Properti	70	-	30	-	-	100	Land rights and lease developments
Sumur produksi dan fasilitas sumur	607	-	347	-	-	954	Properties
Bangunan dan prasarana	21.264	-	12.447	-	-	33.711	Producing wells and wells facility
Mesin, peralatan dan alat-alat berat	57.462	513	9.457	245	190	67.377	Buildings and infrastructures
Peralatan pengangkutan	432.060	1.688	88.783	67	(190)	522.274	Machineries, utilities and heavy equipment
Perabot dan peralatan kantor	3.527	45	624	61	-	4.135	Transportation equipment
	15.817	10	2.241	-	-	18.068	Furnitures, fixtures and office equipment
Jumlah Akumulasi Penyusutan	531.200	2.256	114.108	373	-	647.191	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	2.354.458					2.584.943	Net Carrying Amount

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2020 US\$ '000	2019 US\$ '000	
Biaya pabrikasi	129.382	111.425	Manufacturing costs
Beban umum dan administrasi (Catatan 36)	2.226	2.438	General and administrative expenses (Note 36)
Beban penjualan	244	245	Selling expenses
Jumlah	131.852	114.108	Total

Penambahan pada tahun 2020 terutama untuk proyek CAP2 yang masih dalam tahap pembangunan awal, fasilitas pembangkit Unit 3 Wayang Windu, fasilitas *Proximal South East Injection Project* di Salak yang digunakan atas pipa gas di Darajat yang digunakan untuk keperluan operasional Grup.

Additions in 2020 is mostly for CAP2's project that is still in early development stage, Unit 3 power generating facilities of Wayang Windu, Proximal South East Injection Project in Salak and construction of steam pipeline in Darajat that are used for Group's operational activities

Aset tetap tertentu direklasifikasi dari/ke properti investasi, aset sewa operasi, beban yang ditangguhkan dan aset tidak berwujud.

Certain property, plant and equipment was reclassified from/to investment property, property on operating lease, deferred charges and intangible assets.

Pengurangan pada tahun 2020 termasuk pelepasan entitas anak, BWI, dengan nilai buku sebesar US\$ 2.045 ribu.

Deductions in 2020 includes disposal of subsidiaries, BWI, with net book value amounting to US\$ 2,045 thousand.

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar US\$ 171.542 ribu dan US\$ 156.863 ribu.

Total acquisition costs of property, plant and equipment which were fully depreciated and still used by the Group as of December 31, 2020 and 2019 amounted to US\$ 171,542 thousand and US\$ 156,863 thousand, respectively.

Aset tetap dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2020 terutama Proyek CAP2 yang masih dalam tahap pembangunan awal. Pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada tahun 2025 - 2026. Termasuk juga akumulasi biaya untuk penelitian geologi dan geofisik, izin-izin dan alokasi biaya terkait rencana awal pembangunan fasilitas pembangkit Unit 3 Wayang Windu dengan jumlah US\$ 5.316 ribu, dan sumur-sumur pengganti Unit 1 dan Unit 2 Wayang Windu, yang meliputi sumur WWA-5 dan MBD-8. Proses pengeboran untuk sumur-sumur telah selesai dan diuji untuk sumur-sumur tersebut. Selain itu, terdapat pekerjaan terkait pembangunan fasilitas *Proximal South East Injection Project* di Salak dan pembangunan atas pipa gas di Darajat. Persentase jumlah tercatat atas aset dalam penyelesaian terhadap nilai pembangunan adalah sebesar 5%.

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang berlokasi di Jakarta, Manado, Banjarmasin, Maluku Utara, Serang, Cilegon, Pontianak dan beberapa tempat lain di Indonesia dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). HGB dan HGU tersebut berjangka waktu 15 sampai 40 tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2022 sampai 2050 dengan luas sebesar 382 hektar yang digunakan untuk kegiatan operasional. Manajemen Grup berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

Pada tahun 2019, Grup menjual aset tetap dengan nilai tercatat US\$ 39.648 ribu dengan harga sebesar US\$ 80.266 ribu. Grup mengakui laba bersih sebesar US\$ 25.528 ribu yang dicatat pada keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih (Catatan 45) setelah dieliminasi sebagian dari keuntungan penjualan tanah seperti yang dijelaskan dalam Catatan 15.

Aset tetap dan properti investasi, serta persediaan kecuali tanah dan aset tertentu telah diasuransikan kepada pihak ketiga terhadap risiko kebakaran, bencana alam, pencurian dan risiko lainnya. Tabel berikut berisi informasi mengenai jumlah aset tercatat dan nilai pertanggungan:

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Jumlah tercatat aset (dalam US\$ '000)			Carrying amount of assets (in US\$ '000)
Persediaan	258.663	292.583	Inventories
Aset tetap	2.139.116	2.138.016	Property, plant and equipment
Properti investasi	41.641	25.250	Investment properties
Aset sewa operasi	358.041	351.475	Properties on operating lease
Nilai pertanggungan aset			Insurance coverage
Dolar Amerika Serikat	5.054.725	4.783.011	United States Dollar
Rupiah Indonesia	28.294	21.172	Indonesian Rupiah

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya yang mungkin atas aset yang dipertanggungan.

Construction in progress as of December 31, 2020 mainly represents CAP2 project that is still in early development stage. The work is expected to be completed in 2025 - 2026. It also includes accumulated costs for the geological and geophysical studies, permits and costs allocation related to initial construction plan for Unit 3 power generating facilities of Wayang Windu, totalling US\$ 5,316 thousand and make-up wells for Unit 1 and Unit 2 of Wayang Windu, which include WWA-5 and MBD-8 wells. The drilling processes for these wells had been completed and SEG-Wayang Windu is still conducting various well-stimulating testing and evaluation for these wells. Also represents work in progress related with construction of Proximal South East Injection Project in Salak and construction of steam pipeline in Darajat. Percentage of carrying amount of construction in progress with construction value is 5%.

The Group owns several pieces of land, located in Jakarta, Manado, Banjarmasin, North Maluku, Serang, Cilegon, Pontianak and several other places in Indonesia with Building Rights Title (HGB) and Cultivation Right Title (HGU). The periods of HGB and HGU are 15 to 40 years until 2022 to 2050 with total area of 382 hectares that are used for operational activities. **The Group's management** believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights since all the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

In 2019, the Group sold property, plant and equipment with carrying amount of US\$ 39,648 thousand for a selling price of US\$ 80,266 thousand. The Group recognized a net gain for US\$ 25,528 thousand which is recorded under other gains and losses - net (Note 45) after eliminating a portion of the gain on sale of land as discussed in Note 15.

Property, plant and equipment and investment properties along with inventories except for land and certain assets, were insured with third parties against fire, natural disaster, theft and other possible risk. The following table details the information in regards to total assets insured and sum insured:

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible risks against fire, disasters and other risks on the assets insured.

Sebagian aset tetap milik CAP dan GI digunakan sebagai jaminan utang bank jangka panjang (Catatan 30).

Some property, plant and equipment of CAP and GI are pledged as collateral for long-term bank loans (Note 30).

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan yang menunjukkan indikasi terjadinya penurunan nilai aset.

Management believes that there is no indication for impairment of property, plant and equipment.

22. ASET SEWA OPERASI

22. PROPERTY ON OPERATING LEASE

	1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2020	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan					Cost
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	2.004	-	-	2.004	Land rights and lease developments
Bangunan	6.372	-	637	7.009	Building
Kendaraan	1.063	-	-	1.063	Vehicles
Perabotan dan peralatan	6.302	-	-	6.302	Furniture and fixtures
Fasilitas produksi	662.534	-	33.854	696.388	Production facilities
Jumlah Biaya Perolehan	678.275	-	34.491	712.766	Total Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:					Direct acquisition:
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	1.312	61	-	1.373	Land rights and lease developments
Bangunan	3.281	311	-	3.592	Building
Kendaraan	1.063	-	-	1.063	Vehicles
Perabotan dan peralatan	5.442	8	-	5.450	Furniture and fixtures
Fasilitas produksi	315.702	27.545	-	343.247	Production facilities
Jumlah Akumulasi Penyusutan	326.800	27.925	-	354.725	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	351.475			358.041	Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Biaya perolehan					Cost
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	2.004	-	-	2.004	Land rights and lease developments
Bangunan	6.372	-	-	6.372	Building
Kendaraan	1.063	-	-	1.063	Vehicles
Perabotan dan peralatan	6.302	-	-	6.302	Furniture and fixtures
Fasilitas produksi	604.708	-	57.826	662.534	Production facilities
Jumlah Biaya Perolehan	620.449	-	57.826	678.275	Total Cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated depreciation
Pemilikan langsung:					Direct acquisition:
Hak atas tanah dan pengembangan sewa	1.251	61	-	1.312	Land rights and lease developments
Bangunan	2.969	312	-	3.281	Building
Kendaraan	1.063	-	-	1.063	Vehicles
Perabotan dan peralatan	5.418	24	-	5.442	Furniture and fixtures
Fasilitas produksi	293.077	22.625	-	315.702	Production facilities
Jumlah Akumulasi Penyusutan	303.778	23.022	-	326.800	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	316.671			351.475	Net Carrying Amount

Klasifikasi aset sewa operasi sesuai dengan penilaian manajemen terhadap pengaturan kontraktual JOC Wayang Windu.

Property on operating lease classification is in accordance with management assessment on contractual arrangements of JOC Wayang Windu.

Reklasifikasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 berasal dari aset tetap (Catatan 21).

Reclassifications for the years ended December 31, 2020 and 2019, are from property, plant and equipment (Note 21).

Beban penyusutan dicatat dalam beban pokok pendapatan dan beban langsung.

Depreciation expenses are recorded in cost of revenues and direct costs.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset operasi, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset sewa operasi.

Based on the review of recoverable amount of property on operating lease, management believes that there were no events or changes in circumstances which indicate an impairment of property on operating lease.

Piutang sewa guna usaha minimum di masa depan sesuai dengan perjanjian sewa pembiayaan ESC yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

Future minimum lease payment receivables under the ESC for non-cancellable lease arrangements are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Pembayaran minimum sewa yang jatuh tempo:			Minimum lease payments due:
Tidak lebih dari satu tahun	144.243	144.243	Not later than one year
Antara dua hingga lima tahun	576.972	576.972	Between two to five years
Lebih dari lima tahun	<u>1.390.332</u>	<u>1.534.575</u>	Later than five years
Pembayaran minimum piutang sewa, neto	<u><u>2.111.547</u></u>	<u><u>2.255.790</u></u>	Net minimum lease payment receivables

23. REKENING BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

23. RESTRICTED CASH IN BANKS

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
DBS Bank, Singapura	185.268	125.715	DBS Bank, Singapore
PT Bank Tabungan Negara	3.626	-	PT Bank Tabungan Negara
PT Bank Permata Tbk (d/h Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta)	1.802	12	PT Bank Permata Tbk (formerly Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta)
PT Bank DBS Indonesia, Jakarta	322	18.598	PT Bank DBS Indonesia, Jakarta
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2.723	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
MUFG Bank (Europe) N.V., Belanda	-	1.005	MUFG Bank (Europe) N.V., Netherlands
Jumlah	<u>191.018</u>	<u>148.053</u>	Total
Bagian lancar	<u>185.590</u>	<u>143.481</u>	Current portion
Bagian tidak lancar	<u><u>5.428</u></u>	<u><u>4.572</u></u>	Noncurrent portion

Merupakan *Debt Service Reserve Account*, *Debt Service Accrual Account*, *Debt Service Account*, *Major Maintenance and Construction Reserve Account* dan *Interest Service Reserve Account* atas perjanjian kredit yang diterima dari masing-masing bank dan utang obligasi seperti yang dijelaskan pada Catatan 30 dan 31.

Represents Debt Service Reserve Account, Debt Service Accrual Account, Debt Service Account, Major Maintenance and Construction Reserve Account and Interest Service Reserve Account for the loan agreements obtained from each bank and bonds payables as discussed in Notes 30 and 31.

Bagian lancar merupakan *escrow account* yang digunakan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman.

The current portion represents the escrow account used for principal and interest payment of the loans.

24. TAGIHAN RESTITUSI PAJAK

24. CLAIMS FOR TAX REFUND

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Pajak penghasilan tahun 2009	6.678	6.776	Income tax Year 2009
Pajak bea masuk	<u>2.482</u>	<u>-</u>	Custom tax
Saldo akhir	<u><u>9.160</u></u>	<u><u>6.776</u></u>	Ending balance

Merupakan ketetapan pajak atas pajak penghasilan badan yang sedang dalam peninjauan kembali dan hasil pemeriksaan pajak atas bea masuk.

Pajak penghasilan tahun 2009

CAP telah mengajukan banding atas kelebihan pajak penghasilan badan tahun 2009 sebesar Rp 55.774 juta (atau masing-masing setara dengan US\$ 3.954 ribu dan US\$ 4.012 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019).

Pada bulan September dan Oktober 2014, CAP menerima keputusan dari Pengadilan Pajak mengenai pajak penghasilan badan tahun 2009. CAP telah melakukan pembayaran pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp 38.426 juta (atau masing-masing setara dengan US\$ 2.724 ribu dan US\$ 2.764 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019) melalui kompensasi restitusi PPN Agustus 2013. CAP telah mengajukan peninjauan kembali atas sebagian keputusan tersebut. Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, proses peninjauan kembali masih berlangsung.

Pajak bea masuk

Pada tanggal 25 Juni 2020, Perusahaan menerima surat keputusan dari pemeriksaan Direktorat Jenderal Kepabeanan dan Cukai untuk periode pemeriksaan 1 Februari 2018 hingga 31 Januari 2020. Perusahaan mengajukan banding atas penetapan kurang bayar bea masuk sebesar Rp 39.304 juta atau setara dengan US\$ 2.482 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah dibayarkan Perusahaan pada tanggal 29 Juli 2020. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, proses banding masih berlangsung.

Represents tax assessments for corporate income tax that are still in judicial review and custom tax audit.

Income tax Year 2009

CAP has submitted an appeal for overpayment of corporate income tax 2009 amounting to Rp 55,774 million (or equivalent to US\$ 3,954 thousand and US\$ 4,012 thousand at December 31, 2020 and 2019, respectively).

In September and October 2014, CAP received verdicts from Tax Court related to corporate income tax for 2009 taxes. In October 2014, CAP made payment amounting to Rp 38,426 million (or equivalent to US\$ 2,724 thousand and US\$ 2,764 thousand at December 31, 2020 and 2019, respectively) through compensation with August 2013 VAT. CAP has already submitted for judicial review. As of the issuance date of these financial statements, the process of judicial review is still ongoing.

Custom tax

On June 25, 2020, the Company received a decision letter for the audit by the Directorate General of Customs and Excise for the audit period of February 1, 2018 to January 31, 2020. The Company has submitted appeal on the underpayment of the custom tax amounting to Rp 39,304 million or equivalent to US\$ 2,482 thousand at December 31, 2020 and has been paid by the Company on July 29, 2020. As of the issuance date of these financial statements, the appeal process is still ongoing.

25. ASET TIDAK BERWUJUD

25. INTANGIBLE ASSETS

	1 Januari/ January 1, 2020 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	Reklasifikasi/ Reclassification US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	
Biaya perolehan						Cost
<i>Unproved properties</i>	1.196.231	-	-	(54.345)	1.141.886	Unproved properties
Goodwill	485.814	-	-	-	485.814	Goodwill
Perangkat lunak	3.125	-	-	-	3.125	Software
<i>Carbon credits</i>	419	-	-	-	419	Carbon credits
Jumlah Biaya Perolehan	1.685.589	-	-	(54.345)	1.631.244	Total Cost
Akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai						Accumulated amortization and impairment losses
Perangkat lunak	1.537	635	-	-	2.172	Software
<i>Carbon credits</i>	100	-	-	-	100	Carbon credits
Jumlah Akumulasi Amortisasi dan Rugi Penurunan Nilai	1.637	635	-	-	2.272	Total Accumulated Amortization and Impairment Losses
Jumlah Tercatat	1.683.952				1.628.972	Net Carrying Amount

	1 Januari/ January 1, 2019 US\$ '000	Penambahan/ Additions US\$ '000	Pengurangan/ Deductions US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Biaya perolehan					Cost
<i>Unproved properties</i>	1.196.231	-	-	1.196.231	Unproved properties
Goodwill	485.814	-	-	485.814	Goodwill
Perangkat lunak	3.124	1	-	3.125	Software
<i>Carbon credits</i>	419	-	-	419	Carbon credits
Jumlah Biaya Perolehan	<u>1.685.588</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>1.685.589</u>	Total Cost
Akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai					Accumulated amortization and impairment losses
Perangkat lunak	903	634	-	1.537	Software
<i>Carbon credits</i>	100	-	-	100	Carbon credits
Jumlah Akumulasi Amortisasi dan Rugi Penurunan Nilai	<u>1.003</u>	<u>634</u>	<u>-</u>	<u>1.637</u>	Total Accumulated Amortization and Impairment Losses
Jumlah Tercatat	<u>1.684.585</u>			<u>1.683.952</u>	Net Carrying Amount

Unproved properties

Unproved properties pada 31 Desember 2020 dan 2019 dialokasikan ke JOC Darajat dan JOC Salak.

Berdasarkan ketentuan PSAK No. 64 "Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral", eksplorasi dan evaluasi aset, termasuk bagian biaya perolehan atas aset eksplorasi baru, terus dikapitalisasi dengan menunggu hasil kegiatan eksplorasi. Manajemen berpendapat bahwa saldo *unproved properties* tidak mengalami penurunan nilai.

Unproved properties sebesar US\$ 54.345 ribu pada tahun 2020 direklasifikasi ke aset tetap.

Goodwill

Goodwill pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dialokasikan ke JOC Darajat dan JOC Salak. Grup telah melakukan penilaian atas penurunan nilai akhir setiap tanggal pelaporan. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Asumsi utama yang digunakan dalam penilaian penurunan nilai pada goodwill dan *unproved properties* pada 31 Desember 2020 termasuk arus kas diskonto dengan menggunakan estimasi tingkat diskonto 7,01% dan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 2,0%. Harga dari listrik dan uap yang digunakan pada arus kas diskonto tergantung pada kontrak dengan PLN. Sebagai hasil analisa, terdapat *headroom* masing-masing sebesar US\$ 268.124 ribu dan US\$ 263.429 ribu pada 31 Desember 2020 dan 2019. Peningkatan 0,5% pada tingkat diskonto akan menurunkan nilai terpulihkan dari aset panas bumi masing-masing sebanyak US\$ 92.567 ribu dan US\$ 104.617 ribu pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Unproved properties

Unproved properties as of December 31, 2020 and 2019 are allocated to Darajat JOC and Salak JOC.

Under PSAK No. 64 "Exploration for and Evaluation of Mineral Resources", exploration and evaluation assets, including cost of acquiring interest in new exploration assets, continue to be capitalized pending the results of the exploration activities. Management believes that unproved properties balances are not impaired.

Unproved properties of US\$ 54,345 thousand in 2020 was reclassified to property, plant and equipment.

Goodwill

Goodwill at December 31, 2020 and 2019 is allocated to the Darajat JOC and Salak JOC. The Group performed assessment on impairment in value at the end of every reporting date. Management is of the opinion that there is no impairment as of December 31, 2020 and 2019.

The main assumptions used in the assessment on impairment in value of goodwill and unproved properties as of December 31, 2020 included discounted cash flows by using the estimated discount rate of 7.01% and annual growth rate of 2.0%. The prices for electricity and steam used in the discounted cash flows are based on the contract with PLN. As a result of analysis, there is a headroom of US\$ 268,124 thousand and US\$ 263,429 thousand as of December 31, 2020 and 2019, respectively. The increase of 0.5% in discount rate will decrease the recoverable amount of geothermal assets by US\$ 92,567 thousand and US\$ 104,617 thousand as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

26. UTANG USAHA

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	US\$ '000	US\$ '000
a. Berdasarkan Pemasok		
Pihak berelasi		
PT SCG Barito Logistics	5.421	2.629
Pihak ketiga		
Impor	596.283	608.159
Lokal	123.932	79.619
Jumlah	<u>725.636</u>	<u>690.407</u>
b. Berdasarkan mata uang		
Dolar Amerika Serikat	615.869	635.604
Rupiah	109.644	53.750
Lainnya	123	1.053
Jumlah	<u>725.636</u>	<u>690.407</u>

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, dan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha.

26. TRADE ACCOUNTS PAYABLE

a. By Supplier	
Related party	
PT SCG Barito Logistics	2.629
Third parties	
Import	608.159
Local	79.619
Total	<u>690.407</u>
b. By Currency	
U.S. Dollar	635.604
Rupiah	53.750
Others	1.053
Total	<u>690.407</u>

Purchases of raw and indirect materials, and services, both from local and foreign suppliers, have credit terms of 30 to 120 days.

There are no guarantees provided for trade accounts payable.

27. UTANG LAIN LAIN

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	US\$ '000	US\$ '000
a. Berdasarkan Pemasok		
Pihak berelasi	715	79.893
Pihak ketiga	38.016	29.828
Jumlah	<u>38.731</u>	<u>109.721</u>
b. Berdasarkan mata uang		
Dolar Amerika Serikat	21.240	27.561
Rupiah	17.491	82.160
Jumlah	<u>38.731</u>	<u>109.721</u>

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang lain-lain.

27. OTHER ACCOUNTS PAYABLE

a. By Supplier	
Related party	79.893
Third parties	29.828
Total	<u>109.721</u>
b. By Currency	
U.S. Dollar	27.561
Rupiah	82.160
Total	<u>109.721</u>

There are no guarantees provided for other accounts payable.

28. UTANG PAJAK

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	US\$ '000	US\$ '000
Pajak penghasilan		
Pasal 4 (2)	819	984
Pasal 15	17	22
Pasal 21	1.731	1.784
Pasal 22	-	1
Pasal 23	218	533
Pasal 25	229	520
Pasal 26	738	560
Pasal 29	29.124	30.092
Pajak pertambahan nilai - bersih	1.047	933
Jumlah	<u>33.923</u>	<u>35.429</u>

28. TAXES PAYABLE

Income taxes:	
Article 4 (2)	984
Article 15	22
Article 21	1.784
Article 22	1
Article 23	533
Article 25	520
Article 26	560
Article 29	30.092
Value added tax - net	933
Total	<u>35.429</u>

Grup dikenakan pajak penghasilan dengan basis per entitas berdasarkan laba yang timbul atau berasal dari yurisdiksi pajak di mana entitas Grup berdomisili dan beroperasi. Beberapa entitas anak utama dari Grup beroperasi dan memperoleh pendapatan dari JOC di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia, entitas tersebut dikenakan pajak penghasilan sebesar 34% dari pendapatan kena pajak masing-masing entitas anak yang beroperasi di bidang energi panas bumi.

Kontraktor JOC diharuskan membayar PGE bonus produksi setara dengan 2,66% - 4% dari laba bersih operasional yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia tahun 1984, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak atas Tanah dan Bangunan, Bea Masuk, Bea Materai dan retribusi lainnya.

The Group is subject to income tax on an entity basis based on profit arising or derived from the tax jurisdiction in which the Group entities are domiciled and operates. Several of the **Group's** main subsidiaries operate and earn income from JOCs in Indonesia. Under the relevant Indonesian Income Tax Law, these entities are subject to income tax at 34% of taxable income of the respective subsidiaries that operates in geothermal industries.

JOC contractor is required to pay PGE a production allowance equivalent to 2.66% - 4% of net operating income calculated based on the 1984 Indonesian Income Tax Law excluding Value Added Taxes, Sales Taxes on a Luxury Goods, Taxes on Land and Buildings, Import Duty, Stamp Duty and Other Levies.

29. LIABILITAS SEWA

29. LEASE LIABILITIES

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$' 000	
a. Analisis jatuh tempo		a. Maturity analysis
Tahun 1	3.268	Year 1
Tahun 2	1.892	Year 2
Tahun 3	1.736	Year 3
Tahun 4	1.458	Year 4
Tahun 5	1.427	Year 5
Setelah 5 tahun	<u>5.709</u>	Later than 5 years
Subjumlah	15.490	Subtotal
Penghasilan bunga ditangguhkan	<u>(5.487)</u>	Unearned interest
Jumlah liabilitas sewa	10.003	Total lease liabilities
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>(2.168)</u>	Current maturity
Liabilitas sewa jangka panjang	<u><u>7.835</u></u>	Non-current lease liabilities
b. Rincian liabilitas sewa berdasarkan pesewa:		b. By lessor
PT Panca Puri Perkasa	7.732	PT Panca Puri Perkasa
Lain-lain	<u>2.271</u>	Others
Jumlah	<u><u>10.003</u></u>	Total

Pada tanggal 4 Mei 2020, CAP menandatangani perjanjian sewa menyewa gudang dengan PT Panca Puri Perkasa yang akan berakhir pada November 2030.

Rata-rata tertimbang suku bunga pinjaman inkremental penyewa yang diterapkan pada liabilitas sewa adalah 11,6%.

Grup tidak menghadapi risiko likuiditas yang signifikan sehubungan dengan liabilitas sewa. Liabilitas sewa diawasi oleh fungsi *treasury* Grup.

On May 4, 2020, CAP entered into warehouse lease agreement with PT Panca Puri Perkasa which will expire on November 2030.

The weighted average lessee's incremental borrowing rate applied to the lease liabilities is 11.6%.

The Group does not face a significant liquidity risk with regard to its lease liabilities. Lease liabilities are monitored within the Group's treasury function.

30. UTANG BANK

30. BANK LOANS

Utang bank jangka pendek

Short-term bank loan

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh penawaran fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp 10 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga 8,75% + persentase tertentu dan jangka waktu 12 bulan. Perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 18 September 2021 melalui Addendum I atas perjanjian No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 16 September 2020.

Based on the Credit Facility Agreement No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 dated September 19, 2019, RPU obtained a Working Capital Credit facility amounting to Rp 10 billion from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with annual interest rate of 8.75% + certain percentage a period of 12 months. This loan has been extended until September 18, 2021, based on Addendum I under agreement No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 dated September 16, 2020.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m² dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No.198 atas nama PT Redeco Petrolin Utama dan piutang usaha fidusia sebesar Rp 10 miliar (setara dengan US\$ 709 ribu pada 31 Desember 2020).

The loan facilities are secured by land with an area of 54,445 square metres and 45 tank units in those area that located in Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten with Building Use Rights (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, and SHGB No.198 on behalf of PT Redeco Petrolin Utama and fiduciary trade receivables amounting to Rp 10 billion (or equivalent with US\$ 709 thousand on December 31, 2020).

Selain utang bank jangka pendek di atas, CAP juga memiliki fasilitas kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk yang digunakan dan dilunasi selama tahun 2020 dengan limit masing-masing US\$ 50.000 ribu, US\$ 50.000 dan US\$ 25.000 ribu.

Other than above short-term bank loan, in 2020 CAP has credit facility with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Tbk and PT Bank CIMB Niaga Tbk which were used and fully repaid during 2020 with limit amounting to US\$ 50,000 thousand, US\$ 50,000 thousand and US\$ 25,000 thousand, respectively.

CAP dan RPU telah melakukan pembayaran utang bank jangka pendek masing-masing sebesar US\$ 115.073 ribu dan US\$ 503 ribu untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

CAP and RPU have made payment of short-term bank loans totalling US\$ 115,073 thousand and US\$ 503 thousand for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

Utang bank jangka panjang

Long-term bank loan

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.310	1.007	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	504	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
Pinjaman Berjangka - setelah dikurangi biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	561.059	1.457.577	Term-loans - net of unamortized transaction costs
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	45.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	567.873	1.503.584	Total
Dikurangi:			Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	91.528	167.926	Current maturities
Bagian jangka panjang	476.345	1.335.658	Long-term portion

Biaya perolehan diamortisasi atas pinjaman yang diperoleh adalah sebagai berikut:

The amortized cost of the long-term loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Pinjaman jangka panjang	567.873	1.503.584	Long-term loans
Biaya bunga yang masih harus dibayar	3.543	3.695	Accrued interest
Jumlah	571.416	1.507.279	Total

Bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Accrued interest are presented under accrued expenses.

Pada 31 Desember 2020, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2020, loan principal repayment schedule are as follows:

	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk US\$ '000	PT Bank OCBC NISP Tbk US\$ '000	Pinjaman Berjangka/ Term loan US\$ '000	Jumlah/ Total US\$ '000	
Tahun					Year
2021	798	-	92.586	93.384	2021
2022	1.063	-	92.586	93.649	2022
2023	1.063	-	92.586	93.649	2023
2024	1.063	-	42.586	43.649	2024
2025	1.063	-	226.435	227.498	2025
2026	1.063	-	27.284	28.347	2026
2027	197	504	-	701	2027
Jumlah pokok	6.310	504	574.063	580.877	Total principal
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	-	-	(13.004)	(13.004)	Unamortized transaction costs
Jumlah pinjaman - bersih	6.310	504	561.059	567.873	Total loan - net

Tingkat bunga utang bank dalam Rupiah masing-masing adalah 9,50% dan 9% untuk 31 Desember 2020 dan 2019.

Interest rate of bank loans in Rupiah is 9.50% and 9% for December 31, 2020 and 2019, respectively.

Tingkat bunga utang bank per tahun adalah LIBOR + persentase tertentu. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Annual interest rates of bank loans are LIBOR + certain percentage. Interest is payable every 3 months.

Grup telah melakukan pembayaran masing-masing sebesar US\$ 1.218.121 ribu dan US\$ 692.733 ribu untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

The Group has made payment totaling US\$ 1,218,121 thousand and US\$ 692,733 thousand for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

As of December 31, 2020 and 2019, the Group is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the banks.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. CRO.JKO/0074/KMK/2019 tanggal 19 September 2019, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 90 miliar dengan tingkat suku bunga 9,50% dan jangka waktu 72 bulan dan grace period 18 bulan.

Based on the Credit Facility Agreement No. CRO.JKO/0074/KMK/2019 dated September 19, 2019, RPU obtained investment credit facility amounting to Rp 90 billion with annual interest rate of 9.50% and a period of 72 months and grace period 18 months.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 54.445 m² dan 45 unit tangki yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, dan SHGB No.198 atas nama PT Redeco Petrolin Utama dan piutang usaha fidusia sebesar Rp 10 miliar (atau setara dengan US\$ 709 ribu pada 31 Desember 2020).

The loan facilities are secured by land with an area of 54,445 square metres and 45 tank units in those area that located in Desa Mangunreja, Pulo Ampel, Serang, Banten with Building Use Rights (SHGB) No. 32, SHGB No. 34, and SHGB No.198 on behalf of PT Redeco Petrolin Utama and fiduciary trade receivables amounting to Rp 10 billion (or equivalent with US\$ 709 thousand as of December 31, 2020).

RPU diwajibkan untuk melaporkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakan pembagian dividen. Pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang RPU memenuhi rasio keuangan berikut:

RPU is required to report to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maximum 30 (thirty) days after dividend distribution. Dividend distribution can be made if RPU comply with the following financial ratios:

- Rasio dividen yang dibayarkan/laba bersih tidak boleh melebihi 100%.
- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal 200%.
- *Debt Service Charge Ratio* minimal 120%.
- Ekuitas tidak diperkenankan negatif.
- Dividend paid/net income shall not exceed 100%.
- Debt to Equity Ratio shall be maximum 200%.
- Debt Service Charge Ratio shall be minimum of 120%.
- Equity shall not be in negatives.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, RPU telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

As of December 31, 2020 and 2019, RPU is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the banks.

PT Bank OCBC NISP Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 4 tanggal 2 Juli 2018, GI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka I dan II masing-masing sebesar Rp 170 miliar (atau setara dengan US\$ 12.052 ribu pada 31 Desember 2020) dan Rp 80 miliar (atau setara dengan US\$ 5.671 ribu pada 31 Desember 2020) dengan tingkat suku bunga 9,50% dan jangka waktu 7 tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 5.290 m², Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 453, Jaminan Fidusia, dan rekening PT Griya Idola.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi GI untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Debt to Equity Ratio* maksimal 1,78x.
- *Adjusted Debt Service Coverage Ratio* minimal 4,50x.

Pada tanggal 31 Desember 2020, GI telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

Pinjaman Berjangka

Rincian dari pinjaman berjangka adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Pinjaman berjangka			Term Loans
US\$ 252.700 ribu	179.616	-	US\$ 252,700 thousand
US\$ 191.000 ribu	160.299	186.557	US\$ 191,000 thousand
US\$ 200.000 ribu	145.433	195.293	US\$ 200,000 thousand
US\$ 35 juta dan Rp 585.340 juta	75.711	-	US\$ 35 million and Rp 585,340 million
Tranche A & B	-	938.805	Tranche A & B
US\$ 199.800 ribu	-	136.922	US\$ 199,800 thousand
Jumlah pinjaman berjangka	561.059	1.457.577	Total term loans
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(90.730)	(167.926)	Current maturities
Pinjaman berjangka - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	470.329	1.289.651	Term loans - net of current maturities

Pinjaman Berjangka US\$ 252,7 Juta

Pada tanggal 5 Agustus 2020, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman bank dengan jumlah maksimal US\$ 252.700 ribu dari Bangkok Bank Public Company Limited dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 60 bulan. Dana tersebut merupakan bagian dari struktur pendanaan proyek di IRT. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham yang dimiliki Perusahaan pada CAP, *Debt Service Reserve Account* dan *Dividend Collection Account*. Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

PT Bank OCBC NISP Tbk

Based on the Credit Agreement Deed No. 4 dated July 2, 2018, GI obtained term loan facility I and II amounting to Rp 170 billion (or equivalent with US\$ 12,052 thousand as of December 31, 2020) and Rp 80 billion (or equivalent with US\$ 5,671 thousand as of December 31, 2020), respectively, with annual interest rate of 9.50% and a period of 7 years.

The loan facilities are secured by land with an area of 5,290 square metres, Building Use Rights (SHGB) No. 453, fiduciary guarantee and PT Griya Idola's bank accounts.

The agreement contains certain covenants that restrict GI in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratio:

- Debt to Equity Ratio shall be maximum 1.78x.
- Adjusted Debt Service Charge Ratio shall be minimum 4.50%.

As of December 31, 2020, GI is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the banks.

Term Loans

Details of term loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Pinjaman berjangka			Term Loans
US\$ 252.700 ribu	179.616	-	US\$ 252,700 thousand
US\$ 191.000 ribu	160.299	186.557	US\$ 191,000 thousand
US\$ 200.000 ribu	145.433	195.293	US\$ 200,000 thousand
US\$ 35 juta dan Rp 585.340 juta	75.711	-	US\$ 35 million and Rp 585,340 million
Tranche A & B	-	938.805	Tranche A & B
US\$ 199.800 ribu	-	136.922	US\$ 199,800 thousand
Jumlah pinjaman berjangka	561.059	1.457.577	Total term loans
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(90.730)	(167.926)	Current maturities
Pinjaman berjangka - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	470.329	1.289.651	Term loans - net of current maturities

US\$ 252.7 Million Term Loan

On August 5, 2020, the Company obtained bank loan with maximum facility amount of US\$ 252,700 thousand from Bangkok Bank Public Company Limited with annual floating interest rate of LIBOR 3 months + certain percentage with period of 60 months. The funds are portion of project financing structure in IRT. This loan facility is secured by using shares owned by the Company in CAP, Debt Service Reserve Account and Dividend Collection Account. Details of this term-loan are as follows:

Bank	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	Bank
Bangkok Bank Public Company Limited	183.849	Bangkok Bank Public Company Limited
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4.233)	Unamortized transaction costs
Bersih	179.616	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	Less current maturity
Bagian jangka panjang	179.616	Long-term portion

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas harus setiap saat tidak melebihi 2.00 : 1.
- Pinjaman bersih pada EBITDA konsolidasi tidak melebihi 4,50 : 1.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

Pinjaman Berjangka US\$ 191 Juta

Pada tanggal 17 Desember 2018, CAP memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$ 191.000 ribu dengan Japan Bank for International Cooperation, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dan BNP Paribas. BNP Paribas cabang Tokyo bertindak sebagai agen fasilitas. NEXI akan memberikan perlindungan asuransi untuk tranche dari BNP Paribas. PT Styrimo Mono Indonesia dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia bertindak sebagai penjamin.

CAP telah memberikan surat pemberitahuan kepada agen fasilitas sehubungan dengan penggabungan usaha CAP dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia yang efektif per 1 Januari 2020.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembangunan Pabrik Polyethylene baru berkapasitas 400 KTA yang telah beroperasi pada November 2019.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2020 US\$ '000	2019 US\$ '000	
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	98.228	114.600	Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")
BNP Paribas (NEXI Covered Lenders)	65.486	76.400	BNP Paribas (NEXI Covered Lenders)
Jumlah	163.714	191.000	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(3.415)	(4.443)	Unamortized transaction costs
Bersih	160.299	186.557	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(27.286)	(27.286)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	133.013	159.271	Long-term portion

The agreement contains certain covenants that restrict the Company in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratio:

- the ratio total liabilities to total equity shall at all times not exceed 2.00 : 1.
- Net Debt to Consolidated EBITDA shall not exceed 4.50 : 1.

As of December 31, 2020, the Company is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the banks.

US\$ 191 Million Term Loan

On December 17, 2018, CAP obtained Term Facility Credit amounting to US\$ 191,000 thousand with Japan Bank for International Cooperation, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) and BNP Paribas. BNP Paribas branch Tokyo acts as facility agent. NEXI will provide insurance cover for the tranche from BNP Paribas. PT Styrimo Mono Indonesia and PT Petrokimia Butadiene Indonesia act all guarantors.

CAP has submitted the notification letter to facility agent regarding the merger between CAP and PT Petrokimia Butadiene Indonesia that was effective on January 1, 2020.

Proceeds from this facility were utilized to finance the construction of new Polyethylene Plant that will have a capacity of 400 KTA that has started its operation on November 2019.

The balances of the loans are as follows:

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, CAP telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ <i>Months after date of agreement</i> Months	Pelunasan pokok pinjaman/ <i>Repayment of principal</i> %
6	7,14
12	7,14
18	7,14
24	7,14
30	7,14
36	7,14
42	7,14
48	7,14
54	7,14
60	7,14
66	7,14
72	7,14
78	7,14
Terminated date	7,14
Jumlah/ <i>Total</i>	100

Pinjaman Berjangka US\$ 200 Juta

Pada tanggal 19 Desember 2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman bank dengan jumlah maksimal US\$ 200.000 ribu dari Bangkok Bank Public Company Limited dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + 4% dengan jangka waktu 48 bulan. Dana tersebut digunakan untuk membayarkan Pinjaman Berjangka US\$ 200 juta. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham yang dimiliki Perusahaan pada CAP. Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The agreement contains certain covenants that restrict CAP and its subsidiaries (acting as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratios:

- Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1.
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.
- In relation to payment of dividends :
 - a. If Debt Service Charge Ratio is greater than or equal to 1.25, payment of dividends shall not exceed net income.
 - b. If Debt Service Charge Ratio is lower than 1.25, payment of dividends shall not exceed 50% of net income.

As of December 31, 2020 and 2019, CAP is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the banks.

Loan repayments are made in 14 installments, with the following schedule:

US\$ 200 Million Term Loan

On December 19, 2019, the Company obtained bank loan with maximum facility amount of US\$ 200,000 thousand from Bangkok Bank Public Company Limited. The funds will be used to repay US\$ 200 Million Term Loan with annual floating interest rate of LIBOR 3 months + 4% with period of 48 months. This loan facility is secured by using shares owned by the Company in CAP. Details of this term-loan are as follows:

Bank	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	Bank
Bangkok Bank Public Company Limited Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	150.000 (4.567)	200.000 (4.707)	Bangkok Bank Public Company Limited Unamortized transaction costs
Bersih Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	145.433 (48.144)	195.293 (48.170)	Net Less current maturity
Bagian jangka panjang	<u>97.289</u>	<u>147.123</u>	Long-term portion

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas harus setiap saat tidak melebihi 2.00 : 1.
- Pinjaman bersih pada EBITDA konsolidasi tidak melebihi 4.00 : 1 sampai dengan tahun 31 Desember 2021 dan setelahnya menjadi 4.50 : 1.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 4 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement Months	Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal US\$ '000
12	50.000
24	50.000
36	50.000
48	50.000
<u>Jumlah/ Total</u>	<u>200.000</u>

Pinjaman Berjangka US\$ 35 Juta dan Rp 585.340 Juta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 15 Mei 2020, CAP memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar US\$ 35 juta dan Rp 585.340 juta dari PT Bank Permata Tbk dengan tingkat suku bunga tahunan mengambang masing-masing sebesar LIBOR 3 bulan + persentase tertentu dan JIBOR 3 bulan + persentase tertentu dengan jangka waktu 60 bulan dan grace period 6 bulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk membiayai kebutuhan CAP dan entitas anak secara umum, mencakup biaya modal, beban operasional dan kebutuhan pendanaan kembali.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio Consolidated Interest-Bearing Loan to Equity tidak melebihi 100%.

The agreement contains certain covenants that restrict the Company in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratio:

- the ratio total liabilities to total equity shall at all times not exceed 2.00 : 1.
- Net Debt to Consolidated EBITDA not exceed 4.00 : 1 until December 31, 2021 and thereafter 4.50 : 1.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the banks.

Loan repayments are made in 4 installments, with the following schedule:

US\$ 35 Million and Rp 585,340 Million Term Loan

Based on the Deed of Credit Agreement No. 3 dated May 15, 2020, CAP obtained a Term Loan Facility amounting to US\$ 35 million and Rp 585,340 million from PT Bank Permata Tbk with annual floating interest rate of LIBOR 3 months + certain percentage and JIBOR 3 months + certain percentage, respectively with period of 60 months and grace period of 6 months.

Proceeds from the loan were utilized to finance CAP and its subsidiaries general needs which cover capital expenditure, operating expenses and financing requirements.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP and its subsidiaries (act as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining Total Consolidated Interest-Bearing Loan to Equity Ratio shall not exceed 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, CAP telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

As of December 31, 2020, the Company is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the banks.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The balances of the loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020 <u>US\$ '000</u>	
Jumlah	76.500	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	<u>(789)</u>	Unamortized transaction costs
Bersih	75.711	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(15.300)</u>	Less current maturity
Bagian jangka panjang	<u><u>60.411</u></u>	Long-term portion

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 10 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Loan repayments are made in 10 installments, with the following schedule:

<u>Bulan setelah tanggal perjanjian/ Months after date of agreement</u> Months	<u>Pelunasan pokok pinjaman/ Repayment of principal</u> %
12	10
18	10
24	10
30	10
36	10
42	10
48	10
54	10
60	10
66	10
<u>Jumlah/ Total</u>	<u><u>100</u></u>

Pinjaman Berjangka Tranche A dan B

Tranche A and B Term Loan

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEG-SD B.V. menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka untuk fasilitas komitmen Tranche A dan Tranche B masing-masing sebesar US\$ 1.250.000 ribu dan US\$ 700.000 ribu, dan jatuh tempo lima tahun dari tanggal utilisasi, masing-masing yaitu 22 Desember 2021 dan 22 Desember 2026 untuk Tranche A dan Tranche B.

On December 22, 2016, SEG-SD B.V. entered into a secure term loan facility agreement for facilities commitment of Tranche A and Tranche B amounting to US\$ 1,250,000 thousand and US\$ 700,000 thousand, respectively, and are due 5 years from utilization date, which is December 22, 2021 and December 22, 2026 for Tranche A and Tranche B, respectively.

Berikut adalah tujuan dari Tranche A dan B:

Following are the purposes of the Tranche A and B:

- Pemanfaatan pertama Tranche A, (i) mendanai, sebagian, harga pembelian untuk Akuisisi (Kepentingan pengendali), (ii) mendanai Rekening Giro, dan (iii) membayar fee, biaya dan beban sehubungan dengan Fasilitas dan Biaya Perolehan dan jumlahnya tidak melebihi US\$ 1.230.000 ribu.
- Tranche A first utilization, (i) to fund, in part, the purchase price for the Acquisition (Controlling Interest), (ii) to fund the Reserve Accounts, and (iii) to pay fees, costs and expenses in relation to the Facility and Acquisition Costs and shall be in an amount not to exceed US\$ 1,230,000 thousand.

- Pemanfaatan kedua Tranche A, untuk mendanai, sebagian, harga pembelian untuk Akuisisi (Kepentingan nonpengendali) dan dalam jumlah tidak melebihi US\$ 20.000 ribu.
- Tranche B, (i) membiayai pelunasan semua Pinjaman Tranche A yang beredar pada tahun 2021 dan (ii) mendanai Rekening Cadangan. Biaya pembatalan sebesar 1,25% akan diterapkan, jika (1) Pinjaman Tranche A dilunasi dari setiap fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh peminjam selain fasilitas Tranche B (2) sebagai akibat dari pengalokasi kembali total komitmen Tranche B berdasarkan perjanjian dengan pemberi pinjaman lainnya yang hanya berkomitmen untuk menyediakan fasilitas Tranche A pada tanggal perjanjian, dan (3) mengikuti tanggal pemanfaatan Tranche B tetapi sebelum tahun pertama dari tanggal pemanfaatan Tranche B, jika peminjam membiayai Tranche B dengan fasilitas baru.

Dengan mengacu pada perjanjian pinjaman, SEGD II dan SEGSL masing-masing menjadi Peminjam Tambahan pada tanggal *Debt Push Down* yang bersangkutan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan rekening *offshore charges* (selain PT CGSS dan PT DGI), jaminan rekening (SEG-SD B.V.), jaminan saham (SEG-SD B.V.), jaminan-jaminan saham (selain PT CGSS dan PT DGI), the *English assignment of contract rights* (SEG-SD B.V., SEGSL dan SEGD-II), jaminan rekening *onshore* (selain PT CGSS), sertifikat fidusia SEGSL dan SEGD-II dan *the assignment of contract rights (Indonesian Law) of SEGSL and SEGSD-II*.

Pada tanggal 23 Maret 2017, Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka yang Diamendemen dan Disajikan Kembali telah ditandatangani dengan perubahan pada tanggal finalisasi (yaitu menjadi tanggal 23 Maret 2017) dan jadwal pelunasan.

Pemanfaatan pertama terjadi pada tanggal 30 Maret 2017 sebesar US\$ 1.230.000 ribu. Total uang yang diterima adalah US\$ 1.195.319 ribu setelah memperhitungkan biaya pendanaan sebesar US\$ 34.681 ribu. Dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan akuisisi saham Chevron di blok panas bumi Darajat, Salak dan Suoh Sekincau.

Pada tanggal 26 April 2017, Pinjaman ini secara efektif diturunkan ke SEGSL dan SEGD-II dengan jumlah keseluruhan masing-masing sebesar US\$ 750.000 ribu dan US\$ 480.000 ribu.

- Tranche A second utilization, to fund, in part, the purchase price for the Acquisition (Minority Interest) and shall be in an amount not to exceed US\$ 20,000 thousand.
- Tranche B, (i) to finance the repayment of all outstanding Tranche A Loans in 2021 and (ii) to fund the Reserve Accounts. The cancellation fees at the rate of 1.25% will be applied, if (1) the Tranche A Loan is repaid from the proceeds of any refinancing facility entered into by the Borrowers other than the Tranche B Facility (2) as a result of the re-allocation of the total commitment with respect to Tranche B under the Facility Agreement to any other Lender who was only committed to provide the Tranche A facility as at the date of the Facility Agreement, and (3) Following the Tranche B Utilisation Date but before the first anniversary of the Tranche B Utilisation Date, if the Borrower refinances Tranche B with a new facility.

With reference to the loan agreement, SEGD-II and SEGSL to each become an Additional Borrower on the relevant Debt Push Down Date.

This loan facility is secured by using offshore charges account (exclude PT CGSS and PT DGI), accounts guarantee (SEG-SD B.V.), shares guarantee (SEG-SD B.V.), Shares guarantee (exclude PT CGSS and PT DGI), the English assignment of contract rights (SEG-SD B.V., SEGSL and SEGD-II), onshore accounts guarantee (exclude PT CGSS), fiducia certificate of SEGSL and SEGD-II and the assignment of contract rights (Indonesian Law) of SEGSL and SEGSD-II.

On March 23, 2017, the Amended and Restated Secured Term Loan Facility Agreement was signed with the changes on the finalization date (i.e.: March 23, 2017) and repayment schedules.

The first utilization was on March 30, 2017 amounting to US\$ 1,230,000 thousand. The total cash received was US\$ 1,195,319 thousand after taking into account the financing costs of US\$ 34,681 thousand. Such fund was used to settle up the acquisition of **Chevron's shares on Darajat, Salak and Suoh Sekincau Geothermal blocks**.

On April 26, 2017, this Loan was effectively pushed down to SEGSL and SEGD-II with total amount to be novated of US\$ 750,000 thousand and US\$ 480,000 thousand, respectively.

Berikut adalah pemberi fasilitas pinjaman:

The following are the loan facility lenders:

Bank	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	Bank
<u>Pemberi pinjaman</u>		<u>Lenders</u>
Bank of Philippine Island	305.910	Bank of Philippine Islands
Bangkok Bank Limited	267.673	Bangkok Bank Limited
Rizal Comercial Banking Corporation	95.598	Rizal Comercial Banking Corporation
BDO Unibank, Inc	57.359	BDO Unibank, Inc
Bank of China	57.359	Bank of China
MUFG Bank, Ltd	57.359	MUFG Bank, Ltd
DBS Bank Ltd.	57.359	DBS Bank Ltd.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	36.203	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Bayfront Infrastructure Capital Pte. Ltd.	21.155	Bayfront Infrastructure Capital Pte. Ltd.
Jumlah	955.975	Total
Blaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(17.170)	Unamortized transaction costs
Bersih	938.805	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(62.500)	Less current maturities
Bagian jangka panjang	876.305	Long-term portion

Pemanfaatan kedua Tranche A dan B pada tanggal 19 September 2017 adalah sebesar US\$ 20.000 ribu. Dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan akuisisi 95% saham PT DGI yang dimiliki oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

The Tranche A and B second utilization was drawn on September 19, 2017 amounting to US\$ 20,000 thousand. Such fund was used to settle up the acquisition of 95% PT Austindo Nusantara Jaya **Tbk's shares in PT DGI.**

SEGHP L dan entitas anak, berdasarkan perjanjian pinjamannya, tunduk pada berbagai persyaratan, antara lain untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum melakukan transaksi tertentu seperti merger, akuisisi, likuidasi atau perubahan status dan Anggaran Dasar, mengurangi jumlah modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh; pembatasan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga; *negative pledges*, dengan pengecualian tertentu; pembatasan perubahan aktivitas bisnis utama; mengumumkan dan membayar dividen; menebus, membeli kembali, menolak, menarik atau membayar kembali modal sahamnya atau memutuskan untuk melakukannya; pembatasan pemberian jaminan dan ganti rugi sehubungan dengan kewajiban setiap orang dan persyaratan untuk mematuhi rasio keuangan tertentu.

SEGHP L and its subsidiaries, under its loan agreements, is subject to various covenants, among others to obtain written approval from the lenders before entering into certain transactions such as mergers, acquisitions, liquidation or change in status and Articles of Association, reducing the authorized, issued and fully paid capital; restrictions on lending money to third parties; negative pledges, with certain exceptions; restrictions on change in core business activities; declaring and paying dividends; redeem, repurchase, defease, retire or repay any of its share capital or resolve to do so; restriction on allowing guarantees and indemnities in respect of any obligation of any person and requirement to comply with certain financial ratios.

Pinjaman ini juga mewajibkan Peminjam untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu seperti:

This loan also requires the borrowers to maintain certain financial ratios such as:

- Rasio *Leverage* tidak melebihi:
 - 1) 6,00:1 dari tanggal pengujian awal sampai tanggal pengujian segera setelah ulang tahun pertama
 - 2) 5,50:1 dari tanggal pengujian segera setelah ulang tahun pertama sampai tanggal pengujian segera jatuh setelah ulang tahun ketiga
 - 3) 4,50:1 sampai dengan tanggal tengah - tahunan terakhir
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) tidak kurang dari 1,20 : 1
- *Senior Interest Cover* tidak kurang dari 3:1
- *Debt to Equity Ratio* tidak lebih dari 70:30, setelah tanggal pembayaran akhir Tranche A, 50:50.

- Leverage ratio shall not exceed:
 - 1) 6.00:1 from initial Testing Date until one year after Testing Date
 - 2) 5.50:1 from one year after Testing Date until third year after Testing Date
 - 3) 4.50:1 until the middle of the final year
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) shall not be less than 1.20 : 1
- Senior Interest Cover shall not be less than 3:1
- Debt to Equity Ratio not exceed 70:30, after the final Tranche A repayment date, 50:50.

Pada tanggal 31 Desember 2019, SEG-SD B.V. telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

As of December 31, 2019, SEG-SD B.V. is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the banks.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, SEG-SD B.V. melunasi seluruh pokok dan bunga utang bank. Sebagai akibat dari pembayaran tersebut, biaya ditangguhkan yang belum diamortisasi dari utang bank sebesar US\$ 17.170 ribu dan denda untuk pembatalan Tranche B sebesar US\$ 4.000 ribu dibebankan pada laba rugi tahun 2020 dan dimasukkan dalam "beban keuangan" dalam laporan laba rugi.

Pinjaman Berjangka US\$ 199,8 Juta

Pada tanggal 28 November 2016, CAP memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar US\$ 199.800 ribu dari beberapa kreditur yaitu Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd; PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), cabang Jakarta; PT Bank ICBC Indonesia; dan PT Bank BNP Paribas Indonesia. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd (sekarang Chandra Asri Trading Company Pte., Ltd. bertindak sebagai penjamin.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh Pinjaman Berjangka US\$ 265.000 ribu.

Fasilitas pinjaman dijamin antara lain dengan rekening dalam negeri CAP, jaminan fidusia atas asuransi, jaminan fidusia atas aset bergerak, rekening *Debt Service Reserve Account*, saham Altus Capital Pte., Ltd, saham PT Petrokimia Butadiene Indonesia, hipotik atas tanah peringkat ketiga, hipotik atas tanah peringkat keenam, aset bergerak PT Styrimdo Mono Indonesia, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi PT Styrimdo Mono Indonesia.

Pada tanggal 9 Maret 2020, telah ditandatangani perjanjian tambahan kedua atas fasilitas pinjaman ini, dimana sejak tanggal efektif penggabungan usaha CAP dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia akan berhenti menjadi pihak dalam perjanjian fasilitas dan berhenti menjadi pihak penjamin.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2019
	<u>US\$ '000</u>
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	42.000
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	42.000
PT Bank HSBC Indonesia	17.500
PT Bank ICBC Indonesia	17.500
PT Bank DBS Indonesia	7.000
DBS Bank Ltd., Singapura	7.000
PT Bank BNP Paribas Indonesia	<u>6.860</u>
Jumlah	139.860
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	<u>(2.938)</u>
Bersih	136.922
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(29.970)</u>
Bagian jangka panjang	<u><u>106.952</u></u>

On October 21, 2020, SEG-SD B.V. fully repaid the principal and outstanding interest of the Bank. As a result of such payment, the unamortised deferred financing cost of the bank loan amounting to US\$ 17,170 thousand and the penalties for cancellation of Tranche B amounting to US\$ 4,000 thousand are charged to profit loss in 2020 and included in "Finance costs" in the statement of profit or loss.

US\$ 199.8 Million Term Loan

On November 28, 2016, CAP obtained Term Facility Credit amounting to US\$ 199,800 thousand from the following lenders: Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Bank DBS Indonesia; DBS Bank Ltd.; PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), Jakarta Branch; PT Bank ICBC Indonesia; and PT Bank BNP Paribas Indonesia. PT Bank DBS Indonesia acts as facility agent. PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia and Altus Capital Pte., Ltd (currently Chandra Asri Trading Company Pte., Ltd.) act as guarantors.

Proceeds from this facility were utilized to pay all outstanding amounts of US\$ 265,000 thousand Term Loan.

The facility is secured by, among others, CAP's onshore accounts, Fiducia Security on Insurances, Fiducia Security on Movable Assets, Debt Service Reserve Account, pledged over shares of Altus Capital Pte., Ltd, pledge over shares of PT Petrokimia Butadiene Indonesia, Third Rank Land Mortgages, Sixth Rank Land Mortgages, Movable Assets of PT Styrimdo Mono Indonesia, and Fiducia Security of PT Styrimdo Mono Indonesia's insurance claims.

On March 9, 2020, a second supplement agreement on the credit facility has been signed, which stated that since the effective date of the merger between CAP and PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia will cease to be a party and a guarantor in the facility agreement.

The balances of the loans are as follows:

The Siam Commercial Bank Public Company Limited	
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	
PT Bank HSBC Indonesia	
PT Bank ICBC Indonesia	
PT Bank DBS Indonesia	
DBS Bank Ltd., Singapore	
PT Bank BNP Paribas Indonesia	
Total	
Unamortized transaction costs	
Net	
Less current maturity	
Long-term portion	

CAP juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia (Catatan 23).

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak (sebagai penjamin) untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* diatas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Pada tanggal 31 Desember 2019, CAP telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

Pada bulan Juli 2020, CAP telah melunasi semua pokok pinjaman tersebut.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 16 Januari 2019, BWL mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan jumlah maksimal US\$ 125.000 ribu dengan jangka waktu 24 bulan dan tingkat bunga tetap 6,5% per tahun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai *capital expenditure* terkait proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10 dengan kapasitas 2x1000 MW yang berlokasi di Desa Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, provinsi Banten. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham yang dimiliki group Barito dan beberapa bidang tanah milik BWL.

Pada tanggal 9 Agustus 2019, BWL telah melakukan pembayaran utang sebesar US\$ 80.000 ribu.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi BWL untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian dan memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Current Ratio minimal 1,00 kali, setelah BWL beroperasi komersial.
- Debt Equity Ratio maksimum 2,50 kali
- Debt Service Coverage minimal 100%, setelah BWL beroperasi komersial.

CAP is also required to maintain certain balance of Debt Service Accrual Account placed in PT Bank DBS Indonesia and Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch, and Debt Service Reserve Account placed in PT Bank DBS Indonesia (Note 23).

The agreement contains certain covenants that restrict CAP and its subsidiaries (acting as guarantors) in performing certain acts as stated in the agreement and maintain the following financial ratios:

- Interest Service Coverage Ratio shall be greater than 1.75: 1.
- Total Debt to Capitalization Ratio shall not exceed 50%.
- In relation to payment of dividends :
 - a. If Debt Service Charge Ratio is greater than or equal to 1.25, payment of dividends shall not exceed net income.
 - b. If Debt Service Charge Ratio is lower than 1.25, payment of dividends shall not exceed 50% of net income.

As of December 31, 2019, CAP is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the banks.

In July 2020, CAP has fully paid the term loan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

On January 16, 2019, BWL obtained loan facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) with maximum amount of US\$ 125,000 thousand with a term of 24 months and fixed interest rate of 6.5% per annum. The fund is used to pay for capital expenditure financing related to the construction of Java 9 and 10 Steam Power Plant (PLTU) with a capacity of 2x1000 MW located in Suralaya Village, Pulomerak District, Cilegon City, Banten province. This loan facility is secured by using shares owned by the Barito group and several land parcels owned by BWL.

On August 9, 2019, BWL has made payment of loans amounting to US\$ 80,000 thousand.

The agreement contains certain covenants that restrict BWL in performing certain acts as stated in the agreement and maintaining the following financial ratio:

- Current Ratio is at least 1.00 times, after BWL operates commercially.
- Maximum Debt Equity Ratio 2.50 times
- Minimum Debt Service Coverage of 100%, after BWL operates commercially.

Pada tanggal 31 Desember 2019, BWL telah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan bank.

As of December 31, 2019, BWL is in compliance with the terms and conditions of the loans set by the banks.

Pada 10 Juli 2020, BWL telah melunasi seluruh pinjamannya.

On July 10, 2020, BWL has fully paid its loans.

31. UTANG OBLIGASI DAN WESEL BAYAR

31. BONDS AND NOTES PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Senior Secured Notes BV	1.094.381	-	Senior Secured Notes BV
6,75% Senior Secured Notes	517.104	523.704	6.75% Senior Secured Notes
4,95% Senior Unsecured Notes			4.95% Senior Unsecured Notes
US\$ 300.000.000	262.437	285.473	US\$ 300,000,000
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific			Barito Pacific Shelf Registration
Tahap I Tahun 2019	51.902	52.417	Bonds I
Tahap II Tahun 2020	25.248	-	Phase I Year 2019
Tahap III Tahun 2020	27.091	-	Phase II Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical			Phase III Year 2020
Tahap I Tahun 2020	70.414	-	Chandra Asri Petrochemical Shelf
Tahap II Tahun 2020	42.315	-	Registration Bonds III
Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical			Phase I Year 2020
Tahap I Tahun 2018	35.036	35.486	Phase II Year 2020
Tahap II Tahun 2019	53.025	53.709	Chandra Asri Petrochemical Shelf
Tahap III Tahun 2020	52.878	-	Registration Bonds II
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical			Phase I Year 2018
Tahap I Tahun 2017	24.551	35.498	Phase II Year 2019
Tahap II Tahun 2018	35.251	35.856	Phase III Year 2020
Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	9.764	9.851	Chandra Asri Petrochemical Shelf
Jumlah	2.301.397	1.031.994	Registration Bonds I
Dikurangi:			Phase I Year 2017
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	105.341	18.331	Phase II Year 2018
Bagian jangka panjang	2.196.056	1.013.663	Chandra Asri Petrochemical
			Bonds I Year 2016
			Total
			Less:
			Current maturities
			Long-term portion

Biaya perolehan diamortisasi utang obligasi dan wesel bayar adalah sebagai berikut:

The amortized cost of bonds and notes payable are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Saldo utang obligasi dan wesel bayar	2.301.397	1.031.994	Bonds and notes payable
Biaya bunga yang masih harus dibayar	21.889	10.096	Accrued interest
Jumlah	2.323.286	1.042.090	Total

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

The above accrued interest are presented under accrued expenses.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup telah memenuhi seluruh syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian obligasi dan wesel bayar.

As of December 31, 2020 and 2019, the Group has fulfilled all term and conditions required in the bonds and note indentures.

Senior Secured Notes BV

Pada tanggal 14 Oktober 2020, SEGSL dan SEGDL ("Co-Issuers") menerbitkan jumlah pokok pinjaman sebesar US\$ 320.000 ribu, 3,25% *Senior Secured Notes* yang jatuh tempo pada tahun 2029 ("Notes 2029") dan US\$ 790.000 ribu, 4,85% *Senior Secured Notes* jatuh tempo pada tahun 2038 ("Notes 2038"). Notes 2029 dan Notes 2038 memiliki tingkat bunga tetap masing-masing sebesar 3,25% dan 4,85% per tahun. Bunga atas Notes 2029 dan 2038 terutang pada tanggal 14 April dan 14 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 14 April 2021. Notes 2029 dan Notes 2038 masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2029 dan 14 Oktober 2038.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, SEGSL dan SEGDL telah melunasi seluruh utang bank (Catatan 30) menggunakan dana Notes 2029 dan 2038 dengan jumlah pokok pinjaman sebesar US\$ 909.350 ribu.

Notes 2029 dan 2038 akan dijamin dengan *assignment of intercompany loans, assignment of contract rights, offshore account charges, onshore account pledges, share pledges* SEGSD BV, SEGSL, SEGSP, SEGDI, SEGDI, DGI, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	
	US\$ '000	
Nilai nominal	1.110.000	Nominal value
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(15.619)	Unamortized transaction costs
Jumlah	1.094.381	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(2.000)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	1.092.381	Long-term portion

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi SEGSL dan SEGDL untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

SEGL dan SEGDL diwajibkan untuk memelihara rasio *Debt Service Coverage Ratio* diatas 1,15:1.

6,75% Senior Secured Notes

Pada tanggal 24 April 2018, SEG-WW menerbitkan 6,75% *Senior Secured Notes* sebesar US\$ 580.000 ribu yang jatuh tempo pada tahun 2033. Bunga dibayarkan enam bulanan setiap tanggal 24 April dan 24 Oktober setiap tahunnya, dimulai pada tanggal 24 Oktober 2018. 6,75% *Senior Secured Notes* akan jatuh tempo pada tanggal 24 April 2033.

Senior Secured Notes BV

On October 14, 2020, SEGSL and SEGDL (together, the "Co-Issuers") issued an aggregate principal amount of US\$ 320,000 thousand, 3.25% **Senior Secured Notes due in 2029 (the "2029 Notes")** and US\$ 790,000 thousand, 4.85% **Senior Secured Notes due in 2038 (the "2038 Notes")**. The 2029 Notes and 2038 Notes bear interest at fixed rate of 3.25% and 4.85% per annum, respectively. Interest on 2029 Notes and 2038 Notes is payable on April 14 and October 14 of each year, beginning on April 14, 2021. The 2029 Notes and 2038 Notes will mature on April 14, 2029 and October 14, 2038, respectively.

On October 21, 2020, SEGSL dan SEGDL fully repaid the outstanding bank loans (Note 30) using **the 2029 Notes' and 2038 Notes' proceeds with** total principal amount of US\$909,350 thousand.

The 2029 Notes and 2038 Notes are secured by the collateral such as assignment of intercompany loans, assignment of contract rights, offshore account charges, onshore account pledges, share pledges of SEGSD BV, SEGSL, SEGSP, SEGDI, SEGDI, DGI, and fiduciary security over the insurance claims.

The loan balances are as follows:

The agreement contains certain covenants that restrict SEGSL dan SEGDL in performing certain acts as stated in the agreement.

SEGL dan SEGDL are required to maintain a financial ratio, *Debt Service Coverage Ratio* which shall exceed 1.15:1.

6.75% Senior Secured Notes

On April 24, 2018, SEG-WW issued 6.75% Senior Secured Notes due in 2033 amounting to US\$ 580,000 thousand. Interest is payable semi-annually on April 24 and October 24 of each year, beginning on October 24, 2018. 6.75% Senior Secured Notes will mature on April 24, 2033.

6,75% Senior Secured Notes akan menjadi kewajiban langsung, tanpa syarat dan dijaminan. 6,75% Senior Secured Notes akan dijamin oleh agunan-agunan seperti; jaminan fidusia atas aset berwujud yang terdiri dari fasilitas pembangkit listrik yang terletak di Unit 1 dan Unit 2 ("Jaminan Aset"), jaminan fidusia atas hasil asuransi yang terkait dengan Jaminan Aset, beban atas rekening Revenue and Operating, DSA, Major Maintenance and Construction Reserve, dan Distribution Account, dan penjaminan atas Rekening Onshore Corporate and Tax Account dan pembebanan yang akan dilaksanakan oleh SEGPL atas seluruh sahamnya pada SEG-WW atau entitas anaknya. Rekening Revenue and Operating, Distribution Account dan Onshore Corporate and Tax Account SEG-WW diklasifikasikan sebagai Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The 6.75% Senior Secured Notes will be a direct, unconditional and senior secured obligations. The 6.75% Senior Secured Notes will be secured by the collateral such as; fiduciary security over the tangible assets that comprise power generating facilities located at Unit 1 and Unit 2 (the "Asset Collateral"), fiduciary security over insurance proceeds related to the Asset Collateral, a charge over the Revenue and Operating Account, the DSA, the Major Maintenance and Construction Reserve Account, and the Distribution Account and a pledge over Onshore Corporate and Tax Account and a share charge to be executed by SEGPL over its entire present and future shares in SEG-WW and any hedging agreement entered by SEG-WW or any of its subsidiaries. SEG-WW's Revenue and Operating Account, the Distribution Account and the Onshore Corporate and Tax Account are classified as Cash and cash equivalents in the consolidated statement of financial position.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The loan balances are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Nilai nominal	526.060	533.600	Nominal value
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(8.956)	(9.896)	Unamortized transaction costs
Jumlah	517.104	523.704	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(39.614)	(7.540)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	477.490	516.164	Long-term portion

Sesuai dengan persyaratan yang membatasi yang dimiliki oleh 6,75% Senior Secured Notes, SEG-WW akan membayar cicilan berdasarkan jadwal tertentu.

Based on the terms of the 6.75% Senior Secured Notes, SEG-WW will pay amortization amounts based on a certain schedule.

6,75% Senior Secured Notes dapat ditebus pada tanggal dan harga tertentu berdasarkan evaluasi manajemen, manajemen berpendapat bahwa opsi pembayaran di muka dianggap terkait erat dengan 6,75% Senior Secured Notes, karena harga pelaksanaan memberikan penggantian kepada pemegang 6,75% Senior Secured Notes untuk jumlah sampai dengan perkiraan nilai sekarang dari bunga yang hilang sampai dengan jangka waktu kontrak induk yang tersisa, memiliki selisih yang tidak signifikan. Oleh karena itu, manajemen menetapkan bahwa opsi pembayaran di muka dapat dianggap jelas dan mendekati kontrak induk. Oleh karena itu, opsi pembayaran dimuka pada 6,75% Senior Secured Notes bukan merupakan derivatif melekat dalam kontrak induk.

The 6.75% Senior Secured Notes maybe redeemed at certain dates and at certain prices which based on management's evaluation, management is of the opinion that the exercise price of the option only reimburses the holders of the 6.75% Senior Secured Notes for an amount up to the approximate present value of lost interest for the remaining term of the host 6.75% Senior Secured Notes with an insignificant differential. Therefore, management has determined that the prepayment options are considered clearly and closely related to the host contract. Based on such evaluation, the prepayment options of the 6.75% Senior Secured Notes do not need to be separated from the host contract.

6,75% Senior Secured Notes berisi beberapa ketentuan termasuk pembatasan utang tambahan, pembatasan penjualan aset, pembatasan hak gadai, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan distribusi ekuitas, pembatasan kegiatan bisnis yang berbeda, pembatasan amendemen Dokumen Proyek Utama dan pembatasan penerbitan saham.

The 6.75% Senior Secured Notes contain certain covenants including limitation on additional indebtedness, limitation on asset sales, limitation on liens, limitation on transactions with affiliates, limitation on equity distributions, limitation on different business activities, limitation on amendments to Key Project Documents and limitation on issuances of capital stock.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi SEG-WW untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

The agreement contains certain covenants that restrict SEG-WW in performing certain acts as stated in the agreement.

SEG-WW diwajibkan untuk memelihara rasio Debt Service Coverage Ratio diatas 1,1:1.

SEG-WW is required to maintain a financial ratio, Debt Service Coverage Ratio which shall exceed 1.1:1.

4,95% Senior Unsecured Notes
US\$ 300.000.000

4.95% Senior Unsecured Notes
US\$ 300,000,000

Pada tanggal 8 Nopember 2017, CAP menerbitkan *Senior Unsecured Notes* US\$ 300.000.000 dengan jangka waktu tujuh tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2024. *Notes* ini tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited dengan Deutsche Bank Trust Company Americas bertindak sebagai Wali Amanat dan dijamin oleh PT Styrimdo Mono Indonesia dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia sebagai *Subsidiary Guarantees* secara *pari passu*. CAP telah memberikan surat pemberitahuan kepada Wali Amanat sehubungan dengan penggabungan usaha CAP dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia yang efektif per 1 Januari 2020.

On November 8, 2017, CAP issued Senior Unsecured Notes US\$ 300,000,000 with a term of seven years due in 2024. The notes were listed on the Singapore Stock Exchange Security Trading Limited with Deutsche Bank Trust Company Americas as Trustee and are guaranteed by PT Styrimdo Mono Indonesia and PT Petrokimia Butadiene Indonesia as Subsidiary Guarantors on a *pari-passu* basis. CAP has submitted the notification letter to Trustee regarding the merger between CAP and PT Petrokimia Butadiene Indonesia that was effective on January 1, 2020.

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Nilai nominal	300.000	300.000	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(5.717)	(7.101)	Unamortized transaction costs
Bersih	294.283	292.899	Net
Obligasi yang dibeli kembali *)	(31.846)	(7.426)	Bonds repurchased *)
Jumlah	<u>262.437</u>	<u>285.473</u>	Total

*) Obligasi yang dibeli kembali oleh Perusahaan dan CAP

*) Bonds repurchased by the Company and CAP

Pada tahun 2020, CAP melakukan pembelian kembali dan pembatalan *Senior Unsecured Notes* sebesar US\$ 24.420 ribu untuk US\$ 22.339 ribu. Selisih atas obligasi yang dibeli kembali dengan kas yang dibayarkan dicatat sebagai keuntungan pembelian kembali obligasi pada keuntungan lain-lain - bersih.

In 2020, CAP performed buy-back and subsequently cancelled its Senior Unsecured Notes amounting to US\$ 24,420 thousand for US\$ 22,339 thousand. The difference between buy-back amount and payment of bond was recognized as gain on buy-back of bonds, under other gains - net.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pengeluaran terkait dengan peningkatan kapasitas dan ekspansi produksi serta mendiversifikasi lebih lanjut produksi.

Proceeds from the bonds were used for expenditures related to increase capacity and production expansion as well as further diversification of production.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

CAP dan entitas anak diwajibkan untuk memelihara rasio *Fixed Charge Coverage Ratio* diatas 2,5: 1.

CAP and its subsidiaries are required to maintain a financial ratio, Fixed Charge Coverage Ratio which shall exceed 2.5: 1.

Obligasi ini memiliki peringkat "BB- stable" oleh Fitch Rating Inc. pada tanggal 3 September 2020 dan "Ba3" oleh Moody's pada tanggal 28 Oktober 2020.

The bond were rated "BB- stable" by Fitch Rating Inc. on September 3, 2020 and "Ba3" by Moody's on October 28, 2020.

Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific

Barito Pacific Shelf Registration Bonds I

Pada tanggal 13 Desember 2019, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 1,5 triliun (Catatan 1c). Dalam rangka Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific, Perusahaan telah menerbitkan:

On December 13, 2019, the Company obtained notice of effectivity from OJK to issue Barito Pacific Shelf Registration Bonds I with target fund amount of Rp 1.5 trillion (Note 1c). In relation to Barito Pacific Shelf Registration Bonds I, the Company has issued:

- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 19 Desember 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Obligasi Seri A sebesar Rp 479 miliar dan Seri B sebesar Rp 271 miliar (Catatan 1c).

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	33.960	31.868	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	19.213	22.085	Series B (5 years)
Jumlah	53.173	53.953	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(1.271)	(1.536)	Unamortized transaction costs
Bersih	<u>51.902</u>	<u>52.417</u>	Net

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan pada 19 Desember 2022 dan 19 Desember 2024.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 9,3% dan 9,5% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 7 Oktober 2020.

- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020

Pada tanggal 2 April 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Obligasi Seri A sebesar Rp 227,48 miliar dan Seri B sebesar Rp 136 miliar (Catatan 1c).

	31 Desember/ December 31, 2020	
	US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	16.128	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	9.642	Series B (5 years)
Jumlah	25.770	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(522)	Unamortized transaction costs
Bersih	<u>25.248</u>	Net

Pelunasan Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan pada 1 April 2023 dan 1 April 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 8,6% dan 9,1% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 7 Oktober 2020.

- Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2019

On December 19, 2019, the Company issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase I Series A Bonds amounting to Rp 479 billion and Series B Bonds amounting to Rp 271 billion (Note 1c).

Bonds repayments of Series A and Series B are due on December 19, 2022 and December 19, 2024, respectively.

Annual interest rates of Series A and Series B Bonds are 9.3% and 9.5%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "A" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on October 7, 2020.

- Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2020

On April 2, 2020, the Company issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase II Series A Bonds amounting to Rp 227.48 billion and Series B Bonds amounting to Rp 136 billion (Note 1c).

Bonds repayments of Series A and Series B are due on April 1, 2023 and April 1, 2025, respectively.

Annual interest rates of Series A and Series B Bonds are 8.6% and 9.1%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "A" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on October 7, 2020.

- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 10 Desember 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Obligasi Seri A sebesar Rp 167,52 miliar, Seri B sebesar Rp 56 miliar dan Seri C sebesar Rp 163 miliar (Catatan 1c).

- Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase III Year 2020

On December 10, 2020, the Company issued Barito Pacific Shelf Registration Bonds I Phase III Series A Bonds amounting to Rp 167.52 billion, Series B Bonds amounting to Rp 56 billion and Series C Bonds amounting to Rp 163 billion (Note 1c).

	31 Desember/ December 31, 2020	
	<u>US\$ '000</u>	
Seri A (1 tahun)	11.877	Series A (1 year)
Seri B (3 tahun)	3.970	Series B (3 years)
Seri C (5 tahun)	<u>11.556</u>	Series C (5 years)
Jumlah	27.403	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	<u>(312)</u>	Unamortized transaction costs
Bersih	27.091	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(11.837)</u>	Less current maturity
Bagian jangka panjang	<u><u>15.254</u></u>	Long-term portion

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 8 Desember 2021, 8 Desember 2023 dan 8 Desember 2025.

Bonds repayments of Series A, Series B and Series C are due on December 8, 2021, December 8, 2023 and December 8, 2025, respectively.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B and Seri C masing-masing sebesar 8,25%, 9,25% dan 10,25% yang dibayarkan setiap triwulan.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds are 8.25%, 9.25% and 10.25%, respectively that are paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "A" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 7 Oktober 2020.

The bond obtained a bond rating of "A" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on October 7, 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BNI Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BNI Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk act as Underwriters and Arrangers.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan utang bank jangka panjang.

Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term bank loans.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Grup untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

The agreement contains certain covenants that restrict the Group in performing certain acts as stated in the agreement.

Grup diwajibkan untuk memelihara rasio *Net Debt* pada EBITDA tidak lebih dari 4,50: 1.

The Group is required to maintain a financial ratio, Net Debt to EBITDA which shall not exceed 4.50: 1.

Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III

Pada tanggal 13 Agustus 2020, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical sebesar Rp 5 triliun. Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan III, CAP telah menerbitkan:

On August 13, 2020, CAP obtained notice of effectivity from OJK to issue Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III with maximum amount of Rp 5 trillion. In relation to Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III, CAP has issued:

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020

Pada tanggal 26 Agustus 2020, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I sebesar Rp 1 triliun.

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000
Seri A (3 tahun)	37.490
Seri B (5 tahun)	25.360
Seri C (7 tahun)	8.047
Jumlah	70.897
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(483)
Bersih	70.414

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 26 Agustus 2023, 26 Agustus 2025 dan 26 Agustus 2027.

Tingkat bunga per tahun untuk Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,20%, 8,70% dan 9,20% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas seri B obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020

Pada tanggal 5 November 2020, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II sebesar Rp 600 miliar.

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000
Nilai nominal	42.538
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(223)
Bersih	42.315

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 4 November 2023. Tingkat bunga per tahun sebesar 8,20% yang dibayarkan setiap triwulan.

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase I Year 2020

On August 26, 2020, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase I public offering amounting to Rp 1 trillion.

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000
Series A (3 years)	37.490
Series B (5 years)	25.360
Series C (7 years)	8.047
Total	70.897
Unamortized transaction costs	(483)
Net	70.414

Bond repayments of Series A, Series B and Series C are due on August 26, 2023, August 26, 2025 and August 26, 2027, respectively.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds are 8.20%, 8.70% and 9.20%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on October 5, 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas and PT Mandiri Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Simultaneously, CAP has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the Series B obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase II Year 2020

On November 5, 2020, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase II public offering amounting to Rp 600 billion.

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000
Principal amount	42.538
Unamortized transaction costs	(223)
Net	42.315

Bond repayments are due on November 4, 2023. Annual interest rate is 8.20%, that is paid on a quarterly basis.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT CIMB Niaga Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan ekuitas tidak lebih dari 1:1.

Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 13 Desember 2018, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2 triliun. Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II, CAP telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018

Pada tanggal 19 Desember 2018, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan II Tahap I sebesar Rp 500 miliar.

	31 Desember / December 31,		
	2020	2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Nilai nominal	35.448	35.969	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(412)	(483)	Unamortized transaction costs
Bersih	35.036	35.486	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(35.036)	-	Less current maturity
Bagian jangka panjang	-	35.486	Long-term portion

Pelunasan obligasi akan dilakukan pada 19 Desember 2021. Tingkat bunga per tahun sebesar 10% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on October 5, 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT CIMB Niaga Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Simultaneously, CAP has entered into cross currency-interest swap to fix the interest rate and currency of the bonds from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

CAP is required to maintain the ratio of consolidated interest bearing liabilities and equity shall not exceed 1:1.

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II

On December 13, 2018, CAP obtained notice of effectivity from OJK to issue Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II with maximum amount of Rp 2 trillion. In relation to Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II, CAP has issued:

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase I Year 2018

On December 19, 2018, CAP issued Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration II Phase I amounting to Rp 500 billion.

Bond repayments is due on December 19, 2021. Annual interest rate of bond obligation is 10%, that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on October 5, 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia and PT Mandiri Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio arus kas dari kegiatan operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 24 Mei 2019, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II sebesar Rp 750 miliar.

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Nilai nominal	53.173	53.953	Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(148)	(244)	Unamortized transaction costs
Bersih	<u>53.025</u>	<u>53.709</u>	Net

Pelunasan obligasi akan dilakukan pada 29 Mei 2022. Tingkat bunga per tahun sebesar 9,5% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio arus kas dari operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.

- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 7 Februari 2020, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III sebesar Rp 750 miliar.

	31 Desember/ December 31, 2020		
	US\$ '000		
Nilai nominal	53.173		Principal amount
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(295)		Unamortized transaction costs
Bersih	<u>52.878</u>		Net

CAP is required to maintain the following financial ratios:

- Ratio of consolidated interest bearing liabilities and Equity shall not exceed 1:1.
- Ratio of cash flow from operating activities and financial charges shall not be less than 1.75:1.

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase II Year 2019

On May 24, 2019, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase II public offering amounting to Rp 750 billion.

Bond repayments is due on May 29, 2022. Annual interest rate of bond obligation is 9.5%, that are paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on October 5, 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia and PT Mandiri Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

CAP is required to maintain the following financial ratios:

- Ratio of consolidated bearing liabilities and Equity shall not exceed 1:1.
- Ratio of cash flow from operating activities and financial charges shall not be less than 1.75:1.

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase III Year 2020

On February 7, 2020, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds II Phase III public offering amounting to Rp 750 billion.

Pelunasan Obligasi akan dilakukan pada 12 Februari 2025. Tingkat bunga per tahun sebesar 8,70% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical

Pada tanggal 4 Desember 2017, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk menerbitkan Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1 triliun. Dalam rangka Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I, CAP telah menerbitkan:

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 12 Desember 2017, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical Berkelanjutan I Tahap I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 150 miliar, Seri B sebesar Rp 120,25 miliar dan Seri C sebesar Rp 229,75 miliar.

Bond repayments are due on February 12, 2025. Annual interest rate is 8.70%, that is paid on a quarterly basis.

The bond obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on October 5, 2020.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as Trustee Agent, PT BCA Sekuritas and PT Mandiri Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Simultaneously, CAP has entered into cross currency-interest rate swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

CAP is required to maintain the following ratio of consolidated interest bearing liabilities and Equity shall not exceed 1:1.

Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I

On December 4, 2017, CAP obtained notice of effectivity from OJK to issue Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I with maximum amount of Rp 1 trillion. In relation to Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I, CAP has issued:

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2017

On December 12, 2017, CAP issued Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase I public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 150 billion, Series B amounting to Rp 120.25 billion and Series C amounting to Rp 229.75 billion.

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	-	10.791	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	8.561	8.650	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	16.289	16.528	Series C (7 years)
Jumlah	24.850	35.969	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(299)	(471)	Unamortized transaction costs
Bersih	24.551	35.498	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	(10.791)	Less current maturity
Bagian jangka panjang	24.551	24.707	Long-term portion

Pelunasan Obligasi Seri A telah dilakukan pada tanggal 12 Desember 2020 sementara pelunasan Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 12 Desember 2022 dan 12 Desember 2024.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing sebesar 8,40%, 9,10% dan 9,75% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

Pinjaman ini dijamin dengan fidusia mesin milik CAP.

- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018.

Pada tanggal 2 Maret 2018, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 100 miliar, Seri B sebesar Rp 100 miliar dan Seri C sebesar Rp 300 miliar.

Bonds repayment of Series A has been done on December 12, 2020 while the bond repayments of Series B and Series C are due December 12, 2022 and December 12, 2024, respectively.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds obligation are 8.40%, 9.10% and 9.75%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The bonds obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on October 5, 2020.

The facility is secured by fiduciary machineries owned by CAP.

- Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase II Year 2018.

On March 2, 2018, CAP issued Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I Phase II public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 100 billion, Series B amounting to Rp 100 billion and Series C amounting to Rp 300 billion.

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	7.090	7.194	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	7.090	7.194	Series B (5 years)
Seri C (7 tahun)	21.269	21.581	Series C (7 years)
Jumlah	35.449	35.969	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(198)	(113)	Unamortized transaction costs
Bersih	35.251	35.856	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(7.090)	-	Less current maturity
Bagian jangka panjang	28.161	35.856	Long-term portion

Pelunasan Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C masing-masing akan dilakukan pada 1 Maret 2021, 1 Maret 2023 dan 1 Maret 2025.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C masing-masing sebesar 7,50%, 8,25% dan 9,00% yang dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi ini telah memperoleh pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

Pinjaman ini dijamin dengan 2 bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan fidusia mesin milik CAP.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Bonds repayments of Series A, Series B and Series C are due on March 1, 2021, March 1, 2023 and March 1, 2025, respectively.

Annual interest rates of Series A, Series B and Series C Bonds obligation are 7.50%, 8.25% and 9.00%, respectively that are paid on a quarterly basis.

The bonds obtained a bond rating of "AA-" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on October 5, 2020.

The facility is secured by, among others, 2 Land Mortgages at Desa Gunung Sugih and fiduciary machineries owned by CAP.

Simultaneously, CAP has entered into cross currency - interest swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment facility agent, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT BCA Sekuritas and PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia act as Underwriters and Arrangers.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pelunasan utang bank jangka panjang.

Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term bank loan.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP and its subsidiaries in performing certain acts stated in the agreement.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

CAP is required to maintain the following financial ratios:

- Rasio jumlah utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan ekuitas tidak lebih dari 1:1
- Rasio arus kas dari operasi dan beban keuangan tidak melebihi dari 1,75:1

- Ratio of consolidated bearing liabilities and equity shall not exceed 1:1
- Ratio of cash flow from operating activities and financial charges shall not exceed 1.75:1

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Chandra Asri Petrochemical Bonds I Year 2016

Pada tanggal 15 Desember 2016, CAP melakukan penawaran umum atas Obligasi Chandra Asri Petrochemical I dengan menerbitkan Obligasi Seri A sebesar Rp 361,4 miliar dan Seri B sebesar Rp 138,6 miliar.

On December 15, 2016, CAP made a Chandra Asri Petrochemical Bonds I public offering with issuance of Series A Bonds amounting to Rp 361.4 billion and Series B amounting to Rp 138.6 billion.

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Seri A (3 tahun)	-	-	Series A (3 years)
Seri B (5 tahun)	9.826	9.971	Series B (5 years)
Jumlah	9.826	9.971	Total
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(62)	(120)	Unamortized transaction costs
Bersih	9.764	9.851	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(9.764)	-	Less current maturity
Bagian jangka panjang	-	9.851	Long-term portion

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bertindak sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia acts as payment agent facility, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk acts as trustee agent, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas and PT BCA Sekuritas act as Underwriters and Arrangers.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan utang bank jangka panjang.

Proceeds from bonds were utilized to partially refinance the outstanding long-term bank loans.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan 11 bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan seluruh mesin yang dimiliki oleh CAP.

The facility is secured by, among others, 11 Land Mortgages at Desa Gunung Sugih and all machines owned by CAP.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi CAP dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

The agreement contains certain covenants that restrict CAP and its subsidiaries in performing certain acts as stated in the agreement.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian *swap* suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Simultaneously, CAP has entered into cross currency-interest swap to fix the interest rate and currency of the obligation from Rupiah to United States Dollar on every interest and principal payment date.

Pelunasan Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B masing-masing akan dilakukan pada 22 Desember 2019 dan 22 Desember 2021.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Seri B masing-masing sebesar 10,8% dan 11,3% yang dibayarkan setiap triwulan.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan tidak melebihi dari 1,75:1

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan "AA" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat penegasan atas pemeringkatan tanggal 5 Oktober 2020.

Bonds repayments of Series A and Series B are due on December 22, 2019 and December 22, 2021, respectively.

Annual interest rates of Series A and Series B Bonds are 10.8% and 11.3%, respectively that are paid on a quarterly basis.

CAP is required to maintain the following financial ratios:

- Ratio of consolidated bearing liabilities and Equity shall not exceed 1:1
- Ratio of cash flow from operating activities and financial charges shall not exceed 1.75:1

The bonds obtained a bond rating of "AA" from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on confirmation letter related to rating on October 5, 2020.

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA

a. Program Pensiun Iuran Pasti

CAP, SMI dan CAP2 menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Iuran ini berasal dari 4% gaji pokok yang dibayarkan karyawan, sedangkan sisanya sebesar 7,5% dibayarkan oleh CAP dan SMI untuk gaji pokok maksimum Rp 5 juta per bulan. SEGPHL memiliki program iuran pasti dibayar oleh karyawan dan entitas anak SEGPHL dengan kontribusi tetap sebesar 2%-6% dari entitas anak dan 2%-14% dari karyawan.

Iuran pensiun CAP, SMI dan CAP2 yang timbul dari Program Pensiun Iuran Pasti masing-masing sebesar US\$ 212 ribu dan US\$ 387 ribu untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019. SEGPHL telah mengkontribusikan dana masing-masing sebesar US\$ 489 ribu dan US\$ 523 ribu untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

b. Program Pensiun Imbalan Pasti

Grup menghitung dan membukukan estimasi imbalan kerja imbalan pasti untuk seluruh karyawan yang berhak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut masing-masing adalah 2.840 dan 2.954 karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Sejak tahun 2005, CAP mengikuti Program Pesangon Plus, yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai asuransi jiwa bagi karyawannya. Tidak terdapat kontribusi yang dibayarkan oleh CAP kepada dana pensiun pada 31 Desember 2020 dan 2019.

32. EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

a. Contributory Pension Plan

CAP, SMI and CAP2 provide Contributory Pension Plan for all permanent employees which is managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Trustee-Administrated Fund. Contribution to the pension plan consists of a payment of 4% of basic salary paid by the employee, and 7.5% contributed by CAP and SMI for employees with maximum basic salary of Rp 5 million per month. SEGPHL has the defined contribution plan, which is contributed by both employees and the Group's subsidiaries for a fixed contribution of 2%-6% from the SEGPHL's subsidiaries and a contribution of 2%-14% from the employees.

CAP, SMI and CAP2 pension expense arising from the contributory pension plan amounted to US\$ 212 thousand and US\$ 387 thousand for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively. SEGPHL has contributed the funds amounting to US\$ 489 thousand and US\$ 523 thousand during the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

b. Defined Benefit Pension Plan

The Group calculates and records estimated defined employment benefits for its qualifying employees in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003.

The number of employees entitled to benefits are 2,840 and 2,954 employees as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Since 2005, CAP entered into *Program Pesangon Plus*, managed by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, as the life insurance for its employees. No contribution was paid by CAP to pension fund as of December 31, 2020 and 2019.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

The defined benefit pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan dioffset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest Rate Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on **the plan's debt investments.**

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will **increase the plan's liability.**

Beban imbalan pasti yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in profit or loss and other comprehensive income in respect of the defined benefits plan are as follows:

	2020 US\$ '000	2019 US\$ '000	
Biaya jasa kini	6.368	6.070	Current service costs
Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian	(9)	-	Past service costs and gain or loss on settlement
Biaya bunga bersih	3.545	3.499	Net interest costs
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	9.904	9.569	Components of defined benefit costs recognised in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto :			Remeasurement on the net defined benefit liability:
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari:			Actuarial gains and losses arising from:
Perubahan asumsi	(1.967)	4.747	Changes in assumptions
Penyesuaian pengalaman	(2.276)	(1.154)	Experience adjustment
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(4.243)	3.593	Components of defined benefit costs recognised in other comprehensive income
Jumlah	5.661	13.162	Total

Beban tersebut dicatat sebagai bagian dari beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, pada beban umum dan administrasi.

Expenses are included in salaries, wages and employee benefits expenses, under the general and administrative expenses.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefits obligation are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Kewajiban imbalan pasti - awal	82.158	67.090	Opening defined benefits obligation
Biaya jasa kini	6.368	6.070	Current service costs
Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian	(9)	-	Past service costs and gain or loss on settlement
Biaya bunga bersih	3.545	5.313	Net interest cost
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):			Remeasurement (gains/losses):
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari:			Actuarial gains and losses arising from:
Perubahan asumsi	(1.967)	4.747	Changes in assumptions
Penyesuaian pengalaman	(2.276)	(1.154)	Experience adjustment
Pembayaran manfaat	(2.022)	(2.572)	Benefits paid
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	(1.463)	2.664	Exchange differences on plans in foreign currency
Subjumlah	84.334	82.158	Subtotal
Dikurangi nilai wajar aset program	(23.490)	(24.189)	Less fair value of plan assets
Kewajiban imbalan pasti - akhir	60.844	57.969	Closing defined benefits obligation

Mutasi nilai wajar dari aset program adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Saldo awal <u>Dicatat pada laba rugi:</u>	(24.189)	(23.176)	Beginning balance <u>Recorded in profit or loss:</u>
Penghasilan bunga neto	(1.618)	(1.814)	Net interest income
Rugi perubahan nilai tukar mata uang asing	362	(966)	Foreign currency exchange rate loss
Sub-jumlah <u>Dicatat pada penghasilan komprehensif lain:</u>	(1.256)	(2.780)	Sub-total <u>Recorded in other comprehensive income:</u>
Imbal hasil atas aset program (tidak termasuk nilai pada penghasilan bunga neto)	164	18	Return on plan assets (excluding amounts included in net interest income)
Luran pemberi kerja	-	(75)	Contributions by the employer
Pembayaran manfaat	1.791	1.824	Benefits paid
Saldo akhir	<u>(23.490)</u>	<u>(24.189)</u>	Ending balance

Hak penggantian milik CAP terdiri atas investasi dimana 40% ditempatkan pada pasar uang, 20% ditempatkan pada efek ekuitas dan 40% ditempatkan pada pendapatan tetap. Hak penggantian disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar lainnya.

The reimbursement right of CAP consists of investments which 40% were placed on money market, 20% on equity securities and 40% on fixed income. The reimbursement right is presented as part of other noncurrent assets.

Imbal hasil aktual atas aset program pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar US\$ 1.454 ribu dan US\$ 1.796 ribu. Aset program yang berlaku di pasar aktif (investasi pasar uang) masing-masing mencapai US\$ 23.490 ribu dan US\$ 24.189 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The actual return in plan assets for year ended December 31, 2020 and 2019 amounted to US\$ 1,454 thousand and US\$ 1,796 thousand, respectively. The plan assets are quoted in active markets (money market investments) amounting to US\$ 23,490 thousand and US\$ 24,189 thousand as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Perhitungan imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama, PT Milliman Indonesia dan PT Padma Radya Aktuarial. Kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 adalah berdasarkan laporan aktuaris independen PT Dian Artha Tama dengan No. 933/PSAK/DAT/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk Perusahaan, laporan aktuaris independen PT Milliman Indonesia dengan nomor 0325/MI-PA-REP/HG/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 untuk CAP, 0329/MI-PA-REP/HG/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 untuk SMI, 0327/MI-PA-REP/HG/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 untuk CAP2, laporan aktuaris independen PT Padma Radya Aktuarial dengan No. 8521/II/21/PRA-RM tanggal 16 Februari 2021 untuk SEG-SL, 8522/II/21/PRA-RM tanggal 16 Februari 2021 untuk SEG-D-II, 8527/II/21/PRA-RM tanggal 16 Februari 2021 untuk SEGI, 8528/II/21/PRA-RM tanggal 16 Februari 2021 untuk SEG-WW, 542/PSAK/DAT/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 untuk GI. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The cost of providing defined employment benefits are calculated by independent actuaries PT Dian Artha Tama, PT Milliman Indonesia and PT Padma Radya Aktuarial. Employee benefits obligation as of December 31, 2020 was based on **PT Dian Artha Tama's independent actuarial reports No. 933/PSAK/DAT/XII/2020 dated December 31, 2020 for the Company, PT Milliman Indonesia's independent actuarial reports No. 0325/MI-PA-REP/HG/II/2021 dated February 10, 2021 for CAP, 0329/MI-PA-REP/HG/II/2021 dated February 10, 2021 for SMI, 0327/MI-PA-REP/HG/II/2021 dated February 10, 2021 for CAP2, PT Padma Radya Aktuarial's independent actuarial reports No. 8521/II/21/PRA-RM dated February 16, 2021 for SEG-SL, 8522/II/21/PRA-RM dated February 16, 2021 for SEG-D-II, 8527/II/21/PRA-RM dated February 16, 2021 for SEGI, 8528/II/21/PRA-RM dated February 16, 2021 for SEG-WW, 542/PSAK/DAT/II/2021 dated February 24, 2021 for GI.** The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Tingkat diskonto per tahun	6,25%-6,75%	7,00% - 7,75%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	3% -7%	5% - 10%	Salary increment rate per annum
Tingkat kematian	TMI IV	TMI III & CSO 1980	Mortality rate
Tingkat cacat	5%-10% TMI 4	0,02% - 10%	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	0% - 10%	2% - 10%	Resignation rate
Tingkat pensiun normal	57 tahun/years	55-57 tahun/years	Normal retirement rate

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar US\$ 6.938 ribu (meningkat sebesar US\$ 6.820 ribu) pada tanggal 31 Desember 2020 dan berkurang sebesar US\$ 7.046 ribu (meningkat sebesar US\$ 6.715 ribu) pada tanggal 31 Desember 2019.
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar US\$ 7.879 ribu (turun sebesar US\$ 7.341 ribu) pada tanggal 31 Desember 2020 dan naik sebesar US\$ 7.343 ribu (turun sebesar US\$ 7.699 ribu) pada tanggal 31 Desember 2019.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 7,32 tahun - 13,74 tahun yang sepenuhnya terdiri dari anggota aktif.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefit obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- If the discount rate is 1% basis points higher (lower), the defined benefit obligation would decrease by US\$ 6,938 thousand (increase by US\$ 6,820 thousand) as of December 31, 2020 and the decrease by US\$ 7,046 thousand (increase by US\$ 6,715 thousand) as of December 31, 2019.
- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation would increase by US\$ 7,879 thousand (decrease by US\$ 7,341 thousand) as of December 31, 2020 and the increase by US\$ 7,343 thousand (decrease by US\$ 7,699 thousand) as of December 31, 2019.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation recognised in the consolidated statements of financial position.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

The average duration of the defined benefit obligation at December 31, 2020 is 7.32 years - 13.74 years that consists of active members.

33. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	31 Desember/December 31, 2020			Name of Stockholders
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership %	Modal Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Fully Paid Capital US\$ '000	
Prajogo Pangestu (Komisaris Utama)	67.405.735.970	72,18	706.528	Prajogo Pangestu (President Commissioner)
PT Barito Pacific Lumber	1.127.631.500	1,21	11.820	PT Barito Pacific Lumber
PT Tunggal Setia Pratama	320.600.000	0,34	3.360	PT Tunggal Setia Pratama
Lim Chong Thian (Komisaris)	500.000	-	5	Lim Chong Thian (Commissioner)
Agus Salim Pangestu (Presiden Direktur)	373.330	-	4	Agus Salim Pangestu (President Director)
David Raimond Sulaiman (Direktur)	200.000	-	2	David Raimond Sulaiman (Director)
Diana Arsiyanti (Direktur)	70.000	-	1	Diana Arsiyanti (Director)
Lain-lain (masing-masing dengan pemilikan di bawah 5%)	23.973.611.990	25,67	251.284	Others (less than 5% equity for each stockholder)
Subjumlah	92.828.722.790	99,40	973.004	Subtotal
Saham diperoleh kembali (Catatan 35)	560.073.400	0,60	5.871	Treasury stocks (Note 35)
Jumlah	93.388.796.190	100,00	978.875	Total

Nama Pemegang Saham	31 Desember/December 31, 2019			Name of Stockholders
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership %	Modal Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Fully Paid Capital US\$ '000	
Prajogo Pangestu*) (Komisaris Utama)	63.933.764.535	71,82	680.898	Prajogo Pangestu*) (President Commissioner)
PT Barito Pacific Lumber	1.127.631.500	1,27	12.009	PT Barito Pacific Lumber
PT Tunggal Setia Pratama	320.600.000	0,36	3.414	PT Tunggal Setia Pratama
Lim Chong Thian (Komisaris)	500.000	0,00	5	Lim Chong Thian (Commissioner)
Agus Salim Pangestu (Presiden Direktur)	373.330	0,00	4	Agus Salim Pangestu (President Director)
Lain-lain (masing-masing dengan pemilikan di bawah 5%)	23.130.692.805	25,98	246.343	Others (less than 5% equity for each stockholder)
Subjumlah	88.513.562.170	99,43	942.673	Subtotal
Saham diperoleh kembali (Catatan 35)	502.436.000	0,56	5.352	Treasury stocks (Note 35)
Jumlah	89.015.998.170	100,00	948.025	Total

*) Pada tanggal 31 Desember 2019, saham Pak Prajogo Pangestu sebesar 1.313.000.000 lembar saham terdaftar di daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek (PT Raya Saham Registra) dengan nama CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.

*) As of December 31, 2019, Mr Prajogo Pangestu's 1,313,000,000 shares were registered in the register of shareholders issued by the Securities Administration Bureau (PT Raya Saham Registra) under the name of CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.

Pada tanggal 22 Mei 2018, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK (sekarang OJK) dengan suratnya No. S-54/D.04/2018 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PUT II) sebanyak-banyaknya 4.399.777.259 saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan PUT II, Perusahaan juga menerbitkan waran sebanyak-banyaknya 1.099.944.315 dimana satu waran memungkinkan pemegang untuk membeli satu saham Perusahaan dengan harga pelaksanaan. Waran ini dilaksanakan antara 1 Juli 2019 sampai 3 Juni 2021. PUT II diaktakan dalam Akta Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn. No. 27 tanggal 30 Agustus 2018. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0239725 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018.

On May 22, 2018, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of Bapepam-LK (currently OJK) in his letter No. S-54/D.04/2018 for its limited public offering of up to 4,399,777,259 shares through Preemptive Rights Issue II (LPO II) to stockholders. These shares were listed in the Indonesia Stock Exchange. In connection with the LPO II, the Company also issued warrants up to 1,099,944,315 where one warrants allows the holder to purchase one share of the Company at a certain exercise price. These warrants are exercisable between July 1, 2019 to June 3, 2021. LPO II has been recorded on Notarial Deed No. 27 of Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn.dated August 30, 2018. The change has been notified to the Minister of Justice and Human Rights as stated in letter of Notification of Changes in Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0239725 Year 2018, dated September 5, 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 58.063.780 waran telah dieksekusi sehingga terjadi peningkatan modal saham dan tambahan modal disetor masing-masing sebesar US\$ 410 ribu dan US\$ 1.124 ribu. Pada tanggal 31 Desember 2020, 4.372.798.020 waran telah dieksekusi sehingga terjadi peningkatan modal saham dan tambahan modal disetor masing-masing sebesar US\$ 30.850 ribu dan US\$ 84.159 ribu.

Berdasarkan RUPS tanggal 15 Mei 2019, pemegang saham Perusahaan menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 600 ribu.

Pada 31 Juli 2019, Perusahaan mendapatkan persetujuan dari Bursa Efek Indonesia dengan Surat No. S-04354/BEI.PPI/07-2019 dan diaktakan dalam Akta Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn. No. 21 tanggal 19 Juli 2019 untuk melakukan pemecahan saham dari nominal Rp 500 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham, meningkatkan saham yang beredar dari 17.801.438.250 saham menjadi 89.007.191.250 saham. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0300640 Tahun 2019, tanggal 19 Juli 2019.

Berdasarkan RUPS tanggal 6 Agustus 2020, pemegang saham Perusahaan menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar US\$ 450 ribu.

As of December 31, 2019, 58,063,780 warrants were exercised resulting to an increase in capital stock and additional paid-in capital at US\$ 410 thousand and US\$ 1,124 thousand, respectively. As of December 31, 2020, 4,372,798,020 warrants were exercised resulting to an increase in capital stock and additional paid-in capital of US\$ 30,850 thousand and US\$ 84,159 thousand, respectively.

Based on Shareholder's General Meeting on May 15, 2019, the Company's shareholders approved the appropriation of general reserve amounting to US\$ 600 thousand.

On July 31, 2019, the Company obtained approval from Indonesia Stock Exchange with Letter No. S-04354/BEI.PPI/07-2019 and has been stated on Notarial Deed No. 21 of Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., M.Kn. dated July 19, 2019 for the stock split from Rp 500 per share to become Rp 100 per share, which resulted to the Company's outstanding shares to increase from 17,801,438,250 shares to 89,007,191,250 shares. The change has been notified to the Minister of Justice and Human Rights as stated in letter of Notification of Changes in Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0300640 Year 2019, dated July 19, 2019.

Based on Shareholder's General Meeting on August 6, 2020, the Company's shareholders approved the appropriation of general reserve amounting to US\$ 450 thousand.

34. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini merupakan tambahan modal disetor - bersih dengan perincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000
Agio saham		
Penawaran umum saham Perusahaan tahun 1993 sebanyak 85.000.000 saham	252.326	252.326
Penerbitan 125.000.000 saham kepada PT Taspen (Persero) di tahun 1993	119.699	119.699
Penerbitan 523.764.351 saham tahun 2002 sehubungan dengan restrukturisasi pinjaman	118.005	118.005
Penawaran Umum Saham Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tahun 2007, 4.362.432.990 saham setelah dikurangi biaya emisi saham	513.994	513.994
Penawaran Umum Saham Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tahun 2018, 3.831.801.310 saham setelah dikurangi biaya emisi saham	490.599	490.599
Pelaksanaan waran (Catatan 33)	85.283	1.124
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(641.305)	(525.605)
Jumlah	938.601	970.142
Dikurangi dengan pembagian saham bonus di tahun 1994	(335.158)	(335.158)
Saldo tambahan modal disetor sebelum kuasi-reorganisasi	603.443	634.984
Dikurangi: penyesuaian kuasi-reorganisasi	(507.266)	(507.266)
Saldo tambahan modal disetor setelah penyesuaian kuasi-reorganisasi	96.177	127.718

34. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account represents additional paid-in capital - net with details as follows:

Additional paid-in capital	
Initial public offering in 1993 of 85,000,000 shares	
Issuance of 125,000,000 shares to PT Taspen (Persero) in 1993	
Issuance of 523,764,351 shares in connection with loan restructuring in 2002	
Limited Public Offering I with Pre-emptive Rights in 2007 of 4,362,432,990 shares net of stock issuance costs	
Limited Public Offering II with Pre-emptive Rights in 2018 of 3,831,801,310 shares - net of stock issuance costs	
Exercise of Warrant (Note 33)	
Difference in value arising from business combination among entities under common control	
Total	
Less bonus share in 1994	
Balance of additional paid-in capital before quasi-reorganization	
Less: adjustment from quasi-reorganization	
Balance of additional paid-in capital after quasi-reorganization	

35. SAHAM DI PEROLEH KEMBALI

Pada tahun 2016, Perusahaan melakukan pembelian kembali 39.250.600 saham Perusahaan atau sebanyak 0,56% dari total saham yang dikeluarkan dengan nilai perolehan sebesar US\$ 4.407 ribu. Pada tahun 2017, Perusahaan melakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 menjadi Rp 500 per saham sehingga jumlah saham diperoleh kembali berubah menjadi 78.501.200 saham dan melakukan pembelian kembali 1.000.000 saham atau sebanyak 0,01% dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan nilai perolehan sebesar US\$ 169 ribu.

Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan pembelian kembali 20.986.000 saham atau sebanyak 0,12% dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan nilai perolehan sebesar US\$ 3.465 ribu.

Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan pemecahan saham dari nominal Rp 500 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar saham, membuat jumlah saham treasury menjadi 502.436.000 saham.

Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan pembelian kembali 57.637.400 saham atau sebanyak 0,062% dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan nilai perolehan sebesar US\$ 2.566 ribu.

35. TREASURY STOCKS

In 2016, the Company repurchased its 39,250,600 shares or 0.56% of total issued shares with initial cost amounting to US\$ 4,407 thousand. In 2017, the Company performed stock split from Rp 1,000 per share to become Rp 500 per share, therefore total treasury stock became 78,501,200 shares and further repurchased its 1,000,000 shares or 0.01% of total issued shares with initial cost amounting to US\$ 169 thousand.

In 2018, the Company repurchased its 20,986,000 shares or 0.12% of total issued shares with initial cost amounting to US\$ 3,465 thousand.

In 2019, the Company performed stock split from Rp 500 per share to become Rp 100 per share, therefore total treasury stock became 502,436,000 shares.

In 2020, the Company repurchased its 57,637,400 shares or 0.062% of total issued shares with cost amounting to US\$ 2,566 thousand.

36. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

36. OTHER EQUITY COMPONENT

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Perubahan ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu CAP, entitas anak	110.028	110.028	Changes in equity in relation to Limited Public Offering II with Pre-emptive Rights of CAP, a Subsidiary
Perubahan ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu CAP, entitas anak	46.327	46.327	Change in equity in relation to Limited Public Offering I with Pre-emptive Rights of CAP, a Subsidiary
Perubahan ekuitas sehubungan dengan pertukaran sebagian saham CAP dengan utang pihak berelasi	18.497	18.497	Change in equity in relation to transfer of shares of CAP to settle loan from a related party
Perubahan ekuitas sehubungan dengan instrumen ekuitas entitas anak	3.550	3.550	Change in equity in relation to equity instrument in subsidiary
Perubahan ekuitas sehubungan dengan penjualan entitas anak	787	787	Change in equity in relation to disposal of a subsidiary
Perubahan ekuitas sehubungan transaksi dengan kepentingan nonpengendali atas penambahan investasi pada saham entitas anak	(43.247)	(43.247)	Change in equity due to transaction with non-controlling interest related with addition of investment in shares of subsidiary
Jumlah	<u>135.942</u>	<u>135.942</u>	Total

Pada tanggal 14 Agustus 2017, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-410/D.04/2017 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 279.741.494 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 per saham dan harga penawaran Rp 18.000 per saham.

On August 14, 2017, CAP obtained notice of effectivity from OJK based on Letter No. S-410/D.04/2017 for the Limited Public Offering II (LPO II) to the Shareholders with Preemptive Rights totaling 279,741,494 shares with par value of the Rp 1,000 per share and offering price of Rp 18,000 per share.

Pada 28 April 2015, Perusahaan dan Magna Resources Corporation Pte., Ltd, (MRC) pemegang saham Perusahaan, menandatangani *settlement agreement* pinjaman. Perusahaan melunasi seluruh utang dan bunga yang masih harus dibayar sebesar US\$ 146.186 ribu kepada MRC melalui penyerahan 339.386.225 saham kepemilikan CAP dengan harga Rp 5.600 per saham. Keuntungan dari transaksi ini sebesar US\$ 18.497 ribu disajikan sebagai komponen ekuitas lainnya.

Pada tanggal 30 Juni 2014, RIM dan PT Royal Lestari Utama (RLU), pihak berelasi, menandatangani perjanjian jual beli saham, dimana RIM menjual kepada RLU 1.249 saham yang mewakili 99,92% kepemilikan MKC beserta dengan piutang RIM dari MKC dengan total harga penjualan Rp 44.994 juta. Keuntungan dari transaksi ini sebesar Rp 9.420 juta (atau setara dengan US\$ 787 ribu) dicatat sebagai komponen ekuitas lainnya yang dicatat sebagai tambahan modal disetor oleh RIM.

Pada tanggal 31 Oktober 2013, CAP memperoleh pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan suratnya No. S-346/D.04/2013 untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 220.766.142 saham. Penerbitan saham ini menyebabkan persentase kepemilikan Perusahaan atas saham CAP menurun dari 64,87% menjadi 60,52%.

On April 28, 2015, the Company and Magna Resources Corporation Pte., Ltd, (MRC) the **Company's shareholder, has agreed to sign a loan settlement agreement**. The Company has fully settled the outstanding loan and accrued interest amounting to US\$ 146,186 thousand to MRC through transfer of 339,386,225 shares of CAP at Rp 5,600 per share. Gain arising from this transaction amounting to US\$ 18,497 thousand was recorded as other equity component.

On June 30, 2014, RIM and PT Royal Lestari Utama (RLU), a related party, signed a sale and purchase agreement of shares, whereby RIM sold to RLU 1,249 shares representing 99.92% of shares of MKC along with receivable of RIM from MKC for total selling price of Rp 44,994 million. The gain from this transaction amounting to Rp 9,420 million (or equivalent to US\$ 787 thousand) was recorded as other equity component which was presented as additional paid-in capital by RIM.

On October 31, 2013, CAP obtained Notice of Effectivity from Financial Services Authority (OJK) based on Letter No. S-346/D.04/2013 for the Limited Public Offering I (LPO I) to the Shareholders with Preemptive Rights totaling 220,766,142 shares. From these issuance of shares, this has resulted to a decrease in the **Company's interest in CAP from 64.87% to 60.52%**.

37. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAJIN

37. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	Keuntungan (kerugian) nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI/ tersedia untuk dijual/ Net fair value gain (loss) on financial assets at FVTOCI/ available-for-sale			Pengukuran kembali atas program imbalan pasti/ Remeasurement of defined benefits obligation	Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama/ Share in comprehensive loss of associates and joint venture	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Foreign currency translation adjustment	Jumlah penghasilan komprehensif lain/ Total other comprehensive income	
	Cadangan lindung nilai arus kas/ Hedging reserves for cash flow hedge	US\$ '000	US\$ '000					
Saldo per 1 Januari 2019	(2.140)	(527)	203	-	(206.492)	(208.956)	Balance as of January 1, 2019	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	(5.137)	937	(1.344)	-	3.847	(1.697)	Other comprehensive income for the year	
Saldo per 31 Desember 2019	(7.277)	410	(1.141)	-	(202.645)	(210.653)	Balance as of December 31, 2019	
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependandi	-	-	-	-	129.243	129.243	Difference in value of restructuring transaction among entities under common control	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	2.359	(168)	241	(8.347)	(4.980)	(10.895)	Other comprehensive income for the year	
Saldo per 31 Desember 2020	(4.918)	242	(900)	(8.347)	(78.382)	(92.305)	Balance as of December 31, 2020	

Bagian efektif atas perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas berasal dari perjanjian *swap* suku bunga.

Effective portion of changes in fair value of cash flow hedge consists of agreement of interest rate swap.

Revaluasi AFS merupakan akumulasi keuntungan dan kerugian yang timbul dari revaluasi aset keuangan yang tersedia dijual yang diakui pada penghasilan komprehensif lain, setelah dikurangi jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi ketika aset tersebut telah dilepas atau diturunkan nilainya.

The AFS investment revaluation represents the cumulative gains and losses arising from changes in fair value of available-for-sale financial assets that have been recognized in other comprehensive income, net of amounts reclassified to profit or loss when those assets have been disposed of or determined to be impaired.

Pengukuran kembali atas program imbalan pasti berasal dari perubahan pada nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja yang berasal dari keuntungan dan kerugian aktuarial.

Remeasurement of defined benefits obligation represents changes in the present value of defined benefit obligation resulting from actuarial gains and losses.

Selisih kurs yang berkaitan dengan penjabaran aset bersih dari mata uang fungsional entitas anak untuk mata uang penyajian Grup (yaitu Dolar Amerika Serikat) diakui langsung dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam selisih kurs penjabaran atas laporan keuangan. Selisih kurs sebelumnya diakumulasi dalam selisih kurs penjabaran atas laporan keuangan direklasifikasi ke laba rugi saat dilepaskan atau pelepasan sebagian.

Exchange differences relating to the translation **adjustment of subsidiaries' net assets from its functional currency to the Group's presentation currency** (U.S. Dollar) are recognized directly in other comprehensive income and accumulated in the translation adjustment. Exchange differences previously accumulated in translation adjustment are reclassified to profit or loss on the disposal or partial disposal.

38. SALDO LABA

38. RETAINED EARNINGS

	Saldo laba/ <i>Retained earnings</i>		Jumlah saldo laba/ <i>Total retained earnings</i>	
	Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Tidak ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>		
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	
Saldo per 1 Januari 2019	1.500	136.915	138.415	Balance as of January 1, 2019
Cadangan umum	600	(600)	-	General reserve
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	44.130	44.130	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2019	2.100	180.445	182.545	Balance as of December 31, 2019
Dampak penerapan standar akuntansi baru	-	(3.827)	(3.827)	Effect of the adoption of the new accounting standards
Perubahan ekuitas sehubungan dengan instrumen ekuitas entitas anak	-	1.936	1.936	Change in equity in relation to equity instrument in subsidiary
Cadangan umum	450	(450)	-	General reserve
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	36.274	36.274	Total comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2020	2.550	214.378	216.928	Balance as of December 31, 2020

39. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

39. NON-CONTROLLING INTERESTS

Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak adalah sebagai berikut:

Non-controlling interest in net assets of subsidiaries are as follows:

	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2020	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
CAP dan entitas anak	1.015.877	989.364	CAP and its subsidiaries
SEGHPL dan entitas anak	561.072	592.437	SEGHPL and its subsidiaries
Lainnya	49.002	(1.530)	Others
Jumlah	1.625.951	1.580.271	Total

Perubahan kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

The changes in non-controlling interest are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Saldo awal tahun	1.580.271	1.527.226	Balance at beginning of year
Penerapan PSAK baru	(7.100)	-	Implementation of new PSAK
Saldo awal tahun setelah penerapan PSAK baru	1.573.171	1.527.226	Balance at beginning of year after implementation of new PSAK
Perubahan ekuitas sehubungan dengan instrumen ekuitas entitas anak	6.164	571	Change in equity in relation to equity instrument of subsidiary
Perubahan ekuitas sehubungan transaksi dengan kepentingan nonpengendali atas penambahan investasi pada saham entitas anak	48.441	(6.678)	Change in equity due to transaction with non-controlling interest related with addition of investment in shares of subsidiary
Laba tahun berjalan	105.109	93.250	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain			Other comprehensive income
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(3.863)	-	Share in comprehensive loss of associates and joint venture
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2.509	(1.439)	Remeasurement of defined benefits obligation
Keuntungan nilai wajar bersih atas aset keuangan tersedia untuk dijual	-	1.075	Net fair value gain on available for sale financial assets
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas	-	(9.693)	Effective portion of changes in fair value of cash flow hedge
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(51)	166	Foreign currency translation adjustment
Pembagian dividen dan <i>capital reduction</i> entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	(105.529)	(24.207)	Dividend distributed and capital reduction by subsidiary to non-controlling interests
Jumlah	<u>1.625.951</u>	<u>1.580.271</u>	Total

Ringkasan informasi keuangan pada entitas anak Grup yang memiliki kepentingan nonpengendali yang material ditetapkan di bawah ini. Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan jumlah sebelum eliminasi intra grup.

Summarized financial information in respect of the **Group's subsidiary that has material non-controlling interest** is set out below. The summarized financial information below represents amounts before intragroup eliminations.

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Aset lancar	1.502.145	1.389.124	Current assets
Aset tidak lancar	2.091.602	2.062.087	Noncurrent assets
Jumlah Aset	<u>3.593.747</u>	<u>3.451.211</u>	Total Assets
Liabilitas jangka pendek	863.813	783.962	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	918.506	906.257	Noncurrent liabilities
Jumlah Liabilitas	<u>1.782.319</u>	<u>1.690.219</u>	Total Liabilities
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
	US\$ '000	US\$ '000	
Pendapatan	1.806.444	1.880.989	Revenue
Beban	1.754.902	1.857.342	Expenses
Laba tahun berjalan	51.542	23.647	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	174	530	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif	<u>51.716</u>	<u>24.177</u>	Total comprehensive income
Kas masuk (keluar) bersih dari:			Net cash inflow (outflow) from:
Kegiatan Operasi	388.412	238.133	Operating Activities
Kegiatan Investasi	(111.604)	(411.870)	Investing Activities
Kegiatan Pendanaan	(18.049)	107.181	Financing Activities

Star Energy Group Holdings Pte., Ltd

Star Energy Group Holdings Pte., Ltd

	31 Desember/ December 31, 2020 US\$ '000	31 Desember/ December 31, 2019 US\$ '000	
Aset lancar	438.064	298.590	Current assets
Aset tidak lancar	2.893.944	2.928.524	Noncurrent assets
Jumlah Aset	3.332.008	3.227.114	Total Assets
Liabilitas jangka pendek	133.815	160.348	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	2.357.132	2.182.819	Noncurrent liabilities
Jumlah Liabilitas	2.490.947	2.343.167	Total Liabilities
	2020 US\$ '000	2019 US\$ '000	
Pendapatan	520.643	513.461	Revenue
Beban	404.393	387.395	Expenses
Laba tahun berjalan	116.250	126.066	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	3.891	(15.609)	Other comprehensive income
Jumlah laba komprehensif	120.141	110.457	Total comprehensive income
Kas masuk (keluar) bersih dari:			Net cash inflow (outflow) from:
Kegiatan Operasi	197.353	207.726	Operating Activities
Kegiatan Investasi	(25.106)	(63.577)	Investing Activities
Kegiatan Pendanaan	(87.968)	(145.470)	Financing Activities

40. PENDAPATAN

40. REVENUES

	2020 US\$ '000	2019 US\$ '000	
Ekspor			Export
Petrokimia - Pihak ketiga	496.310	498.426	Petrochemical - Third parties
Lokal			Local
Petrokimia			Petrochemical
Pihak berelasi	24.774	94.061	Related party
Pihak ketiga	1.275.954	1.279.618	Third parties
Energi dan sumber daya - Pihak ketiga			Energy and resources - Third parties
Listrik	226.932	219.378	Electricity
Pendapatan sewa energi	148.297	146.514	Energy lease income
Uap	102.730	104.371	Steam
Pendapatan sewa pembiayaan	42.615	43.185	Finance lease income
Carbon credit	69	13	Carbon credit
Lainnya - Pihak ketiga	16.489	16.900	Others - Third parties
Subjumlah	1.837.860	1.904.040	Subtotal
Jumlah	2.334.170	2.402.466	Total

1% dan 4% dari masing-masing pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 50).

1% and 4% of revenues for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively was made with related parties (Note 50).

Pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah dari PGE/PLN masing-masing sebesar US\$ 520.643 ribu dan US\$ 513.461 ribu.

Revenues earned from specific customer exceeding 10% of revenues for the years ended December 31, 2020 and 2019 were from PGE/PLN amounting to US\$ 520,643 thousand and US\$ 513,461 thousand, respectively.

41. BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG 41. COST OF REVENUES AND DIRECT COSTS

	2020 US\$ '000	2019 US\$ '000	
Petrokimia			Petrochemical
Pemakaian bahan baku	1.194.029	1.258.397	Materials used
Tenaga kerja langsung	48.482	58.392	Direct labor
Biaya pabrikasi	218.904	302.034	Factory overhead
Jumlah Biaya Produksi	1.461.415	1.618.823	Total Manufacturing Costs
Persediaan barang dalam proses			Work in process
Awal tahun	8.329	12.013	Beginning of the year
Akhir tahun	(6.142)	(8.329)	End of the year
Biaya Pokok Produksi	1.463.602	1.622.507	Cost of Goods Manufactured
Persediaan barang jadi			Finished goods
Awal tahun	124.430	98.914	Beginning of the year
Pembelian barang jadi	144.178	118.852	Purchases of finished goods
Akhir tahun	(84.871)	(124.430)	End of the year
Beban Pokok Penjualan Petrokimia	1.647.339	1.715.843	Cost of Goods Sold of Petrochemical
Beban Langsung Energi dan Sumber Daya Lain-lain	96.695	100.002	Direct Cost of Energy and Resources
	6.739	7.170	Others
Jumlah	1.750.773	1.823.015	Total

Tidak terdapat pembelian yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi.

No purchases of raw materials were made from related parties.

Rincian pembelian bahan baku dan barang jadi yang melebihi 10% dari pendapatan adalah sebagai berikut:

Purchases of raw materials and finished goods from suppliers which represent more than 10% of the revenues are as follows:

	2020 US\$ '000	2019 US\$ '000	
Saudi Aramco Product Trading Company	536.331	- *)	Saudi Aramco Product Trading Company
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	235.464	318.402	Marubeni Petroleum Co., Ltd.
Shell International Eastern Trading Co.	- *)	342.349	Shell International Eastern Trading
Jumlah	771.795	660.751	Total

*) di bawah 10% dari pendapatan pada tahun yang bersangkutan.

*) below 10% of revenues in the respective years

42. BEBAN PENJUALAN 42. SELLING EXPENSES

	2020 US\$ '000	2019 US\$ '000	
Pengangkutan dan asuransi	46.574	37.030	Freight and insurance
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	2.750	3.066	Salaries, wages and employee benefits
Lain-lain	1.195	2.077	Others
Jumlah	50.519	42.173	Total

43. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

43. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2020	2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	48.730	58.170	Salaries, wages and employee benefits
Jasa profesional	14.980	11.344	Professional fees
Penyisihan produksi untuk Energy (PGE)	14.913	13.172	Production allowance for Energy (PGE)
Beban perlengkapan dan suku cadang	5.601	5.353	Spareparts and supplies expenses
Beban representasi	3.739	1.251	Representation expenses
Transportasi dan perjalanan dinas	3.051	4.105	Transportation and travelling
Penyusutan (Catatan 21)	2.226	2.438	Depreciation (Note 21)
Lain-lain	14.251	16.114	Others
Jumlah	<u>107.491</u>	<u>111.947</u>	Total

44. BEBAN KEUANGAN

44. FINANCE COSTS

	2020	2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Beban bunga dari:			Interest expense on:
Obligasi dan wesel	84.641	70.766	Bonds and notes
Utang bank	80.625	81.386	Bank loans
Amortisasi biaya pendanaan yang ditangguhkan	18.401	19.260	Amortization of deferred financing costs
Lain-lain	21.454	796	Others
Jumlah bunga atas liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL	205.121	172.208	Total interest on financial liabilities not classified as FVTPL
Provisi bank	6.509	10.310	Bank charges
Pajak atas beban bunga	2.059	2.508	Tax on interest expense
Jumlah	<u>213.689</u>	<u>185.026</u>	Total

45. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN LAIN-LAIN - BERSIH

45. OTHER GAINS AND LOSSES - NET

	2020	2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Penghasilan bunga	12.769	13.184	Interest income
Keuntungan atas instrumen keuangan derivatif	417	8.462	Gain on derivative financial instruments
Lain-lain - bersih	13.121	20.260	Others - net
Jumlah	<u>26.307</u>	<u>41.906</u>	Total

46. PAJAK PENGHASILAN

46. INCOME TAX

Beban (manfaat) pajak penghasilan Grup terdiri dari:

Income tax expense (benefit) of the Group, consists of the following:

	2020	2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak kini	134.169	129.873	Current tax
Pajak tangguhan	(31.080)	9.416	Deferred tax
Jumlah beban pajak penghasilan - bersih	<u>103.089</u>	<u>139.289</u>	Total income tax expense - net

Pajak kini

Pada tanggal 29 Oktober 2013, Perusahaan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk melakukan pelaporan perpajakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (mata uang fungsional) mulai tahun fiskal 2014.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	2020 US\$ '000	2019 US\$ '000	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	244.472	276.669	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:			Less:
Laba sebelum pajak entitas anak setelah dilakukan penyesuaian pada level konsolidasian	(269.824)	(303.910)	Profit before tax of subsidiaries after adjustment in consolidated level
Rugi sebelum pajak - Perusahaan	(25.352)	(27.241)	Loss before tax - the Company
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Nondeductible expenses (nontaxable income):
Bagian atas laba entitas asosiasi - bersih	(2.963)	(704)	Share in profit of associates - net
Beban penyusutan	37	320	Depreciation expense
Sumbangan dan representasi	3.739	1.216	Donation and representation
Imbalan pasca kerja	67	(49)	Post-employment benefits
Penghasilan dan beban yang dikenakan pajak final	990	(86)	Income and expense subjected to final tax
Lain-lain	2.741	3.947	Others
Jumlah	4.611	4.644	Total
Rugi fiskal Perusahaan tahun berjalan	(20.741)	(22.597)	The Company's fiscal loss for the year
Rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan	(74.110)	(51.513)	Prior years' fiscal loss carryforward
Penyesuaian atas rugi fiskal 2017 dari hasil pemeriksaan pajak	3.160	-	Adjustments of 2017 fiscal loss as a result of tax audit
Akumulasi rugi fiskal Perusahaan	(91.691)	(74.110)	The Company's accumulated fiscal loss

Rugi fiskal Perusahaan tahun 2020 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pada tanggal 16 Mei 2020, telah diterbitkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Pemerintah telah menurunkan tarif Pajak Penghasilan Badan dari sebelumnya sebesar 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20 persen mulai tahun pajak 2022. Perubahan ini berdampak pada peningkatan manfaat pajak tangguhan sebesar US\$ 30.622 ribu pada tahun 2020.

Current tax

On October 29, 2013, the Company has obtained the approval from the Minister of Finance to report its taxation in US Dollar (functional currency) starting fiscal year 2014.

The reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income (fiscal loss) is as follows:

Fiscal loss of the Company for 2020 are in accordance with the corporate tax returns filed with the Tax Service Office.

On May 16, 2020, Law No. 2 Year 2020 was issued related to Establishment of Government Regulations as substitute of Law No. 1 Year 2020 about State Financial Policy and Stability of Financial Systems for Handling Corona Virus Disease Pademic 2019 (COVID-19) and/or In Order to Face Threats that Danger the National Economy and/or Stability of Financial Systems. The Government decreased the tax rate for Corporate Income Tax from 25 percent to 22 percent for the fiscal years 2020 and 2021, and become 20 percent starting from fiscal year 2022. The change in tax rates has resulted to an increase in deferred tax benefit of US\$ 30,622 thousand in 2020.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan merupakan jumlah bersih setelah diperhitungkan dengan liabilitas pajak tangguhan dari masing-masing entitas usaha dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Entitas anak			Subsidiaries
Liabilitas imbalan kerja	128	151	Employee benefits obligation
Penyusutan aset tetap	(18)	16	Depreciation of property, plant and equipment
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(2)	136	Allowance for decline in value of inventories
Lain-lain	105	72	Others
Aset pajak tangguhan	213	375	Deferred tax assets

Manajemen berkeyakinan bahwa rugi fiskal Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2020 tidak akan dimanfaatkan di masa mendatang sehingga aset pajak tangguhan atas rugi fiskal tersebut tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets represents net amount after deducting the deferred tax liabilities of the same business entity with details as follows:

Management believes that the Company's fiscal losses up to December 31, 2020 are not expected to be utilized against future taxable income thus the Company did not recognize deferred tax asset arising from fiscal loss.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Akun ini merupakan liabilitas pajak tangguhan setelah diperhitungkan dengan aset pajak tangguhan dari masing-masing entitas usaha dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Entitas anak			Subsidiaries
Liabilitas imbalan kerja	(7.583)	(9.038)	Employee benefits obligation
Penyesuaian nilai wajar atas akuisisi entitas anak	388.242	406.718	Fair value adjustment on acquisition of subsidiaries
Piutang sewa pembiayaan	134.048	136.067	Finance lease receivable
Penyusutan aset tetap	339.594	333.495	Depreciation of property, plant and equipment
Lain-lain	11.593	32.619	Others
Liabilitas pajak tangguhan	865.894	899.861	Deferred tax liabilities

Deferred Tax Liabilities

This account represents deferred tax liabilities after deducting the deferred tax assets of each same business entity as follows:

47. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba bersih per saham dasar:

	2020 US\$ '000	2019 US\$ '000	
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	36.274	44.130	Profit for the year attributable to the Owners of the Company
Rugi tahun berjalan dari operasi yang dihentikan yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dasar dari operasi yang dihentikan	-	-	Loss for the year from discontinued operations used in the calculation of basic earnings per share from discontinued operations
Laba yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan	36.274	44.130	Earnings used in the calculation of basic earnings per share from continuing operations

47. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

The computation of basic earnings per share is based on the following data:

	2020	2019	
	Lembar/shares	Lembar/shares	
Jumlah rata-rata tertimbang saham	93.388.796.190	89.015.998.170	Weighted average number of ordinary shares
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang berpotensi dilutif dari waran	175.888.885	2.996.544.336	Weighted average number of dilutive potential ordinary shares from warrants
Jumlah rata-rata tertimbang saham dilusian	93.564.685.075	92.012.542.506	Weighted average number of ordinary shares for diluted earnings per shares

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar telah disesuaikan untuk mencerminkan pengaruh dari pemecahan nilai nominal saham dari Rp 500 menjadi Rp 100 per lembar saham pada 31 Juli 2019, yang dilakukan secara retrospektif (Catatan 33).

The weighted average number of shares for the computation of basic earnings per share has been adjusted to reflect the effect of nominal stock split from Rp 500 to Rp 100 per share on July 31, 2019, which were applied retrospectively. (Note 33).

48. OPERASI YANG DI HENTIKAN

PT Barito Wanabinar Indonesia (BWI)

Pada tanggal 5 Maret 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham, dimana Perusahaan menyetujui untuk menjual 51% kepemilikan saham di PT Barito Wanabinar Indonesia, yang menangani kegiatan operasi perhutanan Grup kepada PT Barito Pacific Lumber (BPL) (Catatan 50i).

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali yang dibukukan pada akun tambahan modal disetor tahun berjalan dihitung seperti dibawah ini:

	2020	
	US\$ '000	
Imbalan yang diterima	8.833	Consideration received
Nilai tercatat dari investasi yang dijual	(15.831)	Carrying amount of investment disposed
Perubahan ekuitas sehubungan dengan instrumen ekuitas entitas anak	20.541	Change in equity in relation to equity instrument in subsidiary
Efek translasi	(129.243)	Translation adjustment
Tambahan modal disetor (Catatan 34)	(115.700)	Additional paid in capital (Note 34)

48. DISCONTINUED OPERATIONS

PT Barito Wanabinar Indonesia (BWI)

On March 5, 2020, the Company entered into a Share Purchase Agreement, whereby the Company agreed to sell 51% ownership in PT Barito Wanabinar Indonesia, which carried out **the Group's** logging and timber plantation operations to PT Barito Pacific Lumber (BPL) (Note 50i).

The difference in value of restructuring transaction among entities under common control that is included in the additional paid-in capital during the year is computed as follows:

49. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN AKTIVITAS INVESTASI NONKAS

ATAS

49. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NONCASH INVESTING ACTIVITIES

	2020	2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Penambahan piutang lain-lain melalui penjualan entitas anak	8.833	-	Additions of other accounts receivable through sale of subsidiary
Penambahan uang muka investasi melalui penjualan entitas anak	15.084	-	Additions of advance for investment through sale of subsidiary
Penambahan aset-hak-guna melalui: liabilitas sewa	18.007	-	Additions of right-use-assets through lease liabilities
Penambahan aset tetap melalui: Realisasi uang muka pembelian aset tetap	62.648	38.040	Additions of property, plant and equipment through: Advances for purchase of property, plant and equipment
Utang lain-lain	16.189	16.012	Other accounts payable

50. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- a. Prajogo Pangestu merupakan pemegang saham Perusahaan.
- b. PT Barito Pacific Lumber (BPL) merupakan pemegang saham Perusahaan dan BPL dimiliki oleh Prajogo Pangestu.
- c. PT Petrogas Pantai Madura (PPM) merupakan entitas asosiasi.
- d. PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) adalah entitas asosiasi dari SMI, entitas anak.
- e. PT SCG Barito Logistic (SBL) dan PT Indo Raya Tenaga (IRT) merupakan entitas asosiasi. PT Barito Wanabinar Indonesia (BWI) menjadi entitas asosiasi di tahun 2020.
- f. BWL merupakan entitas anak dari Perusahaan.

Transaksi Pihak Berelasi

- a. Grup memberikan manfaat untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

	2020 US\$ '000	2019 US\$ '000	
<u>Komisaris</u>			<u>Commissioners</u>
Imbalan kerja jangka pendek			Short-term employee benefits
Gaji	1.525	1.275	Salaries
<u>Direktur</u>			<u>Directors</u>
Imbalan kerja jangka pendek			Short-term employee benefits
Gaji dan bonus	5.911	5.643	Salaries and bonus
Tunjangan lain-lain	559	566	Other allowances
Jumlah	<u>6.470</u>	<u>6.209</u>	Total

- b. Grup memiliki uang muka investasi dengan pihak berelasi (Catatan 52u).
- c. Perusahaan memiliki utang lain-lain kepada pihak berelasi terkait dengan tambahan modal kerja yang diberikan oleh pemegang saham.
- d. Penjualan kepada SRI, pihak berelasi, dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga masing-masing sebesar US\$ 24.774 ribu dan US\$ 94.061 ribu, yang mewakili 1% dan 4% dari jumlah pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 40). Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian piutang usaha (Catatan 6), masing-masing yang meliputi 0,07% dan 0,10% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

50. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

- a. Prajogo Pangestu are the major stockholder of the Company.
- b. PT Barito Pacific Lumber (BPL) are the stockholder of the Company and BPL is owned by Prajogo Pangestu.
- c. PT Petrogas Pantai Madura (PPM) is an associate.
- d. PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI) is an associate of SMI, a subsidiary.
- e. PT SCG Barito Logistic (SBL) and PT Indo Raya Tenaga (IRT) are associates. PT Barito Wanabinar Indonesia (BWI) became an associate in 2020.
- f. BWL is a subsidiary of the Company.

Transactions with Related Parties

- a. The Group provides benefits to its Boards of Commissioners and Directors as follows:

- b. The Group have advance for investment with related parties (Note 52u).
- c. The Company have other accounts payable to related party in regards with additional working capital from the shareholder.
- d. Revenues earned from SRI, related parties, that have same condition and requirements with third parties amounting to US\$ 24,774 thousand and US\$ 94,061 thousand represent 1% and 4% of the total revenues for the year ended December 31, 2020 and 2019, respectively (Note 40). At reporting dates, the receivables from these sales were presented as trade accounts receivable (Note 6), which constituted 0.07% and 0.10% of the total assets as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

- e. Grup mengadakan perjanjian dengan SBL untuk pengiriman produk petrokimia dan operasional gudang yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Beban ini dicatat dalam beban penjualan masing-masing sebesar US\$ 24.206 ribu dan US\$ 18.127 ribu untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019. Pada tanggal pelaporan, utang atas beban tersebut dicatat sebagai bagian utang usaha (Catatan 26), yang masing-masing meliputi 0,11% dan 0,06% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.
- f. Pada tanggal 27 Desember 2019, BWL menjual tanah seluas 62 hektar ke IRT yang nilainya sebesar US\$ 79.985 ribu (Catatan 15) yang dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga.
- g. Berdasarkan Keputusan Sirkulasi Rapat Dewan Komisaris IRT tanggal 23 September 2019, dewan komisaris menyetujui perjanjian fasilitas pinjaman pemegang saham dengan BWL sebesar US\$ 61.800 ribu dan dikenakan bunga 6,125% per tahun yang dihitung secara efektif mulai tanggal 18 Juli 2019 dan akan dibayarkan penuh baik pokok maupun bunga di 26 Juni 2020 (Catatan 7). BWL mengamandemen bunga pinjaman menjadi 3,789% pada tahun 2020.
- Pada tanggal 12 Desember 2019, BWL setuju untuk mengalihkan saham IRT ke BWT bersama dengan pinjaman pemegang saham. Tidak ada perubahan dalam pinjaman pemegang saham ke IRT. IRT telah melunasi seluruh pinjamannya di Juni 2020.
- h. Berdasarkan Perjanjian pinjaman pemegang saham tanggal 15 Juli 2020, Perusahaan menyetujui perjanjian fasilitas pinjaman pemegang saham kepada IRT sebesar US\$ 188.295 ribu dengan bunga 6,125% per tahun yang dihitung secara efektif mulai tanggal 15 Juli 2020 dan akan dibayarkan penuh baik pokok maupun bunga di 15 Juli 2025 (Catatan 7).
- i. Perusahaan memiliki piutang lain-lain tidak lancar pihak berelasi kepada BPL sebesar Rp 144.575 juta atau setara dengan US\$ 10.258 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 atas transaksi penjualan entitas anak, BWI (Catatan 48).
- e. The Group entered into agreement with SBL to deliver petrochemical products and warehouse operational which will expire on December 31, 2022. The expenses recorded under selling expenses amounting to US\$ 24,206 thousand and US\$ 18,127 thousand for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively. At reporting dates, the payables from these expenses were presented as trade payables (Note 26), which constituted 0.11% and 0.06% of the total liabilities as of December 31, 2020 and 2019, respectively.
- f. On December 27, 2019, BWL sold land with total area of 62 hectare to IRT, which amounted to US\$ 79,985 thousand that have same condition and requirements with third parties (Note 15).
- g. Based on the Circular Decision of Board of Commissioners Meeting of PT IRT on September 23, 2019, the board of commissioners agreed to a shareholder loan agreement facility with BWL amounting to US\$ 61,800 thousand which bears interest of 6.125% per annum which is effectively calculated from July 18, 2019 and will be fully paid both principal and interest on June 26, 2020 (Note 7). BWL amended the loan interest into 3.789% in 2020.
- On December 12, 2019, BWL agreed to transfer its shares in IRT to BWT along with its shareholder loan. There are no changes in the terms of the shareholder loan to IRT. IRT has fully paid their loan in June 2020.
- h. Based on shareholder support agreement dated July 15, 2020, the Company agreed to a shareholder loan agreement facility to IRT amounting to US\$ 188,295 thousand with interest of 6.125% per annum which is effectively calculated from July 15, 2020 and will be fully paid both principal and interest on July 15, 2025 (Note 7).
- i. The Company has other accounts receivable – noncurrent from a related party, BPL, amounting to Rp 144,575 million or equivalent with US\$ 10,258 thousand as of December 31, 2020 related to sale of BWI, a subsidiary (Note 48).

51. INFORMASI SEGMENT

Grup melaporkan segmen yang didasarkan pada operasi berikut:

1. Petrokimia
2. Pengelolaan gedung dan hotel (properti)
3. Energi dan sumber daya
4. Lainnya

51. SEGMENT INFORMATION

The Group's reportable segments are based on their operations, as follows:

1. Petrochemical
2. Building and hotel management (property)
3. Energy and resources
4. Others

Berikut adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

The following are segment information based on the business segments:

	31 Desember/December 31, 2020						
	Petrokimia/ Petrochemical US\$ '000	Properti/ Property US\$ '000	Energi dan Sumber daya/ Energy and Resources US\$ '000	Lainnya/ Others US\$ '000	Eliminasi/ Elimination US\$ '000	Konsolidasian/ Consolidated US\$ '000	
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							SEGMENT REVENUES AND RESULTS
Pendapatan eksternal	1.806.444	4.117	520.643	2.966	-	2.334.170	External revenues
Pendapatan antar segmen	-	1.482	-	745	(2.227)	-	Inter-segment sales
Jumlah pendapatan	1.806.444	5.599	520.643	3.711	(2.227)	2.334.170	Total revenues
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG	(1.641.322)	(2.375)	(96.695)	(3.346)	(7.035)	(1.750.773)	COST OF REVENUES AND DIRECT COSTS
LABA KOTOR	165.122	3.224	423.948	365	(9.262)	583.397	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(49.933)	(83)	-	(503)	-	(50.519)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(34.090)	(2.233)	(57.635)	(13.533)	-	(107.491)	General and administrative expenses
Beban keuangan	(64.974)	(3)	(126.867)	(21.895)	50	(213.689)	Finance costs
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(10.891)	(1)	1.138	(315)	-	(10.069)	Loss on foreign exchange - net
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama - bersih	-	1.170	12.337	64.482	(61.453)	16.536	Share in profit (loss) of associates and joint venture - net
Keuntungan dan kerugian lain- lain - bersih	23.217	(113)	(2.529)	5.752	(20)	26.307	Other gains and losses - net
Laba sebelum pajak						244.472	Profit before tax
SEGMENT ASET DAN LIABILITAS							SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES
Aset segmen	3.595.054	57.096	3.333.480	1.782.353	(1.249.391)	7.518.592	Segment assets
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	-	7.230	151.439	3.913	-	162.582	Investment in associates and joint venture
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	1.985	-	1.985	Unallocated assets
Jumlah Aset						7.683.159	Total Assets
Liabilitas segmen	1.786.244	33.470	2.491.208	449.502	(28.227)	4.732.197	Segment liabilities
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Pengeluaran modal	171.396	18.089	24.247	163	-	213.895	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	101.599	1.813	20.215	169	-	123.796	Depreciation and amortization
	31 Desember/December 31, 2019						
	Petrokimia/ Petrochemical US\$ '000	Properti/ Property US\$ '000	Energi dan Sumber daya/ Energy and Resources US\$ '000	Lainnya/ Others US\$ '000	Eliminasi/ Elimination US\$ '000	Konsolidasian/ Consolidated US\$ '000	
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							SEGMENT REVENUES AND RESULTS
Pendapatan eksternal	1.880.989	4.369	513.461	3.647	-	2.402.466	External revenues
Pendapatan antar segmen	-	1.493	-	1.412	(2.905)	-	Inter-segment sales
Jumlah pendapatan	1.880.989	5.862	513.461	5.059	(2.905)	2.402.466	Total revenues
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG	(1.709.877)	(2.181)	(100.002)	(4.599)	(6.356)	(1.823.015)	COST OF REVENUES AND DIRECT COSTS
LABA KOTOR	171.112	3.681	413.459	460	(9.261)	579.451	GROSS PROFIT
Beban penjualan	(41.510)	(69)	-	(594)	-	(42.173)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(43.333)	(1.947)	(52.751)	(13.805)	(111)	(111.947)	General and administrative expenses
Beban keuangan	(56.387)	(112)	(110.934)	(17.647)	54	(185.026)	Finance costs
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(2.469)	18	(382)	674	-	(2.159)	Loss on foreign exchange - net
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama - bersih	(8.507)	1.878	1.905	72.506	(71.165)	(3.383)	Share in profit (loss) of associates and joint venture - net
Keuntungan dan kerugian lain- lain - bersih	19.566	(99)	22.180	387	(128)	41.906	Other gains and losses - net
Laba sebelum pajak						276.669	Profit before tax
SEGMENT ASET DAN LIABILITAS							SEGMENT ASSETS AND LIABILITIES
Aset segmen	3.452.809	38.662	3.395.026	311.001	(42.452)	7.155.046	Segment assets
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	-	6.109	-	19.265	-	25.374	Investment in associates and joint venture
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	2.015	Unallocated assets
Jumlah Aset						7.182.435	Total Assets
Liabilitas segmen	1.694.132	22.952	2.398.614	353.382	(42.452)	4.426.628	Segment liabilities
INFORMASI LAINNYA							OTHER INFORMATION
Pengeluaran modal	343.893	8.634	102.453	123	-	455.103	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	96.091	121	46.873	1.025	-	144.110	Depreciation and amortization

Pendapatan berdasarkan pasar

Penjualan ke Asia atas keseluruhan pendapatan Grup masing-masing sebesar US\$ 2.334.170 ribu dan US\$ 2.402.466 ribu untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksinya barang.

Revenues based on market

The sales to Asia of the total revenues of the Group based on geographical segments without considering where the products are produced are US\$ 2,334,170 thousand and US\$ 2,402,466 thousand for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

52. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PENTING

a. Fasilitas perbankan yang belum digunakan

Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

	Fasilitas maksimal/ <i>Maximum facilities</i>	Fasilitas yang telah digunakan/ <i>Used facilities</i>	Fasilitas yang belum digunakan/ <i>Unused facilities</i>	Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000		
Citibank, N.A., *) Limit gabungan fasilitas perbankan	80.000	71.233	8.767	21 Agustus 2021/ <i>August 21, 2021</i>	Citibank, N.A., *) Combined limit banking facilities
PT Bank Danamon Indonesia Tbk *) <i>Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility</i>	75.000	75.000	-	30 Juli 2021/ <i>July 30, 2021</i>	PT Bank Danamon Indonesia Tbk *) Omnibus Trade Finance and Trust Receipt Facility
<i>Committed</i>	20.000	7.527	12.473	29 Juni 2021/ <i>June 29, 2021</i>	Committed
PT Bank DBS Indonesia *) <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	25.000	14.993	10.007	31 Mei 2021/ <i>May 31, 2021</i>	PT Bank DBS Indonesia *) Sight L/C and Usance L/C
DBS Bank Ltd., Singapura <i>Uncommitted *)</i>	60.000	44.164	15.836	24 Mei 2021/ <i>May 24, 2021</i>	DBS Bank Ltd., Singapore Uncommitted *)
<i>Committed</i>	80.000	77.786	2.214	24 Mei 2021/ <i>May 24, 2021</i>	Committed
PT Bank Central Asia Tbk *) <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	80.000	51.685	28.315	27 Oktober 2021/ <i>October 27, 2021</i>	PT Bank Central Asia Tbk *) Sight L/C and Usance L/C
PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)					PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
<i>Uncommitted *)</i>	75.000	75.000	-	29 Juli 2021/ <i>July 29, 2021</i>	Uncommitted *)
<i>Committed **)</i>	50.000	35.921	14.079	3 September 2020/ <i>September 3, 2020</i>	Committed **)
Deutsche Bank AG Jakarta *) Limit gabungan fasilitas perbankan	25.000	-	25.000	31 Agustus 2021/ <i>August 31, 2021</i>	Deutsche Bank AG Jakarta *) Combined limit banking facilities
The Siam Commercial Bank Public Company Limited *) <i>Usance L/C</i>	70.000	-	70.000	14 Nopember 2021/ <i>November 14, 2021</i>	The Siam Commercial Bank Public Company Limited *) Usance L/C
National Bank of Kuwait <i>Singapore Branch *)</i> <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	105.000	66.148	38.852	18 September 2021/ <i>September 18, 2021</i>	National Bank of Kuwait Singapore Branch *) Sight L/C and Usance L/C
Fasilitas tambahan <i>letter of credit</i> dari PT Bank BNP Paribas Indonesia					Sub facility <i>letter of credit</i> from PT Bank BNP Paribas Indonesia
<i>Uncommitted *)</i>	50.000	50.000	-	31 Agustus 2021/ <i>August 31, 2021</i>	Uncommitted *)
<i>Committed</i>	35.000	22.753	12.247	31 Agustus 2021/ <i>August 31, 2021</i>	Committed
Kasikorn Bank Public Company Limited *) <i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	146.485	123.825	22.660	27 Juni 2021/ <i>June 27, 2021</i>	Kasikorn Bank Public Company Limited *) Letter of Credit Facility and Trust Receipt Facility
PT Bank CIMB Niaga Tbk					PT Bank CIMB Niaga Tbk
<i>Uncommitted *)</i>	50.000	35.692	14.308	4 Mei 2021/ <i>May 4, 2021</i>	Uncommitted *)
<i>Committed</i>	25.000	-	25.000	4 Mei 2022/ <i>May 4, 2022</i>	Committed
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<i>Uncommitted *)</i>	50.000	25.956	24.044	29 Juli 2021/ <i>July 29, 2021</i>	Uncommitted *)
<i>Committed</i>	50.000	-	50.000	29 Juli 2021/ <i>July 29, 2021</i>	Committed
PT Bank Permata Tbk *) <i>Committed</i>	60.000	-	60.000	15 Nopember 2021/ <i>November 15, 2021</i>	PT Bank Permata Tbk *) Committed

*) tidak dijamin

**) fasilitas sedang dalam proses perpanjangan

52. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Unused banking facility

As of December 31, 2020, the Group has unused credit facilities as follows:

*) unsecured

**) facility is still in process of renewal

Fasilitas kredit modal kerja yang dijamin dengan piutang usaha dan persediaan (Catatan 6 dan 9) secara *pari passu* adalah Fasilitas *Committed* dari PT Bank Permata Tbk (d/h Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta), DBS Bank Ltd., Singapura, PT Bank HSBC Indonesia (d/h The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

- b. Pada bulan Juni 2013, CAP mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Michelin SCMA (Michelin). Dalam perjanjian tersebut, CAP dan PBI setuju untuk menjual dan/atau memasok *butadiene* kepada SRI secara non-eksklusif. CAP juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain HP *steam*, *jetty* dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain. Perjanjian ini akan terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak. Sehubungan dengan telah bergabungnya PBI ke dalam CAP efektif tanggal 1 Januari 2020, maka seluruh kewajiban PBI berdasarkan perjanjian ini beralih demi hukum kepada CAP dan kewajiban tersebut dengan demikian menjadi tanggung jawab CAP.

- c. Pada tanggal 23 Januari 2006, Perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh PT Resource Alam Indonesia (RAI) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PNJB) berkenaan dengan posisi Perusahaan sebagai induk perusahaan PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood (TYSP), entitas anak yang telah dijual pada tanggal 24 Mei 2006, yang lalai membayar liabilitasnya kepada RAI sebesar US\$ 400 ribu dan Rp 278 juta.

PNJB telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan RAI untuk sebagian dan mengharuskan Perusahaan dan TYSP untuk secara tanggung renteng membayar liabilitasnya kepada RAI.

Pada tahun yang sama, Perusahaan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta (PTJ).

Berdasarkan putusan PTJ tanggal 26 Februari 2008, PTJ menerima eksepsi Perusahaan dan membebaskan Perusahaan dari segala gugatan.

Terhadap putusan PTJ tersebut RAI mengajukan Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 Mei 2008. Pemberitahuan kasasi disampaikan oleh juru sita PNJB pada 23 Juni 2008.

The working capital credit facilities that are secured with trade accounts receivable and inventories (Notes 6 and 9) on *pari passu* basis are Committed Facility from PT Bank Permata Tbk (formerly Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta branch), DBS Bank Ltd., Singapore, PT Bank HSBC Indonesia (formerly The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited), PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

- b. In June 2013, CAP entered into a joint-venture agreement with Compagnie Financiere Michelin SCMA (Michelin). Based on the agreement, CAP and PBI agrees to sell and/or provide butadiene to SRI in non-exclusive basis. CAP will also share their facility and provide service **to support SRI's business and** operational activity, among others HP steam, jetty and warehouse storage, waste removal, road access, and others. The agreement shall continue in effect unless it is terminated by both parties on the basis of mutual agreement. In relation with the merger of PBI into CAP effective as of January 1, 2020, then all obligations of PBI under these agreements are transferred by law to CAP and those obligations thereafter become the responsibility of CAP.

- c. On January 23, 2006, the Company was facing a legal claim from PT Resource Alam Indonesia (RAI) through West Jakarta District Court (PNJB), **regarding the Company's** position as the shareholder of PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood (TYSP), a subsidiary which was sold on May 24, 2006. TYSP failed to pay its liabilities to RAI amounting to US\$ 400 thousand and Rp 278 million.

PNJB decided to grant portion of RAI's claim and held the Company and TYSP responsible to pay the liabilities to RAI together.

On the same year, the Company submitted an appeal against the decision to Jakarta High Court (PTJ).

Based on the Decision of PTJ dated February 26, 2008, PTJ accepted the **Company's exception and discharged** the Company from all suits.

On that PTJ decision, RAI submitted a Cassation Memory to The Supreme Court of Republic of Indonesia on May 23, 2008. The cassation letter was submitted by the bailiff of PNJB on June 23, 2008.

Pada tanggal 31 Juli 2008, Perusahaan telah mengajukan Kontra Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) telah mengeluarkan putusan atas Kontra Memori Kasasi yang diajukan RAI, yaitu sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan MA No. 2358 K/Pdt/2008 tanggal 27 Februari 2009 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut antara lain memutuskan bahwa: (i) gugatan RAI dikabulkan sebagian; (ii) **Perusahaan dan TYSP ("Para Tergugat")** dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh hutang TYSP kepada RAI; dan (iii) mengabulkan permohonan sita jaminan atas aset milik TYSP berupa tanah dan bangunan pabrik yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Mulawarman, Kampung Kanas, Samarinda.

Sebagai informasi tambahan, gugatan yang diajukan oleh RAI kepada Perusahaan (selaku Turut Tergugat atau Tergugat II) adalah berkaitan dengan tagihan dari RAI kepada TYSP. Perusahaan turut digugat oleh RAI sebagai Tergugat II dikarenakan status Perseroan pada saat itu sebagai pemegang 99,99% saham di dalam TYSP. Sejak tahun 2005 Perusahaan telah mengalihkan seluruh saham miliknya di dalam TYSP kepada pihak ketiga yang tidak berelasi. Pengalihan tersebut meliputi juga seluruh hutang dan kewajiban TYSP kepada para kreditur, pemasok dan/atau pihak ketiga lainnya (termasuk hutang kepada RAI).

Sampai saat ini, belum ada konfirmasi formal lebih lanjut yang disampaikan kepada Perusahaan oleh pihak Penggugat dan/atau TYSP (selaku Tergugat I) mengenai: (i) pelaksanaan eksekusi/penjualan atas aset yang diletakkan sita jaminan untuk melunasi hutang TYSP yang menjadi obyek dan pokok permasalahan di dalam gugatan dari RAI; atau (ii) mengenai apakah TYSP telah melaksanakan Putusan MA tersebut (yaitu melunasi hutangnya kepada RAI). Sejak dikeluarkannya Putusan MA tersebut (tahun 2009) sampai saat ini, Perusahaan juga tidak mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh RAI kepada Perusahaan untuk pelaksanaan/eksekusi atas Putusan MA tersebut.

Tidak ada provisi yang perlu diakui berkaitan dengan hal ini karena Perusahaan berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak material.

- d. Pada tanggal 16 Mei 2017, PBI mengadakan perjanjian dengan Lummus Technology Inc. untuk pengadaan lisensi dan desain teknik untuk pabrik *Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE)* dan *Butene-1* yang akan dibangun di Cilegon, Banten. Pekerjaan tersebut telah selesai pada kuartal ketiga tahun 2020. Sehubungan dengan telah bergabungnya PBI ke dalam CAP efektif tanggal 1 Januari 2020, maka seluruh kewajiban PBI berdasarkan perjanjian ini beralih demi hukum kepada CAP dan kewajiban tersebut dengan demikian menjadi tanggung jawab CAP.

On July 31, 2008, the Company submitted a Contra Cassation Memory to The Supreme Court of Republic of Indonesia. Supreme Court of Republic of Indonesia (MA) has issued verdict of Contra Cassation Memory that was submitted by RAI, as noted in MA Verdict No. 2358K/Pdt/2008 dated February 27, 2009 which is legally enforceable. This verdict decided that (i) RAI claims are partially agreed; (ii) The Company and TYSP ("The Defendants") judged with joint responsibility to pay TYSP their entire liabilities to RAI; and (iii) granted request to seize the collateral assets owned by TYSP in the form of land and factory building that are located in Jl. Mulawarman, Kampung Kanas, Samarinda.

As additional information, claims that were submitted by RAI to the Company (As Defendants or Defendants II) are related with claims from RAI to TYSP. The Company was also sued by RAI as Defendants II due to **the Company's status** at that time as owners of 99.99% shares in TYSP. Since 2005, the Company has diverted the shares owned in TYSP to third parties that are not related. This diversion includes all of the TYSP liabilities and obligation to the creditors, vendors and/or other third parties (includes liabilities to RAI).

Until now, there are no further formal confirmation communicated to the Company by the Defendants and/or TYSP (as Defendants I) for: (i) execution/sales of collateral assets **to pay TYSP's liabilities as an object** and main issue in claims from RAI; or (ii) if TYSP has fulfilled the MA's Verdicts (fully pay liabilities to RAI). Since issuance of the Verdicts by MA (year 2009) until now, the Company is not aware of any claims by RAI to the Company for the performance/execution of the Verdict by MA.

No provision is required to be recognised in relation to this matter as the Company is of a view that the claim is immaterial.

- d. On May 16, 2017, PBI entered into the agreement with Lummus Technology Inc. to license and engineering design for *Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE)* and *Butene-1* plant that will be built in Cilegon, Banten. The work has been completed in third quarter of 2020. Cilegon, Banten. In relation with the merger of PBI into CAP effective as of January 1, 2020, all obligations of PBI under these agreements are transferred by law to CAP and those obligations thereafter become the responsibility of CAP.

- e. Pada tanggal 28 Mei 2018, PBI mengadakan perjanjian dengan PT Inti Karya Persada Tehnik untuk desain teknik, pengadaan dan konstruksi untuk pabrik *Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE)* dan *Butene-1* yang akan dibangun di Cilegon, Banten. Pekerjaan tersebut telah selesai pada kuartal ketiga tahun 2020. Sehubungan dengan telah bergabungnya PBI ke dalam CAP efektif tanggal 1 Januari 2020, maka seluruh kewajiban PBI berdasarkan perjanjian ini beralih demi hukum kepada CAP dan kewajiban tersebut dengan demikian menjadi tanggung jawab CAP.
- f. Pada tanggal 28 Mei 2018, PBI mengadakan perjanjian dengan Toyo Engineering Corporation untuk desain teknik dan penyediaan barang dan peralatan untuk pabrik *Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE)* dan *Butene-1* yang akan dibangun di Cilegon, Banten. Pekerjaan tersebut telah selesai pada kuartal ketiga tahun 2020. Sehubungan dengan telah bergabungnya PBI ke dalam CAP efektif tanggal 1 Januari 2020, maka seluruh kewajiban PBI berdasarkan perjanjian ini beralih demi hukum kepada CAP dan kewajiban tersebut dengan demikian menjadi tanggung jawab CAP.
- g. Pada tanggal 18 Januari 2018, CAP mengadakan perjanjian dengan PT SCG Barito Logistics untuk pengiriman produk petrokimia dan warehouse operational yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- h. Pada bulan April 2018, CAP mengadakan perpanjangan kontrak atas perjanjian *Network Integration Optimization and IT Infrastructure Manage Services* dengan PT IBM Indonesia (IBM). Berdasarkan perjanjian ini, IBM menyetujui untuk menyewakan peralatan IT dan jaringannya kepada CAP. Perjanjian ini akan berakhir pada bulan April 2023.
- i. Pada tanggal 27 April 2018, CAP2 mengadakan perjanjian dengan Lummus Technology LLC untuk pengadaan lisensi dan desain teknik untuk pabrik *Olefin* dan *Butadiene*; Basell Polyolefine GmbH dan Basell Poliolefine Italia S.r.l untuk pengadaan lisensi proses pabrik *HDPE* dan *LDPE*; GTC Technology US, LLC untuk pengadaan lisensi, rekayasa dasar dan teknik teknologi *Aromatic Recovery Unit (ARU)*; dan Texplore Co., Ltd., untuk pengadaan lisensi teknologi *E-Lene* untuk pabrik *Polypropylene*.
- Pabrik akan dibangun di Cilegon, Banten dan seluruh pekerjaan tersebut diekspektasi untuk selesai pada 2025-2026.
- j. Pada tanggal 10 Januari 2020, CAP menandatangani perjanjian dengan Foster Wheeler (Thailand) Limited untuk lisensi *Front-End Engineering Design Contract* untuk *Balance of Complex* (desain untuk fasilitas umum seperti jalan, penerangan jalan, telekomunikasi, drainase) yang akan berakhir 18 bulan dari tanggal penyelesaian pekerjaan *Front-End Engineering Design*.
- e. On May 28, 2018, PBI entered into the agreement with PT Inti Karya Persada Tehnik to engineering design, procurement and construction for Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) and Butene-1 plant that will be built in Cilegon, Banten. The work has been completed in third quarter of 2020. In relation with the merger of PBI into CAP effective as of January 1, 2020, all obligations of PBI under these agreements are transferred by law to CAP and those obligations thereafter become the responsibility of CAP.
- f. On May 28, 2018, PBI entered into the agreement with Toyo Engineering Corporation to engineering and supply for for Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) and Butene-1 plant that will be built in Cilegon, Banten. The work has been completed in third quarter of 2020. In relation with the merger of PBI into CAP effective as of January 1, 2020, all obligations of PBI under these agreements are transferred by law to CAP and those obligations thereafter become the responsibility of CAP.
- g. On January 18, 2018, CAP entered into the agreement with PT SCG Barito Logistics to deliver petrochemical products and warehouse operational which will expire on December 31, 2022.
- h. In April 2018, CAP entered into a contract extension on the agreement of Network Integration, Optimization and IT Infrastructure Manage Services with PT IBM Indonesia (IBM). Under this agreement, IBM agreed to provide IT equipment and infrastructure to CAP. This agreement will expire in April 2023.
- i. On April 27, 2018, CAP2 entered into the agreement with Lummus Technology LLC to license and engineering design for Olefin and Butadiene plant; Basell Polyolefine GmbH and Basell Poliolefine Italia S.r.l to license for HDPE and LDPE plant; GTC Technology US, LLC to license, basic engineering dan technical services for Aromatic Recovery Unit (ARU) technology; and Texplore Co., Ltd. to license E-Lene technology package for Polypropylene plant.
- The plants will be built in Cilegon, Banten and all works are expected to be completed in 2025-2026.
- j. On January 10, 2020, CAP entered into agreement with Foster Wheeler (Thailand) Limited to license Front-End Engineering Design Contract for Balance of Complex (design of the common facilities such as road, street lighting, telecommunication, drainage) which will expire in 18 months from FEED services completion date.

- k. Pada tanggal 4 Mei 2020, CAP menandatangani perjanjian sewa menyewa gudang dengan PT Panca Puri Perkasa yang akan berakhir pada November 2030.
- l. Pada tanggal 16 Juni 2020, CAP menandatangani perjanjian pemanfaatan lahan untuk pemasangan jalur pipa gas dengan PT Pertamina Gas yang akan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2023.
- m. Klaim audit pemerintah

Catatan akuntansi dan laporan Joint Venture dan JOC merupakan subjek audit oleh SKK Migas, PGE dan/atau Pemerintah. Temuan yang timbul dari audit ini disetujui oleh Grup dan dicatat dalam catatan pembukuannya, atau diperselisihkan. Resolusi klaim yang disengketakan mungkin memerlukan proses negosiasi panjang yang dapat berlanjut selama beberapa tahun.

SEG-WW

Audit 2012

Sampai tanggal 31 Desember 2020, SEG-WW memiliki berbagai temuan sengketa yang belum selesai sebesar US\$ 15.777 ribu untuk periode sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Jika temuan ini diterima, beban pajak penghasilan dan penyisihan produksi terhadap PGE akan meningkat masing-masing sebesar US\$ 5.364 ribu dan US\$ 631 ribu.

Manajemen berkeyakinan bahwa temuan audit 2012 tidak mendasar, sehingga tidak ada akrual yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Audit 2013-2014

Pada tanggal 26 Mei 2016, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan temuan sejumlah US\$ 3.763 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan perselisihan mengenai jumlah biaya overhead entitas induk dan beban yang tidak dapat dikurangkan yang diakui oleh SEG-WW, dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 1.575 ribu dan US\$ 2.187 ribu. Pada tanggal 5 September 2016, SEG-WW menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Anggaran ("DJA") sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan jumlah kurang bayar atas bagian Pemerintah sebesar US\$ 1.250 ribu.

Pada tanggal 1 Desember 2016, SEG-WW mengajukan surat keberatan kepada DJA sehubungan dengan surat pemberitahuan kekurangan pembayaran. Untuk dapat melanjutkan proses keberatan, pada 2 Desember 2016, SEG-WW membayar kurang bayar bagian Pemerintah sebesar US\$ 1.250 ribu kepada DJA dan menyerahkan surat keberatan.

- k. On May 4, 2020, CAP entered into operating lease agreement for warehouse with PT Panca Puri Perkasa which will expire in November 2030.
- l. On June 16, 2020, CAP entered into land lease agreement for pipeline installation with PT Pertamina Gas which will expire on August 14, 2023.
- m. Government audit claim

The accounting records and reports of the Joint Venture and JOC are subjected to an audit by SKK Migas, PGE and/or the Government. Findings arising from these audits are either agreed by the Group and recorded in its accounting records, or are disputed. Resolution of disputed claims may require a lengthy negotiation process extending over a number of years.

SEG-WW

Audit 2012

As of December 31, 2020, SEG-WW has various disputed findings outstanding amounting to US\$ 15,777 thousand for the periods up to financial year ended December 31, 2012. If these findings materialize, the income tax expense and production allowance to PGE will increase by US\$ 5,364 thousand and US\$ 631 thousand, respectively.

Management believes that the 2012 audit are without merit. Therefore, no accruals are recognized in the consolidated financial statements.

Audit 2013-2014

On May 26, 2016, the Finance and Development Supervisory Agency ("BPKP") issued their 2013-2014 audit report with findings totaling US\$ 3,763 thousand. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of the parent company overhead and non-deductible expenses recognized by SEG-WW, with total amount of US\$ 1,575 thousand and US\$ 2,187 thousand, respectively. On September 5, 2016, SEG-WW received a notification letter from DGB in relation to such audit report with total underpayment of **Government's** share amounting to US\$ 1,250 thousand.

On December 1, 2016, SEG-WW submitted an objection letter to DGB with regards to the underpayment notification letter. To be able to proceed with the objection process, on December 2, 2016, SEG-WW paid the **underpayment of Government's share** amounting to US\$ 1,250 thousand to DGB and submitted an objection letter.

Pada 26 Januari 2018, SEG-WW menerima Surat Menteri Keuangan S-13 /MK.2/2018 yang menolak keberatan SEG-WW ("Surat Keputusan").

Tahap Objection

Pada tanggal 25 April 2018, SEG-WW mengajukan klaim terhadap Kementerian Keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ("PTUN") untuk membantah Surat Keputusan.

Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang mendukung SEG-WW. Putusannya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan semua tuntutan hukum.
 - a. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP");
 - b. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk meminta BPKP untuk melakukan audit tentang kewajiban PNBP SEG-WW;
 - c. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan kelebihan pembayaran atau kekurangan pembayaran dari PNBP SEG-WW berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek perselisihan tersebut melanggar hukum PNBP; dan
 - e. Objek perselisihan itu bertentangan dengan *general principles of good governance*.
2. Mengumumkan ketidaksahan dan membatalkan Surat Keputusan.
3. Mewajibkan Kementerian Keuangan untuk mencabut Surat Keputusan.
4. Kementerian Keuangan membayar semua biaya pengadilan sebesar Rp 272 ribu.

Tahap Banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kementerian Keuangan menyerahkan memorandum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ("PTTUN") sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentang laporan audit 2013-2014. Pada 21 Februari 2019, SEG-WW menyerahkan kontra memorandum banding ke PTTUN.

Pada tanggal 29 April 2019, PTTUN mengeluarkan keputusan bandingnya yang mendukung Kementerian Keuangan sebagai terdakwa. Dalam pengecualiannya, PTTUN menerima pengecualian dari terdakwa tentang kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. Dalam pokok perkara, keputusan banding adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa keberatan dari SEG-WW sebagai penggugat tidak bisa diterima.
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp 250 ribu.

On January 26, 2018, SEG-WW received the Ministry of Finance Letter No. S-13/MK.2/2018 rejecting SEG-WW's objections (the "Decision Letter").

Objection Stage

On April 25, 2018, SEG-WW filed a claim against the Ministry of Finance at the Jakarta State Administrative Court ("PTUN") to dispute the Decision Letter.

On November 26, 2018, PTUN pronounced the verdicts in favor of SEG-WW. The verdicts are as follows:

1. Grant all of the lawsuits.
 - a. The Ministry of Finance has no authority to collect the Non-tax State Revenue ("PNBP");
 - b. The Ministry of Finance has no authority to request an audit to BPKP on SEG-WW's PNBP obligations;
 - c. The Ministry of Finance has no authority to decide the overpayment or underpayment of SEG-WW's PNBP based on BPKP audit result;
 - d. The objects of the dispute violated the PNBP law; and
 - e. The objects of the dispute were in contrary to the general principles of good governance.
2. Declare null and void the Decision Letter.
3. Require the Ministry of Finance to revoke the Decision Letter.
4. The Ministry of Finance to pay all of the court fees of Rp 272 thousand.

Appeal Stage

On February 6, 2019, the Ministry of Finance submitted a memorandum of appeal to State Administrative High Court ("PTTUN") in response to the decision issued by PTUN regarding 2013-2014 audit reports. On February 21, 2019, SEG-WW submitted the contra memorandum of appeal to PTTUN.

On April 29, 2019, PTTUN issued its appeal decision in favour of the Ministry of Finance as defendant. In its exception, PTTUN accepted the exception of the defendant on the absolute competence of the court and declared that the PTUN has no authority to adjudicate such a quo case. In the principal case, the appeal decisions are as follows:

1. Declare that the objections from SEG-WW, as the plaintiffs are not acceptable.
2. Convict the Plaintiff/Comparable to pay the court fees in the two level of courts which in this appeal examination is determined in the amount of Rp 250 thousand.

Sebelum menyampaikan klaim tersebut kepada PTUN, SEG-WW telah mengirim surat klarifikasi tentang interpretasi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan. Pada tanggal 10 Agustus 2018, PTTUN menjawab permintaan SEG-WW melalui surat yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016, dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi negara, bahwa wewenang untuk menyelesaikan sengketa terkait administrasi negara akan berada di bawah PTUN.

Tahap Kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, SEG-WW mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai tanggapan terhadap keputusan PTUN di atas, yang bertentangan dengan jawaban mereka terhadap surat klarifikasi SEG-WW. Pada 10 Juni 2019, Kementerian Keuangan mengajukan kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan surat penerimaan untuk keputusan kasasi yang diterima oleh SEG-WW pada 27 Januari 2020, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh SEG-WW.

Pada tanggal 16 Juli 2020, SEG-WW menyerahkan nota peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, manajemen masih dalam proses peninjauan kembali atas keputusan kasasi tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa ada kesalahan besar pada keputusan kasasi karena tidak sesuai dengan undang-undang baru yang telah diperbarui, sehingga tidak ada akrual atas pajak dibayar dimuka yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Audit 2015

Pada tanggal 15 September 2017, BPKP menerbitkan laporan audit 2015 dengan temuan berjumlah US\$ 2.234 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan perselisihan jumlah overhead perusahaan induk dan biaya yang tidak dapat dikurangkan yang diakui oleh SEG-WW, dengan jumlah total masing-masing US\$ 1.286 ribu dan US\$ 947 ribu. Selanjutnya, pada 2016, temuan terkait dengan biaya yang tidak dapat berkurang dari US\$ 947 ribu menjadi US\$ 380 ribu.

Karena SEG-WW berada dalam posisi rugi pada tahun 2015, temuan-temuan ini kemudian diteruskan ke tahun 2016, sebagai koreksi rugi fiskal yang harus dilakukan.

Prior to the filing of such claims to PTUN, SEG-WW had sent a clarification request letter about the interpretation of authority to solve the dispute. On August 10, 2018, PTTUN replied SEG-WW's request through a letter stating that in accordance with the Supreme Court Circular Letter No. 4 year 2016, and after the issuance of Law No. 30 year 2014 regarding the state administration, the authority to solve the dispute related to the state administrative would be under PTUN.

Cassation Stage

On May 23, 2019, SEG-WW requested a cassation to the Supreme Court in response to the PTUN decision above, which opposed their response to the SEG-WW clarification letter. On June 10, 2019, the Ministry of Finance filed a counter appeal to the Supreme Court. Based on acceptance letter for the appeal decision received by SEG-WW on January 27, 2020, the Supreme Court rejected the appeal filled by SEG-WW.

On July 16, 2020, SEG-WW submit a review to the Supreme Court. As of December 31, 2020, management is still in the judicial review process of the cassation decision. Management believes that there has been a major error in the appeal decision because it is not in accordance with the new law that has been updated, so that no accruals of prepaid tax are recognized in the consolidated financial statements.

2015 Audit

On September 15, 2017, BPKP issued their 2015 audit report with findings totaling US\$ 2,234 thousand. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of the parent company overhead and non-deductible expenses recognized by SEG-WW, with total amount of US\$ 1,286 thousand and US\$ 947 thousand, respectively. Subsequently, in 2016, the findings related to non-deductible were reduced from US\$ 947 thousand to US\$ 380 thousand.

Since SEG-WW was in a loss position in 2015, these findings were then carried forward to 2016, as tax loss carry forward correction.

Audit 2016

Pada 1 Juli 2019, BPKP menerbitkan laporan audit 2016 dengan temuan berjumlah US\$ 2.165 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan perselisihan mengenai jumlah overhead perusahaan induk dan biaya yang tidak dapat dikurangkan yang diakui oleh SEG-WW, dengan jumlah total masing-masing sebesar US\$ 1.505 ribu dan US\$ 660 ribu (termasuk US\$ 380 ribu untuk koreksi rugi fiskal tahun 2015). Pada tanggal 12 Februari 2020, SEG-WW menerima surat pemberitahuan kurang bayar dari DJA sebesar US\$ 213 ribu dan US\$ 2 ribu. SEG-WW telah membayar jumlah yang ditagihkan tersebut di bulan Maret 2020 dan manajemen tidak berencana untuk mengajukan keberatan.

Kelompok Kontraktor Darajat

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, SEGD-I and SEGD-II ("Kelompok Kontraktor Darajat") memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah sejumlah US\$ 11.815 ribu untuk periode 2004-2016. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, *Pertamina Production Allowance* ("PPA") dapat dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga diperlakukan sebagai pengurang perhitungan bagian pemerintah. Jika temuan ini terlaksana, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 5.607 ribu.

Sehubungan dengan temuan auditor Pemerintah lainnya, DJA menerbitkan Surat Bagian Pemerintah yang kurang bayar untuk periode 2013-2016 sejumlah US\$ 1.220 ribu yang telah dibayarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat. Jika sisa temuan ini diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 890 ribu.

Audit 2004-2012

Kelompok Kontraktor Darajat memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2004-2012 sejumlah US\$ 3.465 ribu terkait temuan PPA dan US\$ 2.214 ribu terkait temuan lainnya. DJA belum menerbitkan surat bagian Pemerintah yang kurang bayar terkait audit ini. Jika temuan terkait PPA diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 3.465 ribu. Dan jika temuan lain diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 753 ribu.

2016 Audit

On July 1, 2019, BPKP issued its 2016 audit report with findings totalling US\$ 2,165 thousand. Most of the findings pertain to the dispute over the amount of the parent company overhead and non-deductible expenses recognized by the Company, with total amount of US\$ 1,505 thousand and US\$ 660 thousand (including US\$380 thousand of 2015 tax loss carryforward correction), respectively. On February 12, 2020, SEG-WW received a letter of underpayment from DJA amounting to US\$ 213 thousand and US\$ 2 thousand. SEG-WW paid the amount billed in March 2020 and management does not plan to file an objection.

Darajat Contractor Group

As of December 31, 2020, the SEGD-I and SEGD-II ("Darajat Contractor Group") has various audit findings from the Government auditors amounting to US\$ 11,815 thousand for the period of 2004-2016. Management believes that, in accordance with Indonesia tax regulation, *Pertamina Production Allowance* ("PPA") can be categorized as expenses from Darajat Contractor Group to obtain, maintain and manage their income. Based on that fact, management believes that PPA should be classified as deductible expenses that could be used as deduction of government portion. If these findings materialize, the income tax expense will increase by US\$ 5,607 thousand.

In relation with other government auditor findings, **Directorate General of Budget ("DGB")** issued underpayment Government Letter for period 2013 – 2016 amounting to US\$ 1,220 thousand that have been paid by Darajat Contractor Group. If the balance of this audit findings has been considered, income tax expense will increase by US\$ 890 thousand.

2004-2012 Audit

Darajat Contractor Group have several audit findings from Government auditor for period 2004-2012 amounting to US\$ 3,465 thousand in relation with PPA finding and US\$ 2,214 thousand in relation with other findings. DGB have not issued underpayment Government letter in relation with this audit. If the findings related with PPA has been considered, income tax expense will be increase by US\$ 3,465 thousand. And if other audit findings has been considered, income tax expense will be increase by US\$ 753 thousand.

Audit 2006 dan 2010

Pada tahun 2013 dan 2014, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") menerbitkan surat ketetapan pajak terkait klaim audit PPA untuk tahun fiskal 2006 dan 2010. Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan keberatan atas SKP ini, yang ditolak oleh DJP. Dalam hal ini, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan banding ke pengadilan pajak pada 22 Juni 2015 yang hasilnya menguntungkan kelompok Kontraktor Darajat untuk tahun fiskal 2006 sejumlah US\$ 115 ribu. DJP mengajukan pertimbangan ulang terhadap hasilnya ke Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2017 dan masih menunggu keputusan Mahkamah Agung untuk peninjauan kembali ini.

Kelompok Kontraktor Darajat menerima putusan pengadilan pajak tertanggal 19 Februari 2018 sehubungan dengan temuan audit PPA untuk tahun fiskal 2010 sebesar US\$ 186 ribu, yang menyetujui keputusan DJP. Pada tanggal 18 Mei 2018, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan kembali banding ke Mahkamah Agung terkait dengan masalah ini.

Pada tanggal 14 Januari 2019, Kelompok Kontraktor Darajat menerima keputusan pengajuan kembali dari Mahkamah Agung terkait dengan temuan audit PPA tahun fiskal 2010 yang menolak permintaan pengajuan kembali dari Kelompok Kontraktor Darajat. Saat ini, manajemen masih mengkaji kemungkinan tindakan hukum terkait kasus ini.

Untuk surat ketetapan pajak lainnya terkait audit 2010 sebesar US\$ 194 ribu, pengadilan pajak mengeluarkan keputusan yang memihak SEG-D-II di tanggal 5 September 2019. DJP mengajukan peninjauan kembali terhadap hasil keputusan Mahkamah Agung pada 12 Desember 2019 dan masih menunggu keputusan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali tersebut.

PPN ditangguhkan

Sebagaimana dinyatakan di Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Badan & Orang Asing (Badora) untuk Kelompok Kontraktor Darajat pada 24 Januari 2000, Kelompok Kontraktor Darajat harus membayar semua PPN ditangguhkan sebesar Rp 90 miliar.

Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan keberatan atas surat tersebut dan berdasarkan surat keputusan dari DJP tanggal 7 Februari 2001, jumlah yang harus dibayar berkurang menjadi sebesar Rp 71 miliar dan ditambahkan denda sebesar Rp 1,4 miliar. Atas surat keputusan tersebut Kelompok Kontraktor Darajat membayar PPN ditangguhkan termasuk denda dan kemudian mengajukan banding ke pengadilan pajak atas keharusan untuk membayar PPN yang ditangguhkan beserta nilai dendanya.

2006 and 2010 Audit

In 2013 and 2014, Directorate General of Tax ("DGT") issued tax assessment regarding PPA audit claims for fiscal year 2006 and 2010. The Darajat Contractor group filed an objection to this tax assessment, which was rejected by DGT. In this regard, the Darajat Contractor Group filed appeals to the tax court on June 22, 2015 which result was in favor to the Darajat Contractor group for fiscal year 2006 amounting to US\$ 115 thousand. DGT filed reconsideration against the result to the Supreme Court on May 23, 2017 and is still awaiting the Supreme Court decision for this reconsideration.

The Darajat Contractor Group received tax court verdict dated February 19, 2018 in relation to PPA audit finding for fiscal year 2010 amounting to US\$ 186 thousand, which approved the DGT decision. On May 18, 2018, the Darajat Contractor Group re-submitted an appeal to the Supreme Court related to this matter.

On January 14, 2019, Darajat Contractor Group received verdicts from Supreme Court in relation with PPA audit finding audit fiscal 2010 that reject the appeal from Darajat Contractor Group. As of now, the management is still reviewing probability of legal action in relation with this case.

For other tax assessments relating to the 2010 audit of US\$ 194 thousand, the tax court issued a decision in favor of SEG-D-II on 5 September 2019. The DGT submitted a review of the results of the Supreme Court decision on December 12, 2019 and is still awaiting a Supreme Court decision on review.

Deferred VAT

As stated in the Tax Assessment Letter (SKP) issued by the Individual & Corporate Tax Office (Badora) for the Darajat Contracting Group on January 24, 2000, the Darajat Contracting Group must pay all deferred VAT amounting to Rp 90 billion.

The Darajat Contractor Group filed an objection letter and based on a decree from the DGT on February 7, 2001, the amount to be paid was reduced to Rp 71 billion and a fine of Rp 1.4 billion was added. Based on the decree, the Darajat Contractor Group pays the deferred VAT including penalties and then submits an appeal to the tax court for the obligation to pay the deferred VAT along with the value of the penalty.

Pada tanggal 3 Januari 2002, Kelompok Kontraktor Darajat menerima Surat Tagihan Pajak yang menyatakan adanya denda keterlambatan bayar atas PPN ditanggungkan sebesar Rp 21,7 miliar.

Pada tanggal 3 Mei 2002, pengadilan pajak mengeluarkan keputusan yang menyetujui penilaian kantor pajak yang menyatakan bahwa PPN tanggungan tersebut harus dibayar. Oleh karena itu, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas keputusan pengadilan tersebut.

Pada September 2002, Kelompok Kontraktor Darajat membayar Rp 1,9 miliar dari denda yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp 21,7 miliar. Jumlah yang dibayarkan tersebut telah dibebankan di laporan laba rugi 31 Desember 2002.

Pada September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang berpihak pada Kelompok Kontraktor Darajat. Selanjutnya, di tanggal 27 Mei 2004, DJP mengeluarkan surat keputusan tentang pelaksanaan keputusan dari Mahkamah Agung yang membatalkan keharusan untuk membayar PPN ditanggungkan untuk Kelompok Kontraktor Darajat.

Namun, di Juni 2004, DJP mengeluarkan keputusan lebih lanjut untuk membatalkan surat keputusan tentang pelaksanaan keputusan dari Mahkamah Agung.

Pada November 2010, Kelompok Kontraktor Darajat melalui suratnya ke kantor pajak telah meminta proses pemindahbukuan sebesar Rp 71 miliar dan pengembalian dana denda sebesar Rp 1,4 miliar.

Pada Juni 2013, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat penyitaan untuk rekening banknya dari kantor pajak untuk menerima pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak 2002 tersebut. Kantor Pajak masih berpendapat bahwa Kelompok Kontraktor Darajat perlu membayar denda keterlambatan atas PPN ditanggungkan yang belum dibayar sebesar Rp 21,7 miliar. Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan gugatan atas surat penyitaan tersebut. Pada tanggal 19 Agustus 2014 melalui surat keputusan dari pengadilan pajak, Kelompok Kontraktor Darajat memenangkan gugatan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan diatas, PPN ditanggungkan sebesar Rp 72,4 miliar setara dengan US\$ 5,2 juta telah dibayar dan dicatat sebagai piutang lain-lain kepada pihak ketiga - tidak lancar di laporan keuangan konsolidasian.

On January 3, 2002, the Darajat Contracting Group received a Tax Collection Letter stating that there was a late payment penalty for deferred VAT amounting to Rp 21.7 billion.

On May 3, 2002, the tax court issued a decision approving the tax office's assessment which states that the deferred VAT must be paid. Therefore, the Darajat Contracting Group appealed to the Supreme Court against the court's decision.

In September 2002, the Darajat Contracting Group paid Rp 1.9 billion of the previously determined fine of Rp 21.7 billion. The amount paid was charged to the December 31, 2002 income statement.

In September 2003, the Supreme Court issued a decision in favor of the Darajat Contracting Group. Subsequently, on May 27, 2004, the DGT issued a decree on the implementation of a decision from the Supreme Court that canceled the obligation to pay deferred VAT for the Darajat Contractor Group.

However, in June 2004, the DGT issued a further decision to cancel the decision letter on the implementation of the decision from the Supreme Court.

In November 2010, the Darajat Contracting Group through its letter to the tax office requested the book-entry process of Rp 71 billion and refund of a fine of Rp 1.4 billion.

In June 2013, the Darajat Contracting Group received a seizure letter for its bank account from the tax office to receive payment for the 2002 Tax Assessment Letter. The Tax Office is still of the opinion that the Darajat Contracting Group needs to pay a late fee on unpaid deferred VAT amounting to Rp 21.7 billion. The Darajat Contracting Group filed a lawsuit for the confiscation letter. On August 19, 2014 through a decree from the tax court, the Darajat Contracting Group won the suit.

As explained above, deferred VAT of Rp 72.4 billion, equivalent to US \$ 5.2 million, was paid and recorded as other account receivables from third parties - noncurrent in the consolidated financial statements.

Kelompok Kontraktor Darajat meyakini jumlah tersebut akan dikembalikan oleh Kantor Pajak atau diganti dari Pemerintah Indonesia ("GOI") sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, yang berpihak pada Kelompok Kontraktor Darajat. Karena Kelompok Kontraktor Darajat telah mulai membayar "Government Share" sesuai dengan ketentuan JOC dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu, tidak ada penyisihan kerugian penurunan nilai untuk piutang atas PPN yang ditangguhkan yang telah diakui di laporan keuangan konsolidasian.

Audit 2013-2014

Pada tanggal 5 September 2016, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat ketetapan kurang bayar bagian pemerintah sebesar US\$ 1.043 ribu, terkait temuan tahun 2013-2014. Kelompok Kontraktor telah membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 1 Desember 2016. Kelompok Kontraktor Darajat telah mengirimkan surat pengajuan bukti baru sesuai dengan PP No. 34 tahun 2010 pada tanggal 25 Januari 2018. Pada tanggal 26 Januari 2018, DJA telah mengeluarkan surat keputusan lebih bayar bagian pemerintah tahun 2013-2014. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA memberi persetujuan atas keberatan sebesar US\$ 15 ribu.

Tahap Objection

Pada tanggal 25 April 2018, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan klaim terhadap Kementerian Keuangan di PTUN untuk membantah Surat Keputusan.

Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang mendukung Kelompok Kontraktor Darajat. Putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan semua tuntutan hukum.
 - a. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP");
 - b. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk meminta BPKP untuk melakukan audit tentang kewajiban PNBP Kelompok Kontraktor Darajat;
 - c. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan kelebihan pembayaran atau kekurangan pembayaran dari PNBP Kelompok Kontraktor Darajat berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek perselisihan tersebut melanggar hukum PNBP; dan
 - e. Objek perselisihan itu bertentangan dengan *general principles of good governance*
- 2) Mengumumkan ketidaksahan dan membatalkan Surat Keputusan.
- 3) Mewajibkan Kementerian Keuangan untuk mencabut Surat Keputusan.
- 4) Kementerian Keuangan membayar semua biaya pengadilan sebesar Rp 282 ribu.

The Darajat Contracting Group believes the amount will be returned by the Tax Office or replaced by the Government of Indonesia ("GOI") in accordance with the decision of the Supreme Court, which is in favor of the Darajat Contracting Group. Because the Darajat Contracting Group has begun to pay "Government Share" in accordance with JOC provisions and applicable Government Regulations. Therefore, no allowance for receivables from deferred VAT has been recognized in the consolidated financial statements.

2013-2014 Audit

On September 5, 2016, the Darajat's Contractor Group received audit findings assessment letter claiming an underpayment of the government share amounting to US\$ 1,043 thousand, related to year 2013-2014 findings. The Contractor group has paid the amount and submitted objection letter to DGB on December 1, 2016. The Darajat's Contractor Group has sent the submission letter for new proof on January 25, 2018 in accordance with PP No. 34 Year 2010. On January 26, 2018, DGB issued decision letter for overpayment of government share for the year 2013-2014. Based on the decision letter, DGB approved the objection amounting to US\$ 15 thousand.

Objection Stage

On April 25, 2018, the Darajat's Contractor Group filed a claim against the Ministry of Finance at the PTUN to dispute the Decision Letter.

On November 26, 2018, PTUN announced the verdicts in favor of the Darajat Contractor Group. The verdicts are as follows:

- 1) Grant all of the lawsuits.
 - a. The Ministry of Finance has no authority to collect the Non-tax State Revenue ("PNBP");
 - b. The Ministry of Finance has no authority to request an audit to BPKP on the Darajat Contractor Group PNBP obligations;
 - c. The Ministry of Finance has no authority to decide the overpayment or underpayment of the Darajat Contractor group PNBP based on BPKP audit result;
 - d. The objects of the dispute violated the PNBP law; and
 - e. The objects of the dispute were in contrary to the general principles of good governance
- 2) Declare null and void the Decision Letter.
- 3) Require the Ministry of Finance to revoke the Decision Letter.
- 4) The Ministry of Finance to pay all of the court fees of Rp 282 thousand.

Tahap Banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kementerian Keuangan menyerahkan memorandum banding ke PTTUN sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentang laporan audit 2013-2014. Pada 21 Februari 2019, Kelompok Kontraktor Darajat menyerahkan kontra memorandum banding ke PTTUN.

Pada tanggal 29 April 2019, PTTUN mengeluarkan keputusan bandingnya untuk mendukung Kementerian Keuangan sebagai terdakwa. Dalam pengecualiannya, PTTUN menerima pengecualian terdakwa atas kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak memiliki wewenang untuk mengadili kasus quo tersebut. Dalam kasus utama, keputusan banding adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa keberatan dari Kelompok Kontraktor Darajat sebagai penggugat tidak bisa diterima.
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya pengadilan di dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ini ditentukan sebesar Rp 250 ribu.

Sebelum mengajukan klaim tersebut kepada PTUN, Kelompok Kontraktor Darajat telah mengirim surat klarifikasi tentang interpretasi otoritas untuk menyelesaikan perselisihan. Pada 10 Agustus 2018, PTTUN menjawab permintaan Kelompok Kontraktor Darajat melalui surat yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016, dan setelah penerbitan UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi negara, wewenang untuk menyelesaikan sengketa terkait administrasi negara akan berada di bawah PTUN.

Tahap Kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai tanggapan terhadap keputusan PTUN di atas, yang bertentangan dengan jawaban mereka terhadap surat klarifikasi Kelompok Kontraktor Darajat. Pada 10 Juni 2019, Kementerian Keuangan mengajukan kontra memori ke kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan surat keputusan kasasi yang diterima oleh Kelompok Kontraktor Darajat, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Kelompok Kontraktor Darajat.

Pada tanggal 16 Juli 2020, Kelompok Kontraktor Darajat menyerahkan nota peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, manajemen masih dalam proses peninjauan kembali atas keputusan kasasi tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa ada kesalahan besar pada keputusan kasasi karena tidak sesuai dengan undang-undang baru yang telah diperbarui, sehingga tidak ada akrual atas pajak dibayar dimuka yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Appeal Stage

On February 6, 2019, the Ministry of Finance has submitted a memorandum of appeal to PTTUN in response to the decision issued by PTUN regarding 2013 – 2014 audit reports. On February 21, 2019, the Darajat Contractor Group submitted a contra memorandum of appeal to PTTUN.

On April 29, 2019, PTTUN issued its appeal decision in favor of the MoF as defendant. In its exception, PTTUN accepted the exception of the defendant on the absolute competence of the court and declared that the PTUN has no authority to adjudicate such a quo case. In the principal case, the appeal decisions are as follows:

1. Declare that the objections from Darajat Contractor Group, as the plaintiffs is not acceptable.
2. Convict the Plaintiff/Comparable to pay the court fees in the two level of courts which in this appeal examination is determined in the amount of Rp 250 thousand.

Prior to the filing of such claims to PTUN, the Darajat Contractor Group had sent a clarification letter about the interpretation of authority to solve the dispute. On August 10, 2018, PTTUN replied the Darajat Contractor group's request through letter stating that in accordance with the Supreme Court Circular Letter No. 4 year 2016, and after the issuance of Law No. 30 year 2014 regarding the state administration, the authority to solve the dispute related to the state administrative would be under PTUN.

Cassation Stage

On May 23, 2019, the Darajat Contractor Group filed a cassation to the Supreme Court in response to the PTUN decision above, which contrary to their reply to the Darajat Contractor Group's clarification letter. On June 10, 2019, the MOF filed a contra memory to the cassation to the Supreme Court. Based on an appeal decision received by the Darajat Contractor Group, the Supreme Court rejected the appeal submitted by the Darajat Contractor Group.

On July 16, 2020, Darajat Contractor Group submit a review to the Supreme Court. As of December 31, 2020, management is still in the judicial review process of the cassation decision. Management believes that there is a substantial error in the decision of the cassation because it is not in accordance with the new law that has been updated, so that no accruals of prepaid taxes are recognized in the consolidated financial statements.

Audit 2015

Pada tanggal 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan temuan sejumlah US\$ 885 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan PPA dan kelengkapan dokumentasi masing-masing sebesar US\$ 626 ribu dan US\$ 129 ribu. Pada tanggal 13 Maret 2018, Kelompok Kontraktor Darajat menerima dari DJA surat penilaian kurang bayar untuk bagian pemerintah sebesar US\$ 88 ribu. Pada tanggal 12 April 2018, Kelompok Kontraktor Darajat membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 7 Juni 2018.

Berdasarkan surat keputusan DJA pada 23 Juli 2019, DJA menolak keberatan yang diajukan oleh Kelompok Kontraktor Darajat. Sehingga, sebagai respon atas surat keputusan tersebut, manajemen telah menghapus pembayaran dimuka dan mencatat kerugian tersebut di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di tahun 2019.

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, Kelompok Kontraktor Darajat telah menerima laporan audit tahun 2016 yang diterbitkan oleh BPKP dengan total temuan sebesar US\$ 1.354 ribu. Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 2020, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat pemberitahuan dari DJA terkait laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar US\$ 86 ribu, yang dibayarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat pada tanggal 2 September 2020. SEGDL mencatat biaya kerugian atas temuan tersebut pada tahun 2020.

SEGSL

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, SEGSL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah sebesar US\$ 53.915 ribu untuk periode 2008-2016. Jumlah ini termasuk PPA sebesar US\$ 16.846 ribu. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga diperlakukan sebagai pengurang perhitungan bagian pemerintah. Jika temuan ini terlaksana, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 16.846 ribu.

Sehubungan dengan temuan auditor Pemerintah lainnya, DJA menerbitkan surat bagian pemerintah yang kurang bayar periode 2013-2016 sejumlah US\$ 10.656 ribu yang telah dibayarkan oleh SEGSL. Jika sisa temuan ini diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 1.908 ribu.

2015 Audit

On September 15, 2017, BPKP issued their 2015 audit report with findings totaling US\$ 885 thousand. Most of the findings pertain to the PPA and the completeness of documentation amounting to US\$ 626 thousand and US\$ 129 thousand, respectively. **On March 13, 2018, the Darajat's Contractor group received from DGB the assessment letter of underpayment for the government share amounting to US\$ 88 thousand. On April 12, 2018, the Darajat Contractor Group paid this amount and submitted an objection letter to DGB on June 7, 2018.**

Based on the DGB's decision letter on July 23, 2019, DGB rejected the objections raised by the Darajat Contractor Group. Thus, in response to the decision letter, management has written off the prepayment and recorded the loss in statement of profit or loss and other comprehensive income in the 2019.

2016 Audit

In July 23, 2020, Darajat Contractor Group received audit report 2016 from BPKP with total findings amounting to US\$ 1,354 thousand. Further, on August 14, 2020, Darajat Contractor Group received verdicts from DGB in relation with those audit finding with under payment from Government amounting to US\$ 86 thousand, that was paid by Darajat Contractor Group on September 2, 2020. SEGDL recorded loss of those findings in 2020.

SEGSL

As of December 31, 2020, SEGSL has various audit findings from the Government auditors amounting to US\$ 53,915 thousand for the period of 2008-2016. This amount includes PPA amounting to US\$ 16,846 thousand. Management believes that, in accordance with Indonesia tax regulation, PPA can be categorized as expenses from Darajat Contractor Group to obtain, maintain and manage their income. Based on that fact, management believes that PPA should be classified as deductible expenses that can be used as deduction of government portion. If these findings materialize, the income tax expense will increase by US\$ 16,846 thousand.

In relation with other Government auditor findings, DGB issued underpayment government letter for 2013-2016 amounting to US\$ 10,656 thousand that have been paid by SEGSL. If the remaining of the findings has been considered, income tax expense will increase by US\$ 1,908 thousand.

Audit 2008 – 2012

SEGLS memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2012 sejumlah US\$ 10.963 ribu terkait PPA dan US\$ 3.889 ribu terkait temuan lainnya. DJA belum menerbitkan surat bagian Pemerintah yang kurang bayar terkait audit ini. Jika temuan terkait PPA akan diperhitungkan, maka beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 10.963 ribu. Dan jika temuan lain diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 1.322 ribu.

PPN ditangguhkan

Sebagaimana dinyatakan di SKP yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Badora pada 23 Juni 2000, SEGLS harus membayar semua PPN ditangguhkan sebesar Rp 17,5 miliar. SEGLS mengajukan keberatan atas surat tersebut di 18 September 2000 yang dimana telah ditolak oleh DJP di tanggal 7 November 2001.

Pada tanggal 27 Maret 2002 SEGLS mengajukan banding ke pengadilan pajak. Pada tanggal 11 April 2002, SEGLS menerima Surat Tagihan Pajak yang menyatakan adanya denda keterlambatan bayar atas PPN ditangguhkan sebesar Rp 5,6 miliar. Sebagaimana diatur di hukum pajak, SEGLS membayar PPN ditangguhkan termasuk denda sebesar Rp 23,1 miliar.

Pada tanggal 26 Agustus 2002, Pengadilan Pajak mengeluarkan keputusan yang berpihak pada SEGLS. Berdasarkan keputusan tersebut Pengadilan Pajak menyatakan SEGLS mempunyai kurang bayar sebesar Rp 595 juta, sehingga jumlah yang harus dikembalikan oleh DJP sebesar Rp 22,5 miliar. SEGLS mengakui beban atas Rp 595 juta pada tahun dikeluarkannya keputusan kurang bayar oleh Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 22 November 2002, DJP mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Mahkamah Agung. Pada 26 Januari 2004, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang berpihak pada SEGLS yaitu menolak banding yang diajukan oleh DJP.

Sejak tanggal dari keputusan Mahkamah Agung, SEGLS melakukan beberapa diskusi dengan DJP dan manajemen berkeyakinan bahwa DJP mengetahui bahwa keputusan Mahkamah Agung berpihak pada SEGLS dan akan membayar pengembalian PPN.

Sebagaimana dijelaskan diatas, PPN ditangguhkan sebesar Rp 22,5 miliar setara dengan US\$ 1,6 juta telah dibayar dan dicatat sebagai piutang lain-lain kepada pihak ketiga – tidak lancar di laporan keuangan konsolidasian.

2008 – 2012 Audit

SEGLS have several audit findings from Government auditor for periods 2008 -2012 amounting to US\$ 10,963 thousand in relation with PPA and US\$ 3,889 thousand in relation with other findings. DGB has not issued underpayment Government letter for this audit. If PPA findings has been considered, income tax expense will be increase by US\$ 10,963 thousand. And if other audit findings has been considered, income tax expense will increase by US\$ 1,322 thousand.

Deferred VAT

As stated in the SKP issued by the Badora Tax Office on June 23, 2000, SEGLS must pay all deferred VAT amounting to Rp 17.5 billion. SEGLS submitted an objection to the letter on September 18, 2000 which was rejected by the DGT on November 7, 2001.

On March 27, 2002 the SEGLS submitted an appeal to the tax court. On April 11, 2002, SEGLS received a Tax Collection Letter stating that there was a late payment penalty on VAT suspended of Rp 5.6 billion. As stipulated in the tax law, SEGLS pays the deferred VAT including a fine of Rp 23.1 billion.

On August 26, 2002, the Tax Court issued a decision in favor of the SEGLS. Based on the decision, the Tax Court stated that SEGLS had an underpayment of Rp.595 million, so the amount that had to be returned by the DGT was Rp 22.5 billion. SEGLS recognized the expense of Rp 595 million in the year the Tax Court underpayment decision was issued.

On November 22, 2002, the DGT appealed the decision to the Supreme Court. On January 26, 2004, the Supreme Court issued a decision in favor of SEGLS namely rejecting the appeal submitted by the DGT.

Since the date of the Supreme Court's decision, SEGLS conducted several discussions with DGT and management believes that DGT is aware that the Supreme Court's decision is in favor of SEGLS and will pay VAT refunds.

As explained above, deferred VAT of Rp 22.5 billion, equivalent to US\$ 1.6 million, was paid and recorded as other accounts receivable from third parties - noncurrent in the consolidated financial statements.

SEGLS meyakini jumlah tersebut akan dikembalikan oleh DJP atau diganti oleh GOI sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, yang berpihak pada SEGLS, karena SEGLS telah mulai membayar "Government Share" sesuai dengan ketentuan JOC dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu, tidak ada penyisihan kerugian penurunan nilai untuk piutang atas PPN yang ditangguhkan yang telah diakui di laporan keuangan konsolidasian.

Audit 2013-2014

Pada tanggal 5 September 2016, SEGLS menerima surat penilaian temuan audit yang mengklaim kekurangan pembayaran bagian pemerintah sebesar US\$ 9.906 ribu, terkait dengan temuan tahun 2013-2014. SEGLS membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada 1 Desember 2016. SEGLS mengirim surat pengajuan untuk bukti baru pada tanggal 26 Januari 2018. DJA telah mengeluarkan surat keputusan untuk kelebihan pembayaran bagian pemerintah untuk tahun 2013-2014. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA menyetujui keberatan tersebut sejumlah US\$ 7 ribu.

Tahap Objection

Pada 25 April 2018, SEGLS mengajukan klaim terhadap Kementerian Keuangan di PTUN untuk membantah Surat Keputusan.

Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang mendukung SEGLS. Putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan semua tuntutan hukum.
 - a. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP");
 - b. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk meminta BPKP untuk melakukan audit tentang kewajiban PNBP SEGLS;
 - c. Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan kelebihan pembayaran atau kekurangan pembayaran dari PNBP SEGLS berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek perselisihan tersebut melanggar hukum PNBP; dan
 - e. Objek perselisihan itu bertentangan dengan *general principles of good governance*.
- 2) Mengumumkan ketidaksahan dan membatalkan Surat Keputusan.
- 3) Mewajibkan Kementerian Keuangan untuk mencabut Surat Keputusan.
- 4) Kementerian Keuangan membayar semua biaya pengadilan sebesar Rp 282 ribu.

SEGLS believes that the amount will be returned by DGT or replaced by GOI in accordance with the decision of the Supreme Court, which sides with SEGLS, because SEGLS has begun to pay "Government Share" in accordance with JOC provisions and applicable Government Regulations. Therefore, no allowance for impairment losses for receivables from deferred VAT have been recognized in the consolidated financial statements.

2013-2014 Audit

On September 5, 2016, SEGLS received audit findings assessment letter claiming an underpayment of the government share amounting to US\$ 9,906 thousand, related to year 2013-2014 findings. SEGLS paid the amount and submitted objection letter to DGB on December 1, 2016. SEGLS sent a submission letter for new proof on January 26, 2018. DGB has issued decision letter for overpayment of government share for the year 2013-2014. Based on the decision letter, DGB approved the objection amounting to US\$ 7 thousand.

Objection Stage

On April 25, 2018, SEGLS filed a claim against the Ministry of Finance at PTUN to dispute the Decision Letter.

On November 26, 2018, PTUN announced the verdicts in favor of SEGLS. The verdicts are as follow:

- 1) Grant all of the lawsuits.
 - a. The Ministry of Finance has no authority to collect the Non-tax State Revenue ("PNBP");
 - b. The Ministry of Finance has no authority to request an audit to BPKP on the SEGLS PNBP obligations;
 - c. The Ministry of Finance has no authority to decide the overpayment or underpayment of the SEGLS PNBP based on BPKP audit result;
 - d. The objects of the dispute violated the PNBP law; and
 - e. The objects of the dispute were in contrary to the general principles of good governance.
- 2) Declare null and void the Decision Letter.
- 3) Require the Ministry of Finance to revoke the Decision Letter.
- 4) The Ministry of Finance to pay all of the court fees of Rp 282 thousand.

Tahap Banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kementerian Keuangan menyerahkan memorandum banding ke PTTUN sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentang laporan audit 2013-2014. Pada 21 Februari 2019, SEGSL menyerahkan kontra memorandum banding ke PTTUN.

Pada tanggal 29 April 2019, PTTUN mengeluarkan keputusan banding untuk mendukung Kementerian Keuangan sebagai terdakwa. Dalam pengecualiannya, PTTUN menerima pengecualian terdakwa atas kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak memiliki wewenang untuk mengadili kasus quo tersebut. Dalam kasus utama, keputusan banding adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa keberatan dari SEGSL, sebagai penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat/Terbanding untuk membayar biaya pengadilan di dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ini ditentukan sebesar Rp 250 ribu.

Sebelum mengajukan klaim tersebut kepada PTUN, SEGSL telah mengirim surat klarifikasi tentang interpretasi otoritas untuk menyelesaikan perselisihan. Pada 10 Agustus 2018, PTTUN menjawab permintaan SEGSL melalui surat yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016, dan setelah penerbitan UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi negara, wewenang untuk menyelesaikan sengketa terkait administrasi negara akan berada di bawah PTUN.

Tahap Kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, SEGSL mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai tanggapan terhadap keputusan PTTUN di atas, yang bertentangan dengan jawaban mereka terhadap surat klarifikasi SEGSL tertanggal 10 Agustus 2018. Pada 10 Juni 2019, Kementerian Keuangan mengajukan kontra memori ke kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi tanggal 12 November 2019 yang diterima oleh Star Energy pada tanggal 23 November 2019, Mahkamah Agung menerbitkan keputusan yang menolak permohonan kasasi SEGSL.

Manajemen mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung pada 11 Mei 2020. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, manajemen sedang dalam proses peninjauan kembali atas keputusan kasasi tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa ada kesalahan besar pada keputusan kasasi karena tidak sesuai dengan undang-undang baru yang telah diperbarui, sehingga tidak ada akrual atas pajak dibayar dimuka yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Appeal Stage

On February 6, 2019, the Ministry of Finance submitted a memorandum of appeal to PTTUN in response to the decision issued by PTUN regarding 2013 - 2014 audit reports. On February 21, 2019, SEGSL has submitted a contra memorandum of appeal to PTTUN.

On April 29, 2019, PTTUN issued its appeal decision in favor of the MoF as defendant. In its exception, PTTUN accepted the exception of the defendant on the absolute competence of the court and declared that the PTUN has no authority to adjudicate such a quo case. In the principal case, the appeal decisions are as follows:

1. Declare that the objections from SEGSL, as the plaintiffs are not acceptable.
2. Convict the Plaintiff/Comparable to pay the court fees in the two level of courts which in this appeal examination is determined in the amount of Rp 250 thousand.

Prior to the filling of such claims to PTUN, SEGSL had sent a clarification letter about the interpretation of authority to solve the dispute. On August 10, 2018, PTTUN replied SEGSL's request through letter stating that in accordance with the Supreme Court Circular Letter No. 4 year 2016, and after the issuance of Law No. 30 year 2014 regarding the state administration, the authority to solve the dispute related to the state administrative would be under PTUN.

Cassation Stage

On May 23, 2019 SEGSL filed a cassation to the Supreme Court in response to the PTTUN decision above, which contrary to their reply to SEGSL's clarification letter dated August 10, 2018. On June 10, 2019, the MOF filed a contra memory to the cassation to the Supreme Court. Based on the Declaration of Cassation dated November 12, 2019 received by Star Energy on November 23, 2019, the Supreme Court issued a decision rejecting the SEGSL appeal.

Management submit a review to the Supreme Court on May 11, 2020. As of the December 31, 2020, management is in the judicial review process of the cassation decision. Management believes that there has been a major error in the appeal decision because it was not in accordance with the new updated law, so that no accruals of prepaid taxes were recognized in the consolidated financial statements.

Audit 2015

Pada tanggal 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan temuan sejumlah US\$ 3.933 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan PPA dan selisih *overhead* masing-masing sebesar US\$ 1.512 ribu dan US\$ 1.008 ribu. Pada tanggal 12 Maret 2018, SEGSL menerima dari DJA surat penilaian kurang bayar untuk bagian pemerintah sebesar US\$ 488 ribu. Pada tanggal 12 April 2018, SEGSL membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 7 Juni 2018.

Berdasarkan surat keputusan DJA pada 23 Juli 2019, DJA menolak keberatan yang diajukan oleh SEGSL. Sehingga, sebagai respon atas surat keputusan tersebut, manajemen telah menghapus pembayaran dimuka dan mencatat kerugian tersebut di laporan laba rugi komprehensif di tahun 2019.

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, SEGSL menerima laporan audit tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan temuan sejumlah US\$ 2.660 ribu dan Rp 4.729 juta (setara dengan US\$ 335 ribu). Selanjutnya, pada tanggal 5 Agustus 2020, SEGSL menerima surat pemberitahuan dari DJA terkait laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah untuk SEGSL sebesar US\$ 112 ribu dan Rp 1.608 juta (setara dengan US\$ 114 ribu). Uang sejumlah Rp 1.608 juta dibebankan oleh SEGSL pada tahun 2020. Pada tanggal 3 November 2020, SEGSL mengajukan keberatan kepada DGB sejumlah US\$ 112 ribu. Manajemen berpendapat bahwa temuan audit tersebut tidak berdasar karena SEGSL secara konsisten menerapkan kerangka akuntansi yang ditetapkan dalam JOC.

SEGSPL

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, SEGSPL memiliki berbagai temuan audit oleh auditor Pemerintah untuk periode transaksi 2004-2016. Jika temuan ini diterima, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 803 ribu, yang utamanya disebabkan oleh PPA dan temuan-temuan lainnya sebesar US\$ 22 ribu. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga diperlakukan sebagai pengurang perhitungan bagian pemerintah. Jika temuan ini terlaksana, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 803 ribu.

2015 Audit

On September 15, 2017, BPKP issued their 2015 audit report with findings totaling US\$ 3,933 thousand. Most of the findings related to PPA and overhead differences amounted to US\$ 1,512 thousand and US\$ 1,008 thousand, respectively. On March 12, 2018, SEGSL received from DGB the assessment letter of underpayment for the government share amounting to US\$ 488 thousand. On April 12, 2018, SEGSL paid this amount and submitted an objection letter to DGB on June 7, 2018.

Based on the DGB's decision letter on July 23, 2019, DGB rejected the objections raised by the SEGSL. Thus, in response to the decision letter, management has written off the prepayment and recorded the loss in statement of comprehensive income in 2019.

2016 Audit

On July 23, 2020, SEGSL obtained 2016 audit report from BPKP with findings amounting to US\$ 2,660 thousand and Rp 4,729 million (equivalent with US\$ 335 thousand). Further, on August 5, 2020, SEGSL obtained notification letter from DGB in relation with audit report with underpayment for government portion of SEGSL amounting to US\$ 112 thousand and Rp 1,608 million (equivalent with US\$ 114 thousand). Balance amounting to Rp 1,608 million has been expensed by SEGSL in 2020. On November 3, 2020, SEGSL filed objection to DGB amounting to US\$ 112 thousand. Management believes that audit findings is irrelevant due to SEGSL has consistently applied JOC accounting principles.

SEGSPL

As of the December 31, 2020, SEGSPL has various audit findings by the Government auditors for the period of 2004-2016 transactions. If these findings materialize, the income tax expense will increase by US\$ 803 thousand which are impacted by PPA and other findings amounting to US\$ 22 thousand. Management believes that, in accordance with Indonesia tax regulation, PPA categorized as expenses from Darajat Contractor Group to obtain, maintain and manage their income. Based on that fact, management believes that PPA should be classified as deductible expenses that resulting as deduction of government calculation. If these findings materialize, the income tax expense will increase by US\$ 803 thousand.

Sehubungan dengan temuan auditor Pemerintah lainnya, DJA menerbitkan Surat porsir Pemerintah yang kurang bayar untuk periode 2013-2016 sejumlah US\$ 2 ribu oleh SEGSP. Jika sisa temuan ini diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 5 ribu.

Audit 2004-2014

SEGSP memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2004-2014 sejumlah US\$ 620 ribu terkait temuan PPA dan US\$ 16 ribu terkait temuan lain. DJA belum menerbitkan surat bagian Pemerintah yang kurang bayar terkait audit ini. Jika temuan terkait PPA diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 620 ribu. Dan jika temuan lain diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar US\$ 5 ribu.

Audit 2015

Pada tanggal 15 September 2017, BPKP menerbitkan laporan audit 2015 dengan temuan sejumlah US\$ 117 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan PPA sebesar US\$ 111 ribu. Pada tanggal 13 Maret 2018, SEGSP menerima surat keputusan kurang bayar dari DJA untuk bagian pemerintah sebesar US\$ 2 ribu. Pada tanggal 12 April 2018, SEGSP membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 7 Juni 2018.

Berdasarkan surat keputusan DJA pada 23 Juli 2019, DJA menolak keberatan yang diajukan oleh SEGSP. Sehingga, sebagai respon atas surat keputusan tersebut, manajemen telah menghapus pembayaran dimuka dan mencatat kerugian tersebut di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di tahun 2019.

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, SEGSP menerima laporan audit tahun 2016 yang diterbitkan oleh BPKP dengan jumlah temuan sebesar US\$ 73 ribu. Tidak ada surat ketetapan kurang bayar bagian pemerintah yang diberikan oleh DGB terkait temuan audit SEGSP. Manajemen berpendapat bahwa temuan audit tersebut tidak berdasar karena SEGSP telah secara konsisten menerapkan kerangka akuntansi yang diterapkan dalam JOC.

- n. Pada tahun 2011, SEG-WW mengadakan Perjanjian Proyek Mekanisme Pembangunan Bersih ("MPP") dengan Bank Standard Chartered ("SCB") dan Sindicatum Carbon Capital Limited dan Perjanjian pra-registrasi Verified Carbon Unit ("VCU") dengan PT Sindicatum Carbon Capital Indonesia ("SCCI") (secara bersama-sama, "Perjanjian") untuk melaksanakan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Wayang Windu Tahap 2 117MW ("Proyek") yang berlokasi di Jawa Barat, Indonesia. Proyek ini terdaftar sebagai proyek MPP, dengan rujukan nomor 3193, oleh UNFCCC pada tanggal 2 Desember 2010.

In relation with other government auditor findings, DGB issued underpayment Government letter for periods 2013-2016 amounting to US\$ 2 thousand by SEGSP. If this findings has been considered, income tax expense will be increase by US\$ 5 thousand.

2004 – 2014 Audit

SEGSP have several audit findings from government auditor for periods 2004-2014 amounting to US\$ 620 thousand in relation with PPA and US\$ 16 thousand in relation with other findings. DGB has not issued underpayment Government letter for this audit case. If this PPA findings has been considered, income tax expense will be increase by US\$ 620 thousand. And if this other audit findings has been considered, income tax expense will be increase by US\$ 5 thousand.

2015 Audit

On September 15, 2017, BPKP issued their 2015 audit report with findings totaling US\$ 117 thousand. Most of the findings related to PPA amounting to US\$ 111 thousand. March 13, 2018, SEGSP received from DGB the assessment letter of underpayment for the government share amounting to US\$ 2 thousand. On April 12, 2018, SEGSP paid this amount and submitted an objection letter to DGB on June 7, 2018.

Based on the DGB's decision letter on July 23, 2019, DGB rejected the objections raised by the SEGSP. Thus, in response to the decision letter, management has written off the prepayment and recorded the loss in the statement of profit or loss and other comprehensive income in 2019.

2016 Audit

On July 23, 2020, SEGSP received 2016 audit report from BPKP with total findings amounting to US\$ 73 thousand. There are no underpayment government letter by DGB in relation with SEGSP audit findings. Management believes that this audit findings is irrelevant due to SEGSP have consistently applied JOC accounting conceptual.

- n. In 2011, SEG-WW entered into a Clean Development Mechanism ("CDM") Project Agreement with Standard Chartered Bank ("SCB") and Sindicatum Carbon Capital Limited and a Pre-Registration Verified Carbon Unit ("VCU") Services Agreement with PT Sindicatum Carbon Capital Indonesia ("SCCI") (collectively, the "Agreements") to execute Wayang Windu Phase 2 117MW geothermal power station (the "Project") located in West Java, Indonesia. The Project was registered as a CDM project, whose reference number is 3193, by the UNFCCC on December 2, 2010.

Tujuan Proyek ini adalah untuk menghasilkan energi dengan menggunakan sumber daya yang dapat diandalkan dan dapat diperbaharui sebagai pengganti pembangkit listrik bahan bakar gas yang memerlukan lebih banyak bahan bakar. Proyek ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan perubahan pembangkit listrik bahan bakar fosil menjadi sumber energi bersih dan terbarukan. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca kira-kira sebesar 794.832 metrik ton setara karbon dioksida ("CO₂") per tahun.

SEG-WW mencatat pendapatan dari karbon kredit masing-masing sebesar US\$ 69 ribu, US\$ 13 ribu dan US\$ 94 ribu pada tahun 2020, 2019 dan 2018.

Pada tanggal 11 Desember 2006, Darajat Unit 3 terdaftar di UNFCC terkait Proyek Mekanisme **Pembangunan Bersih ("MPP")**. Jumlah estimasi pengurangan reduksi dari Darajat Unit 3 proyek MPP adalah 753.136 metrik ton setara CO₂ per tahun.

Pendapatan kredit karbon disajikan sebagai pendapatan bersih dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

- o. Rincian perjanjian *swap* suku bunga Grup adalah sebagai berikut:

Perusahaan/ <i>Entities</i>	Tanggal perjanjian sampai dengan tanggal pelunasan/ <i>Signed date until termination date</i>	Nilai Nosalional <i>Notional Amount</i> US\$'000
PT Barito Pacific Tbk	5 Maret 2020 - 1 April 2023/ <i>March 5, 2020 - April 1, 2023</i>	50.000
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	9 Desember 2016 - 26 Agustus 2025/ <i>December 9, 2016 - August 26, 2025</i>	217.104

Aset keuangan derivatif dari perjanjian di atas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar US\$ 4.233 ribu dan US\$ 136 ribu.

Liabilitas keuangan derivatif dari perjanjian di atas pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar US\$ 5.422 ribu dan US\$ 11.384 ribu.

- p. Saldo tagihan kepada PT Indonesia Power ("PT IP") - anak perusahaan PLN

Pada 18 Maret 2018 hingga 29 September 2018, kerusakan yang tidak direncanakan terjadi pada Darajat Unit-1 yang disebabkan oleh kerusakan turbin. PT IP, sebagai operator pembangkit listrik, menuntut bahwa kualitas uap yang dikirim oleh SEG-D-II adalah faktor utama yang menyebabkan kerusakan turbin meskipun Darajat ESC tidak mengatur parameter kualitas uap yang harus dikirim oleh Kelompok Kontraktor Darajat. Setelah melakukan beberapa diskusi, PT IP setuju untuk membayar faktur bulan Maret 2018 dan April 2018, tetapi PT IP tidak setuju untuk membayar faktur untuk periode bulan Mei 2018 hingga September 2018 sebesar US\$ 7.865 ribu. Saldo tersebut telah diakui sebagai "piutang usaha" di laporan posisi keuangan konsolidasi Grup pada tanggal 31 Desember 2020.

The purpose of this Project is to generate power using a reliable and renewable resource in lieu of power generation by a more greenhouse gas intensive fuel/source. The Project will reduce greenhouse gas emissions through the displacement of fossil fuel electricity generation with a clean, renewable energy source. The Project is expected to result in the reduction of greenhouse gas emissions approximately amounting to 794,832 metric tonnes of carbon dioxide ("CO₂") equivalent per annum.

SEG-WW recognized carbon credit revenue amounting to US\$ 69 thousand, US\$ 13 thousand and US\$ 94 thousand at 2020, 2019 and 2018, respectively.

On December 11, 2006, Darajat Unit 3 was registered with the UNFCC as a CDM project. The estimated amount of emission reductions of the Darajat Unit 3 CDM project is 753,136 metric tons of CO₂ equivalent per annum.

Carbon credit revenues is recorded as part of net revenues in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

- o. Details of interest rate swap agreement of the Group are as follows:

Derivative financial assets from above agreements as of December 31, 2020 and 2019 amounted to US\$ 4,233 thousand and US\$ 136 thousand, respectively.

Derivative financial liabilities from above agreements as of December 31, 2020 and 2019 amounted to US\$ 5,422 thousand and US\$ 11,384 thousand, respectively.

- p. Outstanding invoices to PT Indonesia Power ("PT IP") - a subsidiary of PLN

Between March 18, 2018 to September 29, 2018, an unplanned shutdown occurred to the Darajat Unit-1 due to turbine breakdown. PT IP, as the operator of the power plant, indicated that the steam quality delivered by SEG-D-II was the main factor that caused the turbine damage eventhough the Darajat ESC does not regulate the parameter of the steam quality which have to be delivered by the Darajat Contractors Group. After several discussions, PT IP agreed to pay the March 2018 and April 2018 invoices, but PT IP did not agree to pay the invoices for the periods from May 2018 to September 2018 amounting to US\$ 7,865 thousand. Such balances have been recognized as "trade receivables" in the Group's consolidated statement of financial position as of December 31, 2020.

Menurut Pasal 5.1 dan Pasal 11.3 ESC Darajat, selama periode di mana PLN tidak dapat menerima semua uap yang dapat dikirim oleh SEG-D-II, PLN harus membayar jumlah kewajiban "Take or Pay" kepada SEG-D-II selama waktu sengketa, kedua belah pihak harus terus melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan ESC Darajat. Oleh karena itu, manajemen memiliki keyakinan bahwa SEG-D-II berhak atas pembayaran penuh dari PT IP untuk faktur terutang dari periode Mei 2018 hingga September 2018.

Pada tanggal 9 September 2019, SEG-D-II, PT IP dan PLN sepakat membuat perikatan dengan menunjuk konsultan independen (PT Jacob Group Indonesia) untuk menganalisis dan menentukan penyebab kerusakan turbin Unit-1, sebagai dasar penyelesaian faktur yang terutang.

Pada tanggal 25 November 2019, laporan dari hasil analisa konsultan independen telah diterbitkan, dan hasilnya adalah menguntungkan bagi Kelompok Kontraktor Darajat.

Selama tahun 2020, Grup Kontraktor Darajat melakukan beberapa kali diskusi dengan PT IP, PLN dan PGE untuk membahas dan menegosiasikan skema penyelesaian atas tagihan yang belum dibayar ini.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Grup Kontraktor Darajat dan PT IP belum membuat perjanjian untuk menyelesaikan masalah ini. Manajemen berkeyakinan bahwa SEG-D-II memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerima pembayaran penuh atas tagihan yang belum dibayar, oleh karena itu tidak ada penyisihan yang diakui sehubungan dengan piutang usaha dalam laporan keuangan konsolidasian.

q. Jaminan akuisisi Salak-Darajat

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEG-SD B.V. menandatangani SPA dengan Chevron Darajat Holdings, Ltd., Chevron Geothermal Indonesia Holdings, Ltd., dan Chevron Geothermal Salak Holdings, Ltd. untuk mengakuisisi 100% Saham Chevron di Chevron Darajat Limited, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd., dan Chevron Geothermal Salak, Ltd. Penjamin dari Pemegang Saham Langsung Pihak Pembeli adalah SEG-HPL, Holdings B.V. dan ACEHI Netherlands B.V., yang mana jaminannya tidak terbatas.

According to Article 5.1 and Article 11.3 of the Darajat ESC, during period where PLN is unable to take all steam that could be delivered from SEG-D-II, PLN shall pay the "Take or Pay" obligation amount to SEG-D-II and during any time of dispute, both parties shall continue to carry out their responsibilities pursuant to the Darajat ESC. Hence, the management believes that SEG-D-II is entitled for the full payments from PT IP for the outstanding invoices from May 2018 to September 2018.

On September 9, 2019, SEG-D-II, PT IP and PLN agreed to appoint an independent consultant (PT Jacob Group Indonesia) to analyze and determine the cause of Unit-1 turbine damage, as a basis for the settlement of the outstanding invoices.

On November 25, 2019, the hired independent consultant published an analysis which is favorable for the Darajat Contractor Group.

During 2020, Darajat Contractor Group had several discussion with PT IP, PLN and PGE to discuss and negotiate a completion scheme for the unpaid invoices.

As of December 31, 2020, Darajat Contractor Group and PT IP has not made any agreement to resolve this matter. Management believes that SEG-D-II has a strong legal basis to receive full payments for the outstanding invoices, therefore no allowance for impairment losses has been recognized in relation to such trade receivables in the consolidated financial statements.

q. Guarantors acquisition of Salak-Darajat

On December 22, 2016, SEG-SD B.V. signed a SPA with Chevron Darajat Holdings, Ltd., Chevron Geothermal Indonesia Holdings, Ltd., and Chevron Geothermal Salak Holdings, Ltd. **to acquire 100% Chevron's shares in Chevron Darajat Limited, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd., and Chevron Geothermal Salak, Ltd.** The Buyer Direct Shareholder Guarantors of the transaction are SEG-HPL, Holdings B.V. and ACEHI Netherlands B.V., for which the guarantee are unlimited.

Penjamin Kelompok Usaha Pembeli adalah SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc., dimana kewajiban maksimum secara keseluruhan hingga 31 Desember 2057 sebesar US\$ 200.000 ribu. Jaminan SEGHPL dan SEGPL masing-masing sebesar US\$ 55.211 ribu dan US\$ 82.414 ribu, hingga 31 Desember 2049, dan US\$ 54.800 ribu dan US\$ 81.800 ribu, hingga 31 Desember 2057, adalah proporsi ekuitas Kelompok Pembeli masing-masing SEGHPL dan SEGPL. Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dan Penjamin Kelompok Usaha Pembeli, secara kolektif sebagai Penjamin pihak Pembeli.

Jaminan mencakup semua jumlah kewajiban SEG-SD BV yang terutang sebagai pembeli berdasarkan atau terkait dengan dokumen-dokumen transaksi, terutama yang berkaitan dengan provisi ganti rugi "**clean-break**" dalam pasal 8 perjanjian jual beli tertanggal 22 Desember 2016. Berdasarkan ketentuan provisi ini, SEG-SD B.V. harus memberi ganti rugi kepada Chevron atas semua kerugian yang dihasilkan dari atau sehubungan dengan perusahaan target (Chevron Darajat Limited, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd., Chevron Geothermal Salak, Ltd.) dan operasinya. Contoh klaim yang dapat dibuat Chevron dapat berupa sebuah klaim berdasarkan ketentuan ganti rugi jika Chevron diharuskan membayar pajak, decommissioning costs, atau biaya-biaya atau kerugian-kerugian lain yang berkaitan dengan Grup dan kegiatan operasinya.

SEGHPL akan menerima US\$ 5.000 ribu dari Phoenix Power BV selama tahun 2040 hingga tahun 2047, dan US\$ 5.000 ribu dari AC Energy Holdings, Inc., setelah tahun 2058 berdasarkan perjanjian konsorsium, apabila Chevron membuat klaim terhadap salah satu atau semua Penjamin pihak Pembeli.

r. Jaminan akuisisi Sekincau

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEG-SD B.V. menandatangani SPA dengan Chevron Global Energy Inc. untuk mengakuisisi saham Chevron di PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau (mewakili 95% kepemilikan). Penjamin dari Pemegang Saham Langsung Pihak Pembeli adalah Holdings B.V. dan ACEHI Netherlands B.V., yang mana jaminannya tidak terbatas. Penjamin Kelompok Usaha Pembeli adalah SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc. Kewajiban maksimum keseluruhan hingga 31 Desember 2037 dibatasi hingga US\$ 1.500 ribu. Jaminan SEGHPL dan SEGPL dibatasi masing-masing sebesar US\$ 411 ribu, dan US\$ 614 ribu, hingga 31 Desember 2037, yang merupakan Proporsi Ekuitas Kelompok Pembeli masing-masing SEGHPL dan SEGPL.

The Buyer Group Guarantors are SEGHPL, SEGPL, EGCO and AC Energy Holdings, Inc., for which the aggregate maximum liability until December 31, 2057 is capped with total **amount of US\$ 200,000 thousand. SEGHPL's and SEGPL's guarantees are capped at US\$ 55,211 thousand and US\$ 82,414 thousand, respectively, up to December 31, 2049, and US\$ 54,800 thousand and US\$ 81,800 thousand, respectively, up to December 31, 2057, representing the Buyer Group Equity Proportion of each SEGHPL and SEGPL. The Buyer Direct Shareholder Guarantors and the Buyer Group Guarantors, collectively are Buyer Guarantors.**

Guarantee include all outstanding liabilities of SEG-SD BV as buyer in relation with transactions documents, especially **compensation provision "clean-break"** in article 8 of purchase and sale agreement dated December 22, 2016. Based on these provision, SEG-SD B.V. must give compensation to Chevron for all losses resulting from or relating with target company (Chevron Darajat Limited, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd., Chevron Geothermal Salak, Ltd.) and its operations. For example, claims made by Chevron can be claims based on compensation clause if Chevron requested to pay the tax, decommissioning costs, or other costs or losses in regards with Group and its operations.

SEGHPL will receive US\$ 5,000 thousand from Phoenix Power B.V during year 2040 to year 2047, and US\$ 5,000 thousand from AC Energy Holdings, Inc., after year 2058 in accordance with the relevant consortium agreement, if Chevron makes an claim against any or all of the Buyer Guarantors.

r. Guarantors acquisition of Sekincau

On December 22, 2016, SEG-SD B.V. signed a SPA with Chevron Global Energy Inc. to acquire **Chevron's shares in PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau (i.e; represent 95% ownership).** The Buyer Direct Shareholder Guarantors of the transaction are Holdings B.V. and ACEHI Netherlands B.V., for which the guarantees are unlimited. The Buyer Group Guarantors are SEGHPL, SEGPL, EGCO and AC Energy Holdings, Inc. The aggregate maximum liability until December 31, 2037 is capped with total **amount of US\$ 1,500 thousand. SEGHPL's and SEGPL's guarantees are capped at US\$ 411 thousand, and US\$ 614 thousand, respectively, up to December 31, 2037, representing the Buyer Group Equity Proportion of each SEGHPL and SEGPL.**

Kewajiban maksimum secara keseluruhan hingga tanggal 31 Desember 2037 dibatasi dengan jumlah total US\$ 1.500 ribu. Jaminan SEGHPL dan SEGPL dibatasi masing-masing sebesar US\$ 411 ribu dan US\$ 614 ribu, hingga 31 Desember 2037, mewakili Proporsi Ekuitas Kelompok Pembeli untuk masing-masing SEGHPL dan SEGPL. Jaminan mencakup semua jumlah kewajiban SEG-SD BV yang terutang sebagai pembeli berdasarkan atau terkait dengan dokumen-dokumen transaksi, terutama yang berkaitan dengan provisi ganti rugi "*clean-break*" dalam pasal 8 perjanjian jual beli tertanggal 22 Desember 2016. Berdasarkan ketentuan provisi ini, SEG-SD B.V. akan memberi ganti rugi kepada Chevron atas semua kerugian yang dihasilkan dari atau sehubungan dengan perusahaan target (Chevron Darajat Limited, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd., Chevron Geothermal Salak, Ltd.) dan operasinya. Contoh klaim yang dapat dibuat Chevron dapat berupa sebuah klaim berdasarkan ketentuan ganti rugi jika Chevron diharuskan membayar pajak, *decommissioning costs*, atau biaya-biaya atau kerugian-kerugian lain yang berkaitan dengan kelompok usaha dan kegiatan operasinya.

Penjamin dari Pemegang Saham Langsung Pihak Pembeli dan Penjamin Kelompok Usaha Pembeli, secara kolektif sebagai Penjamin pihak Pembeli.

s. Jaminan akuisisi aset Filipina

Pada tanggal 22 Desember 2016, ACEHI-Star Holdings, Inc. menandatangani SPA dengan Union Oil Company of California, Unocal International Corporation dan Chevron Foreign Investments Inc. untuk mengakuisisi 100% saham Chevron di Chevron Kalinga Ltd., Chevron Geothermal Philippines Holdings, LLC, dan Chevron Geothermal Services Company. Penjamin dari Pemegang Saham Langsung Pihak Pembeli adalah Star Energy Geothermal Philippines B.V dan SEGHPL. Penjamin Kelompok Usaha Pembeli adalah SEGHPL dan AC Energy Holdings, Inc. Penjamin dari Pemegang Saham Langsung Pihak Pembeli dan Penjamin Kelompok Usaha Pembeli, secara kolektif sebagai Penjamin Pembeli. Pada bulan Juli 2017, AC Energy Holdings, Inc., dan SEGHPL mengadakan perjanjian definitif untuk pengalihan kepemilikan konsorsium di ACEHI-STAR Holdings, Inc. ke AIFirst. Namun demikian, hal ini tidak melepaskan SEGHPL sebagai Penjamin Kelompok Usaha Pembeli sampai dengan 31 Desember 2048.

The maximum guarantee until December 31, 2037 is US\$ 1,500 thousand. SEGHPL and SEGPL guarantee maximum amounting to US\$ 411 thousand and US\$ 614 thousand until December 31, 2037, represents proportion equity of Buyer Group for SEGHPL and SEGPL, respectively. Guarantee include all of outstanding liabilities of SEG-SD BV as buyer based on transactions documents, especially compensation provision "*clean-break*" in article 8 of sales and purchase agreement dated December 22, 2016. Based on these provision, SEG-SD B.V. will give compensation to Chevron for all losses resulting from or related with target company (Chevron Darajat Limited, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd., Chevron Geothermal Salak, Ltd.) and its operations. For example, claims made by Chevron can be claims based on compensation clause if Chevron requested to pay the tax, *decommissioning costs*, or other costs or losses in regards with Group and its operations.

The Buyer Direct Shareholder Guarantors and the Buyer Group Guarantors, collectively are Buyer Guarantors.

s. Guarantors acquisition of Philippines' asset

On December 22, 2016, ACEHI-Star Holdings, Inc. signed a SPA with Union Oil Company of California, Unocal International Corporation and Chevron Foreign Investments Inc. to acquire **100% Chevron's shares in Chevron Kalinga Ltd.**, Chevron Geothermal Philippines Holdings, LLC, and Chevron Geothermal Services Company. The Buyer Direct Shareholder Guarantors of the transaction are Star Energy Geothermal Philippines B.V and SEGHPL. The Buyer Group Guarantors are SEGHPL and AC Energy Holdings, Inc. The Buyer Direct Shareholder Guarantors and the Buyer Group Guarantors, collectively are Buyer Guarantors. In July 2017, AC Energy Holdings, Inc., and SEGHPL entered into definitive agreements for the transfer of their consortium interests in ACEHI-STAR Holdings, Inc. to AIFirst. However, it does not release SEGHPL as a Buyer Group Guarantor until December 31, 2048.

Dengan demikian, AllFirst memberikan jaminan kembali kepada SEGHPL (yaitu SBLC), yang diterbitkan oleh Bank of Phillipines Islands ("BPI"), untuk mengamankan kewajiban AllFirst untuk mengganti kerugian dan menjaga SEGHPL bebas dari klaim apapun yang dapat dilakukan oleh penjual dan / atau penjamin penjual terhadap SEGHPL dalam kapasitasnya sebagai penjamin pembeli, sebesar US\$ 2.592 ribu, untuk 18% dari Proporsi Ekuitas Kelompok Pembeli.

Terdapat diskusi yang sedang berlangsung sehubungan dengan novasi semua kewajiban di bawah jaminan yang diberikan oleh Penjamin Pembeli di SPA Filipina untuk AllFirst, tetapi dokumentasi formal mengenai novasi tersebut belum dieksekusi sampai saat ini.

- t. Penugasan Survei Awal dan Eksplorasi (Pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE)) dari Suoh Sekincau Selatan di Sumatera dan Hamiding di Maluku.

Pada 21 Juni 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyetujui PSPE Suoh Sekincau Selatan dan Hamiding. Sehubungan dengan PSPE ini, PT SEGSS dan PT SEGI diharuskan untuk melakukan setidaknya 1 (satu) pengeboran sumur eksplorasi untuk setiap PSPE di Suoh Selatan Sekincau dan Hamiding sampai dengan 21 Juni 2022

- u. Pada 31 Desember 2020, uang muka investasi merupakan uang muka investasi Grup kepada entitas asosiasi BWI dan BKM. Pada 31 Desember 2019, uang muka investasi merupakan uang muka investasi Grup melalui entitas anak Perusahaan, BWT, kepada entitas asosiasi IRT, berkaitan dengan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di daerah Suralaya, yang sudah dikonversi menjadi saham pada tahun 2020.
- v. Pada tanggal 16 September 2019, entitas anak Perusahaan, PT Barito Wanabinar Indonesia ("BWI"), telah menandatangani perjanjian penyeteroran saham dan perjanjian pemegang saham dengan PT Sumber Graha Sejahtera ("SGS") yang merupakan entitas anak Samko Timber Limited ("Samko") yang merupakan entitas terbuka dan terdaftar di bursa efek Singapura.

Dengan berlakunya perjanjian ini, maka SGS akan melakukan penyertaan saham di dalam PT Sumber Graha Maluku ("SGM"), dengan cara melakukan pengambilalihan saham baru yang diterbitkan oleh SGM. Setelah SGS (atau pihak lain yang ditunjuk oleh SGS) masuk menjadi pemegang saham di dalam SGM, maka saham porsi kepemilikan saham BWI atas SGM akan terdilusi dari 99,99% menjadi 49%. Perjanjian ini telah menjadi efektif pada tanggal 11 Maret 2020.

As such, AllFirst gave a back to back guarantee to SEGHPL (i.e: SBLC), issued by Bank of Phillipines Islands ("BPI"), to secure the obligation of AllFirst to indemnify and keep SEGHPL free and harmless from any claim that may be made by the sellers and/or seller guarantors against SEGHPL in its capacity as a buyer guarantor, amounting to US\$ 2,592 thousand, for 18% of its Buyer Group Equity Proportion.

There is ongoing discussion regarding the novation of all obligations under the guarantee given by the Buyer's Guarantor in the SPA Philippines for AllFirst, but formal documentation regarding the novation has not been executed to date.

- t. Assignment of Preliminary Survey and Exploration (Pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE)) of South Suoh Sekincau in Sumatera and Hamiding in Maluku.

On June 21, 2018, the Ministry of Energy and Mineral Resources approved PSPEs of South Suoh Sekincau and Hamiding. In relation with these PSPEs, PT SEGSS and PT SEGI are required to perform at least 1 (one) drilling for exploration well for each PSPE in South Suoh Sekincau and Hamiding until June 21, 2022.

- u. As of December 31, 2020, the amount of advance for investment represents the Group's advance for investment to BWI and BKM. As of December 31, 2019, the amount of advance for investment represents the Group's advance through Company's subsidiary, BWT, to the Company's associate, IRT, related to development project of steam power plant project in Suralaya which have been converted to shares in 2020.
- v. On September 16, 2019, the Company's subsidiary, PT Barito Wanabinar Indonesia ("BWI"), has executed shares subscription agreement and shareholders' agreement with PT Sumber Graha Sejahtera ("SGS"), a subsidiary of Samko Timber Limited ("Samko") which is listed in Singapore Stock Exchange (SGX-ST).

With the enactment of this agreement, SGS will invest in PT Sumber Graha Maluku ("SGM"), by subscribing all new shares to be issued by SGM. Upon the subscription of SGS (or any party appointed by SGS), the shareholding of BWI in SGM will be diluted from 99.99% to 49%. The agreement became effective on March 11, 2020.

w. Pada tanggal 15 Mei 2019, Perusahaan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Korea Electric Power Corporation ("KEPCO") atas proyek pembangkit listrik 2x1000 MW yang dimiliki IRT, entitas asosiasi dari BWT, entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, yang disebut Proyek Jawa 9 & 10. Dalam perjanjian, Perusahaan menyetujui antara lain untuk secara tidak langsung melepaskan saham IRT sebesar 15%, kedua belah pihak akan memberikan usaha terbaiknya untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dan akan memberikan komitmen modal tertentu untuk pembiayaan proyek tersebut serta memperoleh persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk berlangsungnya proyek. Pada tanggal 30 Juni 2020, KEPCO menyeter Rp 703.215 juta (setara dengan US\$ 48.441 ribu) pada BWT yang setara dengan 30% kepemilikan dalam BWT.

w. On May 15, 2019, the Company signed a joint development agreement between Korea Electric Power Corporation ("KEPCO") related to the Jawa 9 & 10 Coal-Fired Steam Power Plant 2x1000 MW project, owned by IRT, an associate entity of BWT, a wholly owned subsidiary. In the agreement, the Company agreed to among others, indirectly dispose of 15% of IRT shares, both parties will provide its best effort to obtain senior debt and agree to specific equity commitment to finance the project and obtain approvals from the relevant parties to ensure the continuity of the project. On June 30, 2020, KEPCO injected Rp 703,215 million (equivalent to US\$ 48,441 thousand) in BWT which is equivalent to 30% ownership in BWT.

53. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG SELAIN DOLAR AMERIKA SERIKAT

Grup kecuali TAIWI, REP, BJRK, GI, RIM, BWL, BIP, BCN, BMH dan RPU mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS sebagai berikut:

53. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN CURRENCIES OTHER THAN U.S. DOLLAR

The Group, except TAIWI, REP, BJRK, GI, RIM, BWL, BIP, BCN, BMH and RPU had monetary assets and liabilities in other than US Dollar currencies as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020		31 Desember/ December 31, 2019			
	Mata Uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen US\$ '000/ Equivalent in US\$ '000	Mata Uang selain Dolar Amerika Serikat/ Currencies other than U.S. Dollar	Ekuivalen US\$ '000/ Equivalent in US\$ '000		
Aset					Assets	
Kas dan setara kas	IDR '000	3.075.888.746	218.071	677.927.126	48.768	Cash and cash equivalents
	Lainnya/ Others		148		67	
Piutang usaha	IDR '000	1.267.674.497	89.870	1.550.119.725	111.511	Trade accounts receivable
Piutang lain-lain	IDR '000	863.208.053	61.179	735.556.805	52.914	Other accounts receivable
Tagihan restitusi pajak	IDR '000	129.205.668	9.160	94.199.751	6.776	Claims for tax refund
Aset lancar lainnya	IDR '000	-	-	249.592.856	17.955	Other current assets
Aset tidak lancar lainnya	IDR '000	147.594.210	10.464	145.823.425	10.490	Others noncurrent assets
Jumlah Aset		388.892		248.481		Total Assets
Liabilitas						Liabilities
Utang usaha	IDR '000	1.540.209.172	109.196	729.140.730	52.452	Trade accounts payable
	Lainnya/ Others		123		1.030	
Utang bank	IDR '000	585.340.000	41.499	-	-	Bank loans
Utang lain-lain						Other accounts payable
Pihak ketiga	IDR '000	239.067.008	16.948	175.043.107	12.592	Third parties
Pihak berelasi	IDR '000	-	-	966.340.943	69.516	Related party
Biaya yang masih harus dibayar	IDR '000	257.710.798	18.271	341.875.999	24.594	Accrued expenses
Liabilitas sewa	IDR '000	114.772.385	8.137	-	-	Lease liabilities
Utang obligasi	IDR '000	6.088.600.000	431.700	3.138.600.000	225.782	Bonds payable
Jumlah Liabilitas		625.874		385.966		Total Liabilities
Liabilitas - Bersih		(236.982)		(137.485)		Net Liabilities

Pada entitas anak yang memiliki mata uang fungsional dalam Rupiah (Rp), aset bersih dalam mata uang asing masing-masing sebesar US\$ 15.231 ribu dan US\$ 11.764 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

On the subsidiaries who has a functional currency of Rupiah (Rp), their net asset in foreign currency amounted to US\$ 15,231 thousand and US\$ 11,764 thousand as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kurs konversi yang digunakan Grup masing-masing adalah US\$ 0,071 dan US\$ 0,072 untuk Rp 1.000.

As of December 31, 2020 and 2019, the conversion rates used by the Group were US\$ 0.071 and US\$ 0.072, respectively for Rp 1,000.

54. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

54. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

A. Kategori dan kelas instrumen keuangan

A. Categories and classes of financial instruments

	Aset keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assets at amortized cost</i>	Instrumen utang diklasifikasikan pada FVTOCI/ <i>Debt Instrument classified as at FVTOCI</i>	Aset derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Derivative assets measured at fair value through profit and loss</i>	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Liabilities at amortized cost</i>	Liabilitas derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Derivative liabilities measured at fair value through profit or loss</i>	Derivatif yang digunakan untuk lindung nilai/ <i>Derivatives designed as hedge instrument</i>
			US\$ '000			
31 Desember 2020						
Aset Keuangan Lancar						Current Financial Assets
Bank dan deposito berjangka	1.135.059	-	-	-	-	Banks and time deposits
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	185.590	-	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan lainnya - lancar	62.180	32.942	-	-	-	Other financial assets - current
Piutang usaha - bersih	225.314	-	-	-	-	Trade accounts receivable - net
Piutang lain-lain dari pihak ketiga	11.882	-	-	-	-	Other accounts receivable from third parties
Piutang sewa pembiayaan - lancar	6.570	-	-	-	-	Finance lease receivables - current maturities
Aset Keuangan Tidak Lancar						Noncurrent Financial Assets
Investasi saham	-	124	-	-	-	Investment in shares
Piutang lain-lain dari pihak berelasi	198.553	-	-	-	-	Other accounts receivable from related parties
Aset keuangan derivatif	-	-	16	-	-	Derivative financial assets
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	-	7.035	-	-	-	Other financial assets - noncurrent
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian lancar	387.692	-	-	-	-	Finance lease receivables - net of current maturities
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	5.428	-	-	-	-	Restricted cash in banks
Jumlah	2.218.268	40.101	16	-	-	Total
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek						Current Financial Liabilities
Utang usaha - bersih	-	-	-	725.636	-	Trade accounts payable - net
Utang lain-lain	-	-	-	-	-	Other accounts payable
Pihak berelasi	-	-	-	715	-	Related party
Pihak ketiga	-	-	-	38.016	-	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	59.755	-	Accrued expenses
Utang bank jangka pendek	-	-	-	709	-	Short-term bank loan
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						Long-term liabilities - current maturities:
Liabilitas sewa	-	-	-	2.168	-	Lease liabilities
Utang lembaga keuangan non-bank	-	-	-	26	-	Non-bank financial institutional loan
Utang bank	-	-	-	91.528	-	Bank loans
Utang obligasi dan wesel bayar	-	-	-	105.341	-	Bonds and notes payable
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang						Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	-	4.823	Derivative financial liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						Long-term liabilities - net of current maturities:
Liabilitas sewa	-	-	-	7.835	-	Lease liabilities
Utang lembaga keuangan non-bank	-	-	-	9	-	Non-bank financial institutional loan
Utang bank	-	-	-	476.345	-	Bank loans
Utang obligasi dan wesel bayar	-	-	-	2.196.056	-	Bonds and notes payable
Jumlah	-	-	-	3.704.139	4.823	Total

	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Aset derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Derivative assets measured at fair value through profit and loss	Tersedia untuk dijual/ Available-for- sale	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized cost	Liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (Liabilitas keuangan pada FVTPL)/ Liabilities at fair value through profit or loss
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000
31 Desember 2019					December 31, 2019
Aset Keuangan Lancar					Current Financial Assets
Bank dan deposito berjangka	743.517	-	-	-	Banks and time deposits
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	143.481	-	-	-	Restricted cash in banks
Aset keuangan lainnya - lancar	44.926	-	42.928	-	Other financial assets - current
Piutang usaha - bersih	260.843	-	-	-	Trade accounts receivable - net
Piutang lain-lain					Other accounts receivable
Pihak berelasi	61.800	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	16.926	-	-	-	Third parties
Piutang sewa pembiayaan - lancar	5.937	-	-	-	Finance lease receivables - current maturities
Aset Keuangan Tidak Lancar					Noncurrent Financial Assets
Investasi saham	-	-	124	-	Investment in shares
Piutang lain-lain kepada pihak berelasi	329	-	-	-	Other accounts receivables from Related parties
Aset keuangan derivatif	-	136	-	-	Derivative financial assets
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	-	-	7.135	-	Other financial assets - noncurrent
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian lancar	394.262	-	-	-	Finance lease receivables - net of current maturities
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	4.572	-	-	-	Restricted cash in banks
Jumlah	1.676.593	136	50.187	-	Total
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek					Current Financial Liabilities
Utang usaha - bersih	-	-	-	690.407	Trade accounts payable - net
Utang lain-lain					Other accounts payable
Pihak berelasi	-	-	-	79.893	Related party
Pihak ketiga	-	-	-	29.828	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	58.798	Accrued expenses
Utang bank jangka pendek	-	-	-	72	Short-term bank loan
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Long-term liabilities - current maturities:
Utang lembaga keuangan non-bank	-	-	-	4	Non-bank financial institutional loan
Utang bank	-	-	-	167.926	Bank loans
Utang obligasi dan wesel bayar	-	-	-	18.331	Bonds and notes payable
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang					Noncurrent Financial Liabilities
Liabilitas keuangan derivatif	-	-	-	-	Derivative financial liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang lembaga keuangan non-bank	-	-	-	6	Non-bank financial institutional loan
Utang bank	-	-	-	1.335.658	Bank loans
Utang obligasi dan wesel bayar	-	-	-	1.013.663	Bonds and notes payable
Jumlah	-	-	-	3.394.586	Total

B. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Fungsi *Corporate Group Treasury* menyediakan jasa untuk bisnis, mengkoordinasikan akses ke pasar keuangan domestik dan internasional, memantau dan mengelola risiko keuangan yang berkaitan dengan operasi Grup melalui laporan risiko internal yang menganalisis eksposur dengan derajat dan besarnya risiko. Risiko ini termasuk risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga lainnya), risiko kredit, risiko likuiditas.

Grup berusaha untuk meminimalkan dampak dari risiko dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai terhadap eksposur risiko. Penggunaan derivatif keuangan diatur oleh kebijakan Grup yang disetujui oleh dewan direksi, yang memberikan prinsip-prinsip tertulis pada risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan derivatif keuangan dan instrumen derivatif non-keuangan, dan investasi atas kelebihan likuiditas. Kepatuhan terhadap batasan kebijakan dan eksposur ditinjau oleh auditor internal secara terus menerus. Grup tidak melaksanakan atau memperdagangkan instrumen keuangan, termasuk instrumen keuangan derivatif, untuk tujuan spekulasi.

B. Financial risk management objectives and policies

The Group's *Corporate Treasury* function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations of the Group through internal risk reports which analyze exposures by degree and magnitude of risks. These risks include market risk (including currency risk, interest rate risk and other price risk), credit risk, liquidity risk.

The Group seeks to minimize the effects of these risks by using derivative financial instruments to hedge risk exposures. The use of financial derivatives is governed by the Group policies approved by the board of directors, which provide written principles on foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of financial derivatives and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. Compliance with policies and exposure limits is reviewed by the internal auditors on a continuous basis. The Group does not enter into or trade financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

Fungsi *Corporate Treasury* melaporkan secara berkala kepada dewan direksi untuk memantau risiko dan mengurangi eksposur risiko.

The Corporate Treasury function reports regularly to the board of directors to monitor risks and mitigate risk exposures.

i. Manajemen Risiko pasar

i. Market risk management

Aktivitas Grup terekspos terutama untuk risiko keuangan atas perubahan nilai tukar mata uang asing (Catatan 54.b.ii) dan suku bunga (Catatan 54.b.iii). Saat ini, Grup mengadakan berbagai instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur risiko mata uang asing dan risiko suku bunga, termasuk:

The Group's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates (Note 54.b.ii) and interest rates (Note 54.b.iii). The Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its exposure to foreign currency risk and interest rate risk, including:

- *Swap* suku bunga untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga;
- Kontrak valuta asing berjangka untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar; dan
- *Cross Currency Swap* untuk mengurangi risiko kenaikan suku bunga dan kurs pada utang obligasi.

- Interest rate swaps to mitigate the risk of rising interest rates;
- Forward foreign exchange contracts to mitigate exposures to exchange rate fluctuating; and
- Cross currency swap to mitigate the risk of rising interest rate and foreign exchange on the bonds payable.

Tidak terdapat perubahan eksposur Grup terhadap risiko pasar atau cara mengelola dan mengukur risiko tersebut.

There has been no change to the Group's exposure to market risk or the manner in which these risks are managed and measured.

ii. Manajemen risiko mata uang asing

ii. Foreign currency risk management

Pendapatan, biaya-biaya, dan pinjaman Grup sebagian besar diselenggarakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Namun, karena Grup beroperasi di Indonesia, terdapat keadaan di mana Grup dipengaruhi oleh fluktuasi dari nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat terutama terkait dengan pajak dan beberapa beban tertentu yang berdenominasi dalam Rupiah. Jumlah eksposur bersih mata uang selain Dolar Amerika Serikat Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 53.

The Group's underlying revenues, costs and borrowings are denominated mostly in U.S. Dollar. However, since the Group operates in Indonesia, there are instances where the Group is affected by the fluctuation of Indonesian Rupiah against the U.S. Dollar pertaining mainly to taxes and certain expenses which are denominated in Indonesian Rupiah. **The Group's net open currency other than** U.S. Dollar exposure as of reporting date is disclosed in Note 53.

Grup memelihara saldo kas dalam mata uang Rupiah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beban dalam Rupiah.

The Group maintains sufficient cash balance denominated in Indonesian Rupiah to cover the expenses denominated in Indonesian Rupiah.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Foreign currency sensitivity analysis

Analisis sensitivitas Grup di bawah ini terhadap peningkatan dan penurunan dalam US\$ terhadap mata uang Rupiah menggunakan 5% dan 1% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Tingkat sensitivitas ini yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para karyawan kunci, dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup *item* instrumen keuangan dalam mata uang moneter selain Dolar Amerika Serikat yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan persentase dalam nilai tukar mata uang asing.

The Group's sensitivity analysis below to the increase and decrease in the US\$ against the relevant foreign currencies uses 5% and 1% at December 31, 2020 and 2019, respectively. These sensitivity rate are the ones used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding monetary items of financial instrument denominated in currency other than U.S. Dollar and adjusts their translation at the period end for percentage change in foreign currency rates.

Pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, jika US\$ melemah/ menguat masing-masing sebesar 5% dan 1% terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel lainnya tetap konstan, laba bersih setelah pajak, masing-masing akan menjadi US\$ 9.242 ribu dan US\$ 1.031 ribu lebih rendah/ tinggi.

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas tidak representatif atas risiko valuta asing melekat karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama periode berjalan.

Kontrak valuta berjangka

Pada tahun berjalan, Grup menandatangani kontrak valuta asing berjangka tertentu sebagai lindung nilai atas dampak terkait fluktuasi harga pembelian bahan baku Grup. Grup menggunakan strategi lindung nilai lanjutan, menggunakan kontrak dengan periode hingga 6 bulan. Pada saat jatuh tempo kontrak berjangka, Grup melakukan kontrak baru yang ditujukan sebagai hubungan lindung nilai terpisah.

Tabel berikut merinci kontrak valuta berjangka yang ada pada akhir periode pelaporan:

Kontrak outstanding	Tingkat rata-rata nilai tukar/ <i>Average exchange rate</i>		Mata uang asing/ <i>Foreign currency</i>		Nilai nominal/ <i>Notional value</i>		Nilai wajar aset (liabilitas)/ <i>Fair value of assets (liabilities)</i>	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	Jumlah penuh/ <i>Full amount</i>	Jumlah penuh/ <i>Full amount</i>	US\$' 000	US\$' 000	Rp Juta/ <i>Rp Million</i>	Rp Juta/ <i>Rp Million</i>	US\$' 000	US\$' 000
Beli US\$								
Kurang dari 3 bulan	14.188	14.031	40.309	35.099	572.000	493.622	(322)	(145)

iii. Manajemen risiko tingkat bunga

Grup terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Grup meminjam dana dengan tingkat bunga mengambang. Risiko ini dikelola oleh Grup, antara lain, dengan menggunakan kontrak *swap* suku bunga.

Grup terpapar suku bunga acuan USD LIBOR, dimana tunduk ke reformasi acuan suku bunga.

Eksposur Grup atas suku bunga liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

Untuk utang dengan suku bunga mengambang, Grup telah memulai diskusi dengan Japan Bank for International Cooperation ("JBIC"), BNP Paribas (NEXI Covered Lenders), PT Bank Permata Tbk dan Bangkok Bank Public Company Limited untuk mengubah suku bunga acuan atas pinjaman tersebut.

For the years ended December 31, 2020 and 2019 if US\$ had weakened/ strengthened by 5% and 1%, respectively, against Indonesian Rupiah with all other variables held constant, profit after tax, would have been US\$ 9,242 thousand and US\$ 1,031 thousand, respectively lower/higher.

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative for the inherent foreign exchange risk because the exposure at the end of the reporting period does not reflect the exposure during the period.

Forward foreign exchange contracts

In the current year, the Group has entered into certain forward foreign exchange contracts as hedge of exposure against the fluctuation in the purchase price of the **Group's raw materials**. The Group utilizes a rollover hedging strategy, using contracts with terms of up to 6 months. Upon maturity of forward contract, the Group enters into a new contract designated as separate hedging relationship.

The following table details the forward **foreign currency ("FC") contracts** outstanding at the end of the reporting period:

iii. Interest rate risk management

The Group is exposed to interest rate risk because entities in the Group borrow funds at floating interest rates. The risk is managed by the Group by the use of interest rate swap contracts.

The Group is exposed to US Dollar LIBOR interest rate benchmark, which are subject to interest rate benchmark reform.

The Group's exposures to interest rates on financial liabilities are detailed in the liquidity risk management section of this note.

For the Group's floating rate debt, the Group has started discussions with Japan Bank for International Cooperation ("JBIC"), BNP Paribas (NEXI Covered Lenders), PT Bank Permata Tbk and Bangkok Bank Public Company Limited to amend the reference benchmark interest rate.

Grup akan terus menerapkan amandemen PSAK 71 sampai ketidakpastian yang timbul dari reformasi tingkat acuan suku bunga sehubungan dengan waktu dan jumlah arus kas yang mendasari Grup terekspos sampai selesai. Grup berasumsi bahwa ketidakpastian ini tidak akan berakhir sampai kontrak Grup yang merujuk kepada IBOR diubah sampai tanggal penentuan pergantian tingkat acuan suku bunga, arus kas dari suku bunga acuan alternatif, dan penyesuaian *spread* yang relevan. Sebagian dari hal ini akan bergantung pada pengenalan klausul *fall back* yang masih harus ditambahkan dalam kontrak Grup dan negosiasi dengan pemberi pinjaman dan pemegang obligasi.

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba bersih setelah pajak, untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 akan turun/naik masing-masing sebesar US\$ 2.434 ribu dan US\$ 1.272 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga atas pinjamannya dengan suku bunga variabel.

Kontrak *swap* suku bunga

Dalam kontrak *swap* suku bunga, Grup setuju untuk menukar perbedaan antara jumlah tingkat bunga tetap dengan mengambang yang dihitung atas jumlah pokok nosional yang disepakati. Kontrak tersebut memungkinkan Grup untuk mengurangi risiko perubahan suku bunga eksposur arus kas pada utang tingkat bunga variabel. Nilai wajar *plain vanilla* (tingkat bunga tetap untuk tingkat bunga mengambang) *swap* dihitung dengan menambahkan nilai kini dari pembayaran bunga tetap yang telah diketahui dari awal *swap* (*fixed leg*) dan nilai kini dari pembayaran bunga mengambang yang ditentukan pada setiap tanggal pembayaran yang ditentukan (*floating leg*). Tingkat suku bunga rata-rata didasarkan pada tingkat bunga tetap yang dibayarkan oleh bank.

The Group will continue to apply the amendments to PSAK 71 until the uncertainty arising from the interest rate benchmark reforms with respect to the timing and the amount of the underlying cash flows that the Group is exposed to ends. The Group has assumed that this **uncertainty will not end until the Group's** contracts that reference IBORs are amended to specify the date on which the interest rate benchmark will be replaced, the cash flows of the alternative benchmark rate and the relevant spread adjustment. This will, in part, be dependent on the introduction of fall back clauses which have yet to be added to the **Group's contracts and the negotiation with** lenders and bondholders.

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to interest rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

If interest rates had been 50 basis points higher/lower and all other variables were held constant, net profit after tax, for the years ended December 31, 2020 and 2019 would decrease/ increase US\$ 2,434 thousand and US\$ 1,272 thousand, respectively. This is mainly **attributable to the Group's exposure to** interest rates on its variable rate borrowings.

Interest rate swap contracts

Under interest rate swap contracts, the Group agrees to exchange the difference between fixed and floating rate interest amounts calculated on agreed notional principal amounts. Such contracts enable the Group to mitigate the risk of changing interest rates on the cash flow exposures on issued variable rate debt. The fair value of a plain vanilla (fixed rate for floating rate) swap is computed by adding the present value of the fixed coupon payments known at the start of the swap (*fixed leg*) and present value of the floating coupon payments determined at the agreed dates of each payment (*floating leg*). The average interest rate is based on the fixed rate paid by the banks.

- Kontrak *swap* suku bunga diselesaikan secara triwulanan. Tingkat bunga mengambang pada *swap* suku bunga adalah *London Interbank Offered Rate* (LIBOR). Grup akan menyelesaikan perbedaan antara tingkat bunga tetap dan mengambang secara dasar neto.
- The interest rate swaps are settled on a quarterly basis. The floating rate on the interest rate swaps is London Interbank Offered Rate (LIBOR). The Group will settle the difference between the fixed and floating interest rate on a net basis.
- iv. Manajemen risiko harga petrokimia
- iv. Petrochemical price risk management
- Pendapatan Grup sangat bergantung pada penjualan barang-barang turunan/olahan petrokimia *naphtha* yang sangat dipengaruhi oleh harga petrokimia dunia. Di sisi lain, harga petrokimia dunia dapat berfluktuasi secara signifikan yang dipengaruhi terutama oleh harga minyak mentah *Brent* dan faktor permintaan dan penawaran.
- The Group's revenue is highly dependent on naphtha petrochemical process, which in turn is highly influenced by global petrochemical prices, which tend to be cyclical and subject to significant fluctuations. Global petrochemical prices are subject to numerous factors beyond the Group's control, including mainly Brent crude oil price and supply and demand factors.**
- Untuk memitigasi risiko ini, Grup mengkombinasikan strategi metode penetapan harga maupun waktu penetapan dengan terus memperhatikan perkembangan global yang mempengaruhi pasar petrokimia.
- To mitigate this risk, the Group combines strategies of price fixing method and the timing of price fixing, while maintaining close attention on global developments that affect petrochemical market.
- v. Manajemen risiko harga komoditas
- v. Commodity price risk management
- Tidak terdapat risiko harga komoditas untuk usaha panas bumi karena harga telah disepakati dalam *Electricity Sales Contract*.
- No issue for the commodity price risk for geothermal business due to the price has been agreed in the Electricity Sales Contract.
- vi. Manajemen risiko kredit
- vi. Credit risk management
- Grup mengembangkan dan mengelola peringkat risiko kredit untuk mengkategorikan eksposur sesuai dengan tingkat risiko gagal bayar. Grup menggunakan catatan perdagangannya sendiri untuk memeringkat pelanggan utama dan debitur lainnya.
- The Group develops and maintains its credit risk gradings to categorize exposures according to their degree of risk of default. The Group uses its own trading records to rate its major customers and other debtors.
- Kerangka peringkat risiko kredit kini Grup terdiri dari kategori berikut:
- The Group's current credit risk grading framework comprises the following categories:**

Kategori/ <i>Category</i>	Deskripsi/ <i>Description</i>	Dasar pengakuan ECL/ <i>Basis for recognizing ECL</i>
Lancar/ <i>Performing</i>	Pihak lawan memiliki risiko gagal bayar yang rendah dan tidak memiliki tunggakan./ <i>The counterparty has a low risk of default and does not have any past-due amounts.</i>	ECL 12 bulan/ <i>12-month ECL</i>
Dicadangkan/ <i>Doubtful</i>	Jumlah yang tertunggak >30 hari atau telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal./ <i>Amount is >30 days past due or there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.</i>	ECL sepanjang umur - kredit tidak memburuk/ <i>Lifetime ECL - not credit-impaired</i>
Gagal bayar/ <i>In default</i>	Jumlah yang tertunggak >60 hari atau ada bukti yang mengindikasikan aset mengalami penurunan nilai kredit./ <i>Amount is >60 days past due or there is evidence indicating the asset is credit-impaired.</i>	ECL sepanjang umur - kredit memburuk/ <i>Lifetime ECL - credit-impaired</i>
Penghapusan/ <i>Write-off</i>	Ada bukti yang mengindikasikan bahwa debitur dalam kesulitan keuangan yang buruk dan Grup tidak memiliki prospek pemulihan yang realistis./ <i>There is evidence indicating that the debtor is in severe financial difficulty and the Group has no realistic prospect of recovery.</i>	Saldo dihapuskan/ <i>Amount is written off</i>

Tabel di bawah merinci kualitas kredit aset keuangan Grup serta eksposur maksimum risiko kredit menurut peringkat risiko kredit:

The table below details the credit quality of the Group's financial assets as well as maximum exposure to credit risk by credit risk rating grades:

	Peringkat Kredit Internal/ Internal Credit Rating	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ 12-month or lifetime ECL	Jumlah tercatat bruto/ Gross carrying amount US\$ '000	Cadangan kerugian/ Loss allowance US\$ '000	Jumlah tercatat bersih/ Net carrying amount US\$ '000	
31 Desember 2020						
Bank dan deposito berjangka (Catatan 5)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	1.135.059	-	1.135.059	Cash in banks and time deposits (Note 5)
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya (Catatan 23)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	191.018	-	191.018	Restricted cash in banks (Note 23)
Aset keuangan lainnya - lancar	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	95.122	-	95.122	Other financial assets - current
Piutang usaha (Catatan 6)	(i)	ECL sepanjang umur (pendekatan sederhana)/ Lifetime ECL (simplified approach)	225.495	(181)	225.314	Trade accounts receivable (Note 6)
Piutang lain-lain (Catatan 7)	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan/12-month ECL	210.435	-	210.435	Other accounts receivable (Note 7)
Piutang sewa pembiayaan (Catatan 8)	(i)	Lifetime ECL (simplified approach)	394.262	-	394.262	Finance lease receivables (Note 8)
Aset keuangan lainnya - tidak lancar	Lancar/ Performing	ECL 12 bulan (risiko kredit rendah)/ 12-month ECL (low credit risk)	7.035	-	7.035	Other financial assets - noncurrent
			<u>(181)</u>			

- (i) Grup menentukan ECL pada pos-pos tersebut menggunakan matriks provisi, yang diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis berdasarkan status utang debitur masa lalu, yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi di masa depan.

- (i) The Group determines the ECL on these items by using a provision matrix, estimated based on historical credit loss experience based on the past due status of the debtors, adjusted as appropriate to reflect current conditions and estimates of future economic conditions.

Grup telah mengadopsi prosedur dalam memperluas persyaratan kredit kepada pelanggan dan dalam memantau risiko kreditnya. Grup hanya memberikan kredit kepada pihak lawan yang layak kredit. Kas ditempatkan pada lembaga yang layak kredit dan memiliki kerugian kredit yang tidak material.

The Group has adopted procedures in extending credit terms to customers and in monitoring its credit risk. The Group only grants credit to credit worthy counterparties. Cash is held with creditworthy institutions and is subject to immaterial credit loss.

Meskipun eksposur kredit Grup terkonsentrasi terutama di Indonesia, selain eksposur kredit pada penjualan listrik ke PGE dan PLN, Grup tidak memiliki konsentrasi risiko kredit signifikan pada pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu.

Although the Group's credit exposure is concentrated mainly in Indonesia, other than the credit exposure on the sale of electricity to PGE and PLN, the Group has no significant concentration of credit risk with any single customer or group of customers.

Rincian lebih lanjut dari risiko kredit pada bank dan deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, dan rekening yang dibatasi penggunaannya diungkapkan masing-masing pada Catatan 5, 6, 7 dan 23.

Further details of credit risks on cash in banks and time deposits, trade and other accounts receivable and restricted cash in banks are disclosed in Notes 5, 6, 7 and 23, respectively.

vii. Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada manajemen, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk mengelola pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan profil jatuh tempo liabilitas keuangan. Rincian fasilitas tambahan yang belum digunakan yang dimiliki Grup untuk mengurangi risiko likuiditas termasuk dalam Catatan 52a.

vii. Liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the management, which has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and the maturity profiles of financial liabilities. Details of additional undrawn facilities that the Group has at its disposal to further reduce liquidity risk are included in Note 52a.

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Grup dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal di mana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari satu bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3 bulan - 1 tahun/ 3 months to 1 year	1-5 tahun/ 1-5 years	Diatas 5 tahun/ 5+ years	Jumlah/ Total	
	%	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	US\$'000	
31 Desember 2020								December 31, 2020
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha	-	717.711	-	7.925	-	-	725.636	Trade accounts payable
Utang lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	Other accounts payable
Pihak berelasi	-	715	-	-	-	-	715	Related party
Pihak ketiga	-	38.016	-	-	-	-	38.016	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	10.970	-	48.785	-	-	59.755	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank jangka panjang	4,23%-5,24%	905	2.754	117.277	526.489	27.779	675.204	Long-term bank loans
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Liabilitas sewa	0,74% - 11,56%	327	298	2.643	6.513	5.709	15.490	Lease liabilities
Utang lembaga keuangan non-bank	8,50%	2	4	21	10	-	37	Non-bank financial institutional loan
Utang bank jangka pendek	8,75%	4	10	745	-	-	759	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	8,75%	-	-	-	5.471	1.329	6.800	Long-term bank loans
Utang obligasi dan wesel bayar	3,25% - 11,30%	1.865	12.459	226.618	1.411.914	1.679.871	3.332.727	Bonds and notes payable
Jumlah		<u>770.515</u>	<u>15.525</u>	<u>404.014</u>	<u>1.950.397</u>	<u>1.714.688</u>	<u>4.855.139</u>	Total
31 Desember 2019								December 31, 2019
Tanpa bunga								Non-interest bearing
Utang usaha	-	690.407	-	-	-	-	690.407	Trade accounts payable
Utang lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	Other accounts payable
Pihak berelasi	-	-	-	79.893	-	-	79.893	Related party
Pihak ketiga	-	29.828	-	-	-	-	29.828	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	-	58.333	-	465	-	-	58.798	Accrued expenses
Instrumen tingkat bunga variabel								Variable interest rate instruments
Utang bank jangka panjang	5,02% - 6,94%	1.016	34.656	213.628	1.356.178	58.216	1.663.694	Long-term bank loans
Instrumen tingkat bunga tetap								Fixed interest rate instruments
Utang lembaga keuangan non-bank	8,50%	-	-	4	6	-	10	Non-bank financial institutional loan
Utang bank jangka pendek	9,50%	36	36	-	-	-	72	Short-term bank loans
Utang bank jangka panjang	6,50% - 9,50%	249	481	2.204	46.164	386	49.484	Long-term bank loans
Utang obligasi dan wesel bayar	4,95% - 11,30%	-	4.755	74.247	752.084	684.736	1.515.822	Bonds and notes payable
Jumlah		<u>779.869</u>	<u>39.928</u>	<u>370.441</u>	<u>2.154.432</u>	<u>743.338</u>	<u>4.088.008</u>	Total

Jumlah yang dicakup di atas untuk instrumen suku bunga variabel untuk liabilitas keuangan non-derivatif harus berubah jika perubahan suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.

C. Manajemen risiko modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa entitas dalam Grup akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan usaha, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Strategi Grup tetap tidak berubah dari tahun sebelumnya.

Struktur modal Grup terdiri dari utang, yang mencakup liabilitas sewa, pinjaman, instrumen keuangan derivatif dan utang obligasi dan wesel yang dijelaskan pada Catatan 29, 30, 31 dan 52o, kas dan setara kas (Catatan 5) dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 33), tambahan modal disetor (Catatan 34), penghasilan komprehensif lainnya (Catatan 37), saham diperoleh kembali (Catatan 35), komponen ekuitas lain (Catatan 36) dan kepentingan nonpengendali (Catatan 39).

Liquidity and interest risk tables

The following table details the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The table includes both interest and principal cash flows. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

The amounts included above for variable interest rate instruments for both non-derivative financial liabilities is subject to change if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period.

C. Capital risk management

The Group manages capital risk to ensure that entities in the Group will be able to continue as a going concern, in addition to maximize the profit of the shareholders through the optimization of the debt and equity. The Group's strategy remains unchanged from prior year.

The capital structure of the Group consist of debt, which includes lease liabilities, borrowings, derivative financial instrument and bonds and notes payable disclosed in Notes 29, 30, 31 and 52o, cash and cash equivalents (Note 5) and equity attributable to equity holders of the parent, comprising of issued capital (Note 33), additional paid-up capital (Note 34), other comprehensive income (Note 37), treasury stock (Note 35), other equity component (Note 36) and non-controlling interests (Note 39).

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari reviu ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Board of Directors of the Group periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and the related risks.

Rasio jumlah pinjaman bersih terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:

Total net debt to equity ratio are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	US\$ '000	US\$ '000	
Pinjaman	2.885.439	2.547.044	Debt
Kas dan setara kas	1.135.310	744.202	Cash and cash equivalents
Pinjaman - bersih	1.750.129	1.802.842	Net debt
Ekuitas	2.950.961	2.755.807	Equity
Rasio pinjaman - bersih terhadap ekuitas	59%	65%	Net debt to equity ratio

D. Pengukuran nilai wajar

D. Fair value measurements

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Fair value of financial instruments carried at amortized cost

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, diakui mendekati nilai wajarnya, kecuali dibawah ini:

The Directors consider that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recognized at amortized cost, approximate their fair values, except below:

	Nilai tercatat/ Carrying amount US\$'000	Tingkat 1/ Level 1 US\$'000	Tingkat 2/ Level 2 US\$'000	Tingkat 3/ Level 3 US\$'000	Jumlah/ Total US\$'000	
<u>31 Desember 2020</u>						<u>December 31, 2020</u>
Piutang lain-lain tidak lancar	198.553	-	-	198.497	198.497	Other accounts receivable - noncurrent
Piutang sewa pembiayaan tidak lancar	387.692	-	-	340.284	340.284	Finance lease receivables noncurrent
Utang bank	6.814	6.699	-	-	6.699	Bank loans
Utang obligasi dan wesel bayar	2.301.397	2.377.726	-	-	2.377.726	Bonds and notes payable
<u>31 Desember 2019</u>						<u>December 31, 2019</u>
Piutang sewa pembiayaan tidak lancar	394.262	-	-	378.501	378.501	Finance lease receivables noncurrent
Utang bank	46.007	49.486	-	-	49.486	Bank loans
Utang obligasi dan wesel bayar	1.031.994	1.086.106	-	-	1.086.106	Bonds and notes payable

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar

Valuation techniques and assumptions applied for the purposes of measuring fair value

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

The fair values of financial assets and financial liabilities are determined as follows:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar.
- Nilai wajar *swap* suku bunga dihitung dengan menambahkan nilai kini dari pembayaran bunga tetap yang telah diketahui dari awal *swap* (*fixed leg*) dan nilai kini dari pembayaran bunga mengambang yang ditentukan pada setiap tanggal pembayaran yang ditentukan (*floating leg*).

- The fair values of financial assets and financial liabilities with standard terms and conditions and traded on active liquid markets are determined with reference to quoted market prices.
- The fair value of interest rate swap is computed by adding the present value of the fixed coupon payments known at the start of the swap (*fixed leg*) and present value of the floating coupon payments determined at the agreed dates of each payment (*floating leg*).

- Nilai wajar kontrak valuta berjangka mata uang asing diukur dengan menggunakan kurs kuotasi yang berasal dari suku bunga kuotasi sesuai jatuh tempo kontrak.
- Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek. Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan jangka panjang, biaya perolehan diamortisasi mendekati nilai wajarnya karena instrumen tersebut dikenakan tingkat bunga pasar.
- Foreign currency forward contracts are measured using quoted forward exchange rates derived from quoted interest rates matching maturities of the contracts.
- The carrying amount of financial assets and liabilities due in one year approximates fair value because of their short-term maturity. For non-current financial assets and financial liabilities, the amortized cost approximates fair value because such instruments carry market rate of interest.

Hirarki pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas Grup

Tabel berikut ini merangkum nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas, yang dianalisis nilai wajarnya berdasarkan pada:

- Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
- Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Fair value measurements hierarchy recognised of the Group's assets and liabilities

The following tables summarize the carrying amounts and the fair values of the assets and liabilities, analyzed among those whose fair value is based on:

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

	Tingkat 1/ Level 1 US\$'000	Tingkat 2/ Level 2 US\$'000	Tingkat 3/ Level 3 US\$'000	Jumlah/ Total US\$'000	
<u>31 Desember 2020</u>					<u>December 31, 2020</u>
Aset yang diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Aset keuangan pada FVTPL					Financial asset at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	16	-	16	Derivative financial instrument
Aset keuangan pada FVTOCI					Financial asset at FVTOCI
Instrumen utang	32.942	-	-	32.942	Debt securities
Instrumen ekuitas	-	-	7.159	7.159	Equity securities
Jumlah	32.942	-	7.159	40.101	Total
Ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas					Designated as cash flow hedge
Instrumen keuangan derivatif	-	4.217	-	4.217	Derivative financial instrument
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar					Liabilities measured at fair value
Liabilitas keuangan pada FVTPL					Financial liabilities at FVTPL
Liabilitas keuangan derivatif	-	4.823	-	4.823	Derivative financial liabilities
Ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas					Designated as cash flow hedge
Instrumen keuangan derivatif	-	599	-	599	Derivative financial instrument

	Tingkat 1/ Level 1 US\$'000	Tingkat 2/ Level 2 US\$'000	Tingkat 3/ Level 3 US\$'000	Jumlah/ Total US\$'000	
<u>31 Desember 2019</u>					<u>December 31, 2019</u>
Aset keuangan tersedia untuk dijual					Financial asset available-for-sale
Instrumen utang	42.928	-	-	42.928	Debt securities
Instrumen ekuitas	-	-	7.259	7.259	Equity securities
Aset keuangan FVTPL					Financial asset at FVTPL
Instrumen keuangan derivatif	-	136	-	136	Derivative financial instrument
Jumlah	42.928	136	7.259	50.323	Total
Liabilitas keuangan pada FVTPL					Financial liabilities at FVTPL
Liabilitas keuangan derivatif	-	11.384	-	11.384	Derivative financial liabilities

Nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup yang diukur pada nilai wajar secara berulang

Sebagian dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup diukur pada nilai wajar pada akhir setiap periode pelaporan. Tabel berikut memberikan informasi mengenai bagaimana nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan (secara khusus, teknik penilaian dan input yang digunakan).

Fair value of the Group's financial assets and financial liabilities that are measured at fair value on a recurring basis

Some of the Group's financial assets and financial liabilities are measured at fair value at the end of each reporting period. The following table gives information about how the fair values of these financial assets and financial liabilities are determined (in particular, the valuation technique(s) and inputs used).

Aset keuangan/Liabilitas keuangan <i>Financial assets/Financial liabilities</i>	Teknik penilaian dan input utama/ <i>Valuation technique(s) and key input(s)</i>	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi/ <i>Significant unobservable input(s)</i>	Hubungan dan sensitivitas atas input yang tidak dapat diobservasi dengan nilai wajar/ <i>Relationship and sensitivity of unobservable inputs to fair value</i>
Kontrak forward mata uang asing dan swap suku bunga/ <i>Foreign currency forward contracts and interest rate swaps</i>	Arus kas diskonto. Arus kas masa depan diestimasi berdasarkan nilai tukar forward (dari nilai tukar forward yang dapat diobservasi pada akhir periode pelaporan) dan nilai tukar kontrak forward, didiskontokan pada tingkat yang mencerminkan risiko kredit dari berbagai pihak lawan. <i>Discounted cash flow. Future cash flows are estimated based on forward exchange rates (from observable forward exchange rates at the end of the reporting period) and contract forward rates, discounted at a rate that reflects the credit risk of various counterparties.</i>	Tidak berlaku/ <i>Not applicable</i>	Tidak berlaku/ <i>Not applicable</i>
Instrumen utang yang terdaftar di bursa / <i>Listed debt instruments</i>	Harga kuotasian pada pasar aktif/ <i>Quoted bid prices in an active market.</i>	Tidak berlaku/ <i>Not applicable</i>	Tidak berlaku/ <i>Not applicable</i>

Tidak ada transfer antara tingkat 1 dan 2 pada tahun berjalan.

There were no transfers between level 1 and 2 in the year.

55. KONDISI INDUSTRI

Secara historis, industri petrokimia selalu mempunyai siklus tertentu. Perubahan di dalam permintaan dan penawaran yang berakibat pada tingkat utilisasi operasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi siklus industri dan profitabilitas dari industri tersebut. Kebutuhan dari industri dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi sementara penawarannya dipengaruhi oleh tambahan kapasitas baru.

55. INDUSTRY CONDITION

The petrochemical industry has historically been cyclical. Changes in supply and demand and resulting operating utilization levels are key factors that influence the cycle and profitability of the sector. Industry demand is primarily influenced by economic activity while supply is affected by new capacity additions.

Kinerja Grup lebih rendah pada waktu paruh pertama 2020, namun Grup mencapai kinerja yang solid pada waktu paruh kedua 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi yang menekan Grup, dan sekarang diperkirakan masih berlanjut di tahun 2021.

Pabrik *MTBE & Butene-1* yang dioperasikan pada Q3 2020 mulai dapat memberikan kontribusi positif. *Spread* harga *Polymer-Naphtha* menguat dengan pulihnya konsumsi di China dan Asia Timur Laut. Harga *Styrene Monomer* telah menguat secara material, dengan pasokan yang terus terbatas dan permintaan yang kuat dari pasar hilir ABS dan PS. *Spread Butadiene* juga membaik di tengah-tengah naiknya harga minyak mentah di hulu, dan permintaan hilir yang menguat dibandingkan dengan paruh pertama tahun 2020 ketika pabrik-pabrik harus dioperasikan lebih rendah untuk mengoptimalkan nilai keekonomian. Margin yang menguat juga dicapai oleh Grup dengan tetap mempertahankan jalannya pabrik dengan tetap stabil dan konsisten selama tahun 2020 meskipun lingkungan sangat menantang dikarenakan COVID-19.

Grup juga dapat mempertahankan akses ke bank dan pasar modal obligasi dengan harga yang kompetitif dan ke fasilitas kredit impor dan ekspor yang diperpanjang dan diperluas.

Untuk mengatasi ketidakpastian siklus industri petrokimia yang dijelaskan di atas, Grup akan fokus pada tiga kunci utama (i) kelangsungan bisnis (ii) keunggulan operasional dan (iii) ketahanan keuangan. Selanjutnya, Perusahaan telah dan akan terus melakukan langkah-langkah kehati-hatian, antara lain sebagai berikut:

- Mencapai tingkat produksi yang optimal sebagai respon terhadap keadaan pasar dan kondisi perekonomian melalui penerapan metode produksi yang aman dan efisien;
- Secara berkesinambungan menerapkan program efisiensi untuk meningkatkan produksi, pengurangan pemakaian energi dan pengurangan biaya operasi per unit;
- Meningkatkan pangsa pasar domestik melalui pengembangan pelanggan baru;
- Menurunkan biaya bahan baku utama dengan mencari sumber alternatif bahan baku, jika memungkinkan dan mengusahakan memperbanyak sumber pemasok bahan baku, termasuk dari sumber domestik.

Eksekusi yang solid dari strategi ketahanan keuangan Grup untuk mengatur kembali belanja modal, mengurangi beban operasional, dan mengoptimalkan modal kerja telah membantu meningkatkan kinerja keuangan melalui berbagai aspek perbaikan berkelanjutan, keunggulan proses, pengadaan secara menyeluruh, dan transformasi digital. Modal yang digunakan dioptimalkan untuk mencapai portofolio utang "lebih rendah untuk yang lebih lama" untuk mengakhiri tahun dengan posisi kas yang kuat, sehingga memposisikan Grup dengan kuat memasuki tahun 2021 untuk mengelola resiko penurunan dan memanfaatkan peluang kenaikan yang muncul.

The Group's performance was lower in the first half of 2020, however the Group achieved a solid performance in the second half of 2020 compared to the same period last year, even in the Covid-environment, underpinning the resilience of the Group, and currently extending the trajectory into 2021.

The MTBE & Butene-1 plants that was brought onstream in Q3 2020 have started to contribute positively to the bottom-line. Polymer-naphtha spreads have strengthened in view of a consumption rebound in China and North East Asia. Styrene Monomer prices have firmed up materially, with persistently tight supply and strong demand from downstream ABS and PS market. Butadiene spreads have also improved amid bullish upstream crude values, and firm downstream demand as opposed to first half of the year when the plants had to be turned down to optimize economics. The strengthening margins are also achieved by the Group by maintaining consistent and stable operations throughout 2020, notwithstanding the extremely challenging environment overhang due to COVID-19.

The Group is also able to maintain access to the bank and bond capital markets at competitive rates and extended and expanded import and export credit facility.

To weather uncertainty in the petrochemical industry cycle as described above, the Group will focus on three key imperatives (i) business continuity (ii) operational excellence and (iii) financial resilience. Furthermore, the Company has undertaken and will continue to implement prudent measures, such as the following:

- Achieve optimum production levels in response to market and economic conditions by applying safe and efficient production methods;
- Continuously implement plant operation improvements relating to yield, energy and efficiency initiatives to reduce unit operating costs;
- Increase domestic market share by developing new customers;
- Lower feedstock costs by sourcing alternative feedstock, where possible, and maintaining a broader base of raw material suppliers, including domestic sources.

The solid execution of Group's financial resilience strategy to re-phase capital expenditure, reduce operating expenses and optimize working capital have helped improving financial performance through various levers of continuous improvement, process excellence, holistic procurement, and digital transformation. Capital employed was optimized to achieve a 'lower for longer' debt portfolio, to end the year with a strong cash position, therefore positioning the Group strongly going into 2021 to manage any downside risk and seize emerging upside opportunities.

56. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL
DARI AKTIVITAS PENDANAAN

	Perubahan transaksi non kas/ Non-cash changes						31 Desember 2020/ December 31, 2020	
	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Cash flows financing	Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction cost	Penambahan aset hak- guna/ Additions to right-of- use assets	Pengaruh selisih kurs/ Effect of foreign exchange rates	Lainnya/ Others		
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000		
Liabilitas sewa	4.675	(12.885)	-	18.006	-	207	10.003	Lease liabilities
Utang bank								Bank loans
Jangka pendek	72	623	-	-	14	-	709	Short-term
Jangka panjang	1.503.584	(963.518)	25.419	-	2.388	-	567.873	Long-term
Utang lembaga keuangan non-bank	10	25	-	-	-	-	35	Non-bank financial institutional loan
Utang obligasi dan wesel bayar	1.031.994	1.265.360	1.779	-	4.345	(2.081)	2.301.397	Bonds and note payable
Jumlah	2.540.335	289.605	27.198	18.006	6.747	(1.874)	2.880.017	Total

	Perubahan transaksi non kas/ Non-cash changes						31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ Cash flows financing	Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction cost	Pengaruh selisih kurs/ Effect of foreign exchange rates	Lainnya/ Others			
	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000	US\$ '000			
Utang bank								Bank loans
Jangka pendek	-	72	-	-	-	-	72	Short-term
Jangka panjang	1.674.427	(186.704)	15.861	-	-	-	1.503.584	Long-term
Utang lembaga keuangan non-bank	-	10	-	-	-	-	10	Non-bank financial institutional loan
Utang obligasi dan wesel bayar	979.682	43.852	2.998	5.462	-	-	1.031.994	Bonds and note payable
Jumlah	2.654.109	(142.770)	18.859	5.462	-	-	2.535.660	Total

57. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- Pada tanggal 1 Januari 2021, CAP dan SMI efektif melakukan merger sesuai dengan akta merger No. 48 oleh Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notaris di Jakarta tanggal 7 Desember 2020.
- Pada tanggal 19 Januari 2021, CAP menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan menyetujui penghapusan ketentuan kewajiban CAP untuk memelihara perbandingan antara Arus Kas dari Operasi dan Beban Keuangan tidak kurang dari 1,75:1 dan menyetujui pemberian insentif sebesar 0,5% dari jumlah pokok Obligasi yang masih terutang kepada pemegang obligasi Obligasi Berkelanjutan I, II Chandra Asri Petrochemical dan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disampaikan dalam rapat.
- Pada tanggal 1 Februari 2021 dan 9 Maret 2021, CAP melakukan pembelian kembali dan selanjutnya pembatalan *Senior Unsecured Notes* masing-masing sebesar US\$ 2.053 ribu dan US\$ 415 ribu.
- Pada tanggal 22 Februari 2021, CAP mendapatkan fasilitas perdagangan terstruktur dari Bank DBS Ltd. Cabang Singapura sebesar US\$ 60.000 ribu.
- Pada tanggal 31 Maret 2021, 20 April 2021 dan 19 Mei 2021, CAP melakukan pembelian kembali atas *Senior Unsecured Notes* masing-masing sebesar US\$ 5.118 ribu, US\$ 524 ribu dan US\$ 33.405 ribu.

57. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- On January 1, 2021, the merger between CAP and SMI became effective in accordance with merger deed No. 48 of Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notary public in Jakarta, dated December 7, 2020.
- On January 19, 2021, CAP held a General Meeting of Bondholders and agreed for the removal of Company's obligation to maintain coverage ratio of Cash Flow from Operation and Financial Charges of not lower than 1.75:1 and agreed to incentive payments of 0.5% from the total outstanding bond principal of Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds I, II and Chandra Asri Petrochemical Bonds I Year 2016 to the bondholders in accordance with the requirements and conditions that were communicated in the meeting.
- On February 1, 2021 and March 9, 2021, CAP performed buy-back and subsequently cancelled its Senior Unsecured Notes amounting to US\$ 2,053 thousand and US\$ 415 thousand, respectively.
- On February 22, 2021, CAP obtained structured trade facility from Bank DBS Ltd. Singapore branch amounting to US\$ 60,000 thousand.
- On March 31, 2021, April 20, 2021 and May 19, 2021, CAP performed buy-back of Senior Unsecured Notes amounting to US\$ 5,118 thousand, US\$ 524 thousand and US\$ 33,405 thousand, respectively.

- f. Pada tanggal 15 April 2021, CAP menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1 triliun yang terdiri atas Seri A sejumlah Rp 50 miliar yang jatuh tempo pada tanggal 15 April 2024, Seri B sejumlah Rp 587,95 miliar yang jatuh tempo pada tanggal 15 April 2026 dan Seri C sejumlah Rp 362,05 miliar yang jatuh tempo pada tanggal 15 April 2028.
- g. Berdasarkan Akta Notaris No. 91 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., tanggal 15 April 2021, notaris di Jakarta, pemegang saham CAP menyetujui, antara lain, atribusi cadangan umum sejumlah US\$ 1.027 ribu, pengumuman pembagian dividen sejumlah US\$ 38.514 ribu dan peningkatan modal saham melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III).
- h. Pada tanggal 15 April 2021, CAP mendapatkan fasilitas kredit investasi dari Bank KEB Hana Indonesia sebesar US\$ 13.000 ribu.
- i. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 5 Mei 2021, pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain, atribusi cadangan umum sejumlah US\$ 363 ribu dan pengumuman pembagian dividen sejumlah US\$ 18.000 ribu.
58. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
- Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Perusahaan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun - tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku dengan pembaruan Catatan 57e dan penambahan Catatan 57h dan 57i dalam Peristiwa setelah Periode Pelaporan.
59. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
- Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dari halaman 1 sampai 198 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2021.
- f. On April 15, 2021, CAP issued Chandra Asri Petrochemical Shelf Registration Bonds III Phase III Year 2021 amounting to Rp 1 trillion which comprise of Series A amounting to Rp 50 billion with maturity date of April 15, 2024, Series B amounting to Rp 587.95 billion with maturity date of April 15, 2026 and Series C amounting to Rp 362.05 billion with maturity date of April 15, 2028.
- g. Based on Notarial Deed No. 91 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated April 15, 2021, **notary public in Jakarta, CAP's shareholders** approved, among others, the appropriation of general reserve amounting to US\$ 1,027 thousand, dividend declaration amounting to US\$ 38,514 thousand and increase in share capital through Limited Public Offering III (LPO III).
- h. On April 15, 2021, CAP obtained investment credit facility from Bank KEB Hana Indonesia amounting to US\$ 13,000 thousand.
- i. Based on the Annual General Meeting of Shareholders held on May 5, 2021, the **Company's shareholders approved, among others**, the appropriation of general reserve amounting to US\$ 363 thousand and dividend declaration amounting to US\$ 18,000 thousand.
58. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
- In connection with the Limited Public Offering of Shelf Registration Bonds of the Company, the Company has reissued its consolidated financial statements for the years ended December 31, 2020 and 2019 to be in accordance with applicable capital market regulations with an update of Note 57e and addition of Notes 57h and 57i under Events after Reporting Period.
59. **MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
- The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements on pages 1 to 198 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on May 21, 2021.

